

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA Tbk TAHUN 2023



JADWAL	
Tanggal Efektif	25 Juli 2023
Masa Penawaran Umum	: 27 - 31 Juli 2023
Tanggal Penjatahan	31 Juli 2023
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	1 Agustus 2023
Tanggal Pencatatan Pada PT Bursa Efek Indonesia	2 Agustus 2023

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA Tbk (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.

XXI

PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bioskop dan Restoran

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. KH Wahid Hasyim No.96-A

Jakarta Pusat 10340

Telepon: (021) 31901188

Faksimili: (021) 31901144

Website: www.cinema21.co.id

Email: investor.relations@nsr.co.id

Jejaring bioskop:

Per 31 Desember 2022, Cinema XXI mengoperasikan 1.216 layar di 225 lokasi bioskop yang tersebar di seluruh Indonesia.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 8.335.000.000 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portefel Perseroan, dengan nilai nominal Rp8 (delapan Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 10,0% (sepuluh koma nol persen) dari modal diempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham (“**Saham Yang Ditawarkan**”), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp270 (dua ratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp2.250.450.000.000 (dua triliun dua ratus lima puluh miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan mengadakan Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation* atau “**ESA**”) dengan mengalokasikan saham sebesar 0,13% (nol koma satu tiga persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak 11.112.000 (sebelas juta seratus dua belas ribu) saham.

Saham Yang Ditawarkan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah diempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“**UUPT**”) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“**UUPM**”).

Informasi selengkapnya mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini dengan judul “Penawaran Umum Perdana Saham.”

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efeck dan Penjamin Emisi Efeck yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

INDOPREMIER

PT Indo Premier
Sekuritas

J.P.Morgan

PT J.P. Morgan Sekuritas
Indonesia



PT Mandiri Sekuritas

UBS

PT UBS Sekuritas
Indonesia

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI CINEMA XXI ADALAH PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (“COVID-19”) YANG TELAH MENGGANGGU BISNIS CINEMA XXI DAN DAPAT TERUS MEMENGARUHI KEGIATAN USAHA BIOSKOP, HASIL OPERASI, DAN LIKUIDITAS CINEMA XXI. FAKTOR RISIKO USAHA CINEMA XXI SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI DENGAN JUDUL “FAKTOR RISIKO.”

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN ADALAH SAHAM PERSEROAN SEBELUMNYA TIDAK PERNAH DIPERDAGANGKAN SECARA PUBLIK DAN TERDAPAT KEMUNGKINAN BAWAHNA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM TIDAK MENGHASILKAN PASAR YANG AKTIF ATAU LIKUID UNTUK SAHAM PERSEROAN. INFORMASI LENGKAP MENGENAI RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI DENGAN JUDUL “FAKTOR RISIKO.”

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dengan Surat No. 001/OJK/NSR/23 tanggal 10 Maret 2023 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam UUPM.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini rencananya akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“**Bursa Efek**” atau “**BEI**”) sesuai dengan Surat BEI No. S-04171/BEI.PP2/05-2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep- 122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum (“**Peraturan No. IX.A.2**”).

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak menjadi pihak yang terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM, sesuai dengan pengungkapan pada Bab XIV dalam Prospektus ini dengan judul “Penjaminan Emisi Efek” dan Bab XV dalam Prospektus ini dengan judul “Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.”

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUSINI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

SEBAGAI BAGIAN DARI PENAWARAN UMUMINI, PERSEROAN BERMAKSUD MELAKUKAN PENAWARAN SECARA TERBATAS KEPADA INVESTOR INSTITUSIONAL ASING DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN REGULATION S/RULE 144A BERDASARKAN UNITED STATES SECURITIES ACT 1933. TIDAK TERDAPAT KETENTUAN PENJATAHAN YANG BERLAKU SECARA KHUSUS KEPADA INVESTOR INSTITUSIONAL ASING DALAM PROSES PENAWARAN TERBATAS DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT. PERSEROAN TIDAK MENYAMPAIKAN PERNYATAAN PENDAFTARAN PADA JURISDIKSI SELAIN REPUBLIK INDONESIA UNTUK PROSES PENAWARAN SECARA TERBATAS KEPADA INVESTOR INSTITUSIONAL ASING DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
PENJELASAN ATAS ISTILAH TEKNIS YANG DIGUNAKAN	xi
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	xiii
RINGKASAN	xiv
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	7
III. PERNYATAAN UTANG	10
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	19
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	26
1. Umum	26
2. Faktor signifikan yang memengaruhi hasil operasional dan kondisi keuangan Cinema XXI	28
3. Analisis pos-pos penting dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	36
4. Operasi per segmen	39
5. Hasil operasi	41
6. Aset, liabilitas dan ekuitas	51
7. Analisis arus kas	55
8. Likuiditas dan sumber pendanaan	56
9. Belanja modal	57
10. Jumlah pinjaman yang terutang pada tanggal laporan keuangan terakhir	59
11. Perjanjian <i>off balance sheet</i> dan kontinjenji	59
12. Kebijakan akuntansi penting	60
13. Perubahan kebijakan akuntansi penting	62
14. Pengungkapan kualitatif dan kuantitatif tentang risiko pasar	63
15. Perkembangan terkini	65
VI. FAKTOR RISIKO	73
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	115
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	116
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	116
1. Riwayat singkat Perseroan	116
2. Perkembangan susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan	117
3. Dokumen perizinan yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak	119
4. Perjanjian-perjanjian penting	121
5. Aset tetap yang penting	153
6. Asuransi	153
7. Struktur kepemilikan saham kelompok usaha Cinema XXI	157
8. Keterangan tentang pemegang saham pengendali	158
9. Pengurusan dan pengawasan	159
10. Tata kelola perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i> atau GCG)	164
11. Sumber daya manusia	171
12. Perkara yang dihadapi Perseroan dan Perusahaan Anak serta Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak	176

XXI

B.	KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK	177
C.	KETERANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN.....	180
1.	Umum	180
2.	Keunggulan bersaing	182
3.	Strategi usaha	188
4.	Visi dan misi Cinema XXI	193
5.	Sejarah dan kejadian penting Cinema XXI	193
6.	Segmen bisnis Cinema XXI.....	195
7.	Penjualan, promosi dan pemasaran	214
8.	Utilitas dan pengadaan bahan baku dan peralatan.....	219
9.	Faktor musiman	220
10.	Riset dan pengembangan.....	221
11.	Persaingan.....	221
12.	Teknologi informasi.....	221
13.	Penghargaan	223
14.	Lingkungan dan sosial	224
15.	Hak atas Kekayaan Intelektual (“HAKI”)... .	228
IX.	TINJAUAN INDUSTRI	232
X.	PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU DALAM INDUSTRI	259
XI.	EKUITAS	265
XII.	KEBIJAKAN DIVIDEN	267
XIII.	PERPAJAKAN.....	269
XIV.	PENJAMINAN EMISI EFEK	271
XV.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG MASAR MODAL.....	272
XVI.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR.....	274
XVII.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM	279
1.	Pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan	279
2.	Pemesan yang Berhak	280
3.	Jumlah pesanan	280
4.	Pendaftaran saham ke dalam Penitipan Kolektif.....	280
5.	Masa Penawaran Umum.....	281
6.	Penyediaan dana dan pembayaran pemesanan saham.....	281
7.	Penjatahan Saham Yang Ditawarkan.....	282
8.	Penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham	284
9.	Pengembalian uang pemesanan	285
10.	Konfirmasi penjatahan atas pemesanan Saham Yang Ditawarkan	286
XVIII.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	287
XIX.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	289
XX.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN.....	307
	Lampiran	387
XXI.	LAPORAN TINJAUAN INDUSTRI.....	457

DEFINISI DAN SINGKATAN

- “Afiliasi” : berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUPM, yaitu:
- (i) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - (i) suami atau istri;
 - (ii) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - (iii) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - (iv) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - (v) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - (ii) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - (i) orang tua dan anak;
 - (ii) kakek dan nenek serta cucu; atau
 - (iii) saudara dari orang yang bersangkutan.
 - (iii) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - (iv) hubungan antara dua atau lebih perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang sama;
 - (v) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - (vi) hubungan antara dua atau lebih perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - (vii)hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- “Akuntan Publik” : berarti Kantor Akuntan Publik KAP Siddharta Widjaja & Rekan (*an Indonesian partnership and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee*) yang melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Cinema XXI pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020, dan 2019 dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

XXI

- “BAE” : berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham yang ditunjuk oleh Perseroan, dalam hal ini adalah PT Datindo Entrycom.
- “Bursa Efek” atau “BEI” : berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, tempat saham Perseroan akan dicatatkan.
- “CAGR” : berarti singkatan dari *Compounded Annual Growth Rate* atau tingkat pertumbuhan majemuk.
- “*Call Option Agreement*” : berarti *call option agreement* tanggal 5 Desember 2016, yang dibuat oleh dan antara HJB dan APN sebagai pemberi hak opsi dan Salween Investment Pte. Ltd. sebagai penerima hak opsi.
- “Cinema XXI” berarti PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk dan Perusahaan Anak.
- “Efektif” : berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan dalam UUPM, yaitu pada hari kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK.
- “Emisi” : berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham pada Pasar Perdana guna dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek.
- “Harga Penawaran” : berarti harga tiap Saham Yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham ini, yaitu sebesar Rp270 (dua ratus tujuh puluh Rupiah).
- “Hari Bursa” : berarti hari di mana aktivitas transaksi perdagangan efek dilakukan di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari libur lainnya sebagaimana ditentukan oleh Pemerintah atau Bursa Efek.
- “Hari Kalender” : berarti setiap hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender gregorius termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.
- “Hari Kerja” : berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur.
- “IAPI” : berarti singkatan dari Institut Akuntan Publik Indonesia.
- “Kemenkumham” : berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
- “Konfirmasi Tertulis” : berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.

- “KSEI” : berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang bertindak sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- “Konsultan Hukum” : berarti Hadiputranto, Hadinoto & Partners, konsultan hukum, yang melakukan uji tuntas dan pemeriksaan dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Lembaga Kliring dan Penjaminan” : berarti pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan/ atau penjaminan penyelesaian transaksi saham yang dilakukan melalui penyelenggara pasar di pasar modal serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.
- “Manajer Penjatahan” : berarti PT Mandiri Sekuritas, salah satu Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang akan bertindak sebagai Partisipan Admin, di mana pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.
- “Masa Penawaran Umum” : berarti jangka waktu di mana pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat melalui Sistem *e-IPO*.
- “Masyarakat” : berarti perorangan dan/atau badan hukum baik warga negara indonesia dan/atau warga negara asing dan/atau badan hukum indonesia dan/atau badan hukum asing baik bertempat tinggal/ berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/ berkedudukan di luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- “Menkumham” : berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- “OJK” : berarti Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana ditetapkan dalam UU OJK.
- “Partisipan Admin” : berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem *e-IPO* berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas.
- “Partisipan Sistem” : berarti Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem *e-IPO* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal ini termasuk Penjamin Emisi Efek.
- “Pasar Perdana” : berarti pasar terjadinya penawaran dan penjualan atas Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran Umum Perdana Saham sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.

XXI

- “Pasar Sekunder” : berarti pasar di mana saham Perseroan yang telah dicatatkan di Bursa Efek diperjualbelikan.
- “Pemegang Rekening” : berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI atau Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
- “Pemerintah” : berarti Pemerintah Republik Indonesia.
- “Penawaran Awal” : berarti suatu ajakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan Prospektus Awal, yang bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan, dan/atau perkiraan Harga Penawaran.
- “Penawaran Umum” atau “Penawaran Umum Perdana Saham” : berarti kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM.
- “Penitipan Kolektif” : berarti jasa penitipan atas saham dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
- “Penjamin Emisi Efek” : berarti Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang membuat Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran atas hasil Penawaran Umum di Pasar Perdana kepada Perseroan melalui Partisipan Admin dan memiliki kewajiban untuk membeli sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak terjual.
- “Penjamin Pelaksana Emisi Efek” : berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT J.P. Morgan Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, dan PT UBS Sekuritas Indonesia.
- “Penyedia Sistem *e-IPO*” atau “Penyedia Sistem” : berarti pihak yang ditunjuk oleh OJK untuk menyediakan dan mengelola Sistem *e-IPO*, dalam hal ini BEI.
- “Peraturan No. IX.A.2” : berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.A.7” : berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.J.1” : berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 33/2014” : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 34/2014” : berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

- “Peraturan OJK No. 35/2014” : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 30/2015” : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 55/2015” : berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- “Peraturan OJK No. 56/2015” : berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “Peraturan OJK No. 7/2017” : berarti Peraturan OJK No. 7 /POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- “Peraturan OJK No. 8/2017” : berarti Peraturan OJK No. 8 /POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
- “Peraturan OJK No. 23/2017” : berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
- “Peraturan OJK No. 25/2017” : berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 15/2020” : berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “Peraturan OJK No. 17/2020” : berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- “Peraturan OJK No. 41/2020” : berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
- “Peraturan OJK No. 42/2020” : berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “Peraturan OJK No. 3/2021” : berarti Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
- “Peraturan Pencatatan Bursa Efek” : berarti Peraturan BEI No. I-A, lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
- “Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI” : berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI SP-019/SHM/KSEI/0323 tanggal 5 April 2023 yang bermaterai cukup dan telah dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.

XXI

- “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham” : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk No. 46 tanggal 10 Maret 2023, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk No. 9 tanggal 4 April 2023 dan Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk No. 48 tanggal 24 Juli 2023, yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BAE di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” atau “PPEE” : berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk No. 45 tanggal 10 Maret 2023, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk No. 8 tanggal 4 April 2023, Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk No. 89 tanggal 24 Mei 2023, Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk No. 105 tanggal 29 Mei 2023, Akta Addendum IV Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk No. 32 tanggal 9 Juni 2023, dan Akta Addendum V dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk No. 43 tanggal 18 Juli 2023, yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
- “Pernyataan Pendaftaran” : berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas” : berarti persetujuan yang diberikan oleh Bursa Efek berdasarkan evaluasi dan penilaian Bursa Efek atas permohonan pencatatan yang diajukan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pencatatan Bursa Efek. Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip berdasarkan Surat BEI No. S-04171/BEI.PP2/05-2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk.
- “Perseroan” : berarti pihak yang melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk, yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang belaku di Negara Republik Indonesia dan berdomisili di Jakarta Pusat.
- “Perusahaan Anak” : berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
- “Perusahaan Efek” : berarti pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi.
- “Pihak Berelasi” : berarti orang atau entitas yang terkait dengan Perseroan.
- “PPN” : berarti singkatan dari Pajak Pertambahan Nilai.

- “PP No. 5/2021” : berarti Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.
- “Prospektus” : berarti dokumen tertulis yang memuat informasi Perseroan dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham dengan tujuan agar pihak lain membeli Saham Yang Ditawarkan, dalam isi dan bentuk sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017.
- “Prospektus Awal” : berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi efek atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017.
- “Prospektus Ringkas” : berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal dalam isi dan bentuk sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017.
- “Rekening Dana Nasabah” atau “RDN” : berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diadministrasikan oleh Perusahaan Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
- “Rupiah” atau “Rp” : berarti mata uang Republik Indonesia.
- “Rapat Umum Pemegang Saham” atau “RUPS” : berarti rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM.
- “Saham Baru” : berarti sebanyak 8.335.000.000 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta) saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dari portefel Perseroan, ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yang akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
- “Saham Yang Ditawarkan” : berarti Saham Baru yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat dalam Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak 8.335.000.000 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta) saham yang mewakili sebesar 10,0% (sepuluh koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
- “SEOJK No. 15/2020” : berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham secara Elektronik.
- “Sistem e-IPO” atau “Sistem Penawaran Umum Elektronik” : berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.
- “Sub Rekening Efek” atau “SRE” : berarti rekening efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

XXI

- “Tanggal Distribusi” : berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pemesan Saham Yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham dan didistribusikan secara elektronik paling lambat satu Hari Kerja sebelum Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek.
- “Tanggal Pembayaran” : berarti tanggal pembayaran dana hasil penjualan bersih Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham oleh Partisipan Admin kepada Perseroan, yang akan dilaksanakan secara bersamaan dengan Tanggal Distribusi.
- “Tanggal Pencatatan” : berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan pada Bursa Efek, yang wajib dilaksanakan paling lambat satu Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.
- “Tanggal Penjatahan” : berarti tanggal penjatahan Saham Yang Ditawarkan, yang dilaksanakan secara otomatis oleh Sistem *e-IPO* dengan memperhatikan SEOJK No. 15/2020, yaitu pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.
- “UU Cipta Kerja” : berarti Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- “US\$” : berarti Dolar Amerika Serikat.
- “UU Film” : berarti Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja.
- “UU Ketenagakerjaan” : berarti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja.
- “UU OJK” : berarti Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 111 Tambahan No. 5253, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
- “Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM” : berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
- “UUP2SK” : berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “UUPT” : berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja.

PENJELASAN ATAS ISTILAH TEKNIS YANG DIGUNAKAN

- “ATP” : berarti singkatan dari *Average Selling Price* atau harga jual rata-rata.
- “blockbuster” : berarti film dengan anggaran tinggi yang dibintangi oleh aktor dan aktris populer, sehingga film ini diminati oleh banyak orang meski belum resmi tayang di bioskop.
- “Croffle” : berarti gabungan dari nama croissant dan waffle, yang dibuat dari adonan croissant yang dimasak dengan menggunakan alat mencetak waffle.
- “F&B” : berarti makanan dan minuman.
- “gross box office” : berarti pendapatan yang diperoleh dari penjualan tiket nonton.
- “Inggris” : berarti Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara.
- “PDB” : berarti singkatan dari Produk Domestik Bruto, yaitu jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).
- “PPP” : berarti singkatan dari *Purchasing Power Parity* atau paritas daya beli, yaitu pengukuran harga barang tertentu di berbagai negara dan digunakan untuk membandingkan daya beli absolut mata uang negara tersebut.
- “impression” : berarti ketika pengguna melihat sebuah iklan dalam satu situs web.
- “kota Tier 1” : berarti kota-kota yang diyakini Cinema XXI berada dalam rentang PDB pada PPP per kapita tertinggi berdasarkan estimasi dan sumber internal Perseroan, yang per tanggal 31 Desember 2022 meliputi Balikpapan, Bandung, Cilegon, Cirebon, Dumai, Jakarta, Jayapura, Kediri, Makassar, Malang, Manado, Medan, Palembang, Pekanbaru, Samarinda, Semarang, Solo, Surabaya, Tangerang, Tanjung Pinang, Tarakan dan Yogyakarta.
- “kota Tier 2” : berarti kota-kota yang diyakini Cinema XXI berada dalam rentang PDB pada PPP per kapita menengah berdasarkan estimasi dan sumber internal Perseroan, yang per tanggal 31 Desember 2022 meliputi Banjarmasin, Bengkulu, Bogor, Cikarang, Denpasar, Gresik, Jambi, Kupang, Lampung, Monokwari, Padang, Palangkaraya, Palu, Pangkal Pinang, Pontianak, Sidoarjo, Sorong dan Ternate.
- “kota Tier 3” : berarti kota-kota yang tidak termasuk dalam rentang PDB dan PPP per kapita kota Tier 1 dan kota Tier 2 berdasarkan estimasi dan sumber internal Perseroan, yang per tanggal 31 Desember 2022 meliputi Ambon, Baganbatu, Batam, Bekasi, Garut, Gorontalo, Jember, Karawang, Kisaran, Mataram, Pekalongan, Rantau Prapat, Singkawang, Sumedang dan Tasikmalaya.
- “m.tix” : berarti sistem reservasi tiket eksklusif untuk Cinema XXI.

XXI

- “m.food” : berarti salah satu fitur dari m.tix yang menawarkan opsi pembelian F&B secara daring.
- “multipleks” : berarti sebuah kompleks bioskop dengan beberapa layar dalam satu komplek.
- “over-the top” : berarti layanan dengan konten berupa data, informasi atau multimedia yang berjalan melalui jaringan internet.
- “PPKM” : berarti singkatan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, yaitu salah satu kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk memerangi pandemi COVID-19.
- “SKU” : berarti singkatan dari *stock keeping unit*, yaitu kode unik yang diberikan kepada setiap *item* barang baik yang dibeli maupun dijual oleh suatu perusahaan.
- “streaming” : berarti proses transfer data atau informasi dari satu pengguna ke pengguna lain, baik secara langsung atau melalui aplikasi tertentu, yang sifatnya tidak perlu melakukan pengunduhan dan akan secara langsung ditampilkan untuk data yang sudah berhasil dipindahkan.
- “Survei Euromonitor” : berarti survei pasar yang dilakukan oleh Euromonitor pada bulan Januari 2023.
- “Tiongkok” : berarti Republik Rakyat Tiongkok.
- “TIX.ID” : berarti sistem penjualan tiket untuk berbagai jejaring bioskop, termasuk tiket bioskop Cinema XXI.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

“APN”	: berarti singkatan dari PT Adi Pratama Nusantara.
“Bank Mandiri”	: berarti singkatan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
“BRI”	: berarti singkatan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
“DBS”	: berarti singkatan dari PT Bank DBS Indonesia.
“Delta Sejahtera”	: berarti singkatan dari PT Delta Raya Sejahtera.
“Delta Sentosa”	: berarti singkatan dari PT Delta Raya Sentosa.
“Euromonitor”	: berarti singkatan dari Euromonitor International Limited.
“GAP”	: berarti singkatan dari PT Gading Adipermai.
“HJB”	: berarti singkatan dari PT Harkatjaya Bumipersada.
“IMD”	: berarti singkatan dari PT Intra Mandiri.
“KIR”	: berarti singkatan dari PT Kartika Insani Raya.
“KMA”	: berarti singkatan dari PT Kharisma Maju Abadi.
“KSR”	: berarti singkatan dari PT Kuliner Sejahtera Raya.
“LMS”	: berarti singkatan dari PT Lestari Mitra Sembada.
“LAS”	: berarti singkatan dari PT Lia Anugrah Semesta.
“Megatech”	: berarti singkatan dari PT Megatech Engineering.
“MIT”	: berarti singkatan dari PT Multi Interbuana Teknindo.
“NES”	: berarti singkatan dari PT Nusantara Elang Sejahtera.
“PMD”	: berarti singkatan dari PT Prima Mandala.
“PMS”	: berarti singkatan dari PT Pan Mitra Sembada.
“SUM”	: berarti singkatan dari PT Sanggar Usaha Mandiri.
“SSD”	: berarti singkatan dari PT Sekar Saridana.

XXI

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian Cinema XXI beserta catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan di Indonesia.

1. Kegiatan usaha dan prospek usaha

Keterangan mengenai Perseroan

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan pada tahun 1988 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan nama PT Subentra Nusantara berdasarkan Akta Pendirian No. 67 tanggal 7 Juni 1988, yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 16 September 1988 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2.8731.HT.01.01-Th'88 tanggal 16 September 1988, yang telah didaftarkan dalam buku register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 109/1988 tanggal 11 Oktober 1988, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 80 tanggal 16 September 1988, dan Tambahan No. 4956/1992 ("Akta Pendirian").

Pada saat pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	120	120.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Subentra	90	90.000.000	75,00
Harris Lasmana	30	30.000.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	120	120.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	-

Pada tahun 1998, para pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Nusantara Sejahtera Raya berdasarkan Akta No. 35 tanggal 14 Desember 1998, yang dibuat hadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan nama ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") dalam Surat Keputusan No. C-12985.HT.01.04.TH.99 tanggal 15 Juli 1999 yang telah didaftarkan pada Kantor Daftar Perusahaan Kotamadya Jakarta Pusat dengan No. 199 tanggal 3 November 1999.

Anggaran dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pendirian, dengan perubahan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Nusantara Sejahtera Raya No. 16 tanggal 6 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0014879.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 9 Maret 2023, diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0037191 tanggal 9 Maret 2023 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0048801.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 9 Maret 2023 ("Akta Perseroan No. 16/2023").

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang (i) informasi dan komunikasi; (ii) aktivitas profesional, ilmiah dan teknis; (iii) penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan dan minum; (iv) aktivitas keuangan dan asuransi; (v) real estat.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha di bidang bioskop dan restoran.

Keterangan mengenai Perusahaan Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 11 Perusahaan Anak, sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha Utama	Domisili	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan secara langsung (%)	Kepemilikan secara tidak langsung (%)
1.	PT Gading Adipermai (“GAP”)	Industri bioskop dan penyediaan makanan dan minuman	Jakarta Pusat	1989	1989	70,00%	-
2.	PT Intra Mandiri (“IMD”)	Industri bioskop dan penyediaan makanan dan minuman	Jakarta Pusat	1992	1992	99,99%	-
3.	PT Kartika Insani Raya (“KIR”)	Industri bioskop dan penyediaan makanan dan minuman	Jakarta Pusat	1998	1989	99,17%	0,83% melalui SSD
4.	PT Kharisma Maju Abadi (“KMA”)	Industri bioskop dan penyediaan makanan dan minuman	Jakarta Pusat	1990	1990	70,00%	-
5.	PT Lestari Mitra Sembada (“LMS”)	Industri bioskop dan penyediaan makanan dan minuman	Jakarta Pusat	2000	2006	75,00%	-
6.	PT Lia Anugrah Semesta (“LAS”)	Industri bioskop dan penyediaan makanan dan minuman	Jakarta Pusat	1998	1990	70,00%	-
7.	PT Nusantara Elang Sejahtera (“NES”)	Penyedia <i>platform</i> tiket online	Jakarta Selatan	2017	2017	60,00%	-
8.	PT Prima Mandala (“PMD”)	Industri bioskop dan penyediaan makanan dan minuman	Malang	1992	1989	-	50,00% melalui IMD
9.	PT Pan Mitra Sembada (“PMS”)	Industri bioskop dan penyediaan makanan dan minuman	Jakarta Pusat	1998	1989	66,67%	-
10.	PT Sanggar Usaha Mandiri (“SUM”)	Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa	Jakarta Pusat	1998	1989	66,67%	33,33% melalui SSD
11.	PT Sekar Saridana (“SSD”)	Industri bioskop dan penyediaan makanan dan minuman	Jakarta Pusat	2016	2002	99,83%	0,17% melalui IMD

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perusahaan Anak yang mempunyai kontribusi 10,0% (sepuluh koma nol persen) atau lebih dari total pendapatan Cinema XXI adalah LMS yang memberikan kontribusi sebesar 14,3% dari total pendapatan Cinema XXI pada tahun 2022.

Kegiatan usaha

Cinema XXI merupakan perusahaan yang fokus dalam pemutaran film dan penyediaan makanan dan minuman (“F&B”) untuk memberikan pengalaman hiburan yang berkualitas tinggi. Cinema XXI merupakan operator jejaring bioskop terbesar di Indonesia dalam hal pendapatan *gross box office*, jumlah penonton dan jumlah layar dengan pangsa pasar masing-masing sebesar 69,7%, 68,8% dan 57,7% per tanggal 31 Desember 2021, menurut Euromonitor. Cinema XXI memiliki dan mengoperasikan 225 bioskop dengan total 1.216 layar di 55 kota di seluruh Indonesia per tanggal 31 Desember 2022.

XXI

Bioskop Cinema XXI mayoritas terletak di pusat perbelanjaan dengan lalu lintas pengunjung yang ramai di berbagai kota di Indonesia. Cinema XXI mengklasifikasikan kota-kota di Indonesia menjadi tiga tingkatan berdasarkan estimasi dan sumber internal Perseroan atas Pendapatan Domestik Bruto (“PDB”) pada paritas daya beli (“PPP”) masing-masing kota. Kota-kota yang diyakini oleh Cinema XXI berada dalam rentang PDB pada PPP per kapita tertinggi diklasifikasikan sebagai kota Tier 1, kota-kota yang diyakini oleh Cinema XXI berada dalam rentang PDB pada PPP menengah diklasifikasikan sebagai kota Tier 2, dan selebihnya diklasifikasikan sebagai kota Tier 3. Sebagian besar bioskop Cinema XXI berlokasi di kota Tier 1, di mana terdapat kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan dan pendapatan siap dibelanjakan yang lebih tinggi, sehingga memberikan suatu keuntungan bagi Cinema XXI. Cinema XXI juga akan menghadirkan semakin banyak bioskop yang berlokasi di kota Tier 2 dan kota Tier 3 untuk memastikan bahwa bioskop Cinema XXI dapat melayani masyarakat lebih luas di seluruh Indonesia.

Cinema XXI memulai debutnya di industri pemutaran film pada akhir tahun 1980-an dan telah berhasil memposisikan diri sebagai operator bioskop yang melayani para penggemar film di berbagai kota di Indonesia, dengan secara konsisten menambah jumlah layar dan bioskop baru. Sebagian besar bioskop Cinema XXI adalah bioskop multipleks adalah yang merupakan kompleks bioskop dengan beberapa layar yang berada di dalam pusat perbelanjaan sehingga memungkinkan pemutaran film secara bersamaan. Strategi Cinema XXI dengan bioskop multipleks adalah menawarkan pengalaman hiburan yang berkualitas tinggi bagi penonton, dengan menyediakan berbagai pilihan film yang lebih luas, termasuk film dalam format 3D yang tersedia di beberapa layar Cinema XXI, serta memberi kesempatan bagi penonton untuk menikmati makanan dan bersosialisasi.

Cinema XXI menawarkan berbagai macam tipe teater untuk dapat menikmati film dan berkeyakinan telah menjadi pelopor dalam penggunaan teknologi canggih dan menawarkan inisiatif F&B yang inovatif untuk memastikan pengalaman hiburan berkualitas tinggi dan menyenangkan bagi penonton bioskop. Cinema XXI menawarkan bioskop dengan berbagai tipe meliputi teater Regular/Deluxe, The Premiere, dan IMAX, dengan masing-masing tipe teater memiliki strategi penetapan harga yang telah disesuaikan untuk menarik segmen pelanggan dengan latar belakang sosial dan ekonomi yang berbeda. Seluruh bioskop Cinema XXI menawarkan konten beragam dalam beberapa bahasa yang telah mengadopsi teknologi bioskop terkini. Secara khusus, layar IMAX di bioskop Cinema XXI menggunakan teknologi canggih untuk memberikan pengalaman menonton yang memuaskan di layar raksasa dengan efek audio-visual yang imersif. Layar IMAX memiliki tampilan hingga 26,0% lebih besar dibandingkan layar Reguler/Deluxe, sistem proyektor ganda, dan sistem 3D berkualitas tinggi. Cinema XXI dapat menarik lebih banyak penggemar film ataupun yang bukan penggemar film ke bioskop Cinema XXI dan mendiversifikasi arus pendapatan Cinema XXI dengan pilihan F&B yang inovatif termasuk jajanan lokal serta hidangan berkualitas tinggi. Dengan jumlah bioskop dan sistem digital yang terus bertambah, maka bioskop dan sistem digital Cinema XXI dapat digunakan untuk kegiatan usaha periklanan.

Cinema XXI berkeyakinan telah menjadi yang terdepan dalam hal inovasi di industri, dengan menjadi pelopor berbagai penawaran sejak awal berdirinya. Dengan inovasi yang berkesinambungan, Cinema XXI tetap unggul di antara para pesaing dalam meningkatkan pengalaman penonton, dan menciptakan sumber pendapatan yang baru. Salah satu pendiri Cinema XXI, Benny Suherman, merupakan pelopor dalam memperkenalkan bioskop modern di Indonesia dengan membuka Studio 21 pada tahun 1987. Cinema XXI selanjutnya membuka teater bioskop dengan konsep premium pertama di Indonesia dengan kursi yang bisa direbahkan, dengan merek “The Premiere” pada tahun 2002. Saat ini, teater berkonsep premium tersebut telah mencapai 7,6% dari total layar yang dimiliki Cinema XXI per tanggal 31 Desember 2022. Pada tahun 2006, Cinema XXI merilis aplikasi reservasi tiket berbasis seluler, yaitu m.tix yang digunakan secara luas dan eksklusif hanya untuk Cinema XXI. Aplikasi ini memungkinkan Cinema XXI untuk memberikan layanan yang disesuaikan dengan preferensi penonton Cinema XXI dalam hal pembelian tiket dan penawaran F&B. Cinema XXI juga menjalin kerjasama dengan mitra eksternal untuk pengembangan dan penggunaan TIX.ID, aplikasi reservasi tiket digital Cinema XXI yang melayani operator bioskop lainnya selain Cinema XXI. Penjualan tiket digital untuk bioskop Cinema XXI hanya tersedia di m.tix dan TIX.ID. TIX.ID memiliki cakupan lebih dari 90,0% layar bioskop di Indonesia per tanggal 31 Desember 2021 sehingga memperoleh manfaat dari potensi kenaikan penjualan tiket bioskop di Indonesia, dan menjadi satu-satunya sistem reservasi tiket digital di Indonesia yang melayani dan melakukan penjualan tiket baik untuk Cinema XXI ataupun operator bioskop besar lainnya di Indonesia, menurut Euromonitor.

Cinema XXI berfokus dalam menciptakan standar keunggulan operasional dan merek yang telah diakui dalam industri pemutaran film. Cinema XXI telah menerima beberapa penghargaan bergengsi, termasuk penghargaan “*Brand of the Year*” dari World Branding Awards (di antara merek global lainnya) dalam kategori hiburan (bioskop) pada tahun 2017, 2018 dan 2019, penghargaan “*Millennial’s Top Brand Award*” dari Warta Ekonomi pada tahun 2019, penghargaan “*Better Brand Award*” dalam kategori merek bioskop dari Majalah Infobank, “*Industry Champions of the Year Award*” dari Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards pada tahun 2020 atas kepimpinan perusahaan dan keahlian manajemen dalam memimpin organisasi, serta penghargaan “*Jakarta Tourism Award*” dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022. Berdasarkan hasil survei pasar yang dilakukan oleh Euromonitor pada bulan Januari 2023 (“**Survei Euromonitor**”), Cinema XXI juga merupakan merek bioskop yang paling dikenal di Indonesia.

Cinema XXI telah menunjukkan kinerja keuangan yang kuat dan tangguh meskipun terdampak pandemi COVID-19 yang berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Cinema XXI mencatatkan sekitar 112 juta penonton dan menghasilkan total pendapatan sebesar Rp6.890 miliar. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Cinema XXI mencatat sekitar 67 juta penonton, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Cinema XXI mencatat sekitar 22 juta penonton atau sekitar 68,8% dari total penonton di Indonesia menurut Euromonitor. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Cinema XXI menghasilkan total pendapatan sebesar Rp4.401 miliar dengan marjin laba bersih¹ sebesar 11,5% dan marjin EBITDA² sebesar 32,6%. Total pendapatan Cinema XXI menurun pada tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi COVID-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (“**PPKM**”) yang diterapkan oleh Pemerintah. Meski mengalami penurunan total pendapatan pada tahun 2020 dan 2021, Cinema XXI tidak melakukan penutupan satu pun lokasi bioskop secara permanen karena pandemi COVID-19 dan menunjukkan kegiatan operasi yang tangguh. Cinema XXI kembali beroperasi secara penuh pada bulan Mei 2022 dengan dilonggarkannya PPKM terkait COVID-19 yang mendorong pemulihan industri film secara umum. Jumlah penonton Cinema XXI selama tahun 2022 telah mencapai 60,0% dari jumlah penonton di tahun 2019 (sebelum COVID-19), dan pendapatan Cinema XXI untuk tahun 2022 mencapai 60,7% dari pendapatan di tahun 2019. Jumlah penonton antara bulan Mei hingga Desember 2022 adalah 54,1 juta dibandingkan dengan 76,8 juta antara bulan Mei hingga Desember 2019, dan pendapatan *gross box office* Cinema XXI untuk periode bulan Mei hingga Desember 2022 adalah sebesar Rp2.428 miliar dibandingkan dengan Rp3.386 miliar untuk periode bulan Mei hingga Desember 2019. Cinema XXI berkeyakinan bahwa meskipun terdampak pandemi COVID-19, Cinema XXI tetap memiliki kinerja keuangan yang kuat dan tangguh karena didukung oleh kinerja film lokal dalam tiga tahun terakhir dan kedisiplinan perusahaan dalam memonitor kinerja operasi dan memanfaatkan peluang pertumbuhan.

Prospek usaha

Industri bioskop telah berkembang dengan bantuan teknologi digital dalam rangka meningkatkan pengalaman pelanggan dan memperluas jangkauan operator bioskop. Semakin banyak bioskop menawarkan pengalaman menonton film yang lebih berkualitas, seperti kursi yang lebih nyaman dan teknologi audio/visual mutakhir. Bioskop juga berhasil meningkatkan sumber pendapatan tambahan dari F&B, serta penggunaan alternatif bioskop seperti acara dan pertemuan.

Pada tahun 2019, industri bioskop secara keseluruhan mencapai omset bruto sebesar Rp10,6 triliun, sebelum pandemi COVID-19 terjadi. Akibat pandemi COVID-19 dan pembatasan terkait, pasar industri bioskop turun menjadi Rp2,0 triliun pada tahun 2021 dan Rp6,7 triliun pada tahun 2022E. Industri bioskop diperkirakan akan pulih dengan cepat setelah pandemi COVID-19 dengan ukuran pasar mencapai Rp8,8 triliun pada tahun 2023E (82,8% dari 2019) dan Rp12,3 triliun pada tahun 2024E (115,8% dari 2019). Industri bioskop diperkirakan akan tumbuh pada CAGR 25,1% dari 2022E hingga 2027E.

1 Dihitung dari laba (rugi) Cinema XXI dibagi dengan total pendapatan.

2 Marjin EBITDA didefinisikan pada Bab IV dalam Prospektus ini dengan judul “Ikhtisar Data Keuangan Penting” sebagai EBITDA dibagi dengan total pendapatan.

XXI

Pertumbuhan industri bioskop terutama akan didorong oleh (i) pasar bioskop Indonesia yang masih sangat minim penonton, sehingga masih memiliki potensi untuk tumbuh lebih besar; (ii) pembangunan pusat perbelanjaan yang semakin meningkat, terutama di kota-kota Tier 2 dan 3; (iii) industri film domestik yang menarik, memberikan diversifikasi pendapatan bagi operator bioskop; (iv) deretan film domestik dan internasional yang kuat; (v) budaya menonton film yang kuat di Indonesia, diakui sebagai pilihan hiburan yang efektif dari segi biaya; (vi) peningkatan jumlah saluran pemesanan digital; dan (vii) lingkungan regulasi industri yang mendukung.

2. Keterangan mengenai Saham Yang Ditawarkan

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan:

Jumlah Saham Baru	:	sebanyak 8.335.000.000 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta) saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dari portepel Perseroan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk Program ESA, yang seluruhnya dikeluarkan dari portepel Perseroan.
Jumlah Saham Yang Ditawarkan	:	sebanyak 8.335.000.000 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta) saham yang mewakili sebesar 10,0% (sepuluh koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
Nilai Nominal	:	Rp8 (delapan Rupiah) setiap saham.
Harga Penawaran	:	Rp270 (dua ratus tujuh puluh Rupiah).
Nilai Emisi	:	sebanyak Rp2.250.450.000.000 (dua triliun dua ratus lima puluh miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah).

Saham Baru yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham ini, termasuk Saham Yang Ditawarkan, akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu, sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 13 tanggal 8 September 2022, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan (“Akta Perseroan No. 13/2022”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp8 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	85.000.000.000	680.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Harkatjaya Bumipersada	60.000.000.000	480.000.000.000	79,99
PT Adi Pratama Nusantara	15.000.000.000	120.000.000.000	20,00
Salween Investment Private Limited	10.000.000	80.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	75.010.000.000	600.080.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	9.990.000.000	79.920.000.000	

Dengan dilaksanakannya penjualan seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah selesainya pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp8 per Saham			Nilai Nominal Rp8 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	85.000.000.000	680.000.000.000		85.000.000.000	680.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Harkatjaya Bumipersada	60.000.000.000	480.000.000.000	79,99	60.000.000.000	480.000.000.000	71,99
PT Adi Pratama Nusantara	15.000.000.000	120.000.000.000	20,00	15.000.000.000	120.000.000.000	18,00
Salween Investment Private Limited	10.000.000	80.000.000	0,01	10.000.000	80.000.000	0,01
Masyarakat	-	-	-	8.335.000.000	66.680.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	75.010.000.000	600.080.000.000	100,00	83.345.000.000	666.760.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	9.990.000.000	79.920.000.000		1.655.000.000	13.240.000.000	

Kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan melalui Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation*) atau Program ESA

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan mengadakan Program ESA dengan mengalokasikan saham sebesar 0,13% (nol koma satu tiga persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yakni sebanyak 11.112.000 (sebelas juta seratus dua belas ribu) saham. Program ESA ini telah mendapatkan persetujuan pemegang saham Perseroan pada tanggal 6 Maret 2023 berdasarkan Akta Perseroan No. 16/2023 dan ditetapkan oleh Direksi Perseroan sesuai Surat Keputusan Direksi PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk No. 08/NSR-BOARD/VI/2023 tentang Program Pemberian Saham Dalam Program *Employee Stock Allocation* (ESA) tertanggal 20 Juni 2023.

Dengan asumsi Program ESA dilaksanakan seluruhnya, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah pelaksanaan Program ESA secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum pelaksanaan Program ESA			Setelah pelaksanaan Program ESA		
	Nilai Nominal Rp8 per Saham			Nilai Nominal Rp8 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	85.000.000.000	680.000.000.000		85.000.000.000	680.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Harkatjaya Bumipersada	60.000.000.000	480.000.000.000	71,99	60.000.000.000	480.000.000.000	71,99
PT Adi Pratama Nusantara	15.000.000.000	120.000.000.000	18,00	15.000.000.000	120.000.000.000	18,00
Salween Investment Private Limited	10.000.000	80.000.000	0,01	10.000.000	80.000.000	0,01
Peserta Program ESA	-	-	-	11.112.000	88.896.000	0,01
Masyarakat	8.335.000.000	66.680.000.000	10,00	8.323.888.000	66.591.104.000	9,99
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	83.345.000.000	666.760.000.000	100,00	83.345.000.000	666.760.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.655.000.000	13.240.000.000		1.655.000.000	13.240.000.000	

Call Option Agreement

Selain rencana tersebut, masing-masing pemegang saham Perseroan, HJB dan APN, telah menandatangani *Call Option Agreement* tanggal 5 Desember 2016 dengan Salween Investment Private Limited. Berdasarkan *Call Option Agreement*: (i) HJB memberikan hak opsi kepada Salween Investment Private Limited untuk membeli sebanyak 15.000.000.000 saham Perseroan yang dimilikinya, yang merupakan saham lama milik HJB; dan (ii) APN memberikan hak opsi kepada Salween Investment Private Limited untuk membeli sebanyak 3.750.000.000 saham Perseroan yang dimilikinya, yang merupakan saham lama milik APN tersebut. Pelaksanaan *call option* akan dilakukan pada Tanggal Pencatatan pada Harga Penawaran. Pelaksanaan *call option* tidak akan mengakibatkan perubahan pengendalian.

XXI

Dengan asumsi *call option* dilaksanakan seluruhnya, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah pelaksanaan *call option* secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum pelaksanaan <i>call option</i>			Setelah pelaksanaan <i>call option</i>		
	Nilai Nominal Rp8 per Saham		%	Nilai Nominal Rp8 per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	85.000.000.000	680.000.000.000		85.000.000.000	680.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Harkatjaya Bumipersada	60.000.000.000	480.000.000.000	71,99	45.000.000.000	360.000.000.000	53,99
PT Adi Pratama Nusantara	15.000.000.000	120.000.000.000	18,00	11.250.000.000	90.000.000.000	13,50
Salween Investment Private Limited	10.000.000	80.000.000	0,01	18.760.000.000	150.080.000.000	22,51
Peserta Program ESA	11.112.000	88.896.000	0,01	11.112.000	88.896.000	0,01
Masyarakat	8.323.888.000	66.591.104.000	9,99	8.323.888.000	66.591.104.000	9,99
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	83.345.000.000	666.760.000.000	100,00	83.345.000.000	666.760.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.655.000.000	13.240.000.000		1.655.000.000	13.240.000.000	

Pencatatan saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham Baru sebanyak 8.335.000.000 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta) saham biasa atas nama, yang berasal dari pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 75.010.000.000 (tujuh puluh lima miliar sepuluh juta) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak sebesar 83.345.000.000 (delapan puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta) saham, atau sebesar 100,0% (seratus koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham.

Pembatasan penjualan saham yang diterbitkan sebelum Penawaran Umum Perdana Saham

Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan OJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham dari Perseroan dengan harga di bawah Harga Penawaran dalam jangka waktu enam bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan saham Perseroan sampai dengan delapan bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. Sehubungan dengan hal tersebut, tidak terdapat pemegang saham Perseroan yang dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan saham miliknya sampai dengan delapan bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Namun demikian, HJB dan APN telah setuju bahwa sampai dengan enam bulan sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, tidak akan, secara langsung maupun tidak langsung, mengambil tindakan apa pun berikut ini sehubungan dengan segala saham atau efek Perseroan atau segala kepentingan dalam hal-hal tersebut (termasuk, namun tidak terbatas pada, efek apapun yang dapat dikonversi menjadi atau ditukar dengan atau dilaksanakan sebagai, atau yang mewakili hak untuk menerima, atau waran atau hak lain untuk membeli, segala saham atau efek lain dari Perseroan) (“Efek Lock-Up Pemegang Saham”): (1) menawarkan, menggadaikan, membebani, menjual, berkontrak atau menyertui untuk menjual, memasang hak tanggungan, membebani, menggadaikan, memasang hipotik, meminjamkan, memberikan atau menjual segala opsi, waran, kontrak atau hak untuk membeli, memberikan, atau membeli segala opsi, waran, kontrak atau hak untuk menjual, memberikan atau setuju untuk memberikan segala opsi, hak atau waran untuk membeli atau memesan, meminjamkan atau dengan cara lain mengalihkan atau melepaskan atau menciptakan pembebanan atas, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara bersyarat maupun tidak bersyarat; (2) mengadakan *swap* atau pengaturan lainnya yang mengalihkan kepada pihak lain, secara keseluruhan atau sebagian, segala konsekuensi ekonomis atas kepemilikan dari Efek Lock-Up Pemegang Saham tersebut; (3) mengadakan transaksi apapun dengan akibat ekonomis yang sama dengan segala transaksi yang diuraikan dalam ayat (1) dan (2) di atas, baik segala transaksi tersebut akan diselesaikan dengan penyerahan saham atau efek lain Perseroan tersebut, secara tunai atau lainnya; (4) menawarkan untuk atau berkontrak untuk atau menyepakati untuk, atau mengajukan

kepada OJK suatu pernyataan pendaftaran terkait Efek Lock-Up Pemegang Saham, atau secara umum mengungkapkan bahwa pihaknya akan atau dapat mengadakan transaksi apapun yang diuraikan dalam ayat (1), (2), (3) atau (4) di atas. Untuk menghindari keraguan, ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap segala saham yang akan dialihkan kepada Salween Investment Private Limited berdasarkan ketentuan dalam *Call Option Agreement* tanggal 5 Desember 2016 yang ditandatangani oleh HJB, APN dan Salween Investment Private Limited.

Salween Investment Private Limited juga telah setuju bahwa sampai dengan enam bulan sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, tidak akan dan memastikan bahwa setiap Penerima Pengalihannya, secara langsung maupun tidak langsung, mengambil tindakan apa pun berikut ini sehubungan dengan segala saham atau efek Perseroan atau segala kepentingan dalam hal-hal tersebut (termasuk, namun tidak terbatas pada, efek apapun yang dapat dikonversi menjadi atau ditukar dengan atau dilaksanakan sebagai, atau yang mewakili hak untuk menerima, atau waran atau hak lain untuk membeli, segala saham atau efek lain dari Perseroan) (“**Efek Lock-Up Salween**”): (1) menawarkan, menggadaikan, membebani, menjual, berkontrak atau menyetujui untuk menjual, memasang hak tanggungan, membebani, menggadaikan, memasang hipotik, meminjamkan, memberikan atau menjual segala opsi, waran, kontrak atau hak untuk membeli, memberikan, atau membeli segala opsi, waran, kontrak atau hak untuk menjual, memberikan atau setuju untuk memberikan segala opsi, hak atau waran untuk membeli atau memesan, meminjamkan atau dengan cara lain mengalihkan atau melepaskan atau menciptakan pembebasan atas, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara bersyarat maupun tidak bersyarat; (2) mengadakan *swap* atau pengaturan lainnya yang mengalihkan kepada pihak lain, secara keseluruhan atau sebagian, segala konsekuensi ekonomis atas kepemilikan dari Efek Lock-Up Salween tersebut; (3) mengadakan transaksi apapun dengan akibat ekonomis yang sama dengan segala transaksi yang diuraikan dalam ayat (1) dan (2) di atas, baik segala transaksi tersebut akan diselesaikan dengan penyerahan saham atau efek lain Perseroan tersebut, secara tunai atau lainnya; (4) menawarkan untuk atau berkontrak untuk atau menyepakati untuk, atau mengajukan kepada OJK suatu pernyataan pendaftaran terkait Efek Lock-Up Salween, atau secara umum mengungkapkan bahwa pihaknya akan atau dapat mengadakan transaksi apapun yang diuraikan dalam ayat (1), (2), (3) atau (4) di atas.

Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini dengan judul “Penawaran Umum Perdana Saham.”

3. Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan digunakan sebagai berikut:

- sekitar 65,0% akan digunakan oleh Perseroan untuk pendanaan pengembangan dan ekspansi jejaring bioskop Cinema XXI di Indonesia. Pengembangan dan ekspansi jejaring bioskop akan dilakukan melalui pembangunan bioskop dan/atau teater baru untuk menambah jumlah layar Cinema XXI, serta pembelian peralatan proyeksi gambar dan suara dengan teknologi terbaru dan peralatan lainnya yang diperlukan untuk pembangunan tersebut;
- sekitar 20,0% akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran lebih awal untuk sebagian pokok utang kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“**BRI**”) yang mana per tanggal 12 Mei 2023 total pokok pinjaman adalah sebesar Rp1.397.200 juta (“**Pinjaman BRI**”). Perseroan akan melakukan pembayaran atas sebagian Pinjaman BRI, sehingga saldo kewajiban Perseroan setelah pembayaran akan menjadi Rp962.969 juta;
- sekitar 15,0% akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja, termasuk namun tidak terbatas untuk pembelian barang dan jasa dalam rangka mendukung kegiatan usaha Cinema XXI.

Pembahasan lebih lanjut mengenai penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus ini dengan judul “Rencana Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.”

XXI

4. Ikhtisar data keuangan penting

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan laporan keuangan konsolidasian Cinema XXI beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut yang tercantum dalam Prospektus ini. Untuk informasi lebih lanjut, calon investor juga harus membaca Bab V dalam Prospektus ini dengan judul “Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.”

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Cinema XXI pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 2019, dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 2019, beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

Laporan keuangan konsolidasian Cinema XXI pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang dicantumkan pada bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK) yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik serta telah diaudit oleh KAP Siddharta Widjaja & Rekan (*an Indonesian partnership and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee*) dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporan yang diterbitkan kembali pada tanggal 4 April 2023 dan ditandatangani oleh Dra. Tohana Widjaja, MBA, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0846).

Laporan keuangan konsolidasian Cinema XXI pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, yang dicantumkan pada bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK) yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik serta telah diaudit oleh KAP Siddharta Widjaja & Rekan (*an Indonesian partnership and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee*) dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporan yang diterbitkan kembali pada tanggal 4 April 2023 dan ditandatangani oleh Susanto, S.E., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0854).

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

Laporan posisi keuangan konsolidasian

	31 Desember				(dalam jutaan Rupiah)
	2022	2021	2020	2019	
Jumlah Aset	6.759.546	6.417.741	6.014.057	5.726.343	
Jumlah Liabilitas	4.106.897	2.461.178	1.896.939	1.023.568	
Jumlah Ekuitas	2.652.649	3.956.563	4.117.118	4.702.775	

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

	(dalam jutaan Rupiah)			
	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2022	2021	2020	2019
Total pendapatan	4.401.050	1.280.186	1.218.993	6.890.034
Total beban dan biaya operasi	(3.676.912)	(1.637.014)	(1.873.941)	(5.200.838)
Total pendapatan (biaya) lainnya	(7.130)	815	65.198	(35.565)
LABA (RUGI) USAHA	717.008	(356.013)	(589.750)	1.653.631
LABA (RUGI)	504.535	(365.803)	(578.876)	1.274.434
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF	505.853	(354.267)	(584.982)	1.270.702
Laba (rugi) per saham, dasar dan dilusian (dalam nilai penuh)	6,14	(4,68)	(7,28)	16,02

Rasio keuangan

	31 Desember			
	2022	2021	2020	2019
Rasio Pertumbuhan (%)				
Total Pendapatan	243,8%	5,0%	(82,3)%	na
Beban dan biaya operasi	124,6%	(12,6)%	(64,0)%	na
Laba (rugi) usaha	(301,4)%	(39,6)%	(135,7)%	na
Laba (rugi)	(237,9)%	(36,8)%	(145,4)%	na
Total aset	5,3%	6,7%	5,0%	na
Total liabilitas	66,9%	29,7%	85,3%	na
Total ekuitas	(33,0)%	(3,9)%	(12,5)%	na
Rasio Usaha (%)				
Laba (rugi) usaha / Total pendapatan	16,3%	(27,8)%	(48,4)%	24,0%
Laba (rugi) / Total pendapatan	11,5%	(28,6)%	(47,5)%	18,5%
Laba (rugi) / Total ekuitas	19,0%	(9,2)%	(14,1)%	27,1%
Laba (rugi) / Total aset	7,5%	(5,7)%	(9,6)%	22,3%
Rasio Keuangan (x)				
Total liabilitas / Total ekuitas	1,5x	0,6x	0,5x	0,2x
Total liabilitas / Total aset	0,6x	0,4x	0,3x	0,2x
Total aset lancar / Total liabilitas jangka pendek	0,9x	1,6x	1,5x	1,9x
<i>Interest Coverage Ratio (“ICR”)⁽¹⁾</i>	na	na	na	na
<i>Debt Service Coverage Ratio (“DSCR”)⁽²⁾</i>	na	na	na	na

Catatan:

- (1) ICR dihitung dengan membandingkan EBITDA terhadap beban bunga pinjaman bank. ICR pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 2019 tidak tersedia karena fasilitas pinjaman bank baru diperoleh pada bulan Desember 2022.
- (2) DSCR dihitung dengan membandingkan EBITDA terhadap saldo pinjaman bank jangka pendek setelah dikurangi saldo kas dan setara kas. DSCR pada tanggal 31 Desember 2022 tidak tersedia karena saldo kas dan setara kas lebih besar dari saldo pinjaman, sedangkan DSCR pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 tidak tersedia karena fasilitas pinjaman bank baru diperoleh pada bulan Desember 2022.

na: tidak tersedia.

Data keuangan terkini Cinema XXI pada tanggal dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023

Informasi laporan keuangan pada tanggal 31 Maret 2023 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Maret 2022 yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan keuangan interim konsolidasian Cinema XXI pada tanggal 31 Maret 2023 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Maret 2022, untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dan Surat Edaran OJK No. 04/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2022 tanggal 10 November 2022 tentang

XXI

Perubahan Kedua atas Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilisasi Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagai akibat dari pandemi COVID-19.

Laporan keuangan interim konsolidasian Cinema XXI pada tanggal 31 Maret 2023 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Maret 2022, telah direviu oleh KAP Siddharta Widjaja & Rekan (*an Indonesian partnership and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee*) berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 “Reviu atas informasi keuangan interim yang dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas” yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan atas reviu atas informasi keuangan interim No. L.23-1000693031-23/004.01 tanggal 28 April 2023, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP Siddharta Widjaja & Rekan (*an Indonesian partnership and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee*) untuk memperoleh keyakinan bahwa KAP Siddharta Widjaja & Rekan (*an Indonesian partnership and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee*) akan mengetahui seluruh hal yang signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, KAP Siddharta Widjaja & Rekan (*an Indonesian partnership and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee*) tidak menyatakan suatu opini audit.

Laporan posisi keuangan konsolidasian

	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Maret 2023⁽¹⁾	31 Desember 2022
Jumlah Aset	6.673.155	6.759.546
Jumlah Liabilitas	4.646.095	4.106.897
Jumlah Ekuitas	2.027.060	2.652.649

Catatan:

(1) Tidak diaudit.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian (tidak diaudit)

	(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			
	Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret			
	2023	%⁽¹⁾	2022	%⁽¹⁾
Total pendapatan	883.255	100,0	635.651	100,0
Total beban dan biaya operasi	(866.638)	(98,1)	(662.825)	(104,3)
Total pendapatan lainnya	664	0,1	99	0,0
LABA (RUGI) USAHA	17.281	2,0	(27.075)	(4,3)
RUGI	(25.589)	(2,9)	(47.615)	(7,5)
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF	(25.589)	(2,9)	(47.615)	(7,5)
Rugi per saham, dasar dan dilusian (dalam nilai penuh)	(0,33)		0,64	

Catatan:

(1) Dinyatakan sebagai persentase dari total pendapatan untuk tahun terkait.

Rasio keuangan**31 Maret 2023**

Rasio Pertumbuhan (%)	
Total Pendapatan	39,0%(¹)
Beban dan biaya operasi	30,7%(¹)
Laba (rugi) usaha	(163,8)% ⁽¹⁾
Rugi	(46,3)% ⁽¹⁾
Total aset	(1,3)% ⁽²⁾
Total liabilitas	13,1% ⁽²⁾
Total ekuitas	(23,6)% ⁽²⁾
Rasio Usaha (%)	
Laba (rugi) usaha / Total pendapatan	2,0%
Rugi / Total pendapatan	(2,9)%
Rugi / Total ekuitas	(1,3)%
Rugi / Total aset	(0,4)%
Rasio Keuangan (x)	
Total liabilitas / Total ekuitas	2,3x
Total liabilitas / Total aset	0,7x
Total aset lancar / Total liabilitas jangka pendek	0,7x
ICR ⁽³⁾	27,0x
DSCR ⁽⁴⁾	2,7x

Catatan:

- (1) Dihitung dengan membandingkan periode yang sama pada tahun 2022.
- (2) Dihitung dengan membandingkan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2022.
- (3) ICR dihitung dengan membandingkan EBITDA terhadap beban bunga pinjaman bank.
- (4) DSCR dihitung dengan membandingkan EBITDA yang disetahunkan terhadap saldo pinjaman bank jangka pendek dan beban bunga yang disetahunkan setelah dikurangi saldo kas dan setara kas.

Pembahasan lebih lanjut mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat pada Bab IV dalam Prospektus ini dengan judul "Ikhtisar Data Keuangan Penting."

5. Faktor risiko

Risiko yang disajikan di bawah ini merupakan risiko secara langsung dan tidak langsung yang material bagi Cinema XXI dan telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Cinema XXI, dimulai dari risiko utama:

Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Cinema XXI

- Pandemi COVID-19 telah mengganggu bisnis Cinema XXI dan dapat terus memengaruhi kegiatan usaha bioskop, hasil operasi, dan likuiditas Cinema XXI.

Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat memengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Cinema XXI

- Peningkatan penggunaan saluran distribusi film alternatif dan hiburan lain dapat menurunkan kunjungan bioskop, membatasi harga tiket, dan berdampak negatif pada pendapatan Cinema XXI.
- Cinema XXI membuka dan mengoperasikan bioskop di properti komersial yang disewa berdasarkan perjanjian sewa. Berakhirnya perjanjian sewa yang tidak sesuai rencana karena pengakhiran atau kegagalan Cinema XXI untuk memperbarui sewa tersebut dengan persyaratan komersial yang dapat diterima, atau bahkan tidak dapat diperpanjang sama sekali, dapat berdampak merugikan terhadap profitabilitas Cinema XXI atau bahkan mengakibatkan gangguan bisnis.
- Kinerja keuangan Cinema XXI dipengaruhi oleh kondisi ekonomi secara umum, tren makroekonomi, dan perkembangan perekonomian global yang negatif.

XXI

- Pendapatan Cinema XXI sangat bergantung pada performa film. Kualitas yang buruk, performa atau gangguan atau penundaan dalam produksi film dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha, dan prospek Cinema XXI.
- Kegagalan dalam mempromosikan dan mempertahankan merek Cinema XXI dengan cara yang efektif dan hemat biaya dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan hasil operasi Cinema XXI.
- Jika Cinema XXI tidak dapat melaksanakan strategi bisnis atau mengelola pertumbuhan dengan baik, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasi dan kondisi keuangan Cinema XXI.
- Kesuksesan dalam melaksanakan strategi bisnis Cinema XXI di antaranya bergantung terhadap kemampuan dalam menemukan dan memilih lokasi strategis untuk bioskop Cinema XXI serta mengembangkan dan memperluas operasi dan penawaran F&B secara tepat waktu dan inovatif.
- Kondisi pasar real estat komersial yang menurun atau perubahan pada pasar properti secara keseluruhan di Indonesia dapat berdampak merugikan terhadap pertumbuhan jejaring bioskop Cinema XXI.
- Pendapatan dari penjualan F&B merupakan bagian penting dari pendapatan Cinema XXI. Jika Cinema XXI gagal mengantisipasi dan merespon perubahan selera dan preferensi pelanggan dengan tepat waktu, jika Cinema XXI tidak mampu mempertahankan standar kualitas yang tinggi atau jika Cinema XXI gagal menjaga rantai pasokan dengan harga yang kompetitif dan/atau dalam waktu yang tepat, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap reputasi, kegiatan usaha, dan hasil operasi Cinema XXI.
- Cinema XXI bergantung pada hubungannya dengan distributor film dan rumah produksi, dan memburuknya hubungan dengan distributor dan rumah produksi tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Cinema XXI.
- Kegagalan untuk memelihara dan meningkatkan reputasi Cinema XXI, atau liputan media yang negatif mengenai kegiatan usaha dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha Cinema XXI.
- Penurunan kualitas, kuantitas dan popularitas film-film Hollywood dapat memengaruhi Cinema XXI.
- Cinema XXI terkadang menghadapi persaingan yang ketat dalam industri bioskop.
- Cinema XXI mengalami kerugian keuangan yang signifikan pada tahun-tahun dan periode-periode sebelumnya.
- Cinema XXI dari waktu ke waktu dapat mengevaluasi dan berpotensi menyelesaikan investasi atau akuisisi strategis, di mana hal tersebut dapat secara signifikan membutuhkan perhatian manajemen, menganggu bisnis dan berdampak merugikan terhadap hasil keuangan Cinema XXI.
- Hasil operasi Cinema XXI umumnya mengalami fluktuasi musiman dan tidak dapat diprediksi.
- Cinema XXI dapat ditinjau oleh komisi pengawas persaingan usaha karena posisi Cinema XXI di pasar dan/atau sehubungan dengan peluang akuisisi yang akan meningkatkan jumlah bioskop Cinema XXI di pasar di mana Cinema XXI memiliki pangsa pasar terbesar.
- Kegiatan usaha Cinema XXI memproses informasi pribadi dalam jumlah tertentu, dan kegagalan untuk melindungi informasi pribadi atau sensitif mengenai pelanggan atau penanganan yang tidak tepat atas informasi tersebut dan setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Cinema XXI.

- Pertanggungan asuransi yang dimiliki Cinema XXI mungkin tidak memadai untuk menutup risiko sehubungan dengan kegiatan operasi dan potensi kerugian.
- Cinema XXI mengoperasikan teater IMAX dan tipe teater lain dalam bioskop, dan kesuksesan tipe teater tersebut terkait langsung dengan ketersediaan dan kesuksesan film untuk tipe tersebut, di mana tidak terdapat jaminan. Selain itu, merek tertentu, seperti IMAX mungkin tidak dikenal dengan baik.
- Kegiatan usaha Cinema XXI bergantung pada kinerja sistem teknologi informasi dan setiap kegagalan dalam sistem ini dapat mengganggu jalannya kegiatan operasi, merusak reputasi Cinema XXI dan menyebabkan kerugian.
- Pembajakan film, termasuk pembajakan digital dan online, dapat mengurangi pendapatan dari film yang diputar di bioskop Cinema XXI.
- Apabila Cinema XXI tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi proyeksi digital, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap hasil operasi dan pertumbuhan Cinema XXI.
- Cinema XXI melakukan investasi untuk memelihara, merenovasi dan memugar bioskop, yang dapat menghambat kemampuan Cinema XXI untuk menghasilkan arus kas dan mengurangi imbal hasil investor.
- Penurunan arus pengunjung pusat perbelanjaan di mana bioskop Cinema XXI berada dan migrasi ke belanja online dapat memengaruhi kunjungan penonton bioskop, dan hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan kondisi keuangan Cinema XXI.
- Kegiatan usaha Cinema XXI bergantung pada upaya berkesinambungan dari manajemen senior. Apabila satu atau lebih eksekutif kunci tidak dapat atau tidak mau melanjutkan posisi mereka saat ini, hal tersebut dapat sangat mengganggu kegiatan usaha Cinema XXI.
- Apabila Cinema XXI tidak dapat mempertahankan budaya perusahaan seiring pertumbuhan, Cinema XXI dapat kehilangan kemampuan inovasi, kolaborasi, dan fokus, yang berkontribusi terhadap kegiatan usaha Cinema XXI.
- Cinema XXI dapat menghadapi kewajiban pajak yang lebih besar dari yang diantisipasi.
- Cinema XXI mungkin harus mengakui rugi penurunan nilai sehubungan aset tetap di masa datang.
- Insiden keamanan siber dapat mengganggu kegiatan usaha Cinema XXI, di mana hal tersebut dapat mengakibatkan kehilangan informasi penting dan rahasia, dan berdampak merugikan terhadap reputasi dan hasil operasi Cinema XXI.
- Cinema XXI mungkin menghadapi tuntutan terkait pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, yang mungkin mahal untuk dipertahankan dan dapat mengganggu kegiatan usaha dan operasi Cinema XXI. Lebih lanjut, Cinema XXI mungkin tidak dapat mendapatkan perlindungan yang memadai untuk hak atas kekayaan intelektual yang material bagi bisnis Cinema XXI.
- Pengalaman tim manajemen Perseroan yang relatif terbatas sebagai pengurus perusahaan publik dapat menempatkan Cinema XXI pada posisi yang tidak menguntungkan.
- Perseroan tunduk pada berbagai persyaratan dalam peraturan, termasuk peraturan sehubungan izin dan lisensi pemutaran film, iklan, kesehatan dan keselamatan. Perubahan dalam peraturan perundang-undangan, atau kegagalan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikenakan denda dan sanksi, termasuk penghentian kegiatan bioskop, dan dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Cinema XXI.

XXI

- Kondisi cuaca yang ekstrim atau terjadi di luar musim atau peristiwa lain yang luar biasa dapat memengaruhi kegiatan usaha Cinema XXI.
- Litigasi, proses hukum, pemeriksaan dan/atau tindakan oleh instansi berwenang dapat menimbulkan pertanggungjawaban yang signifikan, penghentian sementara kegiatan operasional dan pada akhirnya berdampak merugikan terhadap hasil keuangan Cinema XXI.
- Cinema XXI memiliki kebutuhan listrik yang signifikan untuk menjalankan kegiatan operasi. Setiap gangguan terhadap kegiatan operasi karena gangguan pasokan listrik atau kenaikan tarif listrik yang tidak teratur dan signifikan dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Cinema XXI.
- Pendapatan iklan Cinema XXI bergantung pada kemampuan Cinema XXI untuk membina atau menjalin hubungan dengan pemasang iklan utama, serta faktor ekternal lainnya yang berada di luar kendali Cinema XXI.
- Cinema XXI menghadapi risiko terkait pihak ketiga yang menjadi mitra serta pihak lainnya.
- Jika Perseroan gagal memenuhi pembatasan keuangan dan pembatasan lainnya dalam perjanjian pembiayaan, hal tersebut akan berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, prospek usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas Cinema XXI.

Risiko umum

- Ketidakstabilan politik dan sosial di Indonesia dapat berdampak memberikan dampak merugikan terhadap perekonomian, yang pada akhirnya dapat berdampak material yang merugikan terhadap pada bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Cinema XXI.
- Indonesia rentan terhadap risiko geologis dan bencana alam lainnya yang signifikan seperti banjir yang dapat menyebabkan kerusakan properti, kehilangan nyawa, gejolak sosial, dan kerugian ekonomi.
- Serangan teroris dan kegiatan teroris, serta peristiwa destabilisasi tertentu telah menyebabkan volatilitas ekonomi dan sosial yang signifikan dan berkelanjutan di Indonesia, yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha dan/atau properti Cinema XXI.
- Otonomi daerah dan ketidakpastian dalam perimbangan kekuasaan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat di Indonesia dapat berdampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha Cinema XXI melalui penetapan pembatasan, pajak dan pungutan daerah.
- Depresiasi atau volatilitas nilai Rupiah dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Cinema XXI.
- Penurunan peringkat utang Indonesia dan perusahaan Indonesia dapat berdampak merugikan bagi Cinema XXI.
- Undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan di Indonesia serta kerusuhan buruh dapat berdampak buruk secara material terhadap hasil operasi Cinema XXI.
- Aktivisme buruh, kerusuhan buruh, pemogokan buruh atau penghentian kegiatan kerja oleh pekerja dapat mengganggu operasional dan berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan hasil operasi Cinema XXI.
- Undang-undang di Indonesia mewajibkan perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia dibuat dalam bahasa Indonesia, yang dapat menimbulkan masalah terkait keberlakuan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penawaran di luar Indonesia.

- Investor tidak mungkin dapat melakukan "*service of process*" (penyampaian dokumen-dokumen terkait proses peradilan dan memastikan bahwa penerimanya telah menerima dokumen tersebut) atau melakukan eksekusi putusan tertentu terhadap Perseroan, komisaris, direktur dan pejabat Perseroan.
- Pengungkapan mengenai perusahaan dan pengungkapan lainnya serta standar akuntansi di Indonesia dapat berbeda dari pengungkapan di yurisdiksi lain, seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Uni Eropa.

Risiko bagi investor

- Kepentingan dari Pemegang Saham Pengendali mungkin bertentangan dengan kepentingan publik.
- Kondisi pasar modal di Indonesia relatif kecil dan peraturan yang mengatur mengenai pasar modal di Indonesia berbeda dari peraturan di pasar lain, sehingga dapat menyebabkan harga pasar dari saham yang tercatat menjadi lebih tidak stabil.
- Kondisi pasar dan ekonomi dapat memengaruhi harga pasar dan permintaan atas saham Perseroan, yang dapat berfluktuasi signifikan.
- Calon investor mungkin harus tunduk pada pembatasan mengenai hak-hak pemegang saham minoritas.
- Perubahan nilai mata uang Rupiah terhadap Dolar AS atau mata uang lainnya di masa depan akan memengaruhi nilai saham dan dividen dalam ekuivalen valuta asing.
- Penerbitan atau penjualan saham Perseroan di masa depan, prospek penerbitan atau penjualan saham Perseroan di masa depan dan ketersediaan saham Perseroan dalam jumlah besar untuk dijual, termasuk oleh pemegang saham pengendali Perseroan, dapat berdampak merugikan secara material terhadap harga pasar saham Perseroan.
- Cinema XXI mungkin akan menanggung peningkatan biaya sebagai perusahaan publik dan kegagalan dalam memenuhi persyaratan pengungkapan, pengendalian internal dan pelaporan keuangan serta manajemen risiko dan praktik terkait lainnya yang diperlukan untuk perusahaan tercatat dapat merugikan hasil operasi Cinema XXI dan kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban pelaporan berkala.
- Hak calon investor untuk berpartisipasi dalam setiap penawaran umum terbatas Perseroan mungkin terbatas, yang dapat menyebabkan dilusi kepemilikan saham.
- Pelaksanaan hukum di Indonesia mungkin berbeda dengan hukum di yurisdiksi lain sehubungan dengan penyelenggaraan, serta hak pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara pada RUPS Perseroan.
- Tidak terdapat jaminan bahwa Perseroan akan dapat membayar dividen.
- Informasi perusahaan yang tersedia di pasar modal Indonesia mungkin tersedia lebih sedikit dibandingkan pasar modal di yurisdiksi lain.
- Nilai aset bersih per saham atas Saham Yang Ditawarkan yang dikeluarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham mungkin jauh lebih rendah dibandingkan Harga Penawaran dan investor dapat langsung mengalami dilusi yang substansial.
- Cinema XXI beroperasi dalam sistem hukum yang pelaksanaan atas undang-undang dan peraturannya mungkin tidak pasti dan dengan membeli Saham Yang Ditawarkan, pemegang saham menjadi terekspos kepada sistem hukum tersebut dan mungkin sulit atau tidak mungkin untuk mengajukan tuntutan sehubungan dengan Saham Yang Ditawarkan.

XXI

- Cinema XXI mungkin merupakan "Perusahaan Penanaman Modal Asing Pasif" - "*Passive Foreign Investment Company*" atau PFIC berdasarkan peraturan pajak penghasilan Amerika Serikat yang berlaku.
- Investor mungkin diharuskan untuk menyelesaikan pembelian Saham Yang Ditawarkan apabila Penawaran Umum Perdana Saham diwajibkan untuk dilanjutkan dan diselesaikan walaupun terjadi perubahan material yang merugikan dalam keadaan moneter, keuangan, politik dan perekonomian internasional dan nasional atau kejadian lain yang sifatnya force majeure atau terdapatnya perubahan material yang merugikan lainnya dalam kondisi kegiatan usaha dan keuangan Cinema XXI.
- Perseroan telah memuat pernyataan-pernyataan prospektif dalam Prospektus ini yang rentan terhadap risiko dan ketidakpastian.
- Penjamin Emisi Efek tidak melakukan penjatahan lebih atau stabilisasi harga pasar atas Saham Yang Ditawarkan.

Pembahasan lebih lanjut mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini dengan judul "Faktor Risiko."

6. Kebijakan dividen

Sesuai dengan hukum di Indonesia dan anggaran dasar Perseroan, keputusan pembagian dividen dibuat berdasarkan persetujuan pemegang saham pada RUPS atas rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya boleh dilakukan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Rekomendasi terkait penetapan jumlah, dan pembagian dividen akan diusulkan oleh Direksi dan disetujui oleh para pemegang saham berdasarkan pertimbangan mereka dan akan bergantung pada sejumlah faktor termasuk namun tidak terbatas pada pendapatan, arus kas, liabilitas, kondisi keuangan, rencana investasi dan peluang pertumbuhan Cinema XXI. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, Perseroan menargetkan pembagian dividen minimal 35% dari laba bersih Perseroan. Kebijakan dividen ini mulai berlaku untuk laba bersih Perseroan setelah pajak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang akan dibagikan pada tahun 2024. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mengumumkan dan mendistribusikan dividen, dan Direksi memiliki wewenang untuk menyesuaikan kebijakan dividen Perseroan setiap saat untuk memastikan dividen dibayarkan secara seimbang sehingga Perseroan dapat terus bertumbuh.

Kebijakan dividen Perseroan adalah sebuah pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat secara hukum karena kebijakan tersebut bergantung pada adanya perubahan persetujuan Direksi dan pemegang saham pada RUPS.

Pembahasan lebih lanjut mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab XII dalam Prospektus ini dengan judul "Kebijakan Dividen."

XXI

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 8.335.000.000 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru atau sebesar 10,0% (sepuluh koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana, yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portefol Perseroan, dengan nilai nominal Rp8 (delapan Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp270 (dua ratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp2.250.450.000.000 (dua triliun dua ratus lima puluh miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah).

Seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu, sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

XXI

PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Bioskop dan Restoran

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:
Jl. KH Wahid Hasyim No.96-A
Jakarta Pusat 10340
Telepon: (021) 31901188
Faksimili: (021) 31901144
Website : www.cinema21.co.id
Email : investor.relations@nsr.co.id

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH PANDEMI COVID-19 YANG TELAH MENGGANGGU BISNIS CINEMA XXI DAN DAPAT TERUS MEMENGARUHI BISNIS BIOSKOP, HASIL OPERASI, DAN LIKUIDITAS CINEMA XXI. FAKTOR RISIKO USAHA CINEMA XXI SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUSINI DENGAN JUDUL “FAKTOR RISIKO.”

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN ADALAH SAHAM PERSEROAN SEBELUMNYA TIDAK PERNAH DIPERDAGANGKAN SECARA PUBLIK DAN TERDAPAT KEMUNGKINAN BAHWA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM TIDAK MENGHASILKAN PASAR YANG AKTIF ATAU LIKUID UNTUK SAHAM PERSEROAN. INFORMASI LENGKAP MENGENAI RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUSINI DENGAN JUDUL “FAKTOR RISIKO.”

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI SISTEM *E-IPO* SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 41/2020, YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN UMUM, PENJATAHAN SAHAM, DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS SAHAM YANG DITAWARKAN.

XXI

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan Akta Perseroan No. 13/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp8 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	85.000.000.000	680.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Harkatjaya Bumipersada	60.000.000.000	480.000.000.000	79,99
PT Adi Pratama Nusantara	15.000.000.000	120.000.000.000	20,00
Salween Investment Private Limited	10.000.000	80.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	75.010.000.000	600.080.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	9.990.000.000	79.920.000.000	

Dengan dilaksanakannya penjualan seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah selesaiya pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp8 per Saham			Nilai Nominal Rp8 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	85.000.000.000	680.000.000.000		85.000.000.000	680.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Harkatjaya Bumipersada	60.000.000.000	480.000.000.000	79,99	60.000.000.000	480.000.000.000	71,99
PT Adi Pratama Nusantara	15.000.000.000	120.000.000.000	20,00	15.000.000.000	120.000.000.000	18,00
Salween Investment Private Limited	10.000.000	80.000.000	0,01	10.000.000	80.000.000	0,01
Masyarakat	-	-	-	8.335.000.000	66.680.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	75.010.000.000	600.080.000.000	100,00	83.345.000.000	666.760.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	9.990.000.000	79.920.000.000		1.655.000.000	13.240.000.000	

Kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan melalui Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation*) atau Program ESA

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan mengadakan Program ESA dengan mengalokasikan saham sebesar 0,13% (nol koma satu tiga persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yakni sebanyak 11.112.000 (sebelas juta seratus dua belas ribu) saham. Program ESA ini telah mendapatkan persetujuan pemegang saham Perseroan pada tanggal 6 Maret 2023 berdasarkan Akta Perseroan No. 16/2023 dan ditetapkan oleh Direksi Perseroan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk No. 08/NSR-BOARD/VI/2023 tentang Program Pemberian Saham Dalam Program *Employee Stock Allocation* (ESA) tertanggal 20 Juni 2023.

Tujuan utama dari Program ESA adalah:

- (i) memberikan penghargaan kepada karyawan atas loyalitas, pencapaian, dan kontribusinya kepada Perseroan;
- (ii) meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) karyawan terhadap Perseroan yang diharapkan dapat meningkatkan nilai Perseroan (*shareholder value*); dan
- (iii) menghargai loyalitas para karyawan Perseroan yang memiliki kontribusi penting untuk pertumbuhan dan profitabilitas jangka panjang Perseroan.

Pelaksanaan Program ESA akan dilakukan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan pada Harga Penawaran dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan pasti yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7.

Pihak yang melakukan pengelolaan Program ESA dari Perseroan adalah Tim Pengelola Program ESA, yang terdiri dari Divisi Sekretaris Perusahaan dan Divisi Sumber Daya Manusia.

Peserta Program ESA adalah karyawan Perseroan yang berjumlah 359 orang dan tidak diperuntukkan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Karyawan yang dapat diikutsertakan dalam Program ESA adalah karyawan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Karyawan Perseroan yang masih berstatus karyawan aktif sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif dan telah bekerja di Perseroan sekurang-kurangnya selama lima tahun tanpa terputus dan kriteria lain yang akan ditentukan oleh Perseroan; dan
- Karyawan sebagaimana dimaksud di atas, tidak dalam status terkena sanksi administratif pada saat implementasi Program ESA;

(selanjutnya disebut “**Peserta Program ESA**”).

Syarat, ketentuan dan prosedur untuk pelaksanaan Program ESA adalah sebagai berikut:

- Saham Program ESA diberikan kepada Peserta Program ESA yang memenuhi kriteria dan atas nama dari masing-masing peserta.
- Peserta Program ESA dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh saham yang diterimanya melalui Program ESA selama periode 12 bulan terhitung sejak Tanggal Pencatatan saham Perseroan di BEI (“**Periode Lock Up Program ESA**”).
- Seluruh biaya dan pajak final atas transaksi saham di bursa yang timbul sehubungan dengan Program ESA akan ditanggung oleh Perseroan sehingga peserta tidak akan dikenakan biaya atas kepemilikan saham melalui Program ESA.
- Dalam hal Peserta Program ESA mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Perseroan atau tidak lagi memenuhi kriteria sebelum tanggal distribusi saham, maka kepesertaannya dalam Program ESA menjadi batal dan saham yang sudah dialokasikan untuk karyawan tersebut akan dialokasikan kepada Peserta Program ESA lainnya sesuai dengan diskresi Perseroan.
- Dalam hal Peserta Program ESA mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Perseroan selama Periode Lock-Up Program ESA, Perseroan akan memberikan instruksi kepada Perusahaan Efek dimana Peserta Program ESA terdaftar sebagai nasabah untuk (i) melepaskan blokir saham; (ii) menjual saham Program ESA pada harga pasar yang berlaku; dan (iii) menerima serta mengalihkan hasil atas penjualan saham Program ESA tersebut (setelah dipotong pajak dan biaya lainnya) kepada Perseroan, tanpa hak atas klaim apapun oleh Peserta Program ESA terhadap Perseroan.
- Dalam hal Peserta Program ESA berhenti menjadi karyawan Perseroan karena pensiun sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku dan/atau peraturan perusahaan yang berlaku selama Periode Lock-Up Program ESA, kepesertaan karyawan yang bersangkutan tidak menjadi gugur dan saham yang diperolehnya melalui Program ESA tetap dapat dimiliki oleh yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan Program ESA (termasuk ketentuan sehubungan Periode Lock-Up Program ESA).
- Dalam hal Peserta Program ESA berhenti menjadi karyawan Perseroan karena meninggal dunia selama Periode Lock-Up Program ESA, kepesertaan karyawan yang bersangkutan tidak menjadi gugur dan saham yang diperolehnya melalui Program ESA tetap dapat dimiliki oleh ahli waris dari karyawan yang bersangkutan dengan memperhatikan dengan ketentuan Program ESA (termasuk ketentuan sehubungan Periode Lock-Up Program ESA).

XXI

Seluruh saham dalam Program ESA memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Aspek Perpajakan Program ESA

Pajak yang timbul dari transaksi penjualan saham yang diberikan dalam Program ESA setelah Periode Lock-Up Program ESA melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek akan ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing Peserta Program ESA. Atas pelaksanaan penjualan tersebut, berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut: (i) untuk pelaksanaan penjualan melalui Bursa Efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,10% (nol koma satu nol persen) dari nilai transaksi; dan (ii) untuk pelaksanaan penjualan saham di luar Bursa Efek akan dikenakan pajak atas perhitungan pajak penghasilan orang pribadi dari keuntungan modal yang diterima oleh Peserta Program ESA.

Dengan asumsi Program ESA dilaksanakan seluruhnya, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah pelaksanaan Program ESA secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum pelaksanaan Program ESA			Setelah pelaksanaan Program ESA		
	Nilai Nominal Rp8 per Saham		%	Nilai Nominal Rp8 per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	85.000.000.000	680.000.000.000		85.000.000.000	680.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Harkatjaya Bumipersada	60.000.000.000	480.000.000.000	71,99	60.000.000.000	480.000.000.000	71,99
PT Adi Pratama Nusantara	15.000.000.000	120.000.000.000	18,00	15.000.000.000	120.000.000.000	18,00
Salween Investment Private Limited	10.000.000	80.000.000	0,01	10.000.000	80.000.000	0,01
Peserta Program ESA	-	-	-	11.112.000	88.896.000	0,01
Masyarakat	8.335.000.000	66.680.000.000	10,00	8.323.888.000	66.591.104.000	9,99
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	83.345.000.000	666.760.000.000	100,00	83.345.000.000	666.760.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.655.000.000	13.240.000.000		1.655.000.000	13.240.000.000	

Call Option Agreement

Selain rencana tersebut, masing-masing pemegang saham Perseroan, HJB dan APN, telah menandatangani *Call Option Agreement* tanggal 5 Desember 2016 dengan Salween Investment Private Limited. Berdasarkan *Call Option Agreement*: (i) HJB memberikan hak opsi kepada Salween Investment Private Limited untuk membeli sebanyak 15.000.000.000 saham Perseroan yang dimilikinya, yang merupakan saham lama milik HJB; dan (ii) APN memberikan hak opsi kepada Salween Investment Private Limited untuk membeli sebanyak 3.750.000.000 saham Perseroan yang dimilikinya, yang merupakan saham lama milik APN tersebut. Pelaksanaan *call option* akan dilakukan pada Tanggal Pencatatan pada Harga Penawaran. Pelaksanaan *call option* tidak akan mengakibatkan perubahan pengendalian.

Dengan asumsi *call option* dilaksanakan seluruhnya, maka struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham sebelum dan setelah *call option* secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum pelaksanaan <i>call option</i> Nilai Nominal Rp8 per Saham			Setelah pelaksanaan <i>call option</i> Nilai Nominal Rp8 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	85.000.000.000	680.000.000.000		85.000.000.000	680.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Harkatjaya Bumipersada	60.000.000.000	480.000.000.000	71,99	45.000.000.000	360.000.000.000	53,99
PT Adi Pratama Nusantara	15.000.000.000	120.000.000.000	18,00	11.250.000.000	90.000.000.000	13,50
Salween Investment Private Limited	10.000.000	80.000.000	0,01	18.760.000.000	150.080.000.000	22,51
Peserta Program ESA	11.112.000	88.896.000	0,01	11.112.000	88.896.000	0,01
Masyarakat	8.323.888.000	66.591.104.000	9,99	8.323.888.000	66.591.104.000	9,99
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	83.345.000.000	666.760.000.000	100,00	83.345.000.000	666.760.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.655.000.000	13.240.000.000		1.655.000.000	13.240.000.000	

Pencatatan saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham Baru sebanyak 8.335.000.000 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta) saham biasa atas nama, yang berasal dari pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 75.010.000.000 (tujuh puluh lima miliar sepuluh juta) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 83.345.000.000 (delapan puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta) saham, atau sebesar 100,0% (seratus koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham.

Rencana pencatatan saham Perseroan di BEI telah mendapatkan persetujuan dari BEI sesuai dengan Surat BEI No. S-04171/BEI.PP2/05-2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Pembatasan penjualan saham yang diterbitkan sebelum Penawaran Umum Perdana Saham

Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan OJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham dari Perseroan dengan harga di bawah Harga Penawaran dalam jangka waktu enam bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan saham Perseroan sampai dengan delapan bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. Sehubungan dengan hal tersebut, tidak terdapat pemegang saham Perseroan yang dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan saham miliknya sampai dengan delapan bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Namun demikian, HJB dan APN telah setuju bahwa sampai dengan enam bulan sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, tidak akan, secara langsung maupun tidak langsung, mengambil tindakan apa pun berikut ini sehubungan dengan Efek Lock-Up Pemegang Saham: (1) menawarkan, menggadaikan, membebani, menjual, berkontrak atau menyetujui untuk menjual, memasang hak tanggungan, membebani, menggadaikan, memasang hipotik, meminjamkan, memberikan atau menjual segala opsi, waran, kontrak atau hak untuk membeli, memberikan, atau membeli segala opsi, waran, kontrak atau hak untuk menjual, memberikan atau setuju untuk memberikan segala opsi, hak atau waran untuk membeli atau memesan, meminjamkan atau dengan cara lain mengalihkan atau melepaskan atau menciptakan pembebanan atas, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara bersyarat maupun tidak bersyarat; (2) mengadakan *swap* atau pengaturan lainnya yang mengalihkan kepada pihak lain, secara keseluruhan atau sebagian, segala konsekuensi ekonomis atas kepemilikan dari Efek Lock-Up Pemegang Saham tersebut; (3) mengadakan transaksi apapun dengan akibat ekonomis yang sama dengan segala transaksi

XXI

yang diuraikan dalam ayat (1) dan (2) di atas, baik segala transaksi tersebut akan diselesaikan dengan penyerahan saham atau efek lain Perseroan tersebut, secara tunai atau lainnya; (4) menawarkan untuk atau berkontrak untuk atau menyepakati untuk, atau mengajukan kepada OJK suatu pernyataan pendaftaran terkait Efek Lock-Up Pemegang Saham, atau secara umum mengungkapkan bahwa pihaknya akan atau dapat mengadakan transaksi apapun yang diuraikan dalam ayat (1), (2), (3) atau (4) di atas. Untuk menghindari keraguan, ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap segala saham yang akan dialihkan kepada Salween Investment Private Limited berdasarkan ketentuan dalam *Call Option Agreement* tanggal 5 Desember 2016 yang ditandatangani oleh HJB, APN dan Salween Investment Private Limited.

Salween Investment Private Limited juga telah setuju bahwa sampai dengan enam bulan sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, tidak akan dan memastikan bahwa setiap Penerima Pengalihannya, secara langsung maupun tidak langsung, mengambil tindakan apa pun berikut ini sehubungan dengan Efek Lock-Up Salween: (1) menawarkan, menggadaikan, membebani, menjual, berkontrak atau menyetujui untuk menjual, memasang hak tanggungan, membebani, menggadaikan, memasang hipotik, meminjamkan, memberikan atau menjual segala opsi, waran, kontrak atau hak untuk membeli, memberikan, atau membeli segala opsi, waran, kontrak atau hak untuk menjual, memberikan atau setuju untuk memberikan segala opsi, hak atau waran untuk membeli atau memesan, meminjamkan atau dengan cara lain mengalihkan atau melepaskan atau menciptakan pembebanan atas, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara bersyarat maupun tidak bersyarat; (2) mengadakan *swap* atau pengaturan lainnya yang mengalihkan kepada pihak lain, secara keseluruhan atau sebagian, segala konsekuensi ekonomis atas kepemilikan dari Efek Lock-Up Salween tersebut; (3) mengadakan transaksi apapun dengan akibat ekonomis yang sama dengan segala transaksi yang diuraikan dalam ayat (1) dan (2) di atas, baik segala transaksi tersebut akan diselesaikan dengan penyerahan saham atau efek lain Perseroan tersebut, secara tunai atau lainnya; (4) menawarkan untuk atau berkontrak untuk atau menyepakati untuk, atau mengajukan kepada OJK suatu pernyataan pendaftaran terkait Efek Lock-Up Salween, atau secara umum mengungkapkan bahwa pihaknya akan atau dapat mengadakan transaksi apapun yang diuraikan dalam ayat (1), (2), (3) atau (4) di atas.

PERSEORAN TIDAK BERMAKSUD UNTUK MENGELOUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 BULAN SEJAK TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan digunakan sebagai berikut:

- sekitar 65,0% akan digunakan oleh Perseroan untuk pendanaan pengembangan dan ekspansi jejaring bioskop Cinema XXI di Indonesia (“**Belanja Modal**”). Pengembangan dan ekspansi jejaring bioskop akan dilakukan melalui pembangunan bioskop dan/atau teater baru untuk menambah jumlah layar Cinema XXI, serta pembelian peralatan proyeksi gambar dan suara dengan teknologi terbaru dan peralatan lainnya yang diperlukan untuk pembangunan tersebut.

Cinema XXI saat ini berencana untuk menambah jumlah layar sekitar 10% per tahun hingga lima tahun ke depan yang tersebar di kota Tier 1, kota Tier 2 dan kota Tier 3. Pada tahun 2023 dan 2024, penambahan layar akan dilakukan di 37 kota yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, dan Sulawesi, serta Kepulauan Riau, sementara lokasi untuk tahun-tahun selanjutnya masih dalam pengkajian Cinema XXI.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki komitmen untuk menambah layar baru di 50 lokasi dengan nilai Belanja Modal diperkirakan sebesar Rp1.900.000 juta, di mana sebagian dari nilai tersebut akan didanai dengan menggunakan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham. Sehubungan dengan rencana penambahan jumlah layar, Perseroan terutama akan menggunakan jasa yang disediakan oleh PT Delta Raya Sejahtera (“**Delta Sejahtera**”) dan PT Megatech Engineering (“**Megatech**”), keduanya merupakan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, serta IMAX Corporation dan IMAX Theatres International Limted (“**IMAX Limited**”) untuk peralatan bioskop dan prasarana lainnya, dan PT Prakarsa Gunawan & Son (“**PGS**”) untuk pembangunan bioskop dan/atau teater baru. Perjanjian antara Perseroan dengan para pihak tersebut dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul “Perjanjian-perjanjian penting.”

- sekitar 20,0% akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran lebih awal untuk sebagian pokok utang kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“**BRI**”) yang mana per tanggal 12 Mei 2023 total pokok pinjaman adalah sebesar Rp1.397.200 juta (“**Pinjaman BRI**”). Perseroan akan melakukan pembayaran atas sebagian Pinjaman BRI, sehingga saldo kewajiban Perseroan setelah pembayaran akan menjadi Rp962.969 juta.

Per tanggal 12 Mei 2023, Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman dari BRI berdasarkan:

- (i) Surat Pengakuan Hutang Kredit Modal Kerja Cash Collateral (“**SPH KMK Cash Collateral**”) No. B.754/SPH/12/2022 tanggal 20 Desember 2022;
- (ii) SPH KMK Cash Collateral No. B.764/SPH/12/2022 tanggal 21 Desember 2022;
- (iii) SPH KMK Cash Collateral No. B.767/SPH/12/2022 tanggal 22 Desember 2022;
- (iv) SPH KMK Cash Collateral No. B.769/SPH/12/2022 tanggal 23 Desember 2022;
- (v) SPH KMK Cash Collateral No. B.771/SPH/12/2022 tanggal 24 Desember 2022;
- (vi) SPH KMK Cash Collateral No. B.773/SPH/12/2022 tanggal 25 Desember 2022;
- (vii) SPH KMK Cash Collateral No. B.777/SPH/12/2022 tanggal 26 Desember 2022;
- (viii) SPH KMK Cash Collateral No. B.782/SPH/12/2022 tanggal 27 Desember 2022;
- (ix) SPH KMK Cash Collateral No. B.790/SPH/12/2022 tanggal 29 Desember 2022;
- (x) SPH KMK Cash Collateral No. B.793/SPH/12/2022 tanggal 30 Desember 2022; dan
- (xi) SPH KMK Cash Collateral No. B.179/SPH/03/2023 tanggal 31 Maret 2023;

masing-masing dengan jumlah kredit sebesar Rp99.780 juta untuk fasilitas butir (i) sampai dengan (x) dan Rp399.400 juta untuk fasilitas butir (xi), yang seluruhnya memiliki tingkat bunga 1,70% per tahun. Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo paling dekat pada tanggal 20 Desember 2023 dan paling lama pada tanggal 31 Maret 2024. Seluruh fasilitas digunakan Perseroan untuk membiayai modal kerja.

XXI

Atas pembayaran lebih awal tersebut, Perseroan tidak akan dikenakan denda/penalti. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan BRI sebagai kreditur. Penjelasan mengenai fasilitas ini dapat dilihat lebih lanjut pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul “Perjanjian Kredit.”

- sekitar 15,0% akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja, termasuk namun tidak terbatas untuk pembelian barang dan jasa dalam rangka mendukung kegiatan usaha Cinema XXI.

Sehubungan dengan penggunaan dana untuk Belanja Modal, Perseroan telah menandatangani perjanjian dengan Delta Sejahtera dan Megatech yang keduanya merupakan Afiliasi Perseroan, sehingga transaksi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020. Dalam pelaksanaannya, Perseroan wajib tunduk pada Peraturan OJK No. 42/2020 setelah Perseroan menjadi perusahaan terbuka. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, IMAX Limited dan PGS bukan merupakan Afiliasi Perseroan, sehingga transaksi dengan IMAX Limited dan PGS bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020.

Rencana penggunaan dana terkait pembayaran utang bank bukanlah merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020 maupun Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/2020.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan diwajibkan untuk menyampaikan laporan realisasi dari penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK. Perseroan juga bertanggung jawab untuk melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah digunakan. Laporan penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang disampaikan kepada OJK harus dibuat secara berkala setiap enam bulan dengan periode Juni dan Desember, sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah digunakan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK. Setiap perubahan rencana penggunaan dana wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS terlebih dahulu. Laporan rencana perubahan penggunaan dana akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 3,524% dari nilai Penawaran Umum Saham Perdana, yang meliputi:

- Biaya jasa penjaminan sebesar 0,150%;
- Biaya jasa penyelenggaraan sebesar 1,200%;
- Biaya jasa penjualan sebesar 0,150%;
- Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar 1,324%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 1,020%; biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,298%; dan biaya jasa Notaris sebesar 0,006%;
- Biaya jasa lembaga penunjang Pasar Modal sebesar 0,006%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek; dan

- Biaya lain-lain sebesar 0,694%, termasuk namun tidak terbatas pada biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan pada BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya uji tuntas (*due diligence*), biaya pencetakan Prospektus, biaya iklan surat kabar, biaya penyelenggaraan *public exposé*, biaya *roadshow*, biaya kunjungan lokasi dalam rangka uji tuntas, dan biaya-biaya lainnya.

XXI

III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan utang berikut berasal dari laporan keuangan konsolidasian Cinema XXI pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang dicantumkan pada bagian lain dalam Prospektus ini, yang telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK) yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik serta telah diaudit oleh KAP Siddharta Widjaja & Rekan (*an Indonesian partnership and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee*) dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporan yang diterbitkan kembali pada tanggal 4 April 2023 dan ditandatangani oleh Dra. Tohana Widjaja, MBA, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0846).

Pada tanggal 31 Desember 2022, Cinema XXI mempunyai saldo liabilitas sebesar Rp4.106.897 juta, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing-masing sebesar Rp2.466.284 juta dan Rp1.640.613 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember 2022

Liabilitas Jangka Pendek

Utang usaha dan utang lainnya	
- Pihak ketiga	394.798
- Pihak berelasi	47.656
Utang pajak penghasilan	7.681
Utang pajak lainnya	75.649
Pinjaman bank	1.697.415
Pendapatan diterima dimuka	171.966
Liabilitas sewa	71.119
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	2.466.284

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas sewa	1.551.849
Kewajiban imbalan kerja	88.764
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.640.613
Jumlah Liabilitas	4.106.897

Berikut rincian masing-masing liabilitas:

1. Liabilitas jangka pendek

Utang usaha dan utang lainnya

Saldo utang usaha dan utang lainnya Cinema XXI pada tanggal 31 Desember 2022, tercatat sebesar Rp442.454 juta, yang terdiri dari utang usaha sebesar Rp317.200 juta dan utang lainnya sebesar Rp125.254 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember 2022

Utang usaha kepada pihak ketiga	
PT Omega Film	49.895
PT Cinemaxx Global Pasifik	9.675
PT Graha Layar Prima Tbk	8.692
PT Kharisma Starvision Plus	7.684
PT Triniti Jaya Abadi	5.497
PT Visinema Pictures	5.394

XXI

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	31 Desember 2022
Lainnya	36.484
Liabilitas sewa yang belum dibayarkan	126.580
Liabilitas ke pemilik gedung selain sewa	19.643
Utang usaha kepada pihak berelasi	
PT Megatech Engineering	17.598
PT Delta Raya Sejahtera	12.373
PT Multi Interbuana Teknindo	12.342
PT Delta Raya Sentosa	5.343
	<hr/>
	317.200
Utang lainnya dan beban yang masih harus dibayar:	
Beban akrual pembelian makanan dan minuman	57.403
Beban akrual sewa, utilitas, dan jasa pengelola	22.988
Lain-lain	44.863
	<hr/>
	125.254
	<hr/>
	442.454

Pada tanggal pelaporan, seluruh nilai tercatat utang usaha dan utang lainnya berdenominasi Rupiah. Karena sifatnya yang jangka pendek, nilai wajar utang usaha dan utang lainnya diperkirakan mendekati nilai tercatatnya.

Rincian utang usaha berdasarkan umur adalah sebagai berikut:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	31 Desember 2022
Belum jatuh tempo	90.814
Lewat jatuh tempo:	
1 - 30 hari	87.736
31 - 180 hari	513
180 - 360 hari	4.131
Lebih dari 360 hari	134.637
	<hr/>
	317.201

Pada tanggal 31 Desember 2022, utang yang telah jatuh tempo sebesar Rp126.580 juta yang merupakan liabilitas sewa untuk bioskop yang belum dibayarkan dan masih dalam proses finalisasi tentang jumlah keringangan yang akan diberikan kepada Cinema XXI sehubungan dengan dampak dari pandemi COVID-19.

Tidak ada bunga, jaminan, batasan-batasan dan syarat-syarat lainnya atas utang tersebut.

Utang pajak penghasilan

Saldo utang pajak penghasilan Cinema XXI pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp7.681 juta, yang seluruhnya merupakan utang pajak penghasilan Perusahaan Anak.

Utang pajak lainnya

Saldo utang pajak lainnya Cinema XXI pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp75.649 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	31 Desember 2022
Perseroan	
Pajak pertambahan nilai	17.070
Pajak hiburan	20.292
Pajak pembangunan (PB1)	11.974

XXI

	(dalam jutaan Rupiah)
	<u>31 Desember 2022</u>
Pajak penghasilan pasal 21	3.957
Pajak penghasilan pasal 23 dan 26	2.028
Pajak penghasilan pasal 4 (2)	4.046
	<u>59.367</u>
Perusahaan Anak	
Pajak pertambahan nilai	(228)
Pajak hiburan	7.317
Pajak pembangunan (PB1)	3.787
Pajak penghasilan pasal 21	201
Pajak penghasilan pasal 23 dan 26	904
Pajak penghasilan pasal 4 (2)	4.301
	<u>16.282</u>
Konsolidasian	
Pajak pertambahan nilai	16.842
Pajak hiburan	27.609
Pajak pembangunan (PB1)	15.761
Pajak penghasilan pasal 21	4.158
Pajak penghasilan pasal 23 dan 26	2.932
Pajak penghasilan pasal 4 (2)	8.347
	<u>75.649</u>

Pinjaman bank

Saldo pinjaman bank Cinema XXI pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp1.697.415 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam jutaan Rupiah)
	<u>31 Desember 2022</u>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.497.265
PT Bank DBS Indonesia	200.150
	<u>1.697.415</u>

BRI

- Berdasarkan SPH KMK *Cash Collateral* No. B.743/SPH/12/2022 tanggal 16 Desember 2022, Perseroan menerima pinjaman untuk keperluan modal kerja dari BRI sebesar Rp99.780 juta. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 1,7% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 16 Desember 2023.

Pinjaman ini dijamin dengan rekening tabungan salah satu pemegang saham, HJB.

- Berdasarkan SPH KMK *Cash Collateral* No. B.745/SPH/12/2022 tanggal 17 Desember 2022, Perseroan menerima pinjaman untuk keperluan modal kerja dari BRI sebesar Rp99.780 juta. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 1,7% per tahun dan jatuh tempo pada 17 Desember 2023.

Pinjaman ini dijamin dengan rekening tabungan salah satu pemegang saham, HJB.

- Berdasarkan SPH KMK *Cash Collateral* No. B.747/SPH/12/2022 tanggal 18 Desember 2022, Perseroan menerima pinjaman untuk keperluan modal kerja dari BRI sebesar Rp99.780 juta. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 1,7% per tahun dan jatuh tempo pada 18 Desember 2023.

Pinjaman ini dijamin dengan rekening tabungan salah satu pemegang saham, HJB.

- Berdasarkan SPH KMK *Cash Collateral* No. B.751/SPH/12/2022 tanggal 19 Desember 2022, Perseroan menerima pinjaman untuk keperluan modal kerja dari BRI sebesar Rp99.780 juta. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 1,7% per tahun dan jatuh tempo pada 19 Desember 2023.

Pinjaman ini dijamin dengan rekening tabungan salah satu pemegang saham, HJB.

- Berdasarkan SPH KMK *Cash Collateral* No. B.754/SPH/12/2022 tanggal 20 Desember 2022, Perseroan menerima pinjaman untuk keperluan modal kerja dari BRI sebesar Rp99.780 juta. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 1,7% per tahun dan jatuh tempo pada 20 Desember 2023.

Pinjaman ini dijamin dengan rekening tabungan salah satu pemegang saham, HJB.

- Berdasarkan SPH KMK *Cash Collateral* No. B.764/SPH/12/2022 tanggal 21 Desember 2022, Perseroan menerima pinjaman untuk keperluan modal kerja dari BRI sebesar Rp99.780 juta. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 1,7% per tahun dan jatuh tempo pada 21 Desember 2023.

Pinjaman ini dijamin dengan rekening tabungan salah satu pemegang saham, HJB.

- Berdasarkan SPH KMK *Cash Collateral* No. B.767/SPH/12/2022 tanggal 22 Desember 2022, Perseroan menerima pinjaman untuk keperluan modal kerja dari BRI sebesar Rp99.780 juta. Fasilitas pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 1,7% per tahun dan jatuh tempo pada 22 Desember 2023.

Pinjaman ini dijamin dengan rekening tabungan salah satu pemegang saham, HJB.

- Berdasarkan SPH KMK *Cash Collateral* No. B.769/SPH/12/2022 tanggal 23 Desember 2022, Perseroan menerima pinjaman untuk keperluan modal kerja dari BRI sebesar Rp99.780 juta. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 1,7% per tahun dan jatuh tempo pada 23 Desember 2023.

Pinjaman ini dijamin dengan rekening tabungan salah satu pemegang saham, HJB.

- Berdasarkan SPH KMK *Cash Collateral* No. B.771/SPH/12/2022 tanggal 24 Desember 2022, Perseroan menerima pinjaman untuk keperluan modal kerja dari BRI sebesar Rp99.780 juta. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 1,7% per tahun dan jatuh tempo pada 24 Desember 2023.

Pinjaman ini dijamin dengan rekening tabungan salah satu pemegang saham, HJB.

- Berdasarkan SPH KMK *Cash Collateral* No. B.773/SPH/12/2022 tanggal 25 Desember 2022, Perseroan menerima pinjaman untuk keperluan modal kerja dari BRI sebesar Rp99.780 juta. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 1,7% per tahun dan jatuh tempo pada 25 Desember 2023.

Pinjaman ini dijamin dengan rekening tabungan salah satu pemegang saham, HJB.

- Berdasarkan SPH KMK *Cash Collateral* No. B.777/SPH/12/2022 tanggal 26 Desember 2022, Perseroan menerima pinjaman untuk keperluan modal kerja dari BRI sebesar Rp99.780 juta. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 1,7% per tahun dan jatuh tempo pada 26 Desember 2023.

Pinjaman ini dijamin dengan rekening tabungan salah satu pemegang saham, APN.

- Berdasarkan SPH KMK *Cash Collateral* No. B.782/SPH/12/2022 tanggal 27 Desember 2022, Perseroan menerima pinjaman untuk keperluan modal kerja dari BRI sebesar Rp99.780 juta. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 1,7% per tahun dan jatuh tempo pada 27 Desember 2023.

Pinjaman ini dijamin dengan rekening tabungan salah satu pemegang saham, HJB.

- Berdasarkan SPH KMK *Cash Collateral* No. B.784/SPH/12/2022 tanggal 28 Desember 2022, Perseroan menerima pinjaman untuk keperluan modal kerja dari BRI sebesar Rp99.780 juta. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 1,7% per tahun dan jatuh tempo pada 28 Desember 2023.

Pinjaman ini dijamin dengan rekening tabungan salah satu pemegang saham, APN.

XXI

- Berdasarkan SPH KMK *Cash Collateral* No. B.790/SPH/12/2022 tanggal 29 Desember 2022, Perseroan menerima pinjaman untuk keperluan modal kerja dari BRI sebesar Rp99.780 juta. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 1,7% per tahun dan jatuh tempo pada 29 Desember 2023.

Pinjaman ini dijamin dengan rekening tabungan salah satu pemegang saham, HJB.

- Berdasarkan SPH KMK *Cash Collateral* No. B.793/SPH/12/2022 tanggal 30 Desember 2022, Perseroan menerima pinjaman untuk keperluan modal kerja dari BRI sebesar Rp99.780 juta. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 1,7% per tahun dan jatuh tempo pada 30 Desember 2023.

Pinjaman ini dijamin dengan rekening tabungan salah satu pemegang saham, APN.

Perjanjian pinjaman bank ini tidak memiliki persyaratan khusus.

PT Bank DBS Indonesia (“DBS”)

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 391/PFPDBSI/XII/1-2/2022 tanggal 20 Desember 2022, Perseroan memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja dari DBS dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp200.000 juta. Fasilitas pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 3% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2023.

Pinjaman ini dijamin dengan deposito atas nama HJB dan APN sebesar Rp200.000 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2022, saldo terutang fasilitas ini adalah sebesar Rp200.000 juta.

Perjanjian pinjaman bank mencakup persyaratan dan pembatasan tertentu, di mana Perseroan tidak boleh tanpa pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada bank, diantaranya:

- Mengubah kepemilikan atau susunan pemegang saham, dengan ketentuan keluarga Suherman dan Lasmana secara bersama-sama, baik langsung maupun tidak langsung tetap menjaga dan mempertahankan kepemilikan minimum 51% atas jumlah saham pada Perseroan;
- Dalam keadaan pailit atau permintaan penundaan pembayaran;
- Membuat atau memberikan izin untuk mengalihkan hak fidusia, SPH, hak tanggungan atau penanggung lainnya;
- Membuat atau memberikan izin untuk melakukan pengalihan hak secara fidusia, surat pengakuan kerugian, hak tanggungan, pembebanan biaya, gadai, atau jaminan dan/atau perjanjian lain dan/atau pengaturan lain yang pada hakikatnya mempunyai akibat yang sama terhadap kekayaan atau hak yang timbul dari tagihan Perseroan, selain dari jaminan yang diberikan kepada bank (bila ada) atau yang telah diberitahukan secara tertulis oleh bank.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan telah memenuhi syarat dan ketentuan perjanjian utang.

Pendapatan diterima dimuka

Saldo pendapatan diterima dimuka Cinema XXI pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp171.966 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	<u>31 Desember 2022</u>
m.tix	137.388
Movie card dan voucher	34.570
Lainnya	8
	<hr/>
	171.966

m.tix adalah platform tiket *online* milik Cinema XXI yang dapat digunakan pelanggan untuk menyetorkan uang untuk pembelian tiket bioskop. m.tix diakui sebagai pendapatan pada saat pelanggan membeli tiket bioskop.

Movie card dan *voucher* diakui sebagai pendapatan pada saat pelanggan menuarkannya dengan tiket bioskop atau makanan dan minuman.

2. Liabilitas jangka panjang

Liabilitas sewa

Saldo liabilitas sewa Cinema XXI pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp1.551.849 juta, yang timbul dari penyewaan ruangan untuk bioskop oleh Cinema XXI dengan jangka waktu sekitar 10-20 tahun, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam jutaan Rupiah)
	<u>31 Desember 2022</u>
Dalam satu tahun	199.652
Dalam satu dan lima tahun	1.114.989
Lebih dari lima tahun	1.345.919
Total minimum pembayaran sewa di masa depan	2.660.560
Porsi bunga atas pembayaran sewa	(1.037.592)
Nilai kini pembayaran sewa saat ini	1.622.968
Liabilitas jangka pendek	(71.119)
Liabilitas jangka panjang	<u>1.551.849</u>

Pada tanggal 31 Desember 2019, Cinema XXI memiliki perjanjian sewa dengan beberapa pihak ketiga yang metode pembayarannya ditentukan berdasarkan tarif sewa tetap ataupun dengan basis bagi hasil pendapatan. Jumlah pendapatan minimum sewa yang akan dibayar di masa datang yang berasal dari sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan adalah sebagai berikut:

	(dalam jutaan Rupiah)
	<u>31 Desember 2019</u>
Sampai dengan satu tahun	159.056
Lebih dari satu tahun tapi tidak lebih dari lima tahun	622.831
Lebih dari lima tahun	1.636.058
	<u>2.417.945</u>

Berikut ini ringkasan perubahan komponen pada liabilitas terkait aktivitas sewa selama tahun 2022:

	(dalam jutaan Rupiah)
	<u>31 Desember 2022</u>
Saldo pada 1 Januari 2022	1.677.270
Arus kas:	
Pembayaran liabilitas sewa	(172.518)
Perubahan non-kas:	
Penambahan pada tahun berjalan	21.997
Bunga atas liabilitas sewa	131.156
Konsesi sewa yang diterima	(27.016)
Liabilitas sewa yang telah jatuh tempo yang dipindahkan ke utang usaha dan utang lainnya	(15.744)
Kerugian keuntungan dari mata uang asing	7.823
Saldo pada 31 Desember 2022	<u>1.622.968</u>

Liabilitas imbalan kerja

Cinema XXI mengakui liabilitas pascakerja atas karyawan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

XXI

Saldo kewajiban imbalan kerja Cinema XXI pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp88.764 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i> 31 Desember 2022
Perubahan liabilitas imbalan pasca kerja:	
Saldo awal	95.421
Termasuk dalam laba rugi	
- Beban jasa kini	11.434
- Keuntungan jasa masa lalu	(16.241)
- Beban bunga	5.793
	<u>986</u>
Termasuk dalam penghasilan komprehensif lain (Keuntungan) kerugian aktuarial dari:	
- Penyesuaian tingkat bunga	1.755
- Asumsi demografis	-
- Penyesuaian pengalaman	<u>(3.445)</u>
	<u>(1.690)</u>
Lainnya	
- Pembayaran manfaat	<u>(5.953)</u>
Saldo akhir	88.764

Tabel berikut ini menyajikan mutasi akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial yang diakui di penghasilan komprehensif lain selama tahun 2022:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i> 31 Desember 2022
Saldo awal	(541)
Diakui di tahun berjalan	1.690
Saldo akhir	<u>1.149</u>

Asumsi aktuaria

Asumsi dasar aktuarial yang digunakan dalam menghitung nilai kewajiban pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2022
Tingkat diskonto	7,25%
Tingkat kenaikan upah	8,00%
Tingkat mortalitas	100% TMI4
Tingkat cacat	5% TMI4
Tingkat perputaran pekerja	5% setiap tahun sampai usia 35 kemudian berkurang secara linier dan menjadi 0% di umur 55
Usia pensiun normal	55

Asumsi tingkat kenaikan gaji di masa depan memproyeksikan liabilitas imbalan pasca kerja mulai dari tanggal penilaian sampai dengan usia pensiun normal. Tingkat kenaikan gaji pada umumnya ditentukan berdasarkan penyesuaian inflasi terhadap tingkat upah dan kenaikan masa kerja.

Durasi rata-rata tertimbang dari kewajiban pascakerja pada tanggal 31 Desember 2022 adalah 16,94 tahun.

Tingkat diskonto digunakan dalam menentukan nilai kini liabilitas imbalan pascakerja pada tanggal penilaian. Secara umum, tingkat diskonto biasanya ditentukan sesuai dengan ketersediaan obligasi pemerintah yang ada di pasar aktif pada tanggal pelaporan.

Informasi historis:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i> 31 Desember 2022
Nilai kini kewajiban imbalan pasti Penyesuaian pengalaman	88.764 (1.690)

Analisa sensitivitas

Kemungkinan adanya perubahan pada tanggal pelaporan terhadap salah satu asumsi aktuarial terkait, di mana asumsi lainnya konstan, akan memengaruhi liabilitas imbalan pascakerja sebesar jumlah yang ditunjukkan di bawah ini:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i> 31 Desember 2022
Tingkat bunga diskonto (kenaikan 1%)	(6.694)
Tingkat bunga diskonto (penurunan 1%)	7.632
Tingkat kenaikan gaji (kenaikan 1%)	8.366
Tingkat kenaikan gaji (penurunan 1%)	(7.408)

Meskipun analisis ini tidak memperhitungkan seluruh distribusi arus kas yang diharapkan dari program tersebut, analisis tersebut memberikan perkiraan sensitivitas dari asumsi yang ditampilkan.

3. Komitmen dan kontijensi

Kontijensi

Cinema XXI tidak memiliki kontijensi pada tanggal 31 Desember 2022.

Komitmen

Cinema XXI memiliki perjanjian eksplorasi teatral dengan pemilik dan importir film yang memasok film ke bioskop yang dimiliki dan dioperasikan oleh Cinema XXI. Perjanjian ini bersifat non-eksklusif dan dibuat untuk setiap judul film dengan mekanisme pembagian pendapatan sebesar 50% dari total penjualan tiket setelah dikurangi pajak hiburan sesuai ketentuan pajak daerah. Perusahaan pemilik dan importir film tersebut, diantaranya adalah PT Kharisma Starvision Plus, PT MD Entertainment, PT Falcon Pictures, PT Rapi Film, PT Soraya Intercine Film dan PT Omega Film.

Cinema XXI memiliki perjanjian-perjanjian penting lainnya, yaitu:

- Megatech, Pihak Berelasi untuk pasokan peralatan bioskop dan sewa tempat *video game arcade*.
- PT Multi Interbuana Teknindo (“**MIT**”), Pihak Berelasi untuk pemeliharaan peralatan bioskop.
- Delta Sejahtera, Pihak Berelasi untuk manajemen dan pasokan persediaan makanan dan minuman.
- PT Delta Raya Sentosa (“**Delta Sentosa**”), Pihak Berelasi untuk pasokan persediaan makanan dan minuman.
- PGS, untuk jasa konstruksi dan jasa interior gedung.

Liabilitas yang telah jatuh tempo tetapi belum dilunasi

Pada tanggal 31 Desember 2022, Cinema XXI memiliki liabilitas sewa terutang untuk bioskop yang belum dibayarkan dan masih dalam proses finalisasi tentang jumlah keringangan yang akan diberikan kepada Cinema XXI sehubungan dengan dampak dari pandemi COVID-19.

XXI

4. Perubahan liabilitas yang signifikan setelah tanggal laporan keuangan

Pada tanggal 31 Maret 2023, Perseroan memperoleh fasilitas dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank Mandiri”) dan Bank BRI. Penjelasan lebih lanjut mengenai fasilitas kredit dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul “Perjanjian Kredit.”

SELURUH LIABILITAS CINEMA XXI PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITAS CINEMA XXI PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA CINEMA XXI, YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA CINEMA XXI.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN YANG MERUGIKAN HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK (NEGATIVE COVENANTS).

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan laporan keuangan konsolidasian Cinema XXI beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut yang tercantum dalam Prospektus ini. Untuk informasi lebih lanjut, calon investor juga harus membaca Bab V dalam Prospektus ini dengan judul “Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.”

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Cinema XXI pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 2019, dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 2019, beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

Laporan keuangan konsolidasian Cinema XXI pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang dicantumkan pada bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK) yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik serta telah diaudit oleh KAP Siddharta Widjaja & Rekan (*an Indonesian partnership and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee*) dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporan yang diterbitkan kembali pada tanggal 4 April 2023 dan ditandatangani oleh Dra. Tohana Widjaja, MBA, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0846).

Laporan keuangan konsolidasian Cinema XXI pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, yang dicantumkan pada bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK) yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik serta telah diaudit oleh KAP Siddharta Widjaja & Rekan (*an Indonesian partnership and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee*) dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporan yang diterbitkan kembali pada tanggal 4 April 2023 dan ditandatangani oleh Susanto, S.E., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0854).

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

Laporan posisi keuangan konsolidasian

	31 Desember				<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	2022	2021	2020	2019		
ASET						
ASET LANCAR						
Kas dan setara kas	2.048.962	1.089.780	573.854	1.494.838		
Piutang usaha dan piutang lainnya						
- Pihak ketiga	69.231	35.304	23.982	143.971		
- Pihak berelasi	115	136	136	1.413		
Persediaan	96.395	58.497	67.742	80.799		
Uang muka dan beban dibayar dimuka	21.411	32.123	29.076	62.064		
JUMLAH ASET LANCAR	2.236.114	1.215.840	694.790	1.783.085		

XXI

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember			
	2022	2021	2020	2019
ASET TIDAK LANCAR				
Aset tetap	3.942.447	4.417.703	4.492.729	3.392.753
Uang muka untuk pembelian aset tetap				
- Pihak ketiga	83.805	104.280	206.802	133.828
- Pihak berelasi	50.750	69.000	117.000	152.750
Klaim pengembalian pajak	129.456	140.540	137.832	8.273
Aset pajak tangguhan	218.815	382.815	274.305	165.579
Aset tidak lancar lainnya	98.159	87.563	90.599	90.075
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	4.523.432	5.201.901	5.319.267	3.943.258
JUMLAH ASET	6.759.546	6.417.741	6.014.057	5.726.343
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang usaha dan utang lainnya				
- Pihak ketiga	394.798	379.856	189.441	514.279
- Pihak berelasi	47.656	75.590	26.725	73.475
Utang pajak penghasilan	7.681	-	-	31.949
Utang pajak lainnya	75.649	62.461	22.025	142.776
Pinjaman bank	1.697.415	-	-	-
Pendapatan diterima dimuka	171.966	170.580	162.191	154.932
Liabilitas sewa	71.119	73.011	63.101	-
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	2.466.284	761.498	463.483	917.411
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas sewa	1.551.849	1.604.259	1.309.711	-
Kewajiban imbalan kerja	88.764	95.421	123.745	106.157
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	1.640.613	1.699.680	1.433.456	106.157
JUMLAH LIABILITAS	4.106.897	2.461.178	1.896.939	1.023.568
EKUITAS				
Modal saham	600.080	75.010	75.010	75.010
Tambahan modal disetor	1.830	1.830	1.830	1.830
Komponen ekuitas lainnya	143.296	183.712	-	-
Saldo laba				
Ditentukan penggunaannya	120.016	-	-	-
Tidak ditentukan penggunaannya	1.617.538	3.501.168	3.841.420	4.393.110
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.482.760	3.761.720	3.918.260	4.469.950
Kepentingan nonpengendali	169.889	194.843	198.858	232.825
JUMLAH EKUITAS	2.652.649	3.956.563	4.117.118	4.702.775
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	6.759.546	6.417.741	6.014.057	5.726.343

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2022	2021	2020	2019
Pendapatan				
Bioskop	2.700.828	829.548	774.411	4.449.955
Makanan dan minuman	1.430.844	405.371	323.122	1.799.499
Iklan	130.730	10.777	96.583	494.898
<i>Digital platform</i>	116.848	30.954	17.459	114.732
Acara dan pendapatan lainnya	21.800	3.536	7.418	30.950
Total pendapatan	4.401.050	1.280.186	1.218.993	6.890.034
Beban dan biaya operasi:				
Beban penayangan film	(1.350.414)	(414.974)	(387.205)	(2.224.953)
Beban makanan dan minuman	(394.622)	(117.481)	(112.809)	(519.856)
Beban penyediaan <i>digital platform</i>	(27.752)	(9.087)	(4.400)	(30.778)
Beban operasional, diluar penyusutan aset tetap	(1.233.901)	(425.784)	(720.112)	(1.997.380)
Beban penyusutan aset tetap	(668.713)	(669.459)	(648.702)	(425.365)
Lainnya	(1.510)	(229)	(713)	(2.506)
Total beban dan biaya operasi	(3.676.912)	(1.637.014)	(1.873.941)	(5.200.838)

	(dalam jutaan Rupiah)			
	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2022	2021	2020	2019
Pendapatan (beban) lainnya				
Penghasilan lainnya	8.182	3.347	70.928	30.481
Beban lainnya	(15.312)	(2.532)	(5.730)	(66.046)
Total pendapatan (biaya) lainnya	(7.130)	815	65.198	(35.565)
LABA (RUGI) USAHA	717.008	(356.013)	(589.750)	1.653.631
Penghasilan keuangan	50.338	15.188	37.718	44.333
Beban keuangan	(131.871)	(136.742)	(134.044)	-
BEBAN KEUANGAN NETO	(81.533)	(121.554)	(96.326)	44.333
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	635.475	(477.567)	(686.076)	1.697.964
Manfaat (beban) pajak penghasilan	(130.940)	111.764	107.200	(423.530)
LABA (RUGI)	504.535	(365.803)	(578.876)	1.274.434
PENGHASILAN (BEBAN)				
KOMPREHENSIF LAIN				
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	1.690	14.790	(7.632)	(4.976)
Pajak atas penghasilan komprehensif lain	(372)	(3.254)	1.526	1.244
Penghasilan komprehensif lain, neto	1.318	11.536	(6.106)	(3.732)
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF	505.853	(354.267)	(584.982)	1.270.702
Laba (rugi) yang diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	460.384	(351.315)	(545.744)	1.201.312
Kepentingan nonpengendali	44.151	(14.488)	(33.132)	73.122
Jumlah penghasilan (kerugian) komprehensif yang diatribusikan kepada:	504.535	(365.803)	(578.876)	1.274.434
Laba (rugi) per saham, dasar dan dilusian (dalam nilai penuh)	6,14	(4,68)	(7,28)	16,02

Rasio keuangan

	31 Desember			
	2022	2021	2020	2019
Rasio Pertumbuhan (%)				
Total pendapatan	243,8%	5,0%	(82,3)%	na
Beban dan biaya operasi	124,6%	(12,6)%	(64,0)%	na
Laba (rugi) usaha	(301,4)%	(39,6)%	(135,7)%	na
Laba (rugi)	(237,9)%	(36,8)%	(145,4)%	na
Total aset	5,3%	6,7%	5,0%	na
Total liabilitas	66,9%	29,7%	85,3%	na
Total ekuitas	(33,0)%	(3,9)%	(12,5)%	na
Rasio Usaha (%)				
Laba (rugi) usaha / Total Pendapatan	16,3%	(27,8)%	(48,4)%	24,0%
Laba (rugi) / total pendapatan	11,5%	(28,6)%	(47,5)%	18,5%
Laba (rugi) / Total ekuitas	19,0%	(9,2)%	(14,1)%	27,1%
Laba (rugi) / Total aset	7,5%	(5,7)%	(9,6)%	22,3%
Rasio Keuangan (x)				
Total liabilitas / Total ekuitas	1,5x	0,6x	0,5x	0,2x
Total liabilitas / Total aset	0,6x	0,4x	0,3x	0,2x
Total aset lancar / Total liabilitas jangka pendek	0,9x	1,6x	1,5x	1,9x
<i>Interest Coverage Ratio ("ICR")⁽¹⁾</i>	na	na	na	na
<i>Debt Service Coverage Ratio ("DSCR")⁽²⁾</i>	na	na	na	na

Catatan:

- (1) ICR dihitung dengan membandingkan EBITDA terhadap beban bunga pinjaman bank. ICR pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 2019 tidak tersedia karena fasilitas pinjaman bank baru diperoleh pada bulan Desember 2022.
- (2) DSCR dihitung dengan membandingkan EBITDA terhadap saldo pinjaman bank jangka pendek dan beban bunga setelah dikurangi saldo kas dan setara kas. DSCR pada tanggal 31 Desember 2022 tidak tersedia karena saldo kas dan setara kas lebih besar dari saldo pinjaman, sedangkan DSCR pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 tidak tersedia karena fasilitas pinjaman bank baru diperoleh pada bulan Desember 2022.

na: tidak tersedia.

XXI

Rekonsiliasi EBITDA

	(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)			
	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2022	2021	2020	2019
Laba (rugi)	504.535	(365.803)	(578.876)	1.274.434
Ditambah:				
Beban (manfaat) pajak penghasilan	130.940	(111.764)	(107.200)	423.530
Laba (rugi) sebelum pajak	635.475	(477.567)	(686.076)	1.697.964
Penyesuaian:				
Beban penyusutan aset tetap	668.713	669.459	648.702	425.365
Beban keuangan	131.871	136.742	134.044	-
EBITDA⁽¹⁾	1.436.059	328.634	96.670	2.123.329
Marjin EBITDA⁽²⁾ (%)	32,6	25,7	7,9	30,8

Catatan:

- (1) EBITDA mengacu pada laba (rugi) sebelum beban (manfaat) pajak penghasilan, beban penyusutan aset tetap dan beban keuangan.
- (2) Dihitung dari EBITDA dibagi dengan total pendapatan.

Data keuangan dan data operasional lainnya

	Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2022	2021	2020	2019
Jumlah bioskop	225	222	219	213
Jumlah layar	1.216	1.206	1.195	1.168
Jumlah penonton	67.056.977 ⁽⁶⁾	22.342.673 ⁽⁶⁾	20.340.198 ⁽⁶⁾	111.746.094
Harga tiket rata-rata (<i>average ticket price</i> atau “ATP”) ⁽¹⁾ (Rp)	44.704	41.212	42.271	44.174
Pendapatan bioskop (dalam jutaan Rupiah)	2.700.828	829.548	774.411	4.449.955
Pendapatan F&B (dalam jutaan Rupiah)	1.430.844	405.371	323.122	1.799.499
Pendapatan F&B (% terhadap pendapatan bioskop)	53,0	48,9	41,7	40,4
Marjin laba ⁽²⁾	11,5	(28,6)	(47,5)	18,5
EBITDA ⁽³⁾	1.436.059	328.634	96.670	2.213.329
Marjin EBITDA ⁽⁴⁾ (%)	32,6	25,7	7,9	30,8
Marjin F&B ⁽⁵⁾	72,4	71,0	65,1	71,1

Catatan:

- (1) Dihitung dari pendapatan *gross box office* sebelum pajak dibagi dengan jumlah penonton.
- (2) Dihitung dari laba (rugi) dibagi dengan total pendapatan.
- (3) Perhitungan EBITDA dapat dilihat pada Rekonsiliasi EBITDA.
- (4) Dihitung dari EBITDA dibagi dengan total pendapatan.
- (5) Dihitung dari total pendapatan makanan dan minuman setelah dikurangi beban makanan dan minuman dibagi dengan total pendapatan makanan dan minuman. Beban makanan minuman terdiri dari biaya baku seperti kernel popcorn, garam, mentega, dan minyak untuk produksi produk makanan dan minuman utama Cinema XXI dan biaya kemasan makanan dan minuman.
- (6) Jumlah penonton dipengaruhi dampak negatif dari COVID-19.

Data keuangan terkini Cinema XXI pada tanggal dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023

Informasi laporan keuangan pada tanggal 31 Maret 2023 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan keuangan interim konsolidasian Cinema XXI pada tanggal 31 Maret 2023 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Maret 2022, untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dan Surat Edaran OJK No. 04/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2022 tanggal 10 November 2022 tentang Perubahan Kedua atas Surat

Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilisasi Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagai akibat dari pandemi COVID-19.

Laporan keuangan interim konsolidasian Cinema XXI pada tanggal 31 Maret 2023 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Maret 2022, telah direviu oleh KAP Siddharta Widjaja & Rekan (*an Indonesian partnership and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee*) berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 “Reviu atas informasi keuangan interim yang dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas” yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan atas reviu atas informasi keuangan interim No. L.23- 1000693031-23/004.01 tanggal 28 April 2023 yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP Siddharta Widjaja & Rekan (*an Indonesian partnership and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee*) untuk memperoleh keyakinan bahwa KAP Siddharta Widjaja & Rekan (*an Indonesian partnership and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee*) akan mengetahui seluruh hal yang signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, KAP Siddharta Widjaja & Rekan (*an Indonesian partnership and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee*) tidak menyatakan suatu opini audit.

Laporan posisi keuangan konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

31 Maret 2023⁽¹⁾ **31 Desember 2022**

ASET

ASET LANCAR

Kas dan setara kas	2.044.303	2.048.962
Piutang usaha dan piutang lainnya		
- Pihak ketiga	45.728	69.231
- Pihak berelasi	57	115
Persediaan	93.293	96.395
Uang muka dan beban dibayar di muka	34.545	21.411
Klaim pengembalian pajak	28.146	-
Pajak dibayar dimuka	13.297	-
JUMLAH ASET LANCAR	2.259.369	2.236.114

ASET TIDAK LANCAR

Aset tetap	3.929.595	3.942.447
Uang muka untuk pembelian aset tetap		
- Pihak ketiga	138.743	83.805
- Pihak berelasi	28.400	50.750
Klaim pengembalian pajak	-	129.456
Aset pajak tangguhan	215.292	218.815
Aset tidak lancar lainnya	101.756	98.159
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	4.413.786	4.523.432
JUMLAH ASET	6.673.155	6.759.546

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang usaha dan utang lainnya		
- Pihak ketiga	338.780	394.798
- Pihak berelasi	41.323	47.656
Utang pajak penghasilan	8.409	7.681
Utang pajak lainnya	60.518	75.649
Pinjaman bank	2.299.223	1.697.415
Pendapatan diterima di muka	178.617	171.966
Liabilitas sewa	86.465	71.119
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	3.013.335	2.466.284

XXI

	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Maret 2023⁽¹⁾	31 Desember 2022
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas sewa	1.539.824	1.551.849
Kewajiban imbalan kerja	92.936	88.764
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	1.632.760	1.640.613
JUMLAH LIABILITAS	4.646.095	4.106.897
EKUITAS		
Modal saham	600.080	600.080
Tambahan modal disetor	1.830	1.830
Komponen ekuitas lainnya	143.296	143.296
Saldo laba		
Ditentukan penggunaannya	120.016	120.016
Tidak ditentukan penggunaannya	993.088	1.617.538
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.858.310	2.482.760
Kepentingan nonpengendali	168.750	169.889
JUMLAH EKUITAS	2.027.060	2.652.649
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	6.673.155	6.759.546

Catatan:

(1) Tidak diaudit.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian (tidak diaudit)

	(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			
	Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret			
	2023	%⁽¹⁾	2022	%⁽¹⁾
Pendapatan				
Bioskop	530.275	60,0	406.948	64,0
Makanan dan minuman	310.728	35,0	200.364	31,5
Iklan	18.223	2,1	14.647	2,3
<i>Digital platform</i>	17.364	2,0	11.742	1,9
Acara dan pendapatan lainnya	6.665	0,8	1.950	0,3
Total pendapatan	883.255	100,0	635.651	100,0
Beban dan biaya operasi:				
Beban penayangan film	(265.138)	(30,0)	(203.474)	(32,0)
Beban makanan dan minuman	(91.687)	(10,4)	(57.152)	(9,0)
Beban penyediaan <i>digital platform</i>	(3.997)	(0,5)	(3.249)	(0,5)
Beban operasional, diluar penyusutan aset tetap	(337.824)	(38,2)	(231.951)	(36,5)
Beban penyusutan aset tetap	(167.290)	(18,9)	(166.895)	(26,3)
Lainnya	(702)	(0,1)	(104)	(0,0) ^{nm}
Total beban dan biaya operasi	(866.638)	(98,1)	(662.825)	(104,3)
Pendapatan (beban) lainnya				
Penghasilan lainnya	898	0,1	181	0,0 ^{nm}
Beban lainnya	(234)	0,0 ^{nm}	(82)	(0,0) ^{nm}
Total pendapatan lainnya	664	0,1	99	0,0^{nm}
LABA (RUGI) USAHA	17.281	2,0	(27.075)	(4,3)
Penghasilan keuangan	8.310	0,9	6.711	1,1
Beban keuangan	(41.233)	(4,7)	(33.327)	(5,2)
BEBAN KEUANGAN NETO	(32.923)	(3,7)	(26.616)	(4,2)
RUGI SEBELUM PAJAK	(15.642)	(1,8)	(53.691)	(8,4)
Manfaat (beban) pajak penghasilan	(9.947)	(1,1)	6.076	1,0
RUGI	(25.589)	(2,9)	(47.615)	(7,5)
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF	(25.589)	(2,9)	(47.615)	(7,5)
Laba (rugi) yang diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	(24.450)	(2,8)	(47.891)	(7,5)
Kepentingan nonpengendali	(1.139)	(0,1)	276	(0,0) ^{nm}
	(25.589)	(2,9)	(47.615)	(7,5)

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

JUMLAH PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF YANG DIATRIBUSIKAN KEPADА:	Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret			
	2023	%⁽¹⁾	2022	%⁽¹⁾
Pemilik entitas induk	(24.450)	(2,8)	(47.891)	(7,5)
Kepentingan nonpengendali	(1.139)	(0,1)	276	(0,0) ^{nm}
Rugi per saham, dasar dan dilusian (dalam nilai penuh)	(25.589)	(2,9)	(47.615)	(7,5)
Catatan:				
(1) Dinyatakan sebagai persentase terhadap total pendapatan untuk periode terkait.				

Rasio keuangan

	31 Maret 2023
Rasio Pertumbuhan (%)	
Pendapatan	39,0% ⁽¹⁾
Beban dan biaya operasi	30,7% ⁽¹⁾
Laba (rugi) usaha	(163,8)% ⁽¹⁾
Rugi	(46,3)% ⁽¹⁾
Total aset	(1,3)% ⁽²⁾
Total liabilitas	13,1% ⁽²⁾
Total ekuitas	(23,6)% ⁽²⁾
Rasio Usaha (%)	
Laba (rugi) usaha / Total Pendapatan	2,0%
Rugi / total pendapatan	(2,9)%
Rugi / Total ekuitas	(1,3)%
Rugi / Total aset	(0,4)%
Rasio Keuangan (x)	
Total liabilitas / Total ekuitas	2,3x
Total liabilitas / Total aset	0,7x
Total aset lancar / Total liabilitas jangka pendek	0,7x
ICR ⁽³⁾	27,0x
DSCR ⁽⁴⁾	2,7x

Catatan:

- (1) Dihitung dengan membandingkan periode yang sama pada tahun 2022.
- (2) Dihitung dengan membandingkan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2022.
- (3) ICR dihitung dengan membandingkan EBITDA terhadap beban bunga pinjaman bank.
- (4) DSCR dihitung dengan membandingkan EBITDA yang disetahunkan terhadap saldo pinjaman bank jangka pendek dan beban bunga yang disetahunkan setelah dikurangi saldo kas dan setara kas.

Rekonsiliasi EBITDA

	<i>(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)</i>	
	Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret	
	2023	2022
Laba (rugi)	(25.589)	(47.615)
Ditambah:		
Beban (manfaat) pajak penghasilan	9.947	(6.076)
Laba (rugi) sebelum pajak	(15.642)	(53.691)
Penyesuaian:		
Beban penyusutan aset tetap	167.290	166.895
Beban keuangan	41.233	33.327
EBITDA⁽¹⁾	192.881	146.531
Marjin EBITDA⁽²⁾ (%)	21,8	23,1

Catatan:

- (1) EBITDA mengacu pada laba (rugi) sebelum beban (manfaat) pajak penghasilan, beban penyusutan aset tetap dan beban keuangan.
- (2) Dihitung dari EBITDA dibagi dengan total pendapatan.

XXI

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Cinema XXI dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasian Cinema XXI beserta catatan-catatan di dalamnya yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

*Pembahasan dalam bab/subbab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (*forward looking statement*) dan merefleksikan pandangan manajemen berdasarkan berbagai asumsi pada saat ini dan masa depan berkenaan dengan hasil dan kinerja keuangan di masa mendatang yang pencapaian aktual Cinema XXI dapat berbeda secara material antara lain, namun tidak terbatas pada, hal-hal yang dibahas pada Bab V dalam Prospektus ini dengan judul “Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.” Pada saat membaca *forward looking statement*, calon investor harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko yang diketahui dan tidak diketahui dan ketidakpastian serta peristiwa lainnya yang dapat menyebabkan hasil usaha Cinema XXI di masa mendatang mungkin berbeda secara materi dan lebih buruk dari yang diharapkan. Perseroan tidak membuat pernyataan, jaminan, atau prediksi apapun bahwa hasil yang diantisipasi oleh *forward looking statement* tersebut akan tercapai.*

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Cinema XXI pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 2019, dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 2019, beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

Laporan keuangan konsolidasian Cinema XXI pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang dicantumkan pada bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK) yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik serta telah diaudit oleh KAP Siddharta Widjaja & Rekan (*an Indonesian partnership and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee*) dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporan yang diterbitkan kembali pada tanggal 4 April 2023 dan ditandatangani oleh Dra.Tohana Widjaja, MBA, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0846).

Laporan keuangan konsolidasian Cinema XXI pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, yang dicantumkan pada bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK) yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik serta telah diaudit oleh KAP Siddharta Widjaja & Rekan (*an Indonesian partnership and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee*) dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporan yang diterbitkan kembali pada tanggal 4 April 2023 dan ditandatangani oleh Susanto, S.E., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0854).

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

1. Umum

Cinema XXI merupakan perusahaan yang fokus dalam pemutaran film dan penyediaan F&B untuk memberikan pengalaman hiburan yang berkualitas tinggi. Cinema XXI merupakan operator jeaging bioskop terbesar di Indonesia dalam hal pendapatan *gross box office*, jumlah penonton dan jumlah layar

dengan pangsa pasar masing-masing sebesar 69,7%, 68,8% dan 57,7% per tanggal 31 Desember 2021, menurut Euromonitor. Cinema XXI memiliki dan mengoperasikan 225 bioskop dengan total 1.216 layar di 55 kota di seluruh Indonesia per tanggal 31 Desember 2022. Berdasarkan sumber dan estimasi internal Perseroan atas PDB pada PPP masing-masing kota, kota-kota yang diyakini oleh Cinema XXI berada dalam rentang PDB pada PPP per kapita tertinggi diklasifikasikan sebagai kota Tier 1, kota-kota yang diyakini oleh Cinema XXI berada dalam rentang PDB pada PPP menengah diklasifikasikan sebagai kota Tier 2, dan selebihnya diklasifikasikan sebagai kota Tier 3. Sebagian besar bioskop Cinema XXI berlokasi di kota Tier 1, di mana terdapat kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan dan pendapatan siap dibelanjakan yang lebih tinggi, sehingga memberikan suatu keuntungan bagi Cinema XXI. Cinema XXI juga akan menghadirkan semakin banyak bioskop yang berlokasi di kota Tier 2 dan kota Tier 3 untuk memastikan bahwa bioskop Cinema XXI dapat melayani masyarakat lebih luas di seluruh Indonesia.

Cinema XXI memulai debutnya di industri pemutaran film pada akhir tahun 1980-an dan telah berhasil memposisikan diri sebagai operator bioskop yang melayani para penggemar film di berbagai kota di Indonesia, dengan secara konsisten menambah jumlah layar dan bioskop baru. Sebagian besar bioskop Cinema XXI adalah bioskop multipleks yang merupakan kompleks bioskop dengan beberapa layar yang berada di dalam pusat perbelanjaan sehingga memungkinkan pemutaran film secara bersamaan. Strategi Cinema XXI dengan bioskop multipleks menawarkan pengalaman hiburan yang berkualitas tinggi bagi penonton, dengan menyediakan berbagai pilihan film yang lebih luas, termasuk film dalam format 3D yang tersedia di beberapa layar Cinema XXI, serta memberi kesempatan bagi penonton untuk menikmati makanan dan bersosialisasi.

Cinema XXI menawarkan berbagai macam tipe teater untuk dapat menikmati film dan berkeyakinan telah menjadi pelopor dalam penggunaan teknologi canggih dan menawarkan inisiatif F&B yang inovatif untuk memastikan pengalaman hiburan berkualitas tinggi dan menyenangkan bagi penonton bioskop. Cinema XXI menawarkan bioskop dengan berbagai tipe meliputi teater Regular/Deluxe, The Premiere, dan IMAX, dengan masing-masing tipe teater memiliki strategi penetapan harga yang telah disesuaikan untuk menarik segmen pelanggan dengan latar belakang sosial dan ekonomi yang berbeda. Seluruh bioskop Cinema XXI menawarkan konten beragam dalam beberapa bahasa yang telah mengadopsi teknologi bioskop terkini. Secara khusus, layar IMAX di bioskop Cinema XXI menggunakan teknologi canggih untuk memberikan pengalaman menonton yang memuaskan di layar raksasa dengan efek audio-visual yang imersif. Layar IMAX memiliki tampilan hingga 26,0% lebih besar dibandingkan layar Reguler/Deluxe, sistem proyektor ganda, dan sistem 3D berkualitas tinggi. Cinema XXI dapat menarik lebih banyak penonton yang merupakan penggemar film ataupun yang bukan penggemar film ke bioskop Cinema XXI dan mendiversifikasi arus pendapatan Cinema XXI dengan pilihan F&B yang inovatif termasuk jajanan lokal serta hidangan berkualitas tinggi. Dengan jumlah bioskop dan sistem digital yang terus bertambah, maka bioskop dan sistem digital Cinema XXI juga dapat digunakan untuk kegiatan usaha periklanan.

Cinema XXI berkeyakinan telah menjadi yang terdepan dalam hal inovasi di industri, dengan menjadi pelopor berbagai penawaran sejak awal berdirinya. Dengan inovasi yang berkesinambungan, Cinema XXI tetap unggul di antara para pesaing dalam meningkatkan pengalaman penonton, dan menciptakan sumber pendapatan yang baru. Salah satu pendiri Cinema XXI, Benny Suherman, merupakan pelopor dalam memperkenalkan bioskop modern di Indonesia dengan membuka Studio 21 pada tahun 1987. Cinema XXI selanjutnya pertama kali membuka teater bioskop dengan konsep premium di Indonesia dengan kursi yang bisa direbahkan, dengan merek "The Premiere" pada tahun 2002. Saat ini, teater berkonsep premium tersebut telah mencapai 7,6% dari total layar yang dimiliki Cinema XXI per tanggal 31 Desember 2022. Pada tahun 2006, Cinema XXI merilis aplikasi reservasi tiket berbasis seluler, yaitu m.tix yang digunakan secara luas dan eksklusif hanya untuk Cinema XXI. Aplikasi ini memungkinkan Cinema XXI untuk memberikan layanan yang disesuaikan dengan preferensi penonton Cinema XXI dalam hal pembelian tiket, dan penawaran F&B. Cinema XXI juga menjalin kerjasama dengan mitra eksternal untuk pengembangan dan penggunaan TIX.ID, aplikasi reservasi tiket digital Cinema XXI yang melayani operator bioskop lainnya selain Cinema XXI. Penjualan tiket digital untuk bioskop Cinema XXI hanya tersedia di m.tix dan TIX.ID, di mana TIX.ID memiliki cakupan lebih dari 90,0% layar bioskop di Indonesia per tanggal 31 Desember 2021 sehingga memperoleh manfaat dari potensi

XXI

kenaikan penjualan tiket bioskop di Indonesia, dan menjadi satu-satunya sistem reservasi tiket digital di Indonesia yang melayani dan melakukan penjualan tiket baik untuk Cinema XXI ataupun operator bioskop besar lainnya di Indonesia, menurut Euromonitor.

Cinema XXI berfokus dalam menciptakan standar keunggulan operasional dan merek yang telah diakui dalam industri pemutaran film. Cinema XXI telah menerima beberapa penghargaan bergengsi, termasuk penghargaan “*Brand of the Year*” dari World Branding Awards (di antara merek global lainnya) dalam kategori hiburan (bioskop) pada tahun 2017, 2018 dan 2019, penghargaan “*Millennial's Top Brand Award*” dari Warta Ekonomi pada tahun 2019, penghargaan “*Better Brand Award*” dalam kategori merek bioskop dari Majalah Infobank pada tahun 2019, “*Industry Champions of the Year Award*” dari Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards pada tahun 2020 atas kepimpinan perusahaan dan keahlian manajemen dalam memimpin organisasi, serta penghargaan “*Jakarta Tourism Award*” dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022. Berdasarkan Survei Euromonitor, Cinema XXI juga merupakan merek bioskop yang paling dikenal di Indonesia.

Cinema XXI telah menunjukkan kinerja keuangan yang kuat dan tangguh meskipun terdampak pandemi COVID-19 yang berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Cinema XXI mencatat sekitar 112 juta penonton dan menghasilkan total pendapatan sebesar Rp6.890 miliar. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Cinema XXI mencatatkan sekitar 67 juta penonton, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Cinema XXI mencatatkan sekitar 22 juta penonton atau sekitar 68,8% dari total penonton di Indonesia menurut Euromonitor. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Cinema XXI menghasilkan total pendapatan sebesar Rp4.401 miliar dengan marjin laba bersih³ sebesar 11,5% dan marjin EBITDA⁴ sebesar 32,6%. Total pendapatan Cinema XXI menurun pada tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi COVID-19 dan PPKM yang diterapkan oleh Pemerintah. Meski mengalami penurunan total pendapatan pada tahun 2020 dan 2021, Cinema XXI tidak melakukan penutupan satu pun lokasi bioskop secara permanen karena pandemi COVID-19 dan menunjukkan kegiatan operasi yang tangguh. Cinema XXI kembali beroperasi secara penuh pada bulan Mei 2022 dengan dilonggarkannya PPKM yang mendorong pemulihan industri film secara umum. Jumlah penonton Cinema XXI selama tahun 2022 telah mencapai 60,0% dari jumlah penonton di tahun 2019 (sebelum COVID-19), dan pendapatan Cinema XXI pada tahun 2022 mencapai 60,7% dari pendapatan di tahun 2019. Jumlah penonton antara bulan Mei hingga Desember 2022 adalah 54,1 juta dibandingkan dengan 76,8 juta antara bulan Mei hingga Desember 2019, dan pendapatan bioskop Cinema XXI untuk periode bulan Mei hingga Desember 2022 adalah sebesar Rp2.428 miliar dibandingkan dengan Rp3.386 miliar untuk periode bulan Mei hingga Desember 2019. Cinema XXI berkeyakinan bahwa meskipun terdampak pandemi COVID-19, Cinema XXI tetap memiliki keuangan yang kuat dan tangguh didukung didukung oleh kinerja film lokal dalam tiga tahun terakhir dan kedisiplinan perusahaan dalam memonitor kinerja operasi dan memanfaatkan peluang pertumbuhan.

2. Faktor signifikan yang memengaruhi hasil operasional dan kondisi keuangan Cinema XXI

Kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Cinema XXI dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang di antaranya berada di luar kendali Cinema XXI. Faktor utama yang memengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Cinema XXI dibahas di bawah ini. Calon Investor harus memperhatikan bahwa faktor-faktor lain selain yang teridentifikasi di bawah ini dapat secara material memengaruhi hasil operasi Cinema XXI di masa depan. Untuk pembahasan mengenai beberapa faktor risiko yang dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Cinema XXI, dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini dengan judul “Faktor Risiko.”

³ Dihitung dari laba dibagi dengan total pendapatan.

⁴ Marjin EBITDA didefinisikan pada Bab IV dalam Prospektus ini dengan judul “Ikhtisar Data Keuangan Penting” sebagai EBITDA dibagi dengan total pendapatan.

Dampak pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan disrupsi signifikan terhadap perekonomian global dan regional termasuk perekonomian Indonesia. Berikut adalah dampak dari pandemi COVID-19 terhadap kegiatan usaha Cinema XXI selama periode laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini:

- Pandemi COVID-19 dan kebijakan Pemerintah untuk memberlakukan PPKM serta upaya pencegahan penyebaran pandemi telah berdampak merugikan terhadap kegiatan operasi bioskop, tingkat keterisian, jam operasional dan kunjungan penonton Cinema XXI, termasuk penutupan semua bioskop Cinema XXI dari akhir bulan Maret sampai dengan September 2020 dan pengoperasian bioskop di bawah kapasitas penuh dari bulan Oktober 2020 sampai April 2022. Hal tersebut memberikan dampak merugikan terhadap kinerja keuangan Cinema XXI, terutama untuk tahun 2020 dan 2021, di mana Cinema XXI mencatatkan pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan sebelum pandemi;
- Pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan preferensi penonton untuk lebih memilih saluran distribusi konten dan film alternatif karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat terkait pandemi COVID-19;
- Pandemi COVID-19 mengakibatkan penurunan jumlah penonton bioskop karena menurunnya arus pengunjung di pusat perbelanjaan di mana terdapat sebagian besar bioskop Cinema XXI terkait kekhawatiran akan kesehatan dan keselamatan yang terus berlanjut; dan
- Industri hiburan secara global telah mengalami gangguan dan penundaan dalam produksi film serta pengurangan aktivitas pemasaran oleh studio film besar selama pandemi COVID-19.

Sebagai contoh, jumlah penonton Cinema XXI menurun sebesar 81,8% pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 sebagai dampak dari pembatasan terkait COVID-19, dan total pendapatan Cinema XXI juga mengalami penurunan sebesar 82,3% pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019.

Untuk menjaga efisiensi operasional dan mengurangi dampak negatif pandemi COVID-19 terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha, Cinema XXI meninjau dan menyesuaikan prosedur operasional untuk mengurangi biaya operasional. Sebagai contoh, Cinema XXI menerapkan berbagai tindakan efisiensi, termasuk mengurangi jumlah karyawan serta meninjau kembali proses perekrutan dan perpanjangan tenaga kerja, menunda pengeluaran modal untuk proyek baru, serta mengurangi kegiatan pemasaran, biaya umum dan administrasi. Cinema XXI menegosiasikan keringanan pembayaran sewa dan pengurangan biaya layanan untuk bioskop Cinema XXI dengan pemilik pusat perbelanjaan. Cinema XXI juga merencang ulang dan mengembangkan portofolio produk F&B dengan menyediakan produk F&B di sistem pengiriman makanan berbasis daring selama pembatasan terkait pandemi COVID-19 untuk memperoleh pendapatan tambahan. Cinema XXI juga memantau dan menghentikan *Stock Keeping Unit* (“SKU”) tertentu untuk beberapa produk F&B guna meningkatkan efisiensi operasional. Sejauh mana pandemi COVID-19 akan terus berdampak terhadap kegiatan usaha dan permintaan pelanggan Cinema XXI, hal tersebut kemungkinan besar tidak dapat dipastikan dan diprediksi.

Performa film box office

Pendapatan kegiatan usaha Cinema XXI terutama bergantung pada pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan dari penjualan tiket bioskop atau *box office*, yang didorong oleh kesuksesan film *box office* dalam menarik penonton dan industri perfilman secara umum di Indonesia. Kesuksesan *box office* sangat ditentukan oleh ketersediaan, keragaman dan daya tarik sebuah film untuk penonton secara luas, yang dapat bergantung pada alur cerita, partisipasi sutradara dan aktor terkenal dalam film tersebut, penerimaan film oleh masyarakat, upaya pemasaran dari rumah produksi dan distributor serta faktor lainnya, termasuk jadwal rilis film, durasi waktu pemutaran film di bioskop, jadwal rilis dari film yang berpotensi saling bersaing. Selain itu, dengan mempertimbangkan sebaran bioskop Cinema XXI secara geografis, konten film yang ditawarkan oleh rumah produksi dan distributor juga harus dapat melayani penonton Cinema XXI sesuai dengan profil demografi mereka.

XXI

Performa buruk atau gangguan dalam produksi film atau pengurangan aktivitas pemasaran dari rumah produksi dan distributor, dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan hasil operasi Cinema XXI. Jika sebuah film tidak menghasilkan pendapatan bioskop yang memadai, pendapatan dari kegiatan usaha bioskop mungkin tidak cukup untuk menutupi biaya-biaya yang ditanggung Cinema XXI, dan akibatnya, Cinema XXI mungkin mengalami kerugian untuk film tersebut. Sebagai contoh, hanya 79 film yang tersedia untuk diputar di bioskop Cinema XXI pada tahun 2020 dibandingkan dengan 254 film pada tahun 2019 karena kewajiban menutup bioskop dan membatasi kapasitas pengunjung terkait dengan pandemi COVID-19, sehingga mengakibatkan total pendapatan Cinema XXI turun 82,3% pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Hasil operasi Cinema XXI sangat tergantung pada kemampuan Cinema XXI untuk mengidentifikasi dan memperoleh lisensi pemutaran film dengan potensi komersial yang tinggi. Potensi daya tarik *box office*, genre, waktu dan durasi rilis dari suatu film, di antara faktor-faktor lainnya, juga dapat memengaruhi pendapatan Cinema XXI yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan tambahan seperti penjualan F&B serta layanan iklan.

Ekspansi jejaring layar dan belanja modal.

Hasil operasi Cinema XXI tergantung pada, antara lain, jumlah, ukuran dan lokasi, serta pendapatan yang dihasilkan dari jejaring layar Cinema XXI. Ekspansi jejaring layar Cinema XXI telah menjadi kontributor signifikan terhadap pertumbuhan volume penjualan tiket secara keseluruhan, yang kemudian telah berkontribusi pada pertumbuhan pendapatan secara keseluruhan selama periode laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Per tanggal 31 Desember 2021, menurut Euromonitor, Cinema XXI memiliki pangsa pasar 57,7% di Indonesia berdasarkan jumlah layar. Cinema XXI terus meningkatkan jangkauan jejaring layar dan meningkatkan kualitas bioskop dengan menambahkan layar baru melalui pembangunan bioskop baru, mengganti tempat duduk dan meningkatkan kenyamanan tempat duduk untuk bioskop-bioskop tertentu, serta mengurangi layar lama melalui penutupan bioskop. Cinema XXI juga berupaya meningkatkan dan menyajikan pengalaman menonton yang mengesankan melalui penggunaan teknologi seperti penambahan format layar IMAX, penggunaan sistem pembelian tiket berbasis daring m.tix dan TIX.ID, penggunaan m.tix untuk pembelian produk F&B, dan penerapan teknologi digital dan suara untuk menyajikan pengalaman menonton film yang lebih imersif. Cinema XXI telah menambah 196 layar antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, di mana sebanyak 138, 27, 21 dan 10 layar ditambahkan masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020, 2021, dan 2022. Secara umum, setiap bioskop Cinema XXI memiliki setidaknya dua teater dan menyediakan fasilitas yang dapat meningkatkan pengalaman menonton film, seperti pengaturan kursi secara bertingkat, sofa yang nyaman, layar yang lebih lebar dan sistem suara menawan. Sebagai contoh, teater premium Cinema XXI, The Premiere, juga menawarkan kursi yang dapat direbahkan, pilihan menu F&B yang beragam dan ruang tunggu eksklusif yang seluruhnya ditawarkan untuk memberikan pengalaman menonton film berkualitas tinggi.

Per tanggal 31 Desember 2022, Cinema XXI memiliki 1.114, 93, dan 9 layar masing-masing untuk tipe teater Reguler/Deluxe, The Premiere dan IMAX, yang masing-masing mewakili 91,6%, 7,7%, dan 0,7% dari total layar Cinema XXI. Per tanggal 31 Desember 2022, Cinema XXI mengoperasikan 9 teater IMAX dari total 10 teater IMAX yang ada di Indonesia.

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai jejaring layar dan bioskop Cinema XXI pada masing-masing tanggal:

Tipe	31 Desember			
	2022	2021	2020	2019
<u>Layar (berdasarkan tipe teater)</u>				
Regular / Deluxe	1.114	1.105	1.098	1.072
The Premiere	93	93	90	89
IMAX	9	8	7	7
Jumlah layar	1.216	1.206	1.195	1.168
<u>Bioskop</u>				
Jumlah bioskop	225	222	219	213

Keberhasilan rencana ekspansi jejaring layar Cinema XXI juga tergantung pada berbagai faktor, termasuk keberhasilan dalam mengidentifikasi lokasi yang sesuai dan memperoleh kontrak sewa baru atau memperbarui kontrak sewa lama dengan syarat dan ketentuan yang sesuai. Faktor penting lainnya termasuk keberhasilan dalam mengelola biaya pembukaan bioskop baru termasuk biaya pemasangan dan pengembangan, dan pengelolaan risiko terkait dengan kegiatan operasi di wilayah baru, termasuk risiko persaingan lokal. Kegagalan dalam mengembangkan, mendanai, atau mengoperasikan layar baru secara tepat waktu di lokasi bioskop yang sudah ada ataupun lokasi baru kemungkinan besar akan berdampak merugikan terhadap hasil operasi Cinema XXI.

Pengembangan jejaring layar Cinema XXI memerlukan investasi yang besar pada tahap awal. Sebagai contoh, belanja modal rata-rata per layar adalah sekitar US\$500.000 pada tahun 2019, dan berdasarkan laba tunai tahunan per layar sekitar US\$100.000⁵ pada tahun 2019, Cinema XXI memperkirakan akan mencapai pengembalian modal yang diinvestasikan untuk satu layar dalam waktu lima tahun. Cinema XXI menambah jumlah layar dengan cara memasang layar di bioskop yang sudah ada atau melalui pembukaan bioskop baru sesuai dengan rencana pengembangan. Perluasan jejaring bioskop memerlukan perencanaan dan perhitungan yang teliti akan berbagai komponen biaya, termasuk biaya perolehan sewa baru atau perpanjangan sewa lama, dan biaya pengadaan, pemasangan, dan pembukaan. Jika Cinema XXI tidak dapat menemukan lokasi yang cocok atau tidak dapat membuka layar baru sesuai biaya yang telah dianggarkan, atau terjadi peningkatan biaya selama proses identifikasi lokasi baru, akuisisi atau perpanjangan sewa atau pengadaan, pembukaan dan penambahan layar, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kemampuan Cinema XXI untuk meningkatkan pendapatan dan hasil operasi Cinema XXI. Investasi dalam layar baru juga dapat menyebabkan peningkatan beban penyusutan tahunan sejalan dengan kenaikan basis aset yang dapat disusutkan dan juga dapat mendorong kebutuhan akan persediaan, tenaga kerja, sewa, biaya fasilitas umum, dan biaya langsung lainnya yang dapat meningkatkan beban Cinema XXI. Layar Cinema XXI yang terpasang di lokasi baru atau lokasi yang sudah ada mungkin tidak dapat mencapai target kunjungan penonton yang diharapkan pada tahap evaluasi proyek, sehingga dapat berdampak merugikan terhadap hasil operasi dan kondisi keuangan Cinema XXI.

Tren perilaku konsumen di dalam target pasar Cinema XXI

Kegiatan usaha Cinema XXI juga dipengaruhi oleh tren pasar, profil demografi dan pola pengeluaran konsumen di dalam industri pemutaran film di Indonesia. Menurut Euromonitor, sebagai akibat dari perkembangan ekonomi di Indonesia, masyarakat di wilayah perkotaan memiliki daya beli diskresioner yang mapan dengan pendapatan siap dibelanjakan pada kota-kota di Indonesia meningkat dari US\$382.274 juta pada tahun 2017 menjadi US\$471.877 juta pada tahun 2021. Dengan meningkatnya kesejahteraan dan pendapatan siap dibelanjakan, masyarakat Indonesia dapat mengalokasikan pendapatannya lebih besar untuk kegiatan budaya dan hiburan, termasuk menonton film. Cinema XXI berkeyakinan bahwa kemampuan belanja yang meningkat dari basis konsumen pasar yang lebih besar dan ketersediaan pilihan film yang beragam di Indonesia, terutama karena perkembangan film domestik, telah mendukung tingkat kunjungan dan frekuensi menonton yang lebih tinggi. Selain itu, menurut Euromonitor, masyarakat Indonesia cenderung bersedia untuk berbelanja demi mendapatkan pengalaman, di mana menonton film menjadi salah satu kegiatan rekreasi yang paling populer di antara masyarakat Indonesia. Cinema XXI berkeyakinan bahwa hasil operasi Cinema XXI akan terus didorong oleh peningkatan jumlah film dan penggemar film, serta frekuensi menonton yang semakin tinggi.

Bioskop Cinema XXI terletak di beberapa pusat perbelanjaan terbesar dan terkenal di Indonesia. Cinema XXI memperoleh manfaat dari arus pengunjung yang tinggi dari penyewa ritel lainnya di pusat perbelanjaan tersebut, dan profil kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan dan pendapatan siap dibelanjakan yang lebih tinggi. Cinema XXI mengklasifikasikan kota-kota di Indonesia menjadi kota Tier 1, kota Tier 2, dan kota Tier 3 dan memiliki bioskop yang tersebar di 55 kota. Sebagian besar bioskop Cinema XXI terletak di kota Tier 1, yang memiliki kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan dan pendapatan siap dibelanjakan yang lebih tinggi, sehingga memberikan keuntungan bagi Cinema XXI. Cinema XXI juga memiliki jumlah bioskop yang semakin meningkat di kota Tier 2 dan kota Tier 3. Euromonitor memperkirakan tingkat pertumbuhan pendapatan siap dibelanjakan di kota Tier 2 dan kota Tier 3 akan menjadi yang tertinggi antara tahun 2022 dan 2027. Kecenderungan yang terus berlangsung ini memengaruhi profitabilitas dan hasil operasi Cinema XXI.

⁵ Dihitung dari jumlah penonton tahunan per layar sebesar 100.901 dikalikan dengan laba tunai per tiket sebesar US\$1.

XXI

Selain itu, ketersediaan film yang semakin banyak melalui saluran distribusi selain bioskop, misalnya melalui saluran distribusi berbasis digital, dapat mengakibatkan pergeseran permintaan pelanggan untuk menonton film di bioskop yang merupakan sumber pendapatan utama bagi film. Jika Cinema XXI tidak mampu menghasilkan pendapatan yang cukup atau mengurangi beban sebagai respons terhadap setiap pergeseran permintaan pelanggan, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap hasil operasi Cinema XXI.

Jumlah penonton, harga tiket, belanja F&B rata-rata per penonton dan iklan serta pendapatan lain-lain

Pendapatan Cinema XXI dipengaruhi terutama oleh jumlah penonton di bioskop, harga tiket, belanja F&B rata-rata per penonton untuk penjualan produk F&B, iklan dan pendapatan lain-lain, termasuk pendapatan Cinema XXI dari platform digital, layanan, acara, *movie card* dan *voucher*.

Jumlah penonton dan harga tiket: Pendapatan *gross box office* Cinema XXI dipengaruhi oleh jumlah penonton yang mengunjungi bioskop dan harga tiket yang ditetapkan oleh Cinema XXI di setiap bioskop. Kedua faktor ini sangat penting untuk mengoptimalkan profitabilitas bioskop dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan usaha Cinema XXI. Jumlah penonton sebagian besar ditentukan oleh lokasi pusat perbelanjaan dan karakteristik penduduk di sekitar lokasi bioskop serta faktor-faktor lain seperti jangkauan jejaring bioskop Cinema XXI dan film yang ditayangkan di bioskop. Cinema XXI secara strategis memilih lokasi bioskop di pusat perbelanjaan dengan arus pengunjung yang ramai di berbagai kota. Cinema XXI berusaha untuk terus mengejar peluang ekspansi bioskop dan layar bioskop secara organik dan terus bekerja bersama pengembang real estat komersial untuk memperluas jejaring bioskop Cinema XXI. Keberhasilan rencana ekspansi Cinema XXI juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pembangunan pusat perbelanjaan ritel yang baru, menemukan lokasi yang sesuai untuk bioskop, memperoleh kontrak sewa baru dengan syarat dan ketentuan yang sesuai, serta risiko lain sehubungan dengan dimulainya kegiatan operasi di pasar baru, termasuk persaingan lokal dan praktik dan kebiasaan bisnis yang baru ditemui.

Cinema XXI menggunakan strategi penetapan harga yang bervariasi dalam menentukan harga tiket bioskop, dengan mempertimbangkan berbagai faktor termasuk harga tiket historis pada lokasi bioskop tertentu, tingkat keterisian, tipe teater, harga tiket pesaing di daerah tersebut, jenis lokasi pusat perbelanjaan dan hari pemutaran film. Cinema XXI menganalisis faktor-faktor tersebut, memperkirakan permintaan pasar untuk film dan menetapkan harga tiket yang mencerminkan kondisi tersebut.

Belanja F&B rata-rata per penonton: Kegiatan usaha F&B telah menjadi penyumbang pendapatan yang penting serta pendukung marjin utama bagi Cinema XXI, mewakili sekitar 26,1% dari total pendapatan Cinema XXI dengan marjin F&B sebesar 71,1% pada tahun 2019, dan sekitar 32,5% dari total pendapatan Cinema XXI dengan marjin F&B sebesar 72,4% pada tahun 2022. Pendapatan Cinema XXI dari penjualan F&B ditentukan oleh jumlah penonton dan belanja F&B rata-rata per penonton. Untuk memaksimalkan pendapatan dari penjualan produk F&B, Cinema XXI fokus untuk meningkatkan jumlah transaksi F&B selama durasi waktu singkat yang dimiliki penonton sebelum pemutaran film atau di antara jeda waktu pemutaran film. Cinema XXI meningkatkan jumlah transaksi dengan menempatkan beberapa titik penjualan di bioskop Cinema XXI, dan memisahkan jalur antrian pemesanan dan pengambilan F&B, serta menawarkan opsi pemesanan F&B secara daring melalui m.food (fitur dari m.tix, yaitu sistem pembelian tiket berbasis seluler Cinema XXI). Untuk meningkatkan nilai transaksi rata-rata, proses pengembangan produk Cinema XXI dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa Cinema XXI menawarkan produk dan promosi yang menarik pada waktu yang optimal. Penawaran tersebut disesuaikan untuk masing-masing tipe teater dan target penonton. Cinema XXI juga melakukan kampanye penjualan dan pemasaran yang efektif yang didukung lebih lanjut oleh papan menu digital dan platform digital. Sebagai contoh, Cinema XXI telah menawarkan menu kombo bertema film *blockbuster*, membuat paket produk selama periode Ramadhan dan mengkomunikasikan informasi produk F&B melalui platform digital Cinema XXI dengan memanfaatkan data pelanggan yang berdampak terhadap peningkatan nilai transaksi F&B rata-rata.

Sejalan dengan pertumbuhan kegiatan usaha F&B, belanja F&B rata-rata per penonton juga meningkat dari waktu ke waktu dari Rp17.615 pada tahun 2019 menjadi Rp23.447 pada tahun 2022.

Tabel di bawah menunjukkan belanja F&B rata-rata per penonton untuk masing-masing periode:

	Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember			
	2022	2021	2020	2019
Belanja F&B rata-rata per penonton ⁽¹⁾ (Rp)	23.447	19.951	17.379	17.615
Jumlah transaksi F&B ('000)	15.380	5.011	3.996	21.978
Tingkat penetrasi ⁽²⁾ (%)	22,9	22,4	19,7	19,7

Catatan:

- (1) Merupakan pendapatan F&B sebelum pajak dibagi dengan jumlah penonton bioskop, dimana pendapatan F&B sebelum pajak merupakan pendapatan F&B sebelum pengurangan pajak yang berlaku.
- (2) Mengacu pada persentase jumlah transaksi F&B terhadap jumlah penonton bioskop Cinema XXI.

Selain itu, Cinema XXI telah meningkatkan penjualan F&B melalui saluran daring dan memperluas penawaran F&B di luar lokasi bioskop Cinema XXI untuk melayani segmen konsumen baru dari basis konsumen yang bukan penggemar film dalam rangka memperkuat arus pendapatan F&B. Cinema XXI menyediakan penawaran F&B di sistem pengiriman berbasis daring serta meluncurkan gerai XXI Café Box, gerai yang menjual produk F&B Cinema XXI di luar lokasi bioskop dan biasanya berlokasi di lantai dasar pusat perbelanjaan untuk memanfaatkan arus pengunjung yang lebih tinggi. Sejak peluncuran penawaran F&B di platform pihak ketiga pada bulan November 2021, pendapatan F&B sebelum pajak Cinema XXI melalui platform pihak ketiga tersebut secara umum meningkat menjadi Rp22.770 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan penjualan melalui pengiriman secara daring menyumbang rata-rata 2,0% dari total pendapatan F&B bulanan sebelum pajak antara bulan Oktober dan Desember 2022. Cinema XXI juga melihat pertumbuhan bulanan yang kuat dalam total pendapatan yang dihasilkan dari gerai XXI Café Box, di mana menghasilkan pendapatan sebesar Rp1,8 miliar untuk bulan Desember 2022, meningkat 73,2% dibandingkan dengan bulan November 2022.

Terlepas dari upaya Cinema XXI untuk meningkatkan pendapatan F&B, jika terdapat ketidaksesuaian antara rencana peluncuran produk F&B baru dan permintaan pelanggan, maka hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap pendapatan F&B Cinema XXI atau mengakibatkan hilangnya pelanggan atau arus pengunjung yang lebih rendah. Sebagai contoh, Cinema XXI pernah menghadapi kendala yang menghambat pertumbuhan dan efisiensi operasional F&B termasuk terdapat sejumlah SKU yang tidak diperlukan, pengembangan produk tanpa kemampuan riset dan pengembangan yang kuat, data dan kinerja penjualan, kurangnya komunikasi pemasaran, waktu layanan yang tidak efisien selama jam sibuk di bioskop. Untuk mengatasi hal tersebut, Cinema XXI telah melakukan proses rasionalisasi SKU berdasarkan data yang terperinci untuk memastikan bahwa Cinema XXI hanya menjual produk yang memberikan kontribusi berarti terhadap kinerja segmen F&B secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan profitabilitas dan proses ini telah berdampak terhadap hasil operasi Cinema XXI selama beberapa tahun terakhir.

Iklan dan pendapatan lainnya: Cinema XXI menghasilkan pendapatan dari iklan melalui layanan iklan berbasis layar, *offline* dan *online* dengan memanfaatkan infrastruktur bioskop dan platform berbasis daring yang dimiliki Cinema XXI saat ini untuk menampilkan iklan, termasuk iklan film dan *slide* yang ditayangkan sebelum pemutaran film, penempatan iklan di dalam dan di luar bioskop, kios promosi, situs web dan platform media sosial Cinema XXI. Segmen usaha iklan memberikan kontribusi sebesar 7,2% dari total pendapatan Cinema XXI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Meskipun segmen usaha iklan belum sepenuhnya pulih pasca pandemi dan kontribusinya terhadap pendapatan hanya sebesar 3,0% dari total pendapatan Cinema XXI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Cinema XXI berkeyakinan bahwa pendapatan iklan akan terus tumbuh menjadi sumber pendapatan penting bagi Cinema XXI di masa depan karena marjin keuntungan iklan yang tinggi sementara biaya untuk memasang iklan tidak signifikan. Namun demikian, Cinema XXI berkeyakinan bahwa pendapatan iklan akan tetap relatif kecil dibandingkan dengan total pendapatan keseluruhan. Pendapatan iklan Cinema XXI ditentukan oleh tarif berbeda yang dikenakan kepada klien iklan yang dikelompokkan ke dalam beberapa kategori harga. Kategori tarif iklan Cinema XXI untuk iklan berbasis layar ditentukan berdasarkan beberapa faktor seperti jumlah penonton, lokasi bioskop, segmen target pasar, serta data utilisasi layar historis dan estimasi. Untuk iklan berbasis *offline*, Cinema XXI fokus pada masa tayang iklan, jenis bioskop dan penonton. Untuk iklan berbasis *online*, Cinema XXI mempertimbangkan sejumlah variabel seperti jumlah kunjungan ke situs web, jumlah *impression* (ketika pengguna melihat iklan), rasio klik-tayang dan penempatan materi iklan di situs web.

XXI

Cinema XXI juga menghasilkan pendapatan dari kegiatan usaha platform digital, acara, *movie card* dan *voucher*. Pendapatan Cinema XXI dari kegiatan usaha platform digital terutama dipengaruhi oleh jumlah transaksi penjualan tiket bioskop di platform m.tix dan TIX.ID dan pembayaran atas transaksi yang diproses pada platform tersebut. Pendapatan Cinema XXI dari kegiatan usaha lain-lain seperti *voucher* dan *movie card* dipengaruhi oleh tingkat kunjungan penonton ke bioskop dan/atau *online traffic* atau jumlah pengguna terdaftar dalam platform digital Cinema XXI.

Beban dan biaya operasi

Laba Cinema XXI dipengaruhi oleh beban dan biaya operasi, yang terutama mencakup beban penayangan film dalam rangka penyediaan layanan pemutaran film di bioskop, beban bahan baku dan kemasan untuk produk makanan dan minuman, beban penyediaan *digital platform*, serta beban operasional lainnya.

Cinema XXI membayar biaya penayangan film kepada distributor dan/atau rumah produksi berdasarkan kesepakatan bagi hasil untuk film yang diperoleh dari masing-masing distributor dan/atau rumah produksi. Cinema XXI membayar 50% dari total penjualan tiket setelah dikurangi pajak hiburan yang diwajibkan sesuai peraturan pajak daerah. Perjanjian bagi hasil biasanya bersifat non-eksklusif dan memiliki syarat dan ketentuan standar industri. Skema bagi hasil dengan distributor dan rumah produksi adalah skema yang telah diterima dengan baik oleh distributor dan rumah produksi di Indonesia selama beberapa dekade dan telah terbukti mendorong diskusi antara distributor dan pemilik bioskop tentang jadwal rilis film untuk memaksimalkan sinergi antara kedua belah pihak. Setiap perubahan pada syarat dan ketentuan standar industri, atau rasio bagi hasil yang lebih rendah, atau pengenalan model baru, dapat secara material berdampak merugikan terhadap profitabilitas dan akhirnya terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Cinema XXI.

Kegiatan usaha F&B memiliki marjin yang lebih tinggi daripada penjualan tiket dan lebih menguntungkan. Marjin F&B pada tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022 masing-masing adalah 71,1%, 65,1%, 71,0% dan 72,4%. Biaya F&B meliputi biaya bahan baku seperti popcorn kernel, garam, mentega, dan minyak untuk produksi produk F&B utama dan biaya kemasan makanan dan minuman. Harga yang dibayarkan untuk barang-barang tersebut dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk namun tidak terbatas pada ketersediaan pasokan, termasuk batasan kapasitas pemasok, kondisi perekonomian umum secara global dan fluktuasi harga komoditas, permintaan industri lain untuk bahan baku yang sama, serta ketersediaan bahan baku pengganti. Cinema XXI mendapatkan bahan baku tersebut dari pemasok berdasarkan kontrak pemasokan. Penentuan harga berdasarkan kontrak pemasokan ditentukan melalui formula yang mengikuti harga pasar, sementara kontrak pemasokan bahan baku lainnya menggunakan harga yang ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai kondisi pasar dan nilai tukar mata uang asing. Dikarenakan biasanya terdapat jeda waktu sebelum Cinema XXI dapat meneruskan kenaikan harga bahan baku kepada pelanggan, perubahan beban bahan baku biasanya memiliki dampak jangka pendek terhadap marjin kotor dan laba kotor kegiatan usaha makanan dan minuman Cinema XXI.

Beban penyediaan *digital platform* terdiri dari beban bank, beban administrasi, dan biaya yang timbul dari pemrosesan transaksi di platform digital, yaitu m.tix dan TIX.ID. Beban-beban ini telah ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari nilai transaksi, namun setiap perubahan pada beban tersebut akan memengaruhi profitabilitas platform digital. Cinema XXI tidak menanggung beban dan biaya operasi untuk kegiatan usaha iklan.

Selain itu, beban operasional utama Cinema XXI mencakup kompensasi karyawan, perbaikan dan pemeliharaan, utilitas, serta sewa. Cinema XXI juga menanggung beban dalam nilai yang lebih kecil untuk perpajakan, beban komunikasi, beban asuransi, jasa manajemen, beban perjalanan dan akomodasi, perlengkapan kantor, jasa profesional, beban promosi, rugi penurunan nilai aset tetap, beban penyusutan, dan beban dan biaya lain-lain. Fluktuasi beban tersebut akan memengaruhi hasil operasi Cinema XXI. Sebagai contoh, beban utilitas Cinema XXI menurun secara signifikan selama pandemi COVID-19 karena bioskop Cinema XXI ditutup sesuai dengan penutupan dan pembatasan kapasitas yang ditetapkan Pemerintah, namun pembukaan kembali operasi Cinema XXI dengan kapasitas penuh telah mengakibatkan kenaikan biaya utilitas. Seiring dengan ekspansi kegiatan usaha, biaya-biaya tersebut akan semakin meningkat, dan jika Cinema XXI tidak dapat meningkatkan pendapatan sejalan dengan ekspansi, hal tersebut dapat memengaruhi hasil operasi Cinema XXI.

Biaya kompensasi karyawan: Biaya kompensasi karyawan merupakan bagian besar dari jumlah beban operasional, mewakili 33,0%, 50,0%, 42,3%, dan 34,5% dari jumlah beban operasional masing-masing pada tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022. Kompensasi karyawan mencakup gaji dan paket tunjangan untuk karyawan. Per tanggal 31 Desember 2022, Cinema XXI memiliki lebih dari 5.000 karyawan. Pada tahun 2020 dan 2021, kompensasi karyawan Cinema XXI turun masing-masing sebesar 45,4% dan 50,0%, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama disebabkan oleh pemotongan upah karyawan yang dilakukan sampai dengan bulan November 2021, penurunan aktivitas rekrutmen/perekruit, dan penundaan perpanjangan kontrak karyawan. Kompensasi karyawan Cinema XXI pada tahun 2022 meningkat sebesar 136,4% dibandingkan dengan tahun 2021, sebagai akibat dari pembukaan kembali operasi Cinema XXI dengan kapasitas penuh.

Beban perbaikan dan pemeliharaan: Cinema XXI juga menanggung beban perbaikan dan pemeliharaan sehubungan dengan pemeliharaan, renovasi, perbaikan, dan peningkatan kualitas fasilitas bioskop. Cinema XXI mengembangkan bioskop dengan menggunakan bahan bangunan berkualitas tinggi dan tahan lama untuk membuat bioskop yang kokoh dari sejak awal, dan hal tersebut akan mengurangi kebutuhan renovasi yang sering. Cinema XXI juga secara aktif memantau dan mengelola bioskop untuk memelihara fasilitas secara efisien dan melakukan perbaikan atas infrastruktur yang ada maupun pengembangan format layar, tempat duduk, dan infrastruktur yang baru. Besarnya beban pemeliharaan tersebut tidak dapat diprediksi dan akan memengaruhi hasil operasi Cinema XXI. Jika Cinema XXI gagal memelihara bioskop, maka hal tersebut dapat memengaruhi daya saing, yang kemudian berdampak terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Cinema XXI.

Beban utilitas: Beban utilitas meliputi biaya listrik, gas dan air untuk operasi bioskop, mewakili 11,9%, 13,8%, 24,1%, dan 16,5% dari jumlah beban operasional masing-masing pada tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022. Biaya untuk komoditas penting ini dipengaruhi oleh faktor pasar global dan domestik, dan setiap perubahan dalam harga yang dibayarkan untuk utilitas tersebut akan memengaruhi hasil operasi dan kondisi keuangan Cinema XXI.

Biaya sewa: Sebagian besar bioskop Cinema XXI berlokasi di properti sewa berdasarkan kontrak sewa berjangka waktu hingga 20 tahun. Cinema XXI membayar sewa dan biaya layanan secara bulanan kepada pengelola properti. Pada tahun 2020 dan 2021, beban sewa dan beban layanan lebih rendah karena Cinema XXI berhasil melakukan negosiasi untuk mendapatkan keringanan atau pengurangan sewa dan beban layanan untuk semua properti sewa selama pandemi COVID-19. Namun demikian, Cinema XXI berkeyakinan bahwa beban sewa akan meningkat karena biaya tersebut dipengaruhi oleh kondisi pasar properti di Indonesia, permintaan untuk properti komersial dengan lokasi premium, dan perubahan keseluruhan dalam harga properti di Indonesia. Setiap perkembangan buruk yang memengaruhi faktor-faktor ini dapat berdampak merugikan terhadap profitabilitas Cinema XXI.

Faktor musiman

Pendapatan dan arus kas Cinema XXI bergantung pada jadwal penayangan film dari para distributor film internasional utama. Film-film yang paling banyak menarik penonton biasanya dirilis selama periode bulan Mei hingga Juli dan November hingga Desember, yang merupakan musim libur sekolah, libur lebaran dan libur akhir tahun, ketika jumlah penonton bioskop cenderung lebih tinggi, yang pada akhirnya mengakibatkan kenaikan total pendapatan untuk periode-periode tersebut. Sebaliknya, Cinema XXI secara historis mengalami tingkat kunjungan yang lebih rendah pada kuartal pertama dalam tahun berjalan dibandingkan dengan kuartal lainnya, dan hasil operasional Cinema XXI kemungkinan akan menunjukkan perbedaan yang signifikan dari satu kuartal ke kuartal lainnya.

Lebih lanjut, performa yang buruk dari film yang dirilis ke pasar, atau gangguan rilis film dalam periode-periode tersebut untuk alasan apapun, dapat berdampak merugikan terhadap hasil keuangan Cinema XXI untuk seluruh tahun fiskal. Film *blockbuster* yang tidak terduga dalam periode lain dapat mengubah tren musiman tradisional. Oleh karena itu, waktu rilis film memiliki dampak signifikan terhadap hasil operasional Cinema XXI, dan hasil operasional pada satu kuartal bukan merupakan indikasi atas hasil operasional pada kuartal lainnya, dan sebaiknya tidak digunakan sebagai indikator kinerja Cinema XXI untuk periode fiskal di masa mendatang.

XXI

Persaingan

Cinema XXI menghadapi persaingan dari operator jejaring bioskop lain berskala nasional atau daerah, pemilik bioskop independen kecil atau pemain lain dalam industri hiburan, termasuk sejumlah saluran distribusi film alternatif, seperti layanan *streaming* dan unduhan berbasis daring, video *home theater*, *pay-per-view*, saluran televisi kabel, *video-on-demand* dan saluran televisi satelit. Tindakan yang diambil oleh pesaing, serta tindakan yang Cinema XXI ambil untuk mempertahankan daya saing dan reputasi Cinema XXI, memengaruhi strategi, penetapan harga, dan marjin Cinema XXI. Selain itu, saluran distribusi film alternatif dapat menawarkan jadwal penayangan yang lebih fleksibel dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan bioskop tradisional, atau bekerja sama dengan rumah produksi untuk mengembangkan konten tertentu yang ditawarkan dengan harga yang lebih kompetitif dan hanya tersedia di platform OTT tersebut, di mana hal tersebut dapat membatasi kemampuan Cinema XXI untuk meningkatkan pendapatan, laba, arus pengunjung, dan/atau harga tiket rata-rata.

Kebijakan, peraturan dan pajak Pemerintah

Kegiatan usaha Cinema XXI dipengaruhi oleh kebijakan dan regulasi Pemerintah yang mengatur mengenai, antara lain kegiatan operasi bioskop, sensor film, pemutaran iklan sebelum film, kebersihan dan keamanan serta jenis pangan, jumlah dan sumber film. Sebagai contoh, Cinema XXI diwajibkan memprioritaskan film-film Indonesia untuk ditayangkan di bioskop, dilarang untuk memutar film dari hanya satu produser/distributor/importir yang mewakili lebih dari 50% pemutaran film selama enam bulan berturut-turut dan tunduk pada persyaratan sensor untuk film yang ditayangkan di bioskop. Selain itu, Cinema XXI diharuskan untuk mematuhi hukum dan regulasi terkait perlindungan konsumen umum, keselamatan produk dan persaingan usaha, lisensi, perizinan dan persetujuan untuk mempertunjukkan film dan untuk menjual makanan dan minuman. Cinema XXI juga mungkin diharuskan untuk memperoleh persetujuan atas penilaian dampak kesehatan dan lingkungan di Indonesia. Cinema XXI memandang bahwa kemampuannya untuk mematuhi regulasi atau memperoleh, memperbarui, atau memperbaiki ketidakpatuhan sesuai dengan persyaratan yang diperlukan serta kemampuannya dalam membina hubungan baik dengan pihak regulator terkait akan terus memengaruhi kegiatan usaha dan hasil operasi Cinema XXI.

Lebih lanjut, pemerintah daerah memberlakukan pajak hiburan atas pemutaran film di bioskop termasuk multipleks di bawah peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pajak hiburan di Indonesia secara historis cukup tinggi. Menurut Euromonitor, tarif pajak hiburan maksimum di Indonesia adalah 35%, dan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (“**UU No. 1/2022**”), tarif pajak hiburan yang dikenakan pada bioskop diperkirakan akan dibatasi maksimum 10% setelah pemerintah daerah melaksanakan undang-undang ini pada bulan Januari 2024. Menurut Euromonitor, mengingat pemerintah daerah di Indonesia memiliki kewenangan untuk memberlakukan tarif pajak mereka sendiri, tingkat tarif pajak dapat berbeda untuk setiap daerah. Hal ini dapat membuat operator bioskop sulit memperkirakan anggaran pajak mereka. Ketidakpastian dalam peraturan perpajakan daerah, penundaan dalam pelaksanaan UU No. 1/2022, atau setiap kenaikan pajak hiburan atau pemberlakuan pajak tambahan pada industri pemutaran film di Indonesia dapat berdampak merugikan terhadap profitabilitas, kegiatan usaha, dan hasil operasi Cinema XXI.

3. Analisis pos-pos penting dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

Berikut adalah ringkasan deskripsi dari pos-pos penting dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang terdapat dalam laporan keuangan konsolidasian Cinema XXI:

Pendapatan

Cinema XXI saat ini memperoleh pendapatan dari penjualan tiket bioskop, produk makanan dan minuman, dan slot iklan. Cinema XXI juga menghasilkan pendapatan dari imbalan atas layanan (*convenience fee*) dari m.tix dan TIX.ID, penyewaan peralatan, biaya layanan untuk acara yang diselenggarakan di XXI

Ballroom, pendapatan yang dihasilkan dari penyewaan ruang untuk *arcade game*, serta penjualan *voucher* dan *movie card*. Pendapatan tersebut seluruhnya dihasilkan di Indonesia. Pendapatan Cinema XXI dari kegiatan usaha bioskop disajikan setelah dikurangi pajak hiburan.

Cinema XXI memperoleh sebagian besar pendapatan dari kegiatan usaha bioskop dan makanan dan minuman. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, pendapatan dari kegiatan usaha bioskop dan makanan dan minuman masing-masing mewakili sebesar 61,4% dan 32,5% dari total pendapatan Cinema XXI.

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai rincian total pendapatan berdasarkan segmen usaha Cinema XXI untuk masing-masing periode:

	<i>(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)</i>							
	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember							
	2022	(%)⁽¹⁾	2021	(%)⁽¹⁾	2020	(%)⁽¹⁾	2019	(%)⁽¹⁾
Bioskop	2.700.828	61,4	829.548	64,8	774.411	63,6	4.449.955	64,6
Makanan dan minuman	1.430.844	32,5	405.371	31,7	323.122	26,5	1.799.499	26,1
Iklan	130.730	3,0	10.777	0,8	96.583	7,9	494.898	7,2
<i>Digital platform</i>	116.848	2,6	30.954	2,4	17.459	1,4	114.732	1,7
Acara dan pendapatan lainnya ⁽²⁾	21.800	0,5	3.536	0,3	7.418	0,6	30.950	0,4
Total pendapatan	4.401.050	100,0	1.280.186	100,0	1.218.993	100,0	6.890.034	100,0

Catatan:

- (1) Dihitung berdasarkan persentase dari total pendapatan.
- (2) Termasuk pendapatan dari XXI Ballroom, *arcade game*, *voucher* dan *movie card*.

Cakupan geografis Cinema XXI meliputi berbagai kota di Indonesia yang diklasifikasikan sebagai kota Tier 1, kota Tier 2, dan kota Tier 3.

Tabel di bawah ini menyajikan rincian pendapatan Cinema XXI berdasarkan tingkatan kota untuk masing-masing periode:

	<i>(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)</i>							
	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember							
	2022	(%)⁽¹⁾	2021	(%)⁽¹⁾	2020	(%)⁽¹⁾	2019	(%)⁽¹⁾
Kota Tier 1 ⁽²⁾	1.827.802	67,7	564.443	68,0	531.452	68,6	3.157.356	71,0
Kota Tier 2 ⁽³⁾	572.121	21,2	177.092	21,4	158.243	20,5	816.619	18,3
Kota Tier 3 ⁽⁴⁾	300.905	11,1	88.013	10,6	84.716	10,9	475.980	10,7
Pendapatan bioskop	2.700.828	100,0	829.548	100,0	774.411	100,0	6.890.034	100,0

Catatan:

- (1) Dihitung berdasarkan persentase dari total pendapatan.
- (2) Kota Tier 1 merupakan kota-kota yang diyakini Cinema XXI berada dalam rentang PDB pada PPP per kapita tertinggi berdasarkan sumber dan estimasi internal Perseroan, yang per tanggal 31 Desember 2022 meliputi Balikpapan, Bandung, Cilegon, Cirebon, Dumai, Jakarta, Jayapura, Kediri, Makassar, Malang, Manado, Medan, Palembang, Pekanbaru, Samarinda, Semarang, Solo, Surabaya, Tangerang, Tanjung Pinang, Tarakan dan Yogyakarta.
- (3) Kota Tier 2 merupakan kota-kota yang diyakini Cinema XXI berada dalam rentang PDB pada PPP per kapita menengah berdasarkan sumber dan estimasi internal Perseroan, yang pada tanggal 31 Desember 2022 meliputi Banjarmasin, Bengkulu, Bogor, Cikarang, Denpasar, Gresik, Jambi, Kupang, Lampung, Manokwari, Padang, Palangkaraya, Palu, Pangkal Pinang, Pontianak, Sidoarjo, Sorong dan Ternate.
- (4) Kota Kota Tier 3 merupakan kota-kota yang tidak termasuk dalam rentang PDB pada PPP per kapita kota Tier 1 dan kota Tier 2 berdasarkan sumber dan estimasi internal Perseroan, yang pada tanggal 31 Desember 2022 meliputi Ambon, Baganbatu, Batam, Bekasi, Garut, Gorontalo, Jember, Karawang, Kisaran, Mataram, Pekalongan, Rantau Prapat, Singkawang, Sumedang dan Tasikmalaya.

Beban dan biaya operasi

Beban dan biaya operasi Cinema XXI terutama terdiri dari (i) beban penayangan film yang dikeluarkan sehubungan dengan penyediaan film untuk diputar di bioskop yang dibayarkan kepada distributor dan/ atau rumah produksi berdasarkan pengaturan bagi hasil yang telah disepakati (pengaturan bagi hasil Cinema XXI bersifat non-eksklusif dan dibuat dengan distributor dan/atau rumah produksi untuk setiap film yang Cinema XXI dapatkan, di mana Cinema XXI membayar 50% dari total penjualan tiket (setelah dikurangi pajak hiburan yang diwajibkan berdasarkan peraturan pajak daerah yang berlaku)); (ii) beban makanan dan minuman, yang terdiri dari biaya bahan baku seperti kernel popcorn, garam,

XXI

mentega, dan minyak untuk produksi produk makanan dan minuman utama Cinema XXI dan biaya kemasan makanan dan minuman; (iii) beban penyediaan *digital platform* termasuk beban bank, beban administrasi, dan beban yang dikeluarkan dalam kaitannya dengan pemrosesan transaksi di platform digital, yaitu m.tix dan TIX.ID; (iv) beban operasional di luar penyusutan aset tetap, termasuk kompensasi karyawan, perbaikan dan pemeliharaan, utilitas, sewa, perpajakan, beban komunikasi, beban asuransi, jasa manajemen, beban sehubungan dengan perjalanan dinas dan akomodasi, keperluan kantor, jasa profesional, beban sehubungan dengan promosi, rugi penurunan nilai aset tetap, dan beban lainnya; (v) beban penyusutan; dan (vi) beban dan biaya lainnya. Cinema XXI tidak mengeluarkan beban dan biaya operasi untuk kegiatan usaha iklan.

Tabel di bawah ini menyajikan komponen utama dari beban dan biaya operasi Cinema XXI untuk masing-masing periode:

	(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)							
	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember							
	2022	(%) ⁽¹⁾	2021	(%) ⁽¹⁾	2020	(%) ⁽¹⁾	2019	(%) ⁽¹⁾
Beban penayangan film	1.350.414	36,7	414.974	25,3	387.205	20,7	2.224.953	42,8
Beban makanan dan minuman	394.622	10,7	117.481	7,2	112.809	6,0	519.856	10,0
Beban penyediaan <i>digital platform</i>	27.752	0,8	9.087	0,6	4.400	0,2	30.778	0,6
Beban operasional, di luar penyusutan								
aset tetap	1.233.901	33,6	425.784	26,0	720.112	38,4	1.997.380	38,4
Beban penyusutan aset tetap	668.713	18,2	669.459	40,9	648.702	34,6	425.365	8,2
Lainnya ⁽²⁾	1.510	0,0 ^{nm}	229	0,0 ^{nm}	713	0,1	2.506	0,0 ^{nm}
Jumlah beban dan biaya operasi	3.676.912	100,0	1.637.014	100,0	1.873.941	100,0	5.200.838	100,0

Catatan:

- (1) Dihitung berdasarkan persentase dari jumlah beban dan biaya operasi.
- (2) Termasuk beban yang dikeluarkan terkait dengan XXI Ballroom dan beban lainnya yang dikeluarkan terkait dengan pendapatan lain-lain.

Nm: menjadi nol karena pembulatan.

Tabel di bawah ini menyajikan komponen utama dari beban operasional, di luar penyusutan aset tetap, untuk masing-masing periode:

	(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)							
	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember							
	2022	(%) ⁽¹⁾	2021	(%) ⁽¹⁾	2020	(%) ⁽¹⁾	2019	(%) ⁽¹⁾
Kompensasi karyawan	425.755	34,5	180.114	42,3	360.168	50,0	659.287	33,0
Perbaikan dan pemeliharaan	240.143	19,5	138.445	32,5	131.330	18,2	382.645	19,2
Utilitas	203.709	16,5	102.447	24,1	99.113	13,8	237.671	11,9
Sewa ⁽²⁾	115.059	9,3	39.436	9,3	45.105	6,3	299.710	15,0
Perpajakan ⁽³⁾	90.361	7,3	31.022	7,3	39.436	5,5	133.387	6,7
Komunikasi	21.368	1,7	15.597	3,7	13.988	1,9	19.607	1,0
Asuransi	14.505	1,2	13.796	3,2	12.876	1,8	11.245	0,5
Jasa manajemen ⁽⁴⁾	46.989	3,8	11.666	2,7	6.814	1,0	52.041	2,6
Perjalanan dinas dan akomodasi	41.127	3,3	10.709	2,5	16.289	2,3	44.905	2,2
Keperluan kantor	27.742	2,3	9.915	2,3	19.774	2,7	53.440	2,7
Jasa profesional ⁽⁵⁾	5.891	0,5	2.419	0,6	5.219	0,7	22.429	1,1
Promosi ⁽⁶⁾	6.758	0,6	1.967	0,5	7.511	1,0	39.548	2,0
Rugi penurunan nilai aset tetap	-	-	1.241	0,3	-	-	-	-
Konsesi sewa	(27.016)	(2,2)	(141.988)	(33,4)	(51.257)	(7,1)	-	-
Lain-lain ⁽⁷⁾	21.510	1,7	8.998	2,1	13.746	1,9	41.465	2,1
Jumlah beban operasional di luar penyusutan aset tetap	1.233.901	100,0	425.784	100,0	720.112	100,0	1.997.380	100,0

Catatan:

- (1) Dihitung berdasarkan persentase dari jumlah beban operasional di luar penyusutan aset tetap.
- (2) Sewa merupakan beban sewa dengan skema bagi hasil dan sewa peralatan.
- (3) Perpajakan yang menjadi bagian dari beban operasional, termasuk pajak bangunan, pajak final atas sewa, PPN yang tidak dapat dikreditkan, pajak iklan dan biaya perpajakan lainnya seperti tagihan pajak, penalti, dan lain-lain.
- (4) Jasa manajemen merupakan beban dari layanan manajemen untuk F&B dan dihitung sebesar 5% dari pendapatan sebelum pajak dari segmen F&B. Mulai bulan Januari 2023, tidak ada lagi jasa manajemen.
- (5) Jasa profesional sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh akuntan publik, konsultan manajemen dan konsultan hukum.
- (6) Promosi termasuk promosi bersama dengan pihak ketiga, media dan materi cetak.
- (7) Lain-lain termasuk biaya yang dikeluarkan terkait hiburan, izin, lisensi, dan biaya bank.

Perubahan beban sewa Cinema XXI selama pandemi COVID-19 terutama disebabkan oleh penerapan PSAK 73 (Sewa) yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020. Sebelum 1 Januari 2020, beban sewa merupakan pembayaran yang dikeluarkan atas semua sewa. Sedangkan setelah 1 Januari 2020, beban sewa terutama terkait dengan sewa yang dibayarkan kepada para pemilik gedung sesuai dengan perjanjian sewa di mana Cinema XXI setuju untuk melakukan bagi hasil.

Penghasilan lainnya

Penghasilan lainnya terutama terdiri dari pendapatan ruang yang disewakan dan *secure parking* oleh Cinema XXI, dan keuntungan atas penghapusan aset tetap.

Beban lainnya

Beban lainnya terutama terdiri dari biaya untuk bahan pembersih dan penyesuaian atas pos kewajiban aktivitas purna operasi untuk tahun keuangan yang relevan, dan kerugian atas penghapusan aset tetap.

Penghasilan keuangan

Penghasilan keuangan terutama terdiri dari penghasilan bunga dan keuntungan kurs valuta asing dari dana yang ditempatkan di bank.

Beban keuangan

Beban keuangan terutama terdiri dari beban bunga untuk liabilitas sewa sesuai dengan PSAK 73 (Sewa) yang diterapkan mulai tanggal 1 Januari 2020 dan beban bunga yang ditanggung dari pinjaman bank.

Pajak penghasilan

Pajak penghasilan terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan.

Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti

Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti terkait dengan keuntungan atau kerugian yang timbul dari pengukuran kembali aktuaria atas liabilitas imbalan pasti berdasarkan program imbalan kerja Cinema XXI.

4. Operasi per segmen

Cinema XXI mengkategorikan kegiatan usahanya berdasarkan produk utama, yaitu film, makanan dan minuman, iklan, *digital platform* dan lainnya. Tidak terdapat penjualan antar segmen selama tahun berjalan.

Informasi mengenai segmen usaha Cinema XXI untuk masing-masing periode adalah sebagai berikut:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>				
	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022				
	Film	Makanan dan minuman	Iklan	Digital platform	Acara dan lainnya
Pendapatan					
Pihak eksternal	2.700.828	1.430.844	130.730	116.848	21.800
Beban dan biaya operasi:					
Beban	(1.350.414)	(394.622)	-	(27.752)	(1.510)
Beban operasional, diluar penyusutan aset tetap	(760.236)	(240.622)	(35.866)	(28.518)	(168.659)
Beban penyusutan aset tetap	(625.985)	(29.705)	-	(664)	(12.359)

XXI

(dalam jutaan Rupiah)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

	Film	Makanan dan minuman	Iklan	Digital platform	Acara dan lainnya
Pendapatan (beban) lainnya:					
Pendapatan lainnya	-	-	-	-	-
Beban lainnya	-	-	-	-	(7.130)
Pendapatan keuangan	50.338	-	-	-	-
Beban keuangan	(131.871)	-	-	-	-
Laba (rugi) sebelum pajak	(117.340)	765.895	94.864	59.914	(167.858)
Beban pajak penghasilan	24.178	(157.813)	(19.547)	(12.345)	34.587
Laba (rugi)	(93.162)	608.082	75.317	47.569	(133.271)

Kontribusi terhadap pendapatan	61,4%	32,5%	3,0%	2,7%	0,5%
Kontribusi terhadap laba (rugi)	(18,5)%	120,5%	14,9%	9,4%	(26,4)%
Marjin laba (rugi)	(3,4)%	42,5%	57,6%	40,7%	(611,3)%

(dalam jutaan Rupiah)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

	Film	Makanan dan minuman	Iklan	Digital platform	Acara dan lainnya
Pendapatan					
Pihak eksternal	829.548	405.371	10.777	30.954	3.536
Beban dan biaya operasi:					
Beban	(414.974)	(117.481)	-	(9.087)	(229)
Beban operasional, diluar penyusutan aset tetap	(234.543)	(72.400)	(29.928)	(16.614)	(72.289)
Beban penyusutan aset tetap	(625.102)	(34.835)	-	(550)	(8.972)
Pendapatan (beban) lainnya:					
Pendapatan lainnya	-	-	-	-	3.347
Beban lainnya	-	-	-	-	(2.532)
Pendapatan keuangan	15.188	-	-	-	-
Beban keuangan	(136.742)	-	-	-	-
Laba (rugi) sebelum pajak	(566.625)	180.655	(19.161)	4.703	(77.139)
Beban pajak penghasilan	132.606	(42.278)	4.484	(1.101)	18.053
Laba (rugi)	(434.019)	138.377	(14.677)	3.602	(59.086)

Kontribusi terhadap pendapatan	64,8%	31,7%	0,8%	2,4%	0,3%
Kontribusi terhadap laba (rugi)	118,7%	(37,8)%	4,0%	(1,0)%	16,2%
Marjin laba (rugi)	(52,3)%	34,1%	(136,1)%	11,6%	(1.671,0)%

(dalam jutaan Rupiah)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

	Film	Makanan dan minuman	Iklan	Digital platform	Acara dan lainnya
Pendapatan					
Pihak eksternal	774.411	323.122	96.583	17.459	7.418
Beban dan biaya operasi:					
Beban	(387.205)	(112.809)	-	(4.400)	(713)
Beban operasional, diluar penyusutan aset tetap	(457.677)	(139.039)	(35.866)	(21.686)	(65.844)
Beban penyusutan aset tetap	(601.643)	(35.184)	-	(546)	(11.329)
Pendapatan (beban) lainnya:					
Pendapatan lainnya	-	-	-	-	70.928
Beban lainnya	-	-	-	-	(5.730)
Pendapatan keuangan	37.718	-	-	-	-
Beban keuangan	(134.044)	-	-	-	-
Laba (rugi) sebelum pajak	(768.440)	36.090	60.717	(9.173)	(5.270)
Beban pajak penghasilan	120.069	(5.639)	(9.486)	1.433	823
Laba (rugi)	(648.371)	30.451	51.231	(7.740)	(4.447)

Kontribusi terhadap pendapatan	63,5%	26,5%	7,9%	1,4%	0,6%
Kontribusi terhadap laba (rugi)	112,0%	(5,3)%	(8,9)%	1,3%	0,8%
Marjin laba (rugi)	(83,7)%	9,4%	53,0%	(44,3)%	(59,9)%

(dalam jutaan Rupiah)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

	Film	Makanan dan minuman	Iklan	Digital platform	Acara dan lainnya
Pendapatan					
Pihak eksternal	4.449.955	1.799.499	494.898	114.732	30.950
Beban dan biaya operasi:					
Beban	(2.224.953)	(519.856)	-	(30.778)	(2.506)
Beban operasional, diluar penyusutan aset tetap	(1.304.116)	(56.889)	(5.978)	(9.377)	(621.020)
Beban penyusutan aset tetap	(392.330)	(30.700)	-	(326)	(2.009)
Pendapatan (beban) lainnya:					
Pendapatan lainnya	-	-	-	-	30.481
Beban lainnya	-	-	-	-	(66.046)
Pendapatan keuangan	44.333	-	-	-	-
Beban keuangan	-	-	-	-	-
Laba (rugi) sebelum pajak	572.889	1.192.054	488.920	74.251	(630.150)
Beban pajak penghasilan	(142.898)	(297.339)	(121.953)	(18.521)	157.181
Laba (rugi)	429.991	894.715	366.967	55.730	(472.969)
Kontribusi terhadap pendapatan	64,6%	26,1%	7,2%	1,7%	0,4%
Kontribusi terhadap laba (rugi)	33,7%	70,2%	28,8%	4,4%	(37,1)%
Marjin laba (rugi)	9,7%	49,7%	74,2%	48,6%	(1.528,2)%

Pembahasan mengenai perkembangan masing-masing segmen operasi dapat dilihat pada bagian dari Bab V dalam Prospektus ini dengan judul “Hasil operasi.”

5. Hasil operasi

Tabel di bawah ini menyajikan data dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya yang dikonsolidasikan untuk masing-masing periode:

	(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)							
	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember							
	2022	(%)⁽¹⁾	2021	(%)⁽¹⁾	2020	(%)⁽¹⁾	2019	(%)⁽¹⁾
Pendapatan								
Bioskop	2.700.828	61,4	829.548	64,8	774.411	63,5	4.449.955	64,6
Makanan dan minuman	1.430.844	32,5	405.371	31,7	323.122	26,6	1.799.499	26,1
Iklan	130.730	3,0	10.777	0,8	96.583	7,9	494.898	7,2
<i>Digital platform</i>	116.848	2,6	30.954	2,4	17.459	1,4	114.732	1,7
Acara dan pendapatan lainnya	21.800	0,5	3.536	0,3	7.418	0,6	30.950	0,4
Total pendapatan	4.401.050	100,0	1.280.186	100,0	1.218.993	100,0	6.890.034	100,0
Beban dan biaya operasi:								
Beban penayangan film	(1.350.414)	(30,7)	(414.974)	(32,4)	(387.205)	(31,8)	(2.224.953)	(32,3)
Beban makanan dan minuman	(394.622)	(9,0)	(117.481)	(9,2)	(112.809)	(9,3)	(519.856)	(7,5)
Beban penyediaan <i>digital platform</i>	(27.752)	(0,6)	(9.087)	(0,7)	(4.400)	(0,4)	(30.778)	(0,4)
Beban operasional, diluar penyusutan aset tetap	(1.233.901)	(28,0)	(425.784)	(33,3)	(720.112)	(59,1)	(1.997.380)	(29,0)
Beban penyusutan aset tetap	(668.713)	(15,2)	(669.459)	(52,3)	(648.702)	(53,2)	(425.365)	(6,2)
Lainnya	(1.510)	0,0 ^{nm}	(229)	0,0 ^{nm}	(713)	(0,1)	(2.506)	0,0 ^{nm}
Total beban dan biaya operasi	(3.676.912)	(83,5)	(1.637.014)	127,9	(1.873.941)	(153,7)	(5.200.838)	(75,4)
Pendapatan (beban) lainnya								
Penghasilan lainnya	8.182	0,2	3.347	0,3	70.928	5,8	30.481	0,4
Beban lainnya	(15.312)	(0,4)	(2.532)	(0,2)	(5.730)	(0,5)	(66.046)	(1,0)
Total pendapatan (biaya) lainnya	(7.130)	(0,2)	815	0,1	65.198	5,3	(35.565)	(0,6)
LABA (RUGI) USAHA	717.008	16,3	(356.013)	(27,8)	(589.750)	(48,4)	1.653.631	24,0
Penghasilan keuangan	50.338	1,1	15.188	1,2	37.718	3,1	44.333	0,6
Beban keuangan	(131.871)	(3,0)	(136.742)	(10,7)	(134.044)	(11,0)	-	-
BEBAN KEUANGAN NETO	(81.533)	(1,9)	(121.554)	(9,5)	(96.326)	(7,9)	44.333	0,6

XXI

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember							
	2022	(%) ⁽¹⁾	2021	(%) ⁽¹⁾	2020	(%) ⁽¹⁾	2019	(%) ⁽¹⁾
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	635.475	14,4	(477.567)	(37,3)	(686.076)	(56,3)	1.697.964	24,6
Manfaat (beban) pajak penghasilan	(130.940)	(3,0)	111.764	8,7	107.200	8,8	(423.530)	(6,1)
LABA (RUGI)	504.535	11,5	(365.803)	(28,5)	(578.876)	(47,5)	1.274.434	18,5
PENGHASILAN (BEBAN)								
KOMPREHENSIF LAIN								
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	1.690	0,0 ^{nm}	14.790	1,2	(7.632)	(0,6)	(4.976)	(0,1)
Pajak atas penghasilan komprehensif lain	(372)	0,0 ^{nm}	(3.254)	(0,3)	1.526	0,1	1.244	(0,0) ^{nm}
Penghasilan komprehensif lain, neto	1.318	0,0 ^{nm}	11.536	0,9	(6.106)	(0,5)	(3.732)	(0,1)
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI)	505.853	11,5	(354.267)	(27,7)	(584.982)	(48,0)	1.270.702	18,4
KOMPREHENSIF								
Laba (rugi) yang diatribusikan kepada:								
Pemilik entitas induk	460.384	10,5	(351.315)	(27,4)	(545.744)	(44,8)	1.201.312	17,4
Kepentingan nonpengendali	44.151	1,0	(14.488)	(1,1)	(33.132)	(2,7)	73.122	1,1
Jumlah penghasilan (kerugian) komprehensif yang diatribusikan kepada:	504.535	11,5	(365.803)	(28,5)	(578.876)	(47,5)	1.274.434	18,5
Laba (rugi) per saham, dasar dan dilusian (dalam nilai penuh)	6,14		(4,68)		(7,28)		16,02	

Catatan:

(1) Dinyatakan sebagai persentase terhadap total pendapatan untuk periode terkait.

Nm: menjadi nol karena pembulatan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan

Total pendapatan Cinema XXI meningkat sebesar Rp3.120.864 juta atau 243,8% menjadi Rp4.401.050 juta pada tahun 2022 dari Rp1.280.186 juta pada tahun 2021. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan pendapatan yang dihasilkan oleh kegiatan usaha bioskop, makanan dan minuman, iklan dan kegiatan usaha lainnya. Peningkatan total pendapatan pada tahun 2022 dibandingkan pada tahun 2021 sebagian besar mencerminkan kondisi kegiatan usaha yang mulai pulih setelah pelonggaran aturan PPKM terkait COVID-19.

Bioskop: Pendapatan dari kegiatan usaha bioskop Cinema XXI meningkat sebesar Rp1.871.280 juta atau 225,6% menjadi Rp2.700.828 juta pada tahun 2022 dari Rp829.548 juta pada tahun 2021. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan jumlah penonton di bioskop Cinema XXI sebesar lebih dari 44 juta tiket atau 200,1% dibandingkan dengan tahun 2021, sebagai akibat dari pelonggaran aturan PPKM terkait COVID-19 sejak bulan Mei 2022, dilanjutkannya rilis film yang tertunda oleh rumah produksi pada tahun 2022, dan kenaikan harga tiket rata-rata sebesar 8,5% menjadi Rp44.704 pada tahun 2022 dari sebelumnya Rp41.212 pada tahun 2021.

Makanan dan minuman: Pendapatan dari kegiatan usaha makanan dan minuman meningkat sebesar Rp1.025.473 juta atau 253,0% menjadi Rp1.430.844 juta pada tahun 2022 dari Rp405.371 juta pada tahun 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah penonton di bioskop Cinema XXI, sehingga mendorong kenaikan penjualan produk makanan dan minuman serta produk dalam kemasan, yang merupakan hasil dari upaya pengembangan produk yang dilakukan oleh Cinema XXI secara metodologis dengan mempertimbangkan beragam tipe bioskop, komunikasi produk yang tepat sasaran dan strategi penjualan dan kemitraan. Upaya-upaya tersebut secara kolektif menyebabkan meningkatnya nilai transaksi rata-rata per penonton sebesar 17,5% menjadi Rp23.447 pada tahun 2022 dibandingkan dengan Rp19.951 pada tahun 2021.

Iklan: Pendapatan dari kegiatan usaha iklan meningkat sebesar Rp119.953 juta atau 1.113,0% menjadi Rp130.730 juta pada tahun 2022 dari Rp10.777 juta pada tahun 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan permintaan iklan berbasis layar sejalan dengan meningkatnya jumlah penonton di bioskop Cinema XXI sebagai akibat dari pelonggaran aturan PPKM terkait COVID-19 sejak bulan Mei 2022.

Digital platform: Pendapatan dari kegiatan usaha *digital platform* meningkat sebesar Rp85.894 juta atau 277,5% menjadi Rp116.848 juta pada tahun 2022 dari Rp30.954 juta pada tahun 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan *convenience fee* dari m.tix dan TIX.ID sejalan dengan meningkatnya jumlah penjualan tiket secara daring, yang mungkin dipengaruhi perubahan perilaku pelanggan terhadap transaksi secara daring selama pandemi COVID-19, terutama di kalangan generasi muda.

Acara dan pendapatan lainnya: Pendapatan dari kegiatan usaha lainnya meningkat sebesar Rp18.264 juta atau 516,5% menjadi Rp21.800 juta pada tahun 2022 dari Rp3.536 juta pada tahun 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan dari XXI Ballroom dan *arcade game*, sebagai akibat dari pelonggaran aturan PPKM terkait COVID-19.

Beban dan biaya operasi

Beban dan biaya operasi meningkat sebesar Rp2.039.898 juta atau 124,6% menjadi Rp3.676.912 juta pada tahun 2022 dari Rp1.637.014 juta pada tahun 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban penayangan film, beban makanan dan minuman, beban penyediaan *digital platform* dan beban operasional di luar penyusutan aset tetap.

Beban penayangan film: Beban penayangan film meningkat sebesar Rp935.440 juta atau 225,4% menjadi Rp1.350.414 juta pada tahun 2022 dari Rp414.974 juta pada tahun 2021. Peningkatan tersebut sejalan dengan pertumbuhan pendapatan dari kegiatan usaha bioskop Cinema XXI, mengingat bahwa beban penayangan film bersifat tetap terhadap pendapatan bioskop yaitu sebesar 50% setelah pajak hiburan yang berlaku.

Beban makanan dan minuman: Beban makanan dan minuman meningkat sebesar Rp277.141 juta atau 235,9% menjadi Rp394.622 juta pada tahun 2022 dari Rp117.481 juta pada tahun 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan dari kegiatan usaha makanan dan minuman dan kenaikan penjualan produk dalam kemasan yang merupakan hasil dari upaya pengembangan produk secara *in-house*, komunikasi pemasaran dan kemitraan yang dilakukan oleh Cinema XXI.

Beban penyediaan digital platform: Beban penyediaan *digital platform* meningkat sebesar Rp18.665 juta atau 205,4% menjadi Rp27.752 juta pada tahun 2022 dari Rp9.087 juta pada tahun 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan biaya bank seperti biaya *gateway* pembayaran dan biaya administrasi seiring dengan kenaikan transaksi pembelian tiket secara digital pada platform digital Cinema XXI sebanyak 19 juta tiket atau 205,4% dibandingkan pada tahun 2021.

Beban operasional, di luar penyusutan aset tetap: Beban operasional di luar penyusutan aset tetap meningkat sebesar Rp808.117 juta atau 189,8% menjadi Rp1.233.901 juta pada tahun 2022 dari Rp425.784 juta pada tahun 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan kompensasi karyawan sejalan dengan penambahan jumlah karyawan dan kenaikan beban perbaikan dan pemeliharaan, utilitas dan sewa karena dibukanya kembali bioskop Cinema XXI dan kenaikan aktivitas operasional sebagai hasil dari pelonggaran aturan PPKM terkait COVID-19 sejak Mei 2022, yang sebagian dikompensasi oleh penurunan konsesi sewa.

Beban penyusutan aset tetap: Beban penyusutan aset tetap menurun sebesar Rp746 juta atau 0,1% menjadi Rp668.713 juta pada tahun 2022 dari Rp669.459 juta pada tahun 2021. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban penyusutan aset hak-guna, yang sebagian dikompensasi oleh kenaikan beban penyusutan terkait pemugaran prasarana dan sistem suara proyektor untuk bioskop baru.

XXI

Lainnya: Beban dan biaya operasi lainnya meningkat sebesar Rp1.281 juta atau 559,4% menjadi Rp1.510 juta pada tahun 2022 dari Rp229 juta pada tahun 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan biaya untuk layanan dan acara sejalan dengan peningkatan pendapatan dari kegiatan usaha lain sebagai akibat dari pelonggaran aturan PPKM terkait COVID-19.

Penghasilan lainnya

Penghasilan lainnya meningkat sebesar Rp4.835 juta atau 144,5% menjadi Rp8.182 juta pada tahun 2022 dari Rp3.347 juta pada tahun 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan dari sewa ruang dan *secure parking* serta keuntungan dari penyesuaian atas pos kewajiban aktivitas purna operasi.

Beban lainnya

Beban lainnya meningkat sebesar Rp12.780 juta atau 504,7% menjadi Rp15.312 juta pada tahun 2022 dari Rp2.532 juta pada tahun 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kerugian dari penghapusan aset tetap dan pos kewajiban aktivitas purna operasi.

Penghasilan keuangan

Penghasilan keuangan meningkat sebesar Rp35.150 juta atau 231,4% menjadi Rp50.338 juta pada tahun 2022 dari Rp15.188 juta pada tahun 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan bunga atas dana yang ditempatkan di lembaga keuangan serta kenaikan saldo kas dan setara kas dan keuntungan selisih asing atas kas dan setara kas dalam Dolar AS pada akhir periode yang mengalami apresiasi terhadap Rupiah pada tahun 2022 sebesar 10,2% dibandingkan dengan tahun 2021 (berdasarkan kurs Bank Indonesia sebesar Rp15.731 per US\$1 pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan Rp14.269 per US\$1 pada tanggal 31 Desember 2021).

Beban keuangan

Beban keuangan menurun sebesar Rp4.871 juta atau 3,6% menjadi Rp131.871 juta pada tahun 2022 dari Rp136.742 juta pada tahun 2021. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban bunga sehubungan dengan liabilitas sewa sesuai PSAK 73 (Sewa).

Laba/(rugi) sebelum pajak

Laba sebelum pajak meningkat sebesar Rp1.113.042 juta atau 233,1% menjadi Rp635.475 juta pada tahun 2022 dari rugi sebelum pajak sebesar Rp477.567 juta pada tahun 2021. Laba sebelum pajak Cinema XXI pada tahun 2022 sejalan dengan peningkatan pendapatan pada tahun 2022 karena Cinema XXI membuka kembali seluruh bioskop Cinema XXI sejak bulan Mei 2022 sebagai hasil dari pelonggaran aturan PPKM terkait COVID-19. Tingkat keterisian di bioskop Cinema XXI adalah 25,6% pada tahun 2022 dibandingkan dengan 19,0% pada tahun 2021.

Beban (manfaat) pajak penghasilan

Manfaat pajak penghasilan menurun sebesar Rp242.704 juta atau 217,2% menjadi beban pajak penghasilan sebesar Rp130.940 juta pada tahun 2022 dari manfaat pajak penghasilan sebesar Rp111.764 juta pada tahun 2021, terutama disebabkan oleh penggunaan kompensasi kerugian fiskal pada tahun 2022 dan 2021.

Laba (rugi)

Sebagai akibat dari hal-hal yang disebutkan di atas, laba meningkat sebesar Rp870.338 juta atau 237,9% menjadi Rp504.535 juta pada tahun 2022 dari rugi sebesar Rp365.803 juta pada tahun 2021.

Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti

Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti menurun sebesar Rp13.100 juta atau 88,6% menjadi Rp1.690 juta pada tahun 2022 dari Rp14.790 juta pada tahun 2021. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan atas penyesuaian pengalaman dan penyesuaian tingkat bunga.

Pajak atas penghasilan komprehensif lain

Pajak atas penghasilan komprehensif lain menurun sebesar Rp2.882 juta atau 88,6% menjadi Rp372 juta pada tahun 2022 dari Rp3.254 juta pada tahun 2021. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti.

Penghasilan komprehensif lain, neto

Penghasilan komprehensif lain, neto menurun sebesar Rp10.218 juta atau 88,6% menjadi Rp1.318 juta pada tahun 2022 dari Rp11.536 juta pada tahun 2021. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti dan pajak atas penghasilan komprehensif lain.

Jumlah penghasilan/(rugi) komprehensif

Sebagai akibat dari hal-hal yang disebutkan di atas, jumlah penghasilan komprehensif meningkat sebesar Rp860.120 juta atau 242,8% menjadi Rp505.853 juta pada tahun 2022 dari jumlah rugi komprehensif sebesar Rp354.267 juta pada tahun 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan

Total pendapatan Cinema XXI meningkat sebesar Rp61.193 juta atau sebesar 5,0% menjadi Rp1.280.186 juta pada tahun 2021 dari Rp1.218.993 juta pada tahun 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan kenaikan pendapatan yang dihasilkan oleh kegiatan usaha bioskop, makanan dan minuman, dan kegiatan usaha lainnya, sebagai akibat dari sedikit pelonggaran aturan PPKM terkait COVID-19 pada sebagian tahun 2021, yang sebagian dikompensasi oleh penurunan pendapatan yang dihasilkan oleh kegiatan usaha iklan.

Bioskop: Pendapatan dari kegiatan usaha bioskop Cinema XXI meningkat sebesar Rp55.137 juta atau 7,1% menjadi Rp829.548 juta pada tahun 2021 dari Rp774.411 juta pada tahun 2020. Peningkatan tersebut disebabkan kenaikan jumlah penonton sebesar dua juta atau 9,8% pada tahun 2021 sebagai akibat dari sedikit pelonggaran aturan PPKM terkait COVID-19 sejak bulan September 2021 dan adanya sedikit penurunan harga tiket rata-rata sebesar 1,0% menjadi Rp41.212 pada tahun 2021 dari sebelumnya Rp42.271 pada tahun 2020, yang diterapkan sebagai strategi untuk menarik lebih banyak penonton untuk datang ke bioskop Cinema XXI.

Makanan dan minuman: Pendapatan dari kegiatan usaha makanan dan minuman meningkat sebesar Rp82.249 juta atau 25,5% menjadi Rp405.371 juta pada tahun 2021 dari Rp323.122 juta pada tahun 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan kenaikan penjualan makanan dan minuman yang berasal dari penonton yang mulai datang kembali ke bioskop sebagai akibat sedikit pelonggaran aturan PPKM terkait COVID-19.

Iklan: Pendapatan dari kegiatan usaha iklan menurun sebesar Rp85.806 juta atau 88,8% menjadi Rp10.777 juta pada tahun 2021 dari Rp96.583 juta pada tahun 2020. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya kegiatan pemasangan iklan berbasis layar di bioskop dibandingkan tahun 2020.

Digital platform: Pendapatan dari kegiatan usaha *digital platform* meningkat sebesar Rp13.495 juta atau 77,3% menjadi Rp30.954 juta pada tahun 2021 dari Rp17.459 juta pada tahun 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah tiket terjual melalui sistem reservasi tiket berbasis

XXI

daring sebanyak 3,4 juta tiket atau 58,6% dibandingkan dengan tahun 2020, yang mencerminkan pembukaan kembali bioskop Cinema XXI sebagai akibat dari sedikit pelonggaran aturan PPKM terkait pandemi COVID-19.

Acara dan pendapatan lainnya: Pendapatan dari kegiatan usaha lainnya menurun sebesar Rp3.882 juta atau 52,3% menjadi Rp3.536 juta pada tahun 2021 dari Rp7.418 juta pada tahun 2020. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya pendapatan dari acara yang diadakan di XXI Ballroom, dan aktivitas pemasaran pada tahun 2021.

Beban dan biaya operasi

Beban dan biaya operasi menurun sebesar Rp236.927 juta atau 12,6% menjadi Rp1.637.014 juta pada tahun 2021 dari Rp1.873.941 juta pada tahun 2020. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban operasional di luar penyusutan aset tetap, yang sebagian dikompensasi oleh kenaikan beban penayangan film, beban makanan dan minuman dan beban penyediaan *digital platform*.

Beban penayangan film: Beban penayangan film meningkat sebesar Rp27.769 juta atau 7,2% menjadi Rp414.974 juta pada tahun 2021 dari Rp387.205 juta pada tahun 2020. Peningkatan tersebut sejalan dengan kenaikan pendapatan kegiatan usaha bioskop Cinema XXI.

Beban makanan dan minuman: Beban makanan dan minuman meningkat sebesar Rp4.672 juta atau 4,1% menjadi Rp117.481 juta pada tahun 2021 dari Rp112.809 juta pada tahun 2020. Meskipun penjualan makanan dan minuman mengalami peningkatan, persentase beban makanan dan minuman terhadap total pendapatan kegiatan usaha makanan dan minuman justru mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan harga jual dan kenaikan penjualan produk makanan dan minuman yang memiliki marjin keuntungan lebih tinggi.

Beban penyediaan digital platform: Beban penyediaan *digital platform* meningkat sebesar Rp4.687 juta atau 106,5% menjadi Rp9.087 juta pada tahun 2021 dari Rp4.400 juta pada tahun 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan kegiatan usaha *digital platform*, serta tidak terjadi fluktuasi marjin kegiatan usaha *digital platform* yang signifikan.

Beban operasional, di luar penyusutan aset tetap: Beban operasional di luar penyusutan aset tetap menurun sebesar Rp294.328 juta atau 40,9% menjadi Rp425.784 juta pada tahun 2021 dari sebesar Rp720.112 juta pada tahun 2020. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan kompensasi karyawan akibat pemotongan gaji yang dilakukan hingga bulan November 2021, pengurangan aktivitas perekrutan, dan penundaan perpanjangan kontrak karyawan, beban sewa akibat pembebasan biaya sewa untuk sejumlah bioskop, perpajakan akibat penurunan pajak sewa, pajak reklame dan PPN yang dapat dipulihkan, serta keperluan kantor. Penurunan ini sebagian dikompensasi oleh beban perbaikan dan pemeliharaan, utilitas, jasa manajemen untuk kegiatan usaha makanan dan minuman dan beban komunikasi, yang seluruhnya meningkat dibandingkan dengan tahun 2020, sebagai akibat dari sedikit pelonggaran aturan PPKM terkait COVID-19 pada sebagian tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020.

Lainnya: Beban dan biaya operasi lainnya menurun sebesar Rp484 juta atau 67,9% menjadi Rp229 juta pada tahun 2021 dari Rp713 juta pada tahun 2020. Penurunan tersebut sejalan dengan pendapatan dari kegiatan usaha acara dan lainnya, serta tidak terjadi fluktuasi marjin kegiatan usaha acara dan lainnya yang signifikan.

Penghasilan lainnya

Penghasilan lainnya menurun sebesar Rp67.581 juta atau 95,3% menjadi Rp3.347 juta pada tahun 2021 dari Rp70.928 juta pada tahun 2020. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penghapusan lebih saji utang usaha yang masih belum diselesaikan sebagai akibat dari migrasi data ke Oracle E-Business Suite pada tahun 2017.

Beban lainnya

Beban lainnya menurun sebesar Rp3.198 juta atau 55,8% menjadi Rp2.532 juta pada tahun 2021 dari sebesar Rp5.730 juta pada tahun 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penyesuaian beban sewa sebesar Rp2.133 juta dan penyesuaian lainnya termasuk penyesuaian atas pos kewajiban aktivitas purna operasi.

Penghasilan keuangan

Penghasilan keuangan menurun sebesar Rp22.530 juta atau 59,7% menjadi Rp15.188 juta pada tahun 2021 dari Rp37.718 juta pada tahun 2020. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penghapusan sewa dibayar di muka dan akrual atas beban untuk sewa gedung dan penyesuaian lainnya termasuk penyesuaian nilai wajar atas penyisihan sehubungan dengan pos kewajiban aktivitas purna operasi.

Beban keuangan

Beban keuangan meningkat sebesar Rp2.698 juta atau 2,0% menjadi Rp136.742 juta pada tahun 2021 dari Rp134.044 juta pada tahun 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas sewa pada tahun 2021 sehubungan dengan penambahan sewa akibat pembukaan bioskop baru dan perpanjangan sewa eksisting.

Laba/(rugi) sebelum pajak

Rugi sebelum pajak menurun sebesar Rp208.509 juta atau 30,4% menjadi Rp477.567 juta pada tahun 2021 dari Rp686.076 juta pada tahun 2020. Penurunan tersebut terutama disebabkan peningkatan pendapatan dan sebagai hasil dari inisiatif penghematan biaya dan peningkatan efisiensi dalam mengelola biaya operasi Cinema XXI.

Manfaat pajak penghasilan

Manfaat pajak penghasilan meningkat sebesar Rp4.564 juta atau 4,3% menjadi Rp111.764 juta pada tahun 2021 dari Rp107.200 juta pada tahun 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh Cinema XXI masih mengalami kerugian fiskal pada tahun 2021.

Laba (rugi)

Sebagai akibat dari hal-hal yang disebutkan di atas, rugi menurun sebesar Rp213.073 juta atau 36,8% menjadi Rp365.803 juta pada tahun 2021 dari Rp578.876 juta pada tahun 2020.

Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti

Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti meningkat sebesar Rp22.422 juta atau 293,8% menjadi Rp14.790 juta pada tahun 2021 dari Rp(7.632) juta pada tahun 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh keuntungan aktuarial dibandingkan kerugian aktuarial pada tahun 2020 sehubungan dengan penyesuaian tingkat bunga dan penyesuaian pengalaman.

Pajak atas penghasilan komprehensif lain

Pajak atas penghasilan komprehensif lain menurun sebesar Rp4.780 juta atau 313,2% menjadi Rp(3.254) juta pada tahun 2021 dari Rp1.526 juta pada tahun 2020. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pengakuan keuntungan aktuarial dalam penghasilan komprehensif lain dari pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti sebesar Rp14.790 juta pada tahun 2021 yang telah dikurangi pajak penghasilan dibandingkan dengan pengakuan kerugian aktuarial dalam penghasilan komprehensif lain dari pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti sebesar Rp7.632 juta pada tahun 2020. Keuntungan (kerugian) aktuarial dalam penghasilan komprehensif lain timbul dari penyesuaian tingkat bunga, asumsi demografis dan penyesuaian pengalaman.

XXI

Penghasilan komprehensif lain, neto

Pendapatan komprehensif lain, neto, meningkat sebesar Rp17.642 juta, atau 288,9% menjadi Rp11.536 juta pada tahun 2021 dari Rp(6.106) juta pada tahun 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan keuntungan dari pengukuran akturial pada tahun 2021.

Jumlah rugi komprehensif

Sebagai akibat dari hal-hal yang disebutkan di atas, jumlah rugi komprehensif menurun sebesar Rp230.715 juta atau 39,4% menjadi Rp354.267 juta pada tahun 2021 dari Rp584.982 juta pada tahun 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan

Total pendapatan Cinema XXI menurun sebesar Rp5.671.041 juta atau sebesar 82,3% menjadi Rp1.218.993 juta pada tahun 2020 dari Rp6.890.034 juta pada tahun 2019. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan usaha bioskop, makanan dan minuman, iklan dan kegiatan usaha lainnya sebagai akibat dari penetapan aturan PPKM terkait COVID-19 oleh Pemerintah pada industri hiburan di Indonesia untuk mengendalikan penyebaran pandemi COVID-19.

Bioskop: Pendapatan dari kegiatan usaha bioskop Cinema XXI menurun sebesar Rp3.675.544 juta atau 82,6% menjadi Rp774.411 juta pada tahun 2020 dari Rp4.449.955 juta pada tahun 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan jumlah penonton di bioskop terkait dengan penutupan bioskop Cinema XXI dari akhir bulan Maret 2020 hingga September 2020 sebagai akibat dari penetapan aturan PPKM terkait COVID-19 oleh Pemerintah. Bioskop Cinema XXI mulai dibuka secara bertahap pada bulan Oktober 2020 tetapi dioperasikan di bawah kapasitas penuh karena pembatasan kapasitas yang diamanatkan oleh Pemerintah. Harga tiket rata-rata juga mengalami penurunan sebesar 4,3% menjadi Rp42.271 pada tahun 2020 dari sebelumnya Rp44.174 pada tahun 2019.

Makanan dan minuman: Pendapatan dari kegiatan usaha makanan dan minuman menurun sebesar Rp1.476.377 juta atau 82,0% menjadi Rp323.122 juta pada tahun 2020 dari Rp1.799.499 juta pada tahun 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan jumlah penonton sehubungan dengan penutupan bioskop sebagai akibat dari penetapan aturan PPKM terkait COVID-19 yang ketat oleh Pemerintah untuk mengendalikan pandemi COVID-19.

Iklan: Pendapatan dari kegiatan usaha iklan menurun sebesar Rp398.315 juta atau 80,5% menjadi Rp96.583 juta pada tahun 2020 dari Rp494.898 juta pada tahun 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan penjualan iklan sehubungan dengan penutupan bioskop Cinema XXI sebagai akibat dari penetapan aturan PPKM dan langkah-langkah pencegahan terkait COVID-19 oleh Pemerintah.

Digital platform: Pendapatan dari kegiatan usaha *digital platform* menurun sebesar Rp97.273 juta atau 84,8% menjadi Rp17.459 juta pada tahun 2020 dari Rp114.732 juta pada tahun 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan jumlah tiket yang terjual secara daring melalui sistem reservasi tiket berbasis daring Cinema XXI sebanyak 35 juta tiket dari tahun 2019 karena dampak pandemi COVID-19 dari akhir bulan Maret 2020.

Acara dan pendapatan lainnya: Pendapatan dari kegiatan usaha lainnya menurun sebesar Rp23.532 juta atau 76,0% menjadi Rp7.418 juta pada tahun 2020 dari Rp30.950 juta pada tahun 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan dari acara, sebagai akibat dari penetapan aturan PPKM dan langkah-langkah pencegahan terkait COVID-19 oleh Pemerintah.

Beban dan biaya operasi

Beban dan biaya operasi menurun sebesar Rp3.326.897 juta atau 63,97% menjadi Rp1.873.941 juta pada tahun 2020 dari Rp5.200.838 juta pada tahun 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban penayangan film, beban makanan dan minuman, beban penyediaan *digital platform* dan beban operasional di luar penyusutan aset tetap.

Beban penayangan film: Beban penayangan film menurun sebesar Rp1.837.748 juta atau 82,6% menjadi Rp387.205 juta pada tahun 2020 dari Rp2.224.953 juta pada tahun 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penghentian sementara operasi dan penutupan bioskop Cinema XXI sebagai akibat dari penetapan aturan PPKM dan langkah-langkah pencegahan terkait COVID-19 oleh Pemerintah.

Beban makanan dan minuman: Beban makanan dan minuman menurun sebesar Rp407.047 juta atau 78,3% menjadi Rp112.809 juta pada tahun 2020 dari Rp519.856 juta pada tahun 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan penjualan makanan dan minuman di bioskop Cinema XXI selama pandemi COVID-19 sehubungan dengan penghentian sementara operasi dan penutupan bioskop Cinema XXI.

Beban penyediaan digital platform: Beban penyediaan *digital platform* menurun sebesar Rp26.378 juta atau 85,7%, menjadi Rp4.400 juta pada tahun 2020 dari Rp30.778 juta pada tahun 2019. Penurunan tersebut konsisten dengan penurunan pendapatan dari kegiatan usaha *digital platform* karena lebih sedikit tiket yang terjual melalui sistem reservasi tiket berbasis daring sebagai dampak dari pandemi COVID-19.

Beban operasional, di luar penyusutan aset tetap: Beban operasional di luar penyusutan aset tetap menurun sebesar Rp1.277.268 juta atau 63,9% menjadi Rp720.112 juta pada tahun 2020 dari Rp1.997.380 juta pada tahun 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan kompensasi karyawan, perbaikan dan pemeliharaan, utilitas dan perpajakan sebagai hasil dari inisiatif penghematan biaya dan peningkatan efisiensi yang dilakukan Cinema XXI untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Beban sewa menurun terutama sebagai akibat dari penerapan PSAK 73 (Sewa) pada tanggal 1 Januari 2020.

Beban penyusutan aset tetap: Beban penyusutan aset tetap meningkat sebesar Rp223.337 juta atau 52,5% menjadi Rp648.702 juta pada tahun 2020 dari Rp425.365 juta pada tahun 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban penyusutan aset hak-guna sebesar Rp140.747 juta sebagai hasil dari penerapan PSAK 73 (Sewa).

Lainnya: Beban dan biaya operasi lainnya menurun sebesar Rp1.793 juta atau 71,5% menjadi Rp713 juta pada tahun 2020 dari Rp2.056 juta pada tahun 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan kegiatan operasi untuk kegiatan usaha lainnya selama pandemi COVID-19.

Penghasilan lainnya

Penghasilan lainnya meningkat sebesar Rp40.447 juta atau 132,7% menjadi Rp70.928 juta pada tahun 2020 dari Rp30.481 juta pada tahun 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penghapusan utang usaha yang masih belum diselesaikan sebagai akibat dari migrasi data ke Oracle E-Business Suite pada tahun 2017.

Beban lainnya

Beban lainnya menurun sebesar Rp60.316 juta atau 91,3% menjadi Rp5.730 juta pada tahun 2020 dari Rp66.046 juta pada tahun 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penghapusan lebih saji utang usaha sebagai akibat dari migrasi data ke Oracle E-Business Suite pada tahun 2017, penyesuaian nilai wajar atas penyisihan sehubungan dengan pos kewajiban aktivitas purna operasi dan penurunan beban *tools subscription*.

XXI

Penghasilan keuangan

Penghasilan keuangan menurun sebesar Rp6.615 juta atau 14,9% menjadi Rp37.718 juta pada tahun 2020 dari Rp44.333 juta pada tahun 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan bunga karena suku bunga yang lebih rendah.

Beban keuangan

Beban keuangan meningkat sebesar Rp134.044 juta menjadi Rp134.044 juta untuk tahun 2020 dari nihil pada tahun 2019, terutama disebabkan oleh penerapan PSAK 73 (Sewa) pada tahun 2020.

Laba/(rugi) sebelum pajak

Laba sebelum pajak menurun sebesar Rp2.384.040 juta atau 140,4% menjadi rugi sebelum pajak sebesar Rp686.076 juta pada tahun 2020 dari laba sebelum pajak sebesar Rp1.697.964 juta pada tahun 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan yang dihasilkan di seluruh segmen kegiatan usaha utama Cinema XXI, termasuk kegiatan usaha bioskop, makanan dan minuman, dan iklan Cinema XXI sebagai dampak dari pandemi COVID-19.

Manfaat (beban) pajak penghasilan

Manfaat pajak penghasilan meningkat sebesar Rp530.730 juta atau 125,3% menjadi Rp107.200 juta pada tahun 2020 dari beban pajak penghasilan sebesar Rp423.530 juta pada tahun 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh tidak adanya pajak penghasilan pada tahun 2020 sehubungan dengan posisi kerugian Cinema XXI sebagai dampak dari pandemi COVID-19 dibandingkan dengan pajak penghasilan sebesar Rp360.517 juta pada tahun 2019 dan konversi beban pajak tangguhan sebesar Rp63.013 juta pada tahun 2019 menjadi aset pajak tangguhan sebesar Rp107.200 juta pada tahun 2020. Aset pajak tangguhan Cinema XXI terutama terdiri dari kompensasi kerugian fiskal (*carry forward*) sebesar Rp151.236 juta pada tahun 2020.

Laba/(rugi)

Sebagai akibat dari hal-hal yang disebutkan di atas, laba menurun sebesar Rp1.853.310 juta atau 145,4% menjadi rugi sebesar Rp578.876 juta pada tahun 2020 dari laba sebesar Rp1.274.434 juta pada tahun 2019.

Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti

Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti meningkat sebesar Rp(2.656) juta atau 53,4% menjadi Rp(7.632) juta pada tahun 2020 dari Rp(4.976) juta pada tahun 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penyesuaian tingkat bunga yang digunakan oleh aktuaria dalam pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti.

Pajak atas penghasilan komprehensif lain

Pajak atas penghasilan komprehensif lain meningkat sebesar Rp282 juta atau 22,7% menjadi Rp1.526 juta pada tahun 2020 dari Rp1.244 juta pada tahun 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti.

Penghasilan komprehensif lain, neto

Penghasilan komprehensif lain, neto meningkat sebesar Rp(2.374) juta atau 63,6% menjadi Rp(6.106) juta pada tahun 2020 dari Rp(3.732) juta pada tahun 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti yang sebagian dikompensasi oleh kenaikan pajak atas penghasilan komprehensif lain.

Jumlah penghasilan/(rugi) komprehensif

Sebagai akibat dari hal-hal yang disebutkan di atas, jumlah penghasilan komprehensif menurun sebesar Rp1.855.684 juta atau 146,0% menjadi jumlah rugi komprehensif sebesar Rp584.982 juta pada tahun 2020 dari jumlah penghasilan komprehensif sebesar Rp1.270.702 juta pada tahun 2019.

6. Aset, liabilitas dan ekuitas

Aset

Tabel berikut menyajikan rincian aset pada masing-masing tanggal:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>				
	31 Desember	2022	2021	2020	2019
ASET LANCAR					
Kas dan setara kas		2.048.962	1.089.780	573.854	1.494.838
Piutang usaha dan piutang lainnya					
- Pihak ketiga		69.231	35.304	23.982	143.971
- Pihak berelasi		115	136	136	1.413
Persediaan		96.395	58.497	67.742	80.799
Uang muka dan biaya dibayar dimuka		21.411	32.123	29.076	62.064
JUMLAH ASET LANCAR		2.236.114	1.215.840	694.790	1.783.085
ASET TIDAK LANCAR					
Aset tetap		3.942.447	4.417.703	4.492.729	3.392.753
Uang muka untuk pembelian aset tetap					
- Pihak ketiga		83.805	104.280	206.802	133.828
- Pihak berelasi		50.750	69.000	117.000	152.750
Klaim pengembalian pajak		129.456	140.540	137.832	8.273
Aset pajak tangguhan		218.815	382.815	274.305	165.579
Aset tidak lancar lainnya		98.159	87.563	90.599	90.075
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		4.523.432	5.201.901	5.319.267	3.943.258
JUMLAH ASET		6.759.546	6.417.741	6.014.057	5.726.343

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset meningkat sebesar Rp341.805 juta atau 5,3% menjadi Rp6.759.546 juta pada tanggal 31 Desember 2022 dari Rp6.417.741 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan saldo kas dan setara kas yang berasal dari aktivitas pendanaan Cinema XXI yaitu penerimaan pinjaman bank, yang sebagian dikompensasi oleh penurunan aset tetap sebagai akibat dari beban penyusutan dan penurunan aset pajak tangguhan.

Aset lancar meningkat sebesar Rp1.020.274 juta atau 83,9% menjadi Rp2.236.114 juta pada tanggal 31 Desember 2022 dari Rp1.215.840 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan saldo kas dan setara kas sebesar Rp959.182 juta 88,0% menjadi Rp2.048.962 juta pada tanggal 31 Desember 2022 dari Rp1.089.780 juta pada tanggal 31 Desember 2021 yang berasal dari aktivitas pendanaan Cinema XXI yaitu penerimaan pinjaman bank dari BRI dan DBS.

Aset tidak lancar menurun sebesar Rp678.469 juta atau 13,0% menjadi Rp4.523.432 juta pada tanggal 31 Desember 2022 dari Rp5.201.901 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan aset tetap Cinema XXI sebesar Rp475.256 juta atau 10,8% menjadi Rp3.942.447 juta pada tanggal 31 Desember 2022 dari Rp4.417.703 juta pada tanggal 31 Desember 2021 sebagai akibat dari beban penyusutan sebesar Rp668.713 juta. Aset pajak tangguhan juga menurun sebesar Rp164.000 juta 42,8% menjadi Rp218.815 juta pada tanggal 31 Desember 2022 dari Rp382.815 juta pada tanggal 31 Desember 2021 disebabkan oleh penggunaan kompensasi kerugian fiskal yang diperoleh tahun sebelumnya.

XXI

Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset meningkat sebesar Rp403.684 juta atau 6,7% menjadi Rp6.417.741 juta pada tanggal 31 Desember 2021 dari Rp6.014.057 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan saldo kas dan setara kas yang berasal dari arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Cinema XXI dan penerimaan atas penjualan saham Perusahaan Anak, NES. Peningkatan tersebut sebagian dikompensasi oleh penurunan aset tetap sebagai akibat dari beban penyusutan.

Aset lancar meningkat sebesar Rp521.050 juta atau 75,0% menjadi Rp1.215.840 juta pada tanggal 31 Desember 2021 dari Rp694.790 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan saldo kas dan setara kas sebesar Rp515.926 juta atau 89,9% menjadi Rp1.089.780 juta pada tanggal 31 Desember 2021 dari Rp573.854 juta pada tanggal 31 Desember 2020 yang berasal dari arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Cinema XXI dan penerimaan atas penjualan saham NES sebesar Rp193.712 juta yang mengurangi kepemilikan Perseroan menjadi 60%.

Aset tidak lancar menurun sebesar Rp117.366 juta atau 2,2% menjadi Rp5.201.901 juta pada tanggal 31 Desember 2021 dari Rp5.319.267 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan aset tetap sebesar Rp75.026 juta atau 1,7% menjadi Rp4.417.703 juta pada tanggal 31 Desember 2021 dari Rp4.492.729 juta pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai akibat dari beban penyusutan sebesar Rp669.459 juta. Penurunan tersebut sebagian dikompensasi oleh kenaikan aset pajak tangguhan sebesar Rp108.510 juta atau 39,6% menjadi Rp382.815 juta pada tanggal 31 Desember 2021 dari Rp274.305 juta pada 31 Desember 2020.

Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset meningkat sebesar Rp287.714 juta atau 5,0% menjadi Rp6.014.057 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp5.726.343 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan aset tetap sebagai akibat dari penerapan awal PSAK 73 (Sewa) yang menyebabkan Cinema XXI mengakui pusat perbelanjaan yang disewa sebagai aset hak-guna. Klaim pengembalian pajak dan aset pajak tangguhan juga mengalami kenaikan karena kompensasi kerugian fiskal yang dialami Cinema XXI sebagai akibat dari penerapan aturan PPKM terkait COVID-19 oleh Pemerintah. Peningkatan tersebut sebagian dikompensasi oleh penurunan saldo kas dan setara kas sebagai akibat dari pembayaran dari utang usaha dan utang lainnya

Aset lancar menurun sebesar Rp1.088.295 juta atau 61,0% menjadi Rp694.790 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp1.783.085 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan saldo kas dan setara kas sebesar Rp920.984 juta atau 61,6% menjadi Rp573.854 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp1.494.838 juta pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai akibat dari pembayaran dari utang usaha dan utang lainnya.

Aset tidak lancar meningkat sebesar Rp1.376.009 juta atau 34,9% menjadi Rp5.319.267 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp3.943.258 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap sebesar Rp1.099.976 juta atau 32,4% menjadi Rp4.492.729 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp3.392.753 juta pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai akibat dari penerapan awal PSAK 73 (Sewa) yang menyebabkan Cinema XXI mengakui pusat perbelanjaan yang disewa sebagai aset hak-guna sebesar Rp1.452.936 juta. Klaim pengembalian pajak juga mengalami kenaikan sebesar Rp129.559 juta atau 1.566,1% menjadi Rp137.832 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp8.273 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Aset pajak tangguhan juga mengalami kenaikan sebesar Rp108.726 juta atau 65,7% menjadi Rp274.305 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp165.579 juta karena kompensasi kerugian fiskal yang dialami Cinema XXI sebagai akibat dari penerapan aturan PPKM terkait COVID-19 oleh Pemerintah.

Liabilitas

Tabel berikut menyajikan rincian liabilitas pada masing-masing tanggal:

	31 Desember			
	2022	2021	2020	2019
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang usaha dan utang lainnya				(dalam jutaan Rupiah)
- Pihak ketiga	394.798	379.856	189.441	514.279
- Pihak berelasi	47.656	75.590	26.725	73.475
Utang pajak penghasilan	7.681	-	-	31.949
Utang pajak lainnya	75.649	62.461	22.025	142.776
Pinjaman bank	1.697.415	-	-	-
Pendapatan diterima dimuka	171.966	170.580	162.191	154.932
Liabilitas sewa	71.119	73.011	63.101	-
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	2.466.284	761.498	463.483	917.411
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas sewa	1.551.849	1.604.259	1.309.711	-
Kewajiban imbalan kerja	88.764	95.421	123.745	106.157
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	1.640.613	1.699.680	1.433.456	106.157
JUMLAH LIABILITAS	4.106.897	2.461.178	1.896.939	1.023.568

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas meningkat sebesar Rp1.645.719 juta atau 66,9% menjadi Rp4.106.897 juta pada tanggal 31 Desember 2022 dari Rp2.461.178 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman bank yang berasal aktivitas pendanaan Cinema XXI yaitu penerimaan pinjaman bank dari BRI dan DBS. Peningkatan tersebut sebagian dikompensasi oleh penurunan utang usaha sejalan dengan pembayaran kepada pemasok, dan penurunan liabilitas sewa karena pembayaran sewa tahunan kepada pemilik pusat perbelanjaan.

Liabilitas jangka pendek meningkat sebesar Rp1.704.786 juta atau 223,9% menjadi Rp2.466.284 juta pada tanggal 31 Desember 2022 dari Rp761.498 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman bank menjadi Rp1.697.415 juta pada tanggal 31 Desember 2022 dari nihil pada tanggal 31 Desember 2021 sehubungan dengan penerimaan pinjaman bank dari BRI dan DBS masing-masing sebesar Rp1.496.700 juta dan Rp200.000 juta.

Liabilitas jangka panjang menurun sebesar Rp59.067 juta atau 3,5% menjadi Rp1.640.613 juta pada tanggal 31 Desember 2022 dari Rp1.699.680 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan liabilitas sewa sebesar Rp52.410 juta atau 3,4% menjadi Rp1.551.849 juta pada tanggal 31 Desember 2022 dari Rp1.604.259 juta pada tanggal 31 Desember 2021 karena adanya pembayaran liabilitas sewa Rp172.518 juta.

Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas meningkat sebesar Rp564.239 juta atau 29,7% menjadi Rp2.461.178 juta pada tanggal 31 Desember 2021 dari Rp1.896.939 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas sewa dan utang usaha dan utang lainnya.

Liabilitas jangka pendek meningkat sebesar Rp298.015 juta atau 64,3% menjadi Rp761.498 juta pada tanggal 31 Desember 2021 dari Rp463.483 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang usaha dan utang lainnya – pihak ketiga sebesar Rp190.415 juta atau 100,5% menjadi Rp379.856 juta pada tanggal 31 Desember 2021 dari Rp189.441 juta pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai akibat dari kenaikan utang usaha kepada pihak ketiga, beban akrual sewa, utilitas dan jasa pengelola serta beban akrual pembelian makanan dan minuman sejalan dengan kondisi kegiatan usaha yang mulai pulih setelah pelonggaran aturan PPKM terkait COVID-19.

XXI

Liabilitas jangka panjang meningkat sebesar Rp266.224 juta atau 18,6% menjadi Rp1.699.680 juta pada tanggal 31 Desember 2021 dari Rp1.433.456 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas sewa sebesar Rp294.548 juta atau 22,5% menjadi Rp1.604.259 juta pada tanggal 31 Desember 2021 dari Rp1.309.711 juta pada tanggal 31 Desember 2020 sejalan dengan penambahan sewa pusat perbelanjaan selama tahun berjalan untuk mendukung ekspansi Cinema XXI.

Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas meningkat sebesar Rp873.371 juta atau 85,3% menjadi Rp1.896.939 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp1.023.568 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas sewa sebagai akibat dari penerapan awal PSAK 73 (Sewa) yang menyebabkan Cinema XXI mengakui kewajiban arus kas kontraktual dari sewa pusat perbelanjaan sebagai liabilitas sewa. Peningkatan tersebut sebagian dikompensasi oleh penurunan utang usaha dan utang lainnya pihak ketiga serta utang pajak lainnya sebagai akibat dari penetapan aturan PPKM terkait COVID-19 oleh Pemerintah yang membatasi kegiatan operasi bioskop Cinema XXI.

Liabilitas jangka pendek menurun sebesar Rp453.928 juta atau 49,5% menjadi Rp463.483 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp917.411 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan utang usaha dan utang lainnya – pihak ketiga sebesar Rp324.838 juta atau 63,2% menjadi Rp189.441 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp514.279 juta pada tanggal 31 Desember 2019 dan penurunan utang pajak lainnya sebesar Rp120.751 juta atau 84,6% menjadi Rp22.025 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp142.776 juta pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai akibat dari penetapan aturan PPKM terkait COVID-19 oleh Pemerintah yang membatasi kegiatan operasi bioskop Cinema XXI.

Liabilitas jangka panjang meningkat sebesar Rp1.327.299 juta atau 1.250,3% menjadi Rp1.433.456 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp106.157 juta pada tanggal 31 Desember 2019, terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas sewa jangka panjang menjadi Rp1.309.711 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dari nihil pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai akibat dari penerapan awal PSAK 73 (Sewa) yang menyebabkan Cinema XXI mengakui kewajiban arus kas kontraktual dari sewa pusat perbelanjaan sebagai liabilitas sewa sebesar Rp1.431.065 juta.

Ekuitas

Tabel berikut menyajikan rincian ekuitas pada masing-masing tanggal:

	31 Desember				(dalam jutaan Rupiah)
	2022	2021	2020	2019	
Modal saham	600.080	75.010	75.010	75.010	
Tambahan modal disetor	1.830	1.830	1.830	1.830	
Komponen ekuitas lainnya	143.296	183.712	-	-	
Saldo laba					
Ditentukan penggunaannya	120.016	-	-	-	
Tidak ditentukan penggunaannya	1.617.538	3.501.168	3.841.420	4.393.110	
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.482.760	3.761.720	3.918.260	4.469.950	
Kepentingan nonpengendali	169.889	194.843	198.858	232.825	
JUMLAH EKUITAS	2.652.649	3.956.563	4.117.118	4.702.775	

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah ekuitas menurun sebesar Rp1.303.914 juta atau 33,0% menjadi Rp2.652.649 juta pada tanggal 31 Desember 2022 dari Rp3.956.563 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan saldo laba sebesar Rp1.763.614 juta atau 50,4% menjadi Rp1.737.554 juta pada tanggal 31 Desember 2022 dari Rp3.501.168 juta pada tanggal 31 Desember 2021 sebagai akibat dari pembagian dividen tunai sebesar Rp1.700.000 juta. Cinema XXI juga melakukan pembagian dividen saham sebesar Rp525.070 juta.

Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah ekuitas menurun sebesar Rp160.555 juta atau 3,9% menjadi Rp3.956.563 juta pada tanggal 31 Desember 2021 dari Rp4.117.118 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan saldo laba sebesar Rp340.252 juta atau 8,9% menjadi Rp3.501.168 juta pada tanggal 31 Desember 2021 dari Rp3.841.420 juta pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai akibat dari rugi tahun berjalan yang dialami Cinema XXI.

Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Jumlah ekuitas menurun sebesar Rp585.657 juta atau 12,5% menjadi Rp4.117.118 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp4.702.775 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan saldo laba sebesar Rp551.690 juta atau 12,6% menjadi Rp3.841.420 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp4.393.110 juta pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai akibat dari rugi tahun berjalan yang dialami Cinema XXI.

7. Analisis arus kas

Tabel di bawah ini menunjukkan ikhtisar arus kas Cinema XXI untuk masing-masing periode:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>			
	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2022	2021	2020	2019
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	1.303.720	418.937	(459.477)	1.666.539
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(100.084)	113.550	(404.198)	(1.376.257)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(244.454)	(16.561)	(57.309)	(98.325)
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	959.182	515.926	(920.984)	191.957
Kas dan setara kas pada awal tahun	1.089.780	573.854	1.494.838	1.302.881
Kas dan setara kas pada akhir tahun	2.048.962	1.089.780	573.854	1.494.838

Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi

Pada tahun 2022, arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp1.303.720 juta, terutama disebabkan oleh penerimaan kas dari pelanggan dan pendapatan bunga sebesar Rp4.392.624 juta, yang sebagian dikompensasi oleh pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp2.657.150 juta, pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp431.708 juta, dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp46 juta.

Pada tahun 2021, arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasional sebesar Rp418.937 juta, terutama disebabkan oleh penerimaan kas dari pelanggan dan pendapatan bunga sebesar Rp1.295.788 juta, yang sebagian dikompensasi oleh pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp689.627 juta, pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp184.517 juta, dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp2.707 juta.

Pada tahun 2020, sebagai akibat dari pandemi COVID-19 dan penutupan bioskop, arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasional sebesar Rp459.477 juta, terutama disebabkan oleh pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp1.370.759 juta, pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp360.168 juta, dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp178.412 juta, yang sebagian dikompensasi oleh penerimaan kas dari pelanggan dan pendapatan bunga sebesar Rp1.449.862 juta.

Pada tahun 2019, arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasional sebesar Rp1.666.539 juta, terutama diperoleh dari penerimaan kas dari pelanggan dan pendapatan bunga sebesar Rp7.039.089 juta, yang sebagian dikompensasi oleh pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp4.199.649 juta, pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp659.287 juta, dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp513.614 juta.

XXI

Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi

Pada tahun 2022, arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp100.084 juta, terutama disebabkan oleh arus kas yang digunakan untuk perbaikan prasarana termasuk interior, instalasi listrik dan perbaikan lain yang dilakukan pada bioskop Cinema XXI dan pembelian peralatan studio dan kantor sebesar Rp100.084 juta.

Pada tahun 2021, arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi sebesar Rp113.550 juta, terutama disebabkan oleh arus kas dari penjualan saham Perusahaan Anak sebesar Rp193.712 juta, yang sebagian dikompensasi oleh arus kas yang digunakan dalam perolehan aset tetap sebesar Rp80.162 juta. Perseroan menjual 100.000 saham di NES kepada PT Elang Andalan Nusantara dengan total nilai US\$13.500.000 (setara dengan Rp193.712 juta). Sebagai hasil dari penjualan tersebut, kepemilikan saham Perseroan di NES berkurang dari 70% menjadi 60% dan 40% lainnya dimiliki oleh PT Elang Andalan Nusantara.

Pada tahun 2020, arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp404.198 juta, terutama disebabkan oleh arus kas yang digunakan dalam perolehan aset tetap sebesar Rp404.198 juta.

Pada tahun 2019, arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp1.376.257 juta, terutama disebabkan oleh ekspansi bioskop sebesar Rp1.376.265 juta, yang sebagian dikompensasi oleh arus kas dari penjualan saham Perusahaan Anak sebesar Rp8 juta.

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan

Pada tahun 2022, arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp244.454 juta, terutama disebabkan oleh pembayaran liabilitas sewa sebesar Rp172.518 juta dan pembayaran dividen oleh Perseroan sebesar Rp1.769.351 juta, yang sebagian dikompensasi oleh penerimaan dari pinjaman bank sebesar Rp1.697.415 juta.

Pada tahun 2021, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp16.561 juta, terutama disebabkan oleh pembayaran liabilitas sewa.

Pada tahun 2020, arus kas bersih yang digunakan dalam aktivitas pendanaan sebesar Rp57.309 juta, terutama disebabkan oleh pembayaran liabilitas sewa sebesar Rp56.634 juta dan pembayaran dividen oleh salah satu Perusahaan Anak sebesar Rp675 juta.

Pada tahun 2019, arus kas bersih yang digunakan dalam aktivitas pendanaan sebesar Rp98.325 juta, terutama disebabkan oleh pembayaran dividen oleh Perseroan dan Perusahaan Anak.

8. Likuiditas dan sumber pendanaan

Kebutuhan kas Cinema XXI terutama digunakan untuk:

- mendanai aktivitas operasi;
- mendanai belanja modal, termasuk namun tidak terbatas pada biaya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas peralatan dan pemeliharaan, renovasi, perbaikan dan pembaharuan fasilitas bioskop Cinema XXI;
- membayar dividen;
- membayar utang Perseroan;
- membayar pajak termasuk pajak penghasilan, pemotongan pajak penghasilan, pajak hiburan dan pajak restoran.

Sumber likuiditas internal Cinema XXI secara historis terutama berasal dari arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi. Cinema XXI juga menggunakan pinjaman dari bank sebagai sumber likuiditas eksternal pada tahun 2022. Per tanggal 31 Desember 2022, Cinema XXI memiliki sumber likuiditas material yang belum digunakan dalam bentuk kas dan setara kas sebesar Rp2.048.962 juta. Ke depannya, Perseroan memperkirakan sumber likuiditas utama akan berasal dari kas yang diperoleh dari aktivitas operasi.

Kemampuan Cinema XXI untuk menghasilkan kas dari operasi tergantung pada kinerja operasi di masa depan, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor meliputi antara lain kondisi ekonomi, keuangan, pasar, regulasi, dan lainnya, yang dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini dengan judul “Faktor Risiko,” di mana sebagian besar dari faktor tersebut berada di luar kendali Cinema XXI. Faktor utama yang dapat memengaruhi likuiditas Cinema XXI telah diungkapkan pada bagian dari Bab V dalam Prospektus ini dengan judul “Faktor signifikan yang memengaruhi hasil operasional dan kondisi keuangan Cinema XXI.” Selain faktor tersebut, tidak terdapat kecenderungan lain yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen lain, kejadian dan/atau ketidakpastian lain yang diketahui Perseroan yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Cinema XXI.

Dengan mempertimbangkan sumber daya keuangan yang tersedia, termasuk kas dan setara kas, kas yang diperoleh dari kegiatan operasi, fasilitas perbankan yang tersedia, dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang diharapkan setelah dikurangi biaya emisi, Perseroan berkeyakinan Cinema XXI memiliki modal kerja yang cukup untuk memenuhi kebutuhan likuiditas saat ini dan untuk 12 bulan ke depan sejak tanggal Prospektus ini diterbitkan. Selain itu, Cinema XXI senantiasa menjaga piutang usaha dan persediaan dari kegiatan penjualan tiket dan penjualan makanan dan minuman pada tingkat yang rendah, sehingga Cinema XXI memiliki tingkat perputaran kas yang sehat. Dalam hal Cinema XXI memerlukan modal kerja tambahan, Perseroan berkeyakinan akan dapat memperoleh fasilitas pinjaman baru dari bank ataupun mengakses pendanaan utang dari pasar, di mana hal ini didukung oleh kinerja operasional yang kuat dan tingkat utang yang masih rendah.

9. Belanja modal

Belanja modal historis

Cinema XXI secara rutin melakukan belanja modal untuk memperluas jejaring bioskop, memelihara, merenovasi, dan memperbarui bioskop dan fasilitas, meningkatkan kualitas peralatan, dan meningkatkan efisiensi operasional Cinema XXI. Sebagian besar belanja modal Cinema XXI selama periode laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini telah dilakukan dalam bentuk pemasangan layar baru dan pembaruan layar di bioskop.

Tabel di bawah ini menyajikan belanja modal historis Cinema XXI yang dikeluarkan untuk masing-masing periode:

	(dalam jutaan Rupiah)			
	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2022	2021	2020	2019
Bioskop baru	79.611	182.111	199.721	1.055.995
Renovasi	-	4.446	26.409	40.749
Beban kapitalisasi	66.357	42.061	66.049	180.361
Jumlah belanja modal⁽¹⁾	145.968	228.618	292.179	1.277.105

Catatan:

(1) Belanja modal terdiri dari pengeluaran sehubungan dengan penambahan aset tetap hanya untuk kegiatan usaha bioskop dan F&B. Belanja modal tidak termasuk biaya sehubungan dengan aset hak-guna, biaya penghapusan aset atau penambahan aset tetap di kantor pusat Cinema XXI atau biaya berhubungan dengan NES.

Cinema XXI mengurangi pengeluaran untuk belanja modal untuk keperluan ekspansi dan fokus pada pemeliharaan dan perawatan bioskop pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2022, Cinema XXI meningkatkan belanja modal karena pemulihan permintaan yang kuat dengan memanfaatkan besarnya total pasar yang tersedia dalam industri bioskop di Indonesia, dan memfokuskan ekspansi secara selektif pada kota Tier 2 dan kota Tier 3 yang kurang terlayani.

XXI

Secara khusus, Cinema XXI telah menandatangani kontrak pengadaan dengan pemasok pihak ketiga maupun pihak berelasi dalam rangka pembelian peralatan studio dan pengembangan prasarana studio baru. Total nilai kontrak per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp871,0 miliar, di mana sebesar Rp118,6 miliar telah dibayarkan dimuka dalam Rupiah. Cinema XXI memperkirakan untuk terus mendanai pembelian peralatan studio dan pengembangan prasarana dengan menggunakan kas dan setara kas, kas yang diperoleh dari aktivitas operasi dan/atau sebagian dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham. Waktu yang diperlukan untuk membangun bioskop berkisar tiga sampai dengan enam bulan. Setelah pengembangan studio baru diselesaikan sesuai dengan kontrak tersebut di atas, jumlah layar bioskop Cinema XXI diperkirakan untuk akan bertambah sebanyak 113 layar baru yang tersebar di 17 kota di Indonesia. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembelian peralatan studio dan pengembangan prasarana studio baru dapat dilihat pada bagian dari Bab VII dalam Prospektus ini dengan judul “Perjanjian-perjanjian penting.”

Rencana belanja modal

Per tanggal 31 Desember 2022, rencana belanja modal Cinema XXI berkaitan dengan (i) ekspansi jaringan bioskop; dan (ii) belanja modal lainnya termasuk pemeliharaan, renovasi dan pembaruan bioskop.

Ke depannya, Cinema XXI memperkirakan belanja modal per layar untuk ekspansi akan berada pada tingkat yang sama, dan meningkat sejalan dengan inflasi dan disesuaikan dengan perubahan nilai tukar mata uang asing. Cinema XXI memperkirakan belanja modal untuk pemeliharaan relatif stabil dan berkisar antara 3-4% dari total pendapatan. Cinema XXI berencana untuk menambah jumlah layar sekitar 10% per tahun hingga lima tahun ke depan dan membuka sebanyak sekitar 80 layar baru pada akhir tahun 2023 dan sekitar 140 layar baru pada akhir tahun 2024.

Tabel di bawah menyajikan perkiraan jumlah layar berdasarkan tier kota untuk masing-masing periode:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024	2023
Kota Tier 1	916	859
Kota Tier 2	326	276
Kota Tier 3	205	163
Total	1.447	1.298

Cinema XXI berharap dapat memenuhi kebutuhan belanja modal melalui kas dan setara kas, arus kas dari aktivitas operasi di masa depan dan/atau arus kas dari aktivitas pendanaan. Kemampuan Cinema XXI untuk memperoleh pendanaan dan pembayaran kembali utang tepat waktu tergantung pada berbagai ketidakpastian, termasuk hasil operasi di masa depan, kondisi keuangan dan arus kas Cinema XXI, serta kondisi ekonomi di Indonesia.

Belanja modal aktual mungkin menjadi jauh lebih besar atau lebih rendah dari jumlah yang direncanakan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk antara lain, kemampuan untuk melaksanakan rencana ekspansi, kemampuan untuk menghasilkan arus kas yang memadai dari aktivitas operasi, dan kemampuan untuk memperoleh pendanaan eksternal yang memadai untuk belanja modal yang direncanakan. Selain itu, Cinema XXI tidak dapat menjamin apakah, atau dengan biaya berapa, proyek-proyek belanja modal yang direncanakan atau lainnya akan dapat diselesaikan atau bahwa proyek-proyek ini akan berhasil jika selesai.

10. Jumlah kewajiban terutang

Tabel di bawah ini menyajikan jumlah pinjaman dan liabilitas sewa Cinema XXI pada masing-masing tanggal:

	(dalam jutaan Rupiah)			
	31 Desember			
	2022	2021	2020	2019
Jangka pendek				
Pinjaman bank	1.697.415	-	-	-
Liabilitas sewa bagian jangka pendek	71.119	73.011	63.101	-
Jumlah liabilitas berbunga jangka pendek	1.768.534	73.011	63.101	-
Jangka panjang				
Liabilitas sewa	1.551.849	1.604.259	1.309.711	-
Jumlah liabilitas berbunga jangka panjang	1.551.849	1.604.259	1.309.711	-
Jumlah liabilitas berbunga	3.320.383	1.677.270	1.372.812	-

Pinjaman bank

Pinjaman bank Cinema XXI tercatat sebesar nihil, nihil, nihil dan Rp1.697.415 juta masing-masing per tanggal 31 Desember 2019, 2020, 2021 dan 2022. Peningkatan saldo pinjaman bank pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019, 2020, dan 2021 disebabkan oleh pinjaman dari bank untuk keperluan modal kerja.

Liabilitas sewa

Cinema XXI menandatangani perjanjian sewa dengan pengembang berbagai pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia untuk membuka bioskop. Perjanjian sewa ini memiliki jangka waktu hingga maksimum 20 tahun dan dapat diperpanjang. Cinema XXI telah mengakui liabilitas sewa sesuai dengan PSAK 73 (Sewa) sejak tanggal 1 Januari 2020.

Liabilitas sewa Cinema XXI tercatat sebesar nihil, Rp1.372.812 juta, Rp1.677.270 juta dan Rp1.622.968 juta masing-masing per tanggal 31 Desember 2019, 2020, 2021 dan 2022. Liabilitas sewa pada tanggal 31 Desember 2022 relatif stabil dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan liabilitas sewa Cinema XXI pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020 terutama disebabkan oleh tambahan perjanjian sewa baru. Peningkatan liabilitas sewa pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 disebabkan oleh penerapan PSAK 73 (Sewa) yang menjadi efektif sejak tanggal 1 Januari 2020. Oleh karena itu, tidak terdapat liabilitas sewa yang dicatatkan pada tanggal 31 Desember 2019.

Cinema XXI berencana untuk tidak memiliki utang berbunga (di luar liabilitas sewa) dalam waktu dekat di masa mendatang. Cinema XXI berencana untuk melunasi pinjaman bank yang dimiliki saat ini setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan tidak berencana untuk mengambil pinjaman bank lagi.

11. Kewajiban kontraktual dan komitmen

Selain kewajiban kontraktual terkait pembayaran atas kewajiban terutang, termasuk liabilitas sewa, Cinema XXI memiliki komitmen berkelanjutan sesuai dengan perjanjian pembelian terkait pembelian dan pemasangan mesin dan peralatan, kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian sewa dan layanan, perjanjian pembelian lahan, dan pembelian bahan baku.

Kewajiban kontinjensi

Per tanggal 31 Desember 2019, 2020, 2021, dan 2022, Cinema XXI tidak memiliki kewajiban kontinjensi. Cinema XXI juga tunduk pada litigasi dan klaim yang timbul dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-hari.

XXI

Komitmen off-balance sheet

Cinema XXI tidak mencatatkan pengaturan, transaksi, kewajiban, atau hubungan lain dengan perusahaan yang tidak dikonsolidasikan di luar laporan posisi keuangan konsolidasian Cinema XXI yang dapat memiliki dampak material saat ini atau di masa depan terhadap kondisi keuangan atau hasil operasi Cinema XXI.

12. Kebijakan akuntansi penting

Cinema XXI telah mengidentifikasi beberapa kebijakan akuntansi penting dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Cinema XXI yang tecantum di bagian lain dalam Prospektus ini. Catatan 3 pada laporan keuangan konsolidasian Cinema XXI mencakup ringkasan kebijakan akuntansi utama yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Cinema XXI. Penentuan kebijakan akuntansi ini sangat mendasar bagi kondisi keuangan dan hasil operasi, dan memerlukan manajemen untuk membuat pertimbangan subjektif mengenai hal-hal berdasarkan informasi dan data yang mungkin berubah pada periode mendatang. Sebagai akibatnya, penentuan mengenai pos-pos penting ini melibatkan penggunaan asumsi dan pertimbangan subjektif terhadap peristiwa masa depan dan dapat berubah, serta penggunaan asumsi atau data yang berbeda dapat memberikan hasil yang berbeda secara material. Selain itu, hasil aktual dapat berbeda dari estimasi dan dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Cinema XXI.

Pemilihan kebijakan akuntansi yang signifikan, penilaian dan ketidakpastian lain yang memengaruhi penerapan kebijakan lain, serta sensitivitas hasil pelaporan terhadap perubahan kondisi dan asumsi adalah faktor yang harus dipertimbangkan pada saat mereviu informasi keuangan konsolidasian Cinema XXI. Catatan 3 pada laporan keuangan konsolidasian Cinema XXI mencakup deskripsi tentang pertimbangan dan estimasi akuntansi signifikan yang digunakan oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi.

Cinema XXI berkeyakinan bahwa kebijakan akuntansi signifikan berikut ini melibatkan pertimbangan dan estimasi paling signifikan yang digunakan dalam penyusunan informasi keuangan konsolidasian Cinema XXI.

Imbalan kerja

Liabilitas imbalan pascakerja dihitung sebesar nilai kini dari estimasi jumlah imbalan pascakerja di masa depan yang timbul dari jasa yang telah diberikan oleh karyawan pada masa kini dan masa lalu. Perhitungan dilakukan oleh aktuaris yang berkualifikasi dengan metode *projected-unit-credit*.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pengukuran kembali aktuaria atas liabilitas imbalan pasti diakui segera dalam penghasilan komprehensif lain.

Ketika manfaat program berubah atau ketika suatu kurtailmen atas program terjadi, dampak perubahan manfaat tersebut yang terkait dengan jasa masa lalu atau keuntungan/kerugian dari kurtailmen diakui segera dalam laba rugi.

Aset tetap

Aset tetap (termasuk aset hak-guna), diukur dengan model biaya (yaitu pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan dan selanjutnya diukur pada nilai bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai). Penyusutan dihitung sejak bulan aset yang bersangkutan siap untuk digunakan dengan menggunakan metode garis lurus selama estimasi masa manfaat dari aset sebagai berikut:

Pengembangan prasarana	10-20 tahun
Aset hak-guna	10-20 tahun
Peralatan studio dan kantor	5-10 tahun
Perabot dan perlengkapan	8 tahun
Kendaraan	5 tahun

Nilai residu dan masa manfaat dari aset dikaji ulang setidaknya pada akhir tahun pelaporan keuangan, dan jika diperlukan akan disesuaikan dan diterapkan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku. Beban pemeliharaan normal dibebankan ke laba rugi pada saat terjadinya, sedangkan penambahan, pemugaran, perluasan, dan lain-lain yang menambah masa manfaat atau kapasitas aset tetap dikapitalisasi. Jika nilai tercatat aset tetap lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset tetap diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat dipulihkan dan rugi penurunan nilai aset dibebankan pada laba rugi tahun yang bersangkutan. Keuntungan atau kerugian yang terjadi dari aset tetap yang sudah tidak digunakan atau yang dijual, dikeluarkan dari aset tetap dan dibukukan dalam laba rugi tahun berjalan.

Sewa

Kebijakan berlaku mulai 1 Januari 2020

Pada tanggal inisiasi suatu kontrak, Cinema XXI menilai apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa dengan mempertimbangkan apakah kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset identifikasi selama suatu jangka waktu tertentu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Suatu kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi, jika semua kondisi berikut ini terpenuhi:

- kontrak melibatkan penggunaan secara substantial semua kapasitas dari aset identifikasi yang secara fisik dapat dibedakan (sebagaimana ditentukan secara eksplisit atau implisit di dalam kontrak). Jika pemasok memiliki hak substitusi yang substantif, maka aset tersebut tidak dapat dianggap dapat diidentifikasi;
- Cinema XXI memiliki hak untuk memperoleh secara substansial semua manfaat ekonomi dari penggunaan aset selama periode penggunaan; dan
- Cinema XXI memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset; yaitu memiliki hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah cara dan untuk tujuan penggunaan aset.

Pada tanggal inisiasi atau pada saat penilaian kembali suatu kontrak yang mengandung suatu komponen sewa, Cinema XXI mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke setiap komponen sewa berdasarkan harga relatif yang berdiri sendiri.

Cinema XXI mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak-guna awalnya diukur pada biaya perolehan, yang terdiri dari jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan, dan estimasi biaya untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar atau tempat aset berada, dikurangi insentif sewa yang diterima.

Setelah tanggal permulaan, aset hak-guna diukur dengan model biaya. Aset hak-guna selanjutnya disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan sewa hingga tanggal yang lebih awal antara akhir masa manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa. Estimasi umur manfaat aset hak-guna ditentukan dengan menggunakan basis yang sama untuk aset tetap. Selain itu, aset hak-guna secara berkala dikurangi dengan kerugian penurunan nilai, jika ada, dan disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini atas pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau, jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, dapat menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Cinema XXI.

XXI

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi:

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi;
- pembayaran sewa secara variabel yang bergantung pada suatu indeks atau suku bunga, yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan berdasarkan jaminan nilai residual; dan
- harga eksekusi opsi beli jika Cinema XXI cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut, pembayaran sewa dalam opsi periode perpanjangan jika Cinema XXI cukup pasti untuk mengeksekusi opsi perpanjangan, dan penalti untuk penghentian sewa lebih awal kecuali jika Cinema XXI cukup yakin untuk tidak mengakhirinya lebih awal.

Liabilitas sewa diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Liabilitas sewa diukur kembali ketika ada perubahan pembayaran sewa masa depan yang timbul dari perubahan indeks atau suku bunga, jika ada perubahan estimasi Cinema XXI atas jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual, atau jika Cinema XXI mengubah penilaiannya apakah akan mengeksekusi opsi beli, perpanjangan atau penghentian.

Ketika liabilitas sewa diukur kembali dengan cara ini, penyesuaian terkait dilakukan terhadap jumlah tercatat aset hak-guna, atau dicatat dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset hak-guna telah berkurang menjadi nol. Aset hak-guna Cinema XXI disajikan sebagai “Aset tetap” dan liabilitas sewa disajikan sebagai “Liabilitas sewa” di laporan posisi keuangan konsolidasian.

Sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah

Cinema XXI memilih untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa atas aset bernilai-rendah seperti peralatan kantor. Cinema XXI mengakui pembayaran sewa terkait dengan sewa ini sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Kebijakan yang berlaku sebelum 1 Januari 2020

Sewa di mana Cinema XXI mengambil alih secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset yang diperoleh diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Pada pengakuan awal, aset sewa diukur pada jumlah yang sama dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar aset dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Setelah pengakuan awal, aset sewa dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk aset tersebut. Jika tidak terdapat cukup kepastian bahwa Cinema XXI akan memperoleh kepemilikan pada akhir masa sewa, aset disusutkan selama periode yang lebih pendek antara masa sewa dan dari masa manfaatnya. Pengaturan sewa di mana risiko dan manfaat kepemilikan tidak dialihkan kepada Cinema XXI diklasifikasikan sebagai sewa operasi dan diperlakukan sebagai kontrak eksekutori, di mana pembayaran sewa diakui sebagai beban selama masa sewa, dan aset pendasar tidak diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian Cinema XXI.

13. Perubahan kebijakan akuntansi penting

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) yang berlaku pada tahun 2020:

PSAK No.71, “Instrumen Keuangan”

Penerapan PSAK 71, mengharuskan kepatuhan dengan PSAK 1 yang baru diubah, “Penyajian Laporan Keuangan,” yang mewajibkan penurunan nilai aset keuangan disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, bukan diklasifikasikan sebagai beban administrasi. Selain itu, pengungkapan tambahan tertentu telah ditambahkan untuk menyesuaikan dengan informasi tahun 2020 dengan amandemen terkait PSAK 60, “Instrumen Keuangan: Pengungkapan.”

Klasifikasi aset keuangan

Sesuai dengan PSAK 71, aset keuangan diklasifikasikan ke dalam satu dari tiga kategori berdasarkan model bisnis yang mendasari pengelolaan aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktualnya; diukur pada biaya perolehan diamortisasi, diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (PVOCI), atau nilai wajar melalui laba rugi (FVTFL).

Penurunan nilai aset keuangan

PSAK 71 mengganti model penurunan nilai “kerugian yang timbul” dari PSAK 55 dengan model penurunan nilai “kerugian kredit ekspektasian” (KKE). Model penurunan nilai baru tersebut berlaku untuk semua aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Penerapan PSAK 71 tidak berdampak material pada laporan keuangan konsolidasian Cinema XXI, sehingga tidak terdapat dampak kuantitatif pada laporan keuangan konsolidasian Cinema XXI.

PSAK No.72, “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan”

PSAK 72 didasarkan pada prinsip pengakuan pendapatan ketika pengendalian barang atau jasa dialihkan kepada pelanggan sebesar jumlah yang diharapkan menjadi hak entitas. Bergantung pada apakah kriteria tertentu terpenuhi, pendapatan diakui sepanjang waktu, dengan cara yang menggambarkan kinerja entitas, atau pada waktu tertentu ketika pengendalian barang atau jasa dialihkan kepada pelanggan.

Cinema XXI telah mengubah kebijakan akuntansinya untuk pengakuan pendapatan sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 3b pada laporan keuangan konsolidasian. Penerapan PSAK 72 tidak berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian Cinema XXI, sehingga tidak terdapat dampak kuantitatif pada laporan keuangan konsolidasian Cinema XXI.

PSAK No. 73, “Sewa”Definisi sewa

PSAK 73 mendefinisikan sewa sebagai kontrak yang memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset untuk suatu periode waktu. Menurut standar baru, model akuntansi ganda sebelumnya untuk penyewa, yang membedakan antara sewa pembiayaan di neraca dan sewa operasi di luar neraca, telah dihapuskan.

Klasifikasi – penyewa

Sebagai penyewa, Cinema XXI sebelumnya mengkategorikan sewa sebagai sewa “pembiayaan” atau “operasi” berdasarkan penilaian apakah sewa tersebut mengalihkan secara signifikan semua risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar kepada Cinema XXI. Berdasarkan PSAK 73, aset hak-guna dan liabilitas sewa diakui untuk sebagian besar sewa – yaitu tidak ada sewa di luar neraca. Aset hak-guna diukur pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa, disesuaikan dengan jumlah pembayaran sewa yang telah dibayar dimuka atau masih harus dibayar.

Penerapan PSAK 73 telah mengakibatkan Cinema XXI mengakui aset hak-guna pada tanggal 1 Januari 2020 sebesar Rp1.452.936 juta setelah reklasifikasi biaya dibayar dimuka sebesar Rp21.871 juta (yang sebelumnya disajikan sebagai bagian dari uang muka dan biaya dibayar dimuka), dan liabilitas sewa pada tanggal 1 Januari 2020 sebesar Rp1.431.065 juta.

14. Pengungkapan kualitatif dan kuantitatif tentang risiko pasar

Cinema XXI terpapar risiko yang timbul dari kegiatan usaha sehari-hari mulai dari perubahan suku bunga pasar dan nilai tukar mata uang asing, laju inflasi, dan kegagalan pihak lawan dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya. Cinema XXI tidak memegang atau menerbitkan instrumen keuangan derivatif untuk tujuan spekulasi atau perdagangan. Manajemen risiko menjadi bagian penting dari

XXI

kegiatan usaha. Cinema XXI memiliki sistem pengendalian untuk menciptakan keseimbangan yang dapat diterima antara biaya risiko yang terjadi dan biaya pengelolaan risiko. Manajemen Cinema XXI terus memantau proses manajemen risiko untuk memastikan bahwa keseimbangan yang tepat antara risiko dan pengendalian tercapai.

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Cinema XXI tidak mampu memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Cinema XXI mengevaluasi dan memonitor arus kas masuk dan keluar serta risiko likuiditas untuk menjaga saldo kas dan setara kas pada tingkat yang dianggap cukup oleh manajemen untuk membiayai kegiatan operasi, menyelesaikan kewajiban yang jatuh tempo, dan untuk mengurangi efek fluktuasi arus kas.

Risiko kredit

Risiko kredit adalah potensi kerugian keuangan yang dihasilkan dari kegagalan pelanggan atau pihak ketiga untuk menyelesaikan kewajiban keuangannya kepada Cinema XXI sesuai dengan syarat dan ketentuan kontrak pada saat jatuh tempo. Risiko kredit muncul timbul dari piutang dagang dari penjualan barang.

Paparan Cinema XXI terhadap risiko kredit yang timbul dari kas dan setara kas terbatas karena pihak ketiga adalah bank dan lembaga keuangan dengan kredibilitas tinggi yang dianggap memiliki risiko kredit yang rendah. Paparan Cinema XXI terhadap risiko kredit yang timbul dari instrumen utang juga terbatas karena Cinema XXI hanya berinvestasi pada instrumen utang dengan peringkat kredit dan likuiditas yang baik. Cinema XXI juga telah menetapkan kebijakan kredit terkait pelanggan yang mengharuskan setiap pelanggan baru dianalisis secara individual untuk kelayakannya sebelum ditawarkan batas kredit, syarat, dan/atau kondisi pembayaran.

Manajemen Cinema XXI memiliki kebijakan kredit untuk memantau risiko kredit secara berkelanjutan dengan melakukan analisis keuangan dan penilaian terhadap kredit pelanggan, meminta jaminan bank dan/atau jaminan pribadi untuk kredit di atas jumlah tertentu, menegakkan syarat kredit, mengontrol penggunaan kredit, dan meninjau penagihan utang. Nilai wajar piutang yang disajikan dalam laporan posisi keuangan Cinema XXI adalah saldo piutang bersih setelah dikurangi penyisihan piutang tak tertagih.

Risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko bahwa perubahan suku bunga pasar di masa depan akan memengaruhi hasil operasi dan arus kas Cinema XXI. Risiko suku bunga adalah risiko bahwa arus kas masa depan dari instrumen keuangan akan fluktuatif karena perubahan suku bunga pasar. Cinema XXI memantau fluktuasi suku bunga pasar dan mengelola kewajiban dengan meminjam pada suku bunga tetap.

Cinema XXI memiliki pinjaman bank dengan suku bunga tetap, dan oleh karena itu Cinema XXI terekspos risiko atas perubahan nilai wajar pinjaman bank. Meski demikian, pinjaman bank diukur pada biaya perolehan diamortisasidan jangka waktu pinjaman bank kurang dari satu tahun sehingga dampak perubahan nilai wajar tidak signifikan.

Risiko nilai tukar valuta asing

Risiko nilai tukar valuta asing adalah risiko yang muncul dari perubahan kurs Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Cinema XXI, terhadap mata uang asing, terutama Dolar AS, di mana hal tersebut mengakibatkan risiko bahwa nilai wajar arus kas masa depan terkait pembelian dan penjualan dalam denominasi mata uang asing akan fluktuatif. Beberapa aset dan transaksi operasional Cinema XXI dalam denominasi mata uang asing, sehingga fluktuasi nilai tukar mata uang asing akan memengaruhi kinerja keuangan Cinema XXI.

Sebagian besar eksposur Cinema XXI terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing timbul dari pembelian dan pembayaran bahan baku untuk produk makanan dan minuman, serta peralatan untuk bioskop dan pembayaran lainnya yang dinyatakan dalam denominasi mata uang asing, seperti Dolar AS.

Net eksposur Cinema XXI terhadap risiko nilai tukar mata uang asing adalah sebagai berikut:

	31 Desember				(dalam Dolar AS)	
	2022		2021			
	Aset	13.550.408	13.508.457	9.757		
					7.071	

Cinema XXI menilai penguatan/pelemahan Dolar AS terhadap Rupiah pada tanggal 31 Desember 2022 tidak akan berdampak signifikan terhadap ekuitas dan laba setelah pajak penghasilan.

15. Perkembangan terkini

Hasil operasi

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022

Pendapatan

Total pendapatan Cinema XXI meningkat sebesar Rp247.604 juta atau 39,0% menjadi Rp883.255 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari sebesar Rp635.651 juta untuk periode yang sama tahun 2022. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan pendapatan yang dihasilkan oleh kegiatan usaha bioskop, makanan dan minuman, iklan dan kegiatan usaha lainnya. Peningkatan total pendapatan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 disebabkan oleh meningkatnya aktivitas bisnis di bioskop Cinema XXI sehubungan dengan banyaknya rilis film *box office* baru dan beroperasinya bioskop secara penuh selama tiga bulan pertama tahun 2023 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022.

Bioskop: Pendapatan dari kegiatan usaha bioskop Cinema XXI meningkat sebesar Rp123.327 juta atau 30,3% menjadi Rp530.275 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari Rp406.948 juta untuk periode yang sama tahun 2022. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan jumlah penonton di bioskop Cinema XXI untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 sebagai akibat dari banyaknya rilis film *box office* dan beroperasinya bioskop Cinema XXI secara penuh terkait dengan pelonggaran aturan PPKM terkait COVID-19, dan kenaikan harga tiket rata-rata sekitar 1,7% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022.

Makanan dan minuman: Pendapatan dari kegiatan usaha makanan dan minuman meningkat sebesar Rp110.364 juta atau 55,1% menjadi Rp310.728 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari Rp200.364 juta untuk periode yang sama tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah penonton di bioskop Cinema XXI dan kurangnya kekhawatiran pengunjung terkait risiko kesehatan dan keselamatan terkait COVID-19 untuk pembelian produk makanan dan minuman dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022. Hal tersebut menyebabkan nilai transaksi rata-rata per penonton meningkat sebesar 20,9% menjadi Rp25.349 untuk periode tiga bulan pertama tahun 2023 dibandingkan dengan Rp20.962 untuk periode yang sama pada tahun 2022.

Iklan: Pendapatan dari kegiatan usaha iklan meningkat sebesar Rp3.576 juta atau 24,4% menjadi Rp18.223 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari Rp14.647 juta untuk periode yang sama tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan permintaan iklan berbasis layar di bioskop Cinema XXI selama tiga bulan pertama tahun 2023 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022.

Digital platform: Pendapatan dari kegiatan usaha *digital platform* meningkat sebesar Rp5.622 juta atau 47,9% menjadi Rp17.364 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari Rp11.742 juta untuk periode yang sama tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan transaksi penjualan tiket secara daring dan kenaikan *convenience fee* rata-rata selama tiga bulan pertama tahun 2023 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022.

XXI

Acara dan pendapatan lainnya: Pendapatan dari kegiatan lainnya meningkat sebesar Rp4.715 juta atau 241,8% menjadi Rp6.665 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari Rp1.950 juta untuk periode yang sama tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan dari XXI Ballroom sebesar Rp3.856 juta, sebagai akibat dari pelanggaran aturan PPKM terkait COVID-19 selama tiga bulan pertama tahun 2023.

Beban dan biaya operasi

Beban dan biaya operasi meningkat sebesar Rp203.813 juta atau 30,7% menjadi Rp866.638 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari Rp662.825 juta untuk periode yang sama tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban penayangan film, beban makanan dan minuman, beban penyediaan *digital platform* dan beban operasional di luar penyusutan aset tetap.

Beban penayangan film: Beban penayangan film meningkat sebesar Rp61.664 juta atau 30,3% menjadi Rp265.138 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari Rp203.474 juta untuk periode yang sama tahun 2022. Peningkatan tersebut sejalan dengan pertumbuhan pendapatan dari kegiatan usaha bioskop Cinema XXI, mengingat bahwa beban penayangan film bersifat tetap terhadap pendapatan bioskop yaitu sebesar 50% setelah pajak hiburan yang berlaku.

Beban makanan dan minuman: Beban makanan dan minuman meningkat sebesar Rp34.535 juta atau 60,4% menjadi Rp91.687 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari sebelumnya Rp57.152 juta untuk periode yang sama tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan produk makanan dan minuman sebagai hasil dari jumlah penonton di bioskop Cinema XXI yang meningkat dan kenaikan biaya bahan baku untuk produk makanan dan minuman.

Beban penyediaan digital platform: Beban penyediaan *digital platform* meningkat sebesar Rp748 juta atau 23,0% menjadi Rp3.997 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari Rp3.249 juta untuk periode yang sama tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan biaya bank seiring dengan kenaikan transaksi pembelian tiket pada platform digital Cinema XXI.

Beban operasional, di luar penyusutan aset tetap: Beban operasional di luar penyusutan aset tetap meningkat sebesar Rp105.873 juta atau 45,6% menjadi Rp337.824 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari Rp231.951 juta untuk periode yang sama tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan kompensasi karyawan sejalan dengan penambahan jumlah karyawan dan tingkat gaji yang lebih tinggi, kenaikan beban perbaikan dan pemeliharaan, utilitas, perpajakan, sewa, dan keperluan kantor karena dimulainya kembali kegiatan usaha bioskop Cinema XXI dan kegiatan usaha lainnya, yang sebagian dikompensasi oleh penurunan konsesi sewa sejalan dengan berakhirnya pembebasan biaya sewa akibat pandemi COVID-19, penurunan biaya perjalanan dinas, transportasi dan akomodasi, dan penurunan biaya komunikasi sebagai hasil efisiensi operasional selama tiga bulan pertama tahun 2023.

Beban penyusutan aset tetap: Beban penyusutan aset tetap stabil sebesar Rp167.290 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan Rp166.895 juta untuk periode yang sama tahun 2022.

Lainnya: Beban dan biaya operasi lainnya meningkat sebesar Rp598 juta atau 575,0% menjadi Rp702 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari Rp104 juta pada periode yang sama tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban dan biaya yang timbul dari kegiatan operasi XXI Ballroom, sejalan dengan kenaikan beban bahan baku berkaitan dengan XXI Ballroom.

Penghasilan lainnya

Penghasilan lainnya meningkat sebesar Rp717 juta atau 396,1% menjadi Rp898 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari Rp181 juta untuk periode yang sama tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penyesuaian atas utang usaha yang belum diselesaikan sebagai akibat dari penghapusan *invoices* yang telah dicatatkan.

Beban lainnya

Beban lainnya meningkat sebesar Rp152 juta atau 185,4% menjadi Rp234 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari Rp82 juta untuk periode yang sama tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan biaya yang timbul dari rekonsiliasi ketidakcocokan transaksi antara NES dan pihak ketiga lainnya, terkait dengan transaksi daring yang gagal di TIX.ID.

Pendapatan keuangan

Pendapatan keuangan meningkat sebesar Rp1.599 juta atau 23,8% menjadi Rp8.310 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari Rp6.711 juta untuk periode yang sama tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan bunga atas dana yang ditempatkan di lembaga keuangan, melalui kenaikan pokok dan suku bunga.

Beban keuangan

Beban keuangan meningkat sebesar Rp7.906 juta atau 23,7% menjadi Rp41.233 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari Rp33.327 juta untuk periode yang sama tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban bunga untuk pinjaman bank yang baru diperoleh di bulan Desember 2022 dan aset hak-guna tambahan untuk lokasi bioskop baru. Beban keuangan untuk periode tiga bulan pertama tahun 2022 hanya timbul dari penerapan PSAK 73 (Sewa).

Rugi sebelum pajak

Rugi sebelum pajak menurun sebesar Rp38.049 juta atau 70,9% menjadi Rp15.642 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari Rp53.691 juta untuk periode yang sama tahun 2022. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan Cinema XXI, yang sebagian dikompensasi oleh kenaikan beban penyangan film, beban makanan dan minuman, beban operasional, di luar penyusutan aset tetap, serta beban keuangan sebagai akibat dari pinjaman bank yang baru diperoleh di bulan Desember 2022. Rugi sebelum pajak untuk periode tiga bulan pertama tahun 2022 mencerminkan pengurangan kapasitas dan jam operasional di bioskop Cinema XXI sebagai akibat dari penetapan aturan PPKM terkait COVID-19 oleh Pemerintah selama periode tersebut.

Beban (manfaat) pajak penghasilan

Beban pajak penghasilan meningkat sebesar Rp16.023 juta atau 263,7% menjadi Rp9.947 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari manfaat pajak penghasilan sebesar Rp6.067 juta untuk periode yang sama tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan kerugian sebelum pajak yang mengakibatkan kenaikan beban pajak tangguhan dan penyesuaian beban pajak untuk periode tiga bulan pertama tahun 2023.

Jumlah rugi komprehensif

Sebagai akibat dari hal-hal yang disebutkan di atas, jumlah rugi komprehensif menurun sebesar Rp22.026 juta atau 46,3% menjadi Rp25.589 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari Rp47.615 juta untuk periode yang sama tahun 2022.

XXI

Analisis arus kas

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, arus kas bersih diperoleh dari dari aktivitas operasi sebesar Rp187.819 juta, terutama disebabkan oleh penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp914.410 juta dan penerimaan pendapatan bunga sebesar Rp3.789 juta, serta pengembalian pajak penghasilan sebesar Rp80.266 juta, yang sebagian dikompensasi oleh pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp679.799 juta, pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp123.702 juta, dan pembayaran beban bunga sebesar Rp7.145 juta.

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, arus kas bersih diperoleh dari dari aktivitas operasi sebesar Rp41.918 juta, terutama terutama disebabkan oleh penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp638.010 juta, dan penerimaan pendapatan bunga sebesar Rp6.711 juta, yang sebagian dikompensasi oleh pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp510.834 juta, pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp91.507 juta, dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp462 juta.

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp148.458 juta, terutama disebabkan oleh arus kas yang digunakan dalam perolehan aset tetap sehubungan dengan pembukaan bioskop baru dan pembayaran dimuka untuk penambahan layar baru.

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp16.000 juta, terutama disebabkan oleh arus kas yang digunakan dalam perolehan aset tetap sehubungan dengan pembukaan bioskop baru dan pembayaran dimuka untuk penambahan layar baru.

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp44.020 juta, terutama disebabkan oleh pembayaran dividen tunai sebesar Rp600.000 juta, pembayaran pinjaman bank sebesar Rp498.900 juta dan pembayaran liabilitas sewa sebesar Rp44.267 juta, yang sebagian dikompensasi oleh penerimaan dari pinjaman bank sebesar Rp1.099.147 juta.

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp39.372 juta, terutama disebabkan oleh pembayaran liabilitas sewa.

Likuiditas dan sumber pendanaan

Kebutuhan kas Cinema XXI terutama digunakan untuk:

- mendanai aktivitas operasi;
- mendanai belanja modal, termasuk namun tidak terbatas pada biaya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas peralatan dan pemeliharaan, renovasi, perbaikan dan pembaharuan fasilitas bioskop Cinema XXI;
- membayar dividen;
- membayar utang Perseroan;
- membayar pajak termasuk pajak penghasilan, pemotongan pajak penghasilan, pajak hiburan dan pajak restoran.

Sumber likuiditas Cinema XXI secara historis terutama berasal dari kas yang diperoleh dari aktivitas operasi. Cinema XXI juga memperoleh pinjaman dari bank sebagai sumber likuiditas eksternal pada tahun 2023.

Per tanggal 31 Maret 2023, Cinema XXI memiliki modal kerja negatif sebesar Rp753.966 juta, namun demikian ekuitas Cinema XXI tetap positif. Manajemen berkeyakinan bahwa Perseroan akan dapat membayar utang pada saat jatuh tempo, mengingat seluruh pinjaman bank dijamin secara penuh dengan gadai rekening bank oleh pemegang saham. Selain itu, Cinema XXI mencatatkan kas dan setara kas senilai Rp2.044.303 juta per tanggal 31 Maret 2023, dan Cinema XXI menghasilkan arus kas positif dari aktivitas operasi sebesar Rp187.819 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023. Cinema XXI memonitor kebutuhan likuiditas dengan memantau arus kas masuk dan keluar untuk mendukung kegiatan usaha sehari-hari serta mengantisipasi dini kebutuhan arus kas untuk aktivitas investasi dan pendanaan.

Kemampuan Cinema XXI untuk menghasilkan kas dari operasi tergantung pada kinerja operasi di masa depan, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor meliputi antara lain kondisi ekonomi, keuangan, pasar, regulasi, dan lainnya, yang dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini dengan judul “Faktor Risiko,” di mana sebagian besar dari faktor tersebut berada di luar kendali Cinema XXI. Dengan mempertimbangkan sumber daya keuangan yang tersedia, termasuk kas dan setara kas, kas yang diperoleh dari kegiatan operasi, dan fasilitas perbankan yang tersedia, Perseroan berkeyakinan Cinema XXI memiliki modal kerja yang cukup untuk memenuhi kebutuhan likuiditas saat ini dan untuk 12 bulan ke depan sejak tanggal Prospektus ini diterbitkan. Selain itu, Cinema XXI senantiasa menjaga piutang usaha dan persediaan dari kegiatan penjualan tiket dan penjualan makanan dan minuman pada tingkat yang rendah, sehingga Cinema XXI memiliki tingkat perputaran kas yang sehat. Dalam hal Cinema XXI memerlukan modal kerja tambahan, Perseroan berkeyakinan akan dapat memperoleh fasilitas pinjaman baru dari bank ataupun mengakses pendanaan utang dari pasar, di mana hal ini didukung oleh kinerja operasional yang kuat dan tingkat utang yang masih rendah.

Analisis arus kas

Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023, arus kas bersih diperoleh dari dari aktivitas operasional sebesar Rp187.819 juta yang terutama disebabkan oleh penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp914.410 juta dan penerimaan pendapatan bunga sebesar Rp3.789 juta dan pengembalian pajak penghasilan sebesar Rp80.266 juta, sebagian dikompensasi oleh pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp679.799 juta, pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp123.702 juta, dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp7.145 juta.

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022, arus kas bersih diperoleh dari dari aktivitas operasional sebesar Rp41.918 juta yang terutama terutama disebabkan oleh penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp638.010 juta, dan penerimaan pendapatan bunga sebesar Rp6.711 juta, sebagian dikompensasi oleh pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp510.834 juta, pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp91.507 juta, dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp462 juta.

Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023, arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp148.458 juta terutama disebabkan oleh arus kas yang digunakan dalam perolehan aset tetap sehubungan dengan pembukaan bioskop baru dan penambahan pembayaran dimuka untuk ekspansi layar.

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022, arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp16.000 juta terutama disebabkan oleh arus kas yang digunakan dalam perolehan aset tetap sehubungan dengan pembukaan bioskop baru dan penambahan pembayaran dimuka untuk ekspansi layar.

XXI

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023, arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp44.020 juta terutama disebabkan oleh pembayaran dividen tunai sebesar Rp600.000 juta, pembayaran pinjaman bank sebesar Rp498.900 juta dan pembayaran liabilitas sewa sebesar Rp44.267 juta, sebagian dikompensasi oleh penerimaan dari pinjaman bank sebesar Rp1.099.147 juta.

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022, arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp39.372 juta terutama disebabkan oleh pembayaran atas sewa.

Belanja modal

Tabel di bawah ini menyajikan belanja modal historis Cinema XXI yang dikeluarkan untuk masing-masing periode:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret	
	2023	2022
Bioskop baru	99.278	-
Renovasi	8.556	-
Beban kapitalisasi	25.628	4.867
Jumlah belanja modal⁽¹⁾	133.462	4.867

Catatan:

- (1) Belanja modal terdiri dari pengeluaran sehubungan dengan penambahan aset tetap hanya untuk kegiatan usaha bioskop dan F&B. Belanja modal tidak termasuk biaya sehubungan dengan aset hak-guna, biaya penghapusan aset atau penambahan aset tetap di kantor pusat Cinema XXI atau biaya berhubungan dengan NES.

Jumlah kewajiban terutang

Tabel di bawah ini menyajikan jumlah pinjaman dan liabilitas sewa Cinema XXI pada masing-masing tanggal:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	31 Maret 2023	31 Desember 2022
Jangka pendek		
Pinjaman bank	2.299.223	1.697.415
Liabilitas sewa bagian jangka pendek	86.465	71.119
Jumlah liabilitas berbunga jangka pendek	2.385.688	1.768.534
Jangka panjang		
Liabilitas sewa	1.539.824	1.551.849
Jumlah liabilitas berbunga jangka panjang	1.539.824	1.551.849
Jumlah liabilitas berbunga	3.925.512	3.320.383

Pinjaman bank

Pinjaman bank Cinema XXI tercatat sebesar Rp2.299.223 juta dan Rp1.697.415 juta masing-masing per tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022. Peningkatan saldo pinjaman bank pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022 disebabkan oleh pinjaman bank untuk keperluan modal kerja. Pinjaman bank Perseroan memiliki bunga tetap.

Liabilitas sewa

Liabilitas sewa Cinema XXI tercatat sebesar Rp1.626.289 juta dan Rp1.622.968 juta masing-masing per tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022. Liabilitas sewa pada tanggal 31 Maret 2023 relatif stabil dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022.

Perkembangan data operasional terkini

Tabel di bawah ini menyajikan perkembangan data operasional terkini Cinema XXI pada dan untuk masing-masing periode:

	Pada tanggal dan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April	Pada tanggal dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret	
	2023	2023	2022
Jumlah bioskop	231	228	221
Jumlah layar	1.243	1.230	1.206
Jumlah penonton	6.563.580	13.464.905	10.513.362 ⁽⁵⁾
Harga tiket rata-rata (ATP) ⁽¹⁾ (Rp)	-	43.718	42.994
Tingkat keterisian bioskop ⁽²⁾ (%)	28,3	19,6	18,1
Belanja F&B rata-rata per penonton ⁽³⁾ (Rp)	-	25.349	20.962
Transaksi F&B ('000)	-	3.148	2.450
Pendapatan F&B (% terhadap pendapatan bioskop)	-	58,2	49,2
Tingkat penetrasi ⁽⁴⁾ (%)	-	23,4	23,3
Kontribusi m.tix terhadap jumlah volume penjualan tiket (%) ⁽⁶⁾	-	20,1	15,8
Kontribusi TIX.ID terhadap jumlah volume penjualan tiket (%) ⁽⁷⁾	-	14,5	16,1
Kontribusi m.tix dan TIX.ID terhadap jumlah volume penjualan tiket (%) ⁽⁸⁾	-	34,5	31,9
Kontribusi m.tix terhadap jumlah volume penjualan F&B (%)	-	2,78	2,84

Catatan:

- (1) Dihitung dari pendapatan *gross box office* sebelum dipotong pajak dibagi dengan jumlah penonton bioskop Cinema XXI.
- (2) Dihitung dari jumlah penonton dibagi dengan jumlah kapasitas.
- (3) Dihitung dari jumlah transaksi F&B dibagi dengan jumlah penonton bioskop Cinema XXI.
- (4) Merupakan persentase jumlah transaksi F&B terhadap jumlah penonton bioskop Cinema XXI.
- (5) Jumlah penonton terpengaruh secara negatif oleh COVID-19.
- (6) Dihitung dari jumlah tiket bioskop Cinema XXI yang terjual melalui m.tix dibagi dengan total tiket bioskop Cinema XXI yang terjual.
- (7) Dihitung dari jumlah tiket bioskop Cinema XXI yang terjual melalui TIX.ID dibagi dengan total tiket bioskop Cinema XXI yang terjual.
- (8) Dihitung dari jumlah tiket bioskop Cinema XXI yang terjual melalui m.tix dan TIX.ID dibagi dengan total tiket bioskop Cinema XXI terjual.

Jumlah penonton Cinema XXI per tanggal 31 Mei 2023 dan 30 Juni 2023 masing-masing sebesar 9.531.876 dan 7.291.947.

Tabel di bawah ini menyajikan jumlah bioskop Cinema XXI termasuk pembukaan dan penutupan pada dan untuk masing-masing periode:

	31 Maret 2023		31 Desember 2022	
	2023	2022	2023	2022
Jumlah bioskop	228	225	228	225
Jumlah layar	1.230	1.216	1.230	1.216
Jumlah pembukaan				
Bioskop	3	-	3	-
Layar	14	-	14	-
Jumlah penutupan				
Bioskop	-	-	-	-
Layar	-	-	-	-
Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret				
	2023	2022	2023	2022

XXI

Tabel di bawah ini menyajikan rincian pendapatan *gross box office* dan jumlah penonton berdasarkan jenis film untuk masing-masing periode:

	Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret			
	2023		2022	
	Pendapatan <i>gross box office</i>⁽¹⁾ (Rp juta)	Jumlah penonton ('000)	Pendapatan <i>gross box office</i>⁽¹⁾ (Rp juta)	Jumlah penonton ('000)
Film internasional ⁽²⁾	354.385	7.538	256.864	5.433
% terhadap total	60,2	56,0	56,8	51,7
Film domestik	234.278	5.927	195.146	5.081
% terhadap total	39,8	44,0	43,2	48,3
Total	588.662	13.465	452.009	10.513

Catatan:

(1) Merupakan pendapatan *gross box office* sebelum dipotong pajak yang berlaku.

(2) Merupakan film yang diimpor.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan memiliki risiko. Sebelum calon investor memutuskan untuk membeli Saham Yang Ditawarkan, calon investor harus dengan secara hati-hati mempertimbangkan seluruh informasi yang tercantum dalam Prospektus ini, termasuk risiko bisnis di bawah ini. Segala risiko yang pada saat ini tidak diketahui oleh Perseroan atau yang saat ini dianggap tidak material dapat memiliki dampak material terhadap bisnis, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Cinema XXI. Harga pasar dari Saham Yang Ditawarkan dapat menurun akibat risiko-risiko tersebut dan investor dapat kehilangan seluruh atau sebagian dari investasi. Penjelasan pada bagian ini yang terkait Pemerintah, data terkait perekonomian Indonesia atau industri di mana Cinema XXI beroperasi, diperoleh dari publikasi resmi Pemerintah atau sumber pihak ketiga lainnya yang tidak diverifikasi secara independen oleh Perseroan.

Pembahasan dalam bab/subbab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan manajemen berdasarkan berbagai asumsi pada saat ini dan masa depan berkenaan dengan hasil dan kinerja keuangan di masa mendatang yang pencapaian aktual Cinema XXI dapat berbeda secara material antara lain, namun tidak terbatas pada, hal-hal yang dibahas pada Bab VI dalam Prospektus ini dengan judul "Faktor Risiko." Pada saat membaca forward looking statement, calon investor harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko yang diketahui dan tidak diketahui dan ketidakpastian serta peristiwa lainnya yang dapat menyebabkan hasil usaha Cinema XXI di masa mendatang mungkin berbeda secara materi dan lebih buruk dari yang diharapkan. Perseroan tidak membuat pernyataan, jaminan, atau prediksi apapun bahwa hasil yang diantisipasi oleh forward looking statement tersebut akan tercapai.

Risiko yang disajikan di bawah ini merupakan risiko secara langsung dan tidak langsung yang material bagi Cinema XXI dan telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Cinema XXI dimulai dari risiko utama.

1. Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Cinema XXI

Pandemi COVID-19 telah mengganggu bisnis Cinema XXI dan dapat terus memengaruhi kegiatan usaha, bioskop, hasil operasi, dan likuiditas Cinema XXI

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan dan merugikan terhadap kegiatan usaha Cinema XXI. Sebagai akibat dari pandemi, semua bioskop Cinema XXI sementara waktu berhenti beroperasi mulai dari akhir bulan Maret 2020 hingga bulan September 2020, dan beroperasi di bawah kapasitas penuh mulai dari bulan Oktober 2020 hingga bulan Juni 2021, di mana selama periode tersebut Cinema XXI menghasilkan pendapatan yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pendapatan sebelum pandemi. Dikarenakan munculnya varian Delta dari COVID-19, sebagian besar bioskop Cinema XXI sementara ditutup kembali mulai dari bulan Juli 2021 hingga bulan Agustus 2021. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, total pendapatan Cinema XXI sebesar Rp6.890.034 juta, dibandingkan dengan pendapatan Cinema XXI pada tahun 2020, 2021 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.218.993 juta, Rp1.280.186 juta dan Rp4.401.050 juta.

Meskipun Cinema XXI telah membuka kembali semua bioskop, jumlah penonton dan tingkat pendapatan dari penjualan tiket dan F&B pada tahun 2022 hanya mencapai sebagian dari tingkat pendapatan historis, dikarenakan penutupan bioskop sampai dengan Pemerintah melonggarkan aturan PPBM terkait COVID-19 pada bulan Mei 2022. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, pendapatan Cinema XXI dari penjualan tiket bioskop adalah sebesar Rp4.449.955 juta, dibandingkan dengan pendapatan yang sama untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp2.700.828 juta, dan pendapatan Cinema XXI dari penjualan F&B adalah sebesar Rp1.799.499 juta, dibandingkan dengan pendapatan yang sama untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.430.844 juta. Kegiatan usaha Cinema XXI terutama bergantung pada kunjungan, yang mendorong

XXI

penjualan tiket, F&B, serta pendapatan lainnya. Lamanya durasi pandemi yang sesungguhnya masih belum dapat dipastikan, dan Cinema XXI mungkin perlu menghentikan operasional bioskop jika terjadi kembali lonjakan kasus atau munculnya varian baru COVID-19 terjadi kembali dan penetapan kembali perintah tetap di rumah. Cinema XXI tidak dapat memprediksi dengan pasti kapan atau apakah bisnis Cinema XXI akan kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19. Selain itu, pejabat pemerintahan dapat memberlakukan pembatasan perjalanan atau memperkenalkan langkah pembatasan jarak sosial tambahan seperti membatasi jumlah orang yang diperbolehkan di dalam bioskop pada satu waktu.

Cinema XXI mungkin akan menghadapi kesulitan dalam menjalin hubungan dengan pemilik gedung, vendor, distributor film, pelanggan, dan karyawan jika terjadi lonjakan kasus COVID-19.

Meskipun pandemi COVID-19 telah mereda, Cinmea XXI tidak dapat menjamin bahwa Cinema XXI akan pulih secepat seperti industri lain atau secepat pesaing dalam industri yang sama. Sebagai contoh, meskipun pembatasan yang diberlakukan oleh Pemerintah telah dicabut atau dilonggarkan, terdapat ketidakjelasan seberapa cepat penonton akan kembali mengunjungi bioskop karena masih terdapat kekhawatiran tentang keselamatan dan penerapan jarak sosial dan/atau sentimen konsumen yang terpengaruh kondisi ekonomi yang buruk, termasuk diantaranya kehilangan pekerjaan. Berlanjutnya wabah kasus COVID-19 di kota-kota lain dapat terus menekan tingkat kunjungan secara signifikan jika terjadi lonjakan kembali kasus COVID-19 akibat varian baru atau pelonggaran pembatasan atau kebijakan terkait COVID-19. Dampak signifikan terhadap kegiatan usaha Cinema XXI yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 termasuk, dan apabila terjadi lonjakan kembali kasus pandemi, meliputi, antara lain:

- keterbatasan film dalam jangka pendek atau panjang, termasuk akibat dari (i) penundaan rilis film yang terus berlanjut; (ii) rilis film yang dijadwalkan di saluran alternatif; atau (iii) gangguan produksi film;
- penurunan jumlah penonton di bioskop Cinema XXI, termasuk karena (i) kekhawatiran keselamatan dan kesehatan yang berlanjut; atau (ii) perubahan perilaku konsumen yang beralih ke bentuk hiburan alternatif.
- kenaikan biaya operasional karena adanya persyaratan regulasi tambahan yang diterapkan sebagai respons terhadap pandemi COVID-19.
- peningkatan risiko terkait karyawan, termasuk meningkatnya tuntutan hukum terkait pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja sementara yang disebabkan oleh penghentian operasi bioskop karena COVID-19;
- pengurangan dan penundaan dalam pengeluaran operasional dan belanja modal yang telah direncanakan;
- ketidakmampuan Cinema XXI untuk menghasilkan arus kas yang signifikan dari hasil operasi jika bioskop tetap beroperasi di bawah level historis, yang dapat memengaruhi kinerja keuangan Cinema XXI.

Selain itu, pandemi COVID-19 telah secara signifikan meningkatkan ketidakpastian ekonomi dan permintaan. Penyebaran COVID-19 yang terus berlanjut dan faktor makroekonomi lainnya dapat menyebabkan resesi global, yang berpotensi memberikan dampak merugikan terhadap kondisi keuangan dan hasil usaha Cinema XXI. Proyeksi ekonomi saat ini yang memperkirakan peningkatan signifikan pada tingkat pengangguran secara global kemungkinan besar akan berdampak merugikan terhadap permintaan pemesanan untuk bioskop Cinema XXI, dan dampak ini dapat berlangsung untuk waktu yang cukup lama. Sejauh mana pandemi COVID-19 berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan hasil keuangan Cinema XXI, hal tersebut juga dapat meningkatkan dampak dari risiko lain yang dijelaskan dalam bagian “Faktor Risiko” ini.

2. **Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat memengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Cinema XXI**

Peningkatan penggunaan saluran distribusi film alternatif dan bentuk hiburan lain dapat menurunkan kunjungan ke bioskop, membatasi harga tiket, dan berdampak merugikan terhadap pendapatan Cinema XXI

Cinema XXI bersaing dengan berbagai saluran distribusi film alternatif seperti *online streaming* dan layanan pengunduhan, *home theater*, layanan *pay-per-view*, televisi kabel, *video-on-demand*, dan saluran televisi satelit untuk memperebutkan penonton. Secara khusus, persaingan yang semakin ketat dari saluran *over-the-top* (“OTT”) yang menawarkan film langsung kepada penonton melalui internet, penayangan konten orisinal, pembajakan film yang terus berlanjut, ketersediaan internet berkecepatan tinggi untuk mengunduh konten, serta adopsi multipleks di kota Tier 2 dan kota Tier 3 dapat membatasi kenaikan atau menyebabkan penurunan tingkat keterisian bioskop. Saluran distribusi alternatif ini dapat menawarkan jadwal penayangan yang lebih fleksibel dan biaya yang lebih rendah dibandingkan bioskop tradisional. Hal ini dapat membuat penonton lebih mungkin memilih saluran alternatif daripada bioskop tradisional, dan sebagai akibatnya dapat membatasi kemampuan para pelaku multipleks untuk meningkatkan pendapatan, laba, arus pengunjung, dan/atau harga tiket rata-rata. Platform ini juga bekerja sama dengan rumah produksi untuk mengembangkan konten tertentu yang ditawarkan dengan harga yang lebih kompetitif, di mana konten tersebut tidak tersedia untuk ditayangkan di bioskop Cinema XXI. Bahkan, beberapa konten populer dan premium sekarang hanya tersedia secara eksklusif di platform OTT tersebut yang dapat mengurangi jumlah kunjungan ke bioskop Cinema XXI dan berdampak merugikan terhadap kondisi keuangan, arus kas, dan hasil usaha Cinema XXI. Penggunaan konten dan saluran distribusi film alternatif juga semakin meningkat akibat pandemi COVID-19. Sebagai contoh, dikarenakan pembatasan pergerakan terkait pandemi COVID-19, masyarakat menjadi tergantung pada layanan-layanan tersebut untuk hiburan. Sebagai akibatnya, jumlah penonton Cinema XXI mungkin lebih rendah bila dibandingkan secara historis dan Cinema XXI tidak dapat menjamin bahwa produsen film tidak akan mengurangi jangka waktu pemutaran film Cinema XXI karena adanya penurunan tersebut dan merilis film pada platform OTT dan platform digital lainnya lebih cepat dari sebelum-sebelumnya. Selain itu, saluran distribusi alternatif tersebut juga menawarkan jenis konten lain selain film, dan beragam konten (seperti drama televisi dan acara hiburan lainnya), dari berbagai wilayah geografis dengan harga yang lebih terjangkau. Konten tersebut mungkin terlihat lebih menarik bagi di mata penonton Cinema XXI.

Lebih lanjut, Cinema XXI juga bersaing dengan bentuk hiburan lainnya untuk memperebutkan waktu dan pendapatan yang siap dibelanjakan pelanggan, seperti konser, acara olahraga, taman hiburan, dan media sosial. Dalam beberapa tahun terakhir, dalam rangka meningkatkan minat penonton untuk pergi ke bioskop, inovasi teknis dalam industri bioskop dapat dilihat dalam pembuatan konten maupun tampilan layar, terutama produksi film 3D dan film yang cocok untuk ditonton pada layar besar seperti layar IMAX. Akan tetapi, tidak terdapat jaminan bahwa masyarakat akan terus menonton film di bioskop mengingat perkembangan saluran distribusi film alternatif dan hiburan lain yang kompetitif. Dikarenakan porsi terbesar pendapatan Cinema XXI berasal dari penjualan tiket bioskop, kenaikan popularitas yang signifikan dalam saluran distribusi film alternatif dan bentuk hiburan lain dan setiap penurunan permintaan tiket bioskop dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha, dan prospek usaha Cinema XXI.

Cinema XXI membuka dan mengoperasikan bioskop di properti komersial yang disewa berdasarkan perjanjian sewa. Berakhirnya perjanjian sewa yang tidak sesuai rencana karena pengakhiran atau kegagalan Cinema XXI untuk memperbarui sewa tersebut dengan persyaratan komersial yang dapat diterima, atau bahkan tidak dapat diperpanjang sama sekali, dapat berdampak merugikan terhadap profitabilitas Cinema XXI atau bahkan mengakibatkan gangguan bisnis

Cinema XXI membuka bioskop di atas properti komersial yang disewa berdasarkan perjanjian sewa. Masa berlaku perjanjian sewa Cinema XXI beragam dengan hingga paling lama 20 tahun. Perjanjian sewa pada umumnya memberikan hak pembaruan, dengan syarat Cinema XXI tetap mematuhi ketentuan dalam perjanjian sewa. Terlepas dari aspek kepatuhan dan meskipun Cinema XXI biasanya akan melakukan negosiasi pembaruan perjanjian pada saat masa masih berlangsung, tidak terdapat

XXI

jaminan bahwa Cinema XXI akan selalu dapat memperbarui perjanjian sewa sebelum atau pada saat berakhirnya perjanjian tersebut dengan persyaratan yang dapat diterima secara komersial atau bahkan tidak dapat diperpanjang sama sekali. Dalam hal biaya sewa mengalami kenaikan yang substansial, Cinema XXI mungkin akan mengalami masalah arus kas dan memerlukan pembiayaan atau menyesuaikan modal kerja. Lebih lanjut, hubungan dengan penyewa pihak ketiga dapat mengakibatkan Cinema XXI terpapar risiko yang terkait dengan bisnis mereka dan faktor-faktor lain di luar kendali Cinema XXI, di mana hal tersebut dapat berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap perjanjian sewa, seperti penjualan properti komersial dan proses hukum atau proses lainnya (termasuk likuidasi) yang melibatkan penyewa pihak ketiga. Apabila perjanjian sewa tidak dapat diperbarui, atau perjanjian sewa terdampak, Cinema XXI berpotensi mengalami penurunan pendapatan. Terlebih lagi, kegagalan Cinema XXI untuk mematuhi ketentuan perjanjian sewa dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya pemutusan sewa secara sepah dari pemilik tempat yang dapat mengakibatkan, dalam keadaan tertentu, pemutusan perjanjian sewa lain yang relevan. Setiap pengakhiran sewa dapat mengganggu keberlangsungan usaha, rencana ekspansi bisnis dan mengurangi kas yang tersedia untuk keperluan lain.

Cinema XXI membayar biaya sewa dengan pembayaran minimum tetap setiap bulan. Meskipun biaya sewa dan layanan mengalami penurunan pada tahun 2021 karena pandemi COVID-19, Cinema XXI berkeyakinan bahwa biaya sewa cenderung terus meningkat sebagai akibat dari kelangkaan properti komersial dengan lokasi premium dan kenaikan harga properti secara keseluruhan di Indonesia, yang dapat berdampak merugikan terhadap profitabilitas Cinema XXI. Dari waktu ke waktu, Cinema XXI dapat melakukan dan mematuhi kewajiban khusus atas permintaan pemilik tempat, termasuk diantaranya (i) pembatasan pengembangan bioskop tambahan dalam jarak tertentu dari properti yang relevan; (ii) memberikan promosi atau diskon kepada pelanggan terpilih atas permintaan dari pemilik tempat; dan (iii) mendapatkan persetujuan dari pemilik tempat sebelum mengatur kegiatan pemasaran skala besar di bioskop. Tidak terdapat jaminan bahwa kewajiban tambahan tersebut tidak akan menimbulkan biaya tambahan atau berdampak merugikan terhadap rencana bisnis dan reputasi, di mana hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil usaha Cinema XXI.

Tidak terdapat jaminan bahwa Cinema XXI akan selalu dapat mempertahankan hubungannya yang baik dengan pemilik tempat dan pengembang properti. Dalam hal Cinema XXI tidak dapat melakukan hal tersebut, atau harus merelokasi bioskopnya, hal tersebut dapat menimbulkan biaya tambahan atau berdampak merugikan terhadap rencana bisnis, dan kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha, dan prospek usaha Cinema XXI.

Kinerja keuangan Cinema XXI dipengaruhi oleh kondisi perekonomian secara umum, tren makroekonomi, dan perkembangan perekonomian global yang negatif

Kegiatan kegiatan usaha dan keuangan Cinema XXI dipengaruhi oleh kondisi perekonomian secara umum dan rentan terhadap penurunan perekonomian regional dan dunia, terutama jika dampak ekonomi tersebut menyebar ke Indonesia. Dalam periode kegiatan ekonomi yang melambat, konsumen akan cenderung mengurangi belanja tiket nonton atau F&B, dan pergi ke bioskop akan menjadi kurang populer, di mana hal tersebut akan berdampak merugikan terhadap hasil usaha Cinema XXI. Jika situasi perekonomian di Indonesia melemah, kondisi perekonomian yang tidak menguntungkan tersebut dapat memiliki dampak signifikan terhadap pelanggan Cinema XXI dalam jumlah signifikan, termasuk klien iklan, dan sebagai akibatnya, permintaan atas layanan Cinema XXI. Secara khusus, kegiatan usaha Cinema XXI termasuk dalam kategori hiburan yang umumnya dianggap sebagai kebutuhan tersier, sehingga pertumbuhan Cinema XXI akan bergantung pada tingkat pendapatan siap dibelanjakan dari masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi bioskop dan Indonesia secara umum. Sebagai contoh, meskipun tingkat pertumbuhan kegiatan usaha Cinema XXI di awal kegiatan operasi lebih lambat karena PDB per kapita di Indonesia yang rendah, PDB per kapita di Indonesia, menurut Bank Dunia, telah meningkat dari US\$480 pada tahun 1988 menjadi US\$3.603 pada tahun 2013 dan menjadi US\$4.333 pada tahun 2021, sejalan dengan pertumbuhan pendapatan siap dibelanjakan untuk rumah tangga kelas menengah yang, berdasarkan Euromonitor, berkisar antara 75,0% sampai dengan 125% dari median pendapatan siap dibelanjakan penduduk di Indonesia. Namun, tidak ada jaminan bahwa PDB Indonesia akan terus meningkat atau Cinema XXI akan mampu bertahan menghadapi penurunan kondisi perekonomian ketika pendapatan siap dibelanjakan penduduk Indonesia menurun dan pelanggan cenderung untuk tidak menghabiskan pengeluaran untuk hiburan.

Penurunan perekonomian di masa yang akan datang (termasuk namun tidak terbatas pada resesi global atau regional akibat dari faktor-faktor termasuk ketegangan geopolitik, konflik, krisis kredit, bencana alam atau penurunan produksi atau pertumbuhan baik secara umum maupun secara khusus dalam industri) dapat memiliki dampak yang signifikan pada penurunan permintaan untuk layanan Cinema XXI dan dapat berdampak merugikan terhadap pelanggan (termasuk klien iklan), pemasok dan lembaga keuangan di mana Cinema XXI memiliki akun atau hubungan bisnis lainnya. Satu atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha, dan prospek usaha Cinema XXI.

Pendapatan Cinema XXI sangat bergantung pada performa film. Kualitas yang buruk, performa atau gangguan atau penundaan dalam produksi film dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha, dan prospek Cinema XXI

Kinerja keuangan Cinema XXI terutama bergantung pada ketersediaan, keberagaman, dan daya tarik film untuk ditayangkan di bioskop dan penjualan tiket untuk film tersebut. Penjualan tiket untuk film yang ditayangkan di bioskop merupakan mayoritas dari pendapatan Cinema XXI dengan pendapatan bioskop mewakili masing-masing sekitar 60,0% dan 64,0% dari total pendapatan Cinema XXI untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023 dan 2022 serta masing-masing sekitar 61,0%, 65,0%, 64,0%, dan 65,0% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020, dan 2019. Performa penjualan tiket film di pasar bergantung pada berbagai faktor yang berada di luar kendali Cinema XXI, termasuk kondisi politik, sosial dan ekonomi secara umum, waktu rilis film, selera pasar dan preferensi konsumen. Faktor-faktor tersebut mempersulit Cinema XXI untuk memprediksi minat penonton terhadap film yang akan ditayangkan di bioskop Cinema XXI. Selain itu, keberhasilan film yang dilisensikan kepada Cinema XXI semakin bergantung pada upaya pemasaran dari studio film ternama. Kualitas yang buruk dan/atau performa atas, atau gangguan atau penundaan dalam produksi film (termasuk akibat mogok kerja atau kurangnya pendanaan yang memadai atau sebagai akibat pandemi COVID-19), atau penurunan upaya pemasaran dari studio film ternama dapat merugikan performa film *box office*, dan pendapatan Cinema XXI, yang kemudian berdampak terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Cinema XXI.

Sebaliknya, performa yang sukses dari film-film tersebut, terutama kesuksesan yang berkesinambungan dari satu film, atau upaya pemasaran yang efektif dari studio film ternama dapat memberikan dampak yang positif bagi kegiatan usaha dan hasil usaha Cinema XXI pada kuartal atau tahun fiskal tertentu, di mana ini hal ini mungkin tidak selalu mencerminkan atau dapat dibandingkan dengan hasil operasi di masa depan. Jika studio film mulai bergantung pada sejumlah kecil film “andalan” yang menghasilkan lebih banyak pendapatan, hal ini dapat memberikan tekanan tambahan untuk meninggalkan model bagi hasil yang digunakan saat ini. Hal ini dapat mencakup perubahan syarat dan ketentuan sesuai dengan standar industri yang memiliki model bagi hasil dengan pembagian hasil yang lebih rendah, atau bahkan dengan model yang sama sekali berbeda. Oleh karena itu, tidak terdapat jaminan bahwa model bagi hasil saat ini akan terus berlanjut, dan setiap perubahan terhadap persentase bagi hasil atau penggunaan model baru dapat berdampak merugikan terhadap profitabilitas, dan pada gilirannya terhadap kegiatan, kondisi keuangan, hasil usaha, dan prospek usaha Cinema XXI.

Selanjutnya, perubahan jenis dan ragam film yang ditawarkan oleh studio film secara signifikan dapat berdampak merugikan terhadap tingkat kunjungan penggemar film dari berbagai demografi. Dalam hal ketertarikan untuk menonton suatu film berkurang, maka hal tersebut dapat mengurangi kunjungan dan sebagai akibatnya menurunkan pendapatan dari penjualan tiket nonton, di mana hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kinerja, pendapatan dan profitabilitas Cinema XXI di masa depan.

Kegagalan dalam mempromosikan dan mempertahankan merek Cinema XXI dengan cara yang efektif dan hemat biaya dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan hasil operasi Cinema XXI.

Cinema XXI memperoleh keuntungan dari merek “Cinema XXI” yang telah dikenal secara nasional dan berkeyakinan bahwa Cinema XXI akan memperoleh manfaat yang besar dari merek tersebut melalui kesadaran dan retensi pelanggan, serta kampanye pemasaran, dan promosi. Cinema XXI berkeyakinan bahwa mengembangkan dan mempertahankan kesadaran merek dan kegiatan usaha secara efektif sangat penting untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Keberhasilan

XXI

promosi merek dan kemampuan Cinema XXI untuk menarik konsumen berkualitas sangat bergantung pada efektivitas dari upaya pemasaran dan kesuksesan saluran yang digunakan untuk mempromosikan produk dan layanan. Upaya pemasaran Cinema XXI sebagian bergantung atas kerja sama dengan pihak ketiga seperti platform pemasaran, *key opinion leader*, *influencer* dan institusi keuangan bank dan non-bank. Upaya pemasaran Cinema XXI ke depan kemungkinan akan mengeluarkan biaya tambahan yang signifikan. Upaya pemasaran tersebut mungkin tidak langsung meningkatkan pendapatan Cinema XXI dalam waktu dekat atau bahkan tidak meningkatkan pendapatan Cinema XXI sama sekali, dan meskipun pendapatan meningkat, hal tersebut belum tentu dapat mengimbangi biaya yang dikeluarkan. Jika Cinema XXI gagal dalam mempromosikan dan mempertahankan merek dengan baik dan menanggung pengeluaran substansial pada saat yang bersamaan, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap hasil operasi dan kondisi keuangan Cinema XXI, yang akan memengaruhi kemampuan Cinema XXI untuk mengembangkan kegiatan usaha.

Jika Cinema XXI tidak dapat melaksanakan strategi bisnis atau mengelola pertumbuhan bisnisnya dengan baik, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasi dan kondisi keuangan Cinema XXI.

Keberhasilan kegiatan usaha Cinema XXI di masa depan sebagian besar akan bergantung pada kemampuannya untuk melaksanakan strategi bisnis secara efektif. Namun demikian, keberhasilan dalam melaksanakan strategi bisnis menantang kemampuan Cinema XXI dalam mengalokasikan sumber daya manajemen dan modal, yang tunduk pada berbagai risiko, termasuk potensi kesulitan untuk mempertahankan dan menyatukan tenaga kerja berpengalaman, kurangnya pengalaman dan pengetahuan mengenai pasar dalam wilayah yang akan dikembangkan, mengalihkan perhatian dan sumber daya manajemen dari kegiatan bisnis eksisting dan ketidakmampuan untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutup biaya dan pengeluaran. Jika Cinema XXI tidak bisa melaksanakan strategi bisnis dengan baik, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Cinema XXI. Tidak terdapat jaminan bahwa Cinema XXI dapat melaksanakan strategi yang direncanakan secara tepat waktu dan/atau sesuai dengan estimasi anggaran di masa depan.

Kesuksesan dalam melaksanakan strategi bisnis Cinema XXI bergantung di antaranya pada kemampuannya dalam mengidentifikasi dan mendapatkan lokasi strategis untuk bioskop serta mengembangkan dan memperluas kegiatan usaha dan penawaran F&B secara tepat waktu dan inovatif.

Salah satu kunci utama untuk mencapai strategi bisnis Cinema XXI adalah dengan membuka dan mengoperasikan bioskop di lokasi yang strategis. Oleh karena itu, keberhasilan Cinema XXI bergantung pada kemampuannya untuk mengidentifikasi target pasar target yang sesuai, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti lokasi, demografi, tingkat pendapatan, dan pola lalu lintas. Lokasi yang sesuai dengan harapan Cinema XXI mungkin terbatas karena berbagai alasan, termasuk kurangnya real estate unggul di pasar di mana Cinema XXI berkompetisi atau di kota yang potensial atau di wilayah yang ingin dijangkau dalam ekspansi jejaring bioskop, dan pembatasan lokasi tertentu untuk bioskop. Sebagai akibatnya, lokasi yang diinginkan untuk bioskop baru atau relokasi bioskop eksisting mungkin tidak tersedia pada persyaratan komersial yang dapat diterima atau bahkan tidak tersedia sama sekali. Jika Cinema XXI tidak bisa mengidentifikasi dan mendapatkan lokasi yang cocok dan strategis untuk bioskop baru, maka jumlah penonton bioskop Cinema XXI kemungkinan akan lebih rendah dari yang diharapkan, di mana hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kemampuan Cinema XXI untuk mencapai pertumbuhan pendapatan dan profitabilitas yang diharapkan.

Selain itu, selama bertahun-tahun, Cinema XXI telah menjalin hubungan baik dengan berbagai pengembang pusat perbelanjaan. Meskipun Cinema XXI berkeyakinan bahwa hubungan tersebut telah membantu dalam memperoleh sewa bioskop dengan persyaratan yang kompetitif, jika Cinema XXI tidak mampu menjaga hubungan tersebut, atau jika pesaing mampu merebut lokasi strategis dari Cinema XXI, maka hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan prospek usaha Cinema XXI.

Cara lain yang penting untuk mencapai strategi bisnis Cinema XXI adalah dengan menambah, meningkatkan dan memperluas penawaran F&B untuk menyesuaikan dengan selera dan preferensi pelanggan, serta mengintegrasikan pertumbuhan tersebut dengan digitalisasi jejaring penjualan Cinema

XXI seperti m.food dan m.tix serta platform pengiriman online pihak ketiga seperti Shopeefood, Gofood, dan Grabfood. Strategi bisnis Cinema XXI didasarkan pada pendekatan berbasis data, teknologi dan inovasi, dengan tujuan untuk meningkatkan tingkat penetrasi F&B⁶ dan transaksi rata-rata per tagihan⁷. Jika Cinema XXI gagal dalam menjalankan strategi bisnis F&B dengan sukses sesuai rencana atau bahkan tidak berhasil sama sekali, apakah karena kurangnya keahlian Cinema XXI dalam bisnis F&B atau kurangnya pengalaman khusus dengan platform pengiriman makanan berbasis online, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap pertumbuhan Cinema XXI di masa depan. Lebih lanjut, faktor yang berhubungan dengan platform pengiriman online pihak ketiga, termasuk keterlambatan atau kesalahan layanan (seperti pemenuhan pesanan atau *ride-hailing* yang hilang, tidak tepat atau dibatalkan) dan masalah kebersihan, pengrusakan makanan, atau kesalahan dalam pengiriman yang berada di luar kendali Cinema XXI dan dapat merusak reputasi, di mana hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap keuangan dan hasil operasi Cinema XXI.

Selain itu, inovasi melalui adopsi gagasan dan teknologi baru telah menjadi aspek kunci dalam prioritas strategi Cinema XXI, dan telah berkontribusi terhadap kesuksesan Cinema XXI. Sebagai contoh, salah satu pendiri Cinema XXI, Benny Suherman, merupakan pelopor dalam memperkenalkan bioskop modern di Indonesia dengan dibukanya Studio 21 pada tahun 1987, dan Cinema XXI membuka bioskop IMAX pertama di pusat perbelanjaan di Indonesia pada tahun 2012 dan meluncurkan m.tix pada tahun 2006 sebagai layanan reservasi tiket berbasis SMS dan kemudian menjadi aplikasi pemesanan tiket berbasis seluler paling banyak digunakan di Indonesia pada tahun 2013, serta TIX.ID, aplikasi agregator tiket pada tahun 2018. Jika Cinema XXI tidak dapat menemukan cara untuk mengembangkan penawaran kepada pelanggan secara terus menerus, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Cinema XXI.

Kondisi pasar real estat komersial yang menurun atau perubahan pada pasar properti secara keseluruhan di Indonesia dapat berdampak merugikan terhadap pertumbuhan jejaring bioskop Cinema XXI.

Cinema XXI menjalankan kegiatan usaha di Indonesia dan semua bioskop Cinema XXI (kecuali Metropole XXI, Empire Jogja XXI, dan Holywood XXI) berada di pusat perbelanjaan dan pusat ritel. Pasar real estat komersial di Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk kondisi umum politik, sosial dan ekonomi, iklim hukum dan perubahan kebijakan Pemerintah terkait fiskal dan moneter. Dalam beberapa tahun terakhir, pasar properti di Indonesia secara keseluruhan mengalami fluktuasi akibat dari kebijakan pemerintah dan tren perekonomian Indonesia maupun global. Perkembangan negatif dalam pasar real estat komersial di Indonesia yang mengakibatkan penurunan jumlah pusat perbelanjaan besar yang baru dibangun, atau perlambatan ekonomi global atau Indonesia atau ketidakstabilan keuangan di masa depan, dapat berdampak merugikan terhadap pertumbuhan jejaring bioskop Cinema XXI.

Jumlah dan waktu pembukaan bioskop baru pada periode tertentu dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk kurangnya pembangunan dan penurunan aktivitas pembangunan real estate secara keseluruhan, identifikasi dan ketersediaan lokasi yang menarik untuk bioskop baru dan kemampuan untuk bernegosiasi mengenai persyaratan sewa/lisensi yang sesuai, biaya dan ketersediaan modal untuk membiayai biaya konstruksi dan biaya pra-pembukaan, kemampuan Cinema XXI untuk memperoleh persetujuan pemerintah dan statutori yang diperlukan untuk membuka atau mengoperasikan bioskop secara tepat waktu atau bahkan tidak sama sekali, persaingan di pasar baru, termasuk persaingan untuk mendapatkan lokasi yang sesuai, perkembangan komersial, perumahan, dan infrastruktur yang diantisipasi di dekat lokasi Cinema XXI, dan kemampuan Cinema XXI untuk memperoleh pembiayaan yang memadai dan merekrut dan melatih personil terlatih di pasar lokal. Ketidakpastian dari faktor-faktor ini dapat memengaruhi pembukaan bioskop baru, yang dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Cinema XXI. Selain itu, kegagalan Cinema XXI untuk mengidentifikasi dan menyesuaikan diri dengan tren dalam industri bioskop dan ketidakmampuan untuk berkembang dalam format layar yang paling menarik dan menguntungkan, dapat memengaruhi profitabilitas dan kondisi keuangan Cinema XXI.

6 Tingkat penetrasi F&B merupakan hasil pembagian jumlah transaksi F&B terhadap jumlah penonton bioskop.
7 Dihitung berdasarkan rata-rata pengeluaran F&B per tagihan.

XXI

Oleh karena itu, tidak terdapat jaminan bahwa Cinema XXI akan dapat mengembangkan kegiatan usaha secara sukses karena Cinema XXI mungkin tidak dapat menganalisis kesesuaian lokasi dengan akurat atau memperhitungkan semua tantangan yang timbul dari ekspansi kegiatan usaha ke lokasi baru. Kinerja bioskop baru, meskipun bioskop tersebut telah beroperasi, akan sulit diprediksi. Hal tersebut mungkin tidak memenuhi harapan Cinema XXI sebagai akibat dari perubahan kondisi pasar yang telah diasumsikan atau selera dan preferensi pelanggan, di mana semuanya sulit untuk diprediksi. Cinema XXI mungkin gagal memenangkan pelanggan dengan layanan dan pengalaman menonton film karena perubahan tersebut, dan Cinema XXI mungkin tidak dapat memperoleh kembali investasi yang telah ditempatkan untuk membangun bioskop baru tersebut. Sebagai contoh, Cinema XXI bermaksud untuk memperkuat kehadiran Cinema XXI di kota-kota Tier 2 dan Tier 3 yang memiliki PDB pada PPP per kapita lebih rendah dibandingkan dengan kota-kota Tier 1. Dikarenakan kota-kota Tier 2 dan Tier 3 umumnya memiliki jumlah penonton yang lebih rendah, Cinema XXI mungkin gagal menghasilkan pendapatan *gross box office* yang memadai atau marjin bruto yang tinggi untuk memulihkan jumlah investasi modal di kota-kota tersebut. Strategi pertumbuhan Cinema XXI dan investasi substansial yang terkait dengan pengembangan di setiap lokasi baru dapat menyebabkan hasil operasi berfluktuatif atau memengaruhi profitabilitas Cinema XXI.

Pendapatan dari penjualan F&B merupakan bagian penting dari pendapatan Cinema XXI. Jika Cinema XXI gagal mengantisipasi dan merespon perubahan selera dan preferensi pelanggan dengan tepat waktu, jika Cinema XXI tidak mampu mempertahankan standar kualitas yang tinggi atau jika Cinema XXI gagal menjaga rantai pasokan pada harga yang kompetitif dan/atau dalam waktu yang tepat, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap reputasi, kegiatan usaha, dan hasil operasi Cinema XXI.

Penjualan F&B dari produk *confectionary* (seperti es krim, permen dan cokelat), makanan (seperti *hot dog*, *popcorn* dan *croissant waffle*) dan minuman (seperti air minum dalam kemasan, minuman bersoda dan kopi) merupakan bagian penting dari pendapatan Cinema XXI. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2021 dan 2022, penjualan F&B masing-masing mewakili sebesar 27,0%, 32,0% dan 33,0% dari total pendapatan konsolidasian Cinema XXI. Penjualan F&B umumnya berfluktuasi sejalan dengan jumlah penonton dan tidak terdapat jaminan bahwa kunjungan dapat dipertahankan pada tingkat saat ini atau ditingkatkan. Cinema XXI merencanakan menu berdasarkan pola konsumsi pelanggan serta tren dan preferensi pelanggan yang diantisipasi di masa yang akan datang. Ketidaksesuaian antara perkiraan, perencanaan, pengenalan produk ritel baru dan permintaan aktual dari pelanggan dapat berdampak merugikan bagi Cinema XXI, yang menyebabkan kegagalan dalam menarik pelanggan baru, kehilangan pelanggan eksisting atau penurunan arus pengunjung. Sebagai contoh, proses pengembangan produk F&B yang dilakukan oleh Cinema XXI di masa lalu tidak didukung oleh kemampuan penelitian dan pemantauan kinerja yang kuat atau database kinerja penjualan yang terpusat. Oleh karena itu, Cinema XXI tidak dapat melakukan aktivitas pemasaran yang efektif, mempertahankan SKU, atau mencapai waktu pelayanan yang efisien, yang menghasilkan rasio pendapatan F&B terhadap total pendapatan bioskop tidak optimal, yaitu sebesar 31,4% hingga 39,3% antara tahun 2013 dan 2018. Selain itu, perubahan preferensi pelanggan sulit untuk diprediksi dan pengenalan produk baru oleh kompetitor dapat membuat penawaran Cinema XXI menjadi tidak kompetitif. Pertimbangan kesehatan, diet dan pertimbangan lainnya juga dapat mengubah preferensi pelanggan, yang pada gilirannya dapat menyebabkan penurunan permintaan terhadap produk Cinema XXI. Tidak terdapat jaminan bahwa Cinema XXI akan dapat mempertahankan penjualan ritel pada tingkat saat ini dalam hal terjadinya salah satu kejadian di atas, atau belanja ritel per kepala tidak akan menurun, di mana salah satu hal tersebut atau kedua hal tersebut dapat berdampak merugikan secara material terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, posisi keuangan, dan prospek usaha Cinema XXI.

Kegiatan usaha F&B Cinema XXI bergantung pada pasokan bahan baku eksternal dan Cinema XXI mungkin tidak dapat menjamin ketersediaan rantai pasokan F&B untuk operasional pada harga yang kompetitif, tepat waktu, dan/atau tidak tersedia sama sekali, yang dapat berdampak merugikan terhadap hasil operasi. Kemampuan Cinema XXI untuk menghasilkan dan menjual produk F&B sangat penting untuk profitabilitas. Jika terjadi perselisihan dengan pemasok, termasuk perselisihan mengenai harga atau kinerja, maka hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kemampuan Cinema XXI untuk menyediakan produk F&B bagi pelanggan dan dapat berdampak material dan merugikan terhadap penjualan produk, kondisi keuangan dan hasil operasi. Selain itu, kerusakan atau gangguan dalam

rantai pasokan, termasuk kemampuan produksi dan distribusi dari pihak ketiga, karena tekanan dalam rantai pasokan sebagai akibat dari pandemi COVID-19, konflik antara Rusia dan Ukraina yang sedang berlangsung, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, cuaca, bencana alam, kebakaran atau ledakan, terorisme, pandemi atau epidemik lainnya, mogok kerja, tindakan pemerintah, atau alasan lain di luar kendali Cinema XXI atau kendali pemasok, dapat memengaruhi kemampuan Cinema XXI untuk menghasilkan atau menjual produk F&B.

Cinema XXI bergantung pada hubungannya dengan distributor film dan rumah produksi, dan memburuknya hubungan dengan distributor dan rumah produksi tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Cinema XXI.

Kegiatan usaha Cinema XXI bergantung pada kemampuannya untuk menjaga hubungan baik dengan distributor film dan rumah produksi. Pada tanggal 31 Desember 2022, Cinema XXI memperoleh lisensi film terutama dari dua distributor untuk film internasional dan delapan rumah produksi film dalam negeri untuk film nasional. Cinema XXI juga bergantung pada informasi dari distributor dan rumah produksi tersebut mengenai rilis film yang akan datang sebelum Cinema XXI dapat mengkursi dan menerapkan rencana rilis. Cinema XXI tidak dapat memiliki kepastian atas pasokan film melalui perjanjian jangka panjang dengan distributor dan rumah produksi ternama, melainkan harus bersaing untuk mendapatkan lisensi film secara satu per satu. Tidak terdapat jaminan bahwa distributor dan rumah produksi akan memberikan informasi terkini mengenai film yang akan di-rilis, atau bahwa model distribusi saat ini akan tetap sama ke depannya. Dalam hal distributor dan rumah produksi lebih memihak kompetitor dan memberikan informasi rilis film yang akan datang terlebih dahulu atau bahkan tidak memberikan informasi kepada Cinema XXI sama sekali, atau jika Cinema XXI harus memperoleh lisensi film dari sumber alternatif, Cinema XXI tidak akan memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan rencana rilis, dan operasional bioskop akan menjadi kurang kompetitif, di mana hal tersebut dapat mengakibatkan penurunan pendapatan penjualan tiket bioskop. Kegiatan usaha Cinema XXI dapat dirugikan jika akses film bagi Cinema XXI menjadi terbatas atau tertunda karena memburuknya hubungan dengan satu atau lebih distributor dan rumah produksi atau karena alasan lainnya. Sejauh Cinema XXI tidak dapat memperoleh lisensi untuk film populer untuk diputar di bioskop, hal tersebut akan berdampak merugikan terhadap hasil operasi Cinema XXI.

Membina hubungan baik dengan distributor film dan rumah produksi sangat penting bagi kesuksesan Cinema XXI. Namun demikian, tidak terdapat jaminan bahwa Cinema XXI akan dapat terus mempertahankan posisi ini dan/atau hubungan baiknya dengan distributor atau rumah produksi film, atau bahwa distributor dan rumah produksi tidak akan memperbolehkan rilis film *blockbuster* secara bersamaan pada lebih banyak lokasi bioskop kompetitor.

Jangka waktu untuk sebuah film ditayangkan secara ekslusif di bioskop ditentukan oleh distributor dan rumah produksi. Jika distributor atau rumah produksi menawarkan layanan media OTT sendiri, periode tayang yang diberikan kepada Cinema XXI mungkin dipangkas atau dikurangi berdasarkan preferensi distributor atau rumah produksi yang akan lebih memilih layanan media OTT. Layanan media OTT masih diuji coba dan belum sepenuhnya dapat menggantikan penayangan film di bioskop, sehingga dapat gagal dalam menghasilkan eksplorasi penayangan film secara maksimal. Tidak terdapat jaminan bahwa Cinema XXI akan selalu menikmati periode jadwal tayang yang menguntungkan. Jika Cinema XXI gagal mendapatkan lisensi untuk periode jadwal tayang yang menguntungkan, Cinema XXI mungkin tidak dapat menayangkan film populer di bioskop dalam periode waktu yang cukup lama, dan sebagai akibatnya, pendapatan Cinema XXI dari tiket bioskop mungkin mengalami penurunan. Hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Cinema XXI.

Cinema XXI juga bergantung terhadap kemampuan distributor film dan rumah produksi untuk terus memasok film-film baik asing maupun domestik. Apabila salah satu distributor film atau rumah produksi tidak dapat melanjutkan untuk memasok film asing dan domestik kepada Cinema XXI, termasuk diantaranya karena gagal mendapatkan lisensi yang diperlukan untuk mendistribusikan film di Indonesia, perubahan terhadap kondisi keuangan distributor film dan rumah produksi, atau perubahan kepemilikan distributor tersebut, dan jika Cinema XXI tidak dapat menemukan distributor film alternatif

XXI

untuk film-film tersebut, maka akan berdampak merugikan terhadap kemampuan Cinema XXI untuk menayangkan film-film *blockbuster* dan populer di bioskop. Sebagai akibatnya dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Cinema XXI.

Selain itu, karena Cinema XXI tidak membuat perjanjian jangka panjang dengan distributor utama dan rumah produksi dan kontrak film Cinema XXI diperoleh satu per satu, Cinema XXI tidak dapat menjamin bahwa Cinema XXI akan dapat terus mendapatkan kontrak dengan distributor film dengan persyaratan yang serupa. Sebagai contoh, kesepakatan Cinema XXI dengan distributor film saat ini menggunakan skema bagi hasil, di mana Cinema XXI membayar 50% dari jumlah penjualan tiket setelah dikurangi dengan pajak hiburan yang berlaku berdasarkan peraturan pajak daerah, yang menurut Euromonitor telah menjadi praktik yang berlangsung sejak lama di Indonesia. Perubahan yang terjadi terhadap syarat dan ketentuan standar industri, penurunan porsi bagi hasil, atau pengenalan model baru, yang tidak sesuai dengan regulasi dan didasarkan atas kesepakatan komersial dengan distributor film dan rumah produksi, termasuk PT Omega Film, yang merupakan distributor film utama yang ditunjuk oleh rumah produksi asing untuk mendistribusikan film di Indonesia (menurut Euromonitor), dapat berdampak material dan merugikan terhadap profitabilitas Cinema XXI dan pada gilirannya, kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Cinema XXI.

Kegagalan untuk memelihara dan meningkatkan reputasi Cinema XXI, atau liputan media yang negatif mengenai kegiatan usaha dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha Cinema XXI.

Setiap klaim yang merugikan, spekulasi media dan pernyataan publik lainnya, apakah benar atau tidak, sehubungan dengan strategi pemilihan film, kualitas makanan dan layanan dapat berdampak material dan merugikan terhadap reputasi dan citra perusahaan Cinema XXI, atau sebaliknya dapat memengaruhi kemampuan Cinema XXI untuk melakukan kegiatan usaha sehari-hari, termasuk memperoleh dan memperbarui izin berusaha dan persetujuan dari badan pemerintahan, serta membina dan memelihara hubungan dengan pelanggan dan pemasok. Secara khusus, keamanan pangan, termasuk kemungkinan perusakan atau kontaminasi makanan adalah kekhawatiran yang dimiliki kegiatan usaha yang memiliki komponen bisnis makanan. Apabila terdapat laporan atau publisitas atau berita yang menghubungkan Perseroan atau bioskop Cinema XXI dengan masalah keamanan pangan, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap reputasi Cinema XXI, yang pada akhirnya dapat berdampak merugikan terhadap pendapatan ritel dari bioskop dan F&B. Sejalan dengan pertumbuhan kontribusi pendapatan ritel F&B terhadap pendapatan konsolidasian Cinema XXI, terjadinya masalah keamanan pangan dapat berdampak material dan merugikan terhadap total pendapatan. Meningkatnya penggunaan media sosial oleh pelanggan dan penonton juga dapat menguatkan publisitas negatif tersebut. Selain dampaknya terhadap total pendapatan, sebagai akibat dari masalah keamanan pangan, Cinema XXI dapat menghadapi litigasi, investigasi oleh badan pemerintahan, penarikan kembali atau denda.

Cinema XXI mengandalkan pihak ketiga untuk memasok bahan baku, di mana hal tersebut dapat meningkatkan risiko lokasi Cinema XXI dapat terkena penyakit bawaan dari makanan yang berasal dari pihak ketiga tersebut. Adanya kekhawatiran mengenai keamanan produk yang ditawarkan di bioskop Cinema XXI atau keamanan dan kualitas rantai pasokan dapat membuat pelanggan menghindari membeli produk F&B. Tidak terdapat jaminan bahwa insiden kontaminasi produk atau bahan baku tidak akan terjadi di masa mendatang, di mana hal tersebut dapat menimbulkan klaim ganti rugi, penarikan kembali produk dan publisitas negatif bagi Cinema XXI. Klaim dan tuduhan tersebut juga dapat mengalihkan perhatian manajemen dari tanggung jawab mereka sehari-hari dan oleh karenanya dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Cinema XXI.

Penurunan kualitas, kuantitas dan popularitas film-film Hollywood dapat memengaruhi Cinema XXI.

Industri bioskop sangat bergantung pada film-film yang diproduksi oleh Hollywood, di mana jumlah penonton bioskop berhubungan erat dengan kualitas dan kuantitas film yang diproduksi oleh Hollywood. Judul film yang dirilis oleh studio-studio ternama Hollywood termasuk anggota Motion Picture Association mewakili 25,0% hingga 28,0% dari total film yang ditayangkan di Cinema XXI. Ketergantungan terhadap film-film Hollywood sebagian di-offset dengan pertumbuhan industri film nasional Indonesia dan fakta bahwa film-film independen yang menarik lebih sedikit penonton biasanya

menghasilkan marjin bruto yang lebih tinggi bagi pelaku kegiatan pemutaran film, dikarenakan perjanjian rental film antara distributor dan pelaku kegiatan pemutaran film, yang menawarkan beberapa bentuk perlindungan marjin kepada pelaku kegiatan pemutaran film untuk film-film yang kurang populer. Penurunan kualitas, kuantitas atau popularitas film Hollywood dapat berdampak merugikan secara material terhadap industri bioskop dan kegiatan usaha, hasil operasi, posisi keuangan, dan prospek usaha Cinema XXI.

Cinema XXI terkadang menghadapi persaingan yang ketat dalam industri bioskop.

Bioskop Cinema XXI menghadapi persaingan pada tingkat berbeda yang bergantung dari wilayah geografis. Kompetitor dapat berupa pelaku bioskop dengan jejaring peredaran nasional, regional atau pelaku bioskop independen yang lebih kecil serta platform penjualan tiket film online.

Persaingan antara perusahaan bioskop seringkali sangat ketat karena faktor-faktor sebagai berikut:

- *Menarik penonton.* Persaingan untuk mendapatkan penonton tergantung pada faktor-faktor seperti ketersediaan film populer, lokasi, serta jumlah teater dan layar di pasar, kenyamanan dan kualitas teater, penawaran F&B dan harga. Kompetitor telah membangun atau mungkin berencana untuk membangun bioskop di daerah-daerah tertentu di mana Cinema XXI beroperasi, yang dapat mengakibatkan kelebihan kapasitas dan meningkatkan persaingan untuk mendapatkan penonton.
- *Lisensi film.* Cinema XXI percaya bahwa faktor persaingan utama terkait dengan lisensi film meliputi persyaratan lisensi, jumlah kursi dan layar yang tersedia untuk film tertentu, potensi pendapatan dan lokasi serta kondisi teater pemutar film.
- *Lokasi baru dan akuisisi.* Cinema XXI harus bersaing dengan pelaku bioskop lain dan pihak lain dalam upayanya menemukan dan menyewa lokasi baru dan eksisting yang menarik untuk bioskop. Tidak terdapat jaminan bahwa Cinema XXI akan mendapatkan atau menyewa lokasi baru atau eksisting dengan harga yang wajar atau dengan persyaratan yang menguntungkan atau bahkan tidak sama sekali. Selain itu, beberapa pesaing mungkin lebih kuat secara finansial daripada Cinema XXI. Sebagai akibat dari hal-hal tersebut di atas, Cinema XXI mungkin tidak berhasil memperoleh persyaratan sewa yang menguntungkan atau bahkan tidak sama sekali.

Dalam hal Cinema XXI tidak dapat bersaing secara efektif, Cinema XXI dapat kehilangan sebagian atau seluruh pangsa pasar di pasar jejaring layar atau kehilangan penonton kepada pesaing tersebut dan hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Cinema XXI.

Lebih lanjut, selain menjual tiket film bioskop Cinema XXI, platform digital TIX.ID bekerja sama dengan berbagai pesaing utama Cinema XXI di industri bioskop serta pesaing lain di industri hiburan. Namun demikian, karena TIX.ID menggabungkan penjualan tiket untuk sebagian besar operator bioskop besar di Indonesia, pengembangan dan pertumbuhan TIX.ID dapat membantu pertumbuhan pesaing Cinema XXI, yang akan meningkatkan persaingan dan mengurangi pangsa pasar Cinema XXI, dan sebagai akibatnya akan berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Cinema XXI.

Cinema XXI mengalami kerugian keuangan yang signifikan pada tahun-tahun dan periode-periode sebelumnya.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2021, Cinema XXI mencatatkan rugi masing-masing sebesar Rp584.982 juta dan Rp354.267 juta. Cinema XXI mencatatkan arus kas negatif dari aktivitas operasi sebesar Rp459.477 juta dan arus kas positif dari aktivitas operasi sebesar Rp418.937 juta masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2021. Meskipun Cinema XXI percaya bahwa kerugian pada tahun 2020 dan 2021 disebabkan oleh pandemi COVID-19 global, Cinema XXI percaya bahwa Cinema XXI akan memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan belanja modal yang diantisipasi dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-hari dengan dimulainya pemulihan industri perfilman Indonesia pada tahun 2022, di mana, menurut Euromonitor,

XXI

bergerak mengarah tingkat sebelum pandemi dalam hal penjualan tiket nonton. Namun, pemulihan industri perfilman Indonesia dipengaruhi oleh faktor yang tidak dapat dikendalikan Cinema XXI, termasuk ketersediaan film lokal dan internasional, keberagaman serta performa film-film tersebut yang mempengaruhi jumlah penonton dan pendapatan. Oleh karena itu, bahkan setelah pandemi COVID-19, Cinema XXI tidak dapat menjamin jumlah penonton dan pendapatan akan pulih kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19 dalam jangka waktu tertentu, atau mungkin tidak sama sekali. Sebagai contoh, Cinema XXI terus mengalami kerugian sebesar Rp25.589 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan rugi sebesar Rp47.615 juta untuk periode yang sama tahun 2022, setelah normalisasi COVID-19. Meskipun sebelum COVID-19 secara historis Cinema XXI umumnya memiliki jumlah penonton yang lebih rendah pada kuartal pertama dibandingkan kuartal lainnya, tidak ada jaminan bahwa Cinema XXI akan dapat meningkatkan jumlah penonton dan pendapatan untuk periode atau keuntungan akan membaik pada kuartal-kuartal selanjutnya.

Meskipun Cinema XXI percaya bahwa saldo kas yang dimiliki saat ini dan arus kas yang diantisipasi dari aktivitas operasi akan cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan belanja modal yang diantisipasi dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-hari untuk 12 bulan ke depan, Cinema XXI tidak dapat menjamin hal tersebut. Jika Cinema XXI tidak dapat mengimbangi pengeluaran dengan pendapatan yang memadai dan kas yang diperoleh dari aktivitas operasi, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap likuiditas, kondisi keuangan dan hasil operasi Cinema XXI.

Apabila Cinema XXI tidak mampu menghasilkan arus kas yang cukup dari kegiatan operasi untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan kebutuhan operasional lainnya, Cinema XXI mungkin perlu menggalang dana tambahan untuk operasional Cinema XXI, dan dana tersebut mungkin tidak tersedia dengan syarat yang menguntungkan atau bahkan tidak tersedia sama sekali. Jika Cinema XXI tidak dapat mendapatkan pendanaan dengan syarat yang menguntungkan, Cinema XXI mungkin tidak dapat melaksanakan rencana bisnis, memanfaatkan peluang di masa depan, atau merespons tekanan persaingan atau kebutuhan yang tidak terduga. Hal ini dapat sangat merugikan kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Cinema XXI. Jika Cinema XXI tidak dapat mencapai atau mempertahankan tingkat profitabilitas, maka harga pasar saham Perseroan mungkin turun secara signifikan.

Cinema XXI dari waktu ke waktu dapat mengevaluasi dan berpotensi menyelesaikan investasi atau akuisisi strategis, di mana hal tersebut dapat secara signifikan membutuhkan perhatian manajemen, menganggu bisnis dan berdampak merugikan terhadap hasil keuangan Cinema XXI.

Cinema XXI dapat melakukan evaluasi dan mempertimbangkan investasi, penggabungan usaha, akuisisi atau aliansi strategis untuk mengembangkan jejaring bioskop dan melayani penonton dengan lebih baik. Transaksi ini dapat berdampak material terhadap kondisi keuangan dan hasil operasi Cinema XXI apabila dilaksanakan. Apabila Cinema XXI dapat mengidentifikasi peluang bisnis yang sesuai, Cinema XXI mungkin tidak dapat menyelesaikan transaksi tersebut, dan, meskipun transaksi tersebut dapat diselesaikan, Cinema XXI mungkin tidak dapat memperoleh manfaat atau menghindar kesulitan dan risiko yang ditimbulkan dari transaksi tersebut.

Investasi atau akuisisi strategis tersebut dapat melibatkan sejumlah risiko yang umumnya dihadapi dalam hubungan bisnis, meliputi:

- kesulitan untuk mengasimilasi dan mengintegrasikan kegiatan operasi, personel, sistem, data, teknologi dan layanan dari bisnis yang diakuisisi;
- ketidakmampuan dari bisnis yang diakuisisi untuk mencapai pendapatan, profitabilitas, produktivitas atau manfaat lain pada tingkat yang diharapkan;
- kesulitan untuk mempertahankan, melatih, memotivasi dan mengintegrasikan personel kunci;
- beralihnya waktu dan sumber daya manajemen dari kegiatan usaha sehari-hari atau kegagalan manajemen untuk mengalokasikan waktu dan sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan investasi atau akuisisi yang strategis;

- kesulitan untuk secara sukses menggabungkan teknologi yang dilisensikan atau diperlukan serta haknya ke dalam sistem dan kegiatan operasi Cinema XXI;
- kesulitan untuk mempertahankan standar, kontrol, prosedur dan kebijakan yang seragam dalam organisasi yang menerima penggabungan;
- kesulitan untuk mempertahankan hubungan dengan pelanggan, karyawan dan pemasok dari bisnis yang diakuisisi;
- risiko yang timbul dari memasuki pasar di mana Cinema XXI memiliki pengalaman yang terbatas atau bahkan tidak memiliki pengalaman sama sekali;
- risiko peraturan, termasuk mempertahankan reputasi yang baik dengan badan pemerintahan atau memenuhi atau menerima setiap persetujuan yang diperlukan sebelum atau setelah transaksi diselesaikan, serta tunduk pada pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang di bisnis yang baru diakuisisi;
- memiliki kewajiban dalam kontrak yang memiliki syarat dan ketentuan kurang menguntungkan bagi Cinema XXI, mengharuskan Cinema XXI untuk memiliki lisensi atau mengecualikan hak atas kepemilikan intelektual atau meningkatkan risiko pertanggungjawaban;
- kewajiban atas kegiatan bisnis yang diakuisisi sebelum akuisisi, termasuk tuntutan pelanggaran hak atas kepemilikan intelektual, pelanggaran hukum, sengketa komersial, kewajiban pajak dan kewajiban lain yang diketahui maupun tidak diketahui;
- potensi gangguan terhadap kegiatan usaha yang sedang berjalan;
- biaya tak terduga dan risiko dan kewajiban yang tidak diketahui terkait dengan investasi atau akuisisi strategis.

Cinema XXI mungkin tidak melakukan investasi atau akuisisi, atau investasi atau akuisisi yang dilakukan di masa depan mungkin tidak berhasil, tidak memberikan manfaat bagi strategi bisnis, dan tidak mendatangkan pendapatan yang memadai untuk menutup biaya akuisisi yang timbul atau bahkan tidak memberikan manfaat apapun. Selain itu, Cinema XXI tidak dapat menjamin bahwa investasi atau akuisisi bisnis atau teknologi baru di mana depan akan berhasil dikembangkan untuk menghasilkan produk dan layanan yang baru atau berkualitas lebih baik atau apabila produk dan layanan tersebut dikembangkan akan diterima oleh pasar atau mendatangkan keuntungan. Sebagai hasilnya, dalam hal salah satu risiko tersebut di atas terjadi, hal tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap kondisi keuangan dan hasil operasi Cinema XXI.

Hasil operasi Cinema XXI umumnya mengalami fluktuasi musiman dan tidak dapat diprediksi.

Pendapatan dan arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi Cinema XXI umumnya mengalami fluktuasi musiman karena jadwal rilis film oleh para distributor film internasional utama. Secara historis, sebelum COVID-19, film yang paling laris dirilis dalam bulan Mei sampai dengan Juli dan November sampai dengan Desember, umumnya dikenal sebagai liburan musim panas, liburan lebaran, liburan akhir tahun, ketika tingkat kehadiran penonton bioskop Cinema XXI biasanya menjadi lebih tinggi yang kemudian menyebabkan peningkatan pendapatan untuk periode terkait. Sebaliknya, tingkat kehadiran penonton lebih rendah pada kuartal pertama dibandingkan dengan kuartal-kuartal lainnya.

Kinerja yang buruk dari film yang dirilis ke pasar, atau gangguan yang dialami dalam merilis film selama periode-periode tersebut dapat berdampak merugikan terhadap hasil keuangan untuk satu tahun fiskal. Film *blockbuster* tak terduga yang dirilis dalam periode lain dapat merubah tren musiman historis. Waktu rilis film dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap hasil operasi, dan hasil operasi Cinema XXI pada suatu kuartal tidak dapat menjadi indikasi untuk hasil kuartal lainnya, dan tidak dapat dijadikan sebagai indikator kinerja Cinema XXI untuk tahun fiskal yang akan datang.

XXI

Cinema XXI dapat ditinjau oleh komisi pengawas persaingan usaha karena posisi Cinema XXI di pasar dan/atau sehubungan dengan peluang akuisisi yang akan meningkatkan jumlah bioskop Cinema XXI di pasar di mana Cinema XXI memiliki pangsa pasar terbesar.

Dengan mempertimbangkan ukuran dan pangsa pasar Cinema XXI, peluang akuisisi yang dikehendaki oleh Cinema XXI yang dapat meningkatkan jumlah bioskop di pasar di mana Cinema XXI memiliki pangsa pasar terbesar, kemungkinan besar akan mengakibatkan tinjauan secara besar-besaran oleh komisi pengawas persaingan usaha dan lembaga pemerintah lain yang relevan, dan Cinema XXI dapat diwajibkan untuk menjual sejumlah bioskop agar dapat menyelesaikan peluang akuisisi tersebut. Sebagai hasilnya, Cinema XXI mungkin tidak berhasil mengakuisisi perusahaan pertunjukan film lainnya atau bioskop mereka, atau Cinema XXI mungkin harus menjual bioskop dalam jumlah signifikan di pasar utama untuk menyelesaikan akuisisi tersebut.

Dikarenakan posisi pasar yang dominan dalam industri bioskop di Indonesia, Cinema XXI rentan terhadap penyelidikan yang dilakukan sesekali oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“KPPU”). Sebagai contoh, Perseroan diselidiki oleh KPPU pada tahun 2002 sampai dengan 2003 dan 2009. Sehubungan dengan investigasi pada tahun 2002 sampai dengan 2003, KPPU memutuskan bahwa Perseroan melanggar ketentuan tertentu dalam undang-undang persaingan usaha, dan Perseroan diwajibkan untuk mendivestasi saham pada Perusahaan Anak tertentu agar dapat mematuhi undang-undang persaingan usaha yang berlaku pada saat itu, di mana divestasi tersebut diselesaikan pada bulan April 2023. Sehubungan dengan investigasi pada tahun 2009, KPPU memutuskan bahwa Perseroan tidak melanggar undang-undang persaingan usaha yang berlaku pada saat itu dan tidak ada sanksi atau denda yang dikenakan kepada Perseroan. Meskipun Cinema XXI tidak pernah menerima sanksi atau denda apapun untuk pelanggaran undang-undang dan peraturan dalam 10 tahun terakhir, tidak terdapat jaminan bahwa Cinema XXI tidak akan menghadapi penyelidikan oleh regulator di masa mendatang, dan setiap kejadian di masa mendatang yang berpotensi menimbulkan ketidakpatuhan dapat menyebabkan sanksi pidana, mengganggu atau menghentikan kegiatan operasi Cinema XXI, atau membatasi kemampuan Cinema XXI untuk menjalankan kegiatan usaha atau kegiatan penghimpunan dana.

Kegiatan usaha Cinema XXI memproses informasi pribadi dalam jumlah tertentu, dan kegagalan untuk melindungi informasi pribadi atau sensitif mengenai pelanggan atau penanganan yang tidak tepat atas informasi tersebut dan setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Cinema XXI.

Cinema XXI dapat memproses informasi pribadi dalam jumlah tertentu dalam hal program loyalitas diluncurkan, di mana hal tersebut akan mewajibkan Cinema XXI untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait perlindungan data pribadi sensitif, termasuk pemerolehan dan pengumpulan, penggunaan, pengungkapan dan keamanan informasi pribadi, serta setiap permintaan dari regulator dan badan pemerintahan terkait data tersebut. Regulator di Indonesia telah semakin fokus pada pengaturan keamanan dan perlindungan data, khususnya informasi pribadi dan sensitif. Cinema XXI memandang bahwa area ini akan mendapat perhatian lebih besar dari regulator, serta menarik perhatian dan pengawasan publik ke depannya. Perhatian, pengawasan dan pelaksanaan kepatuhan yang lebih besar, termasuk inspeksi yang lebih sering, dapat meningkatkan biaya kepatuhan dan mengakibatkan Cinema XXI memiliki risiko dan tantangan yang lebih besar sehubungan dengan keamanan dan perlindungan data. Kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan dapat membatasi kegiatan usaha Cinema XXI, mewajibkan Cinema XXI untuk mengeluarkan biaya dan mencurahkan banyak waktu untuk upaya kepatuhan. Peraturan privasi data yang saat ini berlaku membatasi sejauh mana Cinema XXI dapat menggunakan informasi identitas pribadi dan membatasi kemampuan Cinema XXI untuk menggunakan perusahaan pihak ketiga sehubungan dengan data penonton. Apabila Cinema XXI tidak dapat mengelola risiko ini, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap reputasi dan hasil operasi Cinema XXI.

Selanjutnya, Cinema XXI menghadapi risiko yang melekat dalam menangani dan melindungi data tersebut, termasuk melindungi data yang ditempatkan dalam sistem Cinema XXI, mendeteksi dan milarang pembagian dan transfer data yang tidak sah, mencegah serangan terhadap sistem Cinema XXI oleh pihak luar atau tindakan penipuan atau penggunaan data yang tidak semestinya oleh karyawan,

dan memelihara serta memperbarui database. Cinema XXI telah mengimplementasi kebijakan sistem manajemen keamanan informasi serta kebijakan internal untuk akses pengguna, otentikasi dan akses jaringan untuk mengelola dan mengendalikan akses data oleh karyawan. Namun demikian, tidak terdapat jaminan bahwa karyawan Cinema XXI akan mematuhi kebijakan tersebut dan Cinema XXI tidak akan mengalami kegagalan sistem, pelanggaran keamanan atau serangan atau upaya dari pihak ketiga untuk memperoleh data secara ilegal yang mengakibatkan data pengguna bocor atau seolah-olah bocor di mana hal ini dapat merusak reputasi dan merek Cinema XXI, membuat penonton dan calon penonton yang potensial meragukan layanan Cinema XXI, merusak bisnis dan berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi Cinema XXI.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai keamanan dan perlindungan data terus berkembang. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 20 September 2022 dan diundangkan sebagai Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 pada tanggal 17 Oktober 2022 (“UU PDP”). Selama beberapa tahun, Indonesia hanya mengandalkan beragam peraturan yang memuat ketentuan privasi tanpa seperangkat undang-undang perlindungan data pribadi yang komprehensif. UU PDP berlaku untuk setiap orang, badan publik dan organisasi internasional yang memroses data pribadi di dalam dan di luar wilayah Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau bagi subjek data pribadi warga negara Indonesia di luar wilayah Indonesia. UU PDP tidak berlaku untuk pemrosesan data pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga. Dikarenakan UU PDP memiliki periode transisi selama dua tahun (setelah diundangkan), semua pihak yang terlibat dalam pemrosesan data wajib menyesuaikan praktek pemrosesan data pribadi dengan ketentuan dalam UU PDP dalam periode transisi. Meskipun istilah “pemrosesan data pribadi” tidak didefinisikan di dalam UU PDP, UU PDP mengatur bahwa pemrosesan data pribadi meliputi penggunaan data pribadi seperti pemrosesan dan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, perbaikan dan pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, pengungkapan, dan/atau penghapusan atau pemusnahan data pribadi. Oleh karena itu, periode transisi selama dua tahun kemungkinan besar berlaku bagi seluruh ketentuan dalam UU PDP. UU PDP relatif baru dan penafsiran serta pelaksanaannya tunduk pada peraturan pelaksanaan lebih lanjut. UU PDP memberikan batasan dan kewajiban kepada pengendali dan prosesor data dalam pemrosesan data pribadi, dan selanjutnya memberlakukan sanksi administratif dan pidana untuk pelanggaran terhadap kewajiban yang dipersyaratkan. Sanksi administratif termasuk peringatan tertulis, penghentian semestara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi dan/atau denda administratif. Sanksi pidana dijatuhkan atas pelanggaran terhadap larangan, meliputi antara lain, (i) memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugikan subjek data pribadi; (ii) mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya; dan (iii) penggunaan data pribadi yang bukan miliknya. Sanksi pidana meliputi pidana denda sebesar Rp4 miliar sampai dengan Rp6 miliar dan/atau pidana penjara selama empat hingga enam tahun, tergantung pada jenis pelanggaran. Apabila pelanggaran dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat dan/atau korporasi (di mana pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda). Pidana denda yang dijatuhkan kepada korporasi paling banyak 10 kali maksimal pidana denda yang diancamkan, dan selain dijatuhi pidana denda, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau harga kekayaan yang diperoleh atas hasil dari tindak pidana, pembekuan seluruh atau sebagian usaha korporasi, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan korporasi, pencabutan izin dan/atau pembubaran korporasi. Perubahan lebih lanjut terhadap peraturan perundang-undangan mengenai privasi data dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Cinema XXI. Biaya yang timbul dari penerapan langkah-langkah perlindungan data lebih lanjut, serta dampaknya terhadap kegiatan operasi dapat menjadi singifikan, dan hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasi dan kinerja keuangan Cinema XXI.

Pertanggungan asuransi yang dimiliki Cinema XXI mungkin tidak memadai untuk menutup risiko sehubungan dengan kegiatan operasi dan potensi kerugian.

Polis asuransi Cinema XXI mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi kerugian yang timbul dari kerusakan atas bioskop atau peralatan. Cinema XXI memiliki asuransi tanggung jawab publik, asuransi *property all-risk*, asuransi ketidakjujuran, asuransi direktur & pejabat, asuransi kendaraan bermotor dan

XXI

asuransi terhadap gempa bumi dan terorisme serta sabotase. Namun demikian, tidak terdapat jaminan bahwa pertanggungan dalam asuransi akan dapat menutup seluruh jenis kerusakan yang dialami oleh perorangan atau properti, atau memadai untuk menutup seluruh kerugian, pencurian atau kerusakan pada properti atau cedera pribadi di mana Cinema XXI dapat dimintai pertanggungjawaban. Masalah atau gangguan listrik, kerusakan, kegagalan atau kinerja peralatan di bawah standar, kerusakan bangunan dan fasilitas lainnya dikarenakan kebakaran atau bencana alam seperti angin topan, banjir, kekeringan atau gempa bumi akan sangat memengaruhi kemampuan Cinema XXI untuk menjalankan kegiatan operasi dan menyebabkan kerusakan properti dan cedera pribadi yang signifikan. Selain itu, terdapat jenis kerugian tertentu seperti perang, dan radiasi atau kontaminasi akibat radioaktivitas, di mana Cinema XXI tidak dapat memperoleh asuransi dengan biaya yang wajar atau bahkan tidak dapat memperoleh asuransi sama sekali. Setiap peristiwa dan setiap kerugian atau permintaan pertanggungjawaban yang tidak ditutup oleh polis asuransi saat ini dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usah Cinema XXI. Lebih lanjut, meskipun Cinema XXI memiliki asuransi tanggung jawab publik untuk bioskop dan penonton, dalam hal terjadi kecelakaan, Cinema XXI dapat dikenakan tanggung jawab perdata, perbuatan melawan hukum, dan pidana dan hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap reputasi dan merek Cinema XXI. Selain itu, kegagalan mekanis dan elektrikal yang tidak terduga, di mana hal tersebut dapat mengganggu operasional bioskop dalam jangka waktu yang signifikan, dapat berdampak merugikan terhadap hasil operasi dan kondisi keuangan Cinema XXI.

Cinema XXI mengoperasikan teater IMAX dan tipe teater lain dalam bioskop, dan kesuksesan tipe teater tersebut terkait langsung dengan ketersediaan dan kesuksesan film untuk tipe tersebut, di mana tidak terdapat jaminan. Selain itu, merek tertentu, seperti IMAX mungkin tidak dikenal dengan baik.

Faktor penting yang memengaruhi pertumbuhan dan kesuksesan tipe bioskop IMAX dan tipe bioskop selain IMAX yang menayangkan film dengan efek spesial adalah ketersediaan film untuk tipe bioskop tersebut dan performa *box office* untuk film tersebut. Cinema XXI sepenuhnya bergantung pada film yang diproduksi oleh produsen dan studio pihak ketiga, seperti fitur film Hollywood yang dikonversi menjadi format layar besar dengan menggunakan IMAX dan teknologi lain. Tidak terdapat jaminan bahwa produsen dan studio akan terus merilis film tersebut, atau bahwa film yang diproduksi akan sukses secara komersial. Selain itu, film dapat mengalami keterlambatan produksi atau perubahan tanggal rilis. Meskipun Cinema XXI memutar film non-IMAX di layar format IMAX dalam situasi tertentu, setiap kegagalan untuk memproduksi film dalam format ini secara sukses atau memasarkan film secara efektif dapat berdampak merugikan terhadap kinerja keuangan Cinema XXI. Kegiatan operasi teater tipe IMAX juga bergantung pada kemampuan Cinema XXI untuk mempertahankan hubungan baik-nya dengan pemegang lisensi IMAX dan Cinema XXI tidak dapat menjamin bahwa Cinema XXI akan dapat terus membeli peralatan yang diperlukan untuk IMAX atau memperoleh lisensi untuk mengoperasikan film berformat IMAX.

Pengakuan dan persepsi yang baik dari penonton di Indonesia atas merek pihak ketiga, seperti IMAX sangat penting bagi kesuksesan Cinema XXI. Apabila Cinema XXI tidak dapat memperluas pengakuan atas merek ini di Indonesia, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kesuksesan Cinema XXI di masa depan. Tidak terdapat jaminan bahwa strategi pemasaran akan menghasilkan tingkat pengenalan merek yang diinginkan. Apabila upaya pemasaran Cinema XXI tidak berhasil, biaya yang timbul dari aktivitas tersebut mungkin tidak dapat dipulihkan dan Cinema XXI mungkin tidak dapat meningkatkan pendapatannya di masa depan. Selain itu, Cinema XXI tidak memiliki kendali atas cara sistem dan peralatan teater ini dioperasikan di luar Indonesia dan perkembangan pasar yang merugikan terkait nama merek ini atau publisitas negatif yang memengaruhi satu atau lebih bioskop di luar Indonesia dapat berdampak merugikan terhadap daya tarik IMAX dan teater tipe lainnya. Terjadinya salah satu hal di atas dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasi dan kondisi keuangan dan prospek usaha Cinema XXI.

Kegiatan usaha Cinema XXI bergantung pada kinerja sistem teknologi informasi dan setiap kegagalan dalam sistem ini dapat menganggu jalannya kegiatan operasi, merusak reputasi Cinema XXI dan menyebabkan kerugian.

Sistem manajemen bioskop Cinema XXI yang berfungsi dengan semestinya sangat penting untuk mengoperasikan bioskop digital serta sistem pemesanan tiket internal dan eksternal dan pembayaran Cinema XXI yang mendukung kegiatan pemesanan tiket secara online, pembayaran dan pencatatan pendapatan bioskop dengan tujuan mengelola pemutaran film dan pemesanan tiket yang lebih efisien. Cinema XXI sebelumnya pernah mengalami masalah teknologi informasi sehubungan dengan kapasitas server TIX.ID dan volume jumlah pengguna yang tinggi yang tidak diantisipasi, di mana hal tersebut memengaruhi penjualan tiket dan mengakibatkan pengembalian tiket kepada pengguna yang terdampak. Meskipun Cinema XXI telah berusaha menyelesaikan masalah yang terjadi di masa lalu tersebut telah diselesaikan dengan meningkatkan server dan *backend*, seperti sistem pemantauan kapasitas server otomatis tidak terdapat jaminan bahwa langkah tersebut akan efektif dalam menyelesaikan masalah teknologi informasi atau mencegah kendala di masa depan dan setiap kegagalan dalam sistem teknologi informasi, termasuk sistem teknologi informasi pihak ketiga, tidak terdapat jaminan bahwa langkah tersebut akan efektif dalam menyelesaikan masalah teknologi informasi atau mencegah kendala di masa depan dan setiap kegagalan dalam sistem teknologi informasi, termasuk sistem teknologi informasi pihak ketiga tersebut, dapat sangat menganggu kegiatan operasional Cinema XXI dalam beberapa aspek, termasuk namun tidak terbatas pada membahayakan informasi rahasia yang telah diproses dan disimpan atau ditransmisikan melalui sistem dan jaringan komputer, menyebabkan gangguan dan malfungsi dalam pemutaran film dan kegiatan operasional, atau menganggu penggunaan teknologi internal atau eksternal dari layanan online oleh pelanggan. Sebagai akibatnya, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap keunggulan kompetitif, kondisi keuangan, hasil operasi, dan reputasi merek Cinema XXI.

Pembajakan film, termasuk pembajakan digital dan online, dapat mengurangi pendapatan dari film yang diputar di bioskop Cinema XXI.

Pembajakan film banyak dilakukan di berbagai belahan dunia dan diperlakukan dengan kemajuan teknologi dan konversi film ke dalam format digital. Secara khusus, penyalinan yang tidak sah dan pembajakan lazim terjadi di Indonesia, yang sistem hukumnya dapat mempersulit Cinema XXI untuk menegakkan hak kekayaan intelektual. Sebagai akibatnya, pembuatan, transmisi dan membagikan salinan film berkualitas tinggi yang tidak sah melalui perekaman video film di bioskop dan pendistribusian melalui platform online atau media lain pada atau sebelum tanggal rilis film telah berkembang baik. Penonton di Indonesia memiliki kesadaran yang rendah terhadap konten yang diakses secara ilegal dan konsekuensi pembajakan, dan peralihan ke format digital telah memfasilitasi pembajakan berkualitas tinggi khususnya melalui internet dan televisi kabel. Terdapat beberapa kejadian di mana film baru dibajak dan tersedia secara online. Perkembangan ini telah dan kemungkinannya akan terus berlangsung sehingga dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha Cinema XXI, karena produk hasil pembajakan mengurangi jumlah penonton bioskop, dan pendapatan yang diterima dari penjualan tiket.

Apabila Cinema XXI tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi proyeksi digital, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap hasil operasi dan pertumbuhan Cinema XXI.

Seluruh bioskop Cinema XXI menggunakan teknologi proyeksi digital. Namun demikian, bioskop digital telah beralih dari teknologi tradisional berbasis film seluloid dan bergantung pada teknologi digital baru, yang pada akhirnya dapat menggantikan penggunaan teknologi proyeksi seluloid di bioskop. Kemampuan Cinema XXI untuk menayangkan film digital dengan kualitas film seluloid yang sebanding bergantung pada kemampuan Cinema XXI untuk mengikuti perubahan teknologi yang pesat dan menggunakan proyektor yang lebih mahal dibandingkan proyektor film seluloid.

Agar dapat tetap kompetitif, Cinema XXI mungkin harus melakukan belanja modal tambahan untuk proyektor digital, atau mencari dan memperoleh teknologi proyeksi baru agar dapat tetap kompetitif. Kegagalan untuk melakukan hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan hasil operasi Cinema XXI. Terdapat risiko bahwa Cinema XXI mungkin tidak dapat melakukan investasi yang memadai untuk mengantisipasi perkembangan dalam teknologi dan industri, atau melakukan investasi yang tepat untuk mengembangkan kegiatan usaha, agar dapat beradaptasi dengan perubahan di dalam

XXI

pasar. Oleh karena itu, kegagalan Cinema XXI untuk mengadopsi teknologi baru dengan baik pada biaya yang efektif dalam waktu yang cepat atau bahkan tidak sama sekali, dapat menambah beban dan mengurangi keunggulan kompetitif Cinema XXI (dalam hal kualitas film yang ditayangkan). Setiap pengeluaran tambahan tidak serta merta meningkatkan pendapatan Cinema XXI secara material. Tidak terdapat jaminan bahwa peralihan ke teknologi digital baru tidak akan berdampak material terhadap kebutuhan belanja modal dan/atau biaya operasi Cinema XXI, dan sebagai akibatnya berdampak pada kegiatan usaha, hasil operasi atau posisi keuangan Cinema XXI.

Lebih lanjut, peralatan atau proyektor digital tertentu yang canggih hanya tersedia melalui impor dari pemasok luar negeri. Terdapat faktor-faktor di luar kendali Cinema XXI, meliputi perselisihan politik dan dagang atau implementasi peraturan atau persyaratan lisensi tambahan, yang dapat membatasi akses Cinema XXI ke pasar tertentu atau meningkatkan biaya pembelian peralatan atau proyektor tersebut, di mana hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha Cinema XXI.

Cinema XXI melakukan investasi untuk memelihara, merenovasi dan memugar bioskop, yang dapat menghambat kemampuan Cinema XXI untuk menghasilkan arus kas dan mengurangi imbal hasil investor.

Cinema XXI memiliki kebutuhan untuk memelihara, merenovasi, memugar dan memperbarui fasilitas bioskop yang ada saat ini secara berkelanjutan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan daya saing, serta pengakuan dan loyalitas merek. Cinema XXI telah dan akan terus mendedikasikan pengeluaran dalam jumlah besar untuk memelihara, merenovasi, memugar dan memperbarui fasilitas bioskop. Untuk tahun yang berakhir pada tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022, belanja modal sehubungan dengan penambahan aset tetap untuk bioskop Cinema XXI masing-masing sebesar Rp40.749 juta, Rp26.409 juta, Rp4.446 juta dan nihil. Namun demikian, tidak terdapat jaminan bahwa Cinema XXI akan berhasil dalam melaksanakan rencana belanja modal. Sebagai contoh, pengembangan yang dilakukan dalam teater Cinema XXI melalui renovasi teater dan peningkatan fasilitas lainnya termasuk memasang filter HEPA (*high efficiency particulate air*) sebagai tanggapan atas wabah COVID-19, dan pengaturan tempat duduk yang lebih nyaman seperti tempat duduk yang dapat direbahkan, menghadapi sejumlah risiko seperti kesulitan untuk memperoleh izin, persetujuan pemilik tempat, dan jenis izin operasional baru. Kegagalan untuk memelihara dan/atau meningkatkan kualitas teater yang ada saat ini, atau pembengkakan biaya akibat keterlambatan atau biaya tak terduga lainnya yang timbul dalam perbaikan fasilitas, dapat mengganggu operasional dan/atau berdampak merugikan terhadap reputasi merek Cinema XXI, di mana hal tersebut dapat menghambat kemampuan Cinema XXI untuk menghasilkan arus kas dan mengurangi imbal hasil investor atas Saham Perseroan. Lebih lanjut, lokasi yang telah bertransformasi mungkin tidak memberikan hasil sesuai harapan atau pesaing mungkin berhasil memberikan kualitas pengalaman menonton yang lebih baik, dan Cinema XXI mungkin tidak dapat menarik atau meningkatkan jumlah penonton ke lokasi bioskop. Secara historis, Cinema XXI telah mendanai belanja modal dengan menggunakan kas yang diperoleh dari kegiatan operasi. Apabila Cinema XXI gagal menghasilkan arus kas yang memadai dari kegiatan operasi untuk mendanai belanja modal atau tidak dapat mendanai pengeluaran tersebut melalui kontribusi dari pemegang saham atau pinjaman eksternal, Cinema XXI mungkin tidak memiliki dana yang cukup untuk memelihara dan mengembangkan bisnisnya, di mana hal tersebut dapat mengurangi daya saing, dan berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Cinema XXI.

Selain itu, Cinema XXI mungkin tidak dapat memulihkan investasi yang telah dilakukan untuk merenovasi, memugar atau memperbarui lokasi bioskop pada saat perjanjian sewa berakhir. Kerugian tersebut, khususnya apabila terjadi di sejumlah lokasi yang disewa, dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Cinema XXI.

Penurunan arus pengunjung pusat perbelanjaan di mana bioskop Cinema XXI berada dan migrasi ke belanja online dapat memengaruhi kunjungan penonton bioskop, dan hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan kondisi keuangan Cinema XXI.

Sebagian besar bioskop Cinema XXI saat ini berada di pusat perbelanjaan yang besar di mana sebagian besar dari penonton bioskop merupakan pengunjung pusat perbelanjaan tersebut. Secara umum, pusat perbelanjaan memiliki jam operasional dan jam operasional yang lebih singkat akan membatasi jumlah

pemutaran film per hari. Arus pengunjung pusat perbelanjaan biasanya mengalami penurunan menjelang akhir jam operasional pusat perbelanjaan. Sebagai hasilnya, jumlah pemutaran film per hari dibatasi lebih lanjut oleh jam-jam di mana potensi kunjungan di bioskop memberikan alasan untuk pemutaran film. Dikarenakan adanya migrasi konsumen ke pembelanjaan online, suatu tren yang diakselerasi oleh pandemi COVID-19, terdapat kemungkinan hanya sejumlah kecil konsumen yang mengunjungi pusat perbelanjaan. Setiap penurunan arus pengunjung pusat perbelanjaan dikarenakan perubahan preferensi dan/atau pengurangan jam operasional pusat perbelanjaan dapat mengurangi jumlah kunjungan ke bioskop dan berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Cinema XXI.

Kegiatan usaha Cinema XXI bergantung pada upaya berkesinambungan dari manajemen senior. Apabila satu atau lebih eksekutif kunci tidak dapat atau tidak mau melanjutkan posisi mereka saat ini, hal tersebut dapat sangat mengganggu kegiatan usaha Cinema XXI.

Kegiatan usaha Cinema XXI bergantung pada kelanjutan pengabdian dari manajemen senior, khususnya Direktur yang disebutkan dalam Prospektus ini. Meskipun Cinema XXI memiliki kemampuan untuk menawarkan insentif yang berbeda bagi manajemen, tidak terdapat jaminan bahwa Cinema XXI akan dapat terus mempertahankan pengabdian mereka. Apabila satu atau lebih eksekutif kunci Cinema XXI tidak dapat atau tidak ingin melanjutkan posisi mereka saat ini, Cinema XXI mungkin tidak mampu memperoleh pengganti mereka dengan mudah atau bahkan tidak sama sekali, di mana hal tersebut dapat membatasi pertumbuhan Cinema XXI di masa depan, mengganggu kegiatan usaha dan berdampak merugikan terhadap kondisi keuangan dan hasil operasi Cinema XXI. Cinema XXI juga dapat mengeluarkan biaya tambahan untuk merekrut, melatih dan mempertahankan personel yang memenuhi syarat. Selain itu, meskipun Cinema XXI telah menandatangani perjanjian kerahasiaan dengan manajemen, tidak terdapat jaminan bahwa setiap anggota dalam tim manajemen tidak akan bergabung dengan kompetitor atau mendirikan bisnis saingan. Apabila timbul perselisihan antara anggota manajemen saat ini atau sebelumnya dengan Cinema XXI, hal tersebut dapat menimbulkan biaya dan pengeluaran yang substansial untuk menegakkan perjanjian tersebut dalam bahasa Indonesia atau Cinema XXI mungkin tidak dapat menegakkan perjanjian tersebut sama sekali.

Apabila Cinema XXI tidak dapat mempertahankan budaya perusahaan seiring pertumbuhan, Cinema XXI dapat kehilangan kemampuan inovasi, kolaborasi, dan fokus, yang berkontribusi terhadap kegiatan usaha Cinema XXI.

Cinema XXI berkeyakinan bahwa komponen penting dari keberhasilan perusahaan adalah budaya perusahaan, yang menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan berkelanjutan selaras dengan tujuan bisnis. Cinema XXI berusaha untuk menarik dan mempertahankan karyawan melalui kebijakan pengelolaan talenta, kompensasi dan skema benefit yang kompetitif, serta program pelatihan dan pengembangan. Pada saat Cinema XXI mengembangkan infrastruktur sebagai perusahaan publik dan melanjutkan pertumbuhan, Cinema XXI dapat mengalami kesulitan untuk mempertahankan aspek penting dari budaya perusahaan. Setiap kegagalan untuk memelihara budaya perusahaan dapat berdampak merugikan terhadap keberhasilan Cinema XXI di masa mendatang, termasuk kemampuan Cinema XXI untuk menarik dan mempertahankan karyawan, mendorong inovasi dan kerja sama dan secara efektif fokus pada dan mengejar objektif korporasi.

Cinema XXI dapat menghadapi kewajiban pajak yang lebih besar dari yang diantisipasi.

Cinema XXI dikenakan pajak penghasilan badan, pajak pertambahan nilai dan pajak lainnya di setiap provinsi dan kota di Indonesia, di mana Cinema XXI beroperasi. Struktur perpajakan Cinema XXI dapat ditinjau oleh berbagai otoritas pajak setempat. Penentuan penyisihan untuk pajak penghasilan dan kewajiban pajak lainnya yang memerlukan pertimbangan signifikan. Dalam kegiatan usaha sehari-hari, terdapat banyak transaksi dan perhitungan di mana penentuan pajak akhir tidak pasti. Meskipun Cinema XXI berkeyakinan bahwa Cinema XXI telah melakukan estimasi secara wajar, keputusan akhir oleh otoritas pajak yang relevan dapat berbeda dari nilai yang dicatatkan dalam laporan keuangan dan dapat berdampak material terhadap hasil keuangan dalam suatu periode atau periode lain di mana keputusan tersebut dibuat.

XXI

Cinema XXI mungkin harus mengakui rugi penurunan nilai sehubungan aset tetap di masa datang.

Cinema XXI mungkin harus mengakui rugi penurunan nilai sehubungan dengan penurunan nilai atas teater dan aset tetap lainnya atau penutupan beberapa teater di masa depan sebagai akibat perlambatan ekonomi secara umum, perubahan preferensi pelanggan, pasar bioskop atau lanskap persaingan, dan/atau penurunan kinerja keuangan. Cinema XXI meninjau nilai tercatat aset non-keuangan pada setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai dan mengakui rugi penurunan nilai apabila nilai tercatat aset atau unit penghasil kas melebihi nilai terpulihkannya. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Cinema XXI mencatatkan penyisihan untuk penurunan pengembangan prasarana sebesar Rp1.241 juta sehubungan dengan pengaturan sewa untuk tempat di pusat perbelanjaan yang kegiatan operasinya diputuskan untuk tidak dilanjutkan setelah berakhirnya waktu kontrak sewa tersebut. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, masa sewa untuk pengaturan sewa tersebut telah berakhir. Tidak terdapat jaminan bahwa Cinema XXI tidak akan mengalami rugi penurunan nilai atau melakukan penutupan bioskop tambahan di masa depan, di mana hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Cinema XXI.

Insiden keamanan siber dapat menganggu kegiatan usaha Cinema XXI, di mana hal tersebut dapat mengakibatkan kehilangan informasi penting dan rahasia, dan berdampak merugikan terhadap reputasi dan hasil operasi Cinema XXI.

Ancaman keamanan siber global dapat meliputi upaya individu yang tidak terkoordinasi untuk mendapatkan akses tidak sah ke sistem TI hingga tindakan yang canggih dan terarah yang dikenal sebagai ancaman persisten tingkat lanjut. Meskipun Cinema XXI telah melakukan langkah-langkah untuk mencegah, mendeteksi, menangani dan memitigasi ancaman ini (termasuk kontrol akses, enkripsi data, penilaian kerentanan, pelatihan manajemen, pemantauan jaringan dan sistem TI secara terus menerus, dan pemeliharaan sistem *back up* dan perlindungan untuk penjualan tiket *online*), insiden keamanan siber, tergantung pada sifat dan ruang lingkupnya, berpotensi mengakibatkan penyalahgunaan, kerusakan, korupsi atau ketidaktersediaan data atau informasi penting dan rahasia (milik Cinema XXI atau pihak ketiga) dan menganggu kegiatan bisnis. Meskipun serangan siber sampai saat ini belum memiliki dampak material terhadap kondisi keuangan, hasil operasi atau likuiditas Cinema XXI, ancaman tersebut tetap ada dan konsekuensi yang potensial atas insiden keamanan siber yang material termasuk kerusakan reputasi, litigasi oleh pihak ketiga, penurunan nilai investasi dalam teknologi, pengembangan dan pengetahuan, dan peningkatan perlindungan keamanan siber dan biaya perbaikan, di mana hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap daya saing dan hasil operasi Cinema XXI.

Sistem TI Cinema XXI tunduk pada risiko gangguan, kegagalan, akses tidak sah, terorisme siber, kesalahan manusia, penyalahgunaan, perusakan, pencurian, dan serangan siber lainnya. Peristiwa ini atau peristiwa serupa juga dapat menyebabkan gangguan dalam pengoperasian sistem Cinema XXI, yang dapat berdampak merugikan terhadap operasi bisnis Cinema XXI, termasuk kehilangan bisnis. Faktor-faktor seperti ruang lingkup, kompleksitas, ketergantungan, dan lanskap ancaman siber yang berkembang juga dapat memengaruhi kemampuan Cinema XXI untuk beradaptasi dan mematuhi perubahan peraturan dan kewajiban kontraktual yang berlaku untuk keamanan dan privasi data, yang semakin menuntut. Untuk mengatasi risiko ini, Cinema XXI telah mengadopsi langkah-langkah dan teknologi keamanan, mengoperasikan program keamanan, dan bekerja terus untuk mengevaluasi dan meningkatkan postur keamanan. Sebagai contoh, Cinema XXI melakukan tes penetrasi terhadap potensi serangan, tetapi Cinema XXI belum melakukan tes penetrasi sejak 2019 sebagai akibat dari pandemi COVID-19 dan tes penetrasi terbaru mungkin tidak menunjukkan status sistem TI saat ini. Cinema XXI juga sedang dalam proses mendirikan departemen keamanan TI. Namun, pengembangan dan pemeliharaan sistem dan program ini, dan melatih anggota departemen keamanan membutuhkan biaya yang tinggi dan pemantauan dan pembaruan berkelanjutan untuk beradaptasi dengan perubahan dalam teknologi, sejalan dengan upaya individu yang tidak terkoordinasi dan ancaman persisten tingkat lanjut untuk mengatasi langkah-langkah keamanan menjadi lebih canggih.

Selain serangan siber yang khusus mengancam perusahaan, kegiatan usaha dan hasil operasi Cinema XXI juga dapat dipengaruhi oleh peristiwa terkait siber lainnya yang memengaruhi rekan dan mitra Cinema XXI dalam industri hiburan, serta perusahaan ritel lainnya. Meskipun Cinema XXI memiliki asuransi yang memberikan pertanggungan atas risiko terkait pencurian identitas, terjadinya peristiwa tersebut

di atas atau di masa depan dapat mengakibatkan biaya dan dampak bisnis yang mungkin tidak ditanggung atau mungkin melebihi nilai pertanggungan dari asuransi yang tersedia. Sebagai akibatnya, peristiwa di masa depan dapat berdampak merugikan terhadap kondisi keuangan dan hasil operasi Cinema XXI.

Cinema XXI mungkin menghadapi tuntutan terkait pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, yang mungkin mahal untuk dipertahankan dan dapat mengganggu kegiatan usaha dan operasi Cinema XXI. Lebih lanjut, Cinema XXI mungkin tidak dapat mendapatkan perlindungan yang memadai untuk hak atas kekayaan intelektual yang material bagi bisnis Cinema XXI.

Cinema XXI tidak dapat memastikan bahwa kegiatan operasi atau aspek apapun dari bisnis Cinema XXI tidak atau tidak akan melanggar merek dagang, paten, hak cipta, pengetahuan, atau hak kekayaan intelektual lainnya yang dimiliki oleh pihak ketiga. Sebagai contoh, Perseroan tidak dapat mendaftarkan merek dagang “The Ballroom”, dan meskipun merek dagang “The Premiere” telah didaftarkan di beberapa kelas, Perseroan tidak dapat mendaftarkan merek dagang “The Premiere” di kelas tertentu lainnya. Terdapat kesulitan dalam mendaftarkan hak atas kekayaan intelektual, seperti surat permohonan untuk “The Ballroom” dan “The Premiere” ditolak karena merek dagang tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan baik sebagian atau secara keseluruhan dengan merek dagang terdaftar milik pihak lain untuk kelas yang sama. Namun, pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Cinema XXI terus menggunakan istilah “The Premiere” untuk menggambarkan tipe bioskop Cinema XXI. Meskipun Perseroan tidak pernah terlibat dalam proses hukum dan tuntutan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual pihak lain, tidak terdapat jaminan bahwa Perseroan tidak akan terlibat dalam proses hukum dan tuntutan tersebut di masa mendatang. Selain itu, terdapat merek dagang pihak ketiga, paten, hak cipta, pengetahuan atau hak atas kekayaan intelektual lainnya yang dapat dilanggar oleh bioskop Cinema XXI atau dalam aspek lain dari bisnis Cinema XXI tanpa sepengetahuan Perseroan. Pemegang hak atas kekayaan intelektual tersebut dapat berusaha menegakkan hak atas kekayaan intelektual tersebut kepada Cinema XXI di Indonesia, atau yurisdiksi lainnya. Jika terdapat tuntutan pelanggaran yang diajukan oleh pihak ketiga, hal tersebut dapat mengalihkan waktu manajemen Perseroan dan sumber daya lainnya untuk memenangkan tuntutan ini, terlepas dari manfaatnya. Jika Perseroan diputuskan telah melanggar hak kekayaan intelektual pihak lain, Perseroan dapat menjadi bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut atau mungkin dilarang untuk menggunakan hak atas kekayaan intelektual tersebut, dan dikenakan biaya lisensi atau dipaksa untuk mengembangkan alternatif lain. Sebagai akibatnya, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan hasil operasi Cinema XXI.

Lebih lanjut, keberhasilan dan kemampuan Cinema XXI untuk bersaing sebagian bergantung pada kemampuannya untuk membangun dan melindungi hak atas kekayaan intelektual secara memadai. Meskipun Perseroan telah melakukan pendaftaran dan mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang tertentu untuk bisnis utama Cinema XXI yang mencakup teks dan logo “XXI,” “21,” “Cinema XXI,” “Cinema 21,” “The Premiere,” “The Movie Card,” “m.tix,” “m.food Extra Speed,” “XXI Garden Café,” “XXI Espresso Bar,” “The Daily Santap,” “XXI Café,” “21 Café,” “gambar karakter Cornell” dan “XXI Lounge” dan hak cipta tertentu, termasuk seni karakter “Cornell,” memantau penggunaan kekayaan intelektual yang tidak sah, di mana hal ini mungkin sulit dan mahal, dan Perseroan tidak dapat memastikan bahwa langkah-langkah yang telah diambil akan efektif untuk mencegah penggunaan hak atas kekayaan intelektual Perseroan yang tidak sah. Jika pihak ketiga menggunakan salah satu merek Perseroan atau merek yang serupa tanpa persetujuan, Perseroan mungkin menghadapi risiko dilusi atas ekuitas merek serta merek dagang tersebut dapat diidentifikasi dengan pihak tersebut, bukan Perseroan. Terlepas dari upaya Perseroan untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual, pihak ketiga dapat secara sadar atau tidak sadar melanggar, menyalahgunakan, atau melanggar hak atas kekayaan intelektual milik Perseroan dan Perseroan mungkin tidak dapat mencegah pelanggaran, penyelewengan, atau pelanggaran tersebut tanpa biaya yang besar, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku mungkin tidak cukup untuk melindungi hak-hak Perseroan, di mana hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Cinema XXI.

Pengalaman tim manajemen Perseroan yang relatif terbatas sebagai pengurus perusahaan publik dapat menempatkan Cinema XXI pada posisi yang tidak menguntungkan.

Tim manajemen Perseroan memiliki pengalaman terbatas sebagai pengurus perusahaan publik, yang dapat memengaruhi kemampuan Perseroan untuk mematuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh OJK dan BEI. Kewajiban tersebut, meliputi

XXI

kepatuhan terhadap UUPM dan melakukan pengungkapan yang diperlukan serta menyerahkan laporan secara tepat waktu. Manajemen senior Perseroan mungkin tidak dapat menerapkan program dan kebijakan secara efektif dan tepat waktu atau secara memadai memberikan tanggapan dalam hal terjadi penambahan persyaratan hukum, peraturan, dan pelaporan yang diwajibkan sebagai perusahaan publik. Kegagalan Perseroan untuk mematuhi semua persyaratan yang berlaku dapat dikenakan denda dan sanksi, mengalihkan perhatian manajemen Perseroan dari kegiatan usaha, di mana hal tersebut dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan investor pada laporan keuangan konsolidasian Cinema XXI dan berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan harga saham Perseroan.

Perseroan tunduk pada berbagai persyaratan dalam peraturan, termasuk peraturan sehubungan izin dan lisensi pemutaran film, iklan, kesehatan dan keselamatan. Perubahan dalam peraturan perundang-undangan, atau kegagalan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikenakan denda dan sanksi, termasuk penghentian kegiatan bioskop, dan dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Cinema XXI.

Bisnis Cinema XXI diwajibkan memenuhi suatu kualitas operasi dan menggunakan standar yang berlaku di Indonesia. Cinema XXI juga diwajibkan mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk perlindungan konsumen secara umum, keamanan produk dagang, serta undang-undang dan peraturan persaingan usaha di Indonesia. Meskipun Cinema XXI belum pernah menerima sanksi atau hukuman apa pun atas pelanggaran undang-undang dan peraturan dalam 10 tahun terakhir, setiap kasus ketidakpatuhan saat ini atau di masa lalu berpotensi mengakibatkan sanksi pidana, menganggu atau menghentikan kegiatan operasi, atau membatasi kemampuan Cinema XXI untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu atau kegiatan penghimpunan dana.

Pengoperasian bioskop di Indonesia tunduk pada persyaratan peraturan, termasuk mematuhi peraturan pemutaran film dan periklanan sebelum pemutaran film, serta mendapatkan dan memelihara lisensi, izin, atau persetujuan untuk mempertunjukkan film dan melakukan penjualan konsesi. Bioskop yang menjual makanan atau minuman kepada penontonnya juga harus mendapatkan izin restoran dan izin kebersihan tertentu serta mematuhi persyaratan terkait kebersihan dan keamanan pangan. Bioskop Cinema XXI menjual makanan dalam kemasan dan tidak dikemas dan semua bioskop Cinema XXI memiliki izin restoran, izin layanan katering, dan izin kebersihan yang masih berlaku. Sebagai contoh, Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2022 Pengganti Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang UU Cipta Kerja, yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“**UU Film**”) memberikan persyaratan tertentu yang berlaku bagi Cinema XXI sebagai pelaku kegiatan pertunjukan film. UU Film mensyaratkan hal-hal tertentu, antara lain (i) persyaratan untuk mengutamakan film Indonesia yang akan dipertunjukkan di bioskop; (ii) larangan untuk mempertunjukkan film hanya dari satu pelaku pembuatan film/pengedaran film/import film melebihi 50% dari jam pertunjukannya selama enam bulan berturut-turut, yang mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Setiap pelanggaran terhadap persyaratan ini di bawah UU Film dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana. Dalam mempertunjukkan film, Cinema XXI juga tunduk pada persyaratan sensor. Film yang dipertunjukkan di bioskop Indonesia harus melewati persyaratan sensor berdasarkan peraturan sensor yang berlaku. Setiap pelanggaran terhadap persyaratan sensor ini dikenakan hukuman penjara maksimal dua tahun dan denda hingga maksimal Rp10 miliar. Selain itu, berdasarkan Pasal 454 dan Pasal 456 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Proses Persetujuan Perizinan Berbasis Risiko (“**PP No. 5/2021**”), apabila Cinema XXI gagal mendapatkan izin usaha yang diperlukan untuk menjalankan bisnis, Cinema XXI dapat dikenakan sanksi administratif berupa, antara lain denda administratif, penutupan sementara kegiatan usaha dan/atau pencabutan perizinan berusaha. Selanjutnya, Cinema XXI mungkin diminta untuk mendapatkan persetujuan penilaian dampak kesehatan dan lingkungan di Indonesia, baik sehubungan dengan kegiatan usaha dan/atau peningkatan bioskop, dan untuk mematuhi persyaratan lisensi, aturan, undang-undang dan peraturan sehubungan dengan perlindungan keamanan, keselamatan, kesehatan dan perlindungan lingkungan (K3L) yang mungkin mengharuskan Cinema XXI untuk mengeluarkan tambahan biaya untuk belanja modal, atau kepatuhan dan operasi. Meskipun Cinema XXI berkeyakinan bahwa Cinema XXI telah mematuhi peraturan tersebut dan tidak memiliki masalah dalam memperbarui lisensi yang signifikan di masa lalu, dalam hal Cinema XXI tidak dapat mematuhi peraturan tersebut atau memperoleh, memperbarui, atau memperbaiki ketidakpatuhan terhadap izin, lisensi, otorisasi,

sertifikat, atau menyediakan bukti, salinan, atau dokumen asli dari izin, lisensi, otorisasi, atau sertifikat tersebut, jika dan ketika diminta oleh otoritas terkait, hal tersebut dapat mengakibatkan sanksi keuangan atau proses administratif atau hukum terhadap Cinema XXI, termasuk penghentian atau penangguhan kegiatan operasi bioskop yang dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Cinema XXI.

Selanjutnya, intervensi pemerintah dan/atau reformasi regulasi di Indonesia dapat mengakibatkan peraturan baru dan/atau perubahan dalam penafsiran peraturan perundang-undangan yang ada, di mana hal tersebut dapat menyebabkan biaya kepatuhan tambahan serta mengalihkan waktu dan perhatian manajemen. Pemerintah sebelumnya telah melarang penanaman modal asing secara langsung di dalam perusahaan operator bioskop, yang mewajibkan perusahaan operator bioskop untuk sahamnya dimiliki 100% oleh orang Indonesia atau badan hukum Indonesia. Meskipun Pemerintah telah menghapus larangan kepemilikan asing tersebut secara penuh pada tahun 2016, Cinema XXI tidak dapat menjamin bahwa kepemilikan asing dalam industri bioskop tidak akan dilarang di masa mendatang dan hal ini dapat mengakibatkan pemegang saham asing diwajibkan untuk mendivestasi saham mereka dalam Perseroan, yang dapat berdampak merugikan terhadap harga perdagangan saham Perseroan. Cinema XXI telah menetapkan kebijakan internal untuk menindaklanjuti dan melaporkan perubahan kebijakan, standar, undang-undang, dan peraturan di banyak bidang termasuk undang-undang perlindungan konsumen, perdagangan, energi, keamanan produk, serta persaingan usaha di Indonesia. Selanjutnya, Cinema XXI telah mengembangkan jejaring kerja sama dengan lembaga pemerintah dan sektor swasta terkait di Indonesia, sehingga Cinema XXI dapat menyesuaikan kegiatan operasinya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan benar dan tepat. Terlepas dari langkah-langkah tersebut di atas, tidak terdapat jaminan bahwa Cinema XXI akan dapat mematuhi perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bahwa perubahan dalam peraturan perundang-undangan tidak akan memiliki dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha. Jika Cinema XXI tidak mampu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk undang-undang lingkungan hidup dan peraturan tempat kerja, Cinema XXI dapat dikenakan risiko hukum atau terlibat dalam proses hukum yang dapat mengganggu kegiatan operasi bioskop dan meningkatkan biaya untuk melakukan kegiatan usaha, di mana hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Cinema XXI.

Kondisi cuaca yang ekstrim atau terjadi di luar musim atau peristiwa lain yang luar biasa dapat memengaruhi kegiatan usaha Cinema XXI.

Secara historis, jumlah penonton bioskop juga dipengaruhi oleh periode di mana kondisi cuaca tidak normal, parah atau di luar musim atau peristiwa luar biasa lainnya. Sebagai contoh, kejadian banjir atau gempa bumi di masa lalu yang memengaruhi sebagian wilayah Indonesia telah berdampak pada jumlah penonton karena kondisi atau peristiwa cuaca ekstrem tersebut menyulitkan masyarakat untuk melakukan perjalanan ke bioskop. Cuaca di luar musim yang berkepanjangan dan terjadi bertepatan dengan rilis film besar dapat berdampak merugikan terhadap jumlah penonton, dan akibatnya penjualan tiket bioskop dan ritel Cinema XXI. Selain itu, jumlah penonton bioskop dapat terkadang dipengaruhi oleh ajang besar seperti sepak bola Piala Dunia.

Litigasi, proses hukum, pemeriksaan dan/atau tindakan oleh instansi berwenang dapat menimbulkan pertanggungjawaban yang signifikan, penghentian sementara kegiatan operasional dan pada akhirnya berdampak merugikan terhadap hasil keuangan Cinema XXI.

Dari waktu ke waktu, Cinema XXI dapat atau mungkin menjadi pihak dalam berbagai tuntutan, litigasi, proses hukum atau arbitrase, menjadi subyek pemeriksaan instansi yang berwenang, investigasi maupun tindakan oleh instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas pada hak kekayaan intelektual, pemalsuan, praktik usaha yang tidak sehat, pertanggungjawaban akibat kontaminasi makanan, tuntutan terkait ketenagakerjaan, pelanggaran perjanjian dan sanksi bursa. Sebagai tambahan, dugaan ketidakpatuhan atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang terkait hak atas kekayaan intelektual, dapat juga menyebabkan litigasi, proses hukum, pemeriksaan dan/atau tindakan oleh instansi berwenang.

XXI

Pembelaan atas proses hukum ini dapat menyita waktu dan mengakibatkan timbulnya pengeluaran berkelanjutan yang signifikan dan terpecahnya waktu dan konsentrasi manajemen Perseroan dari kegiatan usaha sehari-hari, sehingga dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan operasional Cinema XXI. Dikarenakan sifat proses litigasi dan arbitrase yang tidak pasti, tidak terdapat jaminan bahwa Cinema XXI akan sukses dalam memenangkan tuntutan atau proses tersebut, atau bahwa penilaian manajemen terhadap materialitas masalah ini, termasuk penyisihan akuntansi yang dibuat terkait hal tersebut, akan konsisten dengan hasil akhir dari tuntutan atau proses hukum tersebut. Cinema XXI juga dapat diwajibkan untuk menarik produk atau instansi yang berwenang dapat meminta Cinema XXI untuk menghentikan sementara distribusi dan penjualan beberapa produknya atau menghentikan kegiatan operasinya.

Meskipun Cinema XXI belum pernah terlibat dalam litigasi, arbitrase, proses hukum, pemeriksaan dan/atau tindakan oleh pemerintah dan regulator yang memiliki dampak merugikan yang material dalam 10 tahun terakhir, Cinema XXI tidak dapat memastikan bahwa Cinema XXI tidak akan terlibat dalam litigasi, proses hukum, pemeriksaan dan/atau tindakan oleh instansi berwenang di masa mendatang. Litigasi, proses hukum, pemeriksaan dan/atau tindakan oleh instansi berwenang tersebut dan kemungkinan adanya publikasi merugikan dapat berdampak negatif terhadap reputasi, penjualan dan kemampuan Cinema XXI untuk menjalankan kegiatan usaha. Kegagalan Cinema XXI untuk memenangkan atau menyelesaikan setiap litigasi, arbitrase, proses hukum, pemeriksaan dan/atau tindakan oleh instansi pemerintah atau menilai materialitas suatu tuntutan secara akurat dapat mengakibatkan timbulnya pertanggungjawaban yang, apabila tidak atau hanya sebagian ditutup asuransi, dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Cinema XXI.

Cinema XXI memiliki kebutuhan listrik yang signifikan untuk menjalankan kegiatan operasi. Setiap gangguan terhadap kegiatan operasi karena gangguan pasokan listrik atau kenaikan tarif listrik yang tidak teratur dan signifikan dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Cinema XXI.

Bioskop Cinema XXI memiliki kebutuhan listrik yang signifikan dan terhentinya pasokan listrik ke bioskop sebagai akibat dari gangguan pada infrastruktur seperti pemadaman listrik di kota-kota tempat bioskop berada, dapat mengganggu operasi bioskop. Hasil kegiatan usaha dan keuangan Cinema XXI dapat terpengaruh secara negatif oleh setiap gangguan operasi. Beban utilitas Cinema XXI (termasuk listrik dan air) tercatat sebesar Rp237.671 juta, Rp99.113 juta, Rp102.447 juta dan Rp203.709 juta, masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020, 2021 dan 2022 dan Rp44.645 juta dan Rp51.614 juta, masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022 dan 2023.

Cinema XXI bergantung pada pihak ketiga untuk semua kebutuhan daya dan memiliki opsi terbatas terkait pemeliharaan cadangan daya seperti genset diesel. Berdasarkan ketentuan pengaturan sewa, pemilik tempat diharuskan untuk menyediakan pasokan listrik yang cukup jika terjadi pemadaman listrik. Namun, tidak ada jaminan bahwa mereka akan dapat memenuhi kewajiban mereka jika terjadi kontinjensi, atau bahwa pasokan tersebut akan cukup untuk kebutuhan Cinema XXI. Selanjutnya, setiap kenaikan harga solar akan meningkatkan beban usaha Cinema XXI, yang dapat berdampak merugikan terhadap marjin bisnis. Karena Cinema XXI mengkonsumsi daya yang signifikan, setiap kenaikan tarif yang tidak terduga atau signifikan dapat meningkatkan biaya pengoperasian bioskop. Jumlah penyedia listrik di Indonesia terbatas dan oleh karena itu, dalam hal terjadi kenaikan tarif harga, Cinema XXI mungkin tidak dapat menemukan pengganti pada biaya yang efektif, dan hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Cinema XXI. Selanjutnya, untuk bioskop-bioskop tertentu, pihak yang menyewakan/pemberi lisensi memiliki tanggung jawab untuk memasok listrik yang bergantung pada distribusi listrik yang relevan atau papan listrik yang berada di luar kendali Cinema XXI. Oleh karena itu, Cinema XXI mungkin mengalami kehilangan pendapatan jika terjadi pemadaman listrik yang berkepanjangan di bioskop. Pemerintah Indonesia juga dapat membatasi atau melarang penggunaan generator diesel di masa depan untuk mengendalikan tingkat polusi.

Selain itu, biaya energi Cinema XXI meningkat pada tahun 2021 dan 2022, terutama karena kenaikan inflasi dan kenaikan terkait biaya gas dan listrik. Jika biaya energi terus meningkat dan Cinema XXI tidak dapat menerapkan langkah-langkah untuk memitigasi kenaikan biaya yang berkaitan dengan konsumsi energi, hal tersebut dapat berdampak merugikan secara material terhadap profitabilitas Cinema XXI.

Pendapatan iklan Cinema XXI bergantung pada kemampuan Cinema XXI untuk membina atau menjalin hubungan dengan pemasang iklan utama, serta faktor eksternal lainnya yang berada di luar kendali Cinema XXI.

Cinema XXI menghasilkan pendapatan iklan melalui iklan berbasis layar berdasarkan jumlah iklan berbasis layar yang ditayangkan pada saat pemutaran film, iklan *offline* yang ditampilkan di bioskop, dan iklan *online* yang dilakukan melalui situs web dan aplikasi digital berbasis seluler Cinema XXI. Oleh karena itu, total pendapatan iklan yang dihasilkan dari iklan berbasis layar berbanding lurus dengan jumlah film yang diputar di bioskop Cinema XXI. Jumlah pemutaran dan penonton di bioskop Cinema XXI bergantung pada berbagai faktor eksternal yang berada di luar kendali, termasuk jumlah film baru yang dirilis dalam seminggu, jumlah kunjungan ke bioskop Cinema XXI, kinerja film di *box office*, kondisi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang memengaruhi jadwal pemutaran film, dan peraturan daerah tertentu yang membatasi jumlah pemutaran per hari. Selanjutnya, meskipun saat ini tidak ada peraturan yang mengatur jumlah iklan di bioskop sebelum atau selama pemutaran film, tidak terdapat jaminan bahwa hal ini tidak akan berubah di masa mendatang. Terjadinya salah satu peristiwa ini dapat berdampak langsung pada kemampuan Cinema XXI untuk menayangkan iklan pada pemutaran film, yang pada gilirannya dapat memengaruhi hubungannya dengan pemasang iklan, di mana hal tersebut dapat berdampak terhadap kemampuan Cinema XXI untuk menghasilkan pendapatan iklan.

Lebih lanjut, selama bertahun-tahun, Cinema XXI telah mampu membina hubungan dengan biro iklan utama dan berbagai pemasang iklan dari berbagai sektor seperti *fast moving consumer goods*, perbankan, layanan keuangan, properti, *e-commerce*, otomotif, pendidikan, teknologi, dan klinik kecantikan. Setiap kegagalan untuk terus mempertahankan hubungan tersebut atau untuk membangun dan memanfaatkan hubungan baru dengan mereka, dapat membahayakan bisnis atau mencegah pertumbuhan bisnis Cinema XXI, yang dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, prospek usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi. Cinema XXI tidak menandatangani kontrak jangka panjang terkait pendapatan iklan dengan pelanggan utama dan oleh karena itu, tidak terdapat jaminan bahwa setelah berakhirnya, kontrak ini akan diperbarui atau diganti dengan persyaratan yang sama, atau lebih menguntungkan daripada, yang yang berlaku saat ini. Setiap penurunan pendapatan iklan, baik karena kegagalan untuk memperbarui atau mengganti perjanjian apapun yang terkait pendapatan iklan dengan persyaratan yang menguntungkan atau sebaliknya, dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, posisi keuangan dan prospek usaha Cinema XXI.

Persaingan untuk belanja iklan sangat signifikan, dan pemasang iklan mungkin tidak melanjutkan bisnis dengan Cinema XXI jika mereka yakin bahwa platform iklan Cinema XXI tidak efektif atau terlalu mahal. Selanjutnya, pemasang iklan umumnya memiliki anggaran yang telah ditentukan sebelumnya, sebagian besar di antaranya didedikasikan untuk platform tradisional, seperti televisi dan jaringan media online dan seluler. Penurunan anggaran tersebut karena pertimbangan ekonomi, seperti perlambatan ekonomi akibat pandemi COVID-19, atau pergeseran belanja ke platform iklan baru, seperti internet dan aplikasi seluler, penurunan jumlah penonton film, atau faktor lainnya dapat mengakibatkan belanja iklan di bioskop yang lebih rendah. Jika Cinema XXI tidak dapat mempertahankan daya saing dan memberikan nilai tambahan kepada klien iklan, mereka dapat mengurangi pembelian iklan atau berhenti sama sekali menggunakan layanan iklan Cinema XXI, di mana hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap pendapatan dan kemampuan Cinema XXI untuk mendapatkan klien iklan baru. Jika Cinema XXI tidak dapat memperoleh hak iklan atau mempertahankan pendapatan iklan, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Cinema XXI.

Cinema XXI menghadapi risiko terkait pihak ketiga yang menjadi mitra serta pihak lainnya.

Cinema XXI berkolaborasi dengan merek-merek global terkenal untuk memperoleh bahan baku pada harga yang menguntungkan serta sosial media dan *performance marketing platform*, *key opinion leaders*, dan *influencers* untuk peluncuran produk. Cinema XXI membina kerjasama dan memasarkan kerja samanya dengan merek makanan dan minuman seperti Coca-cola, Aqua dan Danone, Hershey dan Oat Side. Cinema XXI juga bekerja sama dengan pihak ketiga ini untuk membuat *item* promosi, misalnya, *menu combo*, dan diskon atau penawaran khusus tertentu yang diberikan oleh lembaga perbankan melalui penggunaan kartu atau metode pembayaran mereka. Hubungan ini menimbulkan risiko yang terkait dengan kemungkinan pihak ketiga tersebut memiliki kepentingan atau tujuan ekonomi lainnya yang

XXI

berbeda dengan Cinema XXI, mengambil atau mengabaikan untuk mengambil tindakan yang bertentangan dengan permintaan Cinema XXI, memiliki kebijakan atau objektif yang berbeda, atau tidak dapat atau tidak bersedia untuk memenuhi kewajiban mereka kepada Cinema XXI sesuai dengan ketentuan perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Selain itu, Cinema XXI mungkin terlibat dalam perselisihan atau gugatan dengan mitra tersebut, dan Cinema XXI menghadapi kesulitan untuk memenuhi promosi tertentu, membiayai pengembangan produk tertentu, atau membatasi kemampuannya untuk mendapatkan kembali investasi dan membatasi fleksibilitas keuangan. Selanjutnya, perselisihan dan/ atau gugatan tersebut, terlepas dari siapa yang benar dan hasilnya, juga dapat mengalihkan perhatian dan sumber daya manajemen dari operasi bisnis Cinema XXI, dan hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasi dan reputasi Cinema XXI. Jika kerjasama tersebut tidak berhasil, nilai investasi Cinema XXI dalam usaha ini dapat mengalami penurunan nilai atau hilang seluruhnya. Cinema XXI tidak dapat menjamin bahwa kerjasama ini akan menguntungkan atau bahwa Cinema XXI akan dapat mempertahankan hubungan yang baik dengan para mitra, baik karena risiko yang dijelaskan di atas, kondisi ekonomi global yang tidak menguntungkan, kenaikan biaya konstruksi, fluktuasi mata uang, risiko politik, atau faktor lainnya. Terjadinya salah satu dari peristiwa tersebut atau perselisihan dengan mitra, termasuk penggantian mitra atau tambahan waktu dan usaha untuk menemukan mitra baru dapat berdampak buruk pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Cinema XXI.

Jika Perseroan gagal memenuhi pembatasan keuangan dan pembatasan lainnya dalam perjanjian pembiayaan, hal tersebut akan berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, prospek usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas Cinema XXI.

Perjanjian pembiayaan Perseroan saat ini memuat ketentuan keuangan tertentu yang wajib dipertahankan dan ketentuan pembatasan lainnya, di mana Perseroan dapat diwajibkan untuk memperoleh persetujuan dari pemberi pinjaman untuk, antara lain mengubah struktur permodalan Perseroan (dengan ketentuan bahwa perubahan struktur permodalan tersebut tidak mengakibatkan kepemilikan bersama keluarga Suherman dan Lasmana (tidak terdapat definisinya dalam perjanjian kredit terkait), baik secara langsung maupun tidak langsung, menjadi di bawah 51%), membuat atau menanggung hak gadai atau klaim atas aset Perseroan, dan terlibat dalam penggabungan atau akuisisi. Tidak terdapat jaminan bahwa Perseroan akan dapat memperoleh persetujuan tersebut pada waktu yang tepat atau bahkan tidak sama sekali. Dalam hal persetujuan tersebut diberikan, pihak pemberi pinjaman dapat memberlakukan beberapa kondisi tambahan yang dapat membatasi fleksibilitas operasional atau mengakibatkan Perseroan tunduk pada pengawasan yang lebih ketat dari pemberi pinjaman yang relevan. Ketentuan dalam perjanjian pinjaman Perseroan dapat membatasi kemampuan Cinema XXI untuk memperoleh pembiayaan yang diperlukan, atau persyaratan pembiayaan yang lebih baik di masa depan untuk membiayai modal kerja, belanja modal, akuisisi, membayar kewajiban utang atau tujuan lainnya, membatasi kemampuan Cinema XXI untuk berinvestasi dalam bisnis dan memanfaatkan peluang bisnis di masa depan, menjadikan Cinema XXI kurang kompetitif dibandingkan sejumlah pesaing yang memiliki tingkat utang lebih rendah dan membatasi kemampuan Cinema XXI untuk bereaksi terhadap perubahan pasar atau kondisi bisnis.

Kemampuan Perseroan untuk membayar utang akan bergantung pada kinerja Cinema XXI di masa depan, yang pada akhirnya akan bergantung pada keberhasilan Cinema XXI dalam melaksanakan strategi dan pada faktor-faktor keuangan, persaingan, peraturan, teknis, dan faktor lain, kondisi perekonomian secara umum, permintaan atas tiket bioskop dan produk F&B serta faktor-faktor lain yang spesifik untuk industri bioskop, di mana sebagian besar dari faktor tersebut berada di luar kendali Cinema XXI. Pelanggaran atau wanprestasi atas kewajiban Perseroan untuk memenuhi persyaratan dalam perjanjian pembiayaan dapat menyebabkan perjanjian pembiayaan yang relevan menjadi segera jatuh tempo dan harus dibayar, dan memicu ketentuan *cross-default* di bawah perjanjian pembiayaan yang lain. Selain itu, jika Perseoran tidak dapat membayar utang, pemberi pinjaman yang dijamin dapat menyita jaminan yang diberikan untuk mendapatkan pinjaman, di mana hal tersebut dapat mengakibatkan kehilangan kendali atas aset Perseroan.

Perseroan juga mungkin diminta untuk membiayai kembali utangnya di masa depan. Kemampuan Peseroan untuk membiayai kembali utang akan bergantung pada kondisi keuangan Cinema XXI pada saat itu, pembatasan dalam perjanjian yang mengatur utang Perseroan dan faktor-faktor lain, termasuk kondisi pasar dan ekonomi secara umum.

3. Risiko umum

Cinema XXI didirikan di Indonesia dan semua aset dan operasi Cinema XXI berlokasi di Indonesia. Terdapat berbagai risiko yang dihadapi oleh perusahaan yang beroperasi di Indonesia, yang dapat memiliki dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Cinema XXI.

Ketidakstabilan politik dan sosial di Indonesia dapat berdampak memberikan dampak merugikan terhadap perekonomian, yang pada akhirnya dapat berdampak material yang merugikan terhadap pada bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Cinema XXI.

Indonesia dari waktu ke waktu mengalami ketidakstabilan politik serta gejolak sosial dan sipil pada beberapa kejadian. Sejak tahun 2000, dari waktu ke waktu, ribuan orang Indonesia berpartisipasi dalam demonstrasi di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia, baik untuk mendukung maupun menentang mantan presiden dan Presiden Joko Widodo saat ini, serta sebagai tanggapan terhadap isu-isu tertentu, termasuk pengurangan subsidi bahan bakar, privatisasi aset negara, tindakan anti-korupsi, desentralisasi dan otonomi provinsi serta kampanye militer pimpinan Amerika Serikat di Timur Tengah. Meskipun demonstrasi tersebut umumnya berlangsung damai, beberapa di antaranya berubah menjadi kekerasan.

Kampanye politik di Indonesia dapat berujung pada gangguan sipil dan ketidakstabilan politik dan sosial. Protes terkait pemilihan umum terjadi ketika Komisi Pemilihan Umum (“KPU”) secara resmi mengumumkan hasil pemilihan presiden tahun 2019, dan menegaskan bahwa Presiden petahana Joko Widodo memenangkan perhitungan suara pemilihan presiden dengan 55,5% dari total suara. Hasil pemilihan tersebut memicu tuduhan kecurangan pemilu. Ribuan pendukung kandidat penantang, Prabowo Subianto, kemudian mengadakan unjuk rasa di depan kantor pusat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Jalan Thamrin Jakarta Pusat pada tanggal 21 Mei 2019, menuntut diskualifikasi Joko Widodo dari pemilihan presiden. Unjuk rasa tersebut berakhir dengan kerusuhan pada tanggal 22 Mei 2019 di Jakarta Pusat. Selanjutnya, partai oposisi menggugat hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi dengan tuduhan kecurangan, yang mengakibatkan ketidakpastian dan ketidakstabilan politik di Indonesia. Mahkamah Konstitusi menolak banding atas hasil pemilihan presiden pada tanggal 27 Juni 2019. Cinema XXI tidak dapat menjamin bahwa perselisihan atau hasil pemilu di masa depan (termasuk pemilihan presiden mendatang yang dijadwalkan pada tahun 2024) tidak akan menyebabkan ketidakstabilan politik dan sosial lebih lanjut di Indonesia. Kemunculan kembali ketidakstabilan politik di Indonesia dapat berdampak merugikan secara material pada perekonomian Indonesia, yang dapat berdampak merugikan secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Cinema XXI.

Setelah itu, pada bulan September 2019, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana memberlakukan rancangan undang-undang kitab hukum pidana dan rancangan undang-undang anti-korupsi, yang disambut dengan serangkaian aksi unjuk rasa dan demonstrasi menolak rancangan undang-undang tersebut. Para pengunjuk rasa berargumen bahwa rancangan undang-undang kitab hukum pidana mengandung beberapa ketentuan yang dapat mengancam kebebasan sipil dan bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Rancangan undang-undang anti-korupsi juga ditolak oleh para pengunjuk rasa dengan pertimbangan rancangan undang-undang tersebut memiliki ketentuan yang memberatkan, yang akan menghambat upaya pemberantasan korupsi. Setelah sejumlah aksi unjuk rasa pada tanggal 30 September 2019, kerusuhan terjadi yang mengakibatkan beberapa kantor polisi serta properti publik di Jakarta mengalami kerusakan. Akibat kontroversi yang ditimbulkan dari rancangan undang-undang dan sejumlah aksi unjuk rasa, Pemerintah Indonesia menunda pengesahan undang-undang tersebut dan merevisi rancangan undang-undang tersebut lebih lanjut. Terakhir kali, pada bulan Oktober dan November 2020, terdapat banyak protes di seluruh negeri untuk menentang Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU No. 11/2020”), yang mengubah lebih dari 70 undang-undang yang ada dan bertujuan untuk memotong rantai birokrasi dan meningkatkan investasi dalam rangka menciptakan lapangan kerja. Para pengunjuk rasa mengklaim bahwa UU No. 11/2020 secara umum akan melemahkan UU Ketenagakerjaan yang ada dan perlindungan terhadap ketenagakerjaan. Pada tanggal 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU No. 11/2020 tidak konstitusional secara bersyarat karena dikeluarkan melawan prinsip-prinsip legislasi yang baik dan oleh karena itu mewajibkan Pemerintah untuk memperbaiki kekurangan prosedural tersebut dalam waktu dua tahun

XXI

setelah tanggal keputusannya. Pada tanggal 30 Desember 2022, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang selanjutnya ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“**UU Cipta Kerja**”) sebagai tanggapan atas keputusan tersebut. Cinema XXI tidak dapat menjamin bahwa gangguan sosial dan sipil tidak akan terjadi di masa depan dan dalam skala yang lebih luas, atau gangguan tersebut tidak akan, secara langsung atau tidak langsung, berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Cinema XXI.

Perkembangan politik dan sosial di Indonesia tidak dapat diperkirakan di masa lalu. Indonesia juga memiliki banyak partai politik dan koalisi pemerintahan, di mana tidak ada partai politik yang unggul dengan *electoral majority* yang jelas hingga saat ini. Meskipun UU No. 11/2020 telah dicabut dengan UU Cipta Kerja, tidak terdapat jaminan bahwa situasi ini atau sumber ketidakpuasan di masa depan tidak akan menyebabkan ketidakstabilan politik dan sosial lebih lanjut. Gangguan sosial dan sipil dapat secara langsung maupun tidak langsung berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Cinema XXI.

Indonesia rentan terhadap risiko geologis dan bencana alam lainnya yang signifikan seperti banjir yang dapat menyebabkan kerusakan properti, kehilangan nyawa, gejolak sosial, dan kerugian ekonomi.

Kepulauan Indonesia merupakan salah satu wilayah dengan kegiatan vulkanis paling aktif di dunia. Mengingat Indonesia terletak di zona pertemuan tiga pelat litosfer utama, Indonesia rentan terhadap aktivitas seismik signifikan yang dapat menyebabkan gempa bumi dan tsunami, atau gelombang pasang yang merusak. Sejumlah bencana alam telah terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, seperti gempa bumi besar yang menyebabkan tsunami dan aktivitas vulkanik. Selain peristiwa geologis tersebut, Indonesia juga pernah terkena bencana alam lain seperti hujan lebat dan banjir bandang yang mengakibatkan hilangnya nyawa, pengungsian sejumlah besar orang, dan kerusakan properti yang luas. Baru-baru ini, sepanjang minggu pertama bulan Januari 2020, curah hujan yang tinggi dan terus menerus menyebabkan banjir parah di Jakarta dan sekitarnya yang menewaskan sedikitnya 66 orang dan membuat hampir 400.000 orang terpaksa mengungsi. Pada bulan Januari 2021, terjadi gempa bumi di wilayah Majene di Sulawesi Barat, yang menewaskan 105 orang. Terjadi juga insiden banjir, puting beliung, dan tanah longsor di berbagai wilayah di Indonesia antara bulan Januari dan April 2021. Terakhir kali, pada November 2022, terjadi gempa bumi di Cianjur yang menyebabkan jumlah kematian lebih dari 300 orang. Meskipun peristiwa ini tidak memiliki dampak ekonomi yang signifikan pada pasar modal Indonesia, Pemerintah harus menghabiskan sumber daya dalam jumlah signifikan untuk bantuan darurat dan upaya pemukiman kembali. Sebagian besar biaya tersebut ditanggung oleh pemerintah asing dan lembaga bantuan internasional. Meskipun demikian, bantuan semacam itu mungkin tidak akan terus diberikan, dan bantuan tersebut mungkin tidak disalurkan kepada penerima bantuan tepat pada waktunya. Jika Pemerintah tidak dapat menyalurkan bantuan asing kepada masyarakat terdampak secara tepat waktu, maka kerusuhan sosial dan politik dapat terjadi. Selain itu, upaya pemulihan dan bantuan kemungkinan besar akan membebani keuangan Pemerintah dan dapat memengaruhi kemampuannya untuk memenuhi kewajiban atas utang negaranya. Kegagalan apapun di pihak Pemerintah atau pengumuman moratorium oleh Pemerintah atas utang negara dapat memicu peristiwa wanprestasi di sejumlah pinjaman sektor swasta, yang akan berdampak pada kegiatan operasi Cinema XXI, klien iklan, dan pemasok Cinema XXI, dan dengan demikian menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Cinema XXI.

Peristiwa geologis di masa depan dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Gempa bumi yang signifikan atau gangguan geologis lainnya di salah satu kota-kota terpadat di Indonesia dapat menimbulkan gangguan serius terhadap perekonomian Indonesia dan menurunkan kepercayaan investor, dan dengan demikian menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Cinema XXI.

Serangan teroris dan kegiatan teroris, serta peristiwa destabilisasi tertentu telah menyebabkan volatilitas ekonomi dan sosial yang signifikan dan berkelanjutan di Indonesia, yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha dan/atau properti Cinema XXI.

Serangan teroris dan respon militer yang terkait telah menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan kerusuhan sosial yang substansial dan berkelanjutan di dunia. Di Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi beberapa serangan teroris di Indonesia yang ditujukan kepada Pemerintah Indonesia, pemerintah asing dan gedung publik dan komersial yang sering dikunjungi warga negara asing, yang telah menewaskan dan melukai sejumlah orang. Sebagai contoh, pada tanggal 13 Mei 2018 dan 14 Mei 2018, serangkaian pengeboman terjadi di beberapa gereja dan sebuah kantor polisi di Surabaya, Jawa Timur, yang menewaskan sedikitnya 28 orang dan melukai sedikitnya 57 orang. Baru-baru ini, pada tanggal 28 Maret 2021, sebuah bom meledak di Katedral Makassar yang melukai lebih dari 20 orang.

Tidak dapat dijamin bahwa tindakan akan terjadi tindakan teroris di masa depan dan Cinema XXI tidak dapat menjamin bahwa properti Cinema XXI tidak akan menjadi sasaran tindakan terorisme. Aksi teroris tersebut dapat menimbulkan destabilisasi di Indonesia dan mempertajam perpecahan internal dalam Pemerintah sewaktu Pemerintah mempertimbangkan respons terhadap ketidakstabilan dan kerusuhan tersebut, dan dengan demikian menimbulkan dampak merugikan terhadap kepercayaan investor terhadap Indonesia dan perekonomian Indonesia. Aksi kekerasan yang disebabkan dan menyebabkan ketidakstabilan dan kerusuhan di masa lalu telah menimbulkan, dan mungkin akan tetap menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap investasi dan keyakinan terhadap perekonomian serta kinerja perekonomian Indonesia, dan pada gilirannya kegiatan usaha Cinema XXI. Terjadinya salah satu kejadian di atas yang menyebabkan kerusakan pada infrastruktur Cinema XXI atau pemasok dan klien iklan Cinema XXI, dapat berdampak merugikan dan material terhadap pasar keuangan internasional dan perekonomian Indonesia, mengganggu sebagian kegiatan usaha Cinema XXI, serta menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Cinema XXI.

Otonomi daerah dan ketidakpastian dalam perimbangan kekuasaan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat di Indonesia dapat berdampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha Cinema XXI melalui penetapan pembatasan, pajak dan pungutan daerah.

Indonesia adalah sebuah negara besar dan beragam dengan berbagai etnis, bahasa, tradisi dan adat. Selama pemerintahan mantan Presiden Soeharto, pemerintah pusat menguasai dan menjalankan kewenangan pengambilan keputusan di hampir seluruh aspek pemerintahan nasional dan daerah, termasuk alokasi pendapatan yang dihasilkan dari ekstraksi sumber daya nasional di berbagai wilayah. Hal tersebut memicu tuntutan untuk otonomi daerah yang lebih besar, khususnya sehubungan dengan pengelolaan sumber daya ekonomi dan keuangan daerah. Sebagai respons terhadap tuntutan untuk otonomi daerah yang lebih besar, pada tahun 1999, DPR mengesahkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diubah pada tahun 2004 dan digantikan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana diubah oleh UU Cipta Kerja), dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang hal yang sama (sebagaimana dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).

Berdasarkan undang-undang otonomi daerah tersebut, otonomi daerah diharapkan akan memberikan kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada pemerintah daerah atas penggunaan “aset nasional” dan menciptakan hubungan keuangan yang seimbang dan adil antara pemerintah pusat dan daerah. Namun demikian, beberapa pemerintah daerah telah memberlakukan berbagai pembatasan, pajak dan pungutan yang mungkin berbeda dari pembatasan, pajak dan pungutan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah lain dan/atau merupakan tambahan dari pembatasan, pajak, dan pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Undang-undang dan peraturan otonomi daerah telah mengubah iklim hukum bagi perusahaan di Indonesia dengan melakukan desentralisasi wewenang regulasi, pajak dan wewenang tertentu lainnya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Meskipun pemerintah daerah dilarang oleh hukum untuk menetapkan peraturan daerah yang bertentangan dengan hukum pada hierarki yang lebih tinggi,

XXI

penerapan otonomi tersebut menciptakan ketidakpastian. Ketidakpastian tersebut meliputi kurangnya peraturan pelaksanaan tentang otonomi daerah dan kurangnya personel pemerintah yang memiliki pengalaman sektor yang relevan di tingkat pemerintah daerah tertentu. Terlebih lagi, panduan atau preseden yang tersedia mengenai penafsiran dan penerapan undang-undang dan peraturan otonomi daerah hanya tersedia dalam jumlah terbatas.

Pembatasan, pajak dan pungutan tambahan dan/atau saling bertentangan yang mungkin ditetapkan oleh otoritas daerah yang berwenang dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha dan operasi Cinema XXI yang berada di seluruh Indonesia.

Selain itu, pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, meskipun Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menyederhanakan proses perizinan melalui implementasi UU Cipta Kerja, masih terdapat ketidakpastian mengenai perimbangan wewenang antara pemerintah daerah dan pusat dan prosedur untuk memperbarui izin dan persetujuan serta memantau kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. Selain itu, beberapa otoritas lokal telah mencoba untuk memberlakukan pajak tambahan atau memperoleh kontribusi lainnya. Tidak terdapat jaminan bahwa perimbangan antara pemerintah daerah dan pusat akan secara efektif tercapai atau bahwa kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Cinema XXI di Indonesia tidak akan terpengaruh secara negatif oleh kewajiban kepatuhan ganda atau ketidakpastian lebih lanjut mengenai kewenangan hukum untuk memungut pajak atau menetapkan peraturan lain yang dapat memengaruhi kegiatan usaha Cinema XXI.

Depresiasi atau volatilitas nilai Rupiah dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Cinema XXI.

Biaya keuangan bersih Cinema XXI dapat dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar, khususnya depresiasi atau apresiasi Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat serta fluktuasi antara Rupiah dan mata uang lain, seperti Euro atau Dolar Singapura. Meskipun Rupiah mengalami apresiasi yang signifikan dari titik terendahnya sekitar Rp17.000 per Dolar AS pada tahun 1998, Rupiah masih terus mengalami volatilitas yang signifikan. Secara khusus, Rupiah melemah secara signifikan terhadap Dolar Amerika Serikat selama semester pertama tahun 2020, mengalami depresiasi sebesar 19,8% dari nilai tukar (berdasarkan kurs tengah yang diumumkan oleh Bank Indonesia) sebesar Rp13.662 = US\$ 1 pada tanggal 31 Januari 2020 menjadi Rp16.367 = US\$ 1 pada tanggal 31 Maret 2020, sebelum menguat menjadi Rp14.105 = US\$ 1 pada tanggal 31 Desember 2020, terutama diakibatkan oleh pandemi COVID-19 saat ini. Rupiah telah melemah terhadap Dolar Amerika Serikat pasca-pandemi menjadi Rp15.731 = US\$ 1 pada tanggal 31 Desember 2022 dan Rp15.062 = US\$ 1 pada tanggal 31 Maret 2023. Namun, karena implikasi pandemi COVID-19 yang terus berubah dan tidak menentu, sulit untuk menilai sifat dan sejauh mana dampak pandemi COVID-19 terhadap nilai Rupiah.

Rupiah umumnya dapat dikonversi dan ditransfer secara bebas (kecuali bahwa bank-bank di Indonesia dilarang transfer Rupiah kepada orang di luar Indonesia dan tidak boleh melakukan transaksi tertentu dengan bukan penduduk). Namun demikian, dari waktu ke waktu, Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar valuta asing sesuai dengan kebijakannya, baik dengan menjual Rupiah maupun dengan menggunakan cadangan valuta asingnya untuk membeli Rupiah. Cinema XXI tidak dapat menjamin bahwa Rupiah tidak akan mengalami depresiasi dan volatilitas yang berkelanjutan, bahwa kebijakan kurs mengambang yang saat ini digunakan oleh Bank Indonesia tidak akan diubah, bahwa depresiasi lanjutan Rupiah terhadap mata uang lain, termasuk Dolar Amerika Serikat, tidak akan terjadi, atau bahwa Pemerintah akan mengambil tindakan lebih untuk melakukan stabilisasi, mempertahankan atau meningkatkan nilai Rupiah, atau bahwa tindakan-tindakan tersebut akan berhasil jika diterapkan. Modifikasi terhadap kebijakan kurs mengambang saat ini dapat mengakibatkan kenaikan suku bunga domestik yang signifikan, kekurangan likuiditas, kontrol modal atau valuta asing, atau penahanan bantuan keuangan oleh pemberi pinjaman multinasional. Hal tersebut dapat mengakibatkan penurunan aktivitas perekonomian, resesi ekonomi, wanprestasi pinjaman atau menurunnya minat pelanggan Cinema XXI, dan sebagai akibatnya, Cinema XXI juga mungkin menghadapi kesulitan dalam pendanaan belanja modal dan pelaksanaan strategi bisnis Cinema XXI. Terjadinya salah satu hal di atas dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Cinema XXI.

Penurunan peringkat utang Indonesia dan perusahaan Indonesia dapat berdampak merugikan bagi Cinema XXI.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, peringkat utang jangka panjang Indonesia dalam mata uang asing diberi peringkat “Baa2” (stabil) dari Moody’s, “BBB” (stabil) dari Fitch dan “BBB” (negatif) dari S&P. Peringkat tersebut mencerminkan penilaian terhadap kapasitas keuangan Pemerintah secara keseluruhan untuk membayar kewajibannya serta kemampuan dan kesediaan Pemerintah untuk memenuhi komitmen keuangannya pada saat jatuh tempo, dan merupakan peningkatan dibandingkan peringkat yang diberikan oleh badan pemeringkat kredit internasional tersebut atas Indonesia setelah krisis keuangan pada tahun 1997.

Setiap penurunan peringkat kredit Indonesia atau perusahaan Indonesia dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap likuiditas pasar keuangan Indonesia dan memengaruhi kemampuan pemerintah Indonesia dan perusahaan Indonesia, termasuk Cinema XXI, untuk menggalang pembiayaan tambahan, serta tingkat suku bunga dan persyaratan komersial lainnya yang berlaku bagi pembiayaan tambahan yang tersedia, dan mungkin menimbulkan dampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Cinema XXI.

Undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan di Indonesia serta kerusuhan buruh dapat berdampak buruk secara material terhadap hasil operasi Cinema XXI.

Peraturan perundang-undangan yang memfasilitasi pembentukan serikat kerja, ditambah dengan lemahnya kondisi ekonomi, telah mengakibatkan dan kemungkinan akan tetap mengakibatkan terjadinya kerusuhan dan aktivisme buruh di Indonesia. Pada tahun 2000, Pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 mengenai Serikat Pekerja (“**UU Serikat Pekerja**”). UU Serikat Pekerja mengizinkan karyawan membentuk serikat buruh tanpa intervensi pemberi kerja, Pemerintah, partai politik atau pihak lainnya. Pada tanggal 25 Maret 2003, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah sebagian oleh UU Cipta Kerja (“**UU Ketenagakerjaan**”) diundangkan yang antara lain mengatur kenaikan nilai pesangon, pensiun, jaminan kesehatan, asuransi jiwa, pembayaran uang penghargaan dan kompensasi yang harus dibayar kepada karyawan setelah pemutusan hubungan kerja. UU Ketenagakerjaan memerlukan peraturan pelaksanaan lebih lanjut yang memiliki pengaruh substansial terhadap hubungan ketenagakerjaan di Indonesia. UU Ketenagakerjaan mewajibkan perusahaan yang memperkerjakan 50 karyawan atau lebih untuk membentuk forum bipartit yang dihadiri oleh pemberi kerja dan karyawan. UU Ketenagakerjaan juga mewajibkan serikat kerja untuk memiliki kehadiran lebih dari 50% karyawan suatu perusahaan untuk menegosiasikan perjanjian kerja bersama dan membuat prosedur yang permisif untuk karyawan menggelar pemogokan. Setelah diundangkan, beberapa serikat buruh mendesak Mahkamah Konstitusi agar menyatakan beberapa ketentuan UU Ketenagakerjaan tidak konstitusional dan memerintahkan Pemerintah untuk mencabut ketentuan-ketentuan tersebut. Mahkamah Konstitusi menyatakan UU Ketenagakerjaan sah kecuali ketentuan tertentu, termasuk ketentuan terkait dengan hak pemberi kerja untuk memberhentikan karyawan yang melakukan kesalahan berat dan sanksi kriminal terhadap karyawan yang memulai atau berpartisipasi dalam permogokan buruh ilegal. Akibatnya, Cinema XXI mungkin tidak dapat mengandalkan ketentuan tertentu dalam UU Ketenagakerjaan.

UU Ketenagakerjaan juga melarang pengusaha membayar upah di bawah upah minimum yang ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah provinsi atau pemerintah daerah/kota. Upah minimum umumnya ditentukan berdasarkan kebutuhan untuk standar hidup yang layak dan dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, tidak terdapat ketentuan khusus mengenai bagaimana menentukan besaran kenaikan upah minimum tahunan, dan pelaksanaannya bervariasi dari daerah ke daerah sehingga kepatuhan menjadi rumit. Sebagai contoh, pada bulan Oktober 2020, Gubernur DKI Jakarta menaikkan upah minimum Jakarta untuk tahun 2022 dari Rp4.416.186 (nilai penuh) menjadi Rp4.641.854 per bulan (nilai penuh), meningkat sebesar 5,1% mulai dari 1 Januari 2022. Pada tahun 2023, upah minimum dinaikkan berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1153 Tahun 2022 menjadi Rp4.901.798 (nilai penuh) per bulan, meningkat sebesar 5,6% dari upah minimum sebelumnya. Selain secara langsung meningkatkan gaji untuk karyawan tingkat rendah, kenaikan upah minimum ini secara tidak langsung memberikan tekanan pada gaji karyawan tingkat atas untuk ditingkatkan dari waktu ke waktu. Setiap kenaikan upah minimum di Indonesia dapat berdampak merugikan terhadap

XXI

kegiatan usaha, arus kas, kondisi keuangan, dan prospek usaha Cinema XXI. Perubahan dalam pengaturan jaminan sosial dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, arus kas, kondisi keuangan dan prospek usaha Cinema XXI.

UU Cipta Kerja merupakan upaya bersama dari Pemerintah untuk mengubah atau mencabut secara komprehensif banyak undang-undang dan peraturan sektor dengan tujuan menciptakan peluang kerja dan meningkatkan ekosistem investasi Indonesia. Amendemen tersebut mengubah beberapa ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan meliputi antara lain pemutusan hubungan kerja dan besaran pesangon. UU Cipta Kerja memperkenalkan beberapa perubahan pada UU Ketenagakerjaan, termasuk bahwa pemberi kerja diperkenankan memberhentikan karyawan dengan alasan “efisiensi” ekonomi karena perusahaan menderita kerugian, terlepas apakah inisiatif efisiensi tersebut akan diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak. Hal ini berbeda dari rezim sebelumnya yang mewajibkan penutupan perusahaan sebagai syarat atas dasar pemberhentian dengan alasan “efisiensi” karena kerugian. Amendemen lainnya adalah hanya ada satu formula uang pesangon yang berlaku atas segala jenis pemutusan hubungan kerja, sementara sebelumnya diatur dua kali dari uang pesangon untuk beberapa alasan penghentian. Selain itu terdapat pengurangan secara keseluruhan dalam jumlah pesangon yang wajib dibayarkan. Seorang karyawan yang diberhentikan sekarang akan memenuhi syarat untuk menerima uang pesangon hanya sebesar maksimum 19 bulan upah (dibandingkan sebelumnya maksimum 32 bulan upah), yang terdiri dari (i) uang pesangon sebesar 10 bulan upah; dan (ii) uang penghargaan masa kerja sebesar sembilan bulan upah, seluruhnya disediakan oleh pemberi kerja. Selain itu, karyawan tersebut juga akan menerima pembayaran sebesar maksimum enam bulan upah, yang akan dibayarkan melalui skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan dari Pemerintah. Perubahan yang diusulkan telah memicu beberapa aksi unjuk rasa menentang UU Cipta Kerja, dan kerusuhan buruh mungkin akan terus berlanjut seiring dengan penerbitan peraturan pelaksanaan.

Aktivisme buruh, kerusuhan buruh, pemogokan buruh atau penghentian kegiatan kerja oleh pekerja dapat mengganggu operasional dan berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan hasil operasi Cinema XXI.

Kerusuhan dan aktivisme buruh di Indonesia, seperti yang terjadi sebagai respons terhadap UU Cipta Kerja, dapat mengganggu operasi usaha Cinema XXI, pemasok atau klien iklan Cinema XXI dan dapat menimbulkan dampak terhadap kondisi keuangan perusahaan-perusahaan di Indonesia secara umum, menekan harga efek Indonesia di BEI dan nilai Rupiah relatif terhadap mata uang lainnya. Salah satu dari peristiwa tersebut, bersama dengan tekanan inflasi umum atau perubahan dalam hukum dan peraturan yang berlaku yang dapat meningkatkan biaya tenaga kerja, dapat berdampak merugikan secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Cinema XXI.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Cinema XXI mempekerjakan 1.361 karyawan tetap dan memiliki 1.026 pekerja alih daya yang dipekerjakan oleh pemasok atau penyedia jasa pihak ketiga lainnya untuk bekerja di bioskop Cinema XXI atau lokasi lain. Meskipun karyawan Cinema XXI tidak terorganisir secara serikat, penyedia jasa pihak ketiga, pemasok dan klien iklan Cinema XXI mungkin memiliki serikat kerja. Cinema XXI belum pernah mengalami pemogokan atau gangguan tenaga kerja yang material dan saat ini Cinema XXI memiliki hubungan yang baik dengan karyawan. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa perselisihan tidak akan terjadi di masa depan atau bahwa sebagian dari tenaga kerja yang terorganisir apapun tidak akan melakukan aksi. Pemogokan atau perlambatan kegiatan kerja yang dialami oleh penyedia jasa pihak ketiga, pemasok atau klien iklan dapat menimbulkan penurunan permintaan untuk produk atau kekurangan pasokan, sehingga menyebabkan perlambatan kegiatan operasional atau penutupan fasilitas operasional Cinema XXI. Jika Cinema XXI, penyedia jasa pihak ketiga, pemasok atau klien iklan Cinema XXI mengalami mogok kerja atau gangguan lainnya yang diakibatkan oleh aksi karyawan, gangguan tersebut dapat berdampak merugikan secara material pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Cinema XXI.

Selain itu, terdapat beberapa kejadian kekurangan tenaga kerja terampil di Indonesia. Cinema XXI berkeyakinan bahwa kesuksesan Cinema XXI bergantung pada upaya dan bakat karyawan Cinema XXI, termasuk personil di bidang penjualan dan pemasaran, teknologi, manajemen risiko dan keuangan. Dalam hal terjadi kekurangan tenaga kerja di Indonesia, Cinema XXI mungkin menghadapi kesulitan dalam merekrut atau mempertahankan karyawan atau mungkin menghadapi kenaikan biaya tenaga kerja.

Undang-undang di Indonesia mewajibkan perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia dibuat dalam bahasa Indonesia, yang dapat menimbulkan masalah terkait keberlakuan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penawaran di luar Indonesia.

Pada tanggal 9 Juli 2009, Pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (“**UU No. 24/2009**”) yang mewajibkan perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam hal suatu perjanjian juga melibatkan pihak asing, perjanjian tersebut dapat ditandatangi dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, sepanjang perjanjian dalam bahasa asing dan perjanjian dalam bahasa Indonesia memiliki otoritas yang setara. Pada tanggal 30 September 2019, Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2019 (“**PP No. 63/2019**”) diterbitkan sebagai peraturan pelaksanaan UU No. 24/2009, yang antara lain mengatur bahwa dalam hal terjadi inkonsistensi atau perbedaan penafsiran antara perjanjian atau nota kesepahaman dalam versi bahasa Indonesia dan bahasa asing, maka bahasa yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian atau nota kesepahaman tersebut yang berlaku. PP No. 63/2019 juga mengatur bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan, antara lain lembaga swasta Indonesia (termasuk perseroan terbatas). Apabila perjanjian melibatkan pihak asing, maka perjanjian tersebut dapat dibuat dalam bahasa nasional pihak asing tersebut atau dalam bahasa Inggris. Ketentuan tersebut juga menyatakan bahwa perjanjian versi bahasa Indonesia wajib ditandatangani bersamaan dengan perjanjian versi bahasa Inggris, atau perjanjian tersebut wajib ditandatangani dalam dua bahasa.

Terlepas dari hal-hal yang disebutkan di atas, bahkan dalam hal perjanjian-perjanjian yang terkait dengan penawaran di luar Indonesia disusun dalam versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sebagaimana diwajibkan oleh UU No. 24/2009 dan Peraturan No. 63/2019, mengingat satu atau lebih dari pihak dalam perjanjian tersebut didirikan berdasarkan undang-undang di Indonesia, Cinema XXI tidak dapat sepenuhnya menjamin bahwa pengadilan Indonesia akan menyatakan versi bahasa Inggris sebagai versi yang berlaku dalam hal terjadi inkonsistensi antara versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dari perjanjian-perjanjian tersebut. Beberapa konsep dalam bahasa Inggris mungkin tidak memiliki padanan yang sesuai dalam bahasa Indonesia dan makna yang tepat dari teks berbahasa Inggris mungkin tidak sepenuhnya tertuang dalam versi bahasa Indonesia.

Investor tidak mungkin dapat melakukan "service of process" (penyampaian dokumen-dokumen terkait proses peradilan dan memastikan bahwa penerimanya telah menerima dokumen tersebut) atau melakukan eksekusi putusan tertentu terhadap Perseroan, komisaris, direktur dan pejabat Perseroan.

Perseroan merupakan perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia dan seluruh aset Perseroan berada di Indonesia. Lebih lanjut, semua Komisaris dan Direktur Perseroan tinggal di Indonesia.

Putusan pengadilan di luar Indonesia termasuk putusan yang didasarkan seluruhnya atau sebagian pada hukum pasar modal federal negara lain tidak dapat dilaksanakan di pengadilan Indonesia, walaupun putusan tersebut dapat disampaikan sebagai bukti dalam proses persidangan di pengadilan Indonesia. Pemeriksaan kembali atas kasus wajib dilakukan oleh pengadilan Indonesia untuk melakukan eksekusi putusan pengadilan asing di Indonesia. Terdapat keraguan apakah pengadilan Indonesia akan membuat putusan yang sama yang semata-mata didasarkan pada ketentuan-ketentuan perdata di yurisdiksi lain selain Indonesia. Oleh karena itu, pemegang Saham Yang Ditawarkan mungkin harus memasukkan tuntutan terhadap Perseroan di Indonesia berdasarkan hukum Indonesia dan mungkin sulit bagi investor untuk melakukan “*service of process*” (penyampaian dokumen-dokumen terkait proses peradilan dan memastikan bahwa penerimanya telah menerima dokumen tersebut) dari luar Indonesia kepada Perseroan, Komisaris atau Direktur Perseroan untuk melakukan eksekusi putusan yang diperoleh di luar Indonesia.

Tuntutan dan remedii yang tersedia di Indonesia mungkin tidak seekstensif tuntutan dan remedii yang tersedia di yurisdiksi lain. Tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa pengadilan Indonesia akan melindungi kepentingan pembeli Saham Yang Ditawarkan dengan cara yang sama atau sampai tingkat yang sama sebagaimana yang akan dilakukan oleh pengadilan di negara yang lebih maju di luar Indonesia. Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum Eropa Kontinental yang didasarkan pada peraturan tertulis dan putusan kasus hukum bukan merupakan preseden yang mengikat dan tidak dipublikasikan secara sistematis. Pengadministrasian hukum dan peraturan oleh pengadilan dan Pemerintah dapat tergantung pada banyak kebijakan. Sebagai tambahan, karena sengketa sehubungan masalah komersial dan transaksi

XXI

keuangan modern yang dibawa ke hadapan pengadilan Indonesia relatif sedikit, pengadilan tersebut mungkin tidak memiliki pengalaman pengadilan di negara lain. Terdapat ketidakpastian berapa lama proses persidangan dapat diselesaikan di pengadilan Indonesia dan hasil persidangan di Indonesia mungkin lebih tidak pasti dibandingkan dengan proses yang serupa di yurisdiksi lain. Selanjutnya, korupsi dalam sistem hukum Indonesia telah diberitakan secara luas pada sumber-sumber yang dapat diakses oleh publik. Oleh karena itu, investor tidak mungkin memperoleh hak hukum mereka dengan cepat dan adil.

Pengungkapan mengenai perusahaan dan pengungkapan lainnya serta standar akuntansi di Indonesia dapat berbeda dari pengungkapan di yurisdiksi lain, seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Uni Eropa.

Perseroan tunduk pada tata kelola perusahaan dan kewajiban pelaporan di Indonesia yang dapat berbeda secara signifikan dalam aspek-aspek tertentu dengan yang berlaku atas perusahaan di yurisdiksi lain, termasuk sehubungan independensi Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit, serta standar pelaporan internal dan eksternal. BEI dan OJK memiliki standar pelaporan yang berbeda dari bursa efek dan tata cara pengaturan di Amerika Serikat, negara-negara di Uni Eropa dan negara lainnya. Terdapat juga perbedaan tingkat pengaturan dan pengawasan bursa efek, aktivitas investor, perantara pedagang efek dan partisipan lain antara pasar modal di Indonesia dan Amerika Serikat serta perekonomian negara maju. OJK, bersama-sama dengan BEI bertanggung jawab untuk meningkatkan standar pengungkapan dan peraturan lainnya untuk pasar modal di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Cinema XXI disiapkan sesuai dengan Standar Akuntansi Indonesia atau SAK, yang berbeda dengan U.S. GAAP dalam hal-hal tertentu. Oleh karenanya, laporan keuangan konsolidasian Cinema XXI dan pendapatan yang dilaporkan dapat berbeda secara signifikan dengan laporan keuangan konsolidasian dan pendapatan yang dilaporkan seandainya disusun berdasarkan U.S. GAAP. Calon investor sebaiknya melakukan konsultasi dengan penasihat profesionalnya masing-masing untuk memahami perbedaan antara SAK dan U.S. GAAP, dan bagaimana perbedaan tersebut dapat memengaruhi informasi yang terdapat dalam Prospektus ini.

4. Risiko bagi investor

Kepentingan dari Pemegang Saham Pengendali mungkin bertentangan dengan kepentingan publik

Setelah penyelesaian Penawaran Umum Perdana Saham, HJB akan tetap menjadi Pemegang Saham Pengendali Perseroan. HJB, melalui perusahaan anaknya baik langsung maupun tidak langsung, terlibat dalam berbagai kegiatan usaha di Indonesia dan negara lain. Secara khusus, HJB dapat melakukan ekspansi di dalam atau di luar Indonesia dan berpotensi bersaing dengan Cinema XXI di masa depan. Dengan memiliki mayoritas saham Perseroan yang telah diterbitkan dan beredar setelah Penawaran Umum Perdana Saham, HJB dapat mengendalikan dan memengaruhi kegiatan usaha Cinema XXI secara signifikan.

Kepentingan HJB dapat bertentangan dengan kepentingan pemegang saham lainnya, dan tidak ada jaminan bahwa HJB akan menggunakan hak suara sahamnya dengan cara yang akan menguntungkan pemegang saham minoritas. Pertimbangan bisnis HJB atau pertimbangan lainnya dapat menyebabkan Perseroan untuk mengambil tindakan atau menahan diri untuk bertindak demi keuntungan diri sendiri atau afiliasi HJB lainnya daripada kepentingan Perseroan atau kepentingan pemegang saham Perseroan lainnya, dan mungkin merugikan kepentingan Perseroan atau kepentingan pemegang Saham lainnya. Oleh karena itu, kecuali peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memerlukan persetujuan dari pemegang saham minoritas Perseroan, HJB dapat:

- mengendalikan kebijakan, manajemen, dan urusan Cinema XXI;
- sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan yang berlaku, mengubah beberapa ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan;

- menyetujui jumlah dan waktu pembagian dividen dan distribusi lainnya;
- memengaruhi hubungan Cinema XXI dengan mitra bisnisnya; dan
- menentukan hasil dari sebagian besar aksi korporasi, termasuk perubahan pengendalian, penerbitan saham baru, dan memperoleh pendanaan utang tambahan.

Selain itu, beberapa anggota Direksi Perseroan juga menjadi direktur atau pejabat HJB atau entitas terafiliasinya. Akibatnya, individu-individu ini dapat memiliki kewajiban fidusia terhadap perusahaan lainnya dan pemegang sahamnya yang mungkin bertentangan dengan kewajibannya terhadap Cinema XXI dan dapat mengambil tindakan yang merugikan kegiatan usaha Cinema XXI.

Lebih lanjut, pihak ketiga mungkin tidak tertarik untuk membuat penawaran tender atau mengajukan penawaran untuk mengakuisisi Perseroan karena konsentrasi kepemilikan saham dalam Perseroan.

Kondisi pasar modal di Indonesia relatif kecil dan peraturan yang mengatur mengenai pasar modal di Indonesia berbeda dari peraturan di pasar lain, sehingga dapat menyebabkan harga pasar dari saham yang tercatat menjadi lebih tidak stabil.

Perseroan telah mengajukan permohonan untuk mencatatkan saham di BEI. Saat ini tidak terdapat pasar untuk saham Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang, atau dalam hal pasar tersebut berkembang, bahwa pasar untuk saham Perseroan akan aktif diperdagangkan. Saham Perseroan tidak akan tercatat pada BEI dalam jangka waktu maksimum dua Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. Selama periode tersebut, pembeli akan menghadapi risiko pergerakan nilai saham Perseroan tanpa memiliki kemampuan untuk menjual saham yang dibeli tersebut melalui BEI.

Harga Penawaran dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ditetapkan setelah pelaksanaan proses *book-building* berdasarkan perjanjian antara Perseroan dan para Penjamin Emisi Efek dan mungkin bukan merupakan indikasi harga Saham Yang Ditawarkan yang akan diperdagangkan setelah diselesaikannya Penawaran Umum Perdana Saham. Investor mungkin tidak dapat menjual kembali Saham Yang Ditawarkan pada harga yang menarik bagi investor.

Nilai perdagangan di BEI relatif kecil dan pasar perdagangan untuk saham yang tercatat di BEI mungkin lebih tidak likuid dan tidak stabil dibandingkan bursa saham di Amerika Serikat dan negara tertentu lainnya. Selain itu, harga di pasar modal Indonesia pada umumnya lebih tidak stabil dibandingkan pasar sejenis lainnya. Oleh karena itu, Cinema XXI tidak dapat memperkirakan apakah pasar perdagangan untuk saham Perseroan akan berkembang, dan dalam hal pasar tersebut berkembang, Cinema XXI tidak dapat memperkirakan likuiditas atau keberlanjutan pasar tersebut, atau apakah harga perdagangan saham Perseroan tidak akan menurun hingga lebih rendah dari Harga Penawaran. Apabila pasar perdagangan yang aktif tidak berkembang atau tidak dapat dipertahankan, likuiditas dan harga perdagangan saham Perseroan dapat mengalami dampak merugikan yang material. Walaupun Perseroan telah mendapatkan persetujuan prinsip dari BEI untuk mencatatkan dan memperdagangkan saham Perseroan di BEI, pencatatan dan perdagangan tidak menjamin bahwa pasar perdagangan untuk saham Perseroan akan berkembang atau, dalam hal pasar tersebut berkembang, likuiditas dari pasar untuk saham Perseroan. Meskipun pada saat ini Perseroan berencana untuk tetap mencatatkan saham di BEI, tidak ada jaminan bahwa pencatatan saham Perseroan akan terus berlanjut. Pada tanggal 31 Desember 2022, terdapat 853 perusahaan yang tercatat pada BEI dengan kapitalisasi pasar agregat dari saham perusahaan tercatat adalah sekitar Rp9.488.182 miliar. Hal ini dapat mengakibatkan harga pasar untuk saham yang tercatat di BEI lebih berfluktuasi dari saham yang dicatatkan pada bursa efek global yang lebih besar.

Bursa saham di Indonesia di masa lalu pernah mengalami gangguan yang, jika berlanjut atau terjadi lagi, dapat memengaruhi harga pasar dan likuiditas saham yang tercatat di BEI. Gangguan ini meliputi penutupan bursa, kegagalan dan pemogokan broker, penundaan penyelesaian, dan serangan teroris. Badan pengatur bursa saham di Indonesia dari waktu ke waktu memberlakukan pembatasan untuk perdagangan saham tertentu, pembatasan pergerakan harga, dan persyaratan margin. Selain itu, BEI saat ini melarang *short selling*. Tingkat regulasi dan pemantauan pasar modal di Indonesia dan aktivitas investor, broker, dan peserta pasar lainnya tidak sama dengan beberapa negara lain. Kemampuan untuk menjual dan

XXI

menyelesaikan transaksi di BEI mungkin akan mengalami penundaan. Oleh karena itu, pemegang saham Perseroan mungkin tidak dapat menjual Saham Yang Ditawarkan pada harga atau waktu yang mungkin tersedia di pasar yang lebih likuid atau lebih stabil. Selain itu, terdapat kemungkinan bahwa informasi tentang perusahaan Indonesia tersedia lebih sedikit daripada informasi yang biasanya disediakan oleh perusahaan publik yang terdaftar di pasar lain. Salah satu faktor tersebut dapat berdampak merugikan terhadap harga perdagangan saham Perseroan.

Kondisi pasar dan ekonomi dapat memengaruhi harga pasar dan permintaan atas saham Perseroan, yang dapat berfluktuasi signifikan.

Pergerakan bursa efek internasional dan domestik, kondisi perekonomian, nilai tukar mata uang asing dan tingkat suku bunga dapat memengaruhi harga pasar dan tingkat permintaan atas saham Perseroan. Saham Perseroan dan dividen, bila ada, akan dikutip dan diumumkan dalam Rupiah. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang lainnya akan memengaruhi, antara lain nilai dari penjualan saham dalam mata uang asing dan nilai pembagian dividen dalam mata uang asing yang akan diterima pemegang saham. Selain itu, terdapat kemungkinan diberlakukannya peraturan devisa yang mencegah atau membatasi konversi Rupiah ke mata uang asing lainnya. Dividen juga mungkin tunduk pada pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia.

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat berfluktuasi secara signifikan dan cepat, tergantung pada berbagai faktor di mana beberapa di antaranya di luar kendali Cinema XXI, termasuk:

- persepsi atas prospek kegiatan usaha dan operasi Cinema XXI dan industri bioskop secara umum;
- keterlibatan dalam perkara hukum yang dapat berdampak material terhadap kegiatan usaha Cinema XXI;
- penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan yang dapat mengakibatkan perubahan pengendalian;
- pengumuman tentang aliansi strategis atau ventura bersama oleh Cinema XXI;
- akuisisi yang dilakukan Cinema XXI atau pesaing Cinema XXI;
- pengumuman yang dibuat oleh Cinema XXI atau pesaing Cinema XXI;
- perubahan dalam penetapan harga yang dilakukan oleh Cinema XXI atau kompetitor;
- perbedaan antara realisasi kinerja keuangan dan usaha Cinema XXI dengan ekspektasi investor dan analis;
- perubahan rekomendasi atau persepsi para investor dan analis terhadap Cinema XXI atau lingkungan investasi di Asia, termasuk Indonesia;
- kapitalisasi pasar tidak mencerminkan indikasi valuasi bisnis Cinema XXI;
- peraturan pemerintah, termasuk peraturan yang menerapkan pembatasan perdagangan atas saham tertentu, pembatasan pergerakan harga, dan ketentuan marjin;
- permasalahan yang sebelumnya dihadapi oleh BEI tetap berlanjut atau terjadi kembali, termasuk penutupan bursa, pelanggaran dan pemogokan broker, penundaan penyelesaian, dan pengeboman gedung BEI;
- tingkat kedalaman dan likuiditas pasar bagi saham Perseroan, termasuk likuiditas saham Perseroan dibandingkan saham lainnya di pasar pada waktu Penawaran Umum Perdana Saham;

- aktivitas perdagangan “*short squeeze*” baik yang terjadi maupun disangkalkan;
- perubahan harga saham perusahaan di pasar asing (terutama Asia) dan di pasar berkembang;
- perubahan dalam kondisi perekonomian, politik atau pasar di Indonesia secara umum dan perubahan yang umumnya memengaruhi industri bioskop di Indonesia; dan
- fluktuasi harga pasar saham yang tinggi.

Kenaikan harga saham baru-baru ini, perbedaan dalam rasio valuasi relatif terhadap yang terlihat di pasar tradisional, minat melakukan *short* atau *short squeeze* yang tinggi, dan minat investor ritel yang kuat dan tidak lazim di pasar juga dapat memengaruhi permintaan dan harga saham Perseroan yang tidak berkorelasi langsung dengan kinerja operasional Cinema XXI. Pada beberapa kondisi tertentu, harga saham Perseroan mungkin atau diduga terpengaruh aktivitas “*short squeeze*.” “*Short squeeze*” adalah kondisi pasar yang secara teknis terjadi ketika harga saham meningkat secara substansial, yang memaksa pelaku pasar yang telah mengambil posisi bahwa harga saham akan turun (yaitu yang telah menjual saham dengan posisi “*short*”) untuk membelinya, di mana hal tersebut pada gilirannya akan menciptakan permintaan saham jangka pendek yang signifikan bukan karena alasan fundamental, melainkan karena kebutuhan pelaku pasar tersebut untuk memperoleh saham tersebut untuk mencegah risiko kerugian yang lebih besar. Kondisi “*short squeeze*” di pasar untuk suatu saham dapat menyebabkan kondisi jangka pendek yang melibatkan volatilitas dan perdagangan yang sangat tinggi dan mungkin, atau mungkin tidak sesuai, dengan model valuasi fundamental. Sebagai akibat dari fluktuasi ini, saham Perseroan dapat diperdagangkan pada harga yang jauh di bawah Harga Penawaran.

Calon investor mungkin harus tunduk pada pembatasan mengenai hak-hak pemegang saham minoritas.

Urusan korporasi Perseroan diatur oleh anggaran dasar Perseroan, undang-undang yang mengatur perusahaan yang didirikan di Indonesia, peraturan perundang-undangan mengenai pasar modal di Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan yang dikeluarkan oleh BEI dan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK. Standar tata kelola perusahaan di Indonesia mungkin berbeda dari standar yang berlaku dalam yurisdiksi lain secara signifikan, termasuk hal-hal terkait independensi Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, serta standar pelaporan internal dan eksternal. Hak-hak pemegang saham Perseroan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan hukum Indonesia mungkin berbeda dari hak dan tanggung jawab yang berlaku atas perusahaan yang didirikan di yurisdiksi lain.

Kewajiban pemegang saham mayoritas, komisaris, dan direksi terhadap pemegang saham minoritas berdasarkan hukum Indonesia mungkin lebih terbatas dibandingkan kewajiban yang berlaku di negara-negara lain. Oleh karenanya, pemegang saham minoritas di bawah hukum Indonesia mungkin tidak mampu melindungi kepentingannya sebagaimana halnya di negara-negara lain. Prinsip-prinsip hukum perusahaan seperti keabsahan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan, kewajiban fidusia yang dibebankan kepada pihak manajemen, Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham pengendali Perseroan, serta hak-hak yang dimiliki oleh para pemegang saham minoritas diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan anggaran dasar Perseroan. Prinsip-prinsip hukum tersebut mungkin berbeda dengan prinsip-prinsip yang berlaku seandainya Perseroan didirikan di yurisdiksi selain Indonesia. Secara khusus, konsep terkait kewajiban fidusia manajemen belum teruji di pengadilan Indonesia. Tuntutan derivatif yang diajukan sehubungan dengan kegiatan direktur dan komisaris hampir tidak pernah diajukan atas nama Perseroan atau diuji di pengadilan Indonesia, dan hak pemegang saham minoritas baru didefinisikan pada tahun 1995, dan belum terbukti pada praktiknya. Bahkan apabila perilaku tersebut dapat dituntut berdasarkan hukum Indonesia, ketiadaan preseden hukum dapat membuat penuntutan perkara perdata tersebut jauh lebih sulit. Oleh karenanya, tidak ada jaminan bahwa hak-hak hukum atau hak pemulihan pemegang saham minoritas akan setara atau seluas hak-hak hukum atau hak pemulihan yang tersedia dalam yurisdiksi lain, atau memadai untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.

XXI

Perubahan nilai mata uang Rupiah terhadap Dolar AS atau mata uang lainnya di masa depan akan memengaruhi nilai saham dan dividen dalam ekuivalen valuta asing.

Fluktuasi nilai tukar antara Rupiah dan mata uang lain akan memengaruhi harga saham Perseroan dalam ekuivalen valuta asing di BEI. Fluktuasi tersebut juga akan memengaruhi jumlah yang akan diterima pemegang saham Perseroan dalam valuta asing ketika mengkonversi dividen tunai atau distribusi lainnya yang dibayarkan dalam mata uang Rupiah oleh Perseroan atas sahamnya, serta jumlah yang diterima dalam Rupiah dari penjualan saham Perseroan di pasar sekunder.

Penerbitan atau penjualan saham Perseroan di masa depan, prospek penerbitan atau penjualan saham Perseroan di masa depan dan ketersediaan saham Perseroan dalam jumlah besar untuk dijual, termasuk oleh pemegang saham pengendali Perseroan, dapat berdampak merugikan secara material terhadap harga pasar saham Perseroan.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah signifikan di pasar publik setelah Penawaran Umum Perdana Saham, atau persepsi bahwa penjualan tersebut akan terjadi, dapat berdampak merugikan terhadap harga pasar Saham Perseroan. Faktor-faktor ini juga dapat memengaruhi kemampuan Perseroan untuk menggalang pendanaan melalui penawaran umum efek bersifat ekuitas atau ekuitas lainnya. Meskipun pemegang saham utama Perseroan tunduk pada moratorium, setiap penerbitan atau penjualan dalam jumlah besar atau persepsi akan dilakukannya penerbitan atau penjualan saham Perseroan yang substantif dalam jangka waktu singkat setelah berakhirnya periode moratorium (jika ada) oleh pemegang saham utama Perseroan dapat menyebabkan jatuhnya harga saham Perseroan. Selain informasi yang diungkapkan dalam Prospektus ini, tidak terdapat larangan atas kemampuan pemegang saham utama untuk menjual saham Perseroan baik di BEI atau sebaliknya.

Cinema XXI mungkin akan menanggung peningkatan biaya sebagai perusahaan publik dan kegagalan dalam memenuhi persyaratan pengungkapan, pengendalian internal dan pelaporan keuangan serta manajemen risiko dan praktik terkait lainnya yang diperlukan untuk perusahaan tercatat dapat merugikan hasil operasi Cinema XXI dan kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban pelaporan berkala.

Setelah diselesaikannya Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan menjadi perusahaan publik yang tercatat dan sebagai hasilnya, dapat menanggung secara signifikan biaya legal, akuntansi dan biaya lainnya sebagai perusahaan publik yang tidak ditanggung sebelumnya sebagai perusahaan tertutup. Hal ini dikarenakan Perseroan akan tunduk pada pengawasan dan kewajiban pelaporan regulasi yang signifikan di bawah peraturan BEI dan OJK, peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta pengawasan secara terus menerus dari analis dan investor saham. Peraturan dan ketentuan BEI dan OJK mewajibkan Perseroan untuk, antara lain memiliki pengendalian dan prosedur pengungkapan yang efektif serta pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang rutin dan informasi material lainnya kepada OJK, BEI dan investor. Perseroan harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh melalui sistem IT Perseroan, yang digunakan untuk menyiapkan informasi manajemen tertentu, rasio dan analisis yang mana ada kalanya tidak sepenuhnya (i) dapat direkonsolidasi dengan catatan akuntansi dan sistem Perseroan untuk keperluan pelaporan; (ii) konsisten dan dapat direkonsolidasi dengan informasi dalam catatan akuntansi dan sistem Perseroan untuk keperluan pelaporan. Perseroan juga wajib mematuhi persyaratan pencatatan dan menerapkan manajemen risiko dan praktik terkait, yang akan mengakibatkan Perseroan wajib menanggung biaya jasa profesional dan biaya internal tambahan yang substansial untuk mengembangkan fungsi akuntansi dan keuangan, dan Perseroan juga perlu mengerahkan upaya manajemen yang signifikan. Perseroan juga akan perlu mempekerjakan karyawan dengan tingkat pengetahuan, pengalaman dan pelatihan akuntansi yang memadai sesuai dengan kebutuhan pelaporan keuangan, serta pemisahan tugas dalam fungsi keuangan dan akuntansi. Kepatuhan dengan peraturan dan regulasi tersebut akan meningkatkan biaya kepatuhan hukum dan keuangan, membuat beberapa aksi korporasi lebih memakan waktu dan mahal, dan menimbulkan biaya tambahan sehubungan dengan kewajiban pelaporan sebagai perusahaan publik. Perseroan juga mungkin akan mengalami kesulitan untuk menemukan individu dengan kualifikasi yang sesuai untuk menjabat sebagai Direktur atau pejabat eksekutif Perseroan. Saat ini, Perseroan sedang mengevaluasi dan memantau perkembangan peraturan dan regulasi dan Perseroan tidak dapat memprediksi atau mengestimasi dengan pasti jumlah biaya tambahan yang mungkin ditanggung atau kapan biaya tersebut akan dikeluarkan.

Perseroan sebelumnya tidak wajib memenuhi jenis kewajiban ini, dan hal ini dapat menimbulkan tekanan yang signifikan bagi Perseroan. Selain itu, Perseroan mungkin menghadapi tantangan lebih lanjut terkait penerapan pengendalian pengungkapan dan internal yang efektif. Jika Perseroan gagal mematuhi ketentuan hukum tersebut, atau apabila Perseroan tidak mampu mempertahankan pengendalian internal yang tepat dan efektif, serta sebaliknya gagal menerapkan manajemen risiko yang relevan dan praktik terkait lainnya, Perseroan dapat menanggung biaya tambahan, kegiatan usaha, kondisi keuangan serta hasil operasi Cinema XXI mungkin terkena dampak negatif, dan Perseroan mungkin tidak sanggup memenuhi kewajiban pelaporannya. Pengungkapan dan pengendalian internal serta manajemen risiko dan praktik terkait yang tidak efektif dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan pemegang saham dan investor potensial atas informasi keuangan Cinema XXI yang dilaporkan, sehingga dapat berdampak merugikan terhadap harga perdagangan saham Perseroan. Selain itu, investor yang mengandalkan informasi yang tidak akurat dapat mengambil keputusan investasi yang tidak tepat dan Perseroan mungkin menghadapai sanksi atau penyelidikan oleh BEI, OJK atau otoritas berwenang lainnya.

Hak calon investor untuk berpartisipasi dalam setiap penawaran umum terbatas Perseroan mungkin terbatas, yang dapat menyebabkan dilusi kepemilikan saham.

Sejauh mana Perseroan menawarkan hak kepada pemegang saham untuk membeli atau memesan saham atau mendistribusikan saham, pemegang saham mungkin tidak dapat melaksanakan hak tersebut untuk mendapatkan saham atau berpartisipasi dalam penerbitan kecuali persyaratan undang-undang pasar modal di yurisdiksi pemegang saham tersebut dipenuhi.

Dalam hal Perseroan melakukan penawaran umum dengan hak memesan efek terlebih dahulu (“PMHMETD”) atau penawaran saham serupa, Perseroan akan mengevaluasi biaya dan kewajiban potensial yang timbul sehubungan dengan hal tersebut, dan kemampuan Perseroan untuk mematuhi peraturan-peraturan di luar Indonesia serta faktor-faktor lainnya yang dipandang patut oleh Perseroan. Meskipun demikian, Perseroan tidak diwajibkan untuk mematuhi dengan melakukan pendaftaran atau persyaratan pencatatan di yurisdiksi lain di luar Indonesia, dan apabila tidak tersedia pengecualian dari ketentuan pendaftaran atau persyaratan pencatatan yang tersedia, maka pemegang saham di yurisdiksi tersebut tidak dapat berpartisipasi dalam PMHMETD atau penawaran serupa, dan kepemilikan sahamnya akan terdilusi. Secara khusus, apabila Perseroan tidak menyampaikan pernyataan pendaftaran dan pengecualian dari ketentuan pendaftaran berdasarkan U.S. Securities Act tidak tersedia, maka pemegang saham Perseroan dari Amerika Serikat tidak akan dapat berpartisipasi dalam PMHMETD dan penawaran saham serupa dan kepemilikan sahamnya akan terdilusi. Oleh karena itu, tidak terdapat jaminan bahwa pembeli saham Perseroan akan mampu mempertahankan proporsi kepemilikan sahamnya dalam Perseroan. Mengingat PMHMETD di Indonesia umumnya memungkinkan peserta untuk membeli saham dengan potongan harga yang besar dibandingkan harga perdagangan terakhir, ketidakmampuan berpartisipasi dapat menyebabkan pemegang saham asing Perseroan menderita kerugian ekonomi yang material.

Pemegang saham Perseroan akan mengalami dilusi kepemilikan saham apabila Perseroan menerbitkan saham tambahan atau efek bersifat ekuitas di masa depan di mana dana akan diperoleh dari penerbitan saham baru Perseroan atau efek bersifat ekuitas selain pada basis pro rata kepada pemegang saham eksisting. Selain itu, saham atau efek bersifat ekuitas baru yang diterbitkan Perseroan dapat memiliki hak, preferensi atau hak istimewa yang lebih tinggi dari saham Perseroan milik pemegang saham eksisting. Berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana diubah oleh Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019, yang berlaku efektif pada tanggal 30 April 2019, perusahaan publik tercatat wajib menawarkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada pemegang sahamnya yang terdaftar pada tanggal pencatatan untuk mengambil bagian dan membayar saham dalam jumlah yang proporsional terhadap kepemilikan sahamnya untuk mempertahankan persentase kepemilikan sahamnya sebelum penerbitan saham baru, dengan pengecualian tertentu sebagaimana diatur oleh hukum. Sebagai contoh, dalam hal terjadi “kesulitan keuangan” sebagaimana didefinisikan dalam peraturan tersebut, penerbitan HMETD kepada pemegang saham lama mungkin dikesampingkan. Perseroan juga mungkin menerbitkan saham baru tanpa menawarkan HMETD kepada pemegang saham Perseroan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dalam RUPS yang wajib diperoleh dari pemegang saham independen dan pemegang saham yang tidak terafiliasi.

XXI

Pelaksanaan hukum di Indonesia mungkin berbeda dengan hukum di yurisdiksi lain sehubungan dengan penyelenggaraan, serta hak pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara pada RUPS Perseroan.

Perseroan tunduk pada hukum Indonesia dan ketentuan pencatatan yang berlaku di BEI. Secara khusus, penyelenggaraan dan pelaksanaan RUPS Perseroan akan tetap diatur oleh hukum Indonesia. Prosedur dan periode pemberitahuan terkait dengan penyelenggaraan RUPS Perseroan, serta kemampuan pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS tersebut, mungkin berbeda dari yurisdiksi di luar Indonesia. Sebagai contoh, pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPS, menurut hukum Indonesia, adalah pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada satu Hari Kerja sebelum (“**Recording Date**”) pengumuman undangan RUPS, tanpa memperhatikan apakah pemegang saham tersebut telah melepaskan saham mereka setelah *Recording Date*. Selain itu, investor yang mungkin telah memperoleh saham mereka setelah *Recording Date* (dan sebelum hari RUPS) tidak berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPS tersebut. Oleh karena itu, calon investor harus memperhatikan bahwa mereka mungkin tunduk pada prosedur dan hak terkait RUPS Perseroan yang berbeda dari yang biasanya mereka temukan di yurisdiksi lain.

Tidak terdapat jaminan bahwa Perseroan akan dapat membayar dividen.

Menurut hukum di Indonesia, pembayaran dividen akhir setiap tahun harus disetujui oleh pemegang saham pada RUPS Perseroan tahunan atas rekomendasi dari Direksi. Jumlah dividen yang akan dibayarkan di masa depan, jika ada, akan tergantung pada laba ditahan di masa depan, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, komitmen kontraktual, dan biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan strategi bisnis Cinema XXI. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan menghasilkan laba di tahun mendatang atau dapat membayar dividen atau bahwa Direksi Perseroan akan mengumumkan dividen. Perjanjian pembiayaan yang mungkin dibuat oleh Perseroan dapat lebih lanjut membatasi kemampuan Perseroan untuk membayar dividen. Perseroan mungkin menanggung biaya atau kewajiban yang akan mengurangi atau menghabiskan kas yang tersedia untuk distribusi dividen. Jika Perseroan tidak dapat menghasilkan laba yang memadai atau jika Perseroan memutuskan bahwa hal tersebut diperlukan, Perseroan mungkin tidak membayar dividen di masa depan. Sebagai akibatnya, apresiasi investasi, jika ada, dari saham Perseroan mungkin menjadi satu-satunya sumber keuntungan bagi pemegang saham Perseroan.

Informasi perusahaan yang tersedia di pasar modal Indonesia mungkin tersedia lebih sedikit dibandingkan pasar modal di yurisdiksi lain.

Tingkat pengaturan dan pemantauan pasar modal dan aktivitas pembeli, pialang, dan pelaku lainnya di Indonesia mungkin berbeda dengan yurisdiksi lain. OJK dan BEI bertanggung jawab untuk meningkatkan standar pengungkapan dan regulasi lainnya untuk pasar modal Indonesia. OJK telah mengeluarkan peraturan dan pedoman tentang ketentuan pengungkapan, perdagangan orang dalam dan hal-hal lainnya. Meskipun demikian, informasi yang secara berkala tersedia bagi publik tentang perusahaan Indonesia mungkin lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan publik di negara yang lebih maju. Sebagai akibatnya, investor mungkin tidak memiliki akses ke pengungkapan pada tingkat dan jenis yang setara dan mungkin disediakan oleh emiten tercatat di negara lain dan perbandingan dengan perusahaan lain di negara lain mungkin tidak dapat dilakukan dalam segala aspek.

Nilai aset bersih per saham atas Saham Yang Ditawarkan yang dikeluarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham mungkin jauh lebih rendah dibandingkan Harga Penawaran dan investor dapat langsung mengalami dilusi yang substansial.

Harga Penawaran secara substansial lebih tinggi dibandingkan nilai aset bersih per saham beredar yang diterbitkan kepada pemegang saham lama Perseroan hingga 31 Maret 2023. Oleh karena itu, pembeli Saham Yang Ditawarkan akan langsung mengalami dilusi dalam jumlah yang substansial dan pemegang saham Perseroan yang sekarang akan mengalami kenaikan secara material dalam nilai aset bersih per saham atas saham yang dimilikinya.

Cinema XXI beroperasi dalam sistem hukum yang pelaksanaan atas undang-undang dan peraturannya mungkin tidak pasti dan dengan membeli Saham Yang Ditawarkan, pemegang saham menjadi terekspos kepada sistem hukum tersebut dan mungkin sulit atau tidak mungkin untuk mengajukan tuntutan sehubungan dengan Saham Yang Ditawarkan.

Karena Indonesia merupakan pasar yang sedang berkembang, rezim hukum dan peraturannya mungkin lebih tidak pasti dibandingkan dengan pasar yang sudah maju dan mungkin dapat terjadi perubahan yang tidak terduga. Terdapat kemungkinan bahwa interpretasi dan pelaksanaan hukum dan peraturan tidak jelas dan isi dari hukum dan peraturan yang berlaku tidak segera tersedia bagi publik. Dalam keadaan demikian, konsultasi dengan pihak berwenang yang relevan di Indonesia mungkin diperlukan untuk mendapatkan pengertian yang lebih baik atau klarifikasi terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum sipil berdasarkan peraturan tertulis; putusan pengadilan dan administratif tidak dianggap sebagai preseden yang mengikat dan tidak dipublikasikan secara sistematis. Kitab undang-undang hukum dagang dan hukum perdata Indonesia dalam sejarahnya didasarkan pada hukum Belanda yang berlaku sebelum kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 dan sebagian dari peraturan-peraturan ini belum direvisi untuk merefleksikan kompleksitas transaksi dan instrumen keuangan modern. Sebagian besar penerapan hukum Indonesia bergantung pada kriteria yang subjektif misalnya niat baik para pihak dalam transaksi dan prinsip kepentingan publik, sehingga, karena tidak adanya sistem preseden yang mengikat, efek praktisnya sulit atau tidak mungkin diprediksi.

Hakim di Indonesia menganut sistem hukum inkuisitorial dan memiliki kewenangan yang besar dalam hal menemukan fakta hukum dan diskresi yang tinggi dalam menentukan penggunaan kewenangannya tersebut. Sebagai hasilnya, administrasi dan eksekusi hukum dan peraturan oleh pengadilan Indonesia dan institusi pemerintahan Indonesia dapat tergantung pada diskresi, ketidakpastian dan ketidakkonsistenan. Selanjutnya, korupsi dalam sistem hukum Indonesia telah secara luas diberitakan pada sumber-sumber yang dapat diakses oleh publik.

Sistem hukum Indonesia sehubungan dengan hak pemegang saham atau implementasi praktisnya oleh pengadilan Indonesia berbeda dengan yang diaplikasikan di yuridiksi lain seperti Amerika Serikat atau Uni Eropa. Tidak terdapatnya sistem preseden yang mengikat, hak-hak pemegang saham berdasarkan hukum Indonesia mungkin tidak sejelas yang terdapat di sebagian besar yurisdiksi Amerika Serikat dan Uni Eropa. Tambahan lagi, berdasarkan hukum Indonesia, perusahaan mempunyai hak dan dapat membela diri terhadap tindakan yang diajukan oleh pemegang saham, yang mana tidak dimiliki oleh perusahaan di yuridiksi lain misalnya Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Cinema XXI mungkin merupakan "Perusahaan Penanaman Modal Asing Pasif" - "Passive Foreign Investment Company" atau PFIC berdasarkan peraturan pajak penghasilan Amerika Serikat yang berlaku.

Suatu korporasi yang bukan merupakan korporasi Amerika Serikat secara umum adalah PFIC sehubungan dengan keperluan pajak penghasilan untuk setiap tahun pajak apabila (i) paling sedikit 75% pendapatan kotornya pada tahun tersebut merupakan pendapatan pasif atau (ii) paling sedikit 50% asetnya pada tahun tersebut menghasilkan pendapatan pasif atau dimiliki dengan tujuan menghasilkan pendapatan pasif. Penentuan apakah Cinema XXI merupakan PFIC adalah berdasarkan fakta dan ditentukan setiap tahun dengan menggunakan prinsip dan metode yang dalam keadaan tertentu tidak jelas dan dapat dipengaruhi berbagai interpretasi. Dengan demikian, tidak dapat ditentukan sekarang secara pasti apakah Cinema XXI akan dianggap atau menjadi PFIV sehubungan dengan tahun pajak berjalan atau tahun pajak yang akan datang karena status PFIC adalah penetapan faktual yang ditentukan mendekati ditutupnya setiap tahun pajak. Sebagai contoh, perubahan dalam sifat pendapatan atau aset Cinema XXI atau dalam cara dan tingkat pemanfaatan hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat mengakibatkan Cinema XXI dianggap sebagai PFIC pada tahun pajak berjalan atau tahun pajak pada kemudian hari. Apabila Cinema XXI dianggap sebagai PFIC, investor Amerika Serikat dapat dikenakan kewajiban pajak yang lebih tinggi berdasarkan hukum dan peraturan pajak federal Amerika Serikat dan akan memiliki tambahan kewajiban laporan.

XXI

Investor mungkin diharuskan untuk menyelesaikan pembelian Saham Yang Ditawarkan apabila Penawaran Umum Perdana Saham diwajibkan untuk dilanjutkan dan diselesaikan walaupun terjadi perubahan material yang merugikan dalam keadaan moneter, keuangan, politik dan perekonomian internasional dan nasional atau kejadian lain yang sifatnya force majeure atau terdapatnya perubahan material yang merugikan lainnya dalam kondisi kegiatan usaha dan keuangan Cinema XXI.

Peraturan di Indonesia hanya memperbolehkan pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham dalam kondisi terbatas. Oleh karena itu, walaupun terjadi perubahan material yang merugikan dalam keadaan moneter, keuangan, politik dan perekonomian internasional dan nasional atau kejadian lain yang sifatnya *force majeure* atau terdapatnya perubahan material yang merugikan lainnya dalam kondisi kegiatan usaha dan keuangan Cinema XXI terjadi sebelum penyelesaian Penawaran Umum Perdana Saham atau pencatatan saham Perseroan, OJK mungkin dapat mewajibkan Penawaran Umum Perdana Saham untuk dilanjutkan dan diselesaikan sesuai dengan peraturan Indonesia. Dalam situasi tersebut, investor yang telah menerima penjatahan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham mungkin harus melanjutkan dan menyelesaikan pemesanan Saham Yang Ditawarkan walaupun kejadian-kejadian tersebut dapat membatasi kemampuan mereka untuk menjual saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham, atau menyebabkan harga perdagangan saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham menjadi jauh lebih rendah daripada Harga Penawaran.

Perseroan telah memuat pernyataan-pernyataan prospektif dalam Prospektus ini yang rentan terhadap risiko dan ketidakpastian.

Terdapat berbagai pernyataan dalam Prospektus ini, termasuk pernyataan yang menyatakan pandangan, harapan, atau niat, serta pernyataan-pernyataan yang tidak berdasarkan fakta historis, yang mungkin dianggap sebagai pernyataan tentang masa depan. Pernyataan-pernyataan prospektif ini dapat mencakup proyeksi dan perkiraan mengenai perkembangan bisnis secara umum, performa ekonomi, pendapatan dan arus kas, dan posisi keuangan Cinema XXI di masa depan termasuk kemampuan Cinema XXI untuk membiayai proyek-proyek baru.

Pernyataan-pernyataan prospektif umumnya disertai oleh kata-kata seperti, "perkiraan," "proyeksi," "prediksi," "percaya," "ekspektasi," "antisipasi," "potensial," "rencana," "tujuan," "akan," atau kata-kata lain yang menyatakan ketidakpastian peristiwa atau hasil kinerja Cinema XXI di masa depan. Perseroan telah membuat pernyataan-pernyataan prospektif ini berdasarkan asumsi dan perkiraan yang beragam mengenai strategi bisnis Cinema XXI sekarang dan di masa depan termasuk rencana ekspansi dan peristiwa di masa depan. Meskipun manajemen Perseroan menganggap ekspektasi dan asumsi ini sebagai wajar, namun pernyataan-pernyataan ini secara tidak terlepas dari ketidakpastian bisnis, ekonomi, operasional, regulasi dan faktor penting lainnya yang banyak di antaranya sulit untuk diprediksi dan berada di luar kendali Cinema XXI. Faktor-faktor tersebut dan faktor penting lainnya dapat menyebabkan kinerja, performa, atau pencapaian Cinema XXI yang sebenarnya berbeda secara material dari hasil operasi masa depan, kinerja, atau pencapaian yang diungkapkan atau tersirat oleh pernyataan-pernyataan prospektif ini.

Semua pernyataan-pernyataan prospektif hanya merupakan perkiraan kinerja Cinema XXI di masa depan, dan tidak ada jaminan bahwa kinerja Cinema XXI yang sebenarnya tidak akan berbeda secara material dari ekspektasi Cinema XXI. Oleh karena itu, investor diperingatkan untuk tidak bergantung terhadap pernyataan-pernyataan tersebut.

Penjamin Emisi Efek tidak melakukan penjatahan lebih atau stabilisasi harga pasar atas Saham Yang Ditawarkan

Penjamin Emisi Efek tidak akan melakukan penjatahan lebih atau mengambil tindakan apapun untuk melakukan stabilisasi atau menjaga harga pasar atas Saham Yang Ditawarkan. Hal ini biasanya dilakukan di bursa efek lain dalam periode 30 hari segera setelah tanggal dimulainya perdagangan saham di bursa yang relevan. Oleh karena itu, harga pasar atas Saham Yang Ditawarkan akan lebih rentan terhadap penurunan dibandingkan apabila Penjamin Emisi Efek diperbolehkan mengambil tindakan tersebut.

MANAJEMEN PERSEORAN MENYATAKAN BAHWA FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI CINEMA XXI.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Cinema XXI menyatakan bahwa tidak terdapat kejadian penting yang terjadi setelah tanggal penerbitan kembali laporan auditor independen tertanggal 4 April 2023 atas laporan keuangan konsolidasian Cinema XXI pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020, dan 2019 beserta laporan auditor independen, sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Cinema XXI, selain hal di bawah ini:

Perseroan telah menerbitkan laporan keuangan interim konsolidasian Cinema XXI pada tanggal 31 Maret 2023 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Maret 2022, yang telah direviu oleh KAP Siddharta Widjaja & Rekan (*an Indonesian partnership and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee*) berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 “Reviu atas informasi keuangan interim yang dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas” yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan atas reviu atas informasi keuangan interim No. L.23-1000693031-23/004.01 tanggal 28 April 2023. Pengungkapan laporan keuangan pada tanggal 31 Maret 2023 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Maret 2022 dilakukan untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, Surat Edaran OJK No. 04/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2022 tanggal 10 November 2022 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilisasi Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagai akibat dari pandemi COVID-19.

Pembahasan mengenai kondisi keuangan dan hasil operasi Cinema XXI untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dapat dilihat pada bagian dari Bab V dalam Prospektus ini dengan judul “Perkembangan terkini.”

XXI

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat singkat Perseroan

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan pada tahun 1988 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan nama PT Subentra Nusantara berdasarkan Akta Pendirian No. 67 tanggal 7 Juni 1988, yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 16 September 1988 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2.8731.HT.01.01-Th'88 tanggal 16 September 1988, yang telah di daftarkan dalam buku register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 109/1988 tanggal 11 Oktober 1988, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 80 tanggal 16 September 1988, dan Tambahan No. 4956/1992 (“**Akta Pendirian**”).

Pada saat pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	120	120.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Subentra	90	90.000.000	75,00
Harris Lasmana	30	30.000.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	120	120.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	-

Pada tahun 1998, para pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Nusantara Sejahtera Raya berdasarkan Akta No. 35 tanggal 14 Desember 1998 yang dibuat di hadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan nama ini disahkan oleh Menkumham dalam Surat Keputusan No. C-12985.HT.01.04.TH.99 tanggal 15 Juli 1999 yang telah didaftarkan pada Kantor Daftar Perusahaan Kotamadya Jakarta Pusat dengan No. 199 tanggal 3 November 1999.

Anggaran dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pendirian, dengan perubahan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Nusantara Sejahtera Raya No. 16 tanggal 6 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0014879.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 9 Maret 2023, diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0037191 tanggal 9 Maret 2023 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0048801.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 9 Maret 2023 (“**Akta Perseroan No. 16/2023**”). Berdasarkan Akta Perseroan No. 16/2023, pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain:

- (i) Rencana Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering/IPO*);
- (ii) Perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka;
- (iii) Perubahan nama Perseroan menjadi PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk;
- (iv) Penyesuaian anggaran dasar Perseroan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;

- (v) Pengeluaran saham baru yang dikeluarkan dari portepel, (a) sejumlah sebanyak-banyaknya 8.335.000.000 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta) saham biasa atas nama yang mewakili 10,0% (sepuluh koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, dengan masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp8 (delapan Rupiah), yang ditawarkan dengan Harga Penawaran yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan; (b) termasuk pengalokasian saham baru sejumlah sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari Saham Yang Ditawarkan kepada karyawan melalui program ESA dengan syarat dan ketentuan lebih lanjut atas ESA yang akan ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk No. 08/NSR-BOARD/VI/2023 tentang Program Pemberian Saham Dalam Program *Employee Stock Allocation* (ESA) tertanggal 20 Juni 2023, jumlah saham yang dialokasikan untuk Program ESA ditetapkan sebesar-besarnya 0,13% (nol koma satu tiga persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak-banyaknya 11.112.000 (sebelas juta seratus dua belas ribu) saham.

- (vi) (a) penjualan saham milik HJB sebanyak-banyaknya 6.676.000.000 (enam miliar enam ratus tujuh puluh enam juta) saham yang mewakili sebanyak-banyaknya 8,0% (delapan koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham; dan (b) penjualan saham milik APN sebanyak-banyaknya 1.669.000.000 (satu miliar enam ratus enam puluh sembilan juta) yang mewakili sebanyak-banyaknya 2,0% (dua koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham melalui penawaran terbatas (*private placement*) kepada investor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang (i) informasi dan komunikasi; (ii) aktivitas profesional, ilmiah dan teknis; (iii) penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan dan minum; (iv) aktivitas keuangan dan asuransi; dan (v) real estat. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut: (i) aktivitas pemutaran film; (ii) aktivitas perusahaan holding. Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut: (i) restoran; (ii) aktivitas konsultasi manajemen lainnya; (iii) penyewaan venue, penyelenggaraan aktifitas mice dan event khusus.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha di bidang bioskop dan restoran.

Perseroan berkantor pusat di Jl. KH Wahid Hasyim No. 96-A, Jakarta 10340, Indonesia.

2. Perkembangan susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan

Struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan selama empat tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran adalah sebagai berikut:

Tahun 2019, 2020 dan 2021

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham pada tahun 2019, 2020, dan 2021. Struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham pada tahun 2019, 2020, dan 2021 adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 39 tanggal 31 Mei 2017, yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0012106.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 5 Juni 2017 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0142536 tanggal 5 Juni 2017 serta telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0071639.AH.01.11. Tahun 2017 tanggal 5 Juni 2017 (“**Akta Perseroan No. 39/2017**”).

XXI

Berdasarkan Akta Perseroan No. 39/2017, pemegang saham Perseroan menyetujui, antara lain peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari Rp75.000.000.000 menjadi Rp75.010.000.000 dengan menerbitkan 100.000 saham baru masing-masing dengan nilai nominal Rp100 per saham untuk diambil bagian seluruhnya oleh Salween Investment Private Limited.

Dengan demikian, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta Perseroan No. 39/2017 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.000.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Harkatjaya Bumipersada	600.000.000	60.000.000.000	79,99
PT Adi Pratama Nusantara	150.000.000	15.000.000.000	20,00
Salween Investment Private Limited	100.000	10.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	750.100.000	75.010.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.249.900.000	224.990.000.000	

Tahun 2022

Perseroan mengalami perubahan struktur permodalan pada tahun 2022 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 13 tanggal 8 September 2022, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0064831.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 9 September 2022 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0289525 tanggal 9 September 2022 serta telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0179034.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 9 September 2022 ("Akta Perseroan No. 13/2022").

Berdasarkan Akta Perseroan No. 13/2022, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain:

- (i) perubahan nilai nominal saham Perseroan dari Rp100 menjadi Rp8;
- (ii) peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp300.000.000.000 menjadi Rp680.000.000.000 yang terdiri atas 85.000.000.000 (delapan puluh lima miliar) saham; dan
- (iii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp75.010.000.000 menjadi Rp600.080.000.000 dengan menerbitkan 65.633.750.000 (enam puluh lima miliar enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham baru atau dengan nilai seluruhnya Rp525.070.000.000 (lima ratus dua puluh lima miliar tujuh puluh juta Rupiah), yang masing-masing diambil bagian oleh (a) HJB sebesar 52.500.000.000 (lima puluh dua miliar lima ratus juta) saham atau dengan nilai seluruhnya Rp420.000.000.000 (empat ratus dua puluh miliar Rupiah); (b) APN sebesar 13.125.000.000 (tiga belas miliar seratus dua puluh lima juta) saham atau dengan nilai seluruhnya Rp105.000.000.000 (seratus lima miliar Rupiah); dan (c) Salween Investment Private Limited sebesar 8.750.000 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham atau dengan nilai seluruhnya Rp70.000.000 (tujuh puluh juta Rupiah), seluruhnya berasal dari kapitalisasi laba ditahan tahun buku 2021.

Dengan demikian, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta Perseroan No. 13/2022 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp8 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	85.000.000.000	680.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Harkatjaya Bumipersada	60.000.000.000	480.000.000.000	79,99
PT Adi Pratama Nusantara	15.000.000.000	120.000.000.000	20,00
Salween Investment Private Limited	10.000.000	80.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	75.010.000.000	600.080.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	9.990.000.000	79.920.000.000	

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Perseroan No. 13/2022 merupakan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan yang terakhir.

3. Dokumen perizinan yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perusahaan dan Perusahaan Anak telah memperoleh perizinan pokok sebagai berikut:

No.	Dokumen perizinan	Nomor izin, tanggal penerbitan, dan instansi yang menerbitkan	Masa berlaku
Perseroan			
1.	Nomor Induk Berusaha (“NIB”)	No. 9120308372951 tanggal 25 Maret 2019 NIB berlaku selama Perseroan sebagaimana diubah terakhir kali pada 8 Mei 2023, menjalankan kegiatan usahanya. mencakup kode KBLI 59140 (Aktivitas Pemutaran Film - Risiko Rendah) dan KBLI 56101 (Restoran - Risiko Menengah Rendah), yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”) melalui Sistem Online Single Submission (“OSS”).	
2.	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (“TDPSE”)	No. 001217.01/DJAI.PSE/07/2021 tanggal 29 Juli 2021, yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.
3.	Surat Izin Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	Izin: 91203083729510226, tanggal 30 Maret 2023 yang diterbitkan BKPM melalui Sistem OSS.	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.
SSD			
4.	NIB	No. 9120407772191 tanggal 29 Juli 2019 sebagaimana diubah terakhir kali pada 12 Maret 2022, mencakup kode KBLI 68112 (Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus - Risiko Rendah), KBLI 59140 (Aktivitas Pemutaran Film - Risiko Rendah), dan KBLI 56101 (Restoran - Risiko Menengah Rendah), yang dikeluarkan oleh BKPM melalui Sistem OSS.	NIB berlaku selama SSD menjalankan kegiatan usahanya.
IMD			
5.	NIB	No. 9120407782497 tanggal 29 Juli 2019 sebagaimana diubah terakhir kali pada 27 Maret 2022, mencakup kode KBLI 68112 (Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus - Risiko Rendah), KBLI 59140 (Aktivitas Pemutaran Film - Risiko Rendah), dan KBLI 56101 (Restoran - Risiko Menengah Rendah), yang dikeluarkan oleh BKPM melalui Sistem OSS.	NIB berlaku selama IMD menjalankan kegiatan usahanya.
KIR			
6.	NIB	No. 9120408702892 tanggal 29 Juli 2019 sebagaimana diubah terakhir kali pada 19 Oktober 2022, mencakup kode KBLI 59140 (Aktivitas Pemutaran Film - Risiko Rendah) dan KBLI 56101 (Restoran - Risiko Menengah Rendah), yang dikeluarkan oleh BKPM melalui Sistem OSS.	NIB berlaku selama KIR menjalankan kegiatan usahanya.
LMS			
7.	NIB	No. 9120408732096 tanggal 29 Juli 2019 sebagaimana diubah terakhir kali pada 27 Februari 2023, mencakup kode KBLI 68112 (Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus - Risiko Rendah), KBLI 59140 (Aktivitas Pemutaran Film - Risiko Rendah) dan KBLI 56101 (Restoran - Risiko Menengah Rendah), yang dikeluarkan oleh BKPM melalui Sistem OSS.	NIB berlaku selama LMS menjalankan kegiatan usahanya.

XXI

No.	Dokumen perizinan	Nomor izin, tanggal penerbitan, dan instansi yang menerbitkan	Masa berlaku
	LAS		
8.	NIB	No. 9120501860283 tanggal 8 Agustus 2019 NIB berlaku selama LAS menjalankan sebagaimana diubah terakhir kali pada 16 Maret 2022, kegiatan usahanya. mencakup kode KBLI 59140 (Aktivitas Pemutaran Film - Risiko Rendah) dan KBLI 56101 (Restoran - Risiko Menengah Rendah), yang dikeluarkan oleh BKPM melalui Sistem OSS.	
	KMA		
9.	NIB	No. 9120112242473 tanggal 27 Desember 2019 NIB berlaku selama KMA menjalankan sebagaimana diubah terakhir kali pada 14 Maret 2022, kegiatan usahanya. mencakup kode KBLI 68112 (Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus - Risiko Rendah), KBLI 59140 (Aktivitas Pemutaran Film - Risiko Rendah) dan KBLI 56101 (Restoran - Risiko Menengah Rendah), yang dikeluarkan oleh BKPM melalui Sistem OSS.	
	GAP		
10.	NIB	No. 0220104181306 tanggal 10 Januari 2020 NIB berlaku selama GAP menjalankan sebagaimana diubah terakhir kali pada 14 Desember 2022, kegiatan usahanya. mencakup kode KBLI 59140 (Aktivitas Pemutaran Film - Risiko Rendah) dan KBLI 56101 (Restoran - Risiko Menengah Rendah), yang dikeluarkan oleh BKPM melalui Sistem OSS.	
	PMS		
11.	NIB	No. 9120100783302 tanggal 30 Juli 2019 sebagaimana diubah terakhir kali pada 19 Oktober 2022, mencakup kode KBLI 59140 (Aktivitas Pemutaran Film - Risiko Rendah) dan KBLI 56101 (Restoran - Risiko Menengah Rendah), yang dikeluarkan oleh BKPM melalui Sistem OSS.	NIB berlaku selama PMS menjalankan kegiatan usahanya.
	PMD		
12.	NIB	No. 9120103783803 tanggal 30 Juli 2019 sebagaimana diubah terakhir kali pada 27 Maret 2022, mencakup kode KBLI 59140 (Aktivitas Pemutaran Film - Risiko Rendah) dan KBLI 56101 (Restoran - Risiko Menengah Rendah), yang dikeluarkan oleh BKPM melalui Sistem OSS.	NIB berlaku selama PMD menjalankan kegiatan usahanya.
	SUM		
13.	NIB	No. 0220105271849 tanggal 14 Februari 2020, NIB berlaku selama SUM menjalankan sebagaimana diubah pada 2 Mei 2023, mencakup kode KBLI 68111 (Real Estat Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa - Risiko Menengah Rendah), yang dikeluarkan oleh BKPM melalui Sistem OSS.	
	NES		
14.	NIB	No. 9120215040473 tanggal 7 Oktober 2019 NIB berlaku selama NES menjalankan sebagaimana diubah terakhir kali pada 13 Juli 2022, kegiatan usahanya. mencakup kode KBLI 73100 (Periklanan - Risiko Rendah), KBLI 46511 (Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer - Risiko Rendah), KBLI 79990 (Jasa Reservasi Lainnya YBDI-YTDL - Risiko Rendah), KBLI 62029 (Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya - Risiko Menengah Tinggi), dan KBLI 63122 (Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial - Risiko Tinggi), yang dikeluarkan oleh BKPM melalui Sistem OSS.	
15.	TDPSE	No. 91202150404730001 tanggal 13 Juli 2022, yang diterbitkan Menteri Investasi/Kepala BKPM atas nama Menteri Komunikasi dan Informatika	TDPSE berlaku selama NES menjalankan kegiatan usahanya.

No.	Dokumen perizinan	Nomor izin, tanggal penerbitan, dan instansi yang menerbitkan	Masa berlaku
16.	SIUP MSE	No. 91202150404730001 tanggal 22 Agustus 2022 SIUP MSE berlaku selama NES yang diterbitkan Menteri Investasi/Kepala BKPM atas menjalankan kegiatan usahanya. nama Menteri Komunikasi dan Informatika	

4. Perjanjian-perjanjian penting

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak mengadakan perjanjian-perjanjian penting baik dengan pihak-pihak Afiliasi maupun pihak ketiga untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak, yaitu sebagai berikut:

4.1. Perjanjian penting dengan pihak yang mempunyai hubungan Afiliasi

a. Perjanjian pemasokan

- Perseroan dan Delta Sejahtera menandatangani Perjanjian Pemasokan tanggal 26 April 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Delta Sejahtera menjual dan memasok produk makanan dan minuman kepada Perseroan. Selama perjanjian ini masih berlaku, Delta Sejahtera juga memiliki kewajiban untuk antara lain, (i) melakukan pengiriman pesanan sesuai dengan waktu pengiriman yang dinyatakan dalam pesanan atau satu minggu setelah pesanan diterima oleh Delta Sejahtera; (ii) menyampaikan pemberitahuan tertulis dalam hal terjadinya keterlambatan pengiriman; (iii) mengganti rugi semua kerugian dan kerusakan langsung dan tidak langsung yang timbul dari keterlambatan pengiriman; dan (iv) menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepada Perseroan yang berisi informasi sebagaimana yang diatur dalam perjanjian. Biaya pemasokan merupakan biaya tetap (*fixed fee*) dan termasuk PPN dan pajak lainnya, kecuali ditentukan lain dalam faktur pesanan. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2017 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk satu tahun, kecuali diakhiri lebih dahulu atau tidak diperpanjang oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya. Perseroan atau Delta Sejahtera sewaktu-waktu dapat mengakhiri perjanjian dengan pemberitahuan tertulis satu bulan sebelumnya. Akan tetapi, pengakhiran akan berlaku segera dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya dari masing-masing pihak dalam hal (i) proses kebangkrutan atau kepailitan dilakukan oleh atau terhadap pihak lain atau kurator, wali amanat, pengurus atau likuidator ditunjuk sehubungan dengan bagian mana pun dari aset pihak lain tersebut atau ganti rugi serupa diberikan berdasarkan hukum kepailitan atau hukum lainnya yang setara yang berlaku; atau (ii) suatu pihak (pihak yang lalai) melanggar, tidak mematuhi atau tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian ini dan tidak memperbaiki hal tersebut dalam jangka waktu 14 hari setelah pemberitahuan tentang kegagalan atau pelanggaran tersebut diserahkan oleh pihak lainnya (pihak yang tidak lalai).

Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan Delta Sejahtera karena dikendalikan oleh beberapa pihak yang sama dan kesamaan manajemen.

- Perseroan dan Delta Sentosa menandatangani Perjanjian Pemasokan tanggal 26 April 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Delta Sentosa menjual dan memasok produk makanan dan minuman kepada Perseroan. Selama perjanjian ini masih berlaku, Delta Sentosa juga memiliki kewajiban untuk antara lain (i) melakukan pengiriman pesanan sesuai dengan waktu pengiriman yang dinyatakan dalam pesanan atau satu minggu setelah pesanan diterima oleh Delta Sentosa; (ii) menyampaikan pemberitahuan tertulis dalam hal terjadinya keterlambatan pengiriman; (iii) mengganti rugi semua kerugian dan kerusakan langsung dan tidak langsung yang timbul dari keterlambatan pengiriman; dan (iv) menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepada Perseroan. Biaya pemasokan merupakan biaya tetap dan termasuk PPN dan pajak lainnya, kecuali ditentukan lain dalam faktur. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2017, dan diperpanjang secara otomatis, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak. Perseroan atau Delta Sentosa dapat sewaktu-waktu dapat mengakhiri perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis satu bulan sebelumnya. Akan tetapi, pengakhiran akan berlaku segera

XXI

dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya dari masing-masing pihak dalam hal (i) proses kebangkrutan atau kepailitan dilakukan oleh atau terhadap pihak lain atau kurator, wali amanat, pengurus atau likuidator ditunjuk sehubungan dengan bagian mana pun dari aset pihak lain tersebut atau ganti rugi serupa diberikan berdasarkan hukum kepailitan atau hukum lainnya yang setara yang berlaku; atau (ii) suatu pihak (pihak yang lalai) melanggar, tidak mematuhi atau tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian ini dan tidak memperbaiki hal tersebut dalam jangka waktu 14 hari setelah pemberitahuan tentang kegagalan atau pelanggaran tersebut diserahkan oleh pihak lainnya (pihak yang tidak lalai).

Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan Delta Sentosa karena dikendalikan oleh beberapa pihak yang sama dan kesamaan manajemen.

- GAP dan Delta Sentosa menandatangani Perjanjian Pemasokan tanggal 26 April 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Delta Sentosa menjual dan memasok produk makanan dan minuman kepada GAP. Selama perjanjian ini masih berlaku, Delta Sentosa juga memiliki kewajiban untuk antara lain (i) melakukan pengiriman pesanan sesuai dengan waktu pengiriman yang dinyatakan dalam pesanan atau satu minggu setelah pesanan diterima oleh Delta Sentosa; (ii) menyampaikan pemberitahuan tertulis dalam hal terjadinya keterlambatan pengiriman; (iii) mengganti rugi semua kerugian dan kerusakan langsung dan tidak langsung yang timbul dari keterlambatan pengiriman; dan (iv) menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepada GAP. Biaya pemasokan merupakan biaya tetap dan termasuk PPN dan pajak lainnya, kecuali ditentukan lain dalam faktur. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2017, dan diperpanjang secara otomatis, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak. GAP atau Delta Sentosa dapat sewaktu-waktu mengakhiri perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis satu bulan sebelumnya. Akan tetapi, pengakhiran akan berlaku segera dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya dari masing-masing pihak dalam hal (i) proses kebangkrutan atau kepailitan dilakukan oleh atau terhadap pihak lain atau kurator, wali amanat, pengurus atau likuidator ditunjuk sehubungan dengan bagian mana pun dari aset pihak lain atau ganti rugi serupa diberikan berdasarkan hukum kepailitan atau hukum yang setara yang berlaku; atau (ii) suatu pihak (pihak yang melakukan lalai) melanggar, tidak mematuhi atau tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian ini dan tidak memperbaiki hal tersebut dalam jangka waktu 14 hari setelah pemberitahuan tentang kegagalan atau pelanggaran tersebut diserahkan oleh dari pihak lainnya (pihak yang tidak lalai).

Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) GAP karena merupakan Perusahaan Anak; dan (ii) Delta Sentosa karena dikendalikan oleh beberapa pihak yang sama dan kesamaan manajemen.

- PMS dan Delta Sentosa menandatangani Perjanjian Pemasokan tanggal 26 April 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Delta Sentosa menjual dan memasok produk makanan dan minuman kepada PMS. Delta Sentosa juga memiliki kewajiban untuk antara lain (i) melakukan pengiriman pesanan sesuai dengan waktu pengiriman yang dinyatakan dalam pesanan atau satu minggu setelah pesanan atau satu minggu setelah pesanan diterima oleh Delta Sentosa; (ii) menyampaikan pemberitahuan tertulis dalam hal terjadinya keterlambatan pengiriman; (iii) mengganti rugi semua kerugian dan kerusakan langsung dan tidak langsung yang timbul dari keterlambatan pengiriman; dan (iv) menyampaikan laporan tertulis bulanan kepada PMS. Biaya pemasokan merupakan biaya tetap dan termasuk PPN dan pajak lainnya, kecuali ditentukan lain dalam faktur. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2017, dan diperpanjang secara otomatis, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak. PMS atau Delta Sentosa dapat sewaktu-waktu mengakhiri perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis satu bulan sebelumnya. Akan tetapi, pengakhiran akan berlaku segera dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya dari masing-masing pihak dalam hal (i) proses kebangkrutan atau kepailitan dilakukan oleh atau terhadap pihak lain atau kurator, wali amanat, pengurus atau likuidator ditunjuk sehubungan dengan bagian manapun dari aset pihak lain atau ganti rugi serupa diberikan berdasarkan hukum kepailitan atau hukum lainnya yang setara yang berlaku; atau (ii) suatu pihak (pihak yang lalai) melanggar, tidak mematuhi atau tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian ini dan tidak memperbaiki hal tersebut dalam waktu 14 hari setelah pemberitahuan tentang kegagalan atau pelanggaran tersebut diserahkan oleh pihak lainnya (pihak yang tidak lalai).

Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) PMS karena merupakan Perusahaan Anak; dan (ii) Delta Sentosa karena dikendalikan oleh beberapa pihak yang sama dan kesamaan manajemen.

- KMA dan Delta Sentosa menandatangani Perjanjian Pemasokan tanggal 26 April 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Delta Sentosa menjual dan memasok produk makanan dan minuman kepada KMA. Delta Sentosa juga memiliki kewajiban untuk antara lain (i) melakukan pengiriman pesanan sesuai dengan waktu pengiriman yang dinyatakan dalam pesanan atau satu minggu setelah pesanan atau satu minggu setelah pesanan diterima oleh Delta Sentosa; (ii) menyampaikan pemberitahuan tertulis dalam hal terjadinya keterlambatan pengiriman; (iii) mengganti rugi semua kerugian dan kerusakan langsung dan tidak langsung yang timbul dari keterlambatan pengiriman; dan (iv) menyampaikan laporan tertulis bulanan kepada KMA. Biaya pemasokan merupakan biaya tetap dan termasuk PPN dan pajak lainnya, kecuali ditentukan lain dalam faktur. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2017, dan diperpanjang secara otomatis, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak. KMA atau Delta Sentosa dapat sewaktu-waktu mengakhiri perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis satu bulan sebelumnya. Akan tetapi, pengakhiran akan berlaku segera dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya dari masing-masing pihak dalam hal (i) proses kebangkrutan atau kepailitan dilakukan oleh atau terhadap pihak lain atau kurator, wali amanat, pengurus atau likuidator ditunjuk sehubungan dengan bagian manapun dari aset pihak lain atau ganti rugi serupa diberikan berdasarkan hukum kepailitan atau hukum lainnya yang setara yang berlaku; atau (ii) suatu pihak (pihak yang lalai) melanggar, tidak mematuhi atau tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian ini dan tidak memperbaiki hal tersebut dalam waktu 14 hari setelah pemberitahuan tentang kegagalan atau pelanggaran tersebut diserahkan oleh pihak lainnya (pihak yang tidak lalai).

Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) KMA karena merupakan Perusahaan Anak; dan (ii) Delta Sentosa karena dikendalikan oleh beberapa pihak yang sama dan kesamaan manajemen.

- PMD dan Delta Sentosa menandatangani Perjanjian Pemasokan tanggal 26 April 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Delta Sentosa menjual dan memasok produk makanan dan minuman kepada PMD. Delta Sentosa juga memiliki kewajiban untuk antara lain (i) melakukan pengiriman pesanan sesuai dengan waktu pengiriman yang dinyatakan dalam pesanan atau satu minggu setelah pesanan atau satu minggu setelah pesanan diterima oleh Delta Sentosa; (ii) menyampaikan pemberitahuan tertulis dalam hal terjadinya keterlambatan pengiriman; (iii) mengganti rugi semua kerugian dan kerusakan langsung dan tidak langsung yang timbul dari keterlambatan pengiriman; dan (iv) menyampaikan laporan tertulis bulanan kepada PMD. Biaya pemasokan merupakan biaya tetap dan termasuk PPN dan pajak lainnya, kecuali ditentukan lain dalam faktur. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2017, dan diperpanjang secara otomatis, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak. PMD atau Delta Sentosa dapat sewaktu-waktu mengakhiri perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis satu bulan sebelumnya. Akan tetapi, pengakhiran akan berlaku segera dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya dari masing-masing pihak dalam hal (i) proses kebangkrutan atau kepailitan dilakukan oleh atau terhadap pihak lain atau kurator, wali amanat, pengurus atau likuidator ditunjuk sehubungan dengan bagian manapun dari aset pihak lain atau ganti rugi serupa diberikan berdasarkan hukum kepailitan atau hukum lainnya yang setara yang berlaku; atau (ii) suatu pihak (pihak yang lalai) melanggar, tidak mematuhi atau tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian ini dan tidak memperbaiki hal tersebut dalam waktu 14 hari setelah pemberitahuan tentang kegagalan atau pelanggaran tersebut diserahkan oleh pihak lainnya (pihak yang tidak lalai).

Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) PMD karena merupakan Perusahaan Anak; dan (ii) Delta Sentosa karena dikendalikan oleh beberapa pihak yang sama dan kesamaan manajemen.

- SSD dan Delta Sentosa menandatangani Perjanjian Pemasokan tanggal 26 April 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Delta Sentosa menjual dan memasok produk makanan dan minuman kepada SSD. Selama perjanjian ini masih berlaku, Delta Sentosa juga memiliki kewajiban

XXI

untuk antara lain (i) melakukan pengiriman pesanan sesuai dengan waktu pengiriman yang dinyatakan dalam pesanan atau satu minggu setelah pesanan diterima oleh Delta Sentosa; (ii) menyampaikan pemberitahuan tertulis dalam hal terjadinya keterlambatan pengiriman; (iii) mengganti rugi semua kerugian dan kerusakan langsung dan tidak langsung yang timbul dari keterlambatan pengiriman; dan (iv) menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepada SSD. Biaya pemasokan merupakan biaya tetap dan termasuk PPN dan pajak lainnya, kecuali ditentukan lain dalam faktur. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2017, dan diperpanjang secara otomatis, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak. SSD atau Delta Sentosa dapat sewaktu-waktu mengakhiri perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis satu bulan sebelumnya. Akan tetapi, pengakhiran akan berlaku segera dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya dari masing-masing pihak dalam hal (i) proses kebangkrutan atau kepailitan dilakukan oleh atau terhadap pihak lain atau kurator, wali amanat, pengurus atau likuidator ditunjuk sehubungan dengan bagian manapun dari aset pihak lain atau ganti rugi serupa diberikan berdasarkan hukum kepailitan atau hukum lainnya yang setara yang berlaku; atau (ii) suatu pihak (pihak yang lalai) melanggar, tidak mematuhi atau tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian ini dan tidak memperbaiki hal tersebut dalam waktu 14 hari setelah pemberitahuan tentang kegagalan atau pelanggaran tersebut diserahkan oleh pihak lainnya (pihak yang tidak lalai).

Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) SSD karena merupakan Perusahaan Anak; dan (ii) Delta Sentosa karena dikendalikan oleh beberapa pihak yang sama dan kesamaan manajemen.

- IMD dan Delta Sentosa menandatangani Perjanjian Pemasokan tanggal 26 April 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Delta Sentosa menjual dan memasok produk makanan dan minuman kepada IMD. Selama perjanjian ini masih berlaku, Delta Sentosa juga memiliki kewajiban untuk antara lain (i) melakukan pengiriman pesanan sesuai dengan waktu pengiriman yang dinyatakan dalam pesanan atau satu minggu setelah pesanan diterima oleh Delta Sentosa; (ii) menyampaikan pemberitahuan tertulis dalam hal terjadinya keterlambatan pengiriman; (iii) mengganti rugi semua atas kerugian dan kerusakan langsung dan tidak langsung yang timbul dari keterlambatan pengiriman; dan (iv) menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepada IMD. Biaya pemasokan merupakan biaya tetap dan termasuk PPN dan pajak lainnya, kecuali ditentukan lain dalam faktur. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2017, dan diperpanjang secara otomatis, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak. IMD atau Delta Sentosa dapat sewaktu-waktu mengakhiri perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis satu bulan sebelumnya. Akan tetapi, pengakhiran akan berlaku segera dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya dari masing-masing pihak dalam hal (i) proses kebangkrutan atau kepailitan dilakukan oleh atau terhadap pihak lain, atau kurator, wali amanat, pengurus atau likuidator ditunjuk sehubungan dengan bagian manapun dari aset pihak lain atau ganti rugi serupa diberikan berdasarkan hukum kepailitan atau hukum lainnya yang setara yang berlaku; atau (ii) suatu pihak (pihak yang lalai) telah melanggar, tidak mematuhi atau tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian ini dan tidak memperbaiki hal tersebut dalam waktu 14 hari setelah pemberitahuan tentang kegagalan atau pelanggaran tersebut diserahkan oleh pihak lainnya (pihak yang lalai).

Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) IMD karena merupakan Perusahaan Anak; dan (ii) Delta Sentosa karena dikendalikan oleh beberapa pihak yang sama dan kesamaan manajemen.

- KIR dan Delta Sentosa menandatangani Perjanjian Pemasokan tanggal 26 April 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Delta Sentosa menjual dan memasok produk makanan dan minuman kepada KIR. Delta Sentosa juga memiliki kewajiban untuk antara lain (i) melakukan pengiriman pesanan sesuai dengan waktu pengiriman yang dinyatakan dalam pesanan atau satu minggu setelah pesanan atau satu minggu setelah pesanan diterima oleh Delta Sentosa; (ii) menyampaikan pemberitahuan tertulis dalam hal terjadinya keterlambatan pengiriman; (iii) mengganti rugi semua kerugian dan kerusakan langsung dan tidak langsung yang timbul dari keterlambatan pengiriman; dan (iv) menyampaikan laporan tertulis bulanan kepada KIR. Biaya pemasokan merupakan biaya tetap dan termasuk PPN dan pajak lainnya, kecuali ditentukan

lain dalam faktur. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2017, dan diperpanjang secara otomatis, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak. KIR atau Delta Sentosa dapat sewaktu-waktu mengakhiri perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis satu bulan sebelumnya. Akan tetapi, pengakhiran akan berlaku segera dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya dari masing-masing pihak dalam hal (i) proses kebangkrutan atau kepailitan dilakukan oleh atau terhadap pihak lain atau kurator, wali amanat, pengurus atau likuidator ditunjuk sehubungan dengan bagian manapun dari aset pihak lain atau ganti rugi serupa diberikan berdasarkan hukum kepailitan atau hukum lainnya yang setara yang berlaku; atau (ii) suatu pihak (pihak yang lalai) melanggar, tidak mematuhi atau tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian ini dan tidak memperbaiki hal tersebut dalam waktu 14 hari setelah pemberitahuan tentang kegagalan atau pelanggaran tersebut diserahkan oleh pihak lainnya (pihak yang tidak lalai).

Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) KIR karena merupakan Perusahaan Anak; dan (ii) Delta Sentosa karena dikendalikan oleh beberapa pihak yang sama dan kesamaan manajemen.

- LMS dan Delta Sentosa menandatangani Perjanjian Pemasokan tanggal 26 April 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Delta Sentosa menjual dan memasok produk makanan dan minuman kepada LMS. Delta Sentosa juga memiliki kewajiban untuk antara lain (i) melakukan pengiriman pesanan sesuai dengan waktu pengiriman yang dinyatakan dalam pesanan atau satu minggu setelah pesanan atau satu minggu setelah pesanan diterima oleh Delta Sentosa; (ii) menyampaikan pemberitahuan tertulis dalam hal terjadinya keterlambatan pengiriman; (iii) mengganti rugi semua kerugian dan kerusakan langsung dan tidak langsung yang timbul dari keterlambatan pengiriman; dan (iv) menyampaikan laporan tertulis bulanan kepada LMS. Biaya pemasokan merupakan biaya tetap dan termasuk PPN dan pajak lainnya, kecuali ditentukan lain dalam faktur. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2017, dan diperpanjang secara otomatis, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak. LMS atau Delta Sentosa dapat sewaktu-waktu mengakhiri perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis satu bulan sebelumnya. Akan tetapi, pengakhiran akan berlaku segera dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya dari masing-masing pihak dalam hal (i) proses kebangkrutan atau kepailitan dilakukan oleh atau terhadap pihak lain atau kurator, wali amanat, pengurus atau likuidator ditunjuk sehubungan dengan bagian manapun dari aset pihak lain atau ganti rugi serupa diberikan berdasarkan hukum kepailitan atau hukum lainnya yang setara yang berlaku; atau (ii) suatu pihak (pihak yang lalai) melanggar, tidak mematuhi atau tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian ini dan tidak memperbaiki hal tersebut dalam waktu 14 hari setelah pemberitahuan tentang kegagalan atau pelanggaran tersebut diserahkan oleh pihak lainnya (pihak yang tidak lalai).

Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) LMS karena merupakan Perusahaan Anak; dan (ii) Delta Sentosa karena dikendalikan oleh beberapa pihak yang sama dan kesamaan manajemen.

- LAS dan Delta Sentosa menandatangani Perjanjian Pemasokan tanggal 26 April 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Delta Sentosa menjual dan memasok produk makanan dan minuman kepada LAS. Delta Sentosa juga memiliki kewajiban untuk antara lain (i) melakukan pengiriman pesanan sesuai dengan waktu pengiriman yang dinyatakan dalam pesanan atau satu minggu setelah pesanan atau satu minggu setelah pesanan diterima oleh Delta Sentosa; (ii) menyampaikan pemberitahuan tertulis dalam hal terjadinya keterlambatan pengiriman; (iii) mengganti rugi semua kerugian dan kerusakan langsung dan tidak langsung yang timbul dari keterlambatan pengiriman; dan (iv) menyampaikan laporan tertulis bulanan kepada LAS. Biaya pemasokan merupakan biaya tetap dan termasuk PPN dan pajak lainnya, kecuali ditentukan lain dalam faktur. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2017, dan diperpanjang secara otomatis, kecuali diakhiri oleh masing-masing pihak. LAS atau Delta Sentosa dapat sewaktu-waktu mengakhiri perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis satu bulan sebelumnya. Akan tetapi, pengakhiran akan berlaku segera dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya dari masing-masing pihak dalam hal (i) proses kebangkrutan atau kepailitan dilakukan oleh atau terhadap pihak lain atau kurator, wali amanat, pengurus atau likuidator ditunjuk sehubungan dengan bagian manapun dari aset pihak lain atau ganti rugi serupa diberikan berdasarkan hukum

XXI

kepailitan atau hukum lainnya yang setara yang berlaku; atau (ii) suatu pihak (pihak yang lalai) melanggar, tidak mematuhi atau tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian ini dan tidak memperbaiki hal tersebut dalam waktu 14 hari setelah pemberitahuan tentang kegagalan atau pelanggaran tersebut diserahkan oleh pihak lainnya (pihak yang tidak lalai).

Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) LAS karena merupakan Perusahaan Anak; dan (ii) Delta Sentosa karena dikendalikan oleh beberapa pihak yang sama dan kesamaan manajemen.

b. Perjanjian pinjam pakai ruang kantor

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Pinjam Pakai (i) antara Perseroan dengan Perusahaan Anak; dan (ii) antara Perusahaan Anak dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi, sebagai berikut:

- Perseroan dan KIR menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 1 Februari 2021. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan sepakat untuk meminjampakaikan ruangan seluas 30m² pada gedung yang terletak di Jl. KH Wahid Hasyim No. 84-86-88, Jakarta Pusat untuk kegiatan usaha KIR. Selama perjanjian ini masih berlaku, KIR memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) memelihara dan menjaga ruangan yang dipinjampakaikan; (ii) menggunakan ruang yang dipinjampakaikan hanya untuk kegiatan kantor; dan (iii) membayar biaya utilitas yang timbul sehubungan dengan penggunaan ruangan yang dipinjampakaikan, yaitu air, listrik dan telepon. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2023.
- Perseroan dan LMS menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 1 Februari 2021. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan sepakat untuk meminjampakaikan ruangan seluas 30m² pada gedung yang terletak di Jl. KH Wahid Hasyim No. 84-86-88, Jakarta Pusat untuk kegiatan usaha LMS. Selama perjanjian ini masih berlaku, LMS memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) memelihara dan menjaga ruangan yang dipinjampakaikan; (ii) menggunakan ruang yang dipinjampakaikan hanya untuk kegiatan kantor; dan (iii) membayar biaya utilitas yang timbul sehubungan dengan penggunaan ruangan yang dipinjampakaikan, yaitu air, listrik dan telepon. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2023.
- Perseroan dan GAP menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 1 Oktober 2022. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan sepakat untuk meminjampakaikan ruangan seluas 30m² pada gedung yang terletak di Jl. KH Wahid Hasyim No. 84-86-88, Jakarta Pusat untuk kegiatan usaha GAP. Selama perjanjian ini masih berlaku, GAP memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) memelihara dan menjaga ruangan yang dipinjampakaikan; (ii) menggunakan ruang yang dipinjampakaikan hanya untuk kegiatan kantor; dan (iii) membayar biaya utilitas yang timbul sehubungan dengan penggunaan ruangan yang dipinjampakaikan, yaitu air, listrik dan telepon. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2023.
- Perseroan dan PMS menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 1 Oktober 2022. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan sepakat untuk meminjampakaikan ruangan seluas 30m² pada gedung yang terletak di Jl. KH Wahid Hasyim No. 84-86-88, Jakarta Pusat untuk kegiatan usaha PMS. Selama perjanjian ini masih berlaku, PMS memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) memelihara dan menjaga ruangan yang dipinjampakaikan; (ii) menggunakan ruang yang dipinjampakaikan hanya untuk kegiatan kantor; dan (iii) membayar biaya utilitas yang timbul sehubungan dengan penggunaan ruangan yang dipinjampakaikan, yaitu air, listrik dan telepon. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2023.
- LAS dan PT Teladan Indonesia (“PT TI”) menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 1 Februari 2021. Berdasarkan perjanjian ini, PT TI sepakat untuk meminjampakaikan ruangan seluas 50m² pada gedung A yang terletak di Kelurahan Kebon Sirih, Jakarta Pusat untuk kegiatan usaha LAS. Perjanjian ini tidak mengatur biaya pinjam pakai yang harus dibayar. Selama perjanjian ini masih berlaku, LAS memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) memelihara dan menjaga ruangan yang dipinjampakaikan; (ii) menggunakan ruang yang dipinjampakaikan

untuk kegiatan kantor LAS; dan (iii) membayar biaya utilitas yang timbul sehubungan dengan penggunaan ruangan yang dipinjampakaikan, meliputi air, listrik dan telepon. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2023.

Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan PT TI karena dikendalikan oleh pihak yang sama.

- SUM dan PT TI menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 1 Februari 2021. Berdasarkan perjanjian ini, PT TI sepakat untuk meminjampakaikan ruangan seluas 30m² pada gedung A yang terletak di Kelurahan Kebon Sirih , Jakarta Pusat untuk kegiatan usaha SUM. Perjanjian ini tidak mengatur biaya pinjam pakai yang harus dibayar. Selama perjanjian ini masih berlaku, SUM memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) memelihara dan menjaga ruangan yang dipinjampakaikan; (ii) menggunakan ruang yang dipinjampakaikan untuk kegiatan kantor SUM; dan (iii) membayar biaya utilitas yang timbul sehubungan dengan penggunaan ruangan yang dipinjampakaikan, meliputi air, listrik dan telepon. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2023.

Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan PT TI karena dikendalikan oleh pihak yang sama.

c. Perjanjian sewa menyewa

- Perseroan dan Megatech menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 2 Januari 2017, sebagaimana diubah dengan Addendum tanggal 28 Desember 2018. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan sepakat untuk menyewakan ruangan dalam bioskop Perseroan untuk *video game/arcade game* yang dikelola dan dijalankan oleh Megatech. Selama perjanjian ini masih berlaku, Megatech memiliki kewajiban untuk, antara lain, membayar sewa ruangan *video game/arcade game* pada bioskop Perseroan. Nilai pembayaran sewa adalah sebesar 35% dari hasil penjualan kotor *video game/arcade game* di bioskop Perseroan. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2023 dan akan berakhir secara otomatis apabila terjadi pengakhiran atau pembatalan perjanjian sewa menyewa antara Perseroan dengan pemilik gedung.

Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan Megatech karena dikendalikan oleh pihak yang sama.

- Perseroan dan Megatech menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 28 Desember 2021. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan sepakat untuk menyewa gudang yang dimiliki oleh Megatech. Selama perjanjian ini masih berlaku, Perseroan memiliki kewajiban untuk, antara lain, melakukan pembayaran sewa atas gudang yang disewa kepada Megatech setelah menerima tagihan dari Megatech dan membayar biaya *service charge* dan *sinking fund* secara langsung kepada pengelola gedung. Megatech juga diwajibkan untuk, antara lain, memberikan *invoice* pembayaran atas gudang yang disewa oleh Perseroan beserta bukti pembayaran setelah Perseroan memenuhi pembayaran sewa. Nilai pembayaran sewa adalah sebesar Rp59.345.000 per bulan (belum termasuk PPN). Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2027. Perjanjian ini dapat diakhiri dengan ketentuan antara lain (i) diakhiri oleh Perseroan, dengan pemberitahuan tertulis kepada Megatech tiga bulan sebelum pengakhiran, apabila Perseroan ingin mengakhiri perjanjian ini sebelum masa sewa berakhir; atau (ii) diakhiri oleh Megatech dengan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan, dalam hal Perseroan telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian ini dan tidak memperbaiki pelanggarannya dalam waktu 30 hari sejak adanya pelanggaran tersebut.

Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan Megatech karena dikendalikan oleh pihak yang sama.

- Perseroan dan Megatech menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 30 Desember 2022. Berdasarkan perjanjian ini, Megatech sepakat untuk menyewakan ruangan kantor yang beralamat pada Gedung Tamansari Parama, Jl. KH Wahid Hasyim No.84-86-88, Jakarta Pusat

XXI

untuk kegiatan usaha Perseroan. Selama perjanjian ini masih berlaku, Perseroan memiliki kewajiban untuk, antara lain, melakukan pembayaran sewa ruangan kantor kepada Megatech setelah diterimanya *invoice* dari Megatech dan membayar biaya *service charge* dan *sinking fund* kepada pengelola gedung. Megatech berkewajiban untuk antara lain (i) memberikan tagihan pembayaran ruangan kantor yang disewa oleh Perseroan beserta bukti pembayaran setelah Perseroan memenuhi pembayaran sewa; dan (ii) mengasuransikan ruangan kantor yang disewa. Nilai pembayaran sewa adalah sebesar Rp3 miliar per tahun (belum termasuk PPN). Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2023. Perjanjian ini dapat diakhiri dengan ketentuan antara lain (i) diakhiri oleh Perseroan, dengan pemberitahuan tertulis kepada Megatech tiga bulan sebelum pengakhiran, apabila Perseroan ingin mengakhiri perjanjian ini sebelum masa sewa berakhir; atau (ii) diakhiri oleh Megatech dengan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan, dalam hal Perseroan telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian ini dan tidak memperbaiki pelanggarannya dalam waktu 30 hari sejak adanya pelanggaran tersebut.

Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan Megatech karena dikendalikan oleh pihak yang sama.

- IMD dan Megatech menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Januari 2019. Berdasarkan perjanjian ini, IMD sepakat untuk menyewakan ruangan dalam bioskop IMD untuk *video game/arcade game* yang dikelola dan dijalankan oleh Megatech. Selama perjanjian ini masih berlaku, Megatech memiliki kewajiban untuk, antara lain, membayar sewa ruangan *video game/arcade game* pada bioskop IMD (sudah termasuk *service charge*, listrik dan air) setelah diterimanya *invoice* dari IMD. Nilai pembayaran sewa adalah sebesar 35% dari hasil penjualan kotor *video game/arcade game* di bioskop IMD. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2023 dan akan berakhir dengan sendirinya apabila terjadi pengakhiran atau pembatalan perjanjian sewa menyewa antara IMD dengan pemilik gedung.

Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) IMD karena merupakan Perusahaan Anak; dan (ii) Megatech karena dikendalikan oleh pihak yang sama.

- LAS dan Megatech menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Januari 2019. Berdasarkan perjanjian ini, LAS sepakat untuk menyewakan ruangan dalam bioskop LAS untuk *video game/arcade game* yang dikelola dan dijalankan oleh Megatech. Selama perjanjian ini masih berlaku, Megatech memiliki kewajiban untuk, antara lain, membayar sewa ruangan *video game/arcade game* pada bioskop LAS (sudah termasuk *service charge*, listrik dan air) setelah diterimanya invoice dari LAS. Nilai pembayaran sewa adalah sebesar 35% dari hasil penjualan kotor *video game/arcade game* di bioskop LAS. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2023 dan akan berakhir dengan sendirinya apabila terjadi pengakhiran atau pembatalan perjanjian sewa menyewa antara LAS dengan pemilik gedung.

Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) LAS karena merupakan Perusahaan Anak; dan (ii) Megatech karena dikendalikan oleh pihak yang sama.

- LMS dan Megatech menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Januari 2019. Berdasarkan perjanjian ini, LMS sepakat untuk menyewakan ruangan dalam bioskop LMS untuk *video game/arcade game* yang dikelola dan dijalankan oleh Megatech. Selama perjanjian ini masih berlaku, Megatech memiliki kewajiban untuk, antara lain membayar sewa ruangan *video game/arcade game* pada bioskop LMS (sudah termasuk *service charge*, listrik dan air) setelah diterimanya invoice dari LMS. Pembayaran sewa sebesar 35% dari hasil penjualan kotor *video game/arcade game* di bioskop LMS. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2023 dan akan berakhir dengan sendirinya apabila terjadi pengakhiran atau pembatalan perjanjian sewa menyewa antara LMS dengan pemilik gedung.

Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) LMS karena merupakan Perusahaan Anak; dan (ii) Megatech karena dikendalikan oleh pihak yang sama.

- Perseroan dan Harris Lasmana menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 21 Desember 2020. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan menyewa kendaraan mobil dengan jenis Toyota Vellfire 2.5G AT tahun 2017 dari Harris Lasmana. Selama perjanjian sewa ini masih berlaku, Perseroan memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) melakukan pembayaran sewa; (ii) merawat dan memelihara kendaraan mobil yang disewa dengan sebaik-baiknya; dan (iii) bertanggung jawab atas segala kerusakan dari kendaraan mobil yang disewa. Harris Lasmana memiliki kewajiban, antara lain: (i) memberikan tanda terima kuitansi atas pembayaran sewa yang telah diterima dari Perseroan; dan (ii) mengasuransikan mobil yang disewakan dalam perjanjian setiap tahunnya dengan asuransi berjenis *all risk*. Nilai pembayaran sewa adalah sebesar Rp600 juta per tahun. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2023.

Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan Harris Lasmana karena merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

- Perseroan dan PT Bioskop Metropole (“**BMP**”) menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Februari 2011, sebagaimana diubah terakhir tanggal 29 Januari 2016. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan menyewa gedung dari BMP untuk digunakan sebagai bioskop. Selama perjanjian ini masih berlaku, Perseroan memiliki kewajiban untuk, antara lain memenuhi pembayaran uang sewa secara tepat waktu dan menanggung semua tagihan rekening air, listrik dan telepon dan segala macam pajak termasuk pajak perusahaan milik Perseroan. BMP berhak untuk, antara lain, memberikan surat tercatat setelah tiga kali peringatan atas kelalaian Perseroan dalam membayar pembayaran sewa gedung bioskop. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Januari 2043. Perjanjian ini dapat diakhiri, apabila terjadinya kondisi-kondisi, antara lain (i) setelah waktu dua tahun sejak perjanjian ini mulai, Perseroan atau BMP dapat mengakhiri perjanjian ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis enam bulan sebelumnya sebagaimana diatur dalam perjanjian; atau (ii) Perseroan masih belum membayar uang sewa perjanjian yang telah disepakati kepada BMP dalam waktu lima bulan setelah tanggal pembayaran uang sewa.

Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan BMP karena dikendalikan oleh pihak yang sama dan kesamaan manajemen.

- Perseroan dan PT Bumtraco Agung (“**BAU**”) menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 30 Desember 2020. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan menyewa kendaraan mobil dengan jenis X-Trail 2.0 AT tahun 2015 dari BAU. Selama perjanjian sewa ini masih berlaku, Perseroan memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) melakukan pembayaran sewa; (ii) merawat dan memelihara kendaraan mobil yang disewa dengan sebaik-baiknya; dan (iii) bertanggung jawab atas segala kerusakan dari kendaraan mobil yang disewa. BAU memiliki kewajiban antara lain (i) memberikan tanda terima berupa kuitansi atas pembayaran sewa yang telah diterima dari Perseroan; dan (ii) mengasuransikan mobil yang disewakan dalam perjanjian ini setiap tahunnya dengan asuransi berjenis *all risk*. Nilai pembayaran sewa adalah sebesar Rp120 juta per tahun. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2023.

Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan BAU karena dikendalikan oleh pihak yang sama.

- Perseroan dan PT Citraber{sama Mututama (“**CMT**”) menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 17 Desember 2019. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan menyewa ruangan kantor yang beralamat pada Gedung Tamansari Parama, Jl. KH Wahid Hasyim No.84-86-88, Jakarta Pusat untuk kegiatan usaha dari Perseroan. Selama perjanjian ini masih berlaku, Perseroan memiliki kewajiban untuk, antara lain, melakukan pembayaran sewa ruangan kantor kepada CMT setelah diterimanya tagihan dari CMT dan menanggung pajak bumi bangunan sesuai dengan luas ruangan yang disewa. CMT memiliki kewajiban antara lain (i) memberikan tanda terima berupa kuitansi untuk pembayaran sewa yang dilakukan oleh Perseroan; dan (ii) mengasuransikan ruang kantor yang disewa dalam perjanjian ini. Nilai pembayaran sewa adalah sebesar Rp250 juta per bulan dan Perseroan berkewajiban untuk membayar biaya pelayanan sebesar Rp75.000/m² per bulan (keduanya tidak termasuk PPN). Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2023.

XXI

Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan CMT karena dikendalikan oleh pihak yang sama dan kesamaan manajemen.

- Perseroan dan CMT menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 31 Desember 2020. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan menyewa kendaraan mobil dengan jenis BMW 740 Li tahun 2015, Toyota Alphard 2.5 G/AT tahun 2015 dan Range Rover 5.0 V8 tahun 2014 dari CMT. Selama perjanjian sewa ini masih berlaku, Perseroan memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) melakukan pembayaran sewa; (ii) merawat dan memelihara kendaraan mobil yang disewa dengan sebaik-baiknya; dan (iii) bertanggung jawab atas segala kerusakan dari kendaraan mobil yang disewa. CMT memiliki kewajiban antara lain (i) memberikan tanda terima berupa kuitansi untuk pembayaran sewa yang dilakukan oleh Perseroan; dan (ii) mengasuransikan kendaraan mobil yang disewa dalam perjanjian ini setiap tahunnya dengan asuransi jenis *all risk*. Nilai pembayaran sewa adalah sebesar Rp2.470 juta per tahun (termasuk PPh, namun tidak termasuk PPN). Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2023.

Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan CMT karena dikendalikan oleh pihak yang sama.

- Perseroan dan PT Eka Jaya Agung (“EJA”) menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 8 Desember 2016. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan menyewa ruangan yang beralamat pada Level 21, Denpasar, Bali dari EJA, yang dipergunakan sebagai bioskop. Selama perjanjian ini masih berlaku, Perseroan memiliki kewajiban untuk, antara lain, (i) melakukan pembayaran sewa kepada EJA; dan (ii) menganggung biaya pelayanan dan biaya-biaya yang dikenakan oleh instansi berwenang berkenaan dengan pemakaian listrik, air dan telepon pada ruangan bioskop yang disewa. EJA juga memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) memberikan tanda terima berupa kuitansi atas pembayaran yang telah dilakukan oleh Perseroan; (ii) mengupayakan agar penyewa-penyewa lain di pusat pertokoan Level 21 tidak menjual CD, VCD atau DVD illegal; dan (iii) menyediakan penerangan pada lokasi penempatan merek bioskop dan tempat untuk pendingin di luar ruangan serta menyelenggarakan keamanan seluruh kompleks bangunan selama 24 jam. Nilai pembayaran sewa adalah sebesar 5% dari penjualan kotor tiket bioskop dan 5% dari penjualan kotor makanan dan minuman di bioskop yang disewa oleh Perseroan (setelah dikurangi pajak). Perseroan juga diwajibkan untuk membayar biaya pelayanan sebesar Rp80.000/m² per bulan (belum termasuk PPN) yang dihitung untuk 20% total area yang disewa. Perjanjian ini berlaku hingga 28 Februari 2034.

Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan EJA karena dikendalikan oleh pihak yang sama.

- Perseroan dan SUM menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 19 Oktober 2015, sebagaimana diubah pada tanggal 23 Desember 2015, dimana Perseroan menyewa ruang bioskop dari SUM yang berlokasi di Yogyakarta. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan diwajibkan untuk, antara lain memberikan pembayaran sewa ruang bioskop yang disewa oleh Perseroan. SUM berhak untuk mengakhiri perjanjian sewa jika terjadi ketidakmampuan atau keterlambatan pembayaran oleh Perseroan selama lebih dari 3 bulan sejak tanggal pembayaran yang ditentukan. Nilai pembayaran sewa adalah sebesar Rp240 juta per bulan dan Rp75 juta per tahun (keduanya belum termasuk PPN). Perjanjian ini berlaku hingga 16 Januari 2025.

Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan SUM karena dikendalikan oleh pihak yang sama.

d. Perjanjian kerja sama jual beli dan pemasangan peralatan bioskop

- Perseroan dan Megatech menandatangani Perjanjian Jual Beli dan Pemasangan Peralatan Bioskop tanggal 12 April 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Megatech memiliki kewajiban untuk, antara lain: (i) menjual dan melakukan pemasangan peralatan bioskop berdasarkan pesanan Perseroan; (ii) mengirimkan peralatan bioskop pada tempat dan/atau lokasi yang sudah ditentukan; dan (iii) melakukan pemasangan peralatan bioskop pada lokasi yang sudah ditentukan. Harga akan mengacu pada negosiasi antara kedua belah pihak, yang akan dicantumkan dalam *invoice* yang diberikan oleh Megatech. Perjanjian ini terus berlaku dan dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis tiga bulan

sebelumnya. Perjanjian ini akan berakhir dengan segera apabila salah satu pihak (i) sedang dalam proses likuidasi sukarela selain untuk tujuan rekonstruksi atau penggabungan atau perintah pengadilan yang dibuat untuk likuidasi wajib atau harus memiliki kurator atau pejabat yang setara yang ditunjuk sehubungan dengan bagian yang material dari asetnya atau akan mengambil atau mengalami tindakan atau kejadian serupa di wilayah hukum manapun; (ii) dalam keadaan tidak mampu membayar; atau (iii) berhenti untuk melakukan bagian penting dari bisnisnya atau dikenakan sita atau eksekusi atau proses lainnya yang dibebankan pada setiap bagian materi dari aset atau usahanya.

Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan Megatech karena dikendalikan oleh pihak yang sama.

e. Perjanjian jasa servis peralatan bioskop

- Perseroan dan PT Multi Interbuana Teknindo (“MIT”) menandatangani Perjanjian Kerjasama tanggal 12 April 2017. Berdasarkan perjanjian ini, MIT memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) memberikan jasa servis peralatan bioskop pada lokasi yang telah disepakati; dan (ii) melakukan pemeriksaan setiap peralatan bioskop yang sudah di servis berdasarkan permintaan Perseroan. Nilai perjanjian ini dihitung berdasarkan tagihan yang diterbitkan oleh MIT. Perjanjian ini terus berlaku dan dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya sebagaimana diatur dalam perjanjian. Perjanjian ini akan segera berakhir apabila Perseroan atau MIT pada setiap saat, antara lain (i) sedang dalam proses likuidasi sukarela selain untuk tujuan rekonstruksi atau penggabungan; (ii) dalam keadaan tidak mampu membayar; atau (iii) berhenti untuk melakukan bagian penting dari bisnisnya atau dikenakan sita atau eksekusi atau proses lainnya yang dibebankan pada setiap bagian materi dari aset atau usahanya.

Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MIT karena dikendalikan oleh beberapa pihak yang sama.

f. Perjanjian lisensi merek dagang

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Lisensi Merek Dagang antara Perseroan dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dan/atau Perusahaan Anak, sebagai berikut:

- Perseroan dan PT Kuliner Sejahtera Raya (“KSR”) menandatangani Perjanjian Lisensi Merek Dagang tanggal 4 September 2018, sebagaimana diubah tanggal 10 Januari 2020. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan diberikan hak dan lisensi non-eksklusif, tidak dapat dialihkan dan dapat dibatalkan untuk menggunakan merek dagang milik KSR, yaitu Hello Sunday, dalam rangka mempromosikan, mengiklankan dan menyediakan jasa yang dilisensikan sesuai dengan merek dagang dilisensikan untuk setiap tempat sebagaimana diatur pada perjanjian. Biaya lisensi dibayarkan oleh Perseroan setelah menerima *invoice* dari KSR sebagaimana diatur dalam perjanjian. Perjanjian ini berlaku untuk lima tahun sejak tanggal pembukaan bioskop yang dioperasikan Perseroan. KSR dapat sewaktu-waktu, mengakhiri perjanjian apabila Perseroan (i) melanggar salah satu ketentuan dalam perjanjian ini dan Perseroan gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dalam waktu tujuh hari kerja sejak KSR memberikan pemberitahuan pelanggaran kepada Perseroan; atau (ii) menjadi insolven, atau terjadi proses, baik secara sukarela maupun dimohonkan oleh pihak lain, kepailitan, insolvensi, reorganisasi atau pembubaran atau melakukan pengalihan untuk kepentingan kreditur.

Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan KSR karena dikendalikan oleh beberapa pihak yang sama dan kesamaan manajemen.

- Perseroan dan GAP menandatangani Perjanjian Lisensi Merek Dagang tanggal 25 April 2017, sebagaimana diubah terakhir melalui Addendum tanggal 3 Januari 2022. Berdasarkan perjanjian ini, GAP diberikan lisensi untuk menggunakan merek dagang Perseroan yang dilisensikan secara non-eksklusif. GAP tidak diwajibkan untuk membayar biaya royalti

XXI

kepada Perseroan. Selama perjanjian ini masih berlaku, GAP memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) mendapatkan persetujuan sebelumnya dari Perseroan untuk seluruh materi yang menggunakan merek dagang Perseroan; dan (ii) memberikan laporan penjualan yang merinci total pendapatan tahunan yang dihasilkan oleh GAP dalam waktu 10 hari kerja sebelum akhir tahun kalender kepada Perseroan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku, kecuali diakhiri oleh Perseroan. Perseroan dapat segera mengakhiri perjanjian, tanpa mengurangi hak atau hak atas menerima ganti rugi lainnya yang dimiliki oleh Perseroan, melalui pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada GAP, antara lain apabila (i) Perseroan atas kebijakannya sendiri bermaksud untuk mengakhiri perjanjian ini; (ii) GAP melakukan suatu pelanggaran material atas suatu ketentuan perjanjian ini dan GAP gagal memperbaiki pelanggaran material tersebut dalam jangka waktu 30 hari setelah menerima pemberitahuan dari Perseroan yang meminta perbaikan atas pelanggaran tersebut; (iii) terdapat penerbitan peraturan baru atau perubahan peraturan yang menyebabkan adanya suatu larangan atau pembatasan yang material atas lisensi merek dagang Perseroan; (iv) perubahan kendali pada GAP; atau (v) GAP tidak dapat membayar utangnya atau menjadi insolven.

- Perseroan dan IMD menandatangani Perjanjian Lisensi Merek Dagang tanggal 25 April 2017, sebagaimana diubah terakhir melalui Addendum tanggal 3 Januari 2022. Berdasarkan perjanjian ini, IMD diberikan lisensi untuk menggunakan merek dagang Perseroan yang dilisensikan secara non-eksklusif. IMD tidak diwajibkan untuk membayar biaya royalti kepada Perseroan. Selama perjanjian ini masih berlaku, IMD memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) mendapatkan persetujuan sebelumnya dari Perseroan untuk seluruh materi yang menggunakan merek dagang Perseroan; dan (ii) memberikan laporan penjualan yang merinci terkait total pendapatan tahunan yang dihasilkan oleh IMD dalam waktu 10 hari kerja sebelum akhir tahun kalender kepada Perseroan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku, kecuali diakhiri oleh Perseroan. Perseroan dapat segera mengakhiri perjanjian, tanpa mengurangi hak atau hak atas menerima ganti rugi lainnya yang dimiliki oleh Perseroan, melalui pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada IMD, antara lain apabila (i) Perseroan atas kebijakannya sendiri bermaksud untuk mengakhiri perjanjian ini; (ii) IMD melakukan suatu pelanggaran material atas suatu ketentuan perjanjian ini dan IMD gagal memperbaiki pelanggaran material tersebut dalam jangka waktu 30 hari setelah menerima pemberitahuan dari Perseroan yang meminta perbaikan atas pelanggaran tersebut; (iii) terdapat penerbitan peraturan baru atau perubahan peraturan yang menyebabkan adanya suatu larangan atau pembatasan yang material atas lisensi merek dagang Perseroan; (iv) perubahan kendali pada IMD; atau (v) IMD tidak dapat membayar utangnya atau menjadi insolven.
- Perseroan dan KIR menandatangani Perjanjian Lisensi Merek Dagang tanggal 25 April 2017, sebagaimana diubah terakhir melalui Addendum tanggal 3 Januari 2022. Berdasarkan perjanjian ini, KIR diberikan lisensi untuk menggunakan merek dagang Perseroan yang dilisensikan secara non-eksklusif. KIR tidak diwajibkan untuk membayar biaya royalti kepada Perseroan. Selama perjanjian ini masih berlaku, KIR memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) mendapatkan persetujuan sebelumnya dari Perseroan untuk seluruh materi yang menggunakan merek dagang Perseroan; dan (ii) memberikan laporan penjualan yang merinci terkait total pendapatan tahunan yang dihasilkan oleh KIR dalam waktu 10 hari kerja sebelum akhir tahun kalender kepada Perseroan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku, kecuali diakhiri oleh Perseroan. Perseroan dapat segera mengakhiri perjanjian, tanpa mengurangi hak atau hak atas menerima ganti rugi lainnya yang dimiliki oleh Perseroan, melalui pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada KIR, antara lain apabila (i) Perseroan atas kebijakannya sendiri bermaksud untuk mengakhiri perjanjian ini; (ii) KIR melakukan suatu pelanggaran material atas suatu ketentuan perjanjian ini dan KIR gagal memperbaiki pelanggaran material tersebut dalam jangka waktu 30 hari setelah menerima pemberitahuan dari Perseroan yang meminta perbaikan atas pelanggaran tersebut; (iii) terdapat penerbitan peraturan baru atau perubahan peraturan yang menyebabkan adanya suatu larangan atau pembatasan yang material atas lisensi merek dagang Perseroan; (iv) perubahan kendali pada KIR; atau (v) KIR tidak dapat membayar utangnya atau menjadi insolven.

- Perseroan dan KMA menandatangani Perjanjian Lisensi Merek Dagang tanggal 25 April 2017, sebagaimana diubah terakhir melalui Addendum tanggal 3 Januari 2022. Berdasarkan perjanjian ini, KMA diberikan lisensi untuk menggunakan merek dagang Perseroan yang dilisensikan secara non-eksklusif. KMA tidak diwajibkan untuk membayar biaya royalti kepada Perseroan. Selama perjanjian ini masih berlaku, KMA memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) mendapatkan persetujuan sebelumnya dari Perseroan untuk seluruh materi yang menggunakan merek dagang Perseroan; dan (ii) memberikan laporan penjualan yang merinci terkait total pendapatan tahunan yang dihasilkan oleh KMA dalam waktu 10 hari kerja sebelum akhir tahun kalender kepada Perseroan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku, kecuali diakhiri oleh Perseroan. Perseroan dapat segera mengakhiri perjanjian, tanpa mengurangi hak atau hak atas menerima ganti rugi lainnya yang dimiliki oleh Perseroan, melalui pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada KMA, antara lain apabila (i) Perseroan atas kebijakannya sendiri bermaksud untuk mengakhiri perjanjian ini; (ii) KMA melakukan suatu pelanggaran material atas suatu ketentuan perjanjian ini dan KMA gagal memperbaiki pelanggaran material tersebut dalam jangka waktu 30 hari setelah menerima pemberitahuan dari Perseroan yang meminta perbaikan atas pelanggaran tersebut; (iii) terdapat penerbitan peraturan baru atau perubahan peraturan yang menyebabkan adanya suatu larangan atau pembatasan yang material atas lisensi merek dagang Perseroan; (iv) perubahan kendali pada KMA; atau (v) KMA tidak dapat membayar utangnya atau menjadi insolven.
- Perseroan dan LAS menandatangani Perjanjian Lisensi Merek Dagang tanggal 25 April 2017, sebagaimana diubah terakhir melalui Addendum tanggal 3 Januari 2022. Berdasarkan perjanjian ini, LAS diberikan lisensi untuk menggunakan merek dagang Perseroan yang dilisensikan secara non-eksklusif. LAS tidak diwajibkan untuk membayar biaya royalti kepada Perseroan. Selama perjanjian ini masih berlaku, LAS memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) mendapatkan persetujuan sebelumnya dari Perseroan untuk seluruh materi yang menggunakan merek dagang Perseroan; dan (ii) memberikan laporan penjualan yang merinci terkait total pendapatan tahunan yang dihasilkan oleh LAS dalam waktu 10 hari kerja sebelum akhir tahun kalender kepada Perseroan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku, kecuali diakhiri oleh Perseroan. Perseroan dapat segera mengakhiri perjanjian, tanpa mengurangi hak atau hak atas menerima ganti rugi lainnya yang dimiliki oleh Perseroan, melalui pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada LAS, antara lain, apabila (i) Perseroan atas kebijakannya sendiri bermaksud untuk mengakhiri perjanjian ini; (ii) LAS melakukan suatu pelanggaran material atas suatu ketentuan perjanjian ini dan LAS gagal memperbaiki pelanggaran material tersebut dalam jangka waktu 30 hari setelah menerima pemberitahuan dari Perseroan tentang pelanggaran terkait yang meminta perbaikan atas pelanggaran tersebut; (iii) terdapat penerbitan peraturan baru atau perubahan peraturan yang menyebabkan adanya suatu larangan atau pembatasan yang material atas lisensi merek dagang Perseroan; (iv) perubahan kendali pada LAS; atau (v) LAS tidak dapat membayar utangnya atau menjadi insolven.
- Perseroan dan LMS menandatangani Perjanjian Lisensi Merek Dagang tanggal 25 April 2017, sebagaimana diubah terakhir melalui Addendum tanggal 3 Januari 2022. Berdasarkan perjanjian ini, LMS diberikan lisensi untuk menggunakan merek dagang Perseroan yang dilisensikan secara non-eksklusif. LMS tidak diwajibkan untuk membayar biaya royalti kepada Perseroan. Selama perjanjian ini masih berlaku, LMS memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) mendapatkan persetujuan sebelumnya dari Perseroan untuk seluruh materi yang menggunakan merek dagang Perseroan; dan (ii) memberikan laporan penjualan yang merinci terkait total pendapatan tahunan yang dihasilkan oleh LMS dalam waktu 10 hari kerja sebelum akhir tahun kalender kepada Perseroan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku, kecuali diakhiri oleh Perseroan. Perseroan dapat segera mengakhiri perjanjian, tanpa mengurangi hak atau hak atas menerima ganti rugi lainnya yang dimiliki oleh Perseroan, melalui pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada LMS, antara lain apabila (i) Perseroan atas kebijakannya sendiri bermaksud untuk mengakhiri perjanjian ini; (ii) LMS melakukan suatu pelanggaran material atas suatu ketentuan perjanjian ini dan LMS gagal memperbaiki pelanggaran material tersebut dalam waktu 30 hari setelah menerima pemberitahuan dari Perseroan yang meminta perbaikan atas pelanggaran tersebut; (iii) terdapat penerbitan peraturan

XXI

baru atau perubahan peraturan yang menyebabkan adanya suatu larangan atau pembatasan yang material atas lisensi merek dagang Perseroan; (iv) perubahan kendali pada LMS; atau (v) LMS tidak dapat membayar utangnya atau menjadi insolven.

- Perseroan dan PMS menandatangani Perjanjian Lisensi Merek Dagang tanggal 25 April 2017, sebagaimana diubah terakhir melalui Addendum tanggal 3 Januari 2022. Berdasarkan perjanjian ini, PMS diberikan lisensi untuk menggunakan merek dagang Perseroan yang dilisensikan secara non-eksklusif. PMS tidak diwajibkan untuk membayar biaya royalti kepada Perseroan. Selama perjanjian ini masih berlaku, PMS memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) mendapatkan persetujuan sebelumnya dari Perseroan untuk seluruh materi yang menggunakan merek dagang Perseroan; dan (ii) memberikan laporan penjualan yang merinci terkait total pendapatan tahunan yang dihasilkan oleh PMS dalam waktu 10 hari kerja sebelum akhir tahun kalender kepada Perseroan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku, kecuali diakhiri oleh Perseroan. Perseroan dapat segera mengakhiri perjanjian, tanpa mengurangi hak atau hak atas menerima ganti rugi lainnya yang dimiliki oleh Perseroan, melalui pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada PMS, antara lain apabila (i) Perseroan atas kebijakannya sendiri bermaksud untuk mengakhiri perjanjian ini; (ii) PMS melakukan suatu pelanggaran material atas suatu ketentuan perjanjian ini dan PMS gagal memperbaiki pelanggaran material tersebut dalam jangka waktu 30 hari setelah menerima pemberitahuan dari Perseroan yang meminta perbaikan atas pelanggaran tersebut; (iii) terdapat penerbitan peraturan baru atau perubahan peraturan yang menyebabkan adanya suatu larangan atau pembatasan yang material atas lisensi merek dagang Perseroan; (iv) perubahan kendali pada PMS; atau (v) PMS tidak dapat membayar utangnya atau menjadi insolven.
- Perseroan dan PMD menandatangani Perjanjian Lisensi Merek Dagang tanggal 25 April 2017, sebagaimana diubah terakhir melalui Addendum tanggal 3 Januari 2022. Berdasarkan perjanjian ini, PMD diberikan lisensi untuk menggunakan merek dagang Perseroan yang dilisensikan secara non-eksklusif. PMD tidak diwajibkan untuk membayar biaya royalti kepada Perseroan. Selama perjanjian ini masih berlaku, PMD memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) mendapatkan persetujuan sebelumnya dari Perseroan untuk seluruh materi yang menggunakan merek dagang Perseroan; dan (ii) memberikan laporan penjualan yang merinci terkait total pendapatan tahunan yang dihasilkan oleh PMD dalam waktu 10 hari kerja sebelum akhir tahun kalender kepada Perseroan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku, kecuali diakhiri oleh Perseroan. Perseroan dapat segera mengakhiri perjanjian, tanpa mengurangi hak atau hak atas menerima ganti rugi lainnya yang dimiliki oleh Perseroan, melalui pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada PMD, antara lain apabila (i) Perseroan atas kebijakannya sendiri bermaksud untuk mengakhiri perjanjian ini; (ii) PMD melakukan suatu pelanggaran material atas suatu ketentuan perjanjian ini dan PMD gagal memperbaiki pelanggaran material tersebut dalam jangka waktu 30 hari setelah menerima pemberitahuan dari Perseroan yang meminta perbaikan atas pelanggaran tersebut; (iii) terdapat penerbitan peraturan baru atau perubahan peraturan yang menyebabkan adanya suatu larangan atau pembatasan yang material atas lisensi merek dagang Perseroan; (iv) perubahan kendali pada PMD; atau (v) PMD tidak dapat membayar utangnya atau menjadi insolven.
- Perseroan dan SUM menandatangani Perjanjian Lisensi Merek Dagang tanggal 25 April 2017, sebagaimana diubah terakhir melalui Addendum tanggal 3 Januari 2022. Berdasarkan perjanjian ini, SUM diberikan lisensi untuk menggunakan merek dagang Perseroan yang dilisensikan secara non-eksklusif. SUM tidak diwajibkan untuk membayar biaya royalti kepada Perseroan. Selama perjanjian ini masih berlaku, SUM memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) mendapatkan persetujuan sebelumnya dari Perseroan untuk seluruh materi yang menggunakan merek dagang Perseroan; dan (ii) memberikan laporan penjualan yang merinci terkait total pendapatan tahunan yang dihasilkan oleh SUM dalam waktu 10 hari kerja sebelum akhir tahun kalender kepada Perseroan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku, kecuali diakhiri oleh Perseroan. Perseroan dapat segera mengakhiri perjanjian, tanpa mengurangi hak atau hak atas menerima ganti rugi lainnya yang dimiliki oleh Perseroan, melalui pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada SUM, antara lain apabila (i) Perseroan atas kebijakannya sendiri bermaksud untuk mengakhiri perjanjian ini; (ii) SUM melakukan

suatu pelanggaran material atas suatu ketentuan perjanjian ini dan SUM gagal memperbaiki pelanggaran material SUM dalam waktu 30 hari setelah menerima pemberitahuan dari Perseroan tentang pelanggaran terkait; (iii) terdapat penerbitan peraturan baru atau perubahan peraturan yang menyebabkan adanya suatu larangan atau pembatasan yang material atas lisensi merek dagang Perseroan; (iv) perubahan kendali pada SUM; atau (v) SUM tidak dapat membayar utangnya atau menjadi insolven.

- Perseroan dan SSD menandatangani Perjanjian Lisensi Merek Dagang tanggal 25 April 2017, sebagaimana diubah terakhir melalui Addendum tanggal 3 Januari 2022. Berdasarkan perjanjian ini, SSD diberikan lisensi untuk menggunakan merek dagang Perseroan yang dilisensikan secara non-eksklusif. SSD tidak diwajibkan untuk membayar biaya royalti kepada Perseroan. Selama perjanjian ini masih berlaku, SSD memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) mendapatkan persetujuan sebelumnya dari Perseroan untuk seluruh materi yang menggunakan merek dagang Perseroan; dan (ii) memberikan laporan penjualan yang merinci terkait total pendapatan tahunan yang dihasilkan oleh SSD dalam waktu 10 hari kerja sebelum akhir tahun kalender kepada Perseroan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku, kecuali diakhiri oleh Perseroan. Perseroan dapat segera mengakhiri perjanjian, tanpa mengurangi hak atau hak atas menerima ganti rugi lainnya yang dimiliki oleh Perseroan, melalui pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada SSD, antara lain apabila (i) Perseroan atas kebijakannya sendiri bermaksud untuk mengakhiri perjanjian ini; (ii) SSD melakukan suatu pelanggaran material atas suatu ketentuan perjanjian ini dan SSD gagal memperbaiki pelanggaran material tersebut dalam jangka waktu 30 hari setelah menerima pemberitahuan dari Perseroan yang meminta perbaikan atas pelanggaran tersebut; (iii) terdapat penerbitan peraturan baru atau perubahan peraturan yang menyebabkan adanya suatu larangan atau pembatasan yang material atas lisensi merek dagang Perseroan; (iv) perubahan kendali pada SSD; atau (v) SSD tidak dapat membayar utangnya atau menjadi insolven.

g. Perjanjian kerjasama pemasangan iklan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasangan Iklan dengan Perusahaan Anak, sebagai berikut:

- Perseroan dan IMD menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasangan Iklan tanggal 31 Desember 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan IMD sepakat untuk mengadakan kerjasama terkait penjualan slot iklan di area bioskop milik IMD. Selama perjanjian ini masih berlaku, IMD memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) menerima pesanan pemasangan iklan dari Perseroan di bioskop IMD; dan (ii) memenuhi semua kewajiban periklanan Perseroan kepada klien Perseroan. Perseroan berhak mendapatkan komisi penjualan sebesar 20% dari harga jual bersih pemasangan iklan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku hingga diakhiri oleh salah satu pihak.
- Perseroan dan KMA menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasangan Iklan tanggal 31 Desember 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan KMA sepakat untuk mengadakan kerjasama terkait penjualan slot iklan di area bioskop milik KMA. Selama perjanjian ini masih berlaku, KMA memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) menerima pesanan pemasangan iklan dari Perseroan di bioskop KMA; dan (ii) memenuhi segala kewajiban periklanan Perseroan kepada klien Perseroan. Perseroan berhak mendapatkan komisi penjualan sebesar 20% dari harga jual bersih pemasangan iklan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku hingga diakhiri oleh salah satu pihak.
- Perseroan dan SSD menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasangan Iklan tanggal 31 Desember 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan SSD sepakat untuk mengadakan kerjasama terkait penjualan slot iklan di area bioskop milik SSD. Selama perjanjian ini masih berlaku, SSD memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) menerima pesanan pemasangan iklan dari Perseroan di bioskop SSD; dan (ii) memenuhi segala kewajiban periklanan Perseroan kepada klien Perseroan. Perseroan berhak mendapatkan komisi penjualan sebesar 20% dari harga jual bersih pemasangan iklan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku hingga diakhiri oleh salah satu pihak.

XXI

- Perseroan dan LAS menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasangan Iklan tanggal 31 Desember 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan LAS sepakat untuk mengadakan kerjasama terkait penjualan slot iklan di area bioskop milik LAS. Selama perjanjian ini masih berlaku, LAS memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) menerima pesanan pemasangan iklan dari Perseroan di bioskop LAS; dan (ii) memenuhi segala kewajiban periklanan Perseroan kepada klien Perseroan. Perseroan berhak mendapatkan komisi penjualan sebesar 20% dari harga jual bersih pemasangan iklan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku hingga diakhiri oleh salah satu pihak.
- Perseroan dan KIR menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasangan Iklan tanggal 31 Desember 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan KIR sepakat untuk mengadakan kerjasama terkait penjualan slot iklan di area bioskop milik KIR. Selama perjanjian ini masih berlaku, KIR memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) menerima pesanan pemasangan iklan dari Perseroan di bioskop KIR; dan (ii) memenuhi segala kewajiban periklanan Perseroan kepada klien Perseroan. Perseroan berhak mendapatkan komisi penjualan sebesar 20% dari harga jual bersih pemasangan iklan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku hingga diakhiri oleh salah satu pihak.
- Perseroan dan LMS menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasangan Iklan tanggal 31 Desember 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan LMS sepakat untuk mengadakan kerjasama terkait penjualan slot iklan di area bioskop milik LMS. Selama perjanjian ini masih berlaku, LMS memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) menerima pesanan pemasangan iklan dari Perseroan di bioskop LMS; dan (ii) memenuhi segala kewajiban periklanan Perseroan kepada klien Perseroan. Perseroan berhak mendapatkan komisi penjualan sebesar 20% dari harga jual bersih pemasangan iklan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku hingga diakhiri oleh salah satu pihak.
- Perseroan dan PMS menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasangan Iklan tanggal 31 Desember 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan PMS sepakat untuk mengadakan kerjasama terkait penjualan slot iklan di area bioskop milik PMS. Selama perjanjian ini masih berlaku, PMS memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) menerima pesanan pemasangan iklan dari Perseroan di bioskop PMS; dan (ii) memenuhi segala kewajiban periklanan Perseroan kepada klien Perseroan. Perseroan berhak mendapatkan komisi penjualan sebesar 20% dari harga jual bersih pemasangan iklan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku hingga diakhiri oleh salah satu pihak.
- Perseroan dan PMD menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasangan iklan tanggal 31 Desember 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan PMD sepakat untuk mengadakan kerjasama terkait penjualan slot iklan di area bioskop milik PMD. Selama perjanjian ini masih berlaku, PMD memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) menerima pesanan pemasangan iklan dari Perseroan di bioskop PMD; dan (ii) memenuhi segala kewajiban periklanan Perseroan kepada klien Perseroan. Perseroan berhak mendapatkan komisi penjualan sebesar 20% dari harga jual bersih pemasangan iklan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku hingga diakhiri oleh salah satu pihak.
- Perseroan dan GAP menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasangan Iklan tanggal 31 Desember 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan GAP sepakat untuk mengadakan kerjasama terkait penjualan slot iklan di area bioskop milik GAP. Selama perjanjian ini masih berlaku, GAP memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) menerima pesanan pemasangan iklan dari Perseroan di bioskop GAP; dan (ii) memenuhi segala kewajiban periklanan Perseroan kepada klien Perseroan. Perseroan berhak mendapatkan komisi penjualan sebesar 20% dari harga jual bersih pemasangan iklan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku hingga diakhiri oleh salah satu pihak.

h. Perjanjian layanan manajemen

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menandatangani Perjanjian Layanan Manajemen dengan Perusahaan Anak, sebagai berikut:

- Perseroan dan PMD menandatangani Perjanjian Layanan Manajemen tanggal 27 Juli 2017, sebagaimana diubah dengan Addendum tanggal 31 Desember 2018. Berdasarkan perjanjian ini, PMD menunjuk Perseroan untuk memberikan jasa manajemen dan bantuan umum. Selama perjanjian ini masih berlaku, PMD memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) memberikan pengembangan profesional sebagaimana diminta dari waktu ke waktu oleh Perseroan; (ii) mempersiapkan karyawan, personil manajemen, serta staf lainnya untuk berpartisipasi dalam program pelatihan dan pengembangan awal yang dianggap diperlukan; dan (iii) membayar biaya manajemen kepada Perseroan. Biaya manajemen yang dibayarkan kepada Perseroan sebesar Rp6.000.000 per layar per bulan. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2021, dan diperpanjang secara otomatis, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak. Perjanjian ini dapat berakhir dengan ketentuan antara lain apabila, Perseroan memberikan pemberitahuan tertulis kepada PMD 90 hari kalender sebelum pengakhiran.
- Perseroan dan GAP menandatangani Perjanjian Layanan Manajemen tanggal 27 Juli 2017, sebagaimana diubah dengan Addendum tanggal 31 Desember 2018. Berdasarkan perjanjian ini, GAP menunjuk Perseroan untuk memberikan jasa manajemen dan bantuan umum. Selama perjanjian ini masih berlaku, GAP memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) memberikan pengembangan profesional sebagaimana diminta dari waktu ke waktu; (ii) mempersiapkan karyawan, personil manajemen, serta staf lainnya untuk berpartisipasi dalam program pelatihan dan pengembangan awal yang dianggap diperlukan; dan (iii) membayar biaya manajemen kepada Perseroan. Biaya manajemen yang dibayarkan kepada Perseroan sebesar Rp8.000.000 per layar per bulan. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2021, dan diperpanjang secara otomatis, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak. Perjanjian ini dapat berakhir dengan ketentuan antara lain apabila, Perseroan memberikan pemberitahuan tertulis kepada GAP 90 hari kalender sebelum pengakhiran.
- Perseroan dan IMD menandatangani Perjanjian Layanan Manajemen tanggal 27 Juli 2017, sebagaimana diubah dengan Addendum tanggal 31 Desember 2018. Berdasarkan perjanjian ini, IMD menunjuk Perseroan untuk memberikan jasa manajemen dan bantuan umum. Selama perjanjian ini masih berlaku, IMD memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) memberikan pengembangan profesional sebagaimana diminta dari waktu ke waktu oleh Perseroan; (ii) mempersiapkan karyawan, personil manajemen, serta staf lainnya untuk berpartisipasi dalam program pelatihan dan pengembangan awal yang dianggap diperlukan; dan (iii) membayar biaya manajemen kepada Perseroan. Biaya jasa manajemen yang dibayarkan kepada Perseroan sebesar Rp8.000.000 per layar per bulan. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2021, dan diperpanjang secara otomatis, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak. Perjanjian ini dapat berakhir dengan ketentuan antara lain apabila, Perseroan memberikan pemberitahuan tertulis kepada IMD 90 hari kalender sebelum pengakhiran.
- Perseroan dan KIR menandatangani Perjanjian Layanan Manajemen tanggal 27 Juli 2017, sebagaimana diubah dengan Addendum tanggal 31 Desember 2018. Berdasarkan perjanjian ini, KIR menunjuk Perseroan untuk memberikan jasa manajemen dan bantuan umum. Selama perjanjian ini masih berlaku, KIR memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) memberikan pengembangan profesional sebagaimana diminta dari waktu ke waktu oleh Perseroan; (ii) mempersiapkan karyawan, personil manajemen, serta staf lainnya untuk berpartisipasi dalam program pelatihan dan pengembangan awal yang dianggap diperlukan; dan (iii) membayar biaya manajemen kepada Perseroan. Biaya jasa manajemen yang dibayarkan kepada Perseroan sebesar Rp8.000.000 per layar per bulan. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2021, dan diperpanjang secara otomatis, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak. Perjanjian ini dapat berakhir dengan ketentuan antara lain apabila, Perseroan memberikan pemberitahuan tertulis kepada KIR 90 hari kalender sebelum pengakhiran.

XXI

- Perseroan dan KMA menandatangani Perjanjian Layanan Manajemen tanggal 27 Juli 2017, sebagaimana diubah dengan Addendum tanggal 31 Desember 2018. Berdasarkan perjanjian ini, KMA menunjuk Perseroan untuk memberikan jasa manajemen dan bantuan umum. Selama perjanjian ini masih berlaku, KMA memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) memberikan pengembangan profesional sebagaimana diminta dari waktu ke waktu oleh Perseroan; (ii) mempersiapkan karyawan, personil manajemen, serta staf lainnya untuk berpartisipasi dalam program pelatihan dan pengembangan awal yang dianggap diperlukan; dan (iii) membayar biaya manajemen kepada Perseroan. Biaya manajemen yang dibayarkan kepada Perseroan sebesar Rp8.000.000 per layar per bulan. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2021, dan diperpanjang secara otomatis, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak. Perjanjian ini dapat berakhir dengan ketentuan antara lain apabila, Perseroan memberikan pemberitahuan tertulis kepada KMA 90 hari kalender sebelum pengakhiran.
- Perseroan dan LAS menandatangani Perjanjian Layanan Manajemen tanggal 27 Juli 2017, sebagaimana diubah dengan Addendum tanggal 31 Desember 2018. Berdasarkan perjanjian ini, LAS menunjuk Perseroan untuk memberikan jasa manajemen dan bantuan umum. Selama perjanjian ini masih berlaku, LAS memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) memberikan pengembangan profesional sebagaimana diminta dari waktu ke waktu oleh Perseroan; (ii) mempersiapkan karyawan, personil manajemen, serta staf lainnya untuk berpartisipasi dalam program pelatihan dan pengembangan awal yang dianggap diperlukan; dan (iii) membayar biaya manajemen kepada Perseroan. Biaya manajemen yang dibayarkan kepada Perseroan sebesar Rp8.000.000 per layar per bulan. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2021, dan diperpanjang secara otomatis, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak. Perjanjian ini dapat berakhir dengan ketentuan antara lain apabila, Perseroan memberikan pemberitahuan tertulis kepada LAS 90 hari kalender sebelum pengakhiran.
- Perseroan dan LMS menandatangani Perjanjian Layanan Manajemen tanggal 27 Juli 2017, sebagaimana diubah dengan Addendum tanggal 31 Desember 2018. Berdasarkan perjanjian ini, LMS menunjuk Perseroan untuk memberikan jasa manajemen dan bantuan umum. Selama perjanjian ini masih berlaku, LMS memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) memberikan pengembangan profesional sebagaimana diminta dari waktu ke waktu oleh Perseroan; (ii) mempersiapkan karyawan, personil manajemen, serta staf lainnya untuk berpartisipasi dalam program pelatihan dan pengembangan awal yang dianggap diperlukan; dan (iii) membayar biaya manajemen kepada Perseroan. Biaya manajemen yang dibayarkan kepada Perseroan sebesar Rp8.000.000 per layar per bulan. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2021, dan diperpanjang secara otomatis, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak. Perjanjian ini dapat berakhir dengan ketentuan antara lain apabila, Perseroan memberikan pemberitahuan tertulis kepada LMS 90 hari kalender sebelum pengakhiran.
- Perseroan dan PMS menandatangani Perjanjian Layanan Manajemen tanggal 27 Juli 2017, sebagaimana diubah dengan Addendum tanggal 31 Desember 2018. Berdasarkan perjanjian ini, PMS menunjuk Perseroan untuk memberikan jasa manajemen dan bantuan umum. Selama perjanjian ini masih berlaku, PMS memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) memberikan pengembangan profesional sebagaimana diminta dari waktu ke waktu oleh Perseroan; (ii) mempersiapkan karyawan, personil manajemen, serta staf lainnya untuk berpartisipasi dalam program pelatihan dan pengembangan awal yang dianggap diperlukan; dan (iii) membayar biaya manajemen kepada Perseroan. Biaya manajemen yang dibayarkan kepada Perseroan sebesar Rp8.000.000 per layar per bulan. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2021, dan diperpanjang secara otomatis, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak. Perjanjian ini dapat berakhir dengan ketentuan antara lain apabila, Perseroan memberikan pemberitahuan tertulis kepada PMS 90 hari kalender sebelum pengakhiran.
- Perseroan dan SSD menandatangani Perjanjian Layanan Manajemen tanggal 27 Juli 2017, sebagaimana diubah dengan Addendum tanggal 31 Desember 2018. Berdasarkan perjanjian ini, SSD menunjuk Perseroan untuk memberikan jasa manajemen dan bantuan umum. Selama perjanjian ini masih berlaku, SSD memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) memberikan pengembangan profesional sebagaimana diminta dari waktu ke waktu oleh Perseroan;

(ii) mempersiapkan karyawan, personil manajemen, serta staf lainnya untuk berpartisipasi dalam program pelatihan dan pengembangan awal yang dianggap diperlukan; dan (iii) membayar biaya manajemen kepada Perseroan. Biaya manajemen yang dibayarkan kepada Perseroan sebesar Rp8.000.000 per layar per bulan. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2021, dan diperpanjang secara otomatis, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak. Perjanjian ini dapat berakhir dengan ketentuan antara lain apabila, Perseroan memberikan pemberitahuan tertulis kepada SSD 90 hari kalender sebelum pengakhiran.

i. Perjanjian jual beli dan pemasangan peralatan dapur dan café

- Perseroan dan Delta Sejahtera menandatangani Perjanjian Jual Beli dan Pemasangan Peralatan Dapur dan Café tanggal 26 April 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Delta Sejahtera menjual peralatan dapur dan café (seperti, peralatan dapur, peralatan kantin, peralatan outlet/cafè dan mesin kasir. Selama perjanjian ini masih berlaku, Delta Sejahtera memiliki kewajiban untuk antara lain (i) melakukan pengiriman setiap dan seluruh peralatan dapur dan cafe yang dipesan oleh Perseron berdasarkan permintaan Perseroan pada tempat dan/atau lokasi yang ditentukan Perseroan; dan (ii) melakukan pemasangan atas peralatan dapur dan cafe pada tempat dan/atau lokasi yang ditentukan oleh Perseroan. Perjanjian ini berlaku hingga diakhiri oleh salah satu pihak. Perjanjian ini akan berakhir dengan segera apabila salah satu pihak (i) sedang dalam proses likuidasi sukarela selain untuk tujuan rekonstruksi atau penggabungan atau perintah pengadilan yang dibuat untuk likuidasi wajib atau harus memiliki kurator atau pejabat yang setara yang ditunjuk sehubungan dengan bagian yang material dari asetnya atau akan mengambil atau mengalami tindakan atau kejadian serupa di wilayah hukum manapun; (ii) dalam keadaan tidak mampu membayar; atau (iii) berhenti untuk melakukan bagian penting dari bisnisnya atau dikenakan sita atau eksekusi atau proses lainnya yang dibebankan pada setiap bagian materi dari aset atau usahanya.

j. Perjanjian kerja sama layanan tiket dan produk digital online

- Perseroan dan NES menandatangani Perjanjian Kerja Sama Layanan Tiket dan Produk *Digital Online* No. 008/NES/PKS/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen Kedua Atas Perjanjian Kerjasama tanggal 29 Desember 2021. Perjanjian ini mengatur mengenai penyediaan layanan oleh Perseroan untuk pembelian produk melalui platform *online* yang dioperasikan oleh NES. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan memiliki kewajiban untuk, antara lain menjamin dan memastikan server jasa layanan yang dioperasikan oleh Perseroan berfungsi dengan baik dan dapat diakses oleh NES. Perseroan berhak untuk, antara lain menerima pembayaran biaya layanan dari NES sebesar Rp63.466,5 juta, yang dibayar secara bertahap, sesuai dengan ketentuan pada perjanjian ini. Perjanjian ini berlaku hingga 30 Juni 2023 dan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih dalam proses perpanjangan.

Seluruh transaksi dengan pihak Afiliasi di atas telah dan akan senantiasa untuk selanjutnya dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar (*arm's length*) sebagaimana apabila dilakukan dengan pihak ketiga. Untuk selanjutnya, seluruh transaksi afiliasi yang akan dilakukan oleh Perseroan di masa mendatang akan dilakukan dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan OJK No. 42/2020.

4.2. Perjanjian penting dengan pihak ketiga

a. Perjanjian jual beli, penyewaan dan pemeliharaan sistem teater

- Perseroan dan IMAX Corporation menandatangani Perjanjian Penyewaan dan Pemeliharaan 10 Sistem Teater IMAX® XT Laser dan Lisensi Merek Dagang tanggal 6 Februari 2023. Berdasarkan perjanjian ini, IMAX Corporation memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) menyewakan 10 sistem teater IMAX® XT Laser kepada Perseroan; (ii) menyediakan layanan pemeliharaan untuk sistem teater tersebut; dan (iii) memberikan hak terbatas, non-eksklusif, tidak dapat dialihkan, tidak dapat disublisensikan kepada Perseroan untuk menggunakan lisensi

XXI

merek dagang IMAX Corporation semata-mata sehubungan dengan penamaan, pemasaran, promosi, dan pengoperasian teater bersama dengan lisensi untuk menggunakan sistem teater, perangkat lunak, dan sistem apa pun dari IMAX Corporation manual pengguna semata-mata sehubungan dengan pengoperasian sistem teater. Biaya ditentukan berdasarkan formula sebagaimana diatur dalam perjanjian ini. Perjanjian ini berlaku sejak 6 Februari 2023 dan akan berakhir pada tahun ke-10 sejak (i) masing-masing sistem telah selesai dipasangkan dan pengujian sistem serta pelatihan operator telah diselesaikan; atau (ii) tanggal ketika bioskop dengan sistem tersebut dibuka untuk umum, manapun yang lebih awal, dan dapat diperpanjang untuk waktu lima tahun. Para pihak dapat mengakhiri perjanjian dalam hal, seluruh atau sebagian teater mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki dalam jangka waktu 180 hari sejak tanggal bencana atau dalam waktu kurang dari 180 hari telah dapat ditentukan bahwa kerusakan yang terjadi tidak dapat diperbaiki.

- Perseroan dan IMAX Limited menandatangani Perjanjian Jual Beli dan Pemeliharaan Sistem Teater IMAX® dan Lisensi Merek Dagang tanggal 1 Desember 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Amendemen Kedua tanggal 9 Agustus 2019. Berdasarkan perjanjian ini, IMAX Limited (i) menjual 10 sistem teater yang terdiri dari tiga sistem Xenon dan tujuh sistem Commercial Laser; (ii) menyediakan layanan pemeliharaan untuk sistem teater tersebut; (iii) memberikan hak terbatas, non-eksklusif, tidak dapat dialihkan, tidak dapat disublisensikan kepada Perseroan untuk menggunakan lisensi merek dagang IMAX Limited semata-mata sehubungan dengan penamaan, pemasaran, promosi, dan pengoperasian teater bersama dengan lisensi untuk menggunakan sistem teater, perangkat lunak, dan sistem apa pun dari manual pengguna IMAX Limited semata-mata sehubungan dengan pengoperasian sistem teater.

Biaya akan ditentukan berdasarkan formula yang diatur dalam perjanjian ini. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 9 Agustus 2019 dan akan berakhir (i) pada tahun ke-12 sejak tanggal penerimaan masing-masing sistem Commercial Laser dan dapat diperpanjang untuk waktu lima tahun (ii) pada tahun ke-13 sejak tanggal penerimaan masing-masing sistem Xenon dan dapat diperpanjang untuk waktu lima tahun. Para pihak dapat mengakhiri perjanjian dalam hal, seluruh atau sebagian teater mengalami kerusakan akibat bencana yang tidak dapat diperbaiki dalam jangka waktu 180 hari sejak tanggal bencana atau dalam waktu kurang dari 180 hari telah dapat ditentukan bahwa kerusakan yang terjadi tidak dapat diperbaiki.

b. Perjanjian bagi hasil eksplorasi film

- Perseroan dan PT Screenplay Produksi (“**Screenplay Produksi**”) menandatangani berbagai Perjanjian Bagi Hasil Eksplorasi Film. Berdasarkan perjanjian ini, Screenplay Produksi pada umumnya memiliki kewajiban untuk, antara lain menyerahkan kepada Perseroan materi film, meliputi (i) salinan film dan *trailer* film yang telah lulus persyaratan sensor dan dibuktikan dengan Surat Tanda Lulus Sensor (“**STLS**”); dan (ii) materi promosi film yang telah dibubuh stempel dari Lembaga Sensor Film (“**LSF**”). Screenplay Produksi juga harus menanggung biaya pengiriman materi film tersebut jika salinan film akan diputar di lebih dari satu bioskop, dan wajib menginformasikan kepada Perseroan apabila terdapat *tied-in* iklan komersial di dalam film tersebut di mana akan dikenakan tarif pemasangan iklan komersial. Screenplay Produksi berhak untuk menerima 50% dari total penjualan tiket bioskop setelah dikurangi pajak hiburan. Setelah masa eksplorasi film berakhir, Perseroan diwajibkan untuk mengembalikan seluruh materi film yang relevan kepada Screenplay Produksi.

Perjanjian Bagi Hasil Eksplorasi Film yang ditandatangani antara Perseroan dan Screenplay Produksi memiliki ketentuan standar sebagaimana dijelaskan di atas untuk setiap film.

- Perseroan dan PT Visinema Pictures (“**Visinema Pictures**”) menandatangani berbagai Perjanjian Bagi Hasil Eksplorasi Film. Berdasarkan perjanjian ini, Visinema Pictures pada umumnya memiliki kewajiban untuk, antara lain menyerahkan kepada Perseroan materi film, meliputi (i) salinan film dan *trailer* film yang telah lulus persyaratan sensor dan dibuktikan dengan STLS; dan (ii) materi promosi film yang telah dibubuh stempel dari LSF. Visinema Pictures juga harus menanggung biaya pengiriman materi film tersebut jika satu salinan film akan diputar

di lebih dari satu bioskop, dan wajib menginformasikan kepada Perseroan apabila terdapat *tied-in* iklan komersial di dalam film tersebut di mana akan dikenakan tarif pemasangan iklan komersial. Visinema Pictures berhak untuk menerima 50% dari total penjualan tiket bioskop setelah dikurangi pajak hiburan dan dapat mengenakan denda sebesar 2% atas keterlambatan pembayaran bagi hasil. Setelah masa eksplorasi film berakhir, Perseroan diwajibkan untuk mengembalikan seluruh materi film yang relevan kepada Visinema Pictures.

Perjanjian Bagi Hasil Eksplorasi Film yang ditandatangani antara Perseroan dan Visinema Pictures memiliki ketentuan standar sebagaimana dijelaskan di atas untuk setiap film.

- Perseroan dan PT Lyto Sukses Bersama (“**LSB**”) menandatangani berbagai Perjanjian Bagi Hasil Eksplorasi Film. Berdasarkan perjanjian ini, LSB pada umumnya memiliki kewajiban untuk, antara lain menyerahkan kepada Perseroan materi film, meliputi (i) salinan film dan *trailer* film yang telah lulus persyaratan sensor dan dibuktikan dengan STLS; dan (ii) materi promosi film yang telah dibubuh stempel dari LSF. LSB juga harus menanggung biaya pengiriman materi film tersebut jika satu salinan film akan diputar di lebih dari satu bioskop, dan diwajibkan untuk menginformasikan kepada Perseroan apabila terdapat *tied-in* iklan komersial di dalam film tersebut di mana akan dikenakan tarif pemasangan iklan komersial. LSB berhak untuk menerima 50% dari total penjualan tiket bioskop setelah dikurangi pajak hiburan. Setelah masa eksplorasi film berakhir, Perseroan diwajibkan untuk mengembalikan seluruh materi film yang relevan kepada LSB.

Perjanjian Bagi Hasil Eksplorasi Film yang ditandatangani antara Perseroan dan LSB memiliki ketentuan standar sebagaimana dijelaskan di atas untuk setiap film.

- Perseroan dan PT Omega Film (“**Omega**”) menandatangani berbagai Perjanjian Kerjasama Eksplorasi Film. Perjanjian ini memberikan hak kepada Perseroan untuk memanfaatkan film yang didistribusikan oleh Omega untuk diputar di bioskop yang dikelola oleh Perseroan dan Perusahaan Anak. Berdasarkan perjanjian ini, Omega memiliki kewajiban untuk, antara lain menyerahkan kepada Perseroan materi film, meliputi *digital cinema package* (“**DCP**”) dari film dan *trailer*-nya, poster, foto, *key art*, *standee*, banner dan materi promosi lainnya. Omega juga harus menanggung biaya pengiriman materi film tersebut. Omega berhak untuk menerima 50% dari total penjualan tiket bioskop setelah dikurangi pajak hiburan. Setelah masa eksplorasi film berakhir, Perseroan diwajibkan untuk mengembalikan seluruh materi film yang relevan kepada Omega.

Perjanjian Kerjasama Eksplorasi Film yang ditandatangani antara Perseroan dan Omega memiliki ketentuan standar sebagaimana dijelaskan di atas untuk setiap film.

- Perseroan dan PT Prima Cinema Multimedia (“**PCM**”) menandatangani berbagai Perjanjian Kerjasama Eksplorasi Film. Perjanjian ini memberikan hak kepada Perseroan untuk memanfaatkan film yang didistribusikan oleh PCM untuk di bioskop yang dikelola oleh Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, PCM memiliki kewajiban untuk, antara lain menyerahkan kepada Perseroan materi film, meliputi DCP dari film dan *trailer*-nya, poster, foto, *key art*, *standee*, banner dan materi promosi lainnya. PCM juga wajib menanggung biaya pengiriman materi film tersebut. PCM berhak untuk menerima 50% dari total penjualan tiket bioskop setelah dikurangi pajak hiburan. Setelah eksplorasi film berakhir, Perseroan diwajibkan untuk mengembalikan seluruh materi film yang relevan kepada PCM.

Perjanjian Kerjasama Eksplorasi Film yang ditandatangani antara Perseroan dan PCM memiliki ketentuan standar sebagaimana dijelaskan di atas untuk setiap film.

- Perseroan dan PT Soraya Intercine Films (“**SIF**”) menandatangani berbagai Perjanjian Bagi Hasil Eksplorasi Film. Berdasarkan perjanjian ini, SIF pada umumnya memiliki kewajiban untuk, antara lain menyerahkan kepada Perseroan materi film, meliputi (i) salinan film dan *trailer* film yang telah lulus persyaratan sensor dan dibuktikan dengan STLS; dan (ii) materi promosi film yang telah dibubuh stempel dari LSF. SIF juga harus menanggung biaya

XXI

pengiriman materi film tersebut jika satu salinan film akan diputar di lebih dari satu bioskop, dan diwajibkan untuk menginformasikan kepada Perseroan apabila terdapat *tied-in* iklan komersial di dalam film tersebut di mana akan dikenakan tarif pemasangan iklan komersial. SIF berhak untuk menerima 50% dari total penjualan tiket bioskop setelah dikurangi pajak hiburan. Setelah masa eksplorasi berakhir, Perseroan diwajibkan untuk mengembalikan seluruh materi film yang relevan kepada SIF.

Perjanjian Bagi Hasil Eksplorasi Film yang ditandatangani antara Perseroan dan SIF memiliki ketentuan standar sebagaimana dijelaskan di atas untuk setiap film.

- Perseroan dan PT Kharisma Starvision Plus (“**Kharisma**”) menandatangani berbagai Perjanjian Bagi Hasil Eksplorasi Film. Berdasarkan perjanjian ini, Kharisma pada umumnya memiliki kewajiban untuk, antara lain menyerahkan kepada Perseroan materi film, meliputi (i) salinan film dan *trailer* film yang telah lulus persyaratan sensor dan dibuktikan dengan STLS; dan (ii) materi promosi film yang telah dibubuh stempel dari LSF. Kharisma juga harus menanggung biaya pengiriman materi film tersebut jika satu salinan film akan diputar di lebih dari satu bioskop, dan diwajibkan untuk menginformasikan kepada Perseroan apabila terdapat *tied-in* iklan komersial di dalam film tersebut di mana akan dikenakan tarif pemasangan iklan komersial. Kharisma berhak untuk menerima 50% dari total penjualan tiket bioskop setelah dikurangi pajak hiburan. Setelah masa eksplorasi berakhir, Perseroan diwajibkan untuk mengembalikan seluruh materi film yang relevan kepada Kharisma.

Perjanjian Bagi Hasil Eksplorasi Film yang ditandatangani antara Perseroan dan Kharisma memiliki ketentuan standar sebagaimana dijelaskan di atas untuk setiap film.

- Perseroan dan PT Rapi Film (“**Rapi**”) menandatangani berbagai Perjanjian Bagi Hasil Eksplorasi Film. Berdasarkan perjanjian ini, Rapi pada umumnya memiliki kewajiban untuk, antara lain menyerahkan kepada Perseroan materi film, meliputi (i) salinan film dan *trailer* film yang telah lulus persyaratan sensor dan dibuktikan dengan STLS; dan (ii) materi promosi film yang telah dibubuh stempel dari LSF. Rapi juga harus menanggung biaya pengiriman materi film tersebut jika satu salinan film akan diputar di lebih dari satu bioskop, dan diwajibkan untuk menginformasikan kepada Perseroan apabila terdapat *tied-in* iklan komersial di dalam film tersebut di mana akan dikenakan tarif pemasangan iklan komersial. Rapi berhak untuk menerima 50% dari total penjualan tiket bioskop setelah dikurangi pajak hiburan. Setelah masa eksplorasi film berakhir, Perseroan diwajibkan untuk mengembalikan seluruh materi film yang relevan kepada Rapi.

Perjanjian Bagi Hasil Eksplorasi Film yang ditandatangani antara Perseroan dan Rapi memiliki ketentuan standar sebagaimana dijelaskan di atas untuk setiap film.

- Perseroan dan PT Falcon (“**Falcon**”) menandatangani berbagai Perjanjian Bagi Hasil Eksplorasi Film. Berdasarkan perjanjian ini, Falcon pada umumnya memiliki kewajiban untuk, antara lain menyerahkan kepada Perseroan materi film, meliputi (i) salinan film dan *trailer* film yang telah lulus persyaratan sensor dan dibuktikan dengan STLS; dan (ii) materi promosi film yang telah dibubuh stempel dari LSF. Falcon juga harus menanggung biaya pengiriman materi film tersebut jika satu salinan film akan diputar di lebih dari satu bioskop, dan diwajibkan untuk menginformasikan kepada Perseroan apabila terdapat *tied-in* iklan komersial di dalam film tersebut di mana akan dikenakan tarif pemasangan iklan komersial. Falcon berhak untuk menerima 50% dari total penjualan tiket bioskop setelah dikurangi pajak hiburan. Setelah masa eksplorasi film berakhir, Perseroan diwajibkan untuk mengembalikan seluruh materi film yang relevan kepada Falcon.

Perjanjian Bagi Hasil Eksplorasi Film yang ditandatangani antara Perseroan dan Falcon memiliki ketentuan standar sebagaimana dijelaskan di atas untuk setiap film.

- Perseroan dan PT MD Pictures Tbk (“**MD**”) menandatangani berbagai Perjanjian Bagi Hasil Eksplorasi Film. Berdasarkan perjanjian ini, MD pada umumnya memiliki kewajiban untuk, antara lain menyerahkan kepada Perseroan materi film, meliputi (i) salinan film dan *trailer*

film yang telah lulus persyaratan sensor dan dibuktikan dengan STLS; dan (ii) materi promosi film yang telah dibubuh stempel dari LSF. MD juga harus menanggung biaya pengiriman materi film tersebut jika satu salinan akan diputar di lebih dari satu bioskop, dan diwajibkan untuk menginformasikan kepada Perseroan apabila terdapat *tied-in* iklan komersial di dalam film tersebut di mana akan dikenakan tarif pemasangan iklan komersial. MD berhak untuk menerima 50% dari total penjualan tiket bioskop setelah dikurangi pajak hiburan. Setelah masa eksplorasi film berakhir, Perseroan diwajibkan untuk mengembalikan seluruh materi film yang relevan kepada MD.

Perjanjian Bagi Hasil Eksplorasi Film yang ditandatangani antara Perseroan dan MD memiliki ketentuan standar sebagaimana dijelaskan di atas untuk setiap film.

- Perseroan dan PT Tripar Multivision Plus (“**TMP**”) menandatangani berbagai Perjanjian Bagi Hasil Eksplorasi Film. Berdasarkan perjanjian ini, TMP pada umumnya memiliki kewajiban untuk, antara lain menyerahkan kepada Perseroan materi film, meliputi (i) salinan film dan *trailer* film yang telah lulus persyaratan sensor dan dibuktikan dengan STLS; dan (ii) materi promosi film yang telah dibubuh stempel dari LSF. TMP juga harus menanggung biaya pengiriman materi film tersebut jika satu salinan akan diputar di lebih dari satu bioskop, dan diwajibkan untuk menginformasikan kepada Perseroan apabila terdapat *tied-in* iklan komersial di dalam film tersebut di mana akan dikenakan tarif pemasangan iklan komersial. TMP berhak untuk menerima 50% dari total penjualan tiket bioskop setelah dikurangi pajak hiburan. Setelah masa eksplorasi film berakhir, Perseroan diwajibkan untuk mengembalikan seluruh materi film yang relevan kepada TMP.

Perjanjian Bagi Hasil Eksplorasi Film yang ditandatangani antara Perseroan dan TMP memiliki ketentuan standar sebagaimana dijelaskan di atas untuk setiap film.

- Perseroan dan PT Dee Sukses Indonesia (“**DSI**”) menandatangani berbagai Perjanjian Bagi Hasil Eksplorasi Film. Berdasarkan perjanjian ini, DSI pada umumnya memiliki kewajiban untuk, antara lain menyerahkan kepada Perseroan materi film, meliputi (i) salinan film dan *trailer* film yang telah lulus persyaratan sensor dan dibuktikan dengan STLS; dan (ii) materi promosi film yang telah dibubuh stempel dari LSF. DSI juga harus menanggung biaya pengiriman materi film tersebut jika satu salinan film akan diputar di lebih dari satu bioskop, dan diwajibkan untuk menginformasikan kepada Perseroan apabila terdapat *tied-in* iklan komersial di dalam film tersebut di mana akan dikenakan tarif pemasangan iklan komersial. DSI berhak untuk menerima 50% dari total penjualan tiket bioskop setelah dikurangi pajak hiburan. Setelah masa eksplorasi film berakhir, Perseroan diwajibkan untuk mengembalikan seluruh materi film yang relevan kepada DSI.

Perjanjian Bagi Hasil Eksplorasi Film yang ditandatangani antara Perseroan dan DSI memiliki ketentuan standar sebagaimana dijelaskan di atas untuk setiap film.

- Perseroan dan PT Cakra Film Indonesia (“**CFI**”) menandatangani berbagai Perjanjian Bagi Hasil Eksplorasi Film. Berdasarkan perjanjian ini, CFI pada umumnya memiliki kewajiban untuk, antara lain menyerahkan kepada Perseroan materi film, meliputi (i) salinan film dan *trailer* film yang telah lulus persyaratan sensor dan dibuktikan dengan STLS; dan (ii) materi promosi film yang telah dibubuh stempel dari LSF. CFI juga harus menanggung biaya pengiriman materi film tersebut jika satu salinan film akan diputar di lebih dari satu bioskop, dan diwajibkan untuk menginformasikan kepada Perseroan apabila terdapat *tied-in* iklan komersial di dalam film tersebut di mana akan dikenakan tarif pemasangan iklan komersial. CFI berhak untuk menerima 50% dari total penjualan tiket bioskop setelah dikurangi pajak hiburan. Setelah masa eksplorasi film berakhir, Perseroan diwajibkan untuk mengembalikan seluruh materi film yang relevan kepada CFI.

Perjanjian Bagi Hasil Eksplorasi Film yang ditandatangani antara Perseroan dan CFI memiliki ketentuan standar sebagaimana dijelaskan di atas untuk setiap film.

XXI

- Perseroan dan PT Akal Andal Askara (“AAA”) menandatangani berbagai Perjanjian Bagi Hasil Eksplorasi Film. Berdasarkan perjanjian ini, AAA pada umumnya memiliki kewajiban untuk, antara lain menyerahkan kepada Perseroan materi film, meliputi (i) salinan film dan *trailer* film yang telah lulus persyaratan sensor dan dibuktikan dengan STLS; dan (ii) materi promosi film yang telah dibubuh stempel dari LSF. AAA juga harus menanggung biaya pengiriman materi film tersebut jika satu salinan film akan diputar di lebih dari satu bioskop, dan diwajibkan untuk menginformasikan kepada Perseroan apabila terdapat *tied-in* iklan komersial di dalam film tersebut di mana akan dikenakan tarif pemasangan iklan komersial. AAA berhak untuk menerima 50% dari total penjualan tiket bioskop setelah dikurangi pajak hiburan. Setelah masa eksplorasi film berakhir, Perseroan diwajibkan untuk mengembalikan seluruh materi film yang relevan kepada AAA.

Perjanjian Bagi Hasil Eksplorasi Film yang ditandatangani antara Perseroan dan AAA memiliki ketentuan standar sebagaimana diungkapkan di atas untuk setiap film.

c. Perjanjian pemasokan

- Perseroan, LAS, KMA, KIR, IMD, LMS, PMD, PMS dan SSD (“**Pelanggan**”) menandatangani Perjanjian Jual Beli Produk tanggal 25 Januari 2021 dengan PT Coca-Cola Distribution Indonesia (“**Coca Cola**”). Berdasarkan perjanjian ini, Coca Cola memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) memasok produk yang dipesan kepada Pelanggan untuk dijual di lokasi bioskop sebagaimana diatur dalam perjanjian; (ii) memastikan pengiriman produk dalam waktu 2 x 24 jam setelah pesanan pembelian diterima; (iii) memastikan bahwa Pelanggan mempunyai jumlah stok produk yang cukup selama dua minggu; dan (iv) atas kebijakannya sendiri, memberikan dukungan pemasaran kepada Pelanggan. Biaya akan ditentukan berdasarkan formula yang diatur dalam perjanjian. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2023 atau sampai tercapai total minimum volume pembelian (mana yang terjadi lebih dahulu). Kedua belah pihak dapat sewaktu-waktu mengakhiri perjanjian dengan persetujuan tertulis antara kedua belah pihak. Coca Cola dapat mengakhiri perjanjian ini dalam hal (i) Pelanggan melanggar salah satu kewajibannya dan gagal untuk memperbaiki pelanggarannya dalam waktu tiga hari kalender sejak menerima pemberitahuan dari Coca Cola; (ii) Pelanggan tidak melakukan pembayaran jumlah pembelian secara penuh pada tanggal jatuh tempo; (iii) Pelanggan dinyatakan pailit atau mengajukan permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utangnya; (iv) Pelanggan melalaikan kewajibannya berdasarkan perjanjian atau pengaturan lain yang telah dibuat dan dapat diadakan oleh dan antara kedua belah pihak; atau (v) Pelanggan atau menurut pendapat Coca Cola melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- Perseroan dan PT Tirta Investama (“**Tirta Investama**”) menandatangani Perjanjian Jual Beli Produk tanggal 2 Juni 2020 sebagaimana diubah dengan Addendum tanggal 12 Desember 2022. Berdasarkan perjanjian ini, Tirta Investama memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) menyediakan fasilitas promosi kepada Perseroan; (ii) mengirimkan produk sejumlah yang tercantum dalam pesanan pembelian dari Perseroan; (iii) membayar biaya penayangan iklan; dan (iv) menyerahkan materi iklan yang sesuai dengan spesifikasi iklan Cinema XXI yang sudah lulus uji tayang disertai dengan STLS. Biaya akan ditentukan berdasarkan formula yang diatur dalam perjanjian. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2023. Para pihak dapat mengakhiri perjanjian apabila (i) salah satu pihak gagal memenuhi syarat dan ketentuan dalam perjanjian; (ii) salah satu pihak melanggar kewajibannya berdasarkan perjanjian dan gagal melakukan upaya perbaikan atas pelanggaran tersebut dalam jangka waktu tujuh hari kalender; (iii) salah satu pihak dinyatakan pailit atau berada di bawah pengampunan; (iv) salah satu pihak membubarkan usahanya atau dibubarkan; (v) harta kekayaan salah satu pihak disita; atau (vi) salah satu pihak tidak lagi memiliki atau memenuhi kualifikasi untuk memperoleh perizinan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian.

d. Perjanjian kerjasama pembangunan bioskop

- Perseroan dan PT Prakarsa Gunawan & Son (“**PGS**”) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pembangunan Bioskop tanggal 12 April 2017. Berdasarkan perjanjian ini, PGS setuju untuk membangun bioskop dengan beberapa studio untuk Perseroan di lokasi yang telah

ditentukan. Selama perjanjian ini masih berlaku, PGS memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) menyerahkan hasil pembangunan sesuai dalam bentuk yang memuaskan Perseroan; (ii) memperbaiki hasil pembangunan apabila hal tersebut dianggap perlu oleh Perseroan; dan (iii) menjamin bahwa seluruh pekerja yang dipekerjakan untuk menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan menaati setiap dan seluruh ketentuan-ketentuan dan tata tertib yang berlaku di lokasi pembangunan. Nilai perjanjian kerjasama ini sesuai dengan nilai masing-masing *invoice* pembangunan bioskop yang disetujui oleh para pihak. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku sampai dengan diakhirinya oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya sebagaimana diatur dalam perjanjian. Akan tetapi, pengakhiran akan berlaku segera dalam hal salah satu pihak (i) sedang dalam proses likuidasi sukarela selain untuk tujuan rekonstruksi, pengabungan atau berdasarkan perintah pengadilan; (ii) dalam keadaan tidak mampu membayar; (iii) berhenti melakukan bagian penting dari bisnisnya atau dikenakan sita atau eksekusi atau proses lainnya yang dibebankan pada setiap bagian materi dari aset atau usahanya; atau (iv) PGS memberikan keterangan yang tidak benar yang dapat merugikan Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini.

e. Perjanjian pinjam pakai

- NES dan PT Elang Andalan Nusantara (“**EAN**”) menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai Ruangan Kantor tanggal 21 Maret 2018. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan bermaksud meminjam pakai ruangan kantor seluas 100 m² di Gedung Capital Place, lantai 18, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan sebagai kantor NES. Selama perjanjian ini berlaku, NES memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) memelihara dan merawat ruangan kantor yang dipinjam; (ii) menggunakan ruangan yang dipinjam untuk keperluan kantor; dan (iii) membayar biaya-biaya yang atas penggunaan air, listrik dan telepon. Perjanjian ini dapat berakhir dengan ketentuan antara lain, apabila salah satu pihak dapat mengakhiri perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya dalam hal salah satu pihak melakukan (i) merger; (ii) akuisisi; (iii) konsolidasi; dan/atau (iv) perubahan kepemilikan saham mayoritas. Perjanjian pinjam pakai tersebut berlaku sampai dengan 31 Juli 2023.

f. Perjanjian sewa menyewa

- Dalam menyelenggarakan kegiatan usaha bioskop, Perseroan dan Perusahaan Anak menyewa ruang dan bangunan dari pihak ketiga di 221 lokasi dan dari pihak terafiliasi di tiga lokasi. Perjanjian sewa menyewa tersebut paling dekat akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan paling lama berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2043.

g. Perjanjian kerjasama jasa kebersihan

- Perseroan dan beberapa Perusahaan Anak menandatangani perjanjian kerja sama jasa kebersihan dengan PT Multiclean Jayalestari (“**Multiclean**”). Berdasarkan perjanjian ini, Multiclean menyediakan jasa kebersihan dan kerapihan umum pada lokasi bioskop Perseroan dan beberapa Perusahaan Anak. Multiclean wajib untuk, antara lain (i) menyediakan jasa pekerjaan sesuai dengan ketentuan perjanjian ini dan dalam bentuk yang memuaskan; (ii) memperbaiki hasil jasa apabila hal tersebut dianggap perlu; (iii) memberikan informasi serta keterangan lain yang diperlukan, sepanjang informasi atau keterangan tersebut terkait dengan penyelenggaraan dan penyediaan jasa; dan (iv) menjamin bahwa seluruh pekerja yang dipekerjakan oleh Multiclean untuk menyelenggarakan dan menyediakan jasa menaati setiap dan seluruh ketentuan-ketentuan dan tata tertib yang berlaku di lokasi pekerjaan (jika ada). Ketentuan biaya jasa dan jangka waktu masing-masing perjanjian kerja sama jasa kebersihan yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan beberapa Perusahaan Anak dengan Multiclean adalah sebagai berikut:

XXI

No.	Nama perusahaan	Perjanjian	Biaya jasa	Jangka waktu
1.	Perseroan	Perjanjian Kerjasama Jasa Kebersihan tertanggal 2 Januari 2020 sebagaimana terakhir diubah melalui Addendum tertanggal 2 Januari 2023.	Rp1.158,5 juta per bulan (tidak termasuk PPN dan PPh 23).	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.
2.	IMD	Perjanjian Kerjasama Jasa Kebersihan tertanggal 2 Januari 2020 sebagaimana terakhir diubah melalui Addendum tertanggal 2 Januari 2023.	Rp161,6 juta per bulan (tidak termasuk PPN dan PPh 23).	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.
3.	LMS	Perjanjian Kerjasama Jasa Kebersihan tertanggal 2 Januari 2020 sebagaimana terakhir diubah melalui Addendum tertanggal 2 Januari 2023.	Rp215,5 juta per bulan (tidak termasuk PPN dan PPh 23).	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.
4.	GAP	Perjanjian Kerjasama Jasa Kebersihan tertanggal 2 Januari 2020 sebagaimana terakhir diubah melalui Addendum tertanggal 2 Januari 2023.	Rp37,3 juta per bulan (tidak termasuk PPN dan PPh 23).	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.
5.	PMS	Perjanjian Kerjasama Jasa Kebersihan tertanggal 2 Januari 2020 sebagaimana terakhir diubah melalui Addendum tertanggal 2 Januari 2023.	Rp55,2 juta per bulan (tidak termasuk PPN dan PPh 23).	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.
6.	PMD	Perjanjian Kerjasama Jasa Kebersihan tertanggal 2 Januari 2020 sebagaimana terakhir diubah melalui Addendum tertanggal 2 Januari 2023.	Rp21,6 juta per bulan (tidak termasuk PPN dan PPh 23).	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.

- Beberapa Perusahaan Anak menandatangani perjanjian kerja sama jasa kebersihan dengan PT Glori Sukses Makmur (“**Glori**”). Berdasarkan perjanjian ini, Glori menyediakan jasa kebersihan dan kerapuhan umum pada lokasi bioskop beberapa Perusahaan Anak. Glori wajib untuk, antara lain (i) menyediakan jasa pekerjaan sesuai dengan ketentuan perjanjian ini dan dalam bentuk yang memuaskan; (ii) memperbaiki hasil jasa apabila hal tersebut dianggap perlu; (iii) memberikan informasi serta keterangan lain yang diperlukan, sepanjang informasi atau keterangan tersebut terkait dengan penyelenggaraan dan penyediaan jasa; dan (iv) menjamin bahwa seluruh pekerja yang dipekerjakan oleh Glori untuk menyelenggarakan dan menyediakan jasa menaati setiap dan seluruh ketentuan-ketentuan dan tata tertib yang berlaku di lokasi pekerjaan (jika ada). Ketentuan biaya jasa dan jangka waktu masing-masing perjanjian kerja sama jasa kebersihan yang telah ditandatangani oleh beberapa Perusahaan Anak dengan Glori adalah sebagai berikut:

No.	Nama perusahaan	Perjanjian	Biaya Jasa	Jangka waktu
1.	LMS	Perjanjian Kerjasama Jasa Kebersihan tanggal 2 Januari 2020 sebagaimana terakhir diubah melalui Addendum tertanggal 2 Januari 2023.	Rp39,1 juta per bulan (tidak termasuk PPN dan PPh 23).	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.
2.	PMS	Perjanjian Kerjasama Jasa Kebersihan tanggal 2 Januari 2020 sebagaimana terakhir diubah melalui Addendum tertanggal 2 Januari 2023.	Rp36,6 juta per bulan (tidak termasuk PPN dan PPh 23).	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.

- Beberapa Perusahaan Anak menandatangani perjanjian kerja sama jasa kebersihan dengan PT Sumber Karya Klin (“**SKK**”). Berdasarkan perjanjian ini, Glori menyediakan jasa kebersihan dan kerapuhan umum pada lokasi bioskop beberapa Perusahaan Anak. SKK wajib untuk, antara lain (i) menyediakan jasa pekerjaan sesuai dengan ketentuan perjanjian ini dan dalam bentuk yang memuaskan; (ii) memperbaiki hasil jasa apabila hal tersebut dianggap perlu; (iii) memberikan informasi serta keterangan lain yang diperlukan, sepanjang informasi atau keterangan tersebut terkait dengan penyelenggaraan dan penyediaan jasa; dan (iv) menjamin bahwa seluruh pekerja yang dipekerjakan oleh SKK untuk menyelenggarakan dan menyediakan jasa menaati setiap dan seluruh ketentuan-ketentuan dan tata tertib yang berlaku di lokasi

pekerjaan (jika ada). Ketentuan biaya jasa dan jangka waktu masing-masing perjanjian kerja sama jasa kebersihan yang telah ditandatangani oleh beberapa Perusahaan Anak dengan SKK adalah sebagai berikut:

No.	Nama perusahaan	Perjanjian	Biaya jasa	Jangka waktu
1.	LMS	Perjanjian Kerjasama Jasa Pengamanan tanggal 2 Januari 2020 sebagaimana terakhir diubah melalui Addendum tertanggal 2 Januari 2023.	Rp72,9 juta per bulan (tidak termasuk PPN dan PPh 23).	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.
2.	PMS	Perjanjian Kerjasama Jasa Pengamanan tanggal 2 Januari 2020 sebagaimana terakhir diubah melalui Addendum tertanggal 2 Januari 2023.	Rp31,6 juta per bulan (tidak termasuk PPN dan PPh 23).	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.

h. Perjanjian kerjasama jasa pengamanan

- Perseroan dan beberapa Perusahaan Anak menandatangani perjanjian kerja sama jasa pengamanan dengan PT Cakra Satya Internusa (“CSI”). Berdasarkan perjanjian ini, CSI melaksanakan pekerjaan pengamanan pada lokasi bioskop Perseroan dan beberapa Perusahaan Anak. CSI wajib untuk, antara lain (i) menyediakan jasa sesuai dengan ketentuan perjanjian ini dan dalam bentuk yang memuaskan; (ii) memperbaiki hasil jasa apabila hal tersebut dianggap perlu; (iii) memberikan informasi serta keterangan lain yang diperlukan, sepanjang informasi atau keterangan tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyediaan jasa; dan (iv) menjamin bahwa seluruh pekerjaan yang dipekerjakan oleh CSI untuk menyelenggarakan dan menyediakan jasa menaati setiap dan seluruh ketentuan-ketentuan dan tata tertib yang berlaku di lokasi pekerjaan (jika ada). Ketentuan biaya jasa dan jangka waktu masing-masing perjanjian kerja sama jasa pengamanan yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan beberapa Perusahaan Anak dengan CSI adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Perjanjian	Biaya Jasa	Jangka waktu
1.	Perseroan	Perjanjian Kerjasama Jasa Pengamanan tanggal 2 Januari 2020 sebagaimana terakhir diubah melalui Addendum tertanggal 2 Januari 2023.	<ul style="list-style-type: none"> • Periode 1 Januari 2023 - 13 Februari 2023: Rp468,9 juta (tidak termasuk PPN dan PPh 23) • Periode 14 Februari 2023 - 31 Desember 2023: Rp476,1 juta (tidak termasuk PPN dan PPh 23) 	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.
2.	Perseroan	Perjanjian Kerjasama Jasa Pengamanan tanggal 17 Juni 2022 sebagaimana terakhir diubah melalui Addendum tertanggal 2 Januari 2023.	Rp8,7 juta per bulan (tidak termasuk PPN dan PPh 23).	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.
3.	Perseroan	Perjanjian Kerjasama Jasa Pengamanan tanggal 1 Oktober 2021 sebagaimana terakhir diubah melalui Addendum tertanggal 2 Januari 2023.	<ul style="list-style-type: none"> • Periode 1 Oktober 2022 - 31 Desember 2022: Rp47,0 juta per bulan (tidak termasuk PPN dan PPh 23) • Periode 1 Januari 2023 - 31 Desember 2023: Rp54,0 juta per bulan (tidak termasuk PPN dan PPh 23) 	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.
4.	IMD	Perjanjian Kerjasama Jasa Pengamanan tanggal 2 Januari 2020 sebagaimana terakhir diubah melalui Addendum tertanggal 2 Januari 2023.	Rp35,8 juta per bulan (tidak termasuk PPN dan PPh 23).	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.
5.	LMS	Perjanjian Kerjasama Jasa Pengamanan tanggal 2 Januari 2020 sebagaimana terakhir diubah melalui Addendum tertanggal 2 Januari 2023.	Rp217,9 juta per bulan (tidak termasuk PPN dan PPh 23).	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.
6.	KMA	Perjanjian Kerjasama Jasa Pengamanan tanggal 2 Januari 2020 sebagaimana terakhir diubah melalui Addendum tertanggal 2 Januari 2023.	Rp35,4 juta per bulan (tidak termasuk PPN dan PPh 23).	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.

XXI

No.	Nama Perusahaan	Perjanjian	Biaya Jasa	Jangka waktu
7.	GAP	Perjanjian Kerjasama Jasa Pengamanan tanggal 2 Januari 2020 sebagaimana terakhir diubah melalui Addendum tertanggal 2 Januari 2023.	Rp14,3 juta per bulan (tidak termasuk PPN dan PPh 23).	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.
8.	PMS	Perjanjian Kerjasama Jasa Pengamanan tanggal 2 Januari 2020 sebagaimana terakhir diubah melalui Addendum tertanggal 2 Januari 2023.	Rp25,6 juta per bulan (tidak termasuk PPN dan PPh 23).	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.

- LMS menandatangani perjanjian kerja sama jasa pengamanan dengan PT Kartika Purna Yudha (“**KPY**”). Berdasarkan perjanjian ini, CSI melaksanakan jasa pengamanan pada lokasi bioskop LMS. KPY wajib untuk, antara lain (i) menyediakan jasa sesuai dengan ketentuan perjanjian ini dan dalam bentuk yang memuaskan; (ii) memperbaiki hasil jasa apabila hal tersebut dianggap perlu; (iii) memberikan informasi serta keterangan lain yang diperlukan, sepanjang informasi atau keterangan tersebut terkait dengan penyelenggaraan dan menyediakan jasa; dan (iv) menjamin bahwa seluruh pekerja yang dipekerjakan oleh KPY untuk menyelenggarakan dan menyediakan jasa menaati setiap dan seluruh ketentuan-ketentuan dan tata tertib yang berlaku di lokasi pekerjaan (jika ada).

Perjanjian kerja sama jasa pengamanan ditandatangani pada tanggal 29 Januari 2021 dan terakhir diubah dengan Addendum tanggal 2 Januari 2023. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2023, dengan biaya jasa sebesar Rp9,7 juta per bulan (tidak termasuk PPN dan PPh 23).

- Perseroan menandatangani perjanjian kerja sama jasa pengamanan dengan PT Rajawali Security Service (“**Rajawali**”). Berdasarkan perjanjian ini Rajawali melaksanakan pekerjaan pengamanan pada lokasi bioskop Perseroan. Rajawali wajib untuk, antara lain (i) menyediakan jasa sesuai dengan ketentuan perjanjian ini dan dalam bentuk yang memuaskan; (ii) memperbaiki hasil jasa apabila hal tersebut dianggap perlu; (iii) memberikan informasi serta keterangan lain yang diperlukan, sepanjang informasi atau keterangan tersebut terkait dengan penyelenggaraan dan penyediaan jasa; dan (iv) menjamin bahwa seluruh pekerja yang dipekerjakan oleh Rajawali untuk menyelenggarakan dan menyediakan jasa menaati setiap dan seluruh ketentuan-ketentuan dan tata tertib yang berlaku di lokasi pekerjaan (jika ada).

Perjanjian kerja sama jasa pengamanan ditandatangani pada tanggal 2 Januari 2020 dan terakhir diubah dengan Addendum tanggal 2 Januari 2023. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2023, dengan biaya jasa Rp23,1 juta per bulan (tidak termasuk PPN dan PPh 23).

i. Perjanjian lain-lain

- Perseroan dan Google Asia Pacific Pte. Ltd. (“**Google**”) menandatangani Perjanjian Lisensi Platform Google Cloud tanggal 31 Mei 2018. Berdasarkan perjanjian ini, Google memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) menyediakan layanan kepada Perseroan berupa pengintegrasian ke aplikasi dan *software* Google Cloud untuk penyimpanan seluruh dokumen material Perseroan; (ii) melindungi seluruh data Perseroan yang tersimpan dalam aplikasi Google Cloud sesuai standar yang berlaku; dan (iii) memberikan layanan *technical support services* (“**TSS**”) kepada Perseroan yang mematuhi pedoman layanan TSS. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini berlaku hingga diakhiri oleh salah satu pihak. Perseroan atau Google dapat mengakhiri perjanjian ini dalam hal (i) salah satu pihak melanggar perjanjian ini dan gagal melakukan perbaikan dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari pihak lain; (ii) kegiatan salah satu pihak diberhentikan atau dalam proses insolvensi dan proses terkait tidak berakhir dalam jangka waktu 90 hari; atau (iii) salah satu pihak melanggar ketentuan perjanjian ini lebih dari dua kali.
- Perseroan dan PT Cipta Solusi Datarindo (“**Ravintola**”) menandatangani Perjanjian Kerjasama dan Pemeliharaan *Software* No.397-XXI-CSD-I-2019 tanggal 23 Januari 2019. Berdasarkan perjanjian ini, Ravintola bersedia untuk memberikan jasa penggunaan dan pemeliharaan

software kepada Perseroan. Selama perjanjian ini masih berlaku, Ravintola memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) memastikan *software*-nya dapat digunakan sebelum dilakukan serah terima; (ii) memberikan dukungan teknis melalui *remote access*, internet, dan VPN; (iii) melakukan *update* dan *development* berdasarkan kebutuhan operasional yang disepakati Perseroan dan memasikan bahwa *update* tersebut tidak berpotensi merugikan kegiatan operasional Perseroan; dan (iv) memberikan laporan secara berkala kepada Perseroan terkait pemenuhan ketentuan dalam *service level agreement*. Perjanjian ini berlaku sampai dengan Ravintola selesai menyediakan layanan utilitas dan pemeliharaan *software* kepada Perseroan. Perseroan dapat mengakhiri perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis dalam jangka waktu 60 hari atau tanpa pemberitahuan tertulis, dalam hal Ravintola (i) telah melanggar perjanjian ini dan gagal melakukan perbaikan atas pelanggaran yang dilakukan dalam waktu 15 hari kalender; atau (ii) melakukan penggabungan, pemisahan, konsolidasi, atau re-organisasi. Selain itu, Ravintola dapat mengakhiri perjanjian ini jika Perseroan terlambat atau tidak melakukan pembayaran untuk layanan Ravintola.

- Perseroan dan PT Bank Central Asia Tbk. (“BCA”) menandatangani Perjanjian Kerjasama Sakuku *Cobranding* No.23/NSR-BCA/LGL-MKT/2020 tanggal 1 Oktober 2020, sebagaimana diubah dengan Perubahan Pertama tertanggal No.16/BCA-NSR/LGL/MKT/II/2022 tanggal 29 Juli 2022. Berdasarkan perjanjian ini, BCA bermaksud mengadakan kerja sama pemasaran uang elektronik yang diterbitkan oleh BCA, yaitu Sakuku, dengan Perseroan dalam rangka memperluas penggunaan uang elektronik sebagai sarana transaksi. Selama perjanjian ini masih berlaku, BCA memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) menyediakan sistem pemrosesan transaksi; (ii) memproses seluruh instruksi transaksi yang disampaikan melalui aplikasi Sakuku dan aplikasi/situs Perseroan; dan (iii) menyediakan sarana pengisian ulang saldo Sakuku. BCA juga diwajibkan untuk, antara lain (i) menangani keluhan *user*; (ii) mengedukasi penggunaan Sakuku; dan (iii) menjaga kerahasiaan informasi yang timbul dari perjanjian ini. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini berlaku sampai diakhiri oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis 90 hari sebelum tanggal pengakhiran yang dimaksud.
- Perseroan, EAN dan NES menandatangani Perjanjian Pemegang Saham tanggal 20 September 2017. Perjanjian ini mengatur mengenai kepemilikan, tata kelola perusahaan dan beberapa hal lainnya terkait dengan NES. Berdasarkan perjanjian ini, NES memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) menyampaikan laporan keuangan dan informasi lain sehubungan dengan operasional NES kepada Preseroan dan EAN; (ii) menjaga sistem akuntansi dan pengendalian internal; (iii) berbagi dengan EAN semua data transaksi domestik yang telah dibuat atau dikumpulkan. Perjanjian ini akan berakhir apabila (i) EAN dan Perseroan memberikan persetujuan tertulis untuk mengakhiri perjanjian ini; (ii) EAN atau Perseroan tidak lagi memiliki saham; atau (iii) setelah pembubaran, pemutusan, pemulihan, penyelesaian atau kebangkrutan NES baik secara sukarela atau tidak.
- NES dan PT Graha Layar Prima Tbk (“GLP”) menandatangani Perjanjian Kerjasama Bisnis No. 002/PKS/TIXID-CGV-B/08/2019 tanggal 27 September 2019. Perjanjian ini mengatur mengenai kerjasama bisnis sehubungan dengan penjualan produk tiket, makanan & minuman bioskop melalui platform elektronik yang dimiliki dan dioperasikan oleh NES. Berdasarkan perjanjian ini, GLP memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) menjual produk GLP pada platform yang dimiliki dan dioperasikan oleh NES; dan (ii) membuat tampilan sistem *User Interface (UI)/User Experience (UX)* sesuai dengan kesepakatan para pihak. NES memiliki kewajiban untuk, antara lain memberikan laporan penjualan mingguan kepada GLP untuk rekonsiliasi. Perjanjian ini berlaku hingga 26 Maret 2020 dan diperpanjang secara otomatis. Perjanjian ini dapat berakhir dengan ketentuan antara lain apabila, salah satu pihak menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya 30 hari sebelum tanggal pengakhiran.
- NES dan PT Cinemaxx Global Pasifik (“Cinepolis”) menandatangani Perjanjian Kerjasama Bisnis No. 006/PKS/TIXID-CINEPOLIS/10/2019 tanggal 24 Januari 2020. Perjanjian ini mengatur mengenai kerjasama bisnis untuk penjualan produk (termasuk tiket) Cinepolis melalui platform elektronik yang dimiliki dan dikelola NES. Berdasarkan perjanjian ini, Cinepolis

XXI

memiliki kewajiban untuk, antara lain (i) menjual produk Cinepolis pada platform yang dimiliki dan dioperasikan oleh NES; dan (ii) membuat tampilan sistem *User Interface* (UI)/*User Experience* (UX) sesuai dengan kesepakatan para pihak. NES memiliki kewajiban untuk, antara lain mengirimkan laporan penjualan mingguan kepada Cinepolis untuk rekonsiliasi. Perjanjian ini berlaku hingga 28 Februari 2021 dan diperpanjang secara otomatis, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak. Perjanjian ini dapat berakhir dengan ketentuan antara lain apabila, salah satu pihak menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya 30 hari sebelum tanggal pengakhiran.

- SUM dan Sri Sultan Hamengkubuwono X/Karaton Ngayogyokarto (“**Keraton**”) menandatangani Akta No. 02 tanggal 11 Januari 2016, dibuat di hadapan Wahyu Wiryono, S.H., Notaris di Yogyakarta tentang Perjanjian Pemberian Hak Guna Bangunan dan Kerjasama Usaha di Atas Tanah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum No. 20 tanggal 29 Juni 2016. Berdasarkan perjanjian ini, Keraton memberikan, antara lain Hak Guna Bangunan (HGB) di atas sebidang tanah yang berlokasi di Desa Klitren, Kecamatan Gondokusumo, Kota Yogyakarta, untuk digunakan sebagai gedung bioskop, termasuk kedai kopi. Selama perjanjian ini masih berlaku, SUM memiliki kewajiban untuk antara lain (i) membayar uang pemasukan atau uang izin hak guna bangunan kepada Keraton sebagaimana diatur dalam perjanjian; dan (ii) memelihara objek tanah dengan biaya SUM. Berdasarkan perjanjian ini, SUM berhak untuk, antara lain mengembangkan usaha di atas objek tanah dengan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Keraton mengenai rencana pengembangan tersebut. Perjanjian ini berlaku hingga 1 April 2039. Keraton dapat mengakhiri perjanjian secara sepahap apabila SUM tidak memenuhi salah satu syarat atau ketentuan dalam perjanjian ini. Pengakhiran secara sepahap tersebut dapat dilakukan setelah Keraton memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali sesuai dengan tahapan yang diatur dalam perjanjian ini.

j. Perjanjian kredit

- Perseroan dan DBS menandatangani Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 391/PFP-DBSI/XII/1-2/2022 tanggal 20 Desember 2022 ("**Perjanjian Fasilitas Perbankan DBS 2022**"). Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan memperoleh *Term Loan Facility* dengan limit Rp200.000 juta untuk kebutuhan bisnis Perseroan dengan tingkat bunga per tahun sebesar $0,50\% + \text{deposit fixed rate}$ (dengan jangka waktu bunga maksimum satu bulan, tiga bulan atau enam bulan) dan dibayarkan pada akhir batas waktu bunga yang relevan. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2023. Setiap kegagalan untuk melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo (baik dengan jatuh tempo yang dijadwalkan, pelunasan yang disyaratkan, percepatan atau lainnya) sehubungan dengan utang lainnya akan dianggap sebagai pelanggaran berdasarkan Perjanjian Fasilitas Perbankan DBS 2022 ini.

Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan hanya dapat melakukan pembayaran kembali lebih awal atas utang dan kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian dengan dan syarat-syarat, antara lain (i) Perseroan harus memberitahukan maksudnya tersebut kepada DBS sekurang-kurangnya 14 hari kalender sebelumnya dengan dilengkapi keterangan mengenai jumlah utang dan kewajiban yang akan dibayarkan atau dilunasi serta tanggal pembayaran atau pelunasan; (ii) jumlah pembayaran lebih awal tidak kurang dari Rp50.000 juta dan kelipatan dari Rp10.000 juta; dan (iii) jumlah pelunasan lebih awal yaitu seluruh jumlah yang masih terhutang yang wajib dibayar sekaligus lunas oleh Perseroan kepada DBS. Atas pembayaran kembali lebih awal dan/atau pelunasan lebih awal fasilitas perbankan maka Perseroan tidak akan dikenakan biaya pelunasan lebih awal/penalty.

Perseroan harus mempertahankan rasio kecukupan jaminan (*security coverage ratio*) atas perjanjian jaminan terhadap pokok fasilitas sekurang-kurangnya 100%.

Fasilitas kredit berdasarkan perjanjian ini diberikan dengan jaminan berupa deposito milik HJB dan APN di DBS dengan total keseluruhan sebesar Rp200.000 juta, masing-masing berdasarkan (i) Perjanjian Gadai No. 049/PG-DBSI/XII/1-2/2022 tanggal 20 Desember 2022 antara HJB

(selaku Pemberi Gadai) dan DBS (selaku Penerima Gadai); dan (ii) Perjanjian Gadai No. 050/PG-DBSI/XII/1-2/2022 tanggal 20 Desember 2022 antara APN (selaku Pemberi Gadai) dan DBS (selaku Penerima Gadai).

Pada tanggal 9 Maret 2023, saldo pokok pinjaman atas fasilitas ini tercatat sebesar Rp200.000 juta.

- Perseroan memiliki 11 fasilitas kredit *Cash Collateral Maks CO* Tetap dengan BRI di mana Perseroan sebagai debitur berdasarkan 11 Surat Pengakuan Hutang yang ditandatangani Perseroan dan BRI. Fasilitas ini bertujuan untuk pemenuhan modal kerja Perseroan dengan tingkat bunga sebesar 1,70% per tahun. Perseroan wajib untuk mempertahankan Penerimaan Bunga Efektif (PBE) 100%.

Berikut ini adalah keterangan yang relevan bagi masing-masing 11 fasilitas kredit *Cash Collateral Maks CO* tetap dengan BRI:

- (i) SPH KMK *Cash Collateral* No. B.754/SPH/12/2022 tanggal 20 Desember 2022 dengan jumlah kredit sebesar Rp99.780 juta dan tanggal jatuh tempo 20 Desember 2023. SPH ini dijamin dengan gadai rekening sebesar Rp100.000 juta atas nama HJB berdasarkan Perjanjian Gadai Surat Berharga No. B.755/PJ-04/12/2022 tanggal 20 Desember 2022 antara HJB dan BRI.
- (ii) SPH KMK *Cash Collateral* No. B.764/SPH/12/2022 tanggal 21 Desember 2022 dengan jumlah kredit sebesar Rp99.780 juta dan tanggal jatuh tempo 21 Desember 2023. SPH ini dijamin dengan gadai rekening sebesar Rp100.000 juta atas nama HJB berdasarkan Perjanjian Gadai Surat Berharga No. B.765/PJ-04/12/2022 tanggal 21 Desember 2022 antara HJB dan BRI.
- (iii) SPH KMK *Cash Collateral* No. B.767/SPH/12/2022 tanggal 22 Desember 2022 dengan jumlah kredit sebesar Rp99.780 juta dan tanggal jatuh tempo 22 Desember 2023. SPH ini dijamin dengan gadai rekening sebesar Rp100.000 juta atas nama HJB berdasarkan Perjanjian Gadai Surat Berharga No. B.768/PJ-04/12/2022 tanggal 22 Desember 2022 antara HJB dan BRI.
- (iv) SPH KMK *Cash Collateral* No. B.769/SPH/12/2022 tanggal 23 Desember 2022 dengan jumlah kredit sebesar Rp99.780 juta dan tanggal jatuh tempo 23 Desember 2023. SPH ini dijamin dengan gadai rekening sebesar Rp100.000 juta atas nama HJB berdasarkan Perjanjian Gadai Surat Berharga No. B.770/PJ-04/12/2022 tanggal 23 Desember 2022 antara HJB dan BRI.
- (v) SPH KMK *Cash Collateral* No. B.771/SPH/12/2022 tanggal 24 Desember 2022 dengan jumlah kredit sebesar Rp99.780 juta dan tanggal jatuh tempo 24 Desember 2023. SPH ini dijamin dengan gadai rekening sebesar Rp100.000 juta atas nama HJB berdasarkan Perjanjian Gadai Surat Berharga No. B.772/PJ-04/12/2022 tanggal 24 Desember 2022 antara HJB dan BRI.
- (vi) SPH KMK *Cash Collateral* No. B.773/SPH/12/2022 tanggal 25 Desember 2022 dengan jumlah kredit sebesar Rp99.780 juta dan tanggal jatuh tempo 25 Desember 2023. SPH ini dijamin dengan gadai rekening sebesar Rp100.000 juta atas nama HJB berdasarkan Perjanjian Gadai Surat Berharga No. B.774/PJ-04/12/2022 tanggal 25 Desember 2022 antara HJB dan BRI.
- (vii) SPH KMK *Cash Collateral* No. B.777/SPH/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 dengan jumlah kredit sebesar Rp99.780 juta dan tanggal jatuh tempo 26 Desember 2023. SPH ini dijamin dengan gadai rekening sebesar Rp100.000 juta atas nama HJB berdasarkan Perjanjian Gadai Surat Berharga No. B.778/PJ-04/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 antara APN dan BRI.
- (viii) SPH KMK *Cash Collateral* No. B.782/SPH/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 dengan jumlah kredit sebesar Rp99.780 juta dan tanggal jatuh tempo 27 Desember 2023. SPH ini dijamin dengan gadai rekening sebesar Rp100.000 juta atas nama HJB berdasarkan Perjanjian Gadai Surat Berharga B.783/PJ-04/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 antara HJB dan BRI.

XXI

- (ix) SPH KMK Cash Collateral No. B.790/SPH/12/2022 tanggal 29 Desember 2022 dengan jumlah kredit sebesar Rp99.780 juta dan tanggal jatuh tempo 29 Desember 2023. SPH ini dijamin dengan gadai rekening sebesar Rp100.000 juta atas nama HJB berdasarkan Perjanjian Gadai Surat Berharga No. B.791/PJ-04/12/2022 tanggal 29 Desember 2022 antara HJB dan BRI.
- (x) SPH KMK Cash Collateral No. B.793/SPH/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 dengan jumlah kredit sebesar Rp99.780 juta dan tanggal jatuh tempo 30 Desember 2023. SPH ini dijamin dengan gadai rekening sebesar Rp100.000 juta atas nama APN berdasarkan Perjanjian Gadai Surat Berharga No. B.794/PJ-04/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 antara APN dan BRI.
- (xi) SPH KMK Cash Collateral No. B.179/SPH/03/2023 tanggal 31 Maret 2023 dengan jumlah kredit sebesar Rp399.400 juta dan tanggal jatuh tempo 31 Maret 2024. SPH ini dijamin dengan gadai rekening sebesar Rp320.000 juta atas nama HJB berdasarkan Perjanjian Gadai Surat Berharga No. B.180/PJ-04/03/2023 tanggal 31 Maret 2023 dan gadai rekening sebesar Rp80.000 juta atas nama APN berdasarkan Perjanjian Gadai Surat Berharga No. B.181/PJ-04/03/2023 tanggal 31 Maret 2023.

Pada tanggal 12 Mei 2023, jumlah saldo pokok pinjaman dari BRI ini tercatat Rp1.397.200 juta.

- Perseroan dan Bank Mandiri menandatangani Akta Perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga (“**KASB**”) No. WCO.KP/111/KASB/2023 tanggal 31 Januari 2023 sebagaimana diubah dengan Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga No. WCO.KP/111/KASB/2023 tanggal 28 Maret 2023 untuk fasilitas kredit dalam bentuk Kredit Agunan Surat Berharga bersifat *non-revolving* dengan limit sebesar Rp700.000 juta. Fasilitas kredit ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan bisnis Perseroan dengan tingkat bunga 0,19% per tahun di atas tingkat suku bunga deposito yang menjadi agunan yang dibayar per bulan. Fasilitas ini akan jatuh tempo tanggal 30 Januari 2024 atau pada setiap saat yang ditentukan oleh Bank Mandiri apabila terdapat peristiwa yang mengakibatkan terjadinya kejadian kelalaian sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit.

Pelunasan dipercepat tidak dikenakan denda dan dapat dilakukan sepanjang (i) Perseroan memberitahukan kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 hari kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat; dan (ii) Bank Mandiri telah menyetujui pelunasan dipercepat secara tertulis.

Perseroan telah memperoleh pencabutan atas pembatasan dari Bank Mandiri untuk melakukan penyertaan saham pada perusahaan lain, melakukan pembagian dividen, mengadakan perubahan modal dan susun Direksi dan Dewan Komisaris, serta mengadakan ekspansi usaha atau investasi baru dengan telah ditandatangani nya Addendum I (pertama) Perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga No. WCO.KP/111/KASB/2023 tanggal 28 Maret 2023.

Fasilitas KASB berdasarkan perjanjian ini diberikan dengan jaminan berupa deposito berjangka milik HJB sebesar Rp560.000 juta dan APN sebesar Rp140.000 juta, masing-masing berdasarkan (i) Perjanjian Gadai Deposito No. WCO.KP/113/PGD/2023 tanggal 31 Januari 2023 sebagaimana diubah berdasarkan Addendum Perjanjian Gadai Deposito No. WCO.KP/113/PGD/2023 tanggal 28 Maret 2023 antara HJB dan Bank Mandiri; dan (ii) Perjanjian Gadai Deposito No. WCO.KP/112/PGD/2023 tanggal 31 Januari 2023 sebagaimana diubah berdasarkan Addendum Perjanjian Gadai No. WCO.KP/112/PGD/2023 tanggal 28 Maret 2023 antara APN dan Bank Mandiri.

Pada tanggal 5 April 2023, saldo pokok pinjaman atas fasilitas ini tercatat Rp700.000 juta.

5. Aset tetap yang penting

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki dan/atau menguasai aset tetap berupa tanah, kecuali PMD yang menguasai aset tetap berupa dua bangunan (gedung bioskop) yang terletak di lantai III pada Pertokoan Malang Plaza, Jl. Kyai Haji Agus Salim Malang, berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli No. 187 tanggal 31 Maret 1989 yang dibuat di hadapan Indrawati Setiabudhi, S.H., Notaris di Malang, dengan nilai buku bersih (*net book value*) Rp2.426 juta. Tidak terdapat pembebanan jaminan terhadap aset ini. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, aset ini dalam proses pendaftaran pada instansi yang berwenang.

6. Asuransi

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki perjanjian asuransi untuk menanggung risiko-risiko sebagai berikut:

No.	Jenis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Periode	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan
1.	Asuransi Tanggung Gugat Direktur&Pejabat dan Penggantian ke Perusahaan	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Antara lain: • Perseroan dan/ atau seluruh Perusahaan Anak	27 Februari 2023 - 27 Februari 2024	Asuransi ini memiliki obyek pertanggungan, antara lain: • biaya dan pengeluaran untuk pembelaan dari proses pembebasan aset; • biaya hubungan masyarakat; dan • biaya dan pengeluaran untuk pembelaan dari pencurian identitas.	US\$15 juta.
2.	Fidelity Guarantee Insurance	PT Sompo Insurance Indonesia dan PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia	Antara lain: • Perseroan; dan/atau • Perusahaan Anak	31 Mei 2023 - 31 Mei 2024	Asuransi ini memiliki obyek pertanggungan, antara lain, kerugian finansial yang diakibatkan oleh tindakan pencurian, penggelapan, atau penyalahgunaan uang, surat berharga, dan/atau properti yang dilakukan oleh karyawan.	Rp5.000 juta.
3.	Public Liability Insurance	PT Sompo Insurance Indonesia dan PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia	Antara lain: • Perseroan; dan/atau • Perusahaan Anak.	31 Mei 2023 - 31 Mei 2024	Asuransi ini memiliki obyek pertanggungan, antara lain, sejumlah yang dapat menjadi tanggung jawab tertanggung untuk membayar sebagai kompensasi, termasuk semua biaya pertahanan yang terkait dengannya, yang timbul dari cedera tubuh atau kerusakan harta benda yang diderita oleh pihak ketiga.	Rp13.500 juta atas setiap satu peristiwa dan tidak terbatas secara agregat dalam setiap satu periode asuransi di setiap lokasi.

XXI

No.	Jenis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Periode	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan
4.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami insurance</i> • <i>Property All Risks Insurance</i> 	PT Sompox Insurance Indonesia dan PT Asuransi Etika Internasional Indonesia	Antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Perseroan; dan/atau • Perusahaan Anak. 	31 Mei 2023 - 31 Mei 2024	<p>Asuransi ini memiliki obyek pertanggungan, antara lain, bencana gempa bumi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semua bioskop dan semua lokasi milik tertanggung di seluruh Indonesia, termasuk yang sedang dalam renovasi kecil terkait dengan pemasangan peralatan, perlengkapan, yang mencakup semua properti tetap dan pribadi yang terkait dengan kegiatan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada bangunan, mesin, peralatan dekorasi/furnishing termasuk namun tidak terbatas pada karya seni, dengan nilai sampai dengan US\$50.000/item, sistem proyeksi dan suara (audio/visual), furnitur, perlengkapan, kafetaria, kantin (termasuk stok makanan dan minuman, dll.) papan reklame, papan nama (yang berhubungan dengan listrik atau lainnya), film, trailer, dan sinematografi celluloid lainnya, sistem kontrol/pengaturan udara, sistem pembangkit listrik dll, semua milik tertanggung, dalam piutang, berdasarkan perjanjian sewa/disewakan, berdasarkan perjanjian sewa/sewa dan/atau perjanjian pinjaman, dipinjamkan, dalam penitipan dan/atau komisi dan diperoleh selama periode pertanggungan. • Pada semua mesin arcade termasuk perlengkapan, semua milik tertanggung, dalam piutang, disewakan, dipinjamkan, dalam penitipan dan/atau komisi dan diperoleh selama masa pertanggungan, berlokasi di bioskop tertanggung di seluruh Indonesia. 	Rp5.344.130,4 juta dan US\$ 195,3 juta.

No.	Jenis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Periode	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan
5.	Terrorism & Sabotage	PT Asuransi Bintang Tbk	<p>Antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perseroan; dan/atau • Perusahaan Anak. 	31 Mei 2023 - 31 Mei 2024	<p>Kerugian fisik atau kerusakan terhadap kepentingan yang dipertanggungkan termasuk biaya atau pengeluaran dalam bentuk apapun yang secara langsung disebabkan oleh, akibat atau sehubungan dengan tindakan terorisme atau sabotase pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semua bioskop dan semua lokasi milik tertanggung di seluruh Indonesia, termasuk yang sedang dalam renovasi kecil terkait dengan pemasangan peralatan, perlengkapan, yang mencakup semua properti tetap dan pribadi yang terkait dengan kegiatan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada bangunan, mesin, peralatan dekorasi/furnishing termasuk namun sistem proyeksi dan suara (audio/visual), furnitur, perlengkapan, kafetaria, kantin (termasuk stok makanan dan minuman, dll.) papan reklame, papan nama (yang berhubungan dengan listrik atau lainnya), film, trailer, dan sinematografi celluloid lainnya, sistem kontrol/pengaturan udara, sistem pembangkit listrik dll, semua milik tertanggung, dalam piutang, berdasarkan perjanjian sewa/disewakan, berdasarkan perjanjian sewa/sewa dan/atau perjanjian pinjaman, dipinjamkan, dalam penitipan dan/atau komisi dan diperoleh selama periode pertanggungan. • Pada semua mesin arcade termasuk perlengkapan, semua milik tertanggung, dalam piutang, disewakan, dipinjamkan, dalam penitipan dan/atau komisi dan diperoleh selama masa pertanggungan, berlokasi di bioskop tertanggung di seluruh Indonesia. 	Rp4.006.826,0 juta dan US\$146,5 juta


XXI

No.	Jenis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Periode	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan
6.	Motor Cycle / Scooter	PT Asuransi Etika Internasional Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Perseroan termasuk Perusahaan Anak; dan/ atau • Pegawai Perseroan untuk hak dan kepentingannya masing-masing. 	27 Februari 2023 - 27 Februari 2024	Kerusakan terhadap kendaraan berupa motor yang dimiliki Perseroan.	Rp812 juta
7.	Indonesian Motor Vehicle Insurance Standard Policy	PT Asuransi Etika Internasional Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Perseroan termasuk Perusahaan Anak; dan/ atau • Pegawai Perseroan untuk hak dan kepentingannya masing-masing. 	27 Februari 2023 - 27 Februari 2024	Kerusakan terhadap kendaraan berupa mobil yang dimiliki Perseroan.	Rp17.704 juta
8.	Asuransi Kesehatan Kumpulan PRUWorks Medical	PT Prudential Life Assurance	Perseroan	1 Januari 2023 - 31 Desember 2023	Antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Manfaat rawat inap • Manfaat Persalinan • Manfaat rawat jalan • Manfaat kacamata 	Nilai pertanggungan tunduk pada antara lain, manfaat, deskripsi, dan batasan yang tercantum pada daftar manfaat dan plan asuransi yang relevan

Perseroan berkeyakinan bahwa jumlah pertanggungan asuransi berdasarkan perjanjian asuransi yang dimiliki oleh Perseroan memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.

7. Struktur kepemilikan saham kelompok usaha Cinema XXI

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur kepemilikan saham kelompok usaha Cinema XXI adalah sebagai berikut:



Catatan:

(1) Salween Investment Private Limited adalah afiliasi dari GIC Private Limited, sovereign wealth fund Singapura.

(2) IMD memiliki 0,17% (nol koma satu tujuh persen) di PT Sekar Saridana.

(3) SSD memiliki 0,83% (nol koma delapan tiga persen) di PT Kartika Insani Raya.

XXI

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan tertanggal 30 Mei 2023, pemegang saham Perseroan telah menetapkan Benny Suherman, Cisca Widjaja, Suryo Suherman, Melia Suherman dan Arif Suherman sebagai pengendali Perseroan, yang merupakan kelompok yang terorganisasi (*acting in concert*) sesuai dengan Pasal 85 Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Berdasarkan Surat Pernyataan pada tanggal 15 Mei 2023, Benny Suherman, Cisca Widjaja, Suryo Suherman, Melia Suherman dan Arif Suherman, selaku Pengendali Perseroan melalui HJB, secara bersama-sama menyatakan bahwa, tidak akan melepaskan pengendalian atas Perseroan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 12 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi Efektif.

Perseroan telah melakukan pemenuhan atas kewajiban untuk menetapkan pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme dan telah menyampaikannya kepada Menkumham pada tanggal 5 Juni 2023, di mana pemilik manfaat yang telah ditetapkan dan dilaporkan oleh Perseroan adalah Benny Suherman, Cisca Widjaja, Suryo Suherman, Melia Suherman dan Arif Suherman yang secara bersama-sama memiliki kewenangan untuk mengendalikan Perseroan.

8. Keterangan tentang pemegang saham pengendali

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pemegang saham pengendali Perseroan adalah HJB dengan keterangan sebagai berikut:

a. Riwayat singkat

HJB, berkedudukan di Jakarta Pusat, adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. HJB didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 84 tanggal 6 Mei 1994 yang dibuat di hadapan Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 11 Januari 1995 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-360.HT.01.01.TH.95 tanggal 11 Januari 1995, yang telah di daftarkan dalam Buku Registrasi yang berada di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1144/1995 tanggal 27 Juni 1995, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 67 tanggal 22 Agustus 1997, dan Tambahan No. 3493 (“**Akta Pendirian HJB**”).

Anggaran dasar HJB terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang Saham HJB No. 16 tanggal 13 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0010819.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 16 Februari 2023 dan telah diterima penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0027521 tanggal 16 Februari 2023 serta telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0033783.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 16 Februari 2023 (“**Akta HJB No. 16/2023**”). Berdasarkan Akta HJB No. 16/2023, para pemegang saham HJB telah menyetujui antara lain, perubahan Pasal 2 (Jangka Waktu), Pasal 4 (Modal) dan Pasal 5 (Saham) dari anggaran dasar HJB.

b. Kegiatan usaha

Berdasarkan anggaran dasar, maksud dan tujuan HJB adalah berusaha dalam di bidang aktivitas perusahaan holding.

c. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta HJB No. 16/2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham HJB pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham			
	Jumlah Saham		Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
	Seri A	Seri B		
Modal Dasar	72.000	144.000	216.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
Benny Suherman	36.000	72.000	108.000.000.000	50,0
Cisca Widjaja	7.200	14.400	21.600.000.000	10,0
Suryo Suherman	7.200	14.400	21.600.000.000	10,0
Melia Suherman	7.200	14.400	21.600.000.000	10,0
Arif Suherman	7.200	14.400	21.600.000.000	10,0
Ir. Hans Gunadi, M.Sc.	3.600	7.200	10.800.000.000	5,0
Dody Suhartono	3.600	7.200	10.800.000.000	5,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	72.000	144.000	216.000.000.000	100,0
Saham dalam Portepel	-	-	-	-

d. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang Saham HJB No. 23 tanggal 23 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0017133 tanggal 26 Januari 2023 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0047063 tanggal 30 Januari 2023 serta telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0019445.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 26 Januari 2023, susunan Dewan Komisaris dan Direksi HJB pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Benny Suherman
Komisaris	:	Cisca Widjaja
Komisaris	:	Melia Suherman

Direksi

Direktur Utama	:	Suryo Suherman
Direktur	:	Arif Suherman
Direktur	:	Ir. Hans Gunadi, M.Sc.
Direktur	:	Dody Suhartono

9. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 3 tanggal 3 April 2023 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0106689 tanggal 4 April 2023 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0066474. AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 4 April 2023, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Suryo Suherman
Komisaris	:	Melia Suherman
Komisaris	:	Harris Lasmana
Komisaris	:	Sacheen Harris Lasmana
Komisaris Independen	:	Mohammad Noor Rachman Soejoeti
Komisaris Independen	:	Ongki Wanadjati Dana

XXI

Direksi

Direktur Utama	:	Ir. Hans Gunadi M.Sc.
Direktur	:	Arif Suherman
Direktur	:	Tri Rudy Anitio
Direktur	:	Dody Suhartono

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk jangka waktu lima tahun setelah pengangkatan tersebut, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.

Berikut keterangan singkat masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Suryo Suherman, Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1973. Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tanggal 5 Maret 2018, dan terakhir diangkat kembali pada RUPSLB Perseroan tanggal 3 Maret 2023.

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di industri bioskop. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Komisaris SSD sejak tahun 2013 dan Direktur Utama HJB, pemegang saham Perseroan, sejak tahun 2017. Selain di Cinema XXI, beliau juga menjabat sebagai komisaris dan direktur di perusahaan lainnya, termasuk Direktur Utama PT Baskara Binasentosa sejak tahun 1995, Komisaris PT Asahimas Chemical sejak tahun 2002, Komisaris PT Graha Jaya Bali sejak tahun 2014 dan Direktur PT Citrabelsama Mututama sejak tahun 2018. Beliau sebelumnya menjabat sebagai Direktur Perseroan (1997-1998 dan 2002-2011), Komisaris Perseroan (2011-2018) dan Komisaris Utama Perseroan (1998-2002).

Beliau memperoleh gelar Sarjana dalam bidang *finance* dari Boston College, Amerika Serikat pada tahun 1994.

Beliau merupakan anak dari Benny Suherman, pemegang saham dalam HJB dengan kepemilikan 50,0%, dan saudara kandung dari Arif Suherman, Direktur Perseroan dan Melia Suherman, Komisaris Perseroan. Melalui hubungan kekeluargaan dengan Melia Suherman, beliau merupakan saudara ipar dari Hans Gunadi, Direktur Utama Perseroan.



Melia Suherman, Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1974. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tanggal 1 Januari 2017, dan terakhir diangkat kembali pada RUPSLB Perseroan tanggal 3 Maret 2023.

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di industri keuangan dan bioskop. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris HJB, pemegang saham Perseroan, sejak tahun 2017. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Komisaris PT Multindo Auto Finance (1999-2000), Komisaris Utama PT Multindo Auto Finance (2003-2010) dan Komisaris Perseroan (1997-2011).

Beliau memperoleh gelar Sarjana di bidang *finance* dari Boston College, Amerika Serikat pada tahun 1995.

Beliau merupakan anak dari Benny Suherman, pemegang saham dalam HJB dengan kepemilikan 50,0%, dan istri dari Hans Gunadi, Direktur Utama Perseroan. Beliau juga merupakan saudara kandung dari Suryo Suherman, Komisaris Utama Perseroan dan Arif Suherman, Direktur Perseroan.



Harris Lasmana, Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1949. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tanggal 5 Maret tahun 2018, dan terakhir diangkat kembali pada RUPSLB Perseroan tanggal 3 Maret 2023.

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 35 tahun di industri bioskop. Beliau pernah menduduki jabatan sebagai Direktur Utama Perseroan (1988-2011) dan Komisaris Utama Perseroan (2011-2018). Beliau saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Utama SSD dan Direktur Utama APN, pemegang saham Perseroan, sejak tahun 1997.

Beliau mempelajari bidang *science* dari Bombay University, India pada tahun 1968.

Beliau merupakan pemegang saham dalam APN dengan kepemilikan sebesar 50,0% dan orang tua dari Saachen Harris Lasmana, Komisaris Perseroan.



Sacheen Harris Lasmana, Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1976. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tanggal 1 Januari 2017, dan terakhir diangkat kembali pada RUPSLB Perseroan tanggal 3 Maret 2023.

Beliau memiliki pengalaman profesional lebih dari 20 tahun. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Direktur APN, pemegang saham Perseroan, sejak tahun 2001. Sebelumnya beliau bekerja sebagai *Government and Public Affairs Officer* di BP Indonesia (2001-2004).

Beliau memperoleh gelar Sarjana dan Magister dalam bidang *international relation* dari Regent's Park College, Inggris, masing-masing pada tahun 1998 dan 2000.

Beliau merupakan anak dari Harris Lasmana, Komisaris Perseroan dan pemegang saham dalam APN dengan kepemilikan 50,0%.



M. Noor Rachman Soejoeti, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1957. Diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan pada RUPSLB Perseroan tanggal 3 Maret 2023.

Beliau memiliki pengalaman profesional lebih dari 23 tahun di sektor keuangan, khususnya pasar modal. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT Avia Avian Tbk sejak tahun 2021 dan Komisaris BEI sejak tahun 2018. Beliau pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Perum Peruri (2000-2007), Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK (2013-2017), Komisaris Utama PT Maybank Asset Management (2017-2020), dan Komisaris Utama PT Ristia Bintang Mahkota Sejati Tbk (2018-2020).

XXI

Beliau meraih gelar Sarjana dalam bidang ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia pada tahun 1982 dan gelar Magister dalam bidang ekonomi dari Colorado State University, Amerika Serikat pada tahun 1991.

Ongki Wanadjati Dana, Komisaris Independen



Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1957. Diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan pada RUPSLB Perseroan tanggal 3 Maret 2023.

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 23 tahun di sektor keuangan. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Komisaris PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (“**BTPN**”) dan Komisaris PT Bank BTPN Syariah Tbk, keduanya sejak tahun 2022. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Bank Universal (2000-2002), Direktur *Wholesale Banking* PT Bank Permata Tbk (2002-2008), Kepala Unit Usaha Syariah BTPN (2008-2014), Wakil Direktur Utama BTPN (2008-2019), serta Direktur Utama BTPN (2019-2022).

Beliau meraih gelar Sarjana dalam bidang teknik mesin dari Institut Teknologi Bandung, Indonesia pada tahun 1981.

Direksi

Ir. Hans Gunadi M.Sc., Direktur Utama



Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1972. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tanggal 4 Agustus 2011, dan terakhir diangkat kembali pada RUPSLB Perseroan tanggal 3 Maret 2023.

Beliau memiliki pengalaman selama 24 tahun di industri keuangan dan bioskop. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Utama NES dan Direktur Utama SSD sejak tahun 2013, keduanya merupakan Perusahaan Anak Perseroan, dan Direktur HJB, pemegang saham Perseroan, sejak tahun 2017. Selain di Cinema XXI, beliau saat ini menjabat sebagai Direktur PT Graha Jaya Bali sejak tahun 2014, Direktur Utama PT Hydrospa International sejak tahun 2015, dan Direktur PT Lixil Trading Indonesia sejak tahun 2018. Beliau sebelumnya berkarir di sektor keuangan hingga meraih jabatan sebagai *Vice President* Salomon Smith Barney Inc., Singapura (1999-2007) dan *Vice President* Citigroup, Singapura (2008-2010). Beliau juga pernah menjabat sebagai Komisaris PT Eka Jaya Agung (2014-2018).

Beliau memperoleh gelar Sarjana dalam bidang *civil engineering* dari Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia, pada tahun 1994 dan gelar Magister dalam bidang *project management* dari University of Manchester, Inggris pada tahun 1996.

Beliau merupakan suami dari Melia Suherman, Komisaris Perseroan dan menantu dari Benny Suherman, pemegang saham dalam HJB dengan kepemilikan 50,0%. Beliau juga merupakan saudara ipar dari Arif Suherman, Direktur Perseroan dan Suryo Suherman, Komisaris Utama Perseroan.



Arif Suherman, Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1978. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tanggal 5 Maret 2018, dan terakhir diangkat kembali pada RUPSLB Perseroan tanggal 3 Maret 2023. Beliau bertanggung jawab, antara lain, atas operasional bioskop Cinema XXI.

Beliau memiliki pengalaman selama 21 tahun di industri manufaktur, keuangan dan bioskop. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Komisaris SSD dan Komisaris NES dan Direktur HJB, pemegang saham Perseroan, sejak tahun 2017.

Beliau merupakan anggota aktif Young Presidents Organization sejak tahun 2009, dan terlibat dalam Asia-Pasific Acquisitions Committee (APAC), TATE Foundation, London sejak tahun 2018. Beliau juga aktif dalam kepengurusan KADIN (Kamar Dagang Industri) Republik Indonesia sebagai Ketua Komisi Tetap Bidang Industri Kreatif Berbasis Elektronik (TV, Radio, Video, Film, Fotografi & Animasi) (2017-2020) dan sejak 2021 sebagai Wakil Bidang Dana, Investasi, dan Hubungan Luar Negeri, Badan Pengembangan Ekosistem Perfilman dan Animasi. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Multindo Auto Finance (2004-2017) dan saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur PT Asahimas Chemical sejak tahun 2002, Direktur Utama PT Citra Bersama Mututama sejak tahun 2005, Direktur PT Bloomfils International (Miele) sejak tahun 2008, Komisaris PT Hydrospa International sejak tahun 2012, Direktur PT Baskara Bina Sentosa sejak tahun 2014, dan Komisaris Utama PT Multindo Auto Finance sejak tahun 2017.

Beliau memperoleh gelar Sarjana dalam bidang *international business* dari Sophia University, Jepang pada tahun 2000.

Beliau merupakan anak dari Benny Suherman, pemegang saham dalam HJB dengan kepemilikan 50,0%, dan saudara kandung dari Suryo Suherman, Komisaris Utama Perseroan dan Melia Suherman, Komisaris Perseroan. Melalui hubungan kekeluargaan dengan Melia Suherman, beliau merupakan saudara ipar dari Hans Gunadi, Direktur Utama Cinema XXI.



Tri Rudy Anitio, Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1966. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tanggal 29 September 1997, dan terakhir diangkat kembali pada RUPSLB Perseroan tanggal 3 Maret 2023. Beliau bertanggung jawab, antara lain, atas keuangan dan akuntansi Perseroan.

Beliau memiliki pengalaman selama 34 tahun di industri akuntansi. Beliau juga menjabat sebagai Direktur Perusahaan Anak, SSD sejak tahun 2002. Beliau pernah berkarir sebagai Associate KAP Drs. B. Sudharta & Co (1989-1990) dan manajer di departemen pajak Perseroan (1990-1997).

Beliau memperoleh gelar Sarjana dalam bidang filsafat sosial dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Indonesia pada tahun 1988.



Dody Suhartono, Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1971. Diangkat sebagai Direktur Perseroan pada RUPSLB Perseroan tanggal 3 Maret 2023. Beliau bertanggung jawab atas, antara lain, operasional kegiatan usaha F&B Cinema XXI.

Beliau memiliki pengalaman selama 32 tahun di industri F&B dan bioskop. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Direktur HJB, pemegang saham Perseroan, sejak tahun 2017. Selain di Cinema XXI, beliau menjabat sebagai Komisaris Delta Sejahtera sejak tahun 2006, Komisaris Delta Sentosa dan Komisaris PT Bioskop Metropole sejak tahun 2010, serta Komisaris KSR sejak tahun 2016. Beliau sebelumnya pernah menjabat sebagai Presiden Direktur Sanguine Spectra, Amerika Serikat (1991-2005), Chief F&B Perseroan (1996-2022), *General Manager* PT Aneka Boga Sukses (1996-2005), dan Direktur (pemasaran) PT Multindo Auto Finance (2004-2008).

Beliau memperoleh gelar Diploma dalam bidang *business administration* dari Rancho Santiago College (St. Ana College), Amerika Serikat, pada tahun 1994, dan gelar Sarjana dalam bidang *international business & finance* dari California State University, Fullerton, Amerika Serikat pada tahun 1996.

Beliau juga merupakan keponakan dari Benny Suherman, pemegang saham dalam HJB dengan kepemilikan 50,0%.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“**Peraturan OJK No. 33/2014**”).

10. Tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance* atau “GCG”)

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) (“**Prinsip GCG**”) sebagaimana diatur oleh OJK dalam penerapan Prinsip GCG dalam kegiatan usaha Perseroan, sesuai dengan peraturan-peraturan OJK. Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Unit Audit Internal.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan salah satu organ Perseroan yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga memiliki tugas untuk melakukan pemantauan terhadap efektivitas praktik GCG yang diterapkan oleh Perseroan. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris bertindak sebagai dewan atau majelis dan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris sekurang-kurangnya sekali dalam dua bulan dan rapat gabungan dengan Direksi (“**Rapat Bersama**”) sekurang-kurangnya sekali dalam empat bulan. Dewan Komisaris juga wajib mengadakan rapat tambahan apabila dianggap perlu. Sampai dengan tanggal 28 Februari 2023, Dewan Komisaris Perseroan belum mengadakan rapat Dewan Komisaris dan belum pernah mengadakan Rapat Bersama.

Para anggota Dewan Komisaris diberi gaji dan tunjangan lainnya, yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020, dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp12,2 miliar, Rp1,5 miliar, Rp5,2 miliar dan Rp12,7 miliar. Jumlah tunjangan yang diterima oleh Dewan Komisaris didasarkan pada pencapaian target kinerja Perseroan.

Direksi

Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Direksi memiliki hak untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan. Direksi melaksanakan pembagian tugas dan wewenang antar anggota Direksi guna memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta penggunaan wewenangnya berjalan optimal.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014, Direksi wajib menyelenggarakan rapat Direksi sekurang-kurangnya sekali setiap bulan dan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris (“**Rapat Bersama**”) sekurang-kurangnya sekali dalam empat bulan. Direksi juga dapat mengadakan rapat tambahan bilamana dianggap perlu. Sampai dengan tanggal 28 Februari 2023, Direksi Perseroan belum mengadakan rapat Direksi dan belum pernah mengadakan Rapat Bersama.

Para anggota Direksi diberi gaji dan tunjangan lainnya, yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat didelegasikan oleh RUPS kepada Dewan Komisaris. Jumlah remunerasi yang dibayarkan kepada Direksi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020, dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp15,1 miliar, Rp2,8 miliar, Rp5,8 miliar, dan Rp11,9 miliar. Jumlah tunjangan yang diterima oleh Direksi didasarkan pada pencapaian target kinerja Perseroan.

Direksi berkomitmen akan terus belajar untuk memastikan bahwa pengetahuan profesional, kompetensi dan keterampilan kepemimpinan mereka mengikuti perkembangan terkini di bidangnya masing-masing. Seminar yang diikuti oleh anggota Direksi Perseroan pada tahun 2022, meliputi antara lain CEO Forum yang diadakan oleh IMAX di Scottsdale Arizona, Amerika Serikat dan GIC Insight Forum.

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah menunjuk Tri Rudy Anitio sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Direksi tertanggal 9 Maret 2023. Sekretaris Perusahaan dilarang merangkap jabatan apapun di emiten atau perusahaan publik lain.

Sekretaris Perusahaan dapat dihubungi di alamat Jl. KH Wahid Hasyim No.96-A, Jakarta Pusat 10340 melalui nomor telepon (021) 31901188 atau e-mail corporate.secretary@nsr.co.id.

Informasi lebih lanjut tentang riwayat hidup Tri Rudy Anitio dapat dilihat pada bagian dalam Bab VIII Prospektus ini dengan judul “Pengurusan dan Pengawasan.”

Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
- Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

XXI

Komite di bawah Dewan Komisaris

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (“**Peraturan OJK No. 55/2015**”). Komite Audit Perseroan dibentuk berdasarkan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tertanggal 9 Maret 2023, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua : Mohammad Noor Rachman Soejoeti (merangkap sebagai Komisaris Independen)

Anggota : Fitradewata Teramihardja

Anggota : Sammy TS Lalamentik

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai anggota Komite Audit:

Fitradewata Teramihardja. Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1968. Diangkat sebagai anggota Komite Audit Perseroan pada tahun 2023. Memulai karirnya sebagai auditor di Kantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Co. (*member firm of Andersen Worldwide*) (1991-2005), dan kemudian menjabat sebagai Partner di beberapa kantor akuntan publik (2005-2011). Saat ini menjabat sebagai *Founding Partner (Assurance and Transaction & Capital Market Advisory)* KAP Teramihardja, Pradhono & Chandra (*member firm of Rödl International GmbH*) sejak tahun 2011, anggota Komite Audit PT Mulia Boga Raya Tbk sejak tahun 2019, anggota Komite Audit PT Avia Avian Tbk sejak tahun 2021, dan Komisaris Independen PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk sejak tahun 2023. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang akuntansi dari Universitas Trisakti pada tahun 1991.

Sammy TS Lalamentik. Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1962. Diangkat sebagai anggota Komite Audit Perseroan pada tahun 2023. Memulai karirnya sebagai pemeriksa di Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan (1984-1989) dan selanjutnya menempati berbagai posisi di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan serta Otoritas Jasa Keuangan dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Sub Bagian di Direktorat Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal (DLPM), Departemen PM2B (2014 - 2020). Saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Kredit Rating Indonesia sejak tahun 2020, Komisaris Independen PT Super Energy Tbk sejak tahun 2020, Komisaris PT Internusa Keramik Alamasri sejak tahun 2021, Komisaris Independen PT Perdana Karya Perkasa Tbk sejak tahun 2021, dan anggota Komite Audit PT Avia Avian Tbk. Meraih gelar Diploma III dalam bidang akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 1984.

Untuk informasi lebih lanjut tentang riwayat hidup Mohammad Noor Rachman Soejoeti, dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul “Pengurusan dan Pengawasan.”

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan dapat menjabat selama dua periode. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.

Perseroan telah menyusun suatu Piagam Komite Audit sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015 berdasarkan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tertanggal 9 Maret 2023. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit. Berdasarkan Piagam Komite Audit, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain meliputi:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan;
- Melakukan penelaahan atas ketataan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;

- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal terhadap Perseroan dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- Melakukan penelaahan dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang dimiliki Perseroan.

Wewenang Komite Audit termasuk:

- Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;
- Berkommunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntansi;
- Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan);
- Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Dalam melakukan fungsinya di atas, Komite Audit dibantu oleh Unit Audit Internal Perseroan.

Komite Audit wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan dan setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat. Rapat tambahan dapat diadakan sesuai kebutuhan. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Komite Audit belum mengadakan rapat.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (“**Peraturan OJK No. 34/2014**”). Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dibentuk berdasarkan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tertanggal 9 Maret 2023, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua : Ongki Wanadjati Dana (merangkap sebagai Komisaris Independen)

Anggota : Suryo Suherman (merangkap sebagai Komisaris Utama)

Anggota : Ruben Mulyadi

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi:

Ruben Mulyadi. Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1961. Diangkat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan pada tahun 2023. Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama SUM sejak tahun 2013, Komisaris Utama KIR sejak tahun 2014, Komisaris Utama LAS sejak tahun 2015, Komisaris Utama KMA sejak tahun 2015, Komisaris Utama IMD sejak tahun 2019, dan Komisaris Utama GAP sejak tahun 2019. Meraih gelar Diploma III dalam bidang ekonomi manajemen dari Universitas Kristen Indonesia pada tahun 1984.

Untuk informasi lebih lanjut tentang riwayat hidup Ongki Wanadjati Dana dan Suryo Suherman, dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul “Pengurusan dan Pengawasan.”

XXI

Perseroan telah menyusun suatu Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2015 berdasarkan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 9 Maret 2023. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan pedoman kerja bagi Komite Nominasi dan Remunerasi. Berdasarkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain meliputi:

Fungsi nominasi:

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: (a) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; (b) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan (c) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Fungsi remunerasi:

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi, kebijakan remunerasi dan besaran remunerasi; dan
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Komite Nominasi dan Remunerasi wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam empat bulan. Rapat tambahan dapat diadakan sesuai kebutuhan. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Komite Nominasi dan Remunerasi belum mengadakan rapat.

Unit Audit Internal

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal (“**Peraturan OJK No. 56/2015**”). Berdasarkan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Direksi tanggal 9 Maret 2023, yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 9 Maret 2023, Perseroan telah mengangkat Steven William sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan.

Steven William. Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1991. Diangkat sebagai Kepala Unit Audit Internal pada tahun 2023. Beliau telah berkarir di Perseroan selama sembilan tahun dengan jabatan awal sebagai *Corporate Secretary Staff, Media and Promotion* (2014-2016) dan saat ini menjabat sebagai *Cost & Fixed Assets Supervisor* sejak tahun 2016. Beliau meriah gelar Sarjana dalam bidang ilmu sosial dari Universitas Indonesia pada tahun 2014 dan Magister dalam bidang manajemen dari Universitas Bina Nusantara pada tahun 2016.

Perseroan telah menyusun suatu Piagam Unit Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/2015. Piagam Unit Audit Internal merupakan pedoman kerja bagi Unit Audit Internal. Berdasarkan Piagam Unit Audit Internal, Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan dan ketersediaan sumber daya yang diperlukan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian berkala atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;

- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama Perseroan dan Komite Audit Perseroan;
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan oleh Unit Audit Internal dalam Perseroan;
- Bekerja sama dengan Komite Audit Perseroan;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang telah dilakukan oleh Unit Audit Internal;
- Melakukan pemeriksaan khusus, apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal termasuk:

- Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit Perseroan;
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit Perseroan;
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility* atau “CSR”)

Cinema XXI bertujuan untuk mengintegrasikan operasi dan nilai-nilai bisnis yang dapat meningkatkan upayanya dalam menjalankan kewajiban sosial serta praktik-praktik lingkungan dan ekonomi. Cinema XXI percaya bahwa Cinema XXI telah membangun hubungan yang saling menguntungkan bagi para pemangku kepentingan dan menciptakan dampak positif bagi komunitas di sekitar Cinema XXI. Sebagai bagian dari praktiknya, Cinema XXI dengan rutin mendukung upaya dari berbagai pihak dan pemangku kepentingan dalam lingkup industri film nasional sebagai salah satu bentuk apresiasi terhadap mereka, serta dengan rutin menyelenggarakan serangkaian kegiatan sosial, seperti festival film, untuk membantu mempromosikan dan membudayakan menonton film di bioskop di kalangan masyarakat Indonesia, serta meningkatkan apresiasi terhadap film-film nasional yang ditayangkan di bioskop.

Cinema XXI telah mendukung dan membantu berbagai festival film yang diselenggarakan di Indonesia, dan juga telah mengadakan festival film Cinema XXI sendiri untuk meningkatkan pengakuan bagi para insan perfilman tanah air yang dapat mendorong kemajuan industri film domestik. Beberapa festival film utama yang didukung atau diselenggarakan oleh Cinema XXI:

Festival Film Indonesia (FFI)

FFI merupakan upacara penghargaan tahunan penting bagi industri film Indonesia, di mana berbagai film Indonesia ditayangkan dan dianugerahkan penghargaan berdasarkan beberapa kategori, seperti Penyuntingan Terbaik, Sutradara Terbaik, Aktor Terbaik, dan Aktris Terbaik. Berbagai penghargaan yang diberikan di ajang FFI bertujuan untuk mengakui keunggulan para profesional di industri film Indonesia. FFI pertama kali diselenggarakan oleh Yayasan Film Indonesia pada tanggal 30 Maret 1995 sampai dengan 5 April 1995 di Jakarta dengan nama ‘Pekan Penghargaan Film Nasional’ atau sering disebut sebagai ‘Pre-FFI’. Awalnya, FFI dilahirkan oleh pengagasnya, Umar Ismail dan Djamiluddin Malik, sebagai acara kebudayaan yang kemudian berkembang menjadi sarana evaluasi film produksi nasional dalam kurun waktu satu tahun. Selain berfungsi sebagai ajang penghargaan dan kompetisi, FFI juga menyediakan pemetaan yang menunjukkan dinamika industri film Indonesia. Cinema XXI sepenuhnya mengakui signifikansi FFI dan perannya di dalam industri film Indonesia, dan Cinema XXI juga dengan rutin mendukung penyelenggaraan FFI dengan menyediakan teater Cinema XXI sebagai tempat untuk melakukan proses penjurian dengan potongan harga khusus, baik sebagai tempat para juri menonton nominasi film maupun sebagai tempat berjalannya evaluasi kritis dan diskusi para juri.

Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF)

JAFF merupakan festival film besar pertama di Indonesia yang fokus pada perkembangan industri perfilman di Asia. JAFF pertama kali diselenggarakan pada tahun 2006 dan mempersembahkan film-film hasil karya para pembuat film dari berbagai negara di Asia. JAFF tidak hanya menjadi ajang untuk

XXI

memperkenalkan sinema Asia dan film Asia kepada masyarakat luas di Indonesia, tetapi juga menjadi titik bertemunya berbagai sektor seperti seni, budaya, dan pariwisata. JAFF bekerja sama dengan Network for the Promotion of Asian Cinema (NETPAC) untuk mempromosikan film Asia. Sejak 2011, Empire XXI Yogyakarta telah menjadi lokasi penyelenggaraan JAFF. Cinema XXI mendukung JAFF dengan menyewakan area bioskop untuk kegiatan penayangan berbagai film serta menyediakan tempat di mana para pembuat film dan pecinta film dapat berkumpul dan saling berinteraksi. Cinema XXI melakukan hal tersebut dengan memberikan potongan harga khusus untuk penyewaan studio selama proses penjurian. Pada tahun 2021, m.tix dan TIX.ID menjadi mitra resmi penjualan tiket untuk JAFF, sementara TIX.ID menjadi mitra resmi penjualan tiket JAFF pada tahun 2022.

XXI Short Film Festival

Selain mendukung berjalannya festival film lain, Cinema XXI juga menyelenggarakan festival filmnya sendiri, yakni XXI Short Film Festival. XXI Short Film Festival merupakan salah satu festival film berskala nasional yang diselenggarakan XXI dari tahun 2013 hingga tahun 2016 untuk mencari bakat muda Indonesia yang dapat memperkuat dan mengokohkan industri film Indonesia di masa depan. Selain itu, XXI Short Film Festival juga merepresentasikan bentuk komitmen Cinema XXI terhadap perkembangan film domestik yang berbasis komunitas di seluruh penjuru Indonesia.

Cinema XXI juga turut serta dalam kegiatan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas lokal:

Donasi persediaan untuk mendukung upaya melawan pandemi COVID-19

Sebagai bagian dari inisiatif Cinema XXI dalam mendukung upaya Pemerintah melawan pandemi COVID-19, Cinema XXI mendonasikan serangkaian persediaan untuk membantu para dokter dan petugas medis yang merupakan garda depan selama masa pandemi. Cinema XXI bekerja sama dengan organisasi lokal dan internasional untuk mendistribusikan persediaan medis. Cinema XXI mendonasikan 10,010 lembar pakaian pelindung diri dan 14,000 lembar masker medis melalui organisasi lokal yakni Relawan Anak Bangsa, serta mendonasikan 500 lembar pakaian pelindung diri dan 50 galon disinfektan melalui Palang Merah Indonesia.


Mengadakan sesi penulisan naskah dan nonton bareng untuk murid-murid SMK Metland

Sejalan dengan komitmen Cinema XXI untuk mendukung dan mendorong momentum perkembangan industri film Indonesia, Cinema XXI mengadakan sesi “Diskusi Asik Penulisan Naskah dan Nonton Bareng” pada bulan Februari 2023. Kegiatan ini diluncurkan oleh Cinema XXI bersama dengan Perum Produksi Film Negara (PFN) dan SMK Metland, yang menyasar murid sinematografi di SMK Metland. Cinema XXI menayangkan “Cek Toko Sebelah 2” di bioskop bersama dengan Starvision, dan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab dan diskusi dengan Ernest Prakasa, sutradara dan penulis naskah “Cek Toko Sebelah 2”.

Sebagai pemain dalam industri film nasional, Cinema XXI mengakui bahwa mendukung pembuat film dan sutradara lokal dalam membuat film yang berkualitas tinggi sangatlah penting untuk pertumbuhan industri film nasional. Bentuk dukungan tersebut meliputi pentingnya mengembangkan bakat penulis naskah di Indonesia. Kegiatan “Diskusi Asik Penulisan Naskah dan Nonton Bareng” ini bertujuan untuk menunjukkan kepada generasi muda Indonesia akan pentingnya peran penulis naskah dalam proses produksi film dan menginspirasi bakat-bakat muda. Cinema XXI berencana untuk terus mengadakan kegiatan serupa dengan Perum PFN dan SMK Metland serta mitra lainnya.

Struktur organisasi Perseroan

Struktur organisasi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



11. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia (“SDM”) merupakan salah satu aset Cinema XXI dan ujung tombak yang berharga. Investasi yang tepat kepada SDM yang tepat akan melahirkan SDM yang handal sehingga dapat melahirkan ide-ide inovatif yang dapat mendukung Cinema XXI meraih tujuan bisnis. Cinema XXI sangat menyadari arti penting SDM dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan serta keberlanjutan usaha Cinema XXI. Oleh karena itu, Cinema XXI memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pengelolaan dan pengembangan kompetensi SDM.

Divisi Sumber Daya Manusia yang menjadi penanggung jawab terhadap pengelolaan SDM di Cinema XXI senantiasa merancang kebijakan yang komprehensif, yang mencakup seluruh proses, mulai dari perencanaan karyawan dengan menerapkan kaedah *strategic workforce planning* untuk menanggapi pasar SDM yang sangat kompetitif dan perubahan perilaku pencari kerja, penyusunan struktur organisasi Cinema XXI yang mencerminkan kecepatan dan efektif untuk menghadapi perubahan bisnis seperti

XXI

membentuk divisi baru seperti divisi produk digital dengan tujuan memenangkan persaingan bisnis di pasar milenial dan gen Z, penerapan sistem manajemen kinerja meliputi perencanaan, evaluasi, pengarahan dan bimbingan (*coaching & counseling*), dan penilaian kinerja yang digunakan untuk memaksimalkan potensi serta produktifitas seluruh karyawan Cinema XXI, perancangan program pelatihan dan pengembangan untuk menjawab aspirasi/tujuan karir karyawan, peningkatan kompetensi seluruh karyawan sehingga dapat menjawab tantangan bisnis di masa kini serta masa mendatang, perancangan kebijakan remunerasi yang kompetitif dengan merujuk pada peraturan perundang - undangan yang berlaku serta *best practice* pengelolaan SDM agar dapat menarik para pencari kerja yang berbakat, hingga proses terminasi karyawan yang dilakukan dengan cara-cara terbaik dan etis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

11.1. Komposisi karyawan

Per tanggal 31 Desember 2022, Cinema XXI memiliki karyawan sejumlah 2.689 orang, yang terdiri dari 1.361 karyawan tetap dan 1.328 karyawan kontrak.

Berikut rincian mengenai perkembangan jumlah karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak pada masing-masing tanggal:

Tabel komposisi karyawan menurut status

	31 Desember			
	2019	2020	2021	2022
Perseroan				
Tetap	1.267	1.215	1.120	1.107
Kontrak	3.391	1.848	304	1.003
	4.658	3.063	1.424	2.110
Perusahaan Anak				
Tetap	296	269	235	254
Kontrak	1.076	563	82	325
	1.372	832	317	579
Jumlah	6.030	3.895	1.741	2.689

Tabel komposisi karyawan tetap menurut jenjang jabatan

	31 Desember			
	2019	2020	2021	2022
Perseroan				
Manajemen senior	8	6	6	7
Manajer dan supervisor	317	303	289	276
Staf dan non staf	942	906	825	824
	1.267	1.215	1.120	1.107
Perusahaan Anak				
Manajemen senior	2	1	2	5
Manajer dan supervisor	115	99	95	97
Staf dan non staf	179	169	138	152
	296	269	235	254
Jumlah	1.563	1.484	1.355	1.361

Tabel komposisi karyawan tetap menurut jenjang pendidikan

	31 Desember			
	2019	2020	2021	2022
Perseroan				
S1 atau lebih tinggi	213	225	217	229
D3	58	55	49	52
Non-akademi	996	935	854	826
	1.267	1.215	1.120	1.107

	31 Desember			
	2019	2020	2021	2022
Perusahaan Anak				
S1 atau lebih tinggi	49	55	51	76
D3	9	7	6	4
Non-akademik	238	207	178	174
Jumlah	296	269	235	254
	1.563	1.484	1.355	1.361

Tabel komposisi karyawan tetap menurut jenjang usia

	31 Desember			
	2019	2020	2021	2022
Perseroan				
>50 tahun	103	87	98	94
41 - 50 tahun	246	243	245	258
31 - 40 tahun	502	512	507	511
<30 tahun	416	373	270	244
Jumlah	1.267	1.215	1.120	1.107
Perusahaan Anak				
>50 tahun	18	16	14	15
41 - 50 tahun	49	46	49	54
31 - 40 tahun	115	130	112	119
<30 tahun	114	77	60	66
Jumlah	296	269	235	254
	1.563	1.484	1.355	1.361

Tabel komposisi karyawan tetap berdasarkan aktivitas utama

	31 Desember			
	2019	2020	2021	2022
Perseroan				
Kantor pusat	361	364	341	351
Bioskop	631	601	566	541
F&B	224	214	181	183
Ballroom	51	36	32	32
Jumlah	1.267	1.215	1.120	1.107
Perusahaan Anak				
Bioskop	200	185	161	155
F&B	56	51	40	39
<i>Digital platform</i>	40	33	34	60
Jumlah	296	269	235	254
	1.563	1.484	1.355	1.361

Tabel komposisi karyawan tetap berdasarkan lokasi

	31 Desember			
	2019	2020	2021	2022
Perseroan				
Jakarta	370	296	269	248
Jawa (di luar Jakarta)	786	809	746	762
Kalimantan	12	12	12	11
Bali dan Nusa Tenggara	19	15	12	10
Maluku	1	1	-	-
Sulawesi	4	5	6	5
Sumatra	75	74	72	69
Papua	-	3	3	2
Jumlah	1.267	1.215	1.120	1.107

XXI

	31 Desember			
	2019	2020	2021	2022
Perusahaan Anak				
Jakarta	63	55	48	71
Jawa (di luar Jakarta)	97	90	82	87
Kalimantan	38	39	34	29
Bali dan Nusa Tenggara	10	8	7	6
Maluku	3	3	3	2
Sulawesi	37	31	26	25
Sumatra	43	39	31	30
Papua	5	4	4	4
	296	269	235	254
Jumlah	1.563	1.484	1.355	1.361

Penggunaan tenaga kerja asing

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Cinema XXI tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.

11.2. Manajemen senior

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Direksi Perseroan didukung oleh sejumlah kepala divisi berpengalaman. Berikut keterangan singkat mengenai masing-masing kepala divisi tersebut:

Sunaryo. Warga Negara Indonesia, berusia 66 tahun. Beliau telah menjabat sebagai Kepala Divisi Pemrograman Film sejak tanggal 1 Juli 2011 dan memiliki pengalaman selama 36 tahun di industri bioskop.

Suprayitno. Warga Negara Indonesia, berusia 62 tahun. Beliau telah menjabat sebagai Kepala Divisi Hubungan Pemerintah sejak tanggal 1 Januari 2022 dan memiliki pengalaman selama 33 tahun di industri bioskop. Sebelumnya beliau menjabat sebagai *Senior Government Relation Specialist* Cinema XXI (2017-2021). Beliau memperoleh gelar Sarjana dalam bidang teknik (jurusan teknik perminyakan) dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Yogyakarta, Indonesia pada tahun 1986.

David Sadeli. Warga Negara Indonesia, berusia 53 tahun. Beliau telah menjabat sebagai Kepala Divisi Pengembangan Bisnis sejak tanggal 1 Januari 2023 dan memiliki pengalaman selama 32 tahun di industri tersebut. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Operasional Bioskop Cinema XXI (2016-2022) dan General Manager (2006-2015).

Maria Sriwahju Asti Pranoto. Warga Negara Indonesia, berusia 51 tahun. Beliau telah menjabat sebagai Kepala Divisi Akuntansi Umum & Pajak sejak tanggal 22 Agustus 2016 dan memiliki pengalaman selama 29 tahun di industri tersebut. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Departemen Biaya dan Penetapan Harga di Rumah Sakit Omni (2015-2016) dan Kepala Divisi Akuntansi & Pajak (2010-2015). Beliau memperoleh gelar Sarjana dalam bidang akuntansi dari Universitas Trisakti, Indonesia pada tahun 1994.

Ilham Idharsa. Warga Negara Indonesia, berusia 51 tahun. Beliau telah menjabat sebagai Kepala Divisi Sumber Daya Manusia & Bagian Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 dan memiliki pengalaman selama 26 tahun di industri tersebut. Sebelumnya beliau menjabat sebagai General Affairs & Analytics Manager (2018-2020) dan General Manager HRD & GA di PT. Multindo Auto Finance (2011-2018). Beliau memperoleh gelar Sarjana dalam bidang ilmu geofisika dari Universitas Indonesia pada tahun 1996.

Indah Tri Wahyuni. Warga Negara Indonesia, berusia 49 tahun. Beliau telah menjabat sebagai Kepala Divisi Legal Perusahaan sejak tanggal 13 Februari 2017 dan memiliki pengalaman selama 26 tahun di industri tersebut. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Legal di Yayasan Putera Sampoerna (2010-2016). Beliau memperoleh gelar Sarjana dalam bidang hukum dari Universitas Trisakti, Indonesia pada tahun 1996.

Khristianto Herwahyudi. Warga Negara Indonesia, berusia 45 tahun. Beliau telah menjabat sebagai Kepala Divisi Aplikasi TI sejak tanggal 17 April 2018 dan memiliki pengalaman selama 22 tahun di industri teknologi informasi. Sebelumnya beliau menjabat sebagai *Vice President* (produk) di PT Indivara Sejahtera Sukses Makmur (2015-2017). Beliau memperoleh gelar Sarjana dalam bidang ilmu komputer dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia pada tahun 2000.

B.E. Bernadetha Dewinta Hutagaol. Warga Negara Indonesia, berusia 38 tahun. Beliau telah menjabat sebagai Kepala Divisi Komunikasi Perusahaan & Manajemen Merek sejak tanggal 28 Oktober 2019 dan memiliki pengalaman selama 16 tahun di industri merek dan komunikasi. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Senior General Manager, Kepala Divisi Komunikasi, Merek dan Pengembangan Masyarakat di Combiphar (2018-2019) dan sebagai *Head Country Communication* di Bosch Indonesia (2015-2018). Beliau memperoleh gelar Magister dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia pada tahun 2009.

Hilda. Warga Negara Indonesia, berusia 35 tahun. Beliau telah menjabat sebagai Kepala Divisi Keuangan sejak tanggal 1 Juli 2020 dan memiliki pengalaman selama 12 tahun di industri tersebut. Sebelumnya beliau bertugas di Departemen Audit Internal Cinema XXI (2017-2020) dan berkarir di KPMG Siddharta Widjaja & Rekan dengan jabatan terakhir sebagai Manager (2010-2017). Beliau memperoleh gelar Magister dalam bidang manajemen dari Universitas Tarumanagara, Indonesia pada tahun 2013.

Yosua Danny Devara. Warga Negara Indonesia, berusia 31 tahun. Beliau telah menjabat sebagai Kepala Divisi Produk Digital sejak tanggal 24 Oktober 2022 dan memiliki pengalaman selama 12 tahun di industri perbankan, konsultasi, teknologi, dan gaya hidup. Sebelumnya beliau menjabat sebagai *Senior Product Manager* di Traveloka (2021-2022). Beliau memperoleh gelar Sarjana dalam bidang manajemen dari Institut Teknologi Bandung, Indonesia pada tahun 2011.

Andrew Pangestu. Warga Negara Indonesia, berusia 52 tahun. Beliau telah menjabat sebagai *Chief Technology Officer* sejak tahun 2017 dan memiliki pengalaman selama 20 tahun di industri IT. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur Pengiriman dan Operasi di PT Emerio Indonesia (2011-2017). Beliau memperoleh gelar Sarjana dalam bidang ekonomi dari Universitas Parahyangan, Indonesia pada tahun 1994.

Helen Riyani Tanzil. Warga Negara Indonesia, berusia 54 tahun. Beliau telah menjabat sebagai Kepala Divisi Hubungan Investor sejak tanggal 1 Februari 2023 dan memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di industri tersebut. Sebelumnya beliau menjabat sebagai *Vice President* Hubungan Investor di PT Ace Hardware Indonesia Tbk (2009-2023) dan Kepala Hubungan Investor di PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (2007-2009). Beliau memperoleh gelar Magister dalam bidang administrasi bisnis dari National University Singapore pada tahun 1999.

11.3. Peraturan perusahaan

Dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari, Perseroan telah memiliki peraturan perusahaan yang telah disahkan oleh Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.4/HI.00.00/00.0000.210507018/B/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021, yang masih berlaku sampai dengan 19 Agustus 2023.

11.4. Sarana pendidikan dan pelatihan

Sebagai bagian dari visi Cinema XXI untuk memberikan standar kualitas tertinggi dalam semua aspek bisnis, Cinema XXI berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi dan keterampilan karyawan. Cinema XXI mendorong setiap karyawan untuk mengambil peran aktif dalam menemukan dan mengembangkan tujuan karirnya dengan cara yang sejalan dengan tujuan perusahaan. Cinema XXI saat ini memiliki berbagai program pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi, yang meliputi program pengembangan wajib, pelatihan eksternal, pertukaran pengetahuan dan pengembangan manajerial, yang dapat diikuti oleh seluruh karyawan. Untuk lebih memotivasi karyawan, terdapat berbagai jenis pekerjaan dan pilihan karir dalam organisasi Cinema XXI dengan tantangan yang berbeda pada setiap tingkatannya, yang dapat dipilih oleh karyawan. Hal ini telah berhasil menciptakan lingkungan di mana karyawan terus menantang diri sendiri untuk meningkatkan kemampuannya dengan mengambil tanggung jawab pekerjaan yang lebih besar, dan pada akhirnya mendukung pertumbuhan Cinema XXI. Kesempatan ini juga diberikan kepada karyawan berusia muda (di bawah 40 tahun) untuk mengambil posisi yang lebih senior apabila mereka merasa siap.

XXI

11.5. Sarana kesejahteraan

Cinema XXI telah menetapkan skema kompensasi dan tunjangan yang menjunjung gagasan bahwa "karyawan terbaik layak mendapatkan penghargaan terbaik." Skema kompensasi dan tunjangan seperti itu telah terbukti, berdasarkan pengalaman Cinema XXI, dapat memotivasi karyawan untuk melakukan yang terbaik. Skema kompensasi dan tunjangan Cinema XXI memiliki beberapa aspek termasuk paket promosi, asuransi kesehatan dan kesejahteraan karyawan, insentif yang kompetitif yang diberikan berdasarkan kontribusi karyawan dan pendapatan perusahaan secara keseluruhan dan terakhir skema bonus tahunan yang memberikan imbalan kepada karyawan berdasarkan indikator kinerja utama yang relevan atau pencapaian dalam penilaian berbasis kinerja dalam departemennya masing-masing. Selain itu, paket kompensasi Cinema XXI mencakup berbagai macam manfaat, termasuk tunjangan makan, transportasi, telekomunikasi, perumahan, relokasi, dukungan pernikahan, kelahiran anak dan belasungkawa (untuk kehilangan anggota keluarga), insentif untuk kontribusi penjualan, promosi dan bekerja selama hari libur dan manfaat non-tunai seperti BPJS (Ketenagakerjaan, Kesehatan, Jaminan Pensiun) untuk menjamin kesejahteraan karyawan dan keluarganya sesuai dengan peraturan Pemerintah, pemberian tiket film gratis, asuransi swasta dan kendaraan operasional untuk meningkatkan produktivitas, mobilitas, dan efisiensi.

Sejalan dengan visi pertumbuhan berkelanjutan Cinema XXI, Cinema XXI mendorong karyawan untuk terus terlibat dan mendukung perkembangan komunitas.

11.6. Pemenuhan upah minimum regional

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Cinema XXI telah memenuhi kewajiban pemberian upah minimum kepada seluruh karyawannya sesuai dengan upah minimum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11.7. Serikat pekerja

Karyawan Cinema XXI tidak tergabung dalam serikat pekerja dan Cinema XXI tidak pernah mengalami mogok kerja yang berdampak material. Cinema XXI berkeyakinan bahwa Cinema XXI memiliki hubungan baik dengan karyawan dan bahwa karyawan berkontribusi penting bagi pertumbuhan dan daya saing Cinema XXI.

12. Perkara yang dihadapi Perseroan dan Perusahaan Anak serta Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan atau Perusahaan Anak maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Anak, tidak sedang menjadi pihak dalam perkara serta tidak ada pemberitahuan, ancaman maupun somasi yang melibatkan atau diajukan kepada Perseroan dan Perusahaan Anak yang berpotensi menjadi perkara, yang bersifat material dan dapat memengaruhi kegiatan operasional, kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak atau rencana Penawaran Umum Perdana Saham secara negatif dan material, baik dalam perkara perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase di Republik Indonesia atau dalam perselisihan administratif dengan badan pemerintah atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kapailitan oleh pihak ketiga, atau tidak pernah dinyatakan pailit, serta tidak sedang terlibat perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), praktik monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah oleh UU Cipta Kerja.

B. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 11 Perusahaan Anak, sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha Utama	Domisili	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan secara langsung (%)	Kepemilikan secara tidak langsung (%)
1.	PT Gading Adipermai (“GAP”)	Industri bioskop dan penyediaan makanan dan minuman	Jakarta Pusat	1989	1989	70,00%	-
2.	PT Intra Mandiri (“IMD”)	Industri bioskop dan penyediaan makanan dan minuman	Jakarta Pusat	1992	1992	99,99%	-
3.	PT Kartika Insani Raya (“KIR”)	Industri bioskop dan penyediaan makanan dan minuman	Jakarta Pusat	1998	1989	99,17%	0,83% melalui SSD
4.	PT Kharisma Maju Abadi (“KMA”)	Industri bioskop dan penyediaan makanan dan minuman	Jakarta Pusat	1990	1990	70,00%	-
5.	PT Lestari Mitra Sembada (“LMS”)	Industri bioskop dan penyediaan makanan dan minuman	Jakarta Pusat	2000	2006	75,00%	-
6.	PT Lia Anugrah Semesta (“LAS”)	Industri bioskop dan penyediaan makanan dan minuman	Jakarta Pusat	1998	1990	70,00%	-
7.	PT Nusantara Elang Sejahtera (“NES”)	Penyedia <i>platform</i> tiket online	Jakarta Selatan	2017	2017	60,00%	-
8.	PT Prima Mandala (“PMD”)	Industri bioskop dan penyediaan makanan dan minuman	Malang	1992	1989	-	50,00% melalui IMD
9.	PT Pan Mitra Sembada (“PMS”)	Industri bioskop dan penyediaan makanan dan minuman	Jakarta Pusat	1998	1989	66,67%	-
10.	PT Sanggar Usaha Mandiri (“SUM”)	Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa	Jakarta Pusat	1998	1989	66,67%	33,33% melalui SSD
11.	PT Sekar Saridana (“SSD”)	Industri bioskop dan penyediaan makanan dan minuman	Jakarta Pusat	2016	2002	99,83%	0,17% melalui IMD

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Perusahaan Anak yang mempunyai kontribusi 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset, total liabilitas atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasian Cinema XXI:

LMS

a. Pendirian dan anggaran dasar terakhir

LMS, berkedudukan di Jakarta Pusat, adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. LMS didirikan dengan nama PT Binaprima Lokalestari berdasarkan Akta Pendirian No. 239 tanggal 14 Juli 1989 yang dibuat di hadapan Tegoeh Hartanto, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 7 Maret 1990 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. C2.1284.HT.01.01-Th'90 tanggal 7 Maret 1990, yang telah di daftarkan dalam Buku Register yang berada di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1130/1990 tanggal 4 Juni 1990, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 59 tanggal 24 Juli 1990, dan Tambahan No. 2601 (“Akta Pendirian LMS”).

XXI

Akta Pendirian LMS telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pendirian, dengan perubahan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa LMS No. 18 tanggal 14 April 2023, yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.09-0110673 tanggal 14 April 2023 serta telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0074821.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 14 April 2023 (“**Akta No. 18/2023**”). Berdasarkan Akta No. 18/2023, para pemegang saham LMS telah menyetujui antara lain perubahan Pasal 1 (Nama dan Tempat Kedudukan) dari anggaran dasar LMS.

b. Kegiatan usaha

Berdasarkan anggaran dasar LMS, maksud dan tujuan LMS adalah berusaha dalam bidang antara lain aktivitas pemutaran film dan restoran. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, LMS menjalankan kegiatan usaha di bidang bioskop dan restoran sejak tahun 2006.

LMS telah memiliki izin-izin penting untuk melakukan kegiatan usahanya, sebagai berikut:

No.	Jenis/No. Izin	Keterangan
1.	NIB No. 9120408732096, mencakup kode KBLI 59140 (Aktivitas Pemutaran Film - Risiko Rendah) dan 56101 (Restoran - Risiko Menengah Rendah) tanggal 25 Juli 2019, sebagaimana diubah terakhir kali pada 20 Oktober 2022, yang diterbitkan oleh BKPM.	Masa berlaku tidak disebutkan.
2.	NPWP No. 01.611.122.1-032.000 tanggal 20 Desember 2006, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.	Masa berlaku tidak disebutkan.
3.	SKT No. S-137/KT/KPP.050803/2022 tanggal 14 November 2022, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.	Masa berlaku tidak disebutkan.
4.	SPPKP No. S-123/PKP/KPP.050803/2022 tanggal 14 November 2022, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.	Masa berlaku tidak disebutkan.

c. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB LMS No. 72 tanggal 28 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0020300.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 1 November 2016 dan telah diterima penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0094777 tanggal 1 November 2016 serta telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0129529.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 1 November 2016, struktur permodalan dan susunan pemegang saham LMS pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	640	640.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Nusantara Sejahtera Raya	480	480.000.000	75,00
PT Inti Investama Abadi	160	160.000.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	640	640.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	-

Perseroan mulai melakukan investasi pada LMS sejak tahun 2000.

d. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Keputusan Pemegang Saham LMS No. 45 tanggal 19 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0034624 tanggal 21 Januari 2020 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0012191.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 21 Januari 2020, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi LMS terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Jimmy Herjanto Darmasasmita
Komisaris	:	David Sadeli

Direksi

Direktur Utama	:	Suprayitno
Direktur	:	Ali Sastro

e. **Ikhtisar data keuangan penting**

Ikhtisar data keuangan penting LMS di bawah ini bersumber dari laporan keuangan LMS pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020, dan 2019.

Laporan posisi keuangan

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>			
	31 Desember			
	2022	2021	2020	2019
Jumlah aset	594.715	685.225	736.453	684.369
Jumlah liabilitas	220.150	214.009	230.045	123.407
Jumlah ekuitas	374.565	471.215	506.408	560.962

Total aset LMS dari tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2022 mengalami tren penurunan yang secara umum disebabkan oleh penyusutan aset tetap dan penurunan kas dan setara kas untuk pembayaran dividen.

Total liabilitas LMS dari tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2022 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh penerapan PSAK 73 (Sewa) dan mencatatkan liabilitas sewa.

Total ekuitas LMS dari tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2022 mengalami tren penurunan yang secara umum disebabkan oleh pembayaran dividen.

Laporan laba rugi dan penghasilan lain komprehensif

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>			
	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2022	2021	2020	2019
Pendapatan	631.022	218.755	193.695	984.891
Laba (rugi) usaha	199.560	(33.860)	(63.797)	230.501
Laba (rugi)	161.804	(35.848)	(53.953)	178.182

Pendapatan LMS dari tahun 2019 sampai dengan 2020 mengalami tren penurunan sebagai akibat dari pandemi Covid-19. Hal ini juga menyebabkan LMS mencatatkan rugi usaha dan rugi pada tahun 2020 dan 2021.

Pendapatan LMS pada tahun 2022 berangsur-angsur meningkat sejalan dengan kondisi kegiatan usaha yang mulai pulih setelah pelonggaran aturan PPKM terkait COVID-19. Sebagai hasilnya, LSM kembali mencatatkan laba usaha dan laba pada tahun 2022.

Pendapatan LMS memberikan kontribusi sebesar 14,3% dari total pendapatan Cinema XXI pada tahun 2022.

XXI

C. KETERANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Umum

Cinema XXI merupakan perusahaan yang fokus dalam pemutaran film dan penyediaan F&B untuk memberikan pengalaman hiburan yang berkualitas tinggi. Cinema XXI merupakan operator jejaring bioskop terbesar di Indonesia dalam hal pendapatan *gross box office*, jumlah penonton dan jumlah layar dengan pangsa pasar masing-masing sebesar 69,7%, 68,8% dan 57,7% per tanggal 31 Desember 2021, menurut Euromonitor. Cinema XXI memiliki dan mengoperasikan 225 bioskop dengan total 1.216 layar di 55 kota di seluruh Indonesia per tanggal 31 Desember 2022. Mayoritas bioskop Cinema XXI terletak di pusat perbelanjaan dengan lalu lintas pengunjung yang ramai di berbagai kota di Indonesia. Cinema XXI mengklasifikasikan kota-kota di Indonesia menjadi tiga tingkatan berdasarkan estimasi dan sumber internal Perseroan atas PDB dan PPP masing-masing kota. Kota-kota yang diyakini oleh Cinema XXI berada dalam rentang PDB pada PPP per kapita tertinggi diklasifikasikan sebagai kota Tier 1, kota-kota yang diyakini oleh Cinema XXI memiliki rentang PDB pada PPP menengah diklasifikasikan sebagai kota Tier 2, dan selebihnya diklasifikasikan sebagai kota Tier 3. Sebagian besar bioskop Cinema XXI berlokasi di kota Tier 1, di mana terdapat kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan dan pendapatan siap dibelanjakan yang lebih tinggi, sehingga memberikan suatu keuntungan bagi Cinema XXI. Cinema XXI juga akan menghadirkan semakin banyak bioskop yang berlokasi di kota Tier 2 dan kota Tier 3 untuk memastikan bahwa bioskop Cinema XXI dapat melayani masyarakat lebih luas di seluruh Indonesia.

Cinema XXI memulai debutnya di industri pemutaran film pada akhir tahun 1980-an dan telah berhasil memposisikan diri sebagai operator bioskop yang melayani para penggemar film di berbagai kota di Indonesia, dengan secara konsisten menambah jumlah layar dan bioskop baru. Sebagian besar bioskop Cinema XXI adalah bioskop multipleks yang merupakan kompleks bioskop dengan beberapa layar yang berada di dalam pusat perbelanjaan sehingga memungkinkan pemutaran film secara bersamaan. Strategi Cinema XXI dengan bioskop multipleks menawarkan pengalaman hiburan yang berkualitas tinggi bagi penonton, dengan menyediakan berbagai pilihan film yang lebih luas, termasuk film dalam format 3D yang tersedia di beberapa layar Cinema XXI, serta memberi kesempatan bagi penonton untuk menikmati makanan dan bersosialisasi.

Cinema XXI menawarkan berbagai macam tipe teater untuk dapat menikmati film dan berkeyakinan telah menjadi pelopor dalam penggunaan teknologi canggih dan menawarkan inisiatif F&B yang inovatif untuk memastikan pengalaman hiburan berkualitas tinggi dan menyenangkan bagi penonton bioskop. Cinema XXI menawarkan bioskop dengan berbagai tipe meliputi teater Regular/Deluxe, The Premiere, dan IMAX, dengan masing-masing tipe teater memiliki strategi penetapan harga yang telah disesuaikan untuk menarik segmen pelanggan dengan latar belakang sosial dan ekonomi yang berbeda. Seluruh bioskop Cinema XXI menawarkan konten beragam dalam beberapa bahasa yang telah mengadopsi teknologi bioskop terkini. Secara khusus, layar IMAX di bioskop Cinema XXI menggunakan teknologi canggih untuk memberikan pengalaman menonton yang memuaskan di layar raksasa dengan efek audio-visual yang imersif. Layar IMAX memiliki tampilan hingga 26,0% lebih besar dibandingkan layar Reguler/Deluxe, sistem proyektor ganda, dan sistem 3D berkualitas tinggi. Cinema XXI dapat menarik lebih banyak penonton yang merupakan penggemar film ataupun yang bukan penggemar film ke bioskop Cinema XXI dan mendiversifikasi arus pendapatan Cinema XXI dengan pilihan F&B yang inovatif termasuk jajanan lokal serta hidangan berkualitas tinggi. Dengan jumlah bioskop dan sistem digital yang terus bertambah, maka bioskop dan sistem digital Cinema XXI juga dapat digunakan untuk kegiatan usaha periklanan.

Cinema XXI berkeyakinan telah menjadi yang terdepan dalam hal inovasi di industri, dengan menjadi pelopor berbagai penawaran sejak awal berdirinya. Dengan inovasi yang berkesinambungan, Cinema XXI tetap unggul di antara para pesaing dalam meningkatkan pengalaman penonton, dan menciptakan sumber pendapatan yang baru. Salah satu pendiri Cinema XXI, Benny Suherman, merupakan pelopor dalam memperkenalkan bioskop modern di Indonesia dengan membuka Studio 21 pada tahun 1987. Cinema XXI selanjutnya pertama kali membuka teater bioskop dengan konsep premium di Indonesia

dengan kursi yang bisa direbahkan, dengan merek “The Premiere” pada tahun 2002. Saat ini, teater berkonsep premium tersebut telah mencapai 7,6% dari total layar yang dimiliki Cinema XXI per tanggal 31 Desember 2022. Pada tahun 2006, Cinema XXI merilis aplikasi reservasi tiket berbasis seluler, yaitu m.tix yang digunakan secara luas dan eksklusif hanya untuk Cinema XXI. Aplikasi ini memungkinkan Cinema XXI untuk memberikan layanan yang disesuaikan dengan preferensi penonton Cinema XXI dalam hal pembelian tiket, dan penawaran F&B. Cinema XXI juga menjalin kerjasama dengan mitra eksternal untuk pengembangan dan penggunaan TIX.ID, aplikasi reservasi tiket digital Cinema XXI yang melayani operator bioskop lainnya selain Cinema XXI. Penjualan tiket digital untuk bioskop Cinema XXI hanya tersedia di m.tix dan TIX.ID, di mana TIX.ID memiliki cakupan lebih dari 90,0% layar bioskop di Indonesia per tanggal 31 Desember 2021 sehingga memperoleh manfaat dari potensi kenaikan penjualan tiket bioskop di Indonesia, dan menjadi satu-satunya sistem reservasi tiket digital di Indonesia yang melayani dan melakukan penjualan tiket baik untuk Cinema XXI ataupun operator bioskop besar lainnya di Indonesia, menurut Euromonitor.

Cinema XXI berfokus dalam menciptakan standar keunggulan operasional dan merek yang telah diakui dalam industri pemutaran film. Cinema XXI telah menerima beberapa penghargaan bergengsi, termasuk penghargaan “*Brand of the Year*” dari World Branding Awards (di antara merek global lainnya) dalam kategori hiburan (bioskop) pada tahun 2017, 2018 dan 2019, penghargaan “*Millennial’s Top Brand Award*” dari Warta Ekonomi pada tahun 2019, penghargaan “*Better Brand Award*” dalam kategori merek bioskop dari Majalah Infobank pada tahun 2019, “*Industry Champions of the Year Award*” dari Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards pada tahun 2020 atas kepimpinan perusahaan dan keahlian manajemen dalam memimpin organisasi, serta penghargaan “*Jakarta Tourism Award*” dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022. Berdasarkan Survei Euromonitor, Cinema XXI juga merupakan merek bioskop yang paling dikenal di Indonesia.

Cinema XXI telah menunjukkan kinerja keuangan yang kuat dan tangguh meskipun terdampak pandemi COVID-19 yang berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Cinema XXI mencatat sekitar 112 juta penonton dan menghasilkan total pendapatan sebesar Rp6.890 miliar. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Cinema XXI mencatatkan sekitar 67 juta penonton, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Cinema XXI mencatatkan sekitar 22 juta penonton atau sekitar 68,8% dari total penonton di Indonesia menurut Euromonitor. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Cinema XXI menghasilkan total pendapatan sebesar Rp4.401 miliar dengan marjin laba bersih⁸ sebesar 11,5% dan marjin EBITDA⁹ sebesar 32,6%. Total pendapatan Cinema XXI menurun pada tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi COVID-19 dan PPKM yang diterapkan oleh Pemerintah. Meski mengalami penurunan total pendapatan pada tahun 2020 dan 2021, Cinema XXI tidak melakukan penutupan satu pun lokasi bioskop secara permanen karena pandemi COVID-19 dan menunjukkan kegiatan operasi yang tangguh. Cinema XXI kembali beroperasi secara penuh pada bulan Mei 2022 dengan dilonggarkannya PPKM yang mendorong pemulihan industri film secara umum. Jumlah penonton Cinema XXI selama tahun 2022 telah mencapai 60,0% dari jumlah penonton di tahun 2019 (sebelum COVID-19), dan pendapatan Cinema XXI pada tahun 2022 mencapai 60,7% dari pendapatan di tahun 2019. Jumlah penonton antara bulan Mei hingga Desember 2022 adalah 54,1 juta dibandingkan dengan 76,8 juta antara bulan Mei hingga Desember 2019, dan pendapatan bioskop Cinema XXI untuk periode bulan Mei hingga Desember 2022 adalah sebesar Rp2.428 miliar dibandingkan dengan Rp3.386 miliar untuk periode bulan Mei hingga Desember 2019. Cinema XXI berkeyakinan bahwa meskipun terdampak pandemi COVID-19, Cinema XXI tetap memiliki keuangan yang kuat dan tangguh didukung didukung oleh kinerja film lokal dalam tiga tahun terakhir dan kedisiplinan perusahaan dalam memonitor kinerja operasi dan memanfaatkan peluang pertumbuhan.

⁸ Dihitung dari laba dibagi dengan total pendapatan.

⁹ Marjin EBITDA didefinisikan pada Bab IV dalam Prospektus ini dengan judul “Ikhtisar Data Keuangan Penting” sebagai EBITDA dibagi dengan total pendapatan.

XXI

2. Keunggulan bersaing

Cinema XXI berkeyakinan bahwa kesuksesan Cinema XXI sampai saat ini dan potensi pertumbuhannya di masa depan dikarenakan Cinema XXI memiliki keunggulan kompetitif sebagai berikut:

Cinema XXI merupakan pemimpin pasar yang terkemuka dengan merek yang telah dikenal luas

Cinema XXI adalah operator bioskop terbesar di Indonesia berdasarkan pendapatan *gross box office*, jumlah penonton dan jumlah layar per tanggal 31 Desember 2022, menurut Euromonitor, dengan pangsa pasar sebesar 69,7%, 68,8% dan 57,7% masing-masing berdasarkan pendapatan *gross box office*, jumlah penonton dan jumlah layar bioskop. Cinema XXI memiliki dan mengoperasikan 225 bioskop dengan total 1.216 layar di 55 kota di seluruh Indonesia per tanggal 31 Desember 2022. Berdasarkan Euromonitor, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Cinema XXI mencatat pendapatan *gross box office* hampir lima kali dan pendapatan *gross box office* per layar sekitar 1,6 kali lebih tinggi dibandingkan pesaing Cinema XXI terdekat.

Kondisi tersebut di atas membuat Cinema XXI berada pada posisi yang baik untuk menerima manfaat dari industri bioskop di Indonesia yang sedang dalam proses pemulihan beserta prospek pertumbuhannya. Pada tahun 2022, jumlah penonton Cinema XXI telah mencapai 60,0% dari jumlah penonton pada tahun 2019 (sebelum pandemi COVID-19), dan pendapatan Cinema XXI pada tahun 2022 telah mencapai 63,9% dari pendapatan pada tahun 2019, meskipun bioskop Cinema XXI baru dibuka kembali dan beroperasi pada kapasitas penuh sejak bulan Mei 2022. Dengan mempertimbangkan pertumbuhan pendapatan siap dibelanjakan dan laju tingkat penetrasi layar bioskop di Indonesia, serta posisi Cinema XXI sebagai pemimpin pasar dengan pangsa pasar terbesar, Cinema XXI berada pada posisi yang baik untuk menangkap pangsa pasar yang lebih besar di industri bioskop di Indonesia, yang menurut Euromonitor diperkirakan akan tumbuh pada CAGR 25,1% dari Rp6,7 triliun pada tahun 2022 untuk mencapai total pasar tersedia sebesar Rp20,6 triliun pada tahun 2027.

Cinema XXI memiliki merek yang telah dikenal luas dan hal ini merupakan salah satu aset terpenting Cinema XXI. Kemampuan Cinema XXI untuk menawarkan layanan berkualitas dengan harga terjangkau selama bertahun-tahun telah menjadikan Cinema XXI sebagai bioskop pilihan. Berdasarkan Survei Euromonitor, Cinema XXI merupakan merek bioskop paling dikenal dan operator bioskop yang paling banyak dikunjungi di Indonesia pada tahun 2022. 97,0% dari responden dalam survei mengenali merek Cinema XXI dan mendekati 80,0% dari responden menyatakan bahwa Cinema XXI merupakan merek bioskop pertama yang terlintas dalam pikiran mereka mengenai bioskop. Cinema XXI juga telah menerima berbagai penghargaan, seperti “*Brand of the Year*” dalam Kategori Hiburan (Bioskop) dari World Branding Awards pada tahun 2017, 2018 dan 2019, serta “*Millennial’s Top Brand Award*” dari Warta Ekonomi pada tahun 2019.

Cinema XXI berkeyakinan bahwa kekuatan merek Cinema XXI dan skala jejaring bioskop yang luas telah berperan signifikan dalam mendorong tingkat kunjungan organik, menegosiasikan perjanjian sewa yang menguntungkan, dan mendapatkan lokasi pusat perbelanjaan yang strategis untuk bioskop.

Bioskop Cinema XXI berada di lokasi strategis dengan arus pengunjung yang tinggi

Cinema XXI berkeyakinan bahwa pertumbuhan dan kesuksesan bisnis Cinema XXI tidak terlepas dari strategi Cinema XXI untuk membuka bioskop di pusat perbelanjaan, yang didukung dengan profil penyewa yang menarik dan proses pemilihan pusat perbelanjaan yang seksama.

Bioskop Cinema XXI berada di lokasi pusat perbelanjaan dan di kota yang strategis dengan profil demografi yang memiliki pendapatan siap dibelanjakan yang semakin tinggi dan gaya hidup yang semakin modern. Bioskop Cinema XXI umumnya berada di pusat perbelanjaan di kota besar di Indonesia yang memiliki arus pengunjung yang tinggi dan berfungsi sebagai *one-stop shop* untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup masyarakat kelas menengah, dengan pertokoan ritel, restoran dan toko lainnya yang melengkapi pengalaman menonton film. Dengan memilih lokasi bioskop di pusat perbelanjaan yang besar dan dikenal luas - termasuk Summarecon Mal Kelapa Gading di Jakarta Utara, Tunjungan Plaza di Jawa Timur dan Mal Pakuwon di Surabaya - bioskop Cinema XXI dapat diakses dengan mudah


oleh penggemar film dan mendapatkan manfaat dari pengunjung yang datang ke pusat perbelanjaan tersebut untuk mengunjungi toko ritel, restoran dan toko lainnya. Keberadaan bioskop Cinema XXI di pusat perbelanjaan yang berfasilitas lengkap menyebabkan Cinema XXI bisa menjangkau kelompok pengunjung yang lebih luas dan datang ke pusat perbelanjaan untuk tujuan lain. Pengunjung pusat perbelanjaan tersebut mungkin memutuskan untuk menonton film di bioskop Cinema XXI karena lokasi bioskop yang nyaman. Dengan mempertimbangkan karakteristik pusat perbelanjaan tersebut, Cinema XXI berkeyakinan akan dapat meningkatkan basis penonton yang bukan penggemar film dalam jumlah relatif besar, selain kunjungan berulang dari para penggemar film. Pada akhirnya, hal ini akan mendorong tingkat keterisian di seluruh bioskop Cinema XXI. Dengan memanfaatkan arus pengunjung yang tinggi di pusat perbelanjaan dan beragam penyewa yang melengkapi penawaran dalam pusat perbelanjaan, Cinema XXI akan dapat mencapai tingkat keterisian yang tinggi, menjangkau basis penonton yang lebih luas dan kunjungan berulang.

Selain itu, Cinema XXI memiliki kemampuan untuk memilih lokasi bioskop secara selektif dikarenakan Cinema XXI, sebagai penyewa, berkeyakinan dapat menarik arus pengunjung dan menempati area di pusat perbelanjaan yang biasanya dianggap kurang menarik oleh penyewa potensial lain (seperti lantai tinggi di sebuah pusat perbelanjaan). Cinema XXI berkeyakinan bahwa pengembang pusat perbelanjaan juga memiliki preferensi untuk menyertakan penyewa dengan merek yang dikenal luas seperti Cinema XXI ke dalam portofolio penyewa mereka. Cinema XXI juga telah menjalin dan membina hubungan yang kuat dengan pengembang pusat perbelanjaan, seperti grup Pakuwon Jati Grup, grup Trans Retail dan grup Jakarta Intiland, dan hubungan tersebut telah membuka banyak peluang penyewaan bagi Cinema XXI, termasuk sebagai penyewa utama di pusat perbelanjaan baru yang sedang dikembangkan. Hubungan Cinema XXI dengan berbagai pengembang pusat perbelanjaan terkemuka sudah berlangsung lama karena Cinema XXI telah menandatangani kontrak penyewaan jangka panjang dengan mereka dan hubungan ini tidak mudah untuk digantikan.

Cinema XXI berkeyakinan bahwa pendekatan analisis berbasis data untuk menentukan lokasi bioskop Cinema XXI yang baru merupakan faktor penting yang berperan dalam kesuksesan Cinema XXI. Bioskop Cinema XXI saat ini tersebar di 55 kota di Indonesia. Per tanggal 31 Desember 2022, 67,4% dari jumlah layar Cinema XXI berada di kota Tier 1 dan sekitarnya, sedangkan 19,9% dari jumlah layar Cinema XXI berada di kota Tier 2 dan 12,7% dari jumlah layar Cinema XXI berada di kota Tier 3. Cinema XXI melakukan serangkaian evaluasi berdasarkan sejumlah kriteria, di mana hal ini memungkinkan untuk secara berkelanjutan memperluas cakupan wilayah geografis. Pada tahun 2019, Cinema XXI telah membuka 34 bioskop baru dan hanya melakukan penutupan tiga bioskop. Selain itu, Cinema XXI juga tidak melakukan penutupan satupun lokasi bioskop secara permanen karena pandemi COVID-19 dan telah membuka tiga bioskop baru pada tahun 2022.

Platform hiburan yang menawarkan pengalaman menonton film yang mengesankan secara menyeluruh di Indonesia

Cinema XXI memiliki platform hiburan yang menawarkan pengalaman menonton film yang mengesankan secara menyeluruh, dengan membantu penonton Cinema XXI mulai dari penelusuran film yang akan ditonton dan lokasi bioskop, pemesanan dan pembelian tiket, pengalaman menonton film sampai dengan berbagi pengalaman pasca menonton film. Sejak Cinema XXI berdiri, penonton merupakan faktor penggerak di balik semua inisiatif pengembangan yang dilakukan oleh Cinema XXI. Dedikasi Cinema XXI untuk memberikan pengalaman hiburan yang luar biasa telah mendorong pertumbuhan dan mengkokohkan posisi Cinema XXI sebagai pemimpin pasar terkemuka. Cinema XXI terus berkomitmen dalam memberikan pengalaman terbaik kepada penonton, sebagaimana dibuktikan oleh merek Cinema XXI yang dikenal luas. Cinema XXI berkeyakinan bahwa etos Cinema XXI yang memprioritaskan kepuasan penonton sangat penting dalam meningkatkan loyalitas penonton.



Permintaan dari pasar yang ditargetkan: Cinema XXI menggunakan notifikasi elektronik yang dipersonalisasi untuk memberikan informasi mengenai film dan promosi dalam rangka mendorong pemesanan tiket bioskop.

Pembelian tiket secara digital: Cinema XXI menyediakan media yang nyaman dan efisien melalui m.tix dan TIX.ID untuk melakukan reservasi tiket bioskop di muka dan memilih tempat duduk yang disukai. Melalui m.tix dan TIX.ID, penonton dapat dengan mudah mengakses informasi ketersediaan tiket bioskop dan mendapatkan rekomendasi serta promosi yang dipersonalisasi, serta melakukan pemesanan tiket secara nyaman dan mudah, di samping melihat ulasan dari pengguna lainnya, untuk TIX.ID.

Pembelian F&B secara digital: Selain untuk pembelian tiket bioskop, penonton dapat dengan nyaman menggunakan m.tix untuk memesan berbagai produk F&B.

Pengalaman hiburan: Pada saat penonton masuk ke bioskop, Cinema XXI memberikan pengalaman hiburan imersif yang berkualitas tinggi. Cinema XXI menggunakan teknologi audiovisual tercanggih dan pilihan tempat duduk yang mewah untuk menghadirkan pengalaman menonton terbaik.

Interaksi setelah menonton film: Setelah penonton meninggalkan bioskop, Cinema XXI terus berinteraksi dengan penonton secara digital dan memberikan rekomendasi berbasis data untuk film-film lain yang mungkin disukai oleh mereka. Cinema XXI juga menyediakan ruang di platform digitalnya yang dapat digunakan oleh penonton untuk meninggalkan ulasan mengenai film dan berbagi pengalaman menonton.

Cinema XXI berkeyakinan bahwa integrasi sistem reservasi tiket digital dengan database penonton yang besar, serta penawaran produk yang lengkap dan berkualitas premium telah menjadikan Cinema XXI sebagai platform yang dapat menyediakan pengalaman hiburan yang menyeluruh.

Cinema XXI memberikan penawaran yang beragam untuk melayani berbagai segmen penggemar film

Cinema XXI merupakan operator bioskop terbesar di Indonesia dalam hal pendapatan *gross box office*, jumlah penonton dan jumlah layar per tanggal 31 Desember 2021, menurut Euromonitor. Cinema XXI menempati posisi yang unggul dalam setiap aspek penawaran di dalam industri bioskop. Cinema XXI terus beradaptasi untuk mengakomodasi perilaku dan preferensi penonton yang dinamis dan menyediakan penawaran yang beragam untuk melayani segmen penggemar film yang berbeda.

Tipe

Tipe teater yang beragam. Cinema XXI berkeyakinan bahwa berbagai tipe teater dengan harga tiket yang berbeda memungkinkan Cinema XXI melayani pasar tersedia di Indonesia yang beragam dan besar, sehingga menjadikan Cinema XXI sebagai operator bioskop utama bagi beragam penonton. Cinema XXI menawarkan tiga pilihan teater utama untuk menikmati pengalaman sinematik, meliputi Regular/Deluxe, The Premiere, dan IMAX, masing-masing dengan target penonton dan harga tiket yang berbeda. Strategi penetapan harga tiket yang digunakan oleh Cinema XXI mempertimbangkan sejumlah faktor, antara lain tipe teater dan lokasi bioskop. Per tanggal 31 Desember 2022, Cinema XXI memiliki 1.114 layar teater Regular/Deluxe, 93 layar teater The Premiere, dan sembilan layar teater IMAX.

Konten

Konten film yang luas. Cinema XXI menerapkan pendekatan hiper lokal yang dinamis dalam pemutaran film untuk melayani permintaan dari masyarakat di sekitar lokasi bioskop. Cinema XXI menawarkan berbagai film domestik untuk mengurangi ketergantungan pada konten film internasional. Cinema XXI percaya bahwa konten domestik dapat menarik dan melayani segmen masyarakat yang lebih luas, sehingga meningkatkan jumlah kunjungan ke bioskop. Sebagai contoh, berdasarkan pengalaman operasional di kota Tier 2 dan kota Tier 3, masyarakat setempat di kota-kota tersebut lebih memilih untuk menonton film domestik. Pada bulan Mei 2022, satu film internasional yang diharapkan menjadi *blockbuster*, dan satu film domestik dirilis dalam bulan yang sama. Namun, jumlah penonton konten film domestik dan internasional masing-masing pada bulan tersebut memberikan kontribusi sebesar 65,2% dan 34,8% dari jumlah penonton di kota Tier 2 dan 64,9% dan 35,1% dari jumlah penonton di kota Tier 3. Pada tahun 2022, penonton Cinema XXI untuk film domestik mencapai rekor baru, dengan konten domestik dan internasional yang diputar di bioskop Cinema XXI masing-masing menyumbang 55,6% dan 44,4% dari jumlah penonton bioskop, yang merupakan kontribusi tertinggi sejak tahun 2008.

F&B

Penawaran F&B yang saling melengkapi: Menu F&B yang ditawarkan oleh Cinema XXI juga dibedakan sesuai karakteristik bioskop. Saat mengkurasai menu F&B, Cinema XXI mempertimbangkan berbagai faktor, di antaranya meliputi preferensi masyarakat lokal dan profil pendapatan masyarakat di sekitar lokasi bioskop. Cinema XXI berkeyakinan bahwa menu F&B yang beragam akan menarik pengunjung yang menonton film dan memberikan pengalaman menonton film yang lebih baik, sehingga meningkatkan pendapatan dari penjualan F&B. Menu F&B Cinema XXI meliputi berbagai masakan mulai dari jajanan hingga makanan berkualitas tinggi. Berdasarkan Survei Euromonitor, 82,0% dari responden menilai menu F&B yang ditawarkan Cinema XXI “Sangat Baik” atau “Baik.” Beberapa menu F&B yang lebih unik meliputi croffles, oyakodon, choux dan Kopi Pandan. Bisnis F&B di dalam bioskop Cinema XXI juga mendapatkan dampak positif dari kebijakan yang berlaku umum bahwa penonton hanya diperbolehkan membawa dan mengkonsumsi produk F&B yang dibeli di lokasi selama berada di dalam bioskop. Cinema XXI juga menawarkan menu kombo dan berbagai paket makanan dengan harga menarik untuk mendorong penonton agar membeli lebih banyak produk F&B, sehingga meningkatkan belanja F&B per penonton.

Memperluas jangkauan pelanggan F&B di luar penonton film: Dengan memanfaatkan kekuatan dari menu F&B, dan bertambah luasnya pasar yang tersedia, Cinema XXI telah dapat menjangkau permintaan atas produk F&B dari pengunjung yang tidak menonton film.

XXI

Sejalan dengan pertumbuhan bisnis F&B, belanja F&B rata-rata (sebelum pajak) per penonton juga turut meningkat dari Rp17.615 pada tahun 2019 menjadi Rp23.447 pada tahun 2022. Kontribusi penjualan produk F&B terhadap total pendapatan Cinema XXI telah meningkat secara bertahap dari 26,1% pada tahun 2019 menjadi 32,5% pada tahun 2022, yang menunjukkan keunggulan dari penawaran F&B Cinema XXI. Marjin F&B pada tahun 2022 terhitung sebesar 72,4% dan berdampak positif terhadap profil marjin Cinema XXI secara keseluruhan.

Cinema XXI sejak awal berdirinya senantiasa menjadi pelopor dalam teknologi bioskop

Cinema XXI berkeyakinan bahwa inovasi yang dilakukan telah mendukung Cinema XXI untuk selalu menjadi yang terdepan dalam persaingan, meningkatkan pengalaman menonton, dan mendorong arus pendapatan baru yang menguntungkan. Salah satu pendiri Cinema XXI, Benny Suherman, merupakan pelopor yang memperkenalkan konsep multipleks modern di Indonesia dengan membuka Studio 21 pada tahun 1987. Cinema XXI selanjutnya membuka teater berkonsep premium pertama dengan kursi yang dapat direbahkan melalui pembukaan teater “The Premiere” pada tahun 2002. Berdasarkan Survei Euromonitor, 52,0% responden yang mengunjungi bioskop menunjukkan preferensi untuk teater tipe premium dan Cinema XXI berkeyakinan bahwa The Premiere adalah pilihan yang disukai oleh masyarakat Indonesia.

Cinema XXI berkeyakinan berada di garis terdepan dalam menghadirkan teknologi canggih dan berfokus untuk memberikan pengalaman sinematik berkualitas tinggi bagi penggemar film. Pada tahun 2012, Cinema XXI menjadi operator bioskop yang mengkonversi seluruh sistem proyeksi film seluloid menjadi digital. Pada tahun yang sama, Cinema XXI juga membuka teater IMAX pertama di sebuah pusat perbelanjaan di Indonesia. Per tanggal 31 Desember 2022, Cinema XXI mengoperasikan sembilan dari 10 teater IMAX di seluruh Indonesia. Pada tahun 2020, Cinema XXI menjadi operator jejaring bioskop pertama yang memperkenalkan proyektor laser di teater IMAX di Jakarta. Sebagaimana telah terbukti selama bertahun-tahun, Cinema XXI selalu berupaya menghadirkan teknologi sinematik tercanggih dan mengintegrasikan teknologi tersebut ke dalam jejaring bioskop, sehingga dapat menyediakan pengalaman sinematik yang premium kepada penonton.

Cinema XXI telah juga meluncurkan dua sistem reservasi tiket berbasis seluler yang inovatif, m.tix dan TIX.ID. m.tix awalnya diluncurkan pada tahun 2006 agar penonton dapat memesan tiket film melalui pesan teks atau SMS dan kemudian sebagai aplikasi berbasis seluler yang tersedia di *Apple App store* pada tahun 2013 dan di *Google Play store* pada tahun 2014, dan saat ini menjadi aplikasi pemesanan tiket berbasis seluler yang banyak digunakan di Indonesia. m.tix merupakan sistem reservasi tiket eksklusif untuk Cinema XXI dan melayani pembelian tiket serta menu F&B yang disesuaikan dengan preferensi pelanggan. TIX.ID diluncurkan pada tahun 2018 dan merupakan sistem reservasi tiket berbasis seluler yang dikembangkan bersama dengan mitra eksternal. TIX.ID memiliki fitur antarmuka yang sederhana, bersih dan mudah digunakan untuk melihat informasi film, rekomendasi film, *voucher deal*, dan film yang sedang maupun akan ditayangkan oleh Cinema XXI dan operator bioskop lainnya. TIX.ID saat ini merupakan satu-satunya platform agregator yang menjual tiket bioskop bagi tiga pemain utama dalam industri bioskop di Indonesia, termasuk Cinema XXI dan melayani penjualan tiket untuk lebih dari 90,0% dari layar di Indonesia per tanggal 31 Desember 2021, menurut Euromonitor.

Cinema XXI berkeyakinan berada dalam posisi yang baik untuk memanfaatkan potensi monetisasi lebih lanjut yang dapat dibawa oleh sistem reservasi tiket bioskop secara digital di Indonesia. Berdasarkan Euromonitor, reservasi tiket daring telah menyumbang sekitar 35 hingga 40% dari total volume penjualan tiket bioskop di Indonesia pada tahun 2022, dan Cinema XXI memandang bahwa terdapat ruang pertumbuhan yang signifikan untuk meningkatkan penjualan tiket bioskop digital di Indonesia. Sebagai operator bioskop terbesar, Cinema XXI berkeyakinan bahwa sistem reservasi tiket Cinema XXI memiliki keunggulan kompetitif yang kuat dibandingkan dengan pesaing yang juga memiliki sistem reservasi tiket bioskop digital. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan m.tix dan TIX.ID secara luas. Meskipun m.tix awalnya dirancang sebagai sistem reservasi tiket, namun saat ini m.tix telah berkembang dengan penambahan opsi pembelian F&B dan telah menjadi metode reservasi tiket yang semakin disukai oleh penonton, mewakili 20,8% dari total volume penjualan tiket bioskop pada tahun 2022. Per tanggal 31 Desember 2022, sistem reservasi tiket berbasis seluler m.tix memiliki 7,5 juta pengguna dan telah diunduh lebih dari 19 juta kali sejak peluncurannya. m.tix juga telah diakui sebagai salah

satu pemimpin dalam segmen pemesanan tiket bioskop secara digital di Indonesia dan diakui sebagai sepuluh aplikasi hiburan terbaik pada tahun 2020 oleh App Annie Top Publisher Award berdasarkan pengguna aktif bulanan pada tahun 2020. Keberhasilan TIX.ID juga menunjukkan keunggulan Cinema XXI di bidang ini. Sejak peluncurannya, TIX.ID telah diunduh lebih dari 25 juta kali dan lebih dari 60 juta tiket bioskop telah dibeli di sistem ini. Cinema XXI menjual tiket bioskop secara eksklusif di m.tix dan TIX.ID, di mana hal ini memberikan keunggulan yang besar bagi Cinema XXI di segmen penjualan tiket bioskop digital, mengingat pangsa pasar Cinema XXI yang besar dalam hal pendapatan *gross box office*. Selain itu, Cinema XXI telah bekerja sama dengan mitra eksternal dan investor, yang telah menjadi kunci dalam mendukung peluncuran dan mendorong tingkat penggunaan TIX.ID, melalui dukungan finansial dalam bentuk inisiatif penjualan tiket seperti “beli satu dapat gratis satu” atau distribusi tiket gratis bagi pengguna TIX.ID, yang berdampak pada basis penonton Cinema XXI.

Cinema XXI telah melakukan digitalisasi beberapa kegiatan operasional melalui implementasi papan iklan digital pada titik pemesanan dan pengambilan F&B, untuk memisahkan area pemesanan dan pengambilan produk F&B dalam rangka menyediakan area yang jelas bagi pembeli sesuai status pesanan F&B mereka. Hal ini juga membantu Cinema XXI untuk menentukan jumlah staf yang diperlukan di area pemesanan atau pengambilan pada setiap waktu, sehingga proses layanan lebih lancar dan lebih cepat, serta mencapai tingkat penetrasi yang lebih tinggi. Penggunaan papan iklan digital juga memberikan sejumlah manfaat, yaitu fleksibilitas lebih banyak dalam mendesain konten, dan kemampuan lebih besar untuk mengendalikan dan mengelola konten yang ditampilkan, serta kemampuan untuk memperbarui konten dan harga secara *real time*. Penggunaan papan iklan digital juga memberikan peluang monetisasi dan menjadi saluran lain bagi klien iklan Cinema XXI untuk mempromosikan produk atau layanan mereka. Cinema XXI juga menggunakan sistem POS baru yang tersentralisasi, Ravintola, untuk mengelola data secara terpusat, di mana hal ini memberikan fleksibilitas bagi Cinema XXI untuk menawarkan lebih banyak variasi dalam berpromosi dan meluncurkan produk dengan lebih cepat.

Selain itu, Cinema XXI memanfaatkan perangkat lunak seperti *dashboard* Gen 21 dan Ravintola (sebagai bagian dari Project Digital 21) untuk memperkuat dan mendukung kegiatan operasi dari kegiatan usaha iklan dan F&B, di mana *dashbord* tersebut juga telah membantu Cinema XXI untuk mengatasi masalah yang dihadapi sebelumnya, seperti diantaranya, kurangnya *data master*, kurangnya pemantauan yang efektif, ketergantungan pada proses manual, dan pembaruan biaya inventaris berkala. *Dashboard* Gen 21 dan Ravintola membantu kegiatan operasional iklan dan F&B dengan menyediakan sistem yang terpusat dan terstandarisasi dalam input data, mengurangi intervensi manual, memungkinkan Cinema XXI memantau pesanan dan menampilkan status, serta memungkinkan pembaruan biaya inventaris terus-menerus.

Cinema XXI memiliki kinerja operasional dan keuangan yang kuat di berbagai metrik operasional utama serta posisi keuangan yang solid

Cinema XXI telah menunjukkan kepemimpinannya di dalam pasar melalui kinerja operasional dan keuangan yang solid selama bertahun-tahun. Cinema XXI memiliki sumber pendapatan yang beragam, meliputi pendapatan dari penjualan tiket bioskop, produk F&B, layanan iklan, dan lainnya, termasuk *e-commerce*, imbalan atas layanan (*convenience fee*) dari m.tix dan TIX.ID, dan biaya layanan dari bisnis acara. Cinema XXI berkeyakinan bahwa kinerja keuangan yang tangguh dan indikator kinerja utama yang kuat tidak terlepas dari kehadiran Cinema XXI secara luas di Indonesia, konten yang beragam, dan teknologi canggih, sehingga Cinema XXI dapat menghadirkan pengalaman menonton film yang lebih baik, menawarkan beragam pilihan F&B, dan memiliki kemampuan untuk melakukan penghematan biaya yang didukung oleh strategi model bisnis aset ringan (sebagaimana ditunjukkan dengan fakta bahwa Cinema XXI menyewa sekitar 99,6% dari bioskop per tanggal 31 Desember 2022).

Selama pandemi COVID-19, Cinema XXI berhasil menerapkan berbagai langkah efisiensi, termasuk menyesuaikan jumlah personil, menunda belanja modal untuk proyek-proyek baru serta mengurangi aktivitas pemasaran. Sebagai hasilnya, Cinema XXI berhasil menghadapi tantangan operasional yang timbul dan berhasil keluar dari pandemi COVID-19 dengan struktur biaya yang lebih efisien dan marjin operasi yang lebih baik. Hubungan yang kuat antara Cinema XXI dengan pengembang dan pemilik pusat perbelanjaan juga memungkinkan Cinema XXI untuk mendapatkan tarif sewa yang lebih kompetitif, dan bahkan periode bebas sewa selama masa pandemi COVID-19 di mana terjadi pembatasan kapasitas

XXI

serta jam operasional pusat perbelanjaan. Upaya penghematan biaya yang dilakukan Cinema XXI untuk bisnis F&B seperti rasionalisasi SKU produk F&B telah membantu Cinema XXI dalam mengelola biaya agar lebih efektif.

Dengan kinerja operasional dan keuangan Cinema XXI yang solid, termasuk arus kas yang dihasilkan, Cinema XXI dapat mengimplementasi strategi usaha yang lebih efektif, termasuk penambahan jumlah layar bioskop.

Cinema XXI didukung oleh tim manajemen yang berpengalaman, dengan rekam jejak yang terbukti

Cinema XXI memperoleh manfaat dari pengalaman para pendiri dan tim kepemimpinan yang memiliki pengetahuan dan keahlian industri yang luas. Jajaran direksi dan manajemen senior Cinema XXI memiliki pengetahuan mendalam tentang industri bioskop dan basis penonton bioskop di Indonesia, serta memiliki keterampilan operasional dan manajerial yang kuat untuk merumuskan dan melaksanakan strategi Cinema XXI. Tim kepemimpinan Cinema XXI yang berpengalaman telah membantu memimpin dan mengarahkan Cinema XXI untuk melalui beberapa periode ketidakpastian, seperti pandemi COVID-19, sekaligus membantu Cinema XXI dalam meningkatkan dan mempertahankan kepemimpinan Cinema XXI dalam pangsa pasar.

Direksi dan manajemen senior Perseroan telah berperan penting dalam mengimplementasikan strategi pertumbuhan Cinema XXI. Direksi Perseroan mengadakan rapat mingguan dan bulanan secara rutin untuk mendiskusikan perkembangan inisiatif yang direncanakan dalam tahun berjalan, dan melaporkan pencapaian operasional dan keuangan Cinema XXI serta perkembangan terkini mengenai industri kepada Dewan Komisaris. Cinema XXI bermaksud untuk terus memanfaatkan pengalaman tim kepemimpinan untuk lebih mendorong pertumbuhan usaha dan secara strategis menyasar peluang pasar baru.

3. Strategi usaha

Cinema XXI bermaksud untuk menghadirkan pengalaman menonton film yang unik bagi pelanggan melalui strategi berikut:

Memperluas jejaring bioskop Cinema XXI di Indonesia

Cinema XXI berencana untuk terus memperluas jejaring bioskop di Indonesia karena industri bioskop di Indonesia diyakini masih memiliki peluang pertumbuhan yang tinggi. Berdasarkan Euromonitor, pendapatan *gross box office* di Indonesia diperkirakan akan meningkat dari Rp4,3 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp12,4 triliun pada tahun 2027, yang mencerminkan CAGR sebesar 23,7%. Pertumbuhan Cinema XXI juga didukung oleh tren pasar di Indonesia, termasuk bertambahnya penduduk berpenghasilan menengah dan tinggi, peningkatan pendapatan per kapita dan pertumbuhan pengeluaran konsumen, menurut Euromonitor. Cinema XXI juga yakin bahwa terdapat permintaan yang signifikan untuk membuka lebih banyak bioskop di seluruh Indonesia. Dalam hal penetrasi layar, Indonesia memiliki tingkat penetrasi sebesar 7,6 layar per satu juta penduduk pada tahun 2022, yang sangat rendah dibandingkan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris dan Tiongkok berdasarkan Euromonitor.

Cinema XXI berencana untuk terus memanfaatkan hubungan yang kuat dengan pengembang real estat komersial di Indonesia, dan mengejar peluang ekspansi bioskop dan layar berformat premium secara organik di kota Tier 1. Cinema XXI telah lama menjalin hubungan baik dengan berbagai pengembang dan pemilik pusat perbelanjaan, yang biasanya memprioritaskan Cinema XXI menjadi penyewa utama di lokasi pusat perbelanjaan baru yang akan dikembangkan, di mana hal ini merupakan keuntungan sebagai pemain pertama yang mendapatkan penawaran. Cinema XXI bermaksud untuk memanfaatkan hubungan tersebut agar dapat membuka bioskop baru di lokasi yang selektif. Meskipun Cinema XXI telah membuka banyak bioskop secara strategis di kota Tier 1 dalam beberapa tahun terakhir, Cinema XXI berkeyakinan bahwa masih terdapat peluang untuk memperluas jejaring bioskop di kota Tier 1. Untuk kota Tier 1, fokus Cinema XXI adalah untuk menyediakan layanan yang lebih premium dan mewah kepada penonton. Layanan ini lebih disukai oleh penonton di kota Tier 1 dan umumnya memberikan

margin lebih tinggi dibandingkan dengan pilihan non-premium. Cinema XXI juga berkeyakinan bahwa terdapat peluang pertumbuhan cukup besar bagi Cinema XXI di kota Tier 2 dan kota Tier 3, sejalan dengan peningkatan pendapatan siap dibelanjakan dan pengeluaran konsumen. Cinema XXI berkeyakinan bahwa pertumbuhan pendapatan siap dibelanjakan yang kuat pada akhirnya akan memengaruhi pola konsumsi dan meningkatkan permintaan akan barang dan layanan diskresioner termasuk hiburan. Perkembangan dan pertumbuhan industri film nasional, dan bertambah banyaknya rilis film domestik selanjutnya juga akan menarik jumlah penonton di kota Tier 2 dan kota Tier 3, yang biasanya, menurut pengalaman usaha Cinema XXI, memiliki preferensi lebih kuat untuk menonton film domestik. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, fokus Cinema XXI di kota Tier 2 dan kota Tier 3 adalah untuk memperkuat kehadiran di kota-kota tersebut, yang akan menempatkan Cinema XXI pada posisi yang baik untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat dan memperkuat pangsa pasar dalam industri bioskop di Indonesia.

Cinema XXI berencana untuk terus menggunakan pendekatan berbasis data dalam menganalisis dan menentukan lokasi bioskop baru. Keputusan untuk membuka teater antara tipe reguler dan tipe yang lebih premium akan didasarkan pada selera dan pendapatan masyarakat di sekitar bioskop.

Cinema XXI bermaksud untuk secara selektif mengejar peluang yang akan memperkokoh posisi sebagai pemimpin pasar dan meningkatkan kinerja keuangan, memperluas penawaran produk yang ada, meningkatkan jejaring penjualan dan pemasaran, jangkauan penonton dan geografis serta meningkatkan kualitas pengalaman menonton. Rencana ekspansi bioskop Cinema XXI akan lebih banyak dilakukan secara organik, namun demikian Cinema XXI juga mungkin mempertimbangkan akuisisi strategis, kolaborasi teknis, atau pembelian aset secara oportunistik. Secara keseluruhan, Cinema XXI menargetkan untuk dapat meningkatkan pangsa pasar *gross box office* menjadi sekitar 75% dalam tiga hingga lima tahun mendatang.

Memaksimalkan pendapatan gross box office dari bioskop Cinema XXI

Cinema XXI berencana meningkatkan pendapatan *gross box office* dari bioskop dengan menggunakan pendekatan berbasis data untuk mengoptimalkan ATP. Menurut Euromonitor, ATP di Indonesia diperkirakan akan tumbuh dari Rp44,3 ribu menjadi Rp52,4 ribu antara tahun 2022 dan 2027 dengan CAGR 3,4%. Selanjutnya, Cinema XXI berkeyakinan memiliki kemampuan untuk menentukan harga di industri bioskop di Indonesia, mengingat posisinya saat ini sebagai pemimpin pasar di Indonesia, dengan pangsa pasar 69,7% dan 57,7% masing-masing berdasarkan pendapatan *gross box office* dan jumlah layar pada tahun 2021, menurut Euromonitor, serta memiliki merek yang telah dikenal luas di Indonesia. Oleh karena itu, Cinema XXI bermaksud untuk terus memanfaatkan posisi kepemimpinan pasar dan kekuatan mereknya untuk meningkatkan ATP dari waktu ke waktu. Ke depannya, Cinema XXI memperkirakan ATP akan tumbuh sekitar 2,5%. Cinema XXI mengambil pendekatan moderat dalam meningkatkan ATP karena prioritas Cinema XXI adalah untuk mempertahankan tingkat keterisian bioskop.

Pada setiap tahun, jumlah penonton Cinema XXI proporsional terhadap jumlah dan kualitas film yang ditayangkan. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, Cinema XXI biasanya menayangkan sekitar 200 hingga 250 film di bioskop setiap tahunnya. Cinema XXI memperkirakan trend yang sama akan berlanjut ke depannya karena industri bioskop terus membaik. Dengan memanfaatkan deretan film yang kuat di masa mendatang, dan didukung dengan posisi kepemimpinan dalam pasar dan kekuatan mereknya, Cinema XXI bermaksud untuk memaksimalkan pendapatan *gross box office* dengan menayangkan lebih banyak film dan meningkatkan ATP dari waktu ke waktu.

Cinema XXI berupaya untuk senantiasa mengoptimalkan strategi penetapan harga melalui kemampuan internal dalam menganalisis data. Cinema XXI mempertimbangkan berbagai faktor dalam menetapkan harga tiket bioskop dan tim Cinema XXI yang bertugas menetapkan harga tiket juga secara terus menerus menganalisis harga pesaing berdasarkan lokasi dan variabel lainnya setiap harinya. Cinema XXI berencana untuk terus memperkuat model penetapan harga berdasarkan analisis data penjualan tiket yang dikumpulkan dari waktu ke waktu, dengan memanfaatkan data penjualan secara *online* maupun fisik, dengan opsionalitas untuk menetapkan harga yang berbeda berdasarkan tingkat permintaan, serta pertimbangan jadwal waktu tayang dan tingkat keterisian.

XXI

Pendapatan *gross box office* Cinema XXI bergantung pada jumlah penonton, dan Cinema XXI berencana untuk menambah pendapatan bioskop dengan meningkatkan tingkat keterisian di bioskop yang ada. Cinema XXI bermaksud untuk mencapai hal ini melalui penetapan harga tiket yang dinamis, inisiatif pemasaran, kegiatan promosi dan pemutaran film populer yang disukai oleh penonton, serta memberikan pengalaman yang berkualitas dan nyaman di bioskop Cinema XXI yang ditingkatkan dengan penawaran F&B yang menarik.

Cinema XXI berkeyakinan bahwa strategi ini, bersama deretan film yang akan dirilis, akan mampu memaksimalkan potensi pendapatan *box office*.

Fokus pada optimalisasi pendapatan dan biaya dalam segmen bisnis F&B baik di dalam maupun di luar bioskop Cinema XXI

Cinema XXI berencana untuk mengoptimalkan pendapatan serta biaya dalam segmen bisnis F&B. Segmen F&B telah menjadi penyumbang pendapatan serta pendorong marjin yang penting bagi Cinema XXI, mewakili sekitar 26,1% dari total pendapatan Cinema XXI dengan marjin F&B sebesar 71,1% pada tahun 2019 dan sekitar 32,5% dari total pendapatan Cinema XXI dengan marjin F&B sebesar 72,4% pada tahun 2022. Sejak tahun 2013, pendapatan Cinema XXI dari segmen F&B tidak hanya secara konsisten mewakili lebih dari 30% dari total pendapatan *gross box office*, namun pendapatan dari segmen F&B terhadap pendapatan bioskop juga menunjukkan pertumbuhan yang kuat dari tahun ke tahun. Secara khusus, pendapatan dari penjualan F&B pada tahun 2022 mewakili sekitar 53,0% dari pendapatan bioskop, menunjukkan kenaikan sebesar 12,5% dibandingkan dengan tahun 2019. Cinema XXI berkeyakinan bahwa segmen bisnis F&B cukup menarik dalam hal prospek marjin keuntungan sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman operasional Cinema XXI bahwa segmen bisnis F&B memiliki marjin kotor yang lebih tinggi dibanding segmen bioskop. Oleh karena itu, Cinema XXI bermaksud untuk terus meningkatkan investasinya pada segmen F&B untuk mencapai pendapatan dan marjin kotor yang lebih baik. Dengan demikian, Cinema XXI berkeyakinan akan dapat terus meningkatkan segmen F&B untuk mencapai pendapatan dan marjin kotor yang lebih besar lagi. Sasaran Cinema XXI saat ini adalah untuk mengembangkan segmen F&B hingga mencapai 70,0% dari pendapatan bioskop dalam jangka waktu tiga sampai lima tahun ke depan, yang didorong oleh strategi inovasi produk dan penentuan harga yang efektif. Cinema XXI juga bermaksud untuk memperbaiki marjin laba segmen F&B sebesar 60 basis poin setiap tahunnya dalam jangka waktu yang sama.

Meningkatkan arus pendapatan dari segmen bisnis F&B di dalam bioskop

Cinema XXI bermaksud untuk terus mengembangkan, memperbarui, dan memperluas penawaran F&B, serta menambahkan lebih banyak pilihan makanan, baik makanan ringan maupun produk makanan berkualitas tinggi lainnya. Cinema XXI akan terus menyempurnakan proses pengembangan produk baru yang digunakan untuk menentukan produk optimal yang akan diluncurkan. Cinema XXI menggunakan proses pengembangan produk yang menyeluruh untuk menciptakan produk yang sesuai dan tepat dengan target pasar. Cinema XXI juga mempertimbangkan sejumlah pertimbangan selama proses pengembangan produk, seperti tren F&B dan preferensi konsumen saat ini, diferensiasi harga berdasarkan jenis produk, segmentasi penawaran F&B berdasarkan kelompok penghasilan penonton dan kompleksitas proses persiapan F&B.

Cinema XXI juga bermaksud untuk melanjutkan beberapa inisiatif yang penting dalam meningkatkan pendapatan dan marjin F&B. Cinema XXI melakukan proses rasionalisasi SKU berdasarkan data yang terperinci untuk memastikan bahwa Cinema XXI hanya menjual produk yang memberikan kontribusi berarti terhadap kinerja segmen bisnis F&B secara keseluruhan. Cinema XXI berkeyakinan bahwa proses rasionalisasi SKU telah berhasil menjaga biaya tetap rendah dan oleh karena itu, akan terus menerapkan strategi ini.

Cinema XXI bermaksud untuk terus melaksanakan proses digitalisasi di saluran penjualan maupun kegiatan operasional. Pada tahun 2021, Cinema XXI telah mengembangkan dan meluncurkan m.food, yaitu sebuah saluran penjualan digital. Cinema XXI berkeyakinan bahwa penjualan produk F&B melalui m.food memiliki ruang yang besar untuk berkembang dan Cinema XXI bermaksud untuk ke depannya lebih aktif mempromosikan m.food. Cinema XXI juga bermaksud untuk menyempurnakan dan

mengembangkan sistem m.food dengan memperbaiki desain antarmuka pengguna (*user interface*) dan pengalaman pengguna (*user experience*), menambahkan The Premiere ke dalam m.food, memperkenalkan opsi untuk memilih waktu pengambilan dan memperbanyak metode pembayaran yang tersedia. Selain itu, Cinema XXI memiliki rencana untuk mereplikasi model m.food ke dalam platform TIX.ID dan memperluas basis pelanggan F&B Cinema XXI yang potensial. Dengan mengenalkan sistem pemesanan makanan di muka dalam platform TIX.ID, bisnis F&B Cinema XXI akan dapat menjangkau penonton yang memesan tiket di platform TIX.ID. Cinema XXI bermaksud untuk melakukan *soft launch* fitur tersebut di beberapa lokasi bioskop untuk mengukur respon terhadap fitur ini, sebelum meluncurnya secara luas di berbagai lokasi bioskop. Cinema XXI juga telah melakukan digitalisasi kegiatan operasi F&B dengan menerapkan papan iklan digital pada tahun 2019 dan sistem POS pada tahun 2021 di semua gerai F&B. Berdasarkan pengalaman Cinema XXI sebelumnya, penerapan strategi tersebut dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pendapatan segmen F&B secara keseluruhan, sebagaimana ditunjukkan dari pemulihan penjualan F&B sebelum pajak untuk periode bulan Mei hingga Desember 2022 yang kuat dengan mencapai 95,9% dari penjualan sebelum pandemi COVID-19 untuk periode bulan Mei hingga Desember 2019, dan Cinema XXI berkeyakinan bahwa implementasi strategi digitalisasi secara berkelanjutan akan memberikan hasil keuangan yang lebih baik untuk segmen F&B.

Meskipun segmen F&B telah mencapai tingkat marjin kotor yang relatif tinggi, Cinema XXI berkeyakinan bahwa masih terdapat ruang untuk melakukan penghematan biaya lebih lanjut melalui kenaikan daya tawar sejalan dengan pertumbuhan skala bisnis Cinema XXI.

Meningkatkan arus pendapatan dari segmen bisnis F&B di luar bioskop Cinema XXI

Cinema XXI juga bermaksud untuk terus meningkatkan penjualan produk F&B melalui saluran penjualan di luar bioskop. Berdasarkan Survei Euromonitor, 64% dari responden yang menonton film di Indonesia telah membeli produk F&B untuk dikonsumsi di luar bioskop. Cinema XXI bermaksud untuk memperluas penawaran F&B bagi pengunjung pusat perbelanjaan yang tidak menonton film dan khususnya, melalui pengiriman berbasis daring, gerai XXI Café Box dan produk dalam kemasan.

Pengiriman daring. Cinema XXI mulai menawarkan F&B melalui platform pengiriman berbasis daring seperti Shopeefood, Grabfood dan Gofood di bulan November 2021 untuk menghasilkan pendapatan tambahan selama pandemi COVID-19. Pendapatan segmen F&B Cinema XXI dari pengiriman berbasis daring untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 memberikan kontribusi sebesar 1,5% dari total pendapatan F&B sebelum pajak. Pendapatan F&B sebelum pajak Cinema XXI melalui platform pihak ketiga mencapai Rp22.770 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dan penjualan dari pengiriman berbasis daring tersebut memberikan kontribusi rata-rata sebesar 2,0% terhadap pendapatan F&B bulanan sebelum pajak untuk periode bulan Oktober hingga Desember 2022, yang membuktikan adanya permintaan terhadap produk F&B Cinema XXI dari pengunjung yang tidak menonton film.

Gerai XXI Café Box. XXI Café Box adalah gerai yang menjual produk F&B Cinema XXI di luar lokasi bioskop. XXI Café Box biasanya berlokasi di lantai dasar pusat perbelanjaan untuk memanfaatkan arus pengunjung yang lebih tinggi. Gerai XXI Café Box dibuka untuk menangkap permintaan pengunjung pusat perbelanjaan yang tidak menonton film. Cinema XXI melakukan uji coba pembukaan gerai XXI Café Box pertama di bulan Agustus 2022 dan per tanggal 31 Desember 2022, Cinema XXI memiliki 20 gerai XXI Café Box di seluruh Indonesia. Gerai XXI Café Box telah mengalami pertumbuhan yang kuat dalam hal pendapatan bulanan. Pendapatan dari XXI Café Box meningkat sebesar 73,2% menjadi Rp1,8 miliar pada bulan Desember 2022 dibandingkan dengan November 2022. Cinema XXI berkeyakinan bahwa kontribusi XXI Café Box terhadap pendapatan *gross box office* akan terus meningkat dan karenanya bermaksud untuk terus memperluas jejaring XXI Café Box. Cinema XXI menargetkan untuk memiliki 50 gerai XXI Café Box pada akhir tahun 2023, yang bergantung pada hasil evaluasi lebih lanjut atas berbagai faktor, termasuk daya tarik lokasi, permintaan pasar dan biaya pembukaan gerai.

Produk dalam kemasan. Cinema XXI bermaksud untuk terus menyesuaikan menu yang ditawarkan berdasarkan permintaan pasar. Selain itu, Cinema XXI juga bermaksud untuk mengembangkan lebih banyak produk F&B yang dapat dinikmati di luar lokasi bioskop. Cinema XXI telah meluncurkan

XXI

makanan ringan “Popcorn Caramel pack” di bulan November 2022. Makanan ringan “Popcorn Caramel pack” tersebut saat ini tersedia di sistem pemesanan makanan berbasis daring seperti Shopeefood, Grabfood and Gofood. Sebagai bagian dari rencana jangka panjang, Cinema XXI bermaksud untuk memperkenalkan lebih banyak produk dalam kemasan dan pada saat bersamaan memperluas saluran distribusi dengan membuka lebih banyak saluran penjualan berbasis daring.

Mendorong pertumbuhan dan meningkatkan aktivitas penggunaan platform digital

Cinema XXI bermaksud untuk terus memberikan pengalaman menonton yang menyeluruh dengan meningkatkan pengalaman dalam perjalanan membeli tiket film. Menurut Euromonitor, jumlah pengguna internet di Indonesia telah meningkat lebih dari dua kali lipat antara tahun 2017 dan 2022 dan menurut survei mereka “*Voices of the Consumer Life Survey 2022*” pada tahun 2022, hampir 80% dari responden mengatakan bahwa mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan kehidupan sehari-hari. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 42,3% dari volume penjualan tiket Cinema XXI didistribusikan secara daring sedangkan 57,7% dari volume penjualan tiket didistribusikan secara *offline*. Meskipun penjualan tiket secara *offline* lebih tinggi, data Cinema XXI menunjukkan bahwa terdapat peningkatan dalam distribusi tiket secara daring untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dibandingkan dengan tahun 2019 di mana hanya 37,3% dari volume penjualan tiket Cinema XXI didistribusikan secara daring. Cinema XXI berkeyakinan bahwa masih terdapat ruang pertumbuhan lebih lanjut dalam distribusi tiket secara daring dan bermaksud untuk meningkatkan penggunaan pemesanan daring dikarenakan platform pemesanan digital sangat penting dalam menciptakan pengalaman pelanggan yang positif. Oleh karena itu, Cinema XXI bermaksud untuk lebih mempromosikan penggunaan m.tix dan TIX.ID dan mendorong pelanggan untuk membeli tiket film dari platform berbasis daring dan digital. Cinema XXI berencana untuk melakukannya dengan menyediakan lebih banyak opsi pembayaran kepada pelanggan di dalam platform digital yang akan meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperlancar proses *checkout*. Rencana ini juga memberikan kesempatan bagi mitra Cinema XXI untuk mempromosikan metode pembayaran mereka. Cinema XXI bermaksud untuk mengkonsolidasikan semua promosi ke dalam platform digital agar pelanggan dapat lebih mudah mengakses berbagai promosi dan diskon yang tersedia, di mana Cinema XXI berkeyakinan bahwa hal ini akan mendorong pelanggan untuk membeli tiket secara daring daripada *offline*.

Cinema XXI memiliki visi untuk menjadikan TIX.ID sebagai platform penjualan tiket digital yang holistik, yang akan menjadikannya tempat untuk membeli semua tiket hiburan bagi masyarakat Indonesia. Cinema XXI bermaksud untuk lebih mengembangkan dan mempromosikan TIX.ID kepada penyedia hiburan lainnya, dengan tujuan meningkatkan jenis penawaran di dalam platform TIX.ID, seperti tiket untuk pertunjukan hiburan *live* termasuk konser dan pertunjukan komedi tunggal. Apabila berhasil, hal ini akan memperluas cakupan layanan TIX.ID dan menghasilkan pendapatan tambahan.

Berinvestasi lebih lanjut dalam teknologi film canggih untuk meningkatkan pengalaman menonton

Cinema XXI berkomitmen untuk terus berinvestasi dalam teknologi canggih untuk memberikan pengalaman menonton yang berkualitas tinggi. Cinema XXI terdorong untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi yang meningkatkan pengalaman menonton. Sebagai contoh, Cinema XXI berencana untuk terus mengadopsi dan mengikuti perkembangan teknologi sinema terbaru, seperti IMAX dengan laser dan Dolby Atmos, secara berhati-hati untuk memastikan pengalaman menonton film yang premium bagi penonton. Apabila teknologi tersebut dinilai terjangkau secara finansial, Cinema XXI juga akan menyediakan teknologi tersebut di lebih banyak lokasi bioskop. Cinema XXI bermaksud untuk melakukan pemeliharaan infrastruktur bioskop dengan biaya yang efektif agar penonton dapat menikmati pengalaman menonton berbasis pengalaman dengan standar yang tinggi, dan juga menghindari pengeluaran belanja modal dalam jumlah besar yang tak terduga di masa mendatang.

Untuk menghadirkan pengalaman menonton yang lebih baik dengan biaya yang efektif, Cinema XXI merancang bioskop dengan menggunakan peralatan berkualitas tinggi dan tahan lama. Hal ini memungkinkan bioskop Cinema XXI memiliki kualitas baik dari sejak awal dan mengurangi frekuensi untuk melakukan penggantian teknologi. Selain itu, Cinema XXI juga secara aktif memantau dan mengelola fasilitas yang dimiliki secara efisien dan, apabila diperlukan, melakukan pembaruan infrastruktur dan mengembangkan format layar baru, tempat duduk, serta prasarana lainnya untuk

meningkatkan kualitas bioskop, dan berencana untuk melakukan hal ini secara berkelanjutan. Cinema XXI juga mengoptimalkan biaya perawatan harian guna menghindari keausan peralatan dan menekan biaya penggantian peralatan dan fasilitas bioskop yang lebih sering.

Memperkuat kerja sama dan membina hubungan baik dengan para pemangku kepentingan

Cinema XXI berkeyakinan bahwa hubungannya yang erat dengan para pemangku kepentingan utama, seperti produsen dan distributor film, telah menjadi kunci kesuksesan Cinema XXI di dalam industri film tanah air. Cinema XXI bermaksud untuk terus mempertahankan dan memperdalam hubungan yang kuat ini, di mana hal ini akan membantu Cinema XXI untuk memastikan pasokan film yang baik.

Cinema XXI juga bermaksud untuk lebih memperkuat hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan utama di industri film tanah air seperti rumah produksi lokal, dan secara proaktif mengeksplorasi kampanye kolaborasi dengan rumah produksi lokal agar Cinema XXI dapat tumbuh sejalan dengan industri film tanah air yang bertambah besar dan terus berkembang menurut Euromonitor.

Selanjutnya, Cinema XXI bermaksud untuk memelihara dan memperkuat hubungannya dengan pengembang pusat perbelanjaan komersial di Indonesia, yang telah memungkinkan bioskop Cinema XXI hadir di lokasi yang strategis. Cinema XXI pada umumnya membayar biaya sewa dan biaya layanan bulanan kepada pengelola properti, namun juga dapat menggunakan kombinasi model sewa tetap ataupun bagi hasil. Pembayaran untuk kontrak sewa Cinema XXI umumnya dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu: (i) pembayaran sewa tetap dan (ii) bagi hasil. Per tanggal 31 Desember 2022, mayoritas kontrak sewa bioskop Cinema XXI menggunakan skema pembayaran sewa tetap dengan sebagian kecil menggunakan skema bagi hasil. Untuk kontrak sewa dengan skema bagi hasil, hanya sebagian kecil yang menggunakan pembayaran minimum.

4. Visi dan misi Cinema XXI

Visi Cinema XXI adalah menjadi operator bioskop terbaik di dunia dan juga menjadi kebanggaan bagi Indonesia. Cinema XXI berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usahanya untuk mencapai visi Cinema XXI berdasarkan misi inti Cinema XXI, sebagai berikut:

- ***Kualitas terbaik***: Cinema XXI bertekad untuk memberikan standar kualitas terbaik dalam semua aspek kegiatan usahanya, mulai dari kualitas layar dan suara, kebersihan, pilihan film, hingga ketepatan waktu jadwal tayang di seluruh bioskop Cinema XXI.
- ***Hiburan yang terjangkau***: Cinema XXI berupaya untuk menyediakan layanan hiburan yang terjangkau berdasarkan penilaian menyeluruh mengenai tipe teater dan target penonton dalam menentukan harga tiket, produk F&B, dan layanan iklan, serta kolaborasi dengan pihak ketiga untuk mengadakan berbagai promosi yang sesuai.
- ***Selalu lebih baik***: Cinema XXI selalu berupaya meningkatkan kualitas seluruh aspek kegiatan usaha Cinema XXI dari layanan pemutaran film, penjualan produk F&B hingga pemasangan iklan. Cinema XXI bermaksud untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi penonton dalam memesan dan membeli tiket, makanan dan minuman, serta memasang iklan (bagi klien iklan).

5. Sejarah dan kejadian penting Cinema XXI

Didirikan pada tahun 1988, Cinema XXI telah berhasil mengukuhkan diri sebagai operator bioskop berkualitas tinggi yang melayani penonton dan penggemar film di berbagai kota di Indonesia. Cinema XXI telah melampaui beberapa tonggak pencapaian penting dalam sejarah perkembangannya dengan mendiversifikasi layanannya melalui penawaran berbagai tipe teater, yaitu Regular/Deluxe, The Premiere, dan IMAX, serta berbagai produk F&B dan pilihan pemasangan iklan untuk pelanggan Cinema XXI.

Berikut merupakan pencapaian penting Cinema XXI sejak didirikan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan:

XXI

Tahun	Keterangan
1988	Perseroan (sebelumnya dikenal dengan nama PT Subentra Nusantara) didirikan sebagai perseroan terbatas di Jakarta pada tanggal 16 September 1988.
1989	Cinema XXI pertama kali membuka bioskop di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.
1990	Cinema XXI membuka bioskop di wilayah Jawa Timur, dan sebagian Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur.
1991	Cinema XXI membuka bioskop di wilayah Bandung dan sekitarnya.
1999	Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Nusantara Sejahtera Raya pada tanggal 15 Juli 1999.
2001	Cinema XXI membuka bioskop unggulan (<i>flagship</i>) di Jakarta pada tanggal 21 November 2001.
2002	Cinema XXI mulai memperkenalkan bioskop berkonsep premium dengan kursi yang bisa direbahkan dan diberi nama “The Premiere” kepada pelanggan. Cinema XXI telah memiliki 282 layar pada 67 lokasi bioskop.
2006	Cinema XXI meluncurkan sistem reservasi tiket bioskop yang dimulai sebagai layanan berbasis SMS pertama di Indonesia, yaitu m.tix. Cinema XXI telah memiliki 350 layar pada 82 lokasi bioskop.
2012	Cinema XXI membuka teater IMAX digital pertama secara komersial di Indonesia, tepatnya di Gandaria City, salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. Cinema XXI telah memiliki 624 layar pada 129 lokasi bioskop. Cinema XXI menyelesaikan konversi sistem proyektor di seluruh bioskopnya menjadi sepenuhnya digital di bulan Desember 2012.
2016	Masing-masing HJB dan APN menandatangani <i>Call Option Agreement</i> dengan Salween Investment Private Limited, afiliasi dari GIC. Berdasarkan perjanjian tersebut, Salween Investment Private Limited, memiliki hak untuk membeli saham Perseroan sampai dengan sebanyak-banyaknya 18.750.000.000 saham. Cinema XXI telah memiliki 865 layar pada 157 lokasi bioskop.
2017	Pada bulan November 2017, Cinema XXI meluncurkan pertama kali restoran Hello Sunday di Tangerang.
2018	Cinema XXI memasang dan membuka layar ke-1.000 di Nipah, Makassar, Indonesia, dan memiliki 1.045 layar pada 182 lokasi bioskop di akhir tahun 2018. Cinema XXI juga menjalin kemitraan dengan pihak ketiga yaitu penyedia dompet digital, untuk mengembangkan dan meluncurkan TIX.ID, aplikasi agregator tiket pertama dan satu-satunya di Indonesia yang menjual tiket Cinema XXI. Pendapatan penjualan iklan pada tahun 2018 meningkat sebesar 2,49 kali dibandingkan tahun 2017. Cinema XXI menerapkan sistem <i>dashboard</i> baru untuk memantau penggunaan layar dan mengoptimalkan kegiatan operasi penjualan.
2019	Cinema XXI meluncurkan sistem distribusi papan iklan digital dan menempatkan papan iklan digital di seluruh bioskop Cinema XXI. Cinema XXI berkerjasama dengan Go-pay untuk mempromosikan penjualan F&B. Cinema XXI melakukan pengembangan sistem pemantauan kinerja harian untuk kegiatan usaha F&B.
2020	Cinema XXI membuka teater IMAX dengan teknologi laser pertama di Indonesia, tepatnya di Gandaria City, salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. Cinema XXI telah memiliki 1.195 layar pada 219 lokasi bioskop. Cinema XXI membangun sistem persediaan dan <i>point-of-sales</i> (“POS”) baru di sembilan bioskop: Metropole, Puri, Pondok Indah 2, City Plaza Jatinegara, Arion, The Park Sawangan, Transmart Cilegon, Green Sedayu, dan Blok M Plaza.
2021	Cinema XXI menerapkan sistem persediaan dan POS di semua gerai F&B. Cinema XXI melakukan kerjasama kemitraan untuk promosi penjualan F&B dengan Belcube, Fanta, Mobile Legend: Bang Bang, dan Oat Side. Cinema XXI juga meluncurkan layanan pemesanan F&B secara daring yang diambil secara <i>offline</i> , yaitu m.food di dalam aplikasi m.tix. Cinema XXI telah memiliki 1.206 layar pada 222 lokasi bioskop. Pada akhir tahun 2021, Cinema XXI mulai memonetisasi penggunaan papan iklan digital di beberapa lokasi.

Tahun	Keterangan
2022	<p>Cinema XXI membuka berbagai kanal pembayaran digital dalam aplikasi m.tix untuk penjualan tiket bioskop. Penjualan F&B Cinema XXI mencapai 53,0% dari total pendapatan bioskop, yang merupakan tingkat tertinggi yang dicapai sejak tahun 2013 dan meningkat sebesar 12,5% dibandingkan tahun 2019.</p> <p>Cinema XXI juga mencatatkan kontribusi film domestik tertinggi dalam 14 tahun terakhir, dengan kontribusi 55,6% dari total penonton selama tahun 2022.</p> <p>Cinema XXI melakukan uji coba pembukaan gerai XXI Café Box pertama pada bulan Agustus 2022, untuk menawarkan produk F&B di luar area bioskop. Pada bulan Oktober 2022, Cinema XXI secara penuh meluncurkan gerai XXI Café Box di 11 lokasi. Per tanggal 31 Desember 2022, Cinema XXI telah membuka 20 gerai XXI Café Box.</p> <p>Cinema XXI meluncurkan papan iklan digital di 129 lokasi bioskop.</p> <p>Cinema XXI telah memiliki 1.216 layar pada 225 lokasi bioskop.</p>

6. Segmen bisnis Cinema XXI

Umum

Kegiatan usaha utama Cinema XXI terdiri dari kegiatan usaha bioskop, penjualan F&B, serta penyelenggaraan acara dan periklanan:

- **Bioskop:** merupakan kegiatan penjualan tiket bioskop baik melalui loket fisik di bioskop atau melalui sistem penjualan tiket berbasis daring Cinema XXI, yaitu m.tix dan TIX.ID.
- **F&B:** merupakan kegiatan penjualan makanan dan minuman melalui gerai XXI Café, The Premiere Café, XXI Lounge, gerai restoran Hello Sunday dan gerai XXI Café Box serta sistem berbasis daring Cinema XXI yaitu m.food, dan sistem pengiriman makanan berbasis daring pihak ketiga seperti Shopeefood, Grabfood dan Gofood.
- **Iklan:** merupakan kegiatan pemasangan iklan di layar teater di lokasi bioskop Cinema XXI, iklan berbasis *offline* di papan iklan digital, stan, dan iklan berbasis *online* melalui situs web serta mengadakan acara promosi.
- **Digital platform:** merupakan kegiatan transaksi yang menghasilkan imbalan atas layanan (*convenience fee*) dari m.tix dan TIX.ID; dan
- **Acara dan pendapatan lainnya:** acara dan kegiatan usaha lainnya meliputi layanan untuk acara yang diadakan di XXI Ballroom, *arcade game*, *voucher*, dan *movie card*.

Tabel di bawah ini menyajikan rincian mengenai pendapatan dari masing-masing kegiatan usaha Cinema XXI untuk masing-masing periode sebagai berikut:

	(dalam jutaan Rupiah)			
	Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember			
	2022	2021	2020	2019
Pendapatan				
Bioskop	2.700.828	829.548	774.411	4.449.955
Makanan dan minuman	1.430.844	405.371	323.122	1.799.499
Iklan	130.730	10.777	96.583	494.898
<i>Digital platform</i>	116.848	30.954	17.459	114.732
Acara dan pendapatan lainnya ⁽¹⁾	21.800	3.536	7.418	30.950
Jumlah	4.401.050	1.280.186	1.218.993	6.890.034
Catatan:				

(1) Termasuk pendapatan dari XXI Ballroom, *arcade games*, *voucher* dan *movie card*.


XXI

Segmen bisnis bioskop

Kegiatan usaha utama Cinema XXI adalah pemutaran film di bioskop Cinema XXI yang berlokasi di 55 kota di seluruh Indonesia per tanggal 31 Desember 2022. Menurut Euromonitor, per tanggal 31 Desember 2021, Cinema XXI adalah operator jaringan bioskop terbesar di Indonesia dari segi pendapatan *gross box office*, jumlah penonton, dan jumlah layar. Per tanggal 31 Desember 2022, Cinema XXI mengoperasikan 1.216 layar di 225 lokasi bioskop dengan kapasitas tempat duduk keseluruhan sebanyak 195.408 kursi. Menurut Euromonitor, per tanggal 31 Desember 2021, Cinema XXI memiliki pangsa pasar sebesar 69,7%, 68,8%, dan 57,7% masing-masing dari segi pendapatan *gross box office*, jumlah penonton dan jumlah layar.

Jejaring bioskop dan layar Cinema XXI

Peta di bawah ini menunjukkan sebaran geografis bioskop Cinema XXI di Indonesia per tanggal 31 Desember 2022.



Tabel di bawah ini menyajikan rincian jumlah layar Cinema XXI berdasarkan wilayah di seluruh Indonesia per tanggal 31 Desember 2022:

Provinsi/Daerah	Per tanggal 31 Desember 2022	
	Jumlah bioskop	Jumlah layar
Sumatra	36	192
Jawa (di luar Jakarta)	108	577
Jakarta	44	245
Kalimantan	14	75
Bali dan Nusa Tenggara	7	33
Sulawesi	11	65
Maluku	2	13
Papua	3	16
Total	225	1.216

Tipe Kota	Per tanggal 31 Desember 2022	
	Jumlah bioskop	Jumlah layar
Kota Tier 1 ⁽¹⁾	148	819
Kota Tier 2 ⁽²⁾	46	242
Kota Tier 3 ⁽³⁾	31	155
Total	225	1.216

Catatan:

- (1) Kota Tier 1 merupakan kota-kota yang diyakini Cinema XXI berada dalam rentang PDB pada PPP per kapita tertinggi berdasarkan estimasi dan sumber internal Perseroan, yang per tanggal 31 Desember 2022 meliputi Balikpapan, Bandung, Cilegon, Cirebon, Dumai, Jakarta, Jayapura, Kediri, Makassar, Malang, Manado, Medan, Palembang, Pekanbaru, Samarinda, Semarang, Solo, Surabaya, Tangerang, Tanjung Pinang, Tarakan dan Yogyakarta.

- (2) Kota Tier 2 merupakan kota-kota yang diyakini Cinema XXI berada dalam rentang PDB pada PPP per kapita menengah berdasarkan estimasi dan sumber internal Perseroan, yang per tanggal 31 Desember 2022 meliputi Banjarmasin, Bengkulu, Bogor, Cikarang, Denpasar, Gresik, Jambi, Kupang, Lampung, Manokwari, Padang, Palangkaraya, Palu, Pangkal Pinang, Pontianak, Sidoarjo, Sorong dan Ternate.
- (3) Kota Tier 3 merupakan kota-kota dengan PDB pada PPP per kapita yang tidak termasuk dalam rentang kota Tier 1 dan kota Tier 2 berdasarkan estimasi dan sumber internal Perseroan, yang per tanggal 31 Desember 2022 meliputi Ambon, Baganbatu, Batam, Bekasi, Garut, Gorontalo, Jember, Karawang, Kisaran, Mataram, Pekalongan, Rantau Prapat, Singkawang, Sumedang dan Tasikmalaya.

Tipe teater Cinema XXI

Cinema XXI merencanakan pembukaan bioskop sesuai dengan karakteristik target pasar dan Cinema XXI memiliki berbagai tipe teater, yaitu Regular/Deluxe, The Premiere, dan IMAX. Teater tipe Regular/Deluxe Cinema XXI adalah teater standar yang dilengkapi dengan kursi empuk dan nyaman, dan tersedia di semua tingkatan kota. Teater dengan tipe Deluxe dirancang sedikit lebih premium dibandingkan dengan teater tipe Regular, meskipun sebagian besar teater Cinema XXI adalah teater tipe Regular/Deluxe. The Premiere adalah versi yang disempurnakan dari teater Deluxe yang dikembangkan untuk memberikan pengalaman yang lebih baik bagi penonton Cinema XXI dan umumnya tersedia di kota Tier 1 dan kota Tier 2. Di teater The Premiere, penonton menikmati layanan yang lebih premium dan pengalaman hiburan yang lebih berkualitas. Sebagai contoh, kemewahan meliputi kursi yang dapat direbahkan, sofa berbahan kulit dengan ukuran besar, ruang tunggu eksklusif, dan berbagai pilihan hidangan berkualitas yang hanya tersedia di teater The Premiere. Teater IMAX mendukung teknologi 3D, memiliki layar yang lebih lebar, kapasitas tempat duduk yang lebih banyak dibandingkan teater standar, dan dilengkapi dengan sistem suara yang lebih menawan untuk menciptakan pengalaman menonton film yang imersif. Teater IMAX khususnya tersedia di kota Tier 1. Beberapa teater dengan layar IMAX Cinema XXI dilengkapi dengan teknologi laser, menampilkan sistem proyektor 4K generasi mutakhir dari IMAX yang memberikan resolusi yang lebih tinggi, gambar visual yang lebih cerah dan kontras yang lebih dalam dengan cakupan warna yang lebih luas dan teknologi suara 12 saluran yang memberikan kualitas suara yang disempurnakan, serta rentang dan presisi dinamika suara yang lebih besar, sehingga menawarkan pengalaman menonton film yang lebih mengesankan bagi penonton Cinema XXI.

Tabel di bawah ini menyajikan contoh teater Cinema XXI berdasarkan tipe:

Tipe Teater	Visual		
Regular/Deluxe			
The Premier			
IMAX			

XXI

Tabel di bawah ini menyajikan komposisi portofolio bioskop Cinema XXI per tanggal 31 Desember 2022:

Tipe teater	Layar	
	Jumlah layar	% terhadap total
Regular/Deluxe ⁽¹⁾	1.114	91,6
The Premiere	93	7,7
IMAX	9	0,7
Total	1.216	100,0

Catatan:

(1) Teater tipe Regular/Deluxe ada di seluruh 225 lokasi bioskop.

Tabel di bawah ini menyajikan rincian keseluruhan pendapatan *gross box office*, jumlah penonton dan harga tiket rata-rata dan pertumbuhan harga tiket rata-rata untuk masing-masing periode:

	Untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2022	2021	2020	2019
Gross box office (Rp juta) (sebelum dipotong pajak)	2.997.713	920.797	859.802	4.936.269
Jumlah Penonton ('000)	67.057	22.343	20.340	111.746
Harga tiket rata-rata (ATP) (Rp) ⁽¹⁾	44.704	41.212	42.271	44.174
Pertumbuhan harga tiket rata-rata <i>year on-year</i> (%)	8,5	(2,5)	(4,3)	-

Catatan:

(1) Dihitung dari pendapatan *gross box office* sebelum dipotong pajak, dibagi dengan jumlah penonton.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, harga tiket rata-rata untuk semua kategori tiket berkisar dari Rp39.401 hingga Rp47.042 untuk kota Tier 1, kota Tier 2 dan kota Tier 3.

Film yang ditayangkan di teater Cinema XXI

Meskipun sebagian besar konten yang ditayangkan oleh Cinema XXI adalah film internasional (termasuk film Hollywood), Cinema XXI juga menawarkan berbagai konten film regional dan domestik. Pada tahun 2022, konten film internasional dan domestik masing-masing mewakili 48,9% dan 51,1% dari total pendapatan *gross box office*, sedangkan pada tahun 2021, konten film internasional dan domestik masing-masing menyumbang 12,1% dan 87,9% dari total pendapatan *gross box office* karena kurangnya film internasional yang dirilis akibat pandemi COVID-19.

Tabel di bawah ini menyajikan rincian pendapatan *gross box office* dan jumlah penonton berdasarkan jenis film untuk masing-masing periode:

	Untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember							
	2022		2021		2020		2019	
	Pendapatan gross box office ⁽¹⁾	Jumlah penonton						
(Rp juta)	('000)		(Rp juta)	('000)	(Rp juta)	('000)	(Rp juta)	('000)
Film internasional ⁽²⁾	1.467.185	29.757	809.366	19.247	478.966	10.541	3.452.607	75.336
% terhadap total	48,9	44,4	87,9	86,1	55,7	51,8	69,9	67,4
Film domestik	1.530.528	37.300	111.423	3.095	380.835	9.799	1.483.663	36.410
% terhadap total	51,1	55,6	12,1	13,9	44,3	48,2	30,1	32,6
Total	2.997.713	67.057	920.797	22.342	859.802	20.340	4.936.269	111.746

Catatan:

(1) Merupakan pendapatan *gross box office* sebelum dipotong pajak yang berlaku.

(2) Merupakan film yang diimpor.

Cinema XXI berkeyakinan bahwa bioskop Cinema XXI dapat melayani kelompok penonton dari berbagai latar belakang karena menayangkan berbagai pilihan film dan jadwal tayang yang beragam. Tabel di bawah ini menyajikan jumlah film internasional dan domestik yang melampaui satu juta penonton pada tahun 2019 dan 2022:

	2022	2021	2020	2019
Jumlah film yang melampaui satu juta penonton	21	6	3	33
Film internasional	9	6	1	23
Film domestik	12	-	2	10

Fasilitas dan desain bioskop

Selain itu, bioskop Cinema XXI juga dilengkapi dengan fasilitas yang nyaman, seperti layar dengan resolusi tinggi, teknologi audio dan proyektor terbaru, stan F&B dengan beberapa loket pemesanan, sistem pemesanan tiket yang terkomputerisasi, penataan tempat duduk bertingkat, serta interior dan eksterior yang mewah.

Bioskop Cinema XXI didesain untuk meningkatkan profitabilitas dengan mengoptimalkan pendapatan per kaki persegi dan mengurangi biaya operasi per kaki persegi. Cinema XXI memiliki kapasitas tempat duduk yang bervariasi di masing-masing layar di dalam sebuah teater multipleks, sehingga memiliki fleksibilitas untuk memutar satu film dimulai dari layar berkapasitas besar dan kemudian dipindahkan ke layar yang lebih kecil. Dengan demikian, Cinema XXI dapat menampilkan film untuk periode yang lebih lama, dengan biaya yang lebih efektif dan mencapai mencapai tingkat keterisian yang lebih tinggi di keseluruhan jejaring layar Cinema XXI.


Selain itu, Cinema XXI mencapai efisiensi operasional yang signifikan dengan memiliki desain yang seragam untuk fasilitas penjualan tiket, pembelian F&B, ruang tunggu, dan kamar kecil di berbagai lokasi bioskop. Dengan memiliki perangkat fasilitas yang sama untuk seluruh multipleks, Cinema XXI memperoleh manfaat dari skala ekonomis yang dicapai dengan menghemat biaya yang tidak perlu, seperti mempekerjakan terlalu banyak karyawan dalam mengelola area yang berbeda, sehingga Cinema XXI dapat mengurangi beban karyawan, serta mengurangi jumlah ruang yang dibutuhkan, sehingga Cinema XXI dapat menurunkan biaya sewa. Cinema XXI melakukan penjadwalkan waktu pemutaran film secara strategis untuk mengurangi kebutuhan karyawan dan kepadatan di lobi, sehingga arus pengunjung menjadi lebih teratur. Dengan perencanaan arus pengunjung dan pengendalian keramaian secara strategis, Cinema XXI tidak hanya meningkatkan kapasitas penonton selama pemutaran film, tetapi juga menciptakan pengalaman menonton film yang lebih menyenangkan, sehingga meningkatkan kemampuan Cinema XXI dalam menarik penonton.

Platform Cinema XXI yang menyeluruh dan terintegrasi

Cinema XXI melakukan penjualan tiket melalui loket fisik yang berada di setiap bioskop dan melalui platform reservasi tiket berbasis daring, m.tix dan TIX.ID. Melalui penawaran di dalam platform m.tix dan TIX.ID serta dukungan teknologi dan data dalam pengelolaan hubungan pelanggan, Cinema XXI dapat menciptakan pengalaman hiburan yang menyeluruh bagi penonton. Pengalaman ini dimulai dari notifikasi elektronik yang diterima oleh pelanggan Cinema XXI, kemudian dilanjutkan dengan pembelian tiket dan F&B secara digital melalui m.tix dan TIX.ID, dan menonton film di bioskop Cinema XXI. Setelah menonton film, penonton diharapkan memberikan *rating* pelanggan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 42,3% dari tiket bioskop Cinema XXI dijual melalui platform berbasis daring. Secara khusus, 20,8% dari volume penjualan tiket pada tahun 2022 dilakukan melalui m.tix sedangkan 21,7% dari volume penjualan tiket pada tahun 2022 dilakukan melalui TIX.ID.

XXI

Diagram di bawah ini menggambarkan siklus *customer engagement* secara menyeluruh:



*Inisiatif yang direncanakan.

Penggunaan notifikasi elektronik yang terarah dan dipersonalisasi bagi segmen penonton tertentu untuk film atau promosi dapat meningkatkan penjualan tiket bioskop Cinema XXI. Kenyamanan yang ditawarkan oleh sistem Cinema XXI tidak terbatas pada pembelian tiket bioskop, karena penonton dapat menggunakan m.tix untuk membeli berbagai macam produk F&B yang ditawarkan melalui platform m.food. Pengalaman menonton di Cinema XXI juga dilengkapi dengan penawaran F&B yang unik, seperti “The Croffle,” “Popcorn Caramel,” “Java Tea Special” dan “Milo Dinosours.” Sejak penonton memasuki teater, penonton menikmati pengalaman menonton berkualitas tinggi melalui penggunaan teknologi canggih, seperti layar yang lebih lebar dan sistem suara yang menawan, serta tempat duduk yang nyaman. Cinema XXI berkeyakinan memiliki teknologi bioskop terkini dan sejumlah bioskop Cinema XXI telah dilengkapi dengan sistem proyektor digital, serta sistem suara merek Dolby Surround 7.1. Bioskop Cinema XXI yang berkualitas tinggi juga telah meluncurkan format layar besar dan sistem suara IMAX dan Dolby Atmos untuk melayani penonton yang menginginkan pengalaman menonton yang lebih imersif. Berdasarkan Survei Euromonitor, 96,6% dari responden menilai kualitas suara dan visual teater Cinema XXI sebagai “Sangat Baik” atau “Baik,” dan 94,7% dari responden menilai pengalaman menonton film sebagai “Sangat Baik” atau “Baik” dalam hal kenyamanan.

Pengalaman menonton yang lengkap di Cinema XXI masih terus berlanjut bahkan setelah film selesai. Cinema XXI menyediakan ruang bagi penonton di platform TIX.ID untuk memberikan rating film dan berbagi pengalaman menonton film. Cinema XXI menggunakan masukan ini untuk memberikan rekomendasi berbasis data dalam rangka meningkatkan hubungan Cinema XXI dengan para pelanggannya. Cinema XXI bermaksud untuk meningkatkan pengalaman hiburan yang lengkap ini dengan

memperkenalkan program loyalitas untuk pelanggan di masa mendatang. Cinema XXI berkeyakinan bahwa integrasi sistem reservasi tiket digital berbasis data pelanggan yang besar tidak hanya memperkuat merek Cinema XXI, tetapi juga menciptakan pengalaman menonton yang menyenangkan, yang selanjutnya mendorong rekomendasi penonton.

m.tix dan TIX.ID

Cinema XXI memiliki dua platform milik sendiri, yaitu m.tix dan TIX.ID, yang digunakan untuk meningkatkan keterlibatan dan retensi pelanggan. Tabel di bawah ini menyajikan kontribusi m.tix dan TIX.ID terhadap total volume penjualan tiket untuk masing-masing periode:

	Untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2022	2021	2020	2019
Kontribusi m.tix dan TIX.ID terhadap total volume penjualan tiket ⁽¹⁾	42,3%	41,6%	28,8%	37,3%
Kontribusi m.tix terhadap total volume penjualan tiket ⁽²⁾	20,8%	21,8%	12,0%	15,8%
Kontribusi TIX.ID terhadap total volume penjualan tiket ⁽³⁾	21,6%	19,8%	16,8%	21,5%

Catatan:

- (1) Dihitung dari jumlah tiket bioskop Cinema XXI yang terjual melalui m.tix dan TIX.ID dibagi dengan total tiket bioskop Cinema XXI yang terjual.
- (2) Dihitung dari jumlah tiket bioskop Cinema XXI yang terjual melalui m.tix dibagi dengan total tiket bioskop Cinema XXI yang terjual.
- (3) Dihitung dari jumlah tiket bioskop Cinema XXI yang terjual melalui TIX.ID bagi dengan total total tiket Cinema XXI yang terjual.

m.tix adalah platform milik Cinema XXI yang telah berusia lebih dari 17 tahun dan mendukung Cinema XXI untuk lebih memahami perilaku pelanggan. Sistem m.tix pertama kali diluncurkan sebagai layanan berbasis SMS di mana pelanggan dapat memesan tiket bioskop dan kemudian dikembangkan menjadi aplikasi berbasis seluler di tahun 2013 yang tersedia pada berbagai toko aplikasi. Per tanggal 31 Desember 2022, sistem reservasi berbasis seluler m.tix memiliki sekitar 7,5 juta pengguna dan telah diunduh lebih dari 19 juta kali sejak diluncurkan pada berbagai toko aplikasi. m.tix adalah sistem reservasi tiket berbasis seluler pertama di Indonesia dan diakui sebagai sepuluh aplikasi hiburan terbaik pada tahun 2020 oleh App Annie Top Publisher Award berdasarkan pengguna aktif bulanan. Per bulan Desember 2022, m.tix merupakan aplikasi ketiga yang paling banyak diunduh dari semua aplikasi gratis di Apple App store di Indonesia.

XXI

Diagram di bawah ini menggambarkan fitur utama m.tix:



TIX.ID adalah platform penjualan tiket berbasis daring lainnya yang dikembangkan oleh Cinema XXI bersama mitra pihak ketiga dan diluncurkan pada tahun 2018. TIX.ID dimiliki dan dioperasikan oleh salah satu Perusahaan Anak, yaitu NES, di mana Perseroan memiliki 60% saham. Meskipun operasional sehari-hari TIX.ID dikelola oleh Perusahaan Anak, pihak ketiga bertanggung jawab atas inovasi dan pengembangan TIX.ID dari segi konsultasi teknis, promosi, kampanye iklan, dan akuisisi pelanggan. Berbeda dengan m.tix, TIX.ID tidak hanya melayani penjualan tiket bioskop Cinema XXI, tetapi juga mendukung dan melayani penjualan tiket untuk operator bioskop utama lainnya dan juga pemain di industri hiburan, termasuk industri layanan *streaming*. TIX.ID saat ini adalah satu-satunya platform agregator tiket yang menjual tiket Cinema XXI dan menurut Euromonitor, telah melayani reservasi untuk lebih dari 90% layar bioskop di Indonesia per tanggal 31 Desember 2021. TIX.ID tersedia sebagai aplikasi berbasis seluler, dan sejak peluncurannya, telah diunduh lebih dari 25 juta kali serta digunakan untuk membeli lebih dari 60 juta tiket bioskop. TIX.ID menjadi aplikasi gratis hiburan yang paling banyak diunduh di Apple App store di Indonesia per bulan Mei 2022, dan menjadi salah satu aplikasi paling banyak diunduh dari semua aplikasi gratis di Apple App store di Indonesia per bulan Desember 2022. Untuk periode tanggal 25 sampai 31 Juli 2022, Google Play juga menempatkan TIX.ID sebagai koleksi dari aplikasi yang mendefinisikan satu generasi. Per tanggal 31 Desember 2022, TIX.ID memiliki pengguna terdaftar sebanyak 14,8 juta, mewakili CAGR sebesar 31,0% dari 3,8 juta pengguna per tanggal 31 Desember 2018.

Diagram di bawah ini menggambarkan beberapa fitur utama TIX.ID:



Operasional bioskop

Lisensi memutar film

Cinema XXI mendapatkan film dari studio film besar, rumah produksi lokal, dan distributor film independen yang umumnya terlibat dalam distribusi film dari rumah produksi yang relatif lebih kecil. Karena tidak ada distributor untuk film domestik, Cinema XXI mengandalkan hubungan yang sudah ada dan telah lama terjalin dengan rumah produksi lokal untuk konten film domestik yang ditayangkan di bioskop. Cinema XXI memiliki tim internal yang didedikasikan untuk mengevaluasi prospek setiap film yang akan datang berdasarkan berbagai parameter, seperti alur cerita, pemain, sutradara, genre, publisitas, dan perkiraan pendapatan *box office*, performa dari film sebelumnya dalam seri (jika film tersebut adalah sekuel) atau performa film dengan genre atau subyek yang serupa, ulasan film dari industri dan media, dan performa film di negara-lain di mana film tersebut telah tayang. Keberhasilan strategi pemilihan film Cinema XXI sangat bergantung pada penilaian yang akurat terhadap preferensi target pasar masing-masing bioskop. Informasi yang dikumpulkan oleh sistem teknologi informasi Cinema XXI tentang jumlah penonton *box office* berdasarkan lokasi bioskop dapat membantu proses pemilihan film. Setelah film dipilih, Cinema XXI mulai membahas rencana rilis dengan distributor/ produser masing-masing film untuk memaksimalkan pendapatan yang diperoleh dari film-film tersebut.

Secara umum, Cinema XXI memperoleh film dengan skema bagi hasil sama rata (50:50) dengan distributor/produser melalui kesepakatan non-eksklusif. Berdasarkan kesepakatan ini, pendapatan *box office* (setelah dikurangi pajak hiburan dan biaya) dibagi dengan distributor/produser sesuai persentase yang telah disepakati. Menurut Euromonitor, skema bagi hasil seperti ini telah menjadi praktik industri yang sudah berlangsung lama di Indonesia. Proses pengadaan film biasanya dinegosiasikan dengan menggunakan kerangka syarat dan ketentuan standar yang menetapkan bahwa kontrak dengan distributor/produser tidak bersifat eksklusif dan tidak terdapat durasi penayangan yang wajib. Oleh karena itu, durasi penayangan film dinegosiasikan dengan distributor dan berdasarkan minat pasar terhadap masing-masing film.

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2021 dan 2022, dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, beban penayangan film dari pemasok yang jumlahnya melebihi 10% dari total pendapatan konsolidasian Cinema XXI berasal dari Omega. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2021 dan 2022, dan untuk periode tiga bulan

XXI

yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, total pembelian dari Omega mencerminkan 57%, 36%, 80%, 45%, 47% dan 42% dari total beban penayangan film untuk periode-periode tersebut. Keponakan dari salah satu Komisaris dan pemegang saham minoritas Perseroan merupakan direktur dan memegang kepemilikan saham yang signifikan pada Omega meskipun dia bukan merupakan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi berdasarkan UUPM dan peraturan pasar modal di Amerika Serikat. Cinema XXI dan Omega telah menandatangani berbagai perjanjian bagi hasil eksplorasi film. Syarat dan ketentuan dari perjanjian bagi hasil eksplorasi film dengan Omega secara umum setara dengan syarat dan ketentuan dari perjanjian bagi hasil eksplorasi film antara Cinema XXI dengan distributor film lainnya.

Sewa bioskop

Sebagian besar bioskop Cinema XXI berada di lokasi yang disewa, kecuali satu properti yang dimiliki, yaitu Mandala 21 di Malang. Cinema XXI biasanya menandatangani perjanjian sewa dengan pengembang dari berbagai pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia untuk membuka bioskop. Mengingat 98,6% dari semua layar Cinema XXI berada di pusat perbelanjaan, Cinema XXI telah menjalin hubungan jangka panjang dengan berbagai pengembang pusat perbelanjaan, seperti grup Pakuwon Jati, grup Trans Retail dan grup Jakarta Intiland. Pengembang pusat perbelanjaan umumnya menganggap Cinema XXI sebagai penyewa utama yang dapat mendorong arus pengunjung ke pusat perbelanjaan mereka. Oleh karena itu, pengembang biasanya menghubungi Cinema XXI terlebih dahulu untuk menempati lokasi yang akan dibangun oleh pengembang pusat perbelanjaan dengan syarat penyewaan yang kompetitif. Sebagai contoh, pengembang pusat perbelanjaan umumnya menawarkan ruang yang terletak di lantai tertinggi pusat perbelanjaan karena Cinema XXI dianggap mampu untuk menarik kunjungan. Dikarenakan ruang-ruang ini biasanya dianggap kurang sesuai bagi penyewa lain, Cinema XXI cenderung memperoleh kontrak sewa dengan tarif yang lebih baik. Cinema XXI memiliki bioskop di berbagai pusat perbelanjaan terkenal, antara lain Summarecon Mall Kelapa Gading, pusat perbelanjaan kelas menengah ke atas di Jakarta Utara dengan area yang disewakan bersih sebesar 112.000 m² dan jumlah pengunjung lebih dari 21 juta orang per tahun (menurut PT Summarecon Agung Tbk), Tunjungan Plaza, salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Jawa Timur, dengan area yang disewakan bersih lebih dari 360.000 m² dan jumlah pengunjung lebih dari 26 juta orang per tahun (menurut Grup Pakuwon), Mall Taman Anggrek, salah satu pusat perbelanjaan ritel terbesar dengan area yang disewakan bersih sebesar 110.000 m² dan jumlah pengunjung yang tinggi sebanyak 18 juta orang per tahun (menurut Mall Taman Anggrek), dan Pakuwon Mall di Surabaya, pusat perbelanjaan ritel dengan area yang disewakan bersih lebih dari 130.000 m² (menurut PT Pakuwon Jati Tbk). Periode sewa Cinema XXI biasanya berjangka waktu maksimum sampai dengan 20 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama. Cinema XXI bermaksud untuk memperbarui perjanjian sewa secara bertahap dan biasanya akan memulai negosiasi untuk memperbarui perjanjian sewa satu tahun sebelum akhir masa berlaku sewa. Perjanjian sewa biasanya mensyaratkan Cinema XXI untuk mengajukan permintaan perpanjangan sewa enam bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sewa. Per tanggal 31 Desember 2022, 84,0% dari perjanjian sewa Cinema XXI memiliki masa berlaku lebih dari lima tahun, dan secara rata-rata, memiliki sisa masa berlaku sewa 11,2 tahun untuk keseluruhan kontrak sewa.

Cinema XXI mulai membayar sewa dan biaya layanan bulanan kepada pengelola properti setelah dimulainya kegiatan operasi komersial. Pembayaran sewa umumnya dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu: (i) pembayaran tetap; dan (ii) bagi hasil. Per tanggal 31 Desember 2022, mayoritas bioskop Cinema XXI memiliki kontrak sewa berdasarkan pembayaran tetap, dan sebagian kecil bioskop lainnya memiliki kontrak sewa berdasarkan bagi hasil. Untuk kontrak sewa berdasarkan bagi hasil, hanya sebagian kecil memerlukan pembayaran minimum. Pada tahun 2020 dan 2021, beban sewa dan biaya layanan Cinema XXI lebih rendah dikarenakan Cinema XXI menegosiasikan keringanan atau pengurangan beban sewa dan biaya layanan untuk semua lokasi Cinema XXI akibat pandemi COVID-19.

Pembukaan dan ekspansi bioskop

Selain dari portofolio yang dimiliki Cinema XXI saat ini yang terdiri dari 225 bioskop dan 1.216 layar (per tanggal 31 Desember 2022), Cinema XXI bermaksud untuk mengembangkan bisnisnya melalui pembukaan bioskop baru dan ekspansi secara selektif.

Dalam menentukan lokasi strategis untuk dikembangkan, Cinema XXI mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk potensi wilayah sekitar, di mana Cinema XXI mempertimbangkan jumlah populasi, profil demografi dari penonton potensial, ketersediaan dan jarak ke fasilitas transportasi umum, jarak ke lokasi bioskop lainnya, dan kehadiran operator hiburan lainnya. Cinema XXI juga mempertimbangkan profil pengembang pusat perbelanjaan, desain bangunan, bauran penyewa dan fasilitas tambahan di pusat perbelanjaan di mana bioskop Cinema XXI akan berada. Selanjutnya untuk menentukan lokasi, Cinema XXI juga mempertimbangkan minat masyarakat sekitar terhadap bioskop baru, daya beli masyarakat, dan potensi persaingan. Dalam mengevaluasi potensi pembukaan bioskop baru di lokasi tertentu, Cinema XXI biasanya mempertimbangkan jumlah masyarakat sekitar yang dapat dijangkau dalam jarak 15 menit berkendara dari calon lokasi. Dalam kasus tertentu Cinema XXI dapat membuka bioskop baru yang lebih kecil berdasarkan populasi sebagai tolok ukur minimum untuk menilai apakah area tersebut dapat mendukung bioskop dengan tiga layar atau lebih. Selain itu, Cinema XXI juga mencari area perkotaan yang lebih besar yang belum memiliki bioskop multipleks atau memiliki jumlah layar bioskop per orang yang rendah. Faktor lain yang diperhitungkan termasuk peluang untuk bersaing dengan bioskop multipleks lama yang berkualitas lebih rendah atau berlokasi kurang strategis. Setelah pengembang pusat perbelanjaan memberikan tawaran untuk menyewakan ruang di satu pusat perbelanjaan, Cinema XXI melakukan proses untuk mengevaluasi kota dan profil pusat perbelanjaan, menegosiasikan sewa, dan membuat keputusan akhir untuk menyewa ruang yang biasanya membutuhkan waktu hingga tiga bulan.

Tabel di bawah ini menyajikan informasi secara historis mengenai bioskop Cinema XXI termasuk pembukaan dan penutupan/pelepasan untuk masing-masing periode:

	31 Desember			
	2022	2021	2020	2019
Jumlah bioskop	225	222	219	213
Jumlah layar	1.216	1.206	1.195	1.168
<hr/>				
Untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2022	2021	2020	2019
Jumlah pembukaan baru				
Bioskop	3	5	6	34
Layar	10	21	27	138
Jumlah penutupan lokasi				
Bioskop	-	2	-	3
Layar	-	10	-	15

Pada tahun 2019, Cinema XXI menutup tiga lokasi bioskop karena berakhirnya masa sewa. Dua diantaranya terletak di pusat perbelanjaan yang mengoperasikan jejaring bioskop mereka sendiri, dan satu bioskop terletak di properti yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang saat itu sedang direnovasi.

Pada tahun 2021, Cinema XXI menutup dua lokasi bioskop. Satu bioskop ditutup karena berakhirnya kontrak sewa yang berlokasi di pusat perbelanjaan yang mengoperasikan jejaring bioskop mereka sendiri, sehingga Cinema XXI kemudian membuka bioskop baru dalam jarak 1-2 kilometer dari lokasi sebelumnya. Cinema XXI menutup satu bioskop lainnya karena kinerjanya di bawah standar dan memerlukan renovasi. Tidak ada satupun dari penutupan tersebut dikarenakan pandemi COVID-19.

Pemeliharaan

Sebagai bagian dari filosofi Cinema XXI untuk menyediakan atmosfir yang baik di seluruh bioskop, manajemen selalu memastikan bahwa seluruh bioskop Cinema XXI memenuhi standar kebersihan tertinggi, di mana semua teater dibersihkan oleh petugas bioskop setiap selesai pemutaran film dan di akhir hari. Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh sarana bioskop secara umum terjaga dengan baik. Untuk saat ini, departemen teknis operasional Cinema XXI bertanggung jawab atas pemeliharaan peralatan bioskop, sementara kebersihan dan pemeliharaan sarana lainnya dilaksanakan oleh pihak ketiga yang menyediakan pengelolaan fasilitas gedung.

XXI

Renovasi

Sebagai bagian dari visi Cinema XXI untuk memberikan kualitas terbaik dalam semua aspek bisnis, dan untuk memastikan para penonton mendapatkan pengalaman hiburan yang terbaik, Cinema XXI melakukan program evaluasi berkala untuk kebutuhan peremajaan sarana di jejaring bioskop Cinema XXI, yang umumnya dilakukan setiap lima tahun secara internal. Cinema XXI juga secara berkala mengganti kursi dan/atau melakukan *upgrade* pada bioskop tertentu dalam jejaring bioskop Cinema XXI. Peremajaan umumnya dilaksanakan pada periode *off-peak* agar tidak ada lokasi yang benar-benar ditutup secara operasional untuk umum. Peremajaan memungkinkan Cinema XXI untuk terus memberikan pengalaman hiburan berkualitas tinggi, dan hal ini penting untuk membantu Cinema XXI tetap berada di garis depan persaingan.

Pendapatan bioskop

Pendapatan bioskop dari penjualan tiket bioskop tergantung pada jumlah penonton bioskop dan harga tiket yang dikenakan. Kedua faktor ini sangat penting untuk mengoptimalkan profitabilitas bioskop Cinema XXI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan usaha Cinema XXI. Selain membuka bioskop baru, Cinema XXI juga terus berupaya meningkatkan jumlah pelanggan dengan mendorong tingkat keterisian di bioskop Cinema XXI melalui penetapan harga tiket yang bervariasi, inisiatif pemasaran untuk meningkatkan profil film yang akan ditayangkan, dan inisiatif lain seperti *gift card*, promosi melalui saluran digital, serta inisiatif lainnya untuk meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Jumlah penonton Cinema XXI mencapai sebesar 111,7 juta, 20,3 juta, 22,3 juta, dan 67,1 juta masing-masing pada tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022. Selain itu, tingkat keterisian bioskop Cinema XXI mencapai sebesar 36,8%, 23,5%, 19,0%, dan 25,6% masing-masing pada tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022.

Harga tiket bioskop Cinema XXI bervariasi tergantung pada tipe teater dan hari pemutaran film. Sebagai contoh, harga tiket untuk teater IMAX biasanya lebih mahal dibandingkan dengan harga tiket di teater Regular/Deluxe, harga tiket untuk teater The Premiere lebih mahal dibandingkan dengan harga tiket di teater IMAX, dan harga tiket untuk akhir pekan lebih tinggi daripada harga tiket pada hari kerja. Tujuan Cinema XXI adalah untuk menawarkan tiket dengan harga yang akan menghasilkan pertumbuhan pendapatan *box office* yang lebih maksimal.

Cinema XXI menggunakan strategi yang bervariasi dalam penetapan harga tiket bioskop. Berbagai faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan harga tiket seperti (i) harga historis di lokasi bioskop tertentu; (ii) tingkat keterisian bioskop; (iii) sensitivitas harga dari penduduk di daerah tersebut; dan (iv) jenis lokasi pusat perbelanjaan. Dalam mempertimbangkan jenis lokasi sebagai faktor, Cinema XXI juga mempertimbangkan target pasar yang ada di lokasi tersebut. Tim penetapan harga Cinema XXI melakukan peninjauan setiap minggu atas data tiket dan tingkat keterisian harian dan mengusulkan perubahan harga tiket kepada manajemen secara mingguan. Jika usulan penyesuaian harga tiket tersebut disetujui, penyesuaian harga tiket akan diterapkan secara bulanan atau kuartalan. Harga tiket rata-rata Cinema XXI relatif stabil karena strategi bisnis dan berbagai faktor eksternal, seperti pertumbuhan industri film domestik, ekspansi jejaring bioskop yang dilakukan, serta peningkatan tingkat keterisian dan penjualan F&B. Harga tiket rata-rata dari tahun 2019 hingga 2022 umumnya stabil, dan dengan dicabutnya PPKM, harga tiket rata-rata pada tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun 2019. Harga tiket rata-rata Cinema XXI juga telah meningkat pada CAGR 8,5% dari tahun 2019 hingga 2022. Struktur harga yang ditetapkan Cinema XXI berdasarkan variabel yang disebutkan di atas dapat menjadi pedoman untuk menentukan titik harga setiap bioskop, yang mungkin menetapkan harga yang berbeda sesuai dengan karakteristik setiap bioskop. Oleh karena itu, bioskop yang berada di area yang sama dapat memiliki harga tiket yang berbeda.

Segmen bisnis F&B

Selain pendapatan *gross box office*, Cinema XXI menghasilkan pendapatan dari penjualan produk F&B di dalam ataupun di luar bioskop, dan melalui platform berbasis daring milik sendiri ataupun pihak ketiga. Merek F&B Cinema XXI meliputi XXI Café, The Premiere Café, XXI Lounge, restoran Hello Sunday dan XXI Café Box. Masing-masing merek F&B tersebut menawarkan proposisi nilai yang berbeda dan ditujukan untuk melayani segmen pasar tertentu.

Produk F&B Cinema XXI dijual melalui saluran *offline*, seperti gerai XXI Café yang berlokasi di dalam bioskop, platform berbasis digital milik sendiri m.food, dan platform pengiriman berbasis daring pihak ketiga melalui kemitraan seperti Shopeefood, Grabfood, dan Gofood. Untuk menumbuhkan bisnis F&B dan memperkuat arus pendapatan, Cinema XXI juga menyediakan produk F&B bagi pelanggan di luar bioskop melalui gerai XXI Café Box, sehingga dapat memperluas penawaran F&B dengan memanfaatkan basis pelanggan baru di luar penonton film.

Merek F&B

XXI Café adalah merek layanan F&B Cinema XXI yang melayani penonton bioskop dengan menu dengan konsep *grab and go* untuk dikonsumsi selama menonton film. Layanan yang ditawarkan di gerai XXI Café adalah makanan ringan dan camilan (seperti *Popcorn Caramel*) dengan minuman siap saji (seperti Es Kopi Pandan), untuk pelayanan penjualan yang lebih cepat dan bisa disajikan kepada penonton dalam jumlah besar. The Premiere Café adalah layanan F&B premium yang memberikan pengalaman bersantap kepada penonton film Cinema XXI selama pemutaran film. The Premiere Café menyajikan hidangan utama yang lebih berkualitas (seperti Spaghetti Tuna Sambal Matah dan Nasi Goreng Basmati Hijau) dan disajikan lebih mewah. Hal ini bertujuan agar penggemar film di teater The Premiere dapat menikmati hidangan makanan sambil menonton film dengan nyaman. XXI Lounge adalah fasilitas bersantap yang menggabungkan *fine-dining* dengan hiburan seperti pertunjukan musik. XXI Lounge dapat digunakan untuk mengadakan acara khusus atau pribadi bagi individu ataupun perusahaan dan menyediakan fasilitas mewah untuk melayani segmen pasar kelas atas. Merek Hello Sunday adalah restoran *dine-in* yang berlokasi di bioskop Cinema XXI tertentu untuk memenuhi gaya hidup modern. Hello Sunday mengkhususkan diri pada makanan penutup dan makanan gurih dengan menu terlaris seperti berbagai wafel gurih dan manis, nasi goreng dan es krim. XXI Café Box adalah gerai dan stan F&B Cinema XXI yang khusus didirikan di luar area bioskop untuk melayani pengunjung pusat perbelanjaan yang tidak menonton film.

XXI

Tabel di bawah ini menyajikan merek-merek F&B Cinema XXI:

Tipe	XXI Café	The Premiere	XXI Lounge	Hello Sunday	XXI Café Box
Logo					
Proposisi nilai	Makanan ringan, minuman untuk dibawa menonton	Hidangan untuk disantap sambil menonton	Kombinasi pengalaman <i>fine dining</i> dengan hiburan <i>live</i>	Restoran berkonsep <i>dine-in</i> yang berfokus pada makanan penutup dan makanan gurih	F&B dengan konsep <i>grab and go</i> untuk dibawa pelanggan yang bukan penonton bioskop
Penawaran pilihan	Makanan: Popcorn, kentang goreng, nachos Minuman: Milo Dinosaurs, Ice Java Tea  	Makanan: Pasta, nasi goreng, <i>rice bowl</i> Minuman: Mojito, Ice Mango Latte  	Makanan: Burger, <i>steak</i> , nasi goreng Minuman: Jus, bir, <i>ice blended drinks</i>  	Makanan: Waffle, pasta, nasi goreng, es krim Minuman: Kopi, jus, bir  	Popcorn, pastri dan bakeri Minuman khusus: Ice Java Tea dan Milo Dinosaurs  
Nilai transaksi rata-rata per tagihan ⁽¹⁾ (Rp '000)	100	200	1.300	177	67

Catatan:

(1) Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Portofolio produk dan proses pengembangan

Cinema XXI menawarkan pilihan menu F&B yang bervariasi di gerai XXI Café yang cocok bagi pelanggan yang menggembari film. Penawaran F&B Cinema XXI mencakup popcorn, minuman ringan, permen, gorengan, pastri, hot dog, dan burger. Cinema XXI menyesuaikan menu berdasarkan lokasi dan segmen pasar di sekitar bioskop dan berupaya memberikan hidangan terbaik, termasuk pilihan, rasa, dan layanan. Cinema XXI secara rutin meluncurkan produk baru berdasarkan proses pengembangan produk yang komprehensif dan metodologis dengan mempertimbangkan beragam kategori bioskop untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas, dan melakukan promosi terkait produk tersebut melalui berbagai saluran.

Proses pengembangan produk dimulai dengan tahap pra-pengembangan di mana Cinema XXI mengusulkan dan menyarung ide, mengkonseptualisasikan pengembangan produk dan melakukan analisis bisnis tentang potensi suatu produk. Setelah produk diputuskan untuk diproduksi, Cinema XXI memasuki tahap selanjutnya dengan melakukan penelitian dan pengembangan menyeluruh serta mempertimbangkan aspek keuangan (yaitu biaya untuk mengembangkan produk tersebut). Cinema XXI kemudian memasuki tahap pasca pengembangan di mana Cinema XXI berfokus pada penyusunan strategi promosi dan pengadaan bahan baku produk, mempersiapkan dan berkerja sama dengan rantai pasokan, dan melatih staf operasional yang terlibat dalam produksi. Pada akhir ketiga tahap tersebut, Cinema XXI meluncurkan produk dan kemudian melakukan tinjauan atas produk setelah diluncurkan selama sebulan. Tujuan dari proses pengembangan produk yang menyeluruh adalah untuk meluncurkan produk

yang tepat, pada waktu yang tepat dan ke target pasar yang tepat. Cinema XXI juga mempertimbangkan sejumlah faktor selama proses pengembangan produk, seperti tren dan popularitas produk F&B yang sedang terjadi di kalangan konsumen, differensiasi harga berdasarkan jenis produk, segmentasi penawaran produk F&B menurut kelompok penghasilan dari target pelanggan dan kompleksitas proses persiapan F&B. Cinema XXI memiliki rangkaian produk F&B yang inovatif dan seringkali merupakan yang pertama di industri bioskop. Sebagai contoh, Cinema XXI memperkenalkan jenis produk pastri baru yang disebut croffle dan melakukan berbagai promosi *offline* dan media sosial secara *online* melalui Instagram, Twitter, Tiktok dan YouTube serta *key opinion leader*.

Cinema XXI berkolaborasi dengan merek-merek terkenal dalam pengadaan bahan baku dan juga platform pemasaran dan media sosial dan *influencer* untuk peluncuran produk. Selain penawaran jenis F&B khusus, Cinema XXI juga menawarkan produk standar seperti popcorn dan minuman ringan. Untuk penawaran tersebut, Cinema XXI membina dan menjaga kemitraan dengan merek F&B utama, seperti Coca-Cola, Aqua dari Danone, Hershey, dan Oat Side serta berkolaborasi dengan merek-merek ini untuk membuat menu kombo, misalnya mengkombinasikan minuman Coca-Cola dengan pilihan makanan Cinema XXI. Dalam kemitraan tersebut, mitra Cinema XXI menanggung semua biaya promosi. Melalui promosi dan rekomendasi dari petugas bioskop, Cinema XXI mendorong pelanggan untuk membeli paket kombo karena lebih mudah dan cepat untuk dipersiapkan sehingga mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan dan meningkatkan kecepatan layanan.

Selain itu, Cinema XXI juga menawarkan F&B tematik tertentu di mana produk F&B dikemas khusus, atau menu kombo terkait dengan film *blockbuster* yang sedang ditayangkan saat itu. Cinema XXI juga melakukan aktivitas pemasaran *offline* seperti penggunaan papan iklan digital di gerai XXI Café untuk menampilkan produk F&B atau *item* promosi, aktivitas *upselling* di tempat, penyebaran menu yang dicetak di lokasi Cinema XXI serta mengadakan siaran pers dan acara khusus.

Dengan beragam pilihan makanan, pelanggan Cinema XXI diharapkan terdorong untuk memilih menu kombo yang menarik agar belanja per penonton meningkat dan dengan demikian meningkatkan kontribusi produk F&B terhadap pendapatan Cinema XXI secara keseluruhan. Sejalan dengan meningkatnya kekhawatiran akan kesehatan akibat munculnya COVID-19, Cinema XXI telah mendesain ulang menu dan metode layanan lebih lanjut untuk merespon perubahan perilaku pelanggan dan kondisi pasar, melalui penambahan opsi menu untuk meningkatkan imunitas, seperti jus buah segar, dan minuman dengan kandungan bahan tambahan untuk membangun kekebalan tubuh yang dikurasi secara khusus. Cinema XXI juga meningkatkan kualitas kemasan produk F&B dengan menyediakan lapisan kemasan tambahan dan tisu basah untuk menu gorengan.

Aktivitas operasional F&B

Cinema XXI memiliki petugas internal yang terlatih dan berpengalaman serta terus berupaya untuk menghadirkan beragam menu produk F&B yang komprehensif. Cinema XXI memiliki pedoman dan prosedur operasi standar yang jelas untuk gerai F&B yang memproduksi produk F&B, dan juga menggunakan bahan-bahan berkualitas seperti bumbu siap masak, untuk memastikan konsistensi kualitas produk F&B dan efisiensi dalam memproduksi menu F&B yang memiliki permintaan tinggi seperti popcorn. Pedoman ini bertujuan untuk membantu Cinema XXI mewujudkan kepuasan penonton secara konsisten.

Prosedur dan pedoman operasi standar Cinema XXI mencakup:

- *Keamanan makanan*: Cinema XXI mematuhi standar keamanan pangan yang ketat termasuk penggunaan prosedur penyimpanan, penanganan, dan penyajian makanan yang konsisten untuk mencegah penyakit yang mungkin disebabkan oleh makanan;
- *Kontrol kualitas*: Cinema XXI secara rutin memantau kualitas F&B yang dijual di gerai dengan melakukan prosedur pencicipan, pengujian, dan kontrol porsi untuk memastikan konsistensi kualitas di semua gerai;

XXI

- *Standarisasi resep:* Cinema XXI menggunakan resep, metode memasak, dan spesifikasi bahan baku yang baku untuk memastikan *item* menu Cinema XXI memiliki rasa dan tampilan yang konsisten;
- *Pengelolaan persediaan:* Cinema XXI mengelola persediaan F&B untuk mengurangi pemborosan, menghemat biaya, dan memastikan ketersediaan *item* menu Cinema XXI secara konsisten;
- *Pelatihan karyawan:* Cinema XXI secara rutin melakukan program pelatihan dan pengembangan untuk karyawan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta memastikan kualitas layanan yang konsisten di seluruh lokasi;
- *Masukan pelanggan:* Cinema XXI mengumpulkan dan menganalisis masukan pelanggan untuk mengidentifikasi menu dan kegiatan operasi Cinema XXI yang perlu dilakukan perbaikan atau perubahan; dan
- *Identitas merek:* Cinema XXI menyajikan identitas visual yang konsisten dari merek Cinema XXI dalam menu dan materi promosi untuk memastikan *brand experience* yang konsisten bagi pelanggan di semua lokasi.

Selanjutnya, Cinema XXI telah menerapkan sistem digitalisasi operasi melalui pemasangan papan iklan digital di titik pemesanan dan pengambilan F&B, yang memisahkan area pemesanan dan pengambilan produk F&B dalam rangka menyediakan area yang jelas bagi pembeli sesuai status pesanan F&B mereka. Hal ini juga membantu Cinema XXI dalam menentukan jumlah staf yang diperlukan pada bagian pemesanan dan pengambilan pada setiap waktu sehingga proses layanan lebih lancar dan lebih cepat, serta mencapai tingkat penetrasi yang lebih tinggi. Penggunaan papan iklan digital juga memberikan sejumlah manfaat, yaitu fleksibilitas yang lebih dalam mendesain konten, kemampuan yang lebih besar untuk mengendalikan dan mengelola konten yang ditampilkan serta kesempatan yang lebih banyak untuk memperbarui konten dan harga secara *real time*. Cinema XXI juga menggunakan sistem POS baru yang tersentralisasi, Ravintola, untuk mengelola data secara terpusat, di mana hal ini memberikan fleksibilitas bagi Cinema XXI untuk menawarkan lebih banyak variasi dalam berpromosi dan meluncurkan produk dengan lebih cepat.

Cinema XXI berusaha memperluas basis pelanggan dengan menyediakan produk F&B yang dapat dibeli dan dibawa pulang oleh konsumen yang mungkin bukan penonton bioskop Cinema XXI. Untuk tujuan ini, Cinema XXI telah memperluas strategi bisnis F&B melalui kemitraan dengan platform pengiriman makanan seperti Shopeefood, Grabfood dan Gofood untuk mengantarkan penawaran F&B Cinema XXI kepada pelanggan umum di luar bioskop. Inisiatif ini dimulai pada bulan November 2021, ketika PPKM diberlakukan, sebagai cara untuk menghasilkan pendapatan tambahan. Setelah PPKM dicabut, Cinema XXI melihat potensi untuk pertumbuhan lebih lanjut di area ini dan penjualan bulanan produk F&B di platform pengiriman makanan tersebut telah menunjukkan pertumbuhan yang kuat. Cinema XXI bermaksud untuk terus mendistribusikan produk F&B Cinema XXI di platform berbasis daring.

Selain menyediakan produk F&B secara daring, Cinema XXI juga meluncurkan uji coba pertama XXI Café Box pada bulan Agustus 2022, gerai F&B secara khusus didirikan di luar bioskop untuk memungkinkan pelanggan yang bukan penonton menikmati penawaran F&B. Pada bulan Oktober 2022, Cinema XXI meluncurkan sepenuhnya gerai XXI Café Box dan selanjutnya membuka 11 gerai. Per 31 Desember 2022, Cinema XXI telah membuka 20 gerai XXI Café Box yang menawarkan makanan berkonsep *grab and go* dan minuman dalam berbagai menu dan paket kombo. Pendapatan Cinema XXI dari XXI Café Box telah menunjukkan pertumbuhan yang konsisten sejak diluncurkan dan mencapai Rp1,8 miliar pada Desember 2022. Menu XXI Café Box mencakup berbagai donat, popcorn, dan croffle dengan berbagai pilihan berbeda untuk topping serta minuman khas Cinema XXI untuk dibawa pulang. Selain itu, Cinema XXI juga meluncurkan produk F&B dalam kemasan pada bulan November 2022 untuk optimalisasi penjualan lebih lanjut. Produk dalam kemasan pertama Cinema XXI adalah camilan popcorn karamel di XXI Café, dan tersedia di platform pengiriman makanan (termasuk Shopee). Cinema XXI berencana untuk meluncurkan lebih banyak SKU dalam kemasan dan memperluas saluran distribusi pada saat yang bersamaan. Dengan meluncurkan XXI Café Box dan memperluas jenis penawaran F&B yang dapat dibawa pulang, Cinema XXI bermaksud untuk memanfaatkan basis konsumen baru dan memperkuat arus pendapatan dari F&B.

Cinema XXI melakukan pengadaan *item* menu siap saji, seperti produk roti, burger dan roti hotdog, dan makanan ringan tradisional yang diproduksi pihak ketiga. Cinema XXI memperhatikan standar keselamatan dan menandatangani perjanjian dengan pemasok bereputasi dan tersertifikasi dengan resep baku untuk menjaga keseragaman menu di seluruh bioskop Cinema XXI. Harga dengan pemasok biasanya dinegosiasikan secara berkala. Cinema XXI juga melakukan audit secara rutin untuk memeriksa standar keamanan, kebersihan, dan sanitasinya. Cinema XXI juga melakukan pemeriksaan kendali mutu secara rutin. Penekanan yang sama terhadap keamanan makanan berlaku juga untuk kegiatan operasi dan Cinema XXI secara teratur mengadakan pelatihan staf dan melakukan pemeriksaan kendali mutu di berbagai lokasi.

Pendapatan F&B

Bisnis F&B adalah sumber pendapatan Cinema XXI terbesar kedua setelah pendapatan *gross box office*. Penjualan produk F&B berkontribusi sebesar 26,1%, 26,5%, 31,6% dan 32,5% dari total pendapatan Cinema XXI masing-masing pada tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022. Pendapatan dari bisnis F&B memiliki marjin yang lebih tinggi daripada penjualan tiket. Marjin F&B Cinema XXI pada tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022 masing-masing adalah 71,1%, 65,1, 71,0%, dan 72,4%, dibandingkan dengan marjin kotor penjualan tiket Cinema XXI sebesar 50,0%, 50,0%, 50,0% dan 50,0% masing-masing pada tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022.

Tabel di bawah ini menyajikan rincian tentang belanja F&B rata-rata per penonton untuk masing-masing periode:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2022	2021	2020	2019
Belanja F&B rata-rata per penonton (Rp) ⁽¹⁾	23.447	19.951	17.379	17.615
Transaksi F&B ('000)	15.380	5.011	3.996	21.978
Tingkat penetrasi (%) ⁽²⁾	22,9	22,4	19,7	19,7

Catatan:

- (1) Merupakan total pendapatan F&B sebelum pajak dibagi dengan jumlah penonton bioskop, dimana pendapatan F&B sebelum pajak merupakan pendapatan F&B sebelum dipotong pajak yang berlaku.
- (2) Mengacu pada persentase jumlah transaksi F&B terhadap jumlah penonton bioskop Cinema XXI.

Penonton hanya diperbolehkan membawa dan mengkonsumsi produk F&B yang dibeli di bioskop Cinema XXI. Pendapatan Cinema XXI dari penjualan produk F&B telah meningkat secara signifikan pada masa pemulihan pandemi COVID-19. Sebagai contoh, pendapatan Cinema XXI dari penjualan F&B adalah Rp215,5 miliar pada bulan Mei 2022, yang meningkat dari pendapatan dari penjualan F&B sebesar Rp143,7 miliar pada bulan Mei 2019. Pendapatan penjualan F&B Cinema XXI mewakili 40,4%, 41,7%, 48,9% dan 53,0% dari pendapatan bioskop Cinema XXI masing-masing pada tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022. Untuk mencapai hal ini, Cinema XXI telah menerapkan beberapa inisiatif selama beberapa tahun terakhir, seperti (i) rasionalisasi SKU untuk memastikan Cinema XXI mempertahankan produk yang diminati dan menguntungkan; (ii) digitalisasi stan F&B Cinema XXI untuk mengoptimalkan waktu layanan termasuk peningkatan penggunaan m.food dan menyediakan area pemesanan dan pengambilan khusus; (iii) pengembangan produk baru, dengan pendekatan yang disesuaikan dengan target penonton masing-masing teater; (iv) komunikasi produk dan strategi pemasaran yang efektif; (v) kemitraan yang kuat dan konsisten; dan (vi) diversifikasi ke saluran penjualan daring dan di luar bioskop.

Cinema XXI melakukan proses rasionalisasi SKU berdasarkan data yang terperinci untuk memastikan bahwa Cinema XXI hanya menjual produk yang memberikan kontribusi berarti terhadap kinerja F&B secara keseluruhan. Cinema XXI mengoptimalkan jenis SKU yang dijual dengan menganalisis kuantitas dan nilai penjualan, marjin laba kotor, kegiatan operasi dalam persiapan dan proses produksi, beban pokok penjualan dan jumlah gerai untuk masing masing SKU setiap bulan. Jika suatu SKU teridentifikasi berkinerja di bawah target, tim Cinema XXI akan mempertimbangkan apakah SKU tersebut harus dipertahankan. Antara tahun 2019 dan 2022, melalui proses rasionalisasi, Cinema XXI telah mengganti 46 SKU dalam kategori makanan dan 44 SKU dalam kategori minuman.

XXI

Strategi penetapan harga produk F&B dilakukan berdasarkan lokasi dan daya beli target pasar. Cinema XXI menggunakan strategi penetapan harga variabel untuk menentukan harga produk F&B. Berbagai faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan harga produk F&B meliputi (i) biaya bahan baku yang diperlukan untuk membuat *item* menu; (ii) kompleksitas operasional (dalam hal waktu dan proses) untuk menyiapkan *item* menu; harga umumnya lebih tinggi untuk produk F&B yang membutuhkan lebih banyak waktu persiapan atau memasak atau lebih kompleks untuk disiapkan; (iii) harga pesaing untuk produk substitusi di daerah tersebut; (iv) jenis lokasi pusat perbelanjaan tempat gerai F&B Cinema XXI berada, dan wilayah tempat gerai F&B Cinema XXI berada (sebagai contoh, Jawa, di luar Jawa dan Indonesia Timur); setiap jenis gerai F&B Cinema XXI memiliki skema harga sendiri tergantung pada wilayah dan jenis lokasi, misalnya XXI Café di lokasi Tipe A di Jawa akan memiliki harga yang sama untuk produk yang sama; dan (v) perbedaan harga dari *item* menu lainnya. Tim penetapan harga Cinema XXI senantiasa menganalisis berbagai variabel tersebut dan menetapkan harga secara semi-tahunan kecuali untuk situasi khusus yang memerlukan evaluasi sesuai kebutuhan. Harga produk F&B Cinema XXI secara historis menunjukkan tren peningkatan antara tahun 2018 dan 2022 kecuali untuk tahun 2020 yang dipengaruhi oleh pandemi COVID-19, di mana hal ini menunjukkan kemampuan Cinema XXI untuk mempertahankan strategi penetapan harga yang sehat.

Produk F&B Cinema XXI dijual secara *offline* seperti di gerai XXI Café yang berlokasi di bioskop, The Premiere Café, XXI Lounge, restoran Hello Sunday dan melalui platform digital internal Cinema XXI, m.food, dan platform pengiriman berbasis daring lain seperti Shopeefood, Grabfood dan Gofood. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 95,0% dan 5,0% dari produk F&B Cinema XXI masing-masing dijual di gerai *offline* dan platform berbasis daring Cinema XXI.

Cinema XXI juga memperluas saluran penjualan dengan membuka saluran *online* dan saluran lain di luar bioskop. Secara khusus, pengenalan m.food telah memungkinkan layanan F&B yang lebih lancar dan lebih cepat. Sistem *pre-order* pada m.food ditambah dengan titik pengambilan makanan terpisah memungkinkan penonton bioskop untuk menghindari antrian panjang dan mendapatkan pengalaman menonton yang lebih menyenangkan. Penonton akan terhindar dari rasa kecewa karena tidak dapat memesan camilan atau makanan tertentu (terutama apabila mereka menghabiskan waktu untuk mengantri) karena mereka dapat melihat ketersediaan produk F&B terlebih dahulu. Selain menciptakan pengalaman yang menyenangkan, m.food juga mendorong peningkatan belanja F&B dengan menargetkan penonton yang tidak memiliki cukup waktu untuk mengantri pemesanan sebelum film berlangsung. Per tanggal 31 Desember 2022, pendapatan dari penjualan F&B melalui m.food mewakili 71,0% dari total pendapatan dari penjualan F&B *online*. Cinema XXI bermaksud untuk menawarkan fitur penjualan F&B yang serupa di aplikasi selular TIX.ID. Cinema XXI juga bermaksud untuk meluncurkan fitur tersebut lebih awal di beberapa bioskop untuk mengukur respon penonton sebelum meluncurkannya secara luas di berbagai lokasi bioskop.

Tabel di bawah ini menyajikan kontribusi m.tix terhadap total penjualan F&B untuk masing-masing periode:

Kontribusi m.tix terhadap total penjualan F&B	Untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2022	2021	2020	2019
	3,6%	2,4%	0,8%	0,4%

Segmen bisnis iklan

Cinema XXI menyediakan layanan iklan berbasis layar, *offline* dan *online*, dengan memanfaatkan infrastruktur bioskop dan platform berbasis daring Cinema XXI yang ada untuk menampilkan iklan. Iklan berbasis layar mencakup iklan film dan *slide* yang ditampilkan sebelum pemutaran film. Iklan *offline* termasuk tampilan di lobi bioskop Cinema XXI, loket tiket, display LED dan kotak popcorn, iklan di toilet dan eksterior bioskop dalam rangka *branding*. Beberapa merek yang beriklan di bioskop Cinema XXI termasuk barang *fast-moving consumer goods*, perbankan dan layanan keuangan lainnya, properti, *e-commerce*, otomotif, pendidikan, teknologi, klinik kecantikan, dan biro iklan. Iklan daring dilakukan melalui *banner* di situs web dan aplikasi digital berbasis seluler Cinema XXI. Bisnis periklanan Cinema XXI menawarkan sejumlah keuntungan kepada pelanggan, seperti jangkauan luas, dan kemampuan penargetan.

Pendapatan iklan Cinema XXI mewakili 7,2%, 7,9%, 0,8%, dan 3,0% dari total pendapatan Cinema XXI masing-masing pada tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022. Pendapatan iklan Cinema XXI pada tahun 2021 dan 2022 lebih rendah dibandingkan pendapatan secara historis sebagai akibat pandemi COVID-19.

Pendapatan iklan

Mayoritas bisnis periklanan Cinema XXI berupa iklan berbasis layar. Per tanggal 31 Desember 2022, iklan berbasis layar menyumbang 98,9% dari pendapatan iklan dan sisanya sebesar 1,1% dari iklan berbasis *offline* dan *online*.

Strategi penetapan harga untuk pendapatan iklan memperhitungkan sejumlah variabel, seperti (i) jumlah penonton historis dan potensial; (ii) total biaya potensial yang mungkin perlu ditanggung termasuk pajak, biaya infrastruktur, dan biaya operasional; (iii) karakteristik bioskop untuk menentukan jumlah total penonton potensial dan segmen target pasar; dan (iv) data historis dan proyeksi utilisasi layar. Cinema XXI memutuskan daftar tarif iklan sesuai dengan lokasi yang tersedia untuk pendapatan iklan. Cinema XXI menggunakan pendekatan yang sama untuk iklan berbasis layar, iklan berbasis *offline*, dan iklan berbasis *online*, kecuali data utilisasi layar yang hanya dipakai untuk iklan berbasis layar.

Untuk iklan berbasis layar, Cinema XXI mengevaluasi semua lokasi bioskop yang tersedia dan mengklasifikasikan tarif iklan untuk teater Deluxe ke dalam delapan kategori harga, di mana setiap lokasi teater Deluxe hanya menggunakan satu dari delapan kategori harga tersebut. Kategori harga ini tidak berlaku untuk teater The Premiere dan IMAX, yang mengenakan tarif iklan tetap per layar di manapun lokasinya. Setelah delapan kategori harga untuk teater Deluxe ditetapkan, Cinema XXI juga membedakan tarif iklan yang dikenakan berdasarkan durasi iklan dan kelompok layar. Tarif dasar iklan dipatok berdasarkan durasi (baik 30 atau 60 detik), dan terdapat tiga slot premium untuk menayangkan iklan tepat sebelum pemutaran film yang harganya 25% lebih tinggi dari tarif dasar iklan yang berdurasi 30 detik. Selain itu, Cinema XXI juga menawarkan kepada klien tiga pilihan untuk menampilkan dan menempatkan iklannya, yaitu (i) reguler; (ii) premium; dan (iii) iklan yang mengikuti judul film. Iklan reguler dikenakan tarif dasar dan klien tidak dapat memilih posisi iklan dan jenis film. Iklan premium dikenakan biaya tambahan atau tarif khusus dan klien dapat memilih posisi penayangan iklan mendekati pemutaran film. Secara khusus, untuk iklan yang mengikuti judul film, klien dapat memilih opsi untuk menempatkan iklan mereka dengan film tertentu, sehingga iklan dapat menjangkau penonton yang ditargetkan. Sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat bisnis iklan berbasis layar, Cinema XXI telah menambahkan total waktu yang tersedia untuk pemutaran iklan per pertunjukan dengan meningkatkan efisiensi proses pembersihan teater dari sekitar 15 menit menjadi sekitar lima menit.

Untuk iklan berbasis *offline*, tarif iklan ditentukan berdasarkan masa tayang iklan, jenis bioskop dan penonton. Cinema XXI juga membedakan tarif iklan berbasis *offline* sesuai dengan jenis aktivitas yang dipertimbangkan klien. *Booth* dapat disewa oleh klien selama tujuh hari atau 30 hari, sementara papan nama digital dapat disewa selama 30 hari. Cinema XXI dapat menyesuaikan tarif dan masa sewa apabila diperlukan untuk memenuhi kebutuhan klien. Daftar harga *booth* dikelompokkan menjadi tujuh kategori harga, sedangkan daftar harga untuk papan nama digital dikelompokkan menjadi lima kategori harga, tergantung pada tipe teater (Regular/Deluxe, The Premiere atau IMAX) dan target pasar.

Cinema XXI menggunakan situs web dan platform media sosial untuk iklan berbasis *online*. Strategi penetapan harga untuk beriklan di situs web Cinema XXI memperhitungkan sejumlah variabel, seperti (i) jumlah kunjungan ke situs web; (ii) jumlah *impression* (ketika pengguna melihat iklan); (iii) rasio klik-tayang (*the click through rate*); dan (iv) penempatan materi iklan di situs web. Daftar harga untuk beriklan di platform media sosial mempertimbangkan variabel yang sama. Cinema XXI mengenakan tarif yang lebih tinggi untuk posisi iklan tertentu di dalam situs web yang memiliki jumlah kunjungan, *impression*, dan rasio klik-tayang yang lebih tinggi. Strategi penetapan harga di platform media sosial mempertimbangkan variabel, seperti (i) jumlah *follower* di media sosial Cinema XXI; (ii) tingkat *engagement* di platform media sosial; dan (iii) jenis media sosial. Daftar harga iklan untuk platform media sosial juga memperhitungkan jumlah *posting*, durasi *posting*, jenis *posting* dan platform yang dipilih oleh klien. Cinema XXI meninjau daftar harga iklan berbasis *online* setahun sekali tetapi tarif iklan dapat disesuaikan untuk kasus-kasus tertentu. Dikarenakan bisnis iklan berbasis *online* saat ini

XXI

masih berkembang dan memiliki kontribusi yang relatif kecil terhadap total pendapatan iklan secara keseluruhan, Cinema XXI seringkali menawarkan paket iklan gabungan berbasis *online* dan *offline* agar lebih menarik bagi klien, sambil tetap mempromosikan iklan berbasis *online*.

Sebagai bagian dari upaya Cinema XXI untuk meningkatkan pemasangan iklan pasca COVID-19 dan menarik klien untuk bekerja sama lagi, Cinema XXI saat ini juga menawarkan diskon besar untuk tarif iklan.

Segemen bisnis platform digital

Cinema XXI memperoleh pendapatan dari imbalan atas layanan (*convenience fee*) yang dibayarkan pengguna sistem reservasi tiket berbasis seluler Cinema XXI, m.tix dan TIX.ID.

Segmen bisnis acara dan segmen bisnis lainnya

Cinema XXI memperoleh pendapatan dari sewa peralatan dan biaya layanan (*service fee*) untuk acara yang diselenggarakan di lokasi privat, XXI Ballroom. *Venue* ini melayani penyelenggaraan acara pribadi atau perusahaan dengan jumlah peserta yang besar. XXI Ballroom menawarkan layanan F&B yang fleksibel termasuk menu prasmanan atau set menu. Pelanggan Cinema XXI dapat menggunakan XXI Ballroom untuk acara presentasi, konferensi, dan pernikahan.



Lebih lanjut, Cinema XXI juga menghasilkan pendapatan dari *arcade game* yang berlokasi di area lobi bioskop dan penjualan *voucher* dan *movie card*.

7. Penjualan, promosi dan pemasaran

Setiap arus pendapatan Cinema XXI didukung oleh serangkaian kegiatan penjualan, promosi, dan pemasaran yang disesuaikan dengan sifat dari masing-masing kegiatan usaha, dengan tujuan untuk meningkatkan pangsa pasar Cinema XXI.

Segmen bisnis bioskop


Cinema XXI memanfaatkan pemasaran omnichannel yang inovatif melalui saluran *offline* dan *online* untuk penjualan, pemasaran, dan promosi. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 57,7% dari volume penjualan tiket Cinema XXI dikontribusikan oleh penjualan *offline* sementara sisanya sebesar 42,3% dari penjualan *online*. Saluran distribusi *offline* Cinema XXI mencakup *outlet* penjualan di semua bioskop Cinema XXI, sementara penjualan *online* dilakukan melalui m.tix dan TIX.ID. m.tix adalah sistem reservasi tiket eksklusif untuk bioskop Cinema XXI sementara TIX.ID adalah sistem reservasi tiket untuk berbagai bioskop utama di Indonesia, termasuk Cinema XXI.

Strategi pemasaran Cinema XXI untuk meningkatkan penjualan *gross box office* dilakukan dengan cara mengkomunikasikan (i) lokasi baru; (ii) skema promosi baru; dan (iii) penawaran film baru kepada penonton dan calon penonton. Cinema XXI mengkomunikasikan informasi tersebut melalui kegiatan pemasaran *online* dan *offline*.


Cinema XXI melakukan aktivitas pemasaran *online* yang dilakukan oleh tim internal, meliputi pengiriman notifikasi elektronik, dan mengunggah konten dan berita di platform media sosial seperti Instagram, Twitter, Tiktok dan YouTube, hingga melibatkan *key opinion leader* dan *influencer* untuk bermitra dengan Cinema XXI dalam mempromosikan film yang akan diputar di bioskop, produk Cinema XXI, skema promosi dan lokasi bioskop baru. Iklan dan promosi *online* Cinema XXI di berbagai platform Instagram, Facebook dan YouTube menjangkau setidaknya 881.000 orang per bulan berdasarkan analisis yang dilakukan oleh platform media sosial. Untuk kampanye khusus, Cinema XXI juga melibatkan pihak ketiga untuk mempromosikan iklan Cinema XXI di platform media sosial.

Untuk mengelola hubungan dengan pelanggan, Cinema XXI juga menjangkau pelanggan yang terdaftar di dalam platform digital Cinema XXI, m.tix dan TIX.ID, melalui berbagai aktivitas pemasaran mulai dari pengiriman email hingga notifikasi elektronik untuk memberitahukan skema promosi dan informasi terbaru. Kegiatan pemasaran *offline* juga meliputi penggunaan *billboard*, *tent card*, spanduk film dan poster film. Pada saat peluncuran produk dan layanan spesial, konferensi pers juga dapat diadakan sebagai bagian dari pemasaran Cinema XXI.

Tabel di bawah ini menyajikan contoh aktivitas pemasaran Cinema XXI dalam penjualan *gross box office*:

Saluran	Kegiatan Pemasaran
<p><i>Offline</i> – Pemasaran lokasi baru menggunakan <i>billboard</i> dan spanduk</p> 	
<p><i>Online</i> – Pemasaran film baru menggunakan media sosial</p> 	

XXI

Saluran	Kegiatan Pemasaran
<p><i>Online</i> – Pemasaran film baru di situs web Cinema XXI</p>	
<p><i>Online</i> – Pemasaran film baru menggunakan notifikasi elektronik</p>	
<p><i>Online</i> – Pemasaran film baru menggunakan aplikasi</p>	
<p><i>Offline/Online</i> – Kemitraan pihak ketiga dengan lembaga keuangan dan non-keuangan untuk melakukan promosi di media sosial dan media offline</p>	

Strategi promosi Cinema XXI berfokus dan terpusat pada kampanye bersama mitra perbankan dan lembaga keuangan non-bank. Cinema XXI menandatangani perjanjian dengan mitra perbankan dan lembaga keuangan non-bank dalam mempromosikan metode pembayaran mitra dalam bentuk diskon atau penawaran khusus tertentu untuk pembayaran yang menggunakan kartu atau metode pembayaran mereka. Diskon dan penawaran khusus tersebut juga bisa mendorong penonton untuk meningkatkan belanja mereka di bioskop. Cinema XXI juga dapat diharuskan oleh beberapa lembaga keuangan untuk mengintegrasikan metode pembayaran mereka ke dalam sistem reservasi tiket (khususnya, m.tix) sebagai bagian dari kampanye bersama. Semua biaya yang timbul dari kegiatan promosi akan ditanggung oleh mitra Cinema XXI. Metode promosi, serta tingkat integrasi promosi dan metode pembayaran dapat bervariasi tergantung pada masing-masing perjanjian. Cinema XXI juga bersama-sama mitra mempromosikan kampanye ini di berbagai platform media sosial.

Segemen bisnis F&B

Cinema XXI melakukan penjualan produk F&B baik secara *offline* maupun *online* dengan sebagian besar produk F&B dijual melalui saluran *offline*. Pada tanggal 31 Desember 2022, 95,0% dari penjualan F&B berasal dari saluran *offline*, sedangkan 5,0% sisanya berasal dari saluran *online*. Saluran *offline* Cinema XXI mencakup penjualan di XXI Café, The Premiere Café, XXI Lounges, dan restoran Hello

Sunday. Cinema XXI juga menjual makanan di platform digital eksklusif milik Cinema XXI, yaitu m.food. Selain itu, produk F&B juga tersedia di platform pengiriman berbasis daring seperti Shopeefood, Grabfood dan Gofood.

Strategi pemasaran Cinema XXI untuk bisnis F&B berfokus pada (i) menu yang disesuaikan berdasarkan lokasi outlet dan segmen target pasar; (ii) mengkomunikasikan promosi dan peluncuran produk baru; dan (iii) melakukan kolaborasi dengan merek-merek populer pada saat peluncuran produk baru untuk mendapatkan dukungan pemasaran berupa diskon produk merek tersebut. Cinema XXI melakukan pemasaran untuk produk F&B baik secara *offline* maupun *online*. Kegiatan pemasaran *offline* meliputi penggunaan papan iklan digital di semua lokasi bioskop Cinema XXI untuk menampilkan menu dan promosi, menyediakan menu cetak dan kegiatan *upselling* yang dilakukan oleh staf bioskop. Cinema XXI juga memanfaatkan siaran pers dan acara khusus untuk mendukung peluncuran produk. Untuk pemasaran *online*, Cinema XXI menggunakan berbagai kanal media sosial dan digital untuk melakukan notifikasi elektronik, pemasaran, pemasaran berbasis kinerja, kemitraan dengan para *key opinion leader* dan *influencer*, serta mengelola hubungan dengan pelanggan.

Tabel di bawah ini menyajikan contoh aktivitas pemasaran untuk penjualan F&B:

Saluran	Kegiatan Pemasaran
<i>Offline</i> – Peluncuran produk baru	
<i>Online</i> – Peluncuran produk baru menggunakan media sosial	

Saluran	Kegiatan Pemasaran
<p>Online – Kegiatan promosi dan komunikasi rutin mengenai produk melalui media sosial</p>	
<p>Online – Pemasaran di media sosial melalui kemitraan dengan <i>key opinion leader</i></p>	

Strategi promosi F&B dilakukan secara konsisten dengan strategi promosi Cinema XXI untuk penjualan *gross box office* dan berfokus pada kegiatan promosi bersama dengan mitra perbankan dan lembaga keuangan non-bank. Mitra Cinema XXI saat ini meliputi, antara lain PT Bank Central Asia Tbk, Coca Cola dan DBS, dan penonton Cinema XXI dari waktu ke waktu dapat menikmati promosi berupa diskon atau penawaran khusus jika menggunakan metode pembayaran pihak ketiga pada saat membeli produk F&B. Cinema XXI mengintegrasikan promosi dari mitra pembayaran dengan penawaran F&B serta melakukan promosi melalui notifikasi elektronik terkait promosi F&B. Biaya promosi tersebut sepenuhnya ditanggung oleh mitra Cinema XXI, dan syarat serta ketentuan untuk metode dan skema promosi bersama tersebut umumnya fleksibel.

Selain itu, Cinema XXI juga memasarkan produk F&B dengan mempromosikan dan mengombinasikan berbagai pilihan paket dan harga. Cinema XXI saat ini menyesuaikan paket F&B berdasarkan lokasi bioskop, dan daya beli masyarakat di sekitar lokasi tersebut. Cinema XXI terkadang menyesuaikan paket F&B berdasarkan perayaan atau tren musiman, misalnya paket F&B Ramadan selama periode

Ramadan. Cinema XXI bermaksud untuk terus melakukan hal ini dikarenakan paket F&B tidak hanya meningkatkan nilai transaksi rata-rata, tetapi juga memudahkan penonton pada saat memilih produk F&B sehingga mengurangi waktu layanan dan antrian, serta meningkatkan penetrasi secara keseluruhan. Selain membuat penawaran paket F&B, Cinema XXI juga menggabungkan penawaran produk F&B dengan tiket film, baik tiket film yang dijual di platform *online* maupun *offline*. Cinema XXI juga terus menerapkan strategi *upscale/add-on* untuk menjual produk F&B dengan melatih staf Cinema XXI agar melakukan *up-sell* atau membujuk penonton untuk melakukan *upgrade* atas pilihan produk mereka, di mana hal ini akan meningkatkan nilai transaksi rata-rata dan pendapatan F&B secara keseluruhan.

Segmen bisnis iklan

Strategi pemasaran dan penjualan Cinema XXI untuk bisnis periklanan berfokus untuk (i) meningkatkan jumlah klien yang bekerja sama dengan Cinema XXI secara langsung untuk layanan iklan dikarenakan Cinema XXI dapat mengenakan tarif yang lebih baik kepada klien langsung dibandingkan tarif kepada agensi periklanan yang seringkali meminta diskon lebih besar untuk penggunaan layanan yang sama; (ii) meningkatkan utilisasi aset Cinema XXI (terutama layar bioskop) di luar Jakarta; dan (iii) memperbaiki skema penjualan jasa periklanan Cinema XXI dan menawarkan tarif dasar untuk iklan dengan waktu tayang 60 dan 30 detik untuk menarik lebih banyak klien yang biasa bekerja sama dengan industri televisi. Cinema XXI menyelenggarakan acara tahunan untuk klien iklan serta berbagai acara lainnya guna mempertahankan dan mempererat hubungan dengan klien langsung maupun agensi periklanan. Cinema XXI juga menggunakan acara tahunan tersebut dan tim penjualan internal untuk menjangkau dan memperoleh kesempatan bisnis dan klien baru.

Untuk mempromosikan bisnis periklanan, Cinema XXI menawarkan berbagai variasi skema diskon untuk agensi periklanan dan klien langsung berdasarkan jumlah lokasi yang digunakan untuk layanan Cinema XXI, *bundling* iklan berbasis *offline* dengan iklan berbasis layar (seperti menawarkan *booth* atau papan iklan digital bersama-sama dengan iklan berbasis layar pada harga yang menarik) dan penggunaan paket yang ditawarkan selama periode *low season* (seperti strategi “Buy 1 Get 1 Location Free” saat mempromosikan suatu lokasi pemasangan iklan). Beberapa skema diskon yang pernah ditawarkan Cinema XXI termasuk diskon berjenjang tergantung pada jenis dan nilai iklan yang dipasang oleh klien. Selain potongan harga, Cinema XXI juga memberikan persentase tambahan kepada agensi periklanan saat mencapai nilai pesanan tertentu. Hal tersebut membantu Cinema XXI dalam memperoleh nilai transaksi yang lebih tinggi untuk layanan periklanan dan meningkatkan pendapatan yang diperoleh dari agensi periklanan.

8. Utilitas dan pengadaan bahan baku dan peralatan

Utilitas

Cinema XXI menggunakan berbagai macam utilitas untuk kegiatan operasi, termasuk listrik, gas, dan air. Seluruh bioskop Cinema XXI rata-rata setiap hari menggunakan total 302.415 kilowatt listrik per jam, 1.269 meter kubik air per hari dan 144,8 meter kubik gas per hari antara tahun 2019 sampai dengan 2022. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020, 2021 dan 2022, biaya utilitas masing-masing menyumbang sebesar 11,9%, 13,8%, 24,1%, dan 16,5% dari total beban dan biaya operasi, dan 19,2% dan 15,3% dari total beban dan biaya operasi masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2023. Mengingat sebagian besar bioskop Cinema XXI berlokasi di pusat perbelanjaan, listrik dan air telah disediakan oleh manajemen gedung tersebut. Gas hanya digunakan di beberapa lokasi dan penggunaannya tidak signifikan. Biaya untuk gas hanya sekitar 0,1%, 0,1%, 0,1% dan 0,2% dari total beban dan biaya operasi Cinema XXI (tidak termasuk penyusutan) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020, 2021 dan 2022 serta 0,1%, dan 0,2% dari total beban dan biaya operasi masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2023. Cinema XXI sebelumnya tidak pernah mengalami kesulitan dalam memperoleh pasokan utilitas yang memadai sesuai dengan tarif pasaran.

XXI

Pengadaan bahan baku dan peralatan

Cinema XXI menggunakan biji popcorn *non-Genetically Modified Organism* (“**non-GMO**”), garam, mentega dan minyak sebagai bahan baku utama untuk memproduksi produk F&B utama, yaitu popcorn. Cinema XXI mengimpor bahan baku ini dari Amerika Serikat. Cinema XXI memperoleh kentang goreng dari merek global terpercaya di Amerika Serikat agar dapat menyajikan produk berkualitas lebih baik bagi pelanggan dibandingkan dengan restoran cepat saji di Indonesia. Untuk roti *burger* dan sosis *hot dog*, Cinema XXI menggunakan produk bersertifikasi halal serta saus dan roti berkualitas. Bahan-bahan ini dipasok oleh pihak terafiliasi dengan Cinema XXI, yaitu Delta Sejahtera dan Delta Sentosa.

Delta Sejahtera dan Delta Sentosa membantu Cinema XXI dalam mengelola distribusi produk F&B Cinema XXI dan bertanggung jawab atas:

- *Pembelian*: Pengadaan dan pembelian produk F&B dari pemasok;
- *Penyimpanan*: Penyimpanan bahan baku dan produk dalam lingkungan yang aman dan terkendali untuk menjaga kualitas dan kesegaran bahan-bahan tersebut serta mengelola pasokan untuk menjaga tingkat persediaan yang memadai;
- *Transportasi*: Pengangkutan bahan baku dan produk dari sumbernya ke berbagai lokasi bioskop secara langsung maupun melalui perantara dan memastikan pengiriman bahan baku dan produk tepat waktu untuk memenuhi permintaan pelanggan;
- *Logistik*: Pengelolaan logistik di dalam proses distribusi Cinema XXI, mencakup perencanaan dan penjadwalan pengiriman, koordinasi dengan pemasok dan perantara, serta pelacakan status pengiriman; dan
- *Pengendalian kualitas*: Pemantauan dan pengendalian kualitas bahan baku dan produk selama proses distribusi, termasuk melalui pengujian dan inspeksi secara teratur untuk memastikan bahwa produk F&B yang diperoleh dari pemasok memenuhi standar kualitas dan kebersihan Cinema XXI.

Sebagian besar bahan baku, termasuk minuman ringan seperti air mineral Aqua dan Coca-Cola, diperoleh dari pemasok utama melalui kontrak pemasokan yang umumnya mengirimkan bahan baku langsung kepada Cinema XXI. Harga bahan baku dalam beberapa kontrak pemasokan ditentukan menggunakan formula yang mengikuti harga pasar, sementara kontrak pemasokan bahan baku lainnya menggunakan harga yang ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai kondisi pasar dan nilai tukar mata uang asing.

Cinema XXI membeli peralatan untuk bioskop melalui satu importir, Megatech, yang juga merupakan pihak terafiliasi. Peralatan Cinema XXI untuk proyektor IMAX yang menyajikan sistem laser komersial IMAX dan sistem digital Xenon saat ini dipasok sesuai dengan perjanjian jual dan beli dan proyektor IMAX yang menyajikan sistem laser XT dari IMAX dipasok sesuai dengan perjanjian sewa. Ke depannya, Cinema XXI bermaksud untuk hanya melakukan perjanjian sewa untuk proyektor IMAX yang digunakan di teater baru dikarenakan pengaturan tersebut mengurangi kebutuhan investasi awal.

9. Faktor musiman

Pendapatan dan arus kas Cinema XXI bergantung pada jadwal penayangan film dari para distributor utama film internasional. Film-film yang paling banyak menarik penonton biasanya dirilis dan diimpor pada musim libur sekolah, libur lebaran dan libur akhir tahun. Oleh karenanya, bisnis Cinema XXI sangat musiman, dengan jumlah penonton dan pendapatan yang cenderung lebih tinggi selama libur sekolah, libur lebaran dan musim libur pada bulan Mei-Juli dan November-Desember. Sebaliknya, Cinema XXI secara historis mengalami tingkat kunjungan yang lebih rendah pada kuartal pertama dibandingkan dengan kuartal lainnya, dan hasil operasional Cinema XXI kemungkinan akan menunjukkan perbedaan yang signifikan dari satu kuartal ke kuartal lainnya.

Dampak faktor musiman terhadap pendapatan Cinema XXI sebagian dapat dimitigasi dengan meningkatkan rilis film domestik yang memiliki jadwal rilis yang berbeda dengan jadwal film impor. Cinema XXI berusaha mengurangi dampak musiman dalam pendapatan Cinema XXI melalui kerja sama dengan rumah produksi lokal untuk jadwal rilis film domestik dan memperbanyak penayangan film lokal di luar periode musim libur sekolah, liburan lebaran dan liburan akhir tahun.

10. Riset dan pengembangan

Untuk memastikan Cinema XXI selalu menawarkan produk inovatif dan terbaru, seperti croffle, yang sesuai dengan perkembangan tren pasar dan preferensi konsumen terbaru, Cinema XXI menyelenggarakan program tahunan “Hari Inovasi” sejak tahun 2012 (kecuali selama pandemi COVID-19). Program “Hari Inovasi” merupakan acara yang mempromosikan kreativitas dan inovasi, mendorong kolaborasi, dan menyediakan sarana bagi individu dan tim untuk saling berbagi ide mengenai produk. Acara ini diadakan secara internal dan dimaksudkan untuk menginspirasi karyawan Cinema XXI agar berpikir di luar kebiasaan, menghasilkan solusi kreatif untuk masalah yang mungkin ada, dan berbagi ide mereka dengan orang lain di dalam organisasi. Hal ini menyediakan sarana bagi karyawan Cinema XXI untuk saling terhubung dan berkolaborasi, serta mengembangkan ide, produk, dan kemitraan baru yang dapat membantu mengembangkan bisnis Cinema XXI. Melalui program tersebut, karyawan memiliki waktu satu bulan untuk saling berkompetisi dalam menciptakan menu inovatif yang dapat digunakan dalam kegiatan usaha F&B atau untuk mendesain solusi bisnis yang inovatif maupun proses untuk meningkatkan efisiensi layanan. Ide tersebut selanjutnya akan diajukan ke panel juri internal, dan produk dan ide yang menang dapat diimplementasi ke dalam kegiatan usaha atau disempurnakan di tahap pengembangan produk. Program ini juga telah berkontribusi terhadap kegiatan usaha Cinema XXI, dan ide dari pemenang sebelumnya telah diimplementasikan sebagai bagian dari menu F&B. Sebagai contoh, Cinema XXI sebelumnya telah meluncurkan usulan dari pemenang seperti *pink berry yoghurt*, *ice milk coffee* dan soto mi ke dalam menu untuk berbagai merek F&B. Cinema XXI juga menerima update berkala mengenai tren produk F&B terbaru dari pemasok global dan mengirim karyawan Cinema XXI ke luar negeri untuk memperoleh kemampuan dan pengalaman dalam berbagai tren bisnis F&B. Cinema XXI juga memiliki proses pengembangan produk F&B yang ketat.

11. Persaingan

Kompetitor utama Cinema XXI di industri bioskop di Indonesia termasuk CJ CGV dan Cinépolis. Menurut Euromonitor, Cinema XXI adalah operator bioskop terbesar di Indonesia dalam hal pendapatan *gross box office*, jumlah penonton dan jumlah layar per tanggal 31 Desember 2021. Terlepas dari pesaingan dalam industri bioskop, Cinema XXI juga bersaing dengan platform hiburan alternatif seperti layanan *streaming* termasuk Netflix dan Disney+ yang memfasilitasi rilis film. Secara khusus, film Hollywood tertentu dan film Marvel Cinematic Universe dapat ditayangkan di platform *streaming* (khususnya Disney+) tidak lama setelah dirilis di bioskop sehingga penggemar film dapat memilih untuk menunggu rilis film di platform *streaming* daripada menonton di bioskop.

12. Teknologi informasi

Dalam rangka memenuhi komitmen Cinema XXI terhadap visi memberikan kualitas terbaik, Cinema XXI menggunakan teknologi dan data dalam setiap aspek kegiatan usaha. Hal tersebut tercermin dalam berbagai aplikasi dan teknologi pendukung yang digunakan oleh Cinema XXI. Teknologi informasi Cinema XXI terdiri dari tiga kelompok aplikasi: (i) aplikasi inti; (ii) aplikasi pendukung; dan (iii) aplikasi *back-office*. Aplikasi inti sangat penting bagi operasi bisnis Cinema XXI yang meliputi aplikasi reservasi tiket bioskop, penjualan F&B, m.tix dan TIX.ID. Tim internal Cinema XXI mengembangkan aplikasi reservasi tiket Cinema XXI, yaitu m.tix, sementara aplikasi F&B dikembangkan oleh pihak ketiga dan telah disesuaikan dengan kebutuhan Cinema XXI. TIX.ID dikembangkan melalui kolaborasi dengan mitra pihak ketiga yang berperan sebagai penasihat teknis dalam hal inovasi teknologi, serta mitra promosi, kampanye dan akuisisi pelanggan. Aplikasi inti Cinema XXI ditempatkan dalam platform

XXI

Google Cloud. Cinema XXI menggunakan aplikasi pendukung untuk platform iklan dan pemasaran. Aplikasi *back-office* terdiri dari sistem yang digunakan oleh tim akuntansi, keuangan dan sumber daya manusia. Aplikasi pendukung dan sistem *back-office* Cinema XXI ditempatkan di pusat data Indonet dengan pusat pemulihan bencana berada di kantor Parama.

Cinema XXI telah melakukan otomatisasi seluruh proses pemesanan tiket, pembayaran dan penyelesaian pembayaran. Penonton dapat memilih film yang diputar di bioskop tertentu pada tanggal dan waktu tertentu melalui aplikasi m.tix atau TIX.ID. Cinema XXI secara otomatis memvalidasi setiap pesanan terhadap data ketersediaan tempat duduk di pusat data Cinema XXI. Setelah penonton memilih tempat duduk yang tersedia, sistem Cinema XXI akan terhubung dengan mitra pembayaran melalui *application programming interface* (API) untuk melakukan pengecekan saldo dan konfirmasi pembayaran. Setelah dikonfirmasi, sistem akan melanjutkan dengan konfirmasi pesanan yang dikirim melalui aplikasi Cinema XXI atau email berupa id pemesanan dan/atau kode QR yang dibuat secara otomatis. Apabila tempat duduk tidak tersedia, maka sistem Cinema XXI akan membatalkan pemesanan dan memberikan notifikasi kepada pengguna melalui aplikasi m.tix atau TIX.ID. Penyelesaian pembayaran dengan mitra pembayaran biasanya dilakukan dalam waktu dua hari kerja. Cinema XXI menerima dokumen penyelesaian dari mitra pembayaran dan membandingkan data tersebut dengan data transaksi internal Cinema XXI untuk proses rekonsiliasi harian.

Dalam hal proses otomatisasi transaksi penjualan tiket bioskop dan produk F&B, Cinema XXI masih menerapkan sistem campuran (*hybrid*) untuk melayani transaksi secara *offline* maupun *online*. Hal tersebut dilakukan agar Cinema XXI dapat tetap melayani pembelian tiket melalui sistem *offline* jika terjadi gangguan jaringan data atau internet antara server pusat dengan bioskop. Transaksi *offline* Cinema XXI akan disinkronisasi kembali dengan server pusat pada saat bioskop Cinema XXI terhubung kembali ke server pusat. Rekonsiliasi kas juga dilakukan secara harian dengan mitra pembayaran Cinema XXI. Sistem m.tix adalah sistem utama untuk memesan tiket Cinema XXI secara digital. Per tanggal 31 Desember 2022, Cinema XXI memiliki lebih dari 7,5 juta anggota terdaftar pada m.tix. Perseroan memulai promosi bersama untuk dompet m.tix dengan BCA-Sakuku pada bulan Agustus 2022 berdasarkan perjanjian kerja sama *cobranding* dengan PT Bank Central Asia Tbk.

Cinema XXI telah menggunakan sistem POS untuk sinkronisasi data dengan sistem di kantor pusat secara *real-time* agar dapat meningkatkan kemampuan Cinema XXI dalam memaksimalkan pendapatan, pengendalian biaya dan pengelolaan operasi dengan efisien. Sistem POS yang terpasang di semua lokasi bioskop Cinema XXI akan memberikan informasi ketersediaan tempat duduk dan penjualan secara *real-time* kepada manajemen. Informasi tersebut dapat digunakan oleh manajemen dan staf penjualan tiket untuk mencegah penjualan ganda suatu film dan memberikan respon yang cepat dan akurat akan permintaan informasi jadwal penayangan film dan ketersediaan tempat duduk bagi penonton. Sistem tersebut juga menyediakan laporan persediaan di dalam bioskop yang memungkinkan pengelolaan dan pengendalian persediaan yang efisien, memiliki pilihan bahasa, menawarkan berbagai opsi harga tiket, mengintegrasikan penjualan tiket secara daring dan memproses transaksi kartu kredit.

Cinema XXI telah menggunakan *Oracle E-Business Suite* untuk kebutuhan akuntansi dan keuangan, serta *Oracle Analytic Cloud* dan *Oracle Planning and Budgeting* sebagai sistem pendukung divisi keuangan. Cinema XXI juga menggunakan *Sunfish* dari PT Indodev Niaga Internet sebagai sistem pengelolaan sumber daya manusia dan penggajian. Kegiatan usaha F&B Cinema XXI menggunakan Ravintola yaitu solusi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan Cinema XXI dan dikembangkan oleh PT Cipta Solusi Datarindo untuk sistem POS termasuk untuk pengelolaan rantai pasokan.

Cinema XXI juga menggunakan Gen 21 dari PT Infotech Solutions untuk solusi iklan dan pemasaran. Dengan sistem *dashboard* pada Gen 21, Cinema XXI dapat memonitor utilisasi layar dan waktu tayang di bioskop, serta urutan iklan untuk kelancaran proses penayangan iklan tersebut agar tepat waktu. Solusi tersebut juga dapat digunakan untuk memantau data dan mengelola konten sehingga dapat lebih mengoptimalkan proses penjualan iklan dengan cara mengidentifikasi slot waktu dan layar bioskop yang tersedia. Hal ini telah berhasil mengurangi pekerjaan manual dan membantu proses evaluasi kinerja penjualan iklan yang lebih efisien.

Cinema XXI juga telah membentuk Departemen Kebijakan dan Keamanan TI, yang terdiri dari dua unit kolaboratif yaitu Operasional Keamanan TI dan Pengendalian dan Pemantauan Keamanan TI. Sebagai contoh, unit Pengendalian dan Pemantauan Keamanan TI telah mengembangkan kebijakan kepatuhan dan keamanan data privasi yang telah diimplementasikan oleh unit Operasional Keamanan TI. Unit Pengendalian dan Pemantauan Keamanan TI juga memantau implementasinya. Cinema XXI juga memiliki Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang telah dikembangkan dengan referensi standar ISO (ISO/IEC 27001:2013) dan *National Institute of Standards and Technology's Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity*. Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi Cinema XXI ditinjau dan diperbarui setidaknya sekali dalam setahun. Cinema XXI juga berencana untuk membuat kebijakan tersebut tersedia di dalam portal karyawan. Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi mengatur mengenai keamanan informasi dalam organisasi, keamanan perorangan, keamanan lingkungan dan fisik, keamanan operasional, kontrol akses dan siklus hidup keamanan. Cinema XXI telah mengimplementasikan kebijakan tersebut dan memantau seluruh data dan perangkat yang material. Untuk mengelola dan mengontrol akses data, Cinema XXI juga telah memiliki Kebijakan Manajemen Akses Pengguna, Kebijakan Manajemen Otentikasi Pengguna, Kebijakan Manajemen Otorisasi Pengguna, Kebijakan Kontrol Akses Jaringan, dan Kebijakan Kontrol Akses Sistem.

Melalui sistem reservasi tiket berbasis seluler, Cinema XXI menangani informasi sensitif. Oleh karena itu, Cinema XXI telah menerapkan otentikasi dua faktor melalui nomor ponsel dan email penonton. Semua informasi data pelanggan dan transaksinya ditempatkan pada platform Google Cloud, dan Cinema XXI mempergunakan infrastruktur dan fasilitas keamanan yang tersedia di platform tersebut.

Per tanggal 31 Desember 2022, Cinema XXI tidak pernah mengalami masalah teknologi yang signifikan atau insiden mengenai privasi data.

13. Penghargaan

Cinema XXI telah menerima beberapa penghargaan utama yang membuktikan kualitas dan daya tarik produk Cinema XXI. Beberapa penghargaan terkemuka yang diterima dalam beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut:

- Penghargaan “*Brand of the Year*” dalam Kategori Hiburan (Bioskop) pada tingkat nasional yang diberikan oleh World Branding Awards pada tahun 2017, 2018, dan 2019, sebagai pengakuan atas kinerja dan pencapaian Cinema XXI sebagai salah satu merek terbaik di dunia;
- Penghargaan “*Millennial’s Top Brand Award*” yang diberikan oleh Warta Ekonomi pada tahun 2019, sebagai pengakuan atas Cinema XXI yang menjadi pilihan utama generasi milenial dalam kategori Operator Bioskop;
- Penghargaan “*Better Brand Award*” dalam kategori Merek Bioskop yang diberikan oleh Majalah Infobank kepada Cinema XXI pada tahun 2019;
- Penghargaan “*Industry Champions of the Year*” yang diberikan oleh Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards pada tahun 2020, sebagai pengakuan atas kepemimpinan perusahaan dan keahlian manajemen dalam memimpin organisasi;
- Penghargaan “*Top Publisher Award*” yang diberikan oleh App Annie pada tahun 2020 kepada Cinema XXI sebagai pengakuan atas m.tix sebagai salah satu dari 10 aplikasi hiburan teratas berdasarkan pengguna aktif bulanan; dan
- Cinema XXI (bioskop Plaza Senayan) meraih penghargaan “*Jakarta Tourism Award*” dalam kategori Bioskop dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022.

14. Lingkungan hidup, sosial dan tata kelola (*Environmental, social and Governance atau ESG*)

Lingkungan hidup

Menghadirkan produk F&B dengan cara yang bertanggung jawab.

Sebagai bagian dari visi Cinema XXI untuk menjadi kebanggaan Indonesia, Cinema XXI memastikan bahwa produk F&B yang ditawarkan kepada pelanggan adalah produk yang aman, berkualitas tinggi dan memiliki dampak negatif minimal terhadap lingkungan. Cinema XXI terutama memastikan bahwa produk F&B yang ditawarkan aman untuk dikonsumsi. Keamanan produk makanan adalah prioritas utama bagi Cinema XXI dan merupakan hal yang sangat dijunjung tinggi. Cinema XXI memiliki pedoman dan prosedur operasi standar untuk memastikan kebersihan makanan sepanjang siklus produk F&B. Cinema XXI menjaga standar kebersihan yang ketat dalam semua operasi bisnis.

Cinema XXI juga menghadirkan rangkaian produk F&B berkualitas. Cinema XXI menggunakan bahan berkualitas tinggi dan segar untuk produk F&B-nya. Produk khas Cinema XXI, yaitu popcorn menggunakan jagung non-GMO sebagai bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesehatan pelanggan. Selain jagung non-GMO, Cinema XXI juga memakai minyak kelapa bebas lemak dan gula merah organik dalam rangkaian produk F&B, serta bahan baku yang segar untuk sebagian besar produk F&B. Cinema XXI juga memastikan bahwa produk F&B yang dihasilkan diberikan label yang tepat. Sebagai contoh, produk F&B yang diberikan label halal maka akan dibuat dengan menggunakan bahan-bahan yang halal juga. Hal tersebut terutama berlaku untuk produk daging seperti sosis.

Penggunaan air dan listrik yang efisien

Cinema XXI berkomitmen untuk menggunakan air dan listrik secara efisien dalam kegiatan operasional sehari-hari. Sebagai contoh, Cinema XXI menyadari bahwa penggunaan AC adalah konsumsi listrik utama sehingga Cinema XXI berupaya secara berhati-hati menjaga keseimbangan antara memberikan pengalaman yang nyaman bagi penonton dengan menjaga konsumsi energi yang diperlukan. Sistem pendingin udara di dalam setiap teater Cinema XXI hanya akan dimulai satu jam sebelum dimulainya film dan di luar jam tersebut akan dimatikan. Cinema XXI menerapkan kebijakan yang sama untuk ruang penyimpanan XXI Café di mana terdapat dua sistem pendingin udara yang akan saling bergantian dimatikan, dengan setiap sistem akan bekerja untuk waktu maksimum 12 jam.

Mengurangi dampak lingkungan dari produk F&B

Cinema XXI berinvestasi pada kemasan yang aman dan ramah lingkungan untuk rangkaian produk F&B yang dihasilkan, yaitu kemasan yang terbuat dari bahan baku *food grade*. Cinema XXI juga telah mulai untuk menggunakan bahan-bahan *biodegradable* untuk berbagai kemasan yang dapat didaur ulang.

Selain upaya-upaya di atas, Cinema XXI juga menghadirkan kampanye kepada publik, *#PadaTempatnya*, untuk mendorong penonton membuang sisa makanan dan minuman mereka ke tempat sampah yang telah disediakan pada akhir pemutaran film. Kampanye ini dikomunikasikan melalui akun media sosial Cinema XXI serta melalui iklan di layar bioskop. Cinema XXI berkeyakinan bahwa kepedulian terhadap lingkungan dimulai dari kebiasaan terkecil, dan Cinema XXI berharap kampanye ini dapat menginspirasi penonton untuk menjaga kebiasaan ini, baik di dalam dan di luar lingkungan bioskop, dan pada akhirnya dapat menjadi bagian dari gaya hidup mereka.



Sosial

Komitmen Cinema XXI untuk menjadi operator bioskop terbaik di dunia dan kebanggaan Indonesia terefleksi dari bagaimana Cinema XXI berinteraksi dan memperlakukan para pemangku kepentingan. Cinema XXI menghargai kontribusi dan memberikan perlakuan yang adil kepada para pemangku kepentingan yang terlibat dalam bisnis Cinema XXI, dan ditunjukkan melalui hal-hal berikut:

Pengembangan masyarakat dan sosial

Cinema XXI secara rutin berkolaborasi dengan pihak lain, seperti rumah produksi di Indonesia, untuk mengatur rangkaian inisiatif yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Salah satu inisiatif yang telah Cinema XXI lakukan secara konsisten sejak tahun 2018 adalah menyelenggarakan acara perfilman yang diikuti oleh anggota dari berbagai kelompok masyarakat. Acara perfilman ini diadakan untuk anggota kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk secara rutin menonton film atau menghadiri acara perfilman lainnya. Cinema XXI juga percaya dalam memberikan kontribusi bagi industri film Indonesia dan secara rutin mendukung dan mengorganisir festival film untuk mendorong pertumbuhan industri film Indonesia.

Perlakuan yang adil kepada seluruh karyawan

Cinema XXI benar-benar mematuhi undang-undang ketenagakerjaan dan memperlakukan karyawan secara adil, tanpa diskriminasi berdasarkan faktor-faktor antara lain atribut fisik, ras, jenis kelamin dan agama. Cinema XXI menganggap pelanggaran UU Ketenagakerjaan sangat serius dan bekerja sama untuk memantau kepatuhan Cinema XXI terhadap UU Ketenagakerjaan, khususnya ketentuan mengenai pekerja anak dan upah minimum. Departemen Kebijakan Sumber Daya Manusia mengawasi kepatuhan dengan UU Ketenagakerjaan, termasuk kebijakan organisasi, seperti kebijakan remunerasi terkait pembayaran upah, upah lembur, insentif, pensiun dan pesangon, yang disusun dan dikelola oleh tim Manajemen Kinerja & Kompensasi dan berbagai kebijakan terkait industri yang disusun dan dikelola oleh tim Hubungan Industrial. Ketika kebijakan tersebut direview dan disetujui oleh ketua tim Sumber Daya Manusia, Departemen Kebijakan Sumber Daya Manusia akan menyampaikannya kepada manajemen untuk disetujui dan disebarluaskan kepada seluruh karyawan. Tim Manajemen Kinerja dan Kompensasi memastikan bahwa seluruh kebijakan remunerasi terkait antara lain upah, upah lembur, insentif dan pesangon sejalan dengan standar yang ditetapkan oleh undang-undang ketenagakerjaan. Sehubungan dengan upah, kompensasi dan remunerasi bagi karyawan tidak tetap dan karyawan tetap, Cinema XXI memiliki kebijakan untuk mempertimbangkan tanggung jawab dan kinerja karyawan dan secara berkala melakukan review atas kebijakan insentif untuk memastikan bahwa karyawan mendapatkan remunerasi yang adil. Cinema XXI juga melakukan upaya-upaya untuk memastikan kesetaraan gender dalam praktik rekrutmen dan pekerjaan, serta promosi dan peluang karir. Sebagai pemberi kerja, Cinema XXI selalu terbuka untuk berdiskusi dengan karyawan dan mempertimbangkan setiap keluhan yang dimiliki oleh karyawan, khususnya keluhan terkait hak normatif pekerja. Tim Hubungan Industrial menetapkan kebijakan perusahaan yang mengatur hubungan industrial antara karyawan dan pemberi kerja, seperti peraturan perusahaan atau kebijakan jam kerja dan terlibat dalam mediasi bipartit dalam hal terjadi perselisihan hubungan industri. Cinema XXI juga menyediakan perlindungan sosial bagi karyawan dan seluruh karyawan terdaftar dalam BPJS Kesehatan untuk asuransi kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan untuk perlindungan sosial, pensiun dan asuransi kecelakaan kerja. Selain itu, Cinema XXI juga memberikan asuransi swasta.

Selain memastikan bahwa karyawan diperlakukan secara adil sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, Cinema XXI juga berupaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif di mana karyawan merasa nyaman. Cinema XXI melakukan hal ini dengan menekankan pada perlunya keterlibatan yang kuat antara pemberi kerja dan karyawan di semua jenjang dalam organisasi, dan pentingnya bagi pemimpin tim untuk mengembangkan hubungan baik dengan anggota tim mereka. Selain itu, Cinema XXI juga mengadakan berbagai kegiatan di luar kerja yang lebih santai dan menghibur di mana karyawan dapat berpartisipasi sebagai bagian dari upaya Cinema XXI untuk membangun budaya dan hubungan antara karyawan.

XXI

Pengembangan SDM

Cinema XXI menghargai para karyawan dan percaya bahwa kualitas SDM sangat penting bagi keberhasilan operasional. Cinema XXI berkomitmen untuk membina talenta, khususnya talenta muda, dan beranggapan bahwa setiap individu memiliki peluang yang sama untuk memajukan karir mereka. Cinema XXI melakukan pemilihan talenta dari internal untuk menjadi bagian dari kepemimpinan organisasi apabila mereka menunjukkan keterampilan kepemimpinan yang kuat dan performa kerja yang baik. Sampai saat ini, Cinema XXI telah mengembangkan sejumlah kebijakan SDM, seperti kebijakan pengelolaan talenta, program pelatihan dan pengembangan, dan kebijakan insentif dan kompensasi. Melalui program pengembangan khusus, karyawan diberikan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan (*up-skill*) dan terus menerus belajar.

Tata kelola

Sejalan dengan visi Cinema XXI untuk menjadi operator bioskop terbaik di dunia dan kebanggaan Indonesia, Cinema XXI berkomitmen untuk menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik di organisasi Cinema XXI dan berkeyakinan bahwa tata kelola perusahaan yang baik menjadi basis untuk manajemen perusahaan yang kuat dan kesuksesan usaha. Cinema XXI melakukan kegiatan usaha dengan cara yang jujur dan terbuka dan bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan ketika bekerja untuk mewujudkan tujuan Cinema XXI. Beberapa prinsip tata kelola perusahaan yang baik telah diintegrasikan meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan keadilan, dan prinsip-prinsip ini telah ditekankan dalam kebijakan dan narasi Cinema XXI. Cinema XXI juga menekankan kepada karyawan Cinema XXI akan pentingnya menerapkan etika bisnis yang kuat, konsisten dan efektif dengan tujuan akhir adalah untuk meningkatkan nilai tambah. Cinema XXI juga menerapkan kebijakan untuk mengurangi dan menghindari konflik kepentingan, menyampaikan laporan ketenagakerjaan yang diwajibkan dan secara teratur memperbarui peraturan perusahaan untuk mengikuti perubahan praktik pasar saat ini dan yang nantinya akan terjadi. Cinema XXI dengan tegas mlarang manajemen dan karyawan untuk memberi dan menerima suap, menegakkan penyelesaian sengketa melalui mediasi, dan memastikan keamanan, kerahasiaan dan pembatasan akses ke data atau informasi. Beberapa kebijakan yang telah diterapkan Cinema XXI sehubungan dengan hal di atas meliputi:

Kebijakan pengadaan barang dan jasa

Sehubungan dengan pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan usaha, Cinema XXI telah menyusun Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa. Tim pengadaan Cinema XXI mematuhi pedoman tersebut untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa berkualitas dengan biaya yang sesuai. Cinema XXI berkeyakinan bahwa proses pengadaan barang dan jasa di Cinema XXI berjalan efektif, efisien, kompetitif, transparan, adil dan wajar, bertanggung jawab, berhati-hati dan bijaksana, dan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Cinema XXI didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Sesuai dengan pedoman, tim pengadaan Cinema XXI melakukan pengadaan barang dan jasa melalui tender atau penunjukan langsung. Terlepas dari metode yang digunakan, tim pengadaan Cinema XXI harus mematuhi etika pengadaan barang dan jasa dan mematuhi hukum yang berlaku, termasuk anti penyuapan, anti korupsi dan anti pencucian uang, penghindaran konflik kepentingan, anti gratifikasi, menjaga keakuratan catatan bisnis, dan mengikuti mekanisme pelaporan penipuan.

Kode etik

Sebagai bagian dari upaya memastikan bahwa etika bisnis dan kerja karyawan Cinema XXI konsisten dengan budaya Cinema XXI, Cinema XXI telah mengembangkan dan menyebarluaskan Kode Etik Cinema XXI kepada karyawan. Kode Etik juga didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Kode Etik dimaksudkan untuk menginstruksikan karyawan tentang bagaimana melaksanakan visi dan misi Cinema XXI secara profesional, membimbing perilaku semua karyawan, menghindari situasi konflik kepentingan, dan membina hubungan kerja yang harmonis dalam setiap aspek perusahaan dan bisnis.

Di Cinema XXI, semua karyawan diwajibkan untuk berperilaku dan bekerja dengan pihak internal dan eksternal sesuai dengan Kode Etik Cinema XXI. Tidak ada pengecualian dan Kode Etik mengatur perilaku karyawan Cinema XXI di tempat kerja. Karyawan diharapkan dapat menjaga hubungan kerja

yang harmonis dengan atasan, bawahan, rekan sejawat, dan pemangku kepentingan lainnya sebagai bagian dari penciptaan lingkungan kerja yang kondusif dan produktif. Karyawan juga diharapkan untuk mematuhi hukum dan peraturan, menghormati kerahasiaan informasi internal. Cinema XXI dengan tegas melarang penyalahgunaan jabatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan juga dengan tegas tidak mentolerir pemberian dan penerimaan suap. Karyawan diharapkan untuk menegakkan kebijakan anti penggelapan dana, melindungi aset perusahaan dan menjaga catatan bisnis yang akurat dari transaksi perusahaan. Terakhir, karyawan juga harus mematuhi peraturan keselamatan dan kesehatan kerja, dengan mengingat reputasi Cinema XXI harus dijaga.

Cinema XXI telah mensosialisasikan Kode Etik Cinema XXI dan secara teratur melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa karyawan mematuhi Kode Etik. Jika ada pelanggaran Kode Etik, karyawan diharuskan untuk melaporkan pelanggaran tersebut kepada atasan mereka atau divisi Sumber Daya Manusia. Cinema XXI tidak menganggap mudah pelanggaran Kode Etik Cinema XXI dan akan menegur karyawan dengan tegas dan menjatuhkan hukuman tambahan jika perlu.

Sistem Manajemen Keamanan Informasi (Information Security Management System atau ISMS) dan Kebijakan Manajemen Insiden Keamanan Informasi

Cinema XXI menghargai perlindungan informasi dan data dan berkeyakinan bahwa keamanan informasi adalah upaya bersama antara karyawan dan manajemen Cinema XXI. Keamanan informasi melampaui informasi internal yang ditangani karyawan Cinema XXI, tetapi juga meluas ke informasi yang dapat dikelola atau diakses oleh pihak ketiga. Untuk tujuan ini, Cinema XXI menerapkan tata kelola keamanan informasi melalui Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (“**ISMS**”) dan kebijakan tersebut ditinjau setidaknya setahun sekali.

Implementasi Kebijakan ISMS diawasi oleh Tim Keamanan dan Kebijakan TI sebagai perpanjangan dari manajemen. Terdapat beberapa area yang menjadi perhatian ketika berhadapan dengan keamanan informasi, yaitu menangani informasi sebagai aset yang dilindungi dengan aman, memastikan bahwa informasi itu akurat dan dapat diandalkan, melindungi informasi dari akses tanpa izin sepanjang masa pakai informasi, memastikan bahwa informasi dibuat, diperoleh, dan digunakan hanya untuk mendukung kegiatan usaha dan akhirnya, menjaga akuntabilitas individu dan kelompok dalam akses sumber daya Cinema XXI. Tim Keamanan & Kebijakan TI Cinema XXI menyusun, memformalkan, dan menegakkan kebijakan dan prosedur operasi standar untuk mendukung penegakan kebijakan keamanan Cinema XXI. Kebijakan ISMS mengatur perlakuan terhadap informasi dan memandu karyawan tentang cara menyimpan informasi penting dan sensitif di tempat yang aman dan terjamin dengan kendali keamanan yang tepat serta melindungi integritas, kerahasiaan, dan aksesibilitas informasi sesuai dengan komitmen Cinema XXI terhadap manajemen risiko.

Jika terjadi pelanggaran keamanan, Cinema XXI juga telah membentuk Tim Respons Insiden Keamanan (*Security Incident Response Team* atau “**SIRT**”) untuk menyelesaikan insiden tersebut. Tanggapan Cinema XXI terhadap insiden keamanan informasi diatur oleh Kebijakan Manajemen Insiden Keamanan Informasi Cinema XXI. Insiden keamanan dikategorikan agar masalah dapat diselesaikan secara lebih efisien dan efektif. Untuk setiap insiden yang diverifikasi, divisi terkait akan bertanggung jawab untuk melakukan analisis awal dan berkoordinasi dengan tim terkait lainnya. SIRT mengembangkan strategi dalam menanggapi setiap insiden keamanan informasi dan mengoordinasikan proses pemulihan dengan fungsi departemen masing-masing. Dalam kasus di mana insiden keamanan informasi dapat mengarah pada tindakan hukum, SIRT harus mengumpulkan dan mengamankan semua bukti sesuai dengan persyaratan hukum dan mencegah gangguan.

Pedoman Audit Internal dan Kebijakan Manajemen Risiko

Unit Audit Internal Perseroan bekerja untuk memberikan penilaian yang objektif dan independen terhadap kegiatan usaha dan operasi Cinema XXI. Melalui evaluasi dan saran terhadap manajemen risiko, pengendalian dan proses, Unit Audit Internal membantu Cinema XXI dalam mencapai target. Unit Audit Internal Cinema XXI dipimpin oleh Kepala Unit Audit Internal dan ditunjuk oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris atau Komite Audit. Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab untuk menyusun rencana audit tahunan, secara teratur meninjau pengelolaan dan proses risiko, melaporkan pengendalian kegiatan perusahaan, menyiapkan laporan berkala tentang pelaksanaan rencana

XXI

audit tahunan, mengkoordinasikan dan mengawasi pada tingkat umum semua fungsi pengawasan dan pengendalian terkait dalam organisasi Perseroan bersama dengan auditor eksternal, serta membuat laporan kepada Direksi jika terjadi potensi penyimpangan atau inefisiensi. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Unit Audit Internal dituntut untuk secara ketat menjunjung tinggi kode etik profesi berdasarkan Kode Etik Audit Internal Lembaga Auditor Internal. Kegiatan Unit Audit Internal dilakukan secara independen dan objektif dan ruang lingkup audit, implementasi, dan laporan hasil harus bebas dari pengaruh atau intervensi pihak lain.

Cinema XXI berencana mendirikan sistem manajemen risiko untuk membangun kepercayaan pemangku kepentingan terhadap keberlanjutan operasi Cinema XXI. Cinema XXI bermaksud untuk merancang sistem manajemen risiko untuk mengidentifikasi potensi ancaman dan mengelola risiko agar tetap pada tingkat yang dapat ditoleransi. Sistem ini dibuat untuk memandu proses pengambilan keputusan, keputusan strategi, dan perencanaan operasi. Manajemen risiko diharapkan untuk diintegrasikan ke dalam pengembangan, penetapan tujuan bisnis dan evaluasi kinerja Cinema XXI melalui pengembangan budaya tata kelola perusahaan yang berfokus pada kesadaran risiko, identifikasi risiko secara teratur yang dapat mempengaruhi tujuan strategis dan operasional Cinema XXI, tinjauan secara rutin untuk menilai efektivitas manajemen risiko, dan implementasi sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi manajemen risiko.

15. Hak atas Kekayaan Intelektual (“HAKI”)

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki dan/atau menguasai hak merek dan hak cipta yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang bermanfaat dalam pelaksanaan kegiatan usaha Cinema XXI, dengan rincian sebagai berikut:

• Hak Merek

No.	Tanggal Penerimaan dan Nomor Pendaftaran	Jangka Waktu Perlindungan Merek	Kelas Barang/Jasa Merek	Etiket Merek
1.	8 Agustus 2017 dan IDM000633671	10 tahun	Kelas 25	21
2.	8 Agustus 2017 dan IDM000772003	10 tahun	Kelas 9	21
3.	8 Agustus 2017 dan IDM000772052	10 tahun	Kelas 16	21
4.	8 Agustus 2017 dan IDM000772005	10 tahun	Kelas 21	21
5.	8 Agustus 2017 dan IDM000772058	10 tahun	Kelas 35	21
6.	8 Agustus 2017 dan IDM000772085	10 tahun	Kelas 24	21
7.	8 Agustus 2017 dan IDM000772009	10 tahun	Kelas 38	21
8.	8 Agustus 2017 dan IDM000772054	10 tahun	Kelas 40	21
9.	8 Agustus 2017 dan IDM000772056	10 tahun	Kelas 42	21

No.	Tanggal Penerimaan dan Nomor Pendaftaran	Jangka Waktu Perlindungan Merek	Kelas Barang/Jasa Merek	Etiket Merek
10.	19 Desember 2005, sebagaimana diperpanjang pada 31 Juli 2015 dan IDM000058378	10 tahun sejak 12 Mei 2014	Kelas 43	
11.	2 Februari 2012, sebagaimana diperpanjang pada 23 November 2022 dan IDM000357249	10 tahun sejak 12 September 2022	Kelas 41	
12.	4 Agustus 2017 dan IDM000715770	10 tahun	Kelas 24	
13.	4 Agustus 2017 dan IDM000715665	10 tahun	Kelas 21	
14.	4 Agustus 2017 dan IDM000715637	10 tahun	Kelas 30	
15.	4 Agustus 2017 dan IDM000769865	10 tahun	Kelas 42	
16.	4 Agustus 2017 dan IDM000769851	10 tahun	Kelas 35	
17.	4 Agustus 2017 dan IDM000769883	10 tahun	Kelas 38	
18.	4 Agustus 2017 dan IDM000769879	10 tahun	Kelas 16	
19.	25 Agustus 2005, sebagaimana diperpanjang pada 31 Juli 2015 dan IDM000047226	10 tahun sejak 20 Januari 2014	Kelas 41	
20.	25 Agustus 2005, sebagaimana diperpanjang pada 31 Juli 2015 dan IDM000047225	10 tahun sejak 20 Januari 2014	Kelas 43	
21.	8 Agustus 2017 dan IDM000772087	10 tahun	Kelas 42	
22.	21 April 2017 dan IDM000629178	10 tahun	Kelas 35	
23.	8 Agustus 2017 dan IDM000772086	10 tahun	Kelas 9	
24.	11 Maret 2022 dan IDM001042293	10 tahun	Kelas 16	
25.	11 Maret 2022 dan IDM001042291	10 tahun	Kelas 30	
26.	11 Maret 2022 dan IDM001042288	10 tahun	Kelas 32	
27.	11 Maret 2022 dan IDM001042277	10 tahun	Kelas 42	
28.	11 Maret 2022 dan IDM001042275	10 tahun	Kelas 43	
29.	11 Maret 2022 dan IDM001042295	10 tahun	Kelas 9	
30.	11 Maret 2022 dan IDM001042285	10 tahun	Kelas 35	
31.	21 September 2016 dan IDM000655900	10 tahun	Kelas 41	
32.	4 Agustus 2017 dan IDM000637140	10 tahun	Kelas 9	

XXI

No.	Tanggal Penerimaan dan Nomor Pendaftaran	Jangka Waktu Perlindungan Merek	Kelas Barang/Jasa Merek	Etiket Merek
33.	4 Agustus 2017 dan IDM000769821	10 tahun	Kelas 16	
34.	4 Agustus 2017 dan IDM000769786	10 tahun	Kelas 25	
35.	4 Agustus 2017 dan IDM000715953	10 tahun	Kelas 42	
36.	4 Agustus 2017 dan IDM000769653	10 tahun	Kelas 35	
37.	4 Agustus 2017 dan IDM000769666	10 tahun	Kelas 16	
38.	2 Desember 2013 dan IDM000550198	10 tahun	Kelas 41	
39.	4 Agustus 2017 dan IDM000715932	10 tahun	Kelas 9	
40.	4 Agustus 2017 dan IDM000715810	10 tahun	Kelas 35	
41.	4 Agustus 2017 dan IDM000715792	10 tahun	Kelas 42	
42.	2 Desember 2013 dan IDM000550197	10 tahun	Kelas 41	
43.	12 April 2019 dan IDM000726513	10 tahun	Kelas 21	
44.	12 April 2019 dan IDM000726577	10 tahun	Kelas 14	
45.	12 April 2019 dan IDM000726565	10 tahun	Kelas 16	
46.	12 April 2019 dan IDM000726543	10 tahun	Kelas 18	
47.	12 April 2019 dan IDM000726528	10 tahun	Kelas 20	
48.	3 Agustus 2021 dan IDM001001637	10 tahun	Kelas 35	
49.	3 Agustus 2021 dan IDM000990246	10 tahun	Kelas 43	
50.	21 April 2017 dan IDM000620169	10 tahun	Kelas 9	
51.	4 Agustus 2017 dan IDM000769685	10 tahun	Kelas 42	
52.	4 Agustus 2017 dan IDM000769689	10 tahun	Kelas 16	
53.	14 Februari 2012 dan IDM000435175	20 tahun	Kelas 43	
54.	14 Februari 2012 dan IDM000435178	20 tahun	Kelas 43	

No.	Tanggal Penerimaan dan Nomor Pendaftaran	Jangka Waktu Perlindungan Merek	Kelas Barang/Jasa Merek	Etiket Merek
55.	5 Desember 2013 dan IDM000521809	10 tahun	Kelas 43	
56.	5 Desember 2013 dan IDM000521339	10 tahun	Kelas 43	
57.	5 Desember 2013 dan IDM000521811	10 tahun	Kelas 43	

- **Hak Cipta**

No.	Nomor dan Tanggal Pendaftaran	Materi Yang Dilindungi	Jangka Waktu Perlindungan/ Keterangan
1.	000139325 tanggal 3 Juli 2018	Seni Gambar Karakter "Cornell"	50 tahun

IX. TINJAUAN INDUSTRI

Informasi yang terdapat dalam Ringkasan Eksekutif Laporan Industri Pasar ini disiapkan oleh Euromonitor International Limited dan mencerminkan perkiraan kondisi pasar berdasarkan sumber publik yang tersedia dan survei opini perdagangan, dan disiapkan terutama sebagai alat riset pasar. Referensi kepada Euromonitor International Limited tidak boleh dianggap sebagai pendapat Euromonitor International Limited mengenai nilai keamanan atau kesesuaian investasi dalam Cinema XXI. Direktur tidak memiliki alasan untuk percaya bahwa informasi tersebut salah atau menyesatkan atau bahwa fakta material telah dihilangkan yang akan membuat informasi tersebut salah atau menyesatkan. Informasi yang disiapkan oleh Euromonitor International Limited dan dituangkan dalam Ringkasan Eksekutif ini belum diverifikasi secara independen oleh Cinema XXI, Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi atau pihak lain yang terlibat dalam penawaran global dan tidak ada yang memberikan representasi mengenai keakuratannya dan informasi tersebut tidak boleh diandalkan dalam membuat atau menahan keputusan investasi.

LINGKUNGAN MAKROEKONOMI


Faktor-faktor pendorong makroekonomi dan demografi penting yang mendukung pertumbuhan industri bioskop Indonesia:

- Ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dengan pengeluaran konsumsi yang meningkat.
- Munculnya kota Tier 2 dan kota Tier 3 sebagai penggerak pertumbuhan masa depan.
- Bisnis yang berorientasi pada konsumen mendapat manfaat dari demografi penduduk Indonesia dan preferensi pengeluarannya.
- Peningkatan adopsi layanan dan teknologi digital.

Ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dengan pengeluaran konsumsi yang meningkat

Indonesia adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dengan pasar sebesar US\$1,2 triliun pada tahun 2022E. Ekonomi Indonesia juga merupakan salah satu dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara, dengan PDB meningkat pada CAGR 5,0% dari 2022E hingga 2027E. Laju pertumbuhan ini lebih tinggi dari laju pertumbuhan rata-rata di Asia Tenggara sebesar 4,3%, dan lebih tinggi dari Malaysia (4,2%), Singapura (2,1%), dan Thailand (3,2%) untuk periode yang sama.


Grafik 1. PDB Nominal di Indonesia dan ASEAN (dalam miliar US\$)



Sumber: Euromonitor Passport Data (Economies and Consumer 2022 edition).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan banyak didukung oleh populasi Indonesia yang besar. Negara Indonesia memiliki 275,5 juta penduduk¹⁰, menjadikannya negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara. Ukuran populasi diperkirakan akan tumbuh pada CAGR 0,8% untuk mencapai 286,2 juta pada tahun 2027E.

Grafik 2. Ukuran populasi di Indonesia (dalam juta)



Sumber: Euromonitor Passport Data (Economies and Consumer 2022 edition).


10 Per 2022E.

XXI

Di Indonesia, terdapat 20,8 juta rumah tangga kelas menengah pada tahun 2022E. Pertumbuhan kelas menengah¹¹ terus mengubah pola konsumsi, dengan pengeluaran penduduk Indonesia menuju ke barang dan layanan berkualitas tinggi serta premium seiring dengan meningkatnya pendapatan siap dibelanjakan.

Pendapatan siap dibelanjakan per kapita di Indonesia telah tumbuh pada CAGR 2,4% dari tahun 2017 hingga 2021. Baru-baru ini, Pemerintah telah menerapkan reformasi ekonomi untuk mendorong pembangunan yang lebih inklusif. Hal ini meliputi inisiatif untuk percepatan pertumbuhan sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dan konektivitas, penyederhanaan peraturan dan birokrasi, serta promosi transformasi ekonomi dan digital. Sebagai akibatnya, pendapatan per kapita yang siap dibelanjakan diperkirakan akan terus tumbuh hingga mencapai US\$3.664,2 pada tahun 2027E, dengan CAGR yang lebih cepat yaitu 6,8% dari tahun 2022E hingga 2027E.

Grafik 3. Pendapatan siap dibelanjakan per kapita di Indonesia (dalam US\$)




Sumber: Euromonitor Passport Data (Economies and Consumer 2022 edition).

Di seluruh Asia Tenggara, Indonesia menunjukkan pengeluaran konsumsi tertinggi. Didukung oleh peningkatan standar hidup yang berkelanjutan, total pengeluaran konsumsi di Indonesia diharapkan akan menunjukkan pertumbuhan yang kuat dan diproyeksikan akan tumbuh pada CAGR 4,8% dari tahun 2022E hingga 2027E untuk mencapai US\$854,0 miliar pada tahun 2027E.

¹¹ Didefinisikan sebagai pendapatan rumah tangga antara 75% dan 125% dari median pendapatan siap dibelanjakan.

Grafik 4. Pengeluaran konsumsi di Indonesia dan Asia Tenggara (dalam miliar US\$)



Sumber: Euromonitor Passport Data (Economies and Consumer 2022 edition).

Munculnya kota Tier 2 dan kota Tier 3 sebagai penggerak pertumbuhan masa depan

Tingkat pertumbuhan pendapatan siap dibelanjakan di kota Tier 2 dan kota Tier 3 diproyeksikan akan menjadi salah satu yang tertinggi dari tahun 2022E hingga 2027E. Sebagai contoh, 4 dari 6 kota kunci dalam hal pertumbuhan pendapatan siap dibelanjakan adalah kota Tier 2 atau kota Tier 3. Kota-kota tersebut adalah Batam (Tier 3, 5,1%), Denpasar (Tier 2, 4,8%), Banjarmasin (Tier 2, 4,7%), dan Tasikmalaya (Tier 3, 4,7%). Upaya Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan infrastruktur di luar kota-kota Tier 1 diharapkan dapat membawa lebih banyak peluang pembangunan dan merangsang pertumbuhan ekonomi di kota Tier 2 dan kota Tier 3, dan sebagai hasilnya dapat mendorong pertumbuhan pendapatan siap dibelanjakan lebih lanjut di daerah-daerah tersebut.

Tabel 1. Pendapatan siap dibelanjakan untuk 6 kota kunci berdasarkan pertumbuhan pendapatan siap dibelanjakan di Indonesia (dalam miliar US\$)

Kota	Tier	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	CAGR 2022E-2027E
Batam	3	5,0	5,2	5,5	5,8	6,1	6,4	5,1%
Samarinda	1	9,3	9,7	10,2	10,7	11,3	11,8	4,9%
Pekanbaru	1	3,4	3,5	3,7	3,8	4,0	4,2	4,8%
Denpasar	2	7,0	7,3	7,7	8,1	8,5	8,9	4,8%
Banjarmasin	2	5,1	5,3	5,5	5,8	6,1	6,4	4,7%
Tasikmalaya	3	1,6	1,7	1,8	1,8	1,9	2,0	4,7%


Sumber: Euromonitor Passport Data (Economies and Consumer 2022 edition).

Bisnis yang berorientasi pada konsumen mendapat manfaat dari demografi penduduk Indonesia dan preferensi pengeluarannya

Indonesia memiliki demografi penduduk yang relatif muda, dengan usia median 30,6 tahun pada tahun 2022E. Sebanyak 71,4%¹² dari total populasi berusia antara 13 hingga 64 tahun, sehingga menjadikannya pasar yang menarik bagi bisnis konsumen. Di masa depan, kelompok usia 13 hingga 64 tahun diperkirakan akan terus mewakili segmen populasi yang besar (sebesar 71,8% pada tahun 2027E).

Preferensi konsumsi dari populasi dipengaruhi oleh Gen Z (usia 15 hingga 24), yang mewakili 24,2% dari total populasi di Indonesia, Milenial (usia 25 hingga 39 tahun), yang mewakili 22,5%, dan Gen X (usia 40 hingga 54 tahun) yang mewakili 18,7% pada tahun 2022E. Kelompok-kelompok ini cenderung lebih banyak menghabiskan uang untuk pengalaman daripada material. Berdasarkan survei “*Voice of the Consumer Lifestyle*” yang dilakukan oleh Euromonitor International pada tahun 2022¹³, 74% dari responden Gen Z, 80% dari responden Milenial, dan 74% dari responden Gen X setuju atau sangat setuju bahwa penting bagi mereka untuk menghabiskan uang untuk pengalaman. Berdasarkan survei yang sama, aktivitas hiburan yang paling populer untuk orang Indonesia adalah berbelanja, jalan-jalan, dan menonton film.¹⁴

Grafik 5. Pembagian penduduk di Indonesia berdasarkan kelompok usia dan preferensi pengeluaran



Sumber: Euromonitor Passport Data (Economies and Consumer 2022 edition), Survei Gaya Hidup Euromonitor International. Respons diambil setiap tahun dari konsumen online yang berusia antara 15 hingga 65+, dengan ukuran sampel antara 1.000 hingga 2.000 konsumen di setiap pasar termasuk Indonesia.

Menurut Survei Euromonitor yang dilakukan pada bulan Januari 2023, masyarakat Indonesia sering mengunjungi bioskop, dengan lebih dari 76% dari responden melaporkan pergi ke bioskop setidaknya sekali sebulan.¹⁵

12 Per tahun 2022E.

13 Survei Gaya Hidup Euromonitor International. Respons diambil setiap tahun dari konsumen online yang berusia antara 15 hingga 65+, dengan ukuran sampel antara 1.000 hingga 2.000 konsumen di setiap pasar termasuk Indonesia. Pertanyaan: Sejauh mana Anda tidak setuju atau setuju dengan pernyataan berikut tentang gaya hidup Anda? - Penting untuk mengeluarkan uang untuk pengalaman.

14 Survei Gaya Hidup Euromonitor International. Respon diambil setiap tahun dari konsumen online yang berusia antara 15 hingga 65+, dengan ukuran sampel antara 1.000-2.000 konsumen di setiap pasar termasuk Indonesia. Pertanyaan: Seberapa banyak Anda tidak setuju atau setuju dengan pernyataan berikut tentang gaya hidup Anda? - Memikirkan kebiasaan santai Anda, seberapa sering Anda melakukan kegiatan-kegiatan tersebut?

15 Euromonitor International – Survei konsumen online yang dilakukan pada Januari 2023, dengan total 300 responden di Indonesia yang telah mengunjungi bioskop setidaknya sekali dalam 6 bulan terakhir, secara natural fallout. Pertanyaan: Seberapa sering Anda pergi ke bioskop?

Peningkatan adopsi layanan dan teknologi digital

Masyarakat Indonesia semakin terampil menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari seiring dengan meningkatnya akses ke produk digital dan koneksi internet. Jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat lebih dari dua kali lipat dalam lima tahun terakhir, dari 77,9 juta pada tahun 2017 menjadi 165,9 juta pada tahun 2022. Bersamaan dengan peningkatan akses internet, penggunaan ponsel pintar yang semakin meningkat telah meningkatkan kemudahan dalam bisnis digital, hiburan, dan layanan keuangan. Menurut survei "Voice of the Consumer: Lifestyles Survey 2022"¹⁶ dari Euromonitor International di Indonesia, hampir 80% dari responden mengatakan mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya teknologi dan pengalaman virtual bagi masyarakat Indonesia.

Tabel 2. Indikator digitalisasi di Indonesia

	2017	2018	2019	2020	2021	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E
Pengguna internet (juta)	77,9	97,3	117,7	133,9	156,1	165,9	175,5	184,9	193,9	202,4	210,5
Kepemilikan ponsel seluler (% dari total populasi)	89,0	89,9	90,8	91,7	92,4	93,1	93,8	94,4	94,9	95,4	95,8

Sumber: Euromonitor Passport Data (Economies and Consumer 2022 edition).

RANTAI NILAI INDUSTRI BIOSKOP DI INDONESIA

Rantai nilai industri film di Indonesia terdiri dari dua bagian: produksi film dan konten (sisi suplai) dan konsumen akhir (sisi permintaan), dengan bioskop sebagai penghubung antara keduanya. Sebagian besar film berasal dari rumah produksi lokal atau asing. Rumah produksi lokal meliputi pemain veteran (seperti Starvision, Soraya, Rapi Films, dan MD Entertainment) yang memproduksi film dengan anggaran kecil maupun besar, dan pemain baru (seperti Falcon Pictures, Screenplay Films, dan Legacy Pictures) serta pemain dengan spesialisasi yang berbeda (seperti KG Production, Mizan, 13 Entertainment, dan Multivision). Film asing biasanya diimpor melalui perjanjian lisensi dengan pemilik asing. Di Indonesia, Omega merupakan distributor utama yang ditunjuk oleh rumah produksi asing untuk mendistribusikan film mereka.

Model pendapatan untuk film biasanya melalui lisensi, dengan beberapa perjanjian bagi hasil antara bioskop dan rumah produksi. Operator bioskop tidak diizinkan untuk melakukan integrasi vertikal dengan rumah produksi dan mitra distribusi, oleh karena itu cara utama bagi bioskop untuk membedakan diri mereka adalah melalui pengalaman pelanggan. Di Indonesia, pembagian pendapatan antara operator bioskop dan distributor film biasanya sama, berdasarkan pendapatan *box office* setelah dipotong pajak, dengan pembagian lebih lanjut antara distributor dan rumah produksi. Hal ini telah menjadi praktik pasar yang berlangsung lama dan membedakan Indonesia dari negara lain. Di pasar perfilman lainnya, pembagian bagi hasil dapat bervariasi berdasarkan film, dengan ketentuan yang lebih menguntungkan bagi distributor untuk judul yang sangat populer dalam beberapa minggu pertama.

PENGERAK INDUSTRI UTAMA

Beberapa penggerak utama industri yang mendukung pertumbuhan industri bioskop Indonesia adalah:

- Pasar bioskop di Indonesia masih sangat minim penonton, sehingga masih memiliki potensi untuk tumbuh lebih besar.
- Pembangunan pusat perbelanjaan yang semakin meningkat, terutama di kota Tier 2 dan kota Tier 3.
- Industri film domestik yang menarik, memberikan diversifikasi pendapatan bagi operator bioskop.

¹⁶ Survei Gaya Hidup Euromonitor International. Respons diambil setiap tahun dari konsumen online yang berusia antara 15 hingga 65+, dengan ukuran sampel antara 1.000 hingga 2.000 konsumen di setiap pasar termasuk Indonesia. Pertanyaan: Sejauh mana Anda tidak setuju atau setuju dengan pernyataan berikut tentang gaya hidup Anda? - Saya menggunakan teknologi untuk meningkatkan kehidupan sehari-hari saya.

XXI

- Deretan film domestik dan internasional yang kuat.
- Budaya menonton film yang kuat di Indonesia, diakui sebagai pilihan hiburan yang efektif dari segi biaya.
- Peningkatan jumlah saluran pemesanan digital.
- Lingkungan regulasi industri yang mendukung.

Pasar bioskop di Indonesia masih sangat minim penonton, sehingga masih memiliki potensi untuk tumbuh lebih besar

Dalam hal penetrasi layar, Indonesia memiliki 7,6 layar per satu juta penduduk pada tahun 2022E. Dibandingkan dengan negara-negara global yang lebih maju seperti Amerika Serikat (133,1), Inggris (72,6), dan Tiongkok (47,3), penetrasi layar di Indonesia masih jauh lebih rendah.

Dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia (42,9), Singapura (58,5), Filipina (6,6), dan Thailand (12,9), serta negara-negara berkembang lainnya seperti Brasil (15,2), Meksiko (58,5), dan Rusia (37,6), jumlah layar per satu juta penduduk di Indonesia masih rendah.

Meskipun penetrasi layar di Indonesia meningkat dari 5,8 pada tahun 2017 menjadi 7,6 pada tahun 2022E, Indonesia masih relatif belum terlayani, dengan potensi pertumbuhan yang signifikan dalam pasokan layar.

Penetrasi bioskop dan layar yang rendah di Indonesia menawarkan peluang pertumbuhan bagi operator bioskop, terutama di kota Tier 2 dan kota Tier 3, yang mengalami kenaikan pendapatan siap dibelanjakan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan dengan kota Tier 1.

Tabel 3. Jumlah layar dan penetrasi layar

Negara	Jumlah layar bioskop				Penetrasi layar (layar per sejuta penduduk)		
	2017	2021	2022E	CAGR '17 - '20E	2017	2021	2022E
Indonesia	1.533	2.091	2.107	6,6%	5,8	7,6	7,6
Asia Tenggara							
Malaysia	1.094	1.377	1.454	5,9%	34,3	41,0	42,9
Filipina	743	760	765	0,6%	7,0	6,7	6,6
Singapura	253	301	314	4,4%	45,1	55,2	58,5
Thailand	908	921	922	0,3%	12,8	12,9	12,9
Rata-rata Asia Tenggara	750	840	864	2,8%	24,8	29,0	30,2
Negara maju							
Tiongkok	50.776	64.525	66.860	5,7%	36,5	45,7	47,3
Amerika Serikat	40.174	43.646	44.340	2,0%	123,0	131,5	133,1
Inggris	4.512	4.809	4.905	1,7%	68,5	71,5	72,6
Rata-rata negara maju	31.821	37.660	38.702	3,1%	76,0	82,9	84,3
Negara berkembang							
Brasil	3.223	3.274	3.263	0,2%	15,5	15,3	15,2
Meksiko	6.633	7.282	7.430	2,3%	54,0	57,6	58,5
Rusia	4.805	5.364	5.384	2,3%	33,3	37,3	37,6
Rata-rata negara berkembang	4.887	5.307	5.359	1,6%	34,3	36,7	37,1
Rata-rata keseluruhan	11.312	13.226	13.564	2,5%	43,0	47,5	48,5

Sumber: Euromonitor Passport Data (Economies and Consumer 2022 edition).

Pembangunan pusat perbelanjaan yang semakin meningkat, terutama di kota Tier 2 dan kota Tier 3

Sekitar 80 hingga 90% dari bioskop di Indonesia berlokasi di pusat perbelanjaan, yang biasanya menawarkan toko ritel, restoran, dan toko lainnya yang melengkapi pengalaman menonton film. Hal ini memungkinkan bioskop mendapatkan manfaat dari arus pengunjung yang pergi ke pusat perbelanjaan untuk mengunjungi penyewa gedung lain. Peningkatan pembangunan pusat perbelanjaan memberikan kesempatan bagi operator bioskop untuk meningkatkan kehadiran dan memperluas jangkauannya di seluruh negeri.

Pada tahun 2020, Jakarta memiliki konsentrasi pusat perbelanjaan tertinggi, dengan 96 dari total 649 pusat perbelanjaan di Indonesia berlokasi di Jakarta. Seiring dengan peningkatan pendapatan siap dibelanjakan dan pengeluaran konsumsi di kota Tier 2 dan kota Tier 3 di Indonesia, pusat perbelanjaan semakin populer di kalangan keluarga yang tinggal pinggiran kota, di mana pusat perbelanjaan menjadi lokasi hiburan yang lengkap.


Pengembang pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia sedang menjajaki peluang untuk meningkatkan keberadaan mereka di kota Tier 2 dan kota Tier 3 yang masih kurang terlayani. Tren ekspansi ini sejalan dengan fokus Pemerintah Indonesia untuk memberikan pembiayaan infrastruktur guna mendukung distribusi ekonomi ke daerah-daerah yang kurang berkembang.

Penambahan pasokan pusat perbelanjaan baru di kota Tier 2 dan kota Tier 3 di Indonesia memberikan kesempatan bagi operator bioskop untuk memperluas jangkauannya melalui penambahan layar baru.

Industri film domestik yang menarik, memberikan diversifikasi pendapatan bagi operator bioskop

Bioskop-bioskop di Indonesia semakin menarik konsumen karena meningkatnya popularitas film-film produksi dalam negeri, yang menyumbang sekitar setengah dari total pendapatan *box office* di Indonesia pada tahun 2022E. Popularitas dan kualitas film-film domestik telah meningkat dari waktu ke waktu, dengan jumlah film domestik yang mencapai lebih dari satu juta penonton meningkat dari dua judul pada tahun 2013 menjadi 14 judul pada tahun 2022. Hal ini terjadi meskipun terdapat dampak negatif dari pandemi yang memengaruhi jumlah film yang dirilis. Genre-genre populer termasuk film pahlawan super, horor, dan cerita cinta.

Grafik 6. Jumlah film yang diproduksi di Indonesia¹⁷



Sumber: Film Indonesia.

¹⁷ Film dikategorikan berdasarkan tahun rilis.

XXI

Baru-baru ini, film horor Indonesia, yaitu KKN di Desa Penari, yang dirilis pada April 2022, menjadi film Indonesia dengan pendapatan kotor tertinggi sepanjang masa setelah mengumpulkan lebih dari 10 juta penonton pada tahun 2022 dan mengalahkan rekor yang telah dipegang selama enam tahun oleh Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Bagian 1.

Popularitas film domestik memberikan diversifikasi pendapatan bagi operator bioskop di Indonesia, memungkinkan mereka untuk memperluas jangkauan film yang dapat ditayangkan dan mengurangi ketergantungan pada deretan film internasional.

Dengan meningkatnya popularitas konten domestik, pemangku kepentingan industri menginvestasikan lebih banyak dalam produksi film domestik. Setoran modal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas film domestik, sehingga akan dapat menarik lebih banyak penonton dan penggemar. Film domestik diharapkan akan terus menyumbang sebagian besar dari total pendapatan *box office* di Indonesia ke depannya.

Aliran film domestik dan internasional yang kuat

Industri bioskop diperkirakan akan mendapatkan dorongan dari serangkaian film internasional dan domestik yang kuat pada tahun 2023. Deretan film ini termasuk, misalnya, Ant-Man, Spider-Man, dan The Marvels dari kumpulan cerita pahlawan super Marvel. Waralaba internasional terkenal lainnya seperti Mission Impossible, Indiana Jones, dan The Hunger Games juga diperkirakan akan dirilis.

Di sisi domestik, film baru juga diharapkan akan dirilis setiap bulannya. Judul film yang termasuk dalam *franchise* yang dikenal dengan baik termasuk Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini 2, Bangku Kosong 2, Catatan si Boy, dan Sundel Bolong.

Pipeline film ini tidak akan berhenti pada tahun 2024, dengan lebih banyak judul populer yang dijadwalkan akan dirilis. Contoh film yang diharapkan akan dirilis pada tahun 2024 adalah The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, Quiet Place 3 bersama dengan waralaba The Lion King dan Captain America. Rilis film dari *franchise* yang disukai penonton diharapkan dapat membantu menarik kerumunan besar ke bioskop Indonesia untuk periode yang berkelanjutan. Informasi lebih lanjut mengenai deretan film mendatang dapat dilihat pada bagian dari Bab ini dengan judul "Lampiran: Materi Tambahan Mengenai Industri."

Selain film *blockbuster* Hollywood dan film domestik, bioskop juga memutar konten regional lainnya, seperti konten Korea, untuk menjangkau gelombang Hallyu di Indonesia dan popularitas *influencer* Korea dan idola K-pop yang juga membintangi film Korea.

Budaya menonton film yang kuat di Indonesia, diakui sebagai pilihan hiburan yang efektif dari segi biaya

Menurut Survei Euromonitor pada bulan Januari 2023, masyarakat Indonesia sering mengunjungi bioskop, dengan lebih dari 76% melaporkan pergi ke bioskop setidaknya sekali sebulan¹⁸. Masyarakat Indonesia cenderung melihat menonton film sebagai kegiatan sosial dan kesempatan untuk mengikat hubungan dengan keluarga dan teman. Menurut survei tersebut, 62% responden menikmati menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman di bioskop¹⁹.


Dibandingkan dengan bentuk hiburan lainnya, menonton film adalah kegiatan yang hemat biaya. Tergantung pada lokasi dan format, harga rata-rata tiket menonton film di Indonesia berkisar antara Rp30.000 hingga Rp60.000.

¹⁸ Euromonitor International - Survei konsumen online yang dilakukan pada bulan Januari 2023, dengan total 300 responden di Indonesia yang telah mengunjungi bioskop setidaknya sekali dalam 6 bulan terakhir, secara natural fallout. Pertanyaan: Seberapa sering Anda pergi ke bioskop?

¹⁹ Euromonitor International - Survei konsumen online yang dilakukan pada bulan Januari 2023, dengan total 300 responden di Indonesia yang telah mengunjungi bioskop setidaknya sekali dalam 6 bulan terakhir, secara natural fallout. Pertanyaan: Apa motivasi Anda untuk pergi ke bioskop?

Dibandingkan dengan bentuk hiburan lain seperti menonton pertunjukan teater, mengambil kelas seni/memasak, atau pergi ke konser musik langsung, menonton film adalah pilihan hiburan yang jauh lebih hemat.

Grafik 7. Biaya rata-rata menurut jenis aktivitas hiburan (dalam ribuan Rupiah)



Sumber: Analisis Euromonitor per bulan Februari 2023.

Peningkatan jumlah saluran pemesanan digital

Kemudahan, kenyamanan, dan kecepatan dalam membeli tiket secara digital memudahkan kegiatan menonton film. Semakin meningkatnya jumlah orang yang ingin membeli tiket nonton film terlebih dahulu, membuat pembelian tiket secara digital semakin penting bagi para penonton di Indonesia.

Platform pemesanan digital memungkinkan pelanggan untuk membeli tiket film dan memilih lokasi duduk yang diinginkan. Pada tahun 2022, sekitar 35-40% dari tiket nonton film dibeli secara digital. Beberapa platform pemesanan tiket digital yang terkenal di Indonesia antara lain m.tix (dimiliki oleh operator bioskop), TIX.ID (aggregator tiket), dan GoTix (aggregator tiket). *E-commerce, super-apps*, dan platform perjalanan seperti Gojek, Shopee, Traveloka, Blibli, dan Tiket.com juga menjadi platform pemesanan tiket digital untuk nonton film.

Meskipun terdapat beberapa platform pemesanan tiket digital pihak ketiga, perlu diperhatikan bahwa TIX.ID adalah satu-satunya aggregator yang menjual tiket bioskop Cinema XXI. Mengingat besarnya skala Cinema XXI, TIX.ID memperoleh keuntungan yang unik dibandingkan dengan aggregator film digital lainnya.

Lingkungan regulasi industri yang mendukung

Kebijakan Pemerintah telah membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan industri bioskop. Pada tahun 2022, Pemerintah Indonesia menetapkan UU No. 1/2022 yang membatasi tarif pajak hiburan yang dikenakan pada bioskop maksimum hingga 10%, dari sebelumnya 35%. Hal ini diharapkan dapat membantu meningkatkan industri dengan mengurangi biaya pajak dan menyederhanakan negosiasi operasional. Pada tahun 2015, industri perfilman dikecualikan dari Daftar Negatif Investasi, yang memungkinkan investasi dan persaingan oleh pihak asing di pasar. Selain itu, Pemerintah Indonesia mendukung industri ini melalui langkah-langkah lain seperti pengembangan sumber daya, alokasi anggaran untuk pembelian film, promosi film Indonesia di acara internasional, dan pengembangan infrastruktur. Terlepas dari hal di atas, terdapat lebih banyak hal yang bisa dilakukan untuk membantu meningkatkan industri perfilman, termasuk penegakan perlindungan IP yang lebih ketat dan regulasi konten yang kurang restriktif.


INDUSTRI BIOSKOP DI INDONESIA

Ukuran pasar industri bioskop di Indonesia

Industri bioskop telah berkembang dengan bantuan teknologi digital, yang meningkatkan pengalaman pelanggan dan memperluas jangkauan operator bioskop. Bioskop saat ini semakin banyak menawarkan pengalaman menonton film yang lebih berkualitas, seperti kursi yang lebih nyaman dan teknologi audio/visual mutakhir. Bioskop juga berhasil meningkatkan sumber pendapatan tambahan dari F&B, serta penggunaan alternatif bioskop seperti acara dan pertemuan.

Pada tahun 2019, industri bioskop secara keseluruhan mencapai omset bruto sebesar Rp10,6 triliun, sebelum pandemi COVID-19 terjadi. Akibat pandemi COVID-19 dan pembatasan terkait, pasar industri bioskop turun menjadi Rp2,0 triliun pada tahun 2021 dan Rp6,7 triliun pada tahun 2022E. Industri bioskop diperkirakan akan pulih dengan cepat setelah pandemi COVID-19 dengan ukuran pasar mencapai Rp8,8 triliun pada tahun 2023E (82,8% dari 2019) dan Rp12,3 triliun pada tahun 2024E (115,8% dari 2019). Industri bioskop diperkirakan akan tumbuh dengan CAGR 25,1% dari tahun 2022E hingga 2027E.

Grafik 8. Omset bruto industri bioskop di Indonesia (dalam triliun Rupiah)



	2017	2018	2019	2020	2021	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	CAGR '22E-'20E
Gross box office (triliun Rp)	5,7	6,6	7,2	1,2	1,3	4,3	5,5	7,7	9,0	10,6	12,4	23,7%
F&B	2,1	2,5	2,8	0,5	0,6	2,2	2,9	4,1	4,9	5,9	7,1	26,3%
Iklan	0,3	0,6	0,7	0,1	0,0	0,2	0,4	0,6	0,7	0,9	1,1	37,3%

Sumber: Estimasi Euromonitor International dari *desk research* dan *trade interview* dengan pemain utama dalam industri bioskop di Indonesia.

Gambaran mengenai jumlah bioskop dan layar

Untuk memenuhi permintaan konsumen yang semakin meningkat, operator bioskop telah membuka lebih banyak gerai bioskop. Jumlah gerai bioskop di Indonesia meningkat menjadi 427 pada tahun 2022E dari 268 pada tahun 2017, dengan CAGR mencapai 9,8%. Selama periode yang sama, jumlah layar bioskop di Indonesia meningkat dari 1.533 menjadi 2.107, yang mewakili CAGR 6,6%. Ke depan, momentum pertumbuhan diharapkan akan terus berlanjut, dengan jumlah gerai bioskop diperkirakan akan tumbuh pada CAGR 8,9% dari tahun 2022E hingga 2027E dan jumlah layar diharapkan tumbuh pada CAGR 9,8% selama periode yang sama.

Tabel 4. Jumlah bioskop (termasuk teater, multiplex, dan megaplex) dan layar di Indonesia

	2017	2018	2019	2020	2021	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	CAGR '17E-'22E	CAGR '22E-'20E
Bioskop	268	336	414	424	420	427	450	509	557	605	653	9,8%	8,9%
Layar	1.533	1.777	2.063	2.113	2.091	2.107	2.248	2.505	2.764	3.066	3.368	6,6%	9,8%

Sumber: Estimasi Euromonitor International dari *desk research* dan *trade interview* dengan pemain utama dalam industri bioskop di Indonesia.

Saat ini, kota-kota Tier 1 mendominasi dalam hal konsentrasi bioskop dan jumlah layar, dengan menyumbang 67,9% dari total pendapatan *gross box office* pada tahun 2021, dibandingkan dengan kota-kota Tier 2 dengan 21,5% dan kota-kota Tier 3 dengan 10,7%.

Tabel 5. Industri bioskop berdasarkan tingkatan kota di Indonesia, 2019/2021

	Kota Tier 1		Kota Tier 2		Kota Tier 3	
	2019	2021	2019	2021	2019	2021
Gross box office (% dari total di Indonesia)	70,9	67,9	18,5	21,5	10,7	10,7
Jumlah bioskop	274	276	82	87	58	57
Jumlah layar	1.401	1.408	392	418	270	265
Jumlah penonton per layar	80.813	15.172	75.706	16.448	71.527	14.417

Sumber: Euromonitor Passport Data (Economies and Consumer 2022 edition).

Ke depan, operator bioskop diharapkan akan lebih memperhatikan peluang pertumbuhan di kota Tier 2 dan kota Tier 3, mengingat pertumbuhan pendapatan siap dibelanjakan yang diharapkan lebih tinggi dan penetrasi bioskop dan layar yang lebih rendah dibandingkan dengan kota-kota Tier 1. Operator bioskop diharapkan akan memanfaatkan ekspansi ritel modern di wilayah ini untuk memperluas kehadiran mereka secara nasional.


Gambaran mengenai jumlah penonton, harga tiket rata-rata, dan pendapatan *gross box office*

Peningkatan tingkat pendapatan siap dibelanjakan secara keseluruhan di Indonesia berdampak pada kecenderungan yang lebih tinggi bagi konsumen untuk meningkatkan pengeluaran diskresioner, seperti hiburan dan rekreasi. Di antara faktor-faktor lain, deretan film yang akan datang dan menarik diharapkan berkontribusi pada pertumbuhan penonton dan *box office* yang kuat.

Angka penonton terkena dampak negatif pada tahun 2020 dan 2021 karena pandemi, namun saat ini telah menunjukkan pemulihan yang kuat paska pembukaan kembali ekonomi. Angka penonton diharapkan akan mencapai 119,2 juta pada tahun 2023E (72,2% dari tahun 2019) dan 160,0 juta pada tahun 2024E (97,6% dari tahun 2019).

XXI


Grafik 9. Jumlah penonton bioskop di Indonesia (jutaan)



Sumber: Estimasi Euromonitor International dari *desk research* dan *trade interview* dengan pemain utama dalam industri bioskop di Indonesia.

Harga tiket rata-rata di industri telah relatif stabil selama beberapa tahun terakhir, meskipun pada masa pandemi. Ke depan, harga tiket diperkirakan akan menunjukkan pertumbuhan yang stabil dengan CAGR 3,4% dari tahun 2022E hingga 2027E, umumnya didorong oleh faktor-faktor makroekonomi seperti inflasi dan pertumbuhan pendapatan.


Grafik 10. Harga tiket rata-rata bioskop di Indonesia (dalam ribuan Rupiah)



Sumber: Estimasi Euromonitor International dari *desk research* dan *trade interview* dengan pemain utama dalam industri bioskop di Indonesia.

Oleh karena itu, pendapatan *gross box office* diharapkan akan menunjukkan pemulihan cepat paska pandemi COVID-19 yang didorong oleh pertumbuhan pendapatan dan harga tiket rata-rata. Ukuran pasar diharapkan akan mencapai Rp5,5 triliun pada tahun 2023E (77,1% dari tahun 2019) dan Rp7,7 triliun pada tahun 2024E (106,9% dari tahun 2019). Sejalan dengan meningkatnya permintaan untuk film domestik, kontribusi film domestik terhadap pendapatan *gross box office* diharapkan akan meningkat dari 49,5% pada tahun 2022E menjadi 52,5% pada tahun 2027E. Apabila dibandingkan dengan kontribusi film domestik pada tahun 2017 sebesar 34,2%, film dalam negeri saat ini terbukti menjadi semakin relevan dan diharapkan tetap menjadi kontributor besar terhadap pendapatan *gross box office* di masa mendatang.

Grafik 11. Pendapatan *gross box office* di Indonesia (dalam triliun Rupiah)




Sumber: Estimasi Euromonitor International dari *desk research* dan *trade interview* dengan pemain utama dalam industri bioskop di Indonesia.

Gambaran pendapatan F&B²⁰

Selain pendapatan *gross box office*, belanja F&B juga mengalami peningkatan yang signifikan. Pendapatan F&B diharapkan mencapai Rp2,9 triliun pada tahun 2023E (104,5% dari tahun 2019) dan Rp4,1 triliun pada tahun 2024E (148,0% dari tahun 2019). Pendapatan ini masing-masing mewakili 52,5% dan 53,7% dari pendapatan *gross box office* masing-masing untuk tahun tersebut. Peningkatan dari 36,8% yang ditunjukkan pada tahun 2017 menunjukkan kesediaan konsumen untuk membelanjakan uang pada layanan tambahan yang dapat meningkatkan pengalaman menonton film mereka secara keseluruhan.

20 Semua referensi pengeluaran / pendapatan F&B adalah secara bruto (sebelum pajak).

Grafik 12. Pendapatan F&B bioskop di Indonesia (dalam triliun Rupiah)



Sumber: Estimasi Euromonitor International dari *desk research* dan *trade interview* dengan pemain utama dalam industri bioskop di Indonesia.

Menurut Survei Euromonitor yang dilakukan pada bulan Januari 2023, lebih dari 64% responden setuju bahwa mereka membeli F&B di bioskop untuk dikonsumsi di luar bioskop²¹. Oleh karena itu, distribusi F&B di luar bioskop merupakan peluang pertumbuhan lebih lanjut bagi operator bioskop untuk dieksplorasi.

HAMBATAN UTAMA INDUSTRI

Meningkatnya prevalensi platform OTT dan media sosial bersaing untuk mendapatkan perhatian penonton dari menonton film di bioskop

Tantangan utama

Peningkatan popularitas OTT dan media sosial sebagai bentuk hiburan alternatif untuk menonton film menimbulkan tantangan bagi industri bioskop. OTT seperti Vidio (didukung oleh Grup Emtek), RCTI+, MNC+, Vision+, dan platform asing seperti Netflix dan Disney+ menawarkan berbagai konten untuk memenuhi preferensi konsumen. Platform media sosial seperti Instagram, Youtube, dan Tiktok juga bersaing untuk konten film dan serial dengan format singkat yang menarik.


Faktor mitigasi

Infrastruktur pendukung yang terbatas

Infrastruktur internet di Indonesia menjadi tantangan bagi adopsi layanan OTT secara luas, yang bahkan lebih banyak terjadi di kota Tier 2 dan kota Tier 3. Dalam hal kecepatan internet seluler dan broadband, Indonesia kalah dari Amerika Serikat dan Inggris, serta negara-negara di Asia Tenggara lainnya - Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Konektivitas yang buruk dan keterbatasan pada pengalaman audio dan video berkualitas tinggi menjadi faktor pembatas utama bagi adopsi OTT.

²¹ Euromonitor International - Survei konsumen online yang dilakukan pada Januari 2023, dengan total 300 responden di Indonesia yang telah mengunjungi bioskop setidaknya sekali dalam 6 bulan terakhir, secara natural fallout. Pertanyaan: Apakah Anda pernah membeli makanan dan minuman di bioskop untuk dikonsumsi di luar bioskop itu sendiri (misalnya membawa popcorn pulang, membeli makanan tetapi tidak tertarik untuk menonton di bioskop)?

Grafik 13. Kecepatan internet di Indonesia pada tahun 2022 (dalam Mbps)



Sumber: Datareportal.com.

Gaya hiburan yang berbeda

Berdasarkan Survei Euromonitor di Indonesia mengenai tren menonton film, konsumen diketahui lebih sering menonton film *blockbuster* di bioskop dibandingkan platform lainnya²². Sedangkan platform OTT lebih sering digunakan untuk menonton konten berseri daripada film. Karena kedua platform menawarkan bentuk konten dan nilai hiburan yang berbeda, maka keduanya diharapkan dapat bersama-sama berdampingan. Menonton film di bioskop juga terbukti sebagai bentuk hiburan yang tetap dimintai di tengah perkembangan teknologi hiburan yang lain.

Preferensi untuk rilis teatrikal

Meskipun platform OTT bisa digunakan sebagai tempat rilis film yang layak, film *blockbuster* dan waralaba tidak mungkin hanya dirilis di platform OTT saja dikarenakan kemampuan film tersebut untuk menarik kunjungan penonton ke bioskop. Selain itu, penggemar film ingin menikmati efek audiovisual yang memuaskan dan hanya tersedia di bioskop. Lebih lanjut, merilis film secara simultan di bioskop dan OTT dapat menimbulkan masalah pembajakan, seperti yang terjadi pada film *Black Widow* milik Disney. Film ini dirilis secara bersamaan di Disney+ dan di bioskop pada tahun 2021, namun mengalami penurunan penjualan tiket sebesar 67% pada minggu kedua pasca penayangan perdana dan menjadi salah satu film Marvel dengan pendapatan terendah. Studio dan produser film secara bertahap kembali menayangkan film di bioskop secara ekslusif selama 45 hari dan bahkan memperpanjang penayangan di layar bioskop untuk film-film besar.

INDUSTRI DARI PERSPEKTIF KONSUMEN

Euromonitor International melakukan survei pada konsumen Indonesia di bulan Januari 2023 untuk memahami sikap dan preferensi mereka dalam menonton film di bioskop. Hasil survei dan pembelajaran dijelaskan dalam bagian ini.


22 Euromonitor International - Survei konsumen online yang dilakukan pada Januari 2023, dengan total 300 responden di Indonesia yang telah mengunjungi bioskop setidaknya sekali dalam 6 bulan terakhir, secara natural fallout. Pertanyaan: Bisakah Anda memperkirakan persentase pemakaian saluran-saluran di bawah ini untuk menonton film-film Blockbuster /rilisan terbaru?

XXI

Masyarakat Indonesia menikmati film favorit mereka bersama keluarga dan teman-teman

Ketika konsumen Indonesia berkunjung ke bioskop, biasanya tidak hanya sekadar menonton film. 62% dari responden menikmati waktu bersama keluarga dan teman di bioskop.²³

Grafik 14. Motivasi untuk pergi ke bioskop (% dari responden)



Sumber: Survei konsumen online Euromonitor International yang dilakukan pada Januari 2023, total 300 responden di Indonesia yang telah mengunjungi bioskop setidaknya sekali dalam 6 bulan terakhir, secara *natural fallout*.

Kualitas audiovisual dan kenyamanan tempat duduk adalah faktor utama yang memengaruhi pilihan bioskop

Sebesar 92%²⁴ dari konsumen Indonesia percaya bahwa kualitas layar dan sistem suara sangat penting ketika memilih bioskop, dibandingkan dengan 93%²⁵ untuk kenyamanan tempat duduk, dan 91%²⁶ untuk pilihan film yang ditawarkan. Pilihan dan ketersediaan tempat duduk juga berperan signifikan dalam proses pengambilan keputusan.

23 Survei konsumen online Euromonitor International yang dilakukan pada Januari 2023, dengan total 300 responden di Indonesia yang telah mengunjungi bioskop setidaknya satu kali dalam 6 bulan terakhir, secara natural fallout. Pertanyaan: Apa motivasi Anda untuk pergi ke bioskop?

24 Survei konsumen online Euromonitor International yang dilakukan pada Januari 2023, dengan total 300 responden di Indonesia yang telah mengunjungi bioskop setidaknya satu kali dalam 6 bulan terakhir, secara natural fallout. Pertanyaan: Ketika Anda mengunjungi bioskop, faktor mana yang penting bagi Anda?


25 Survei konsumen online Euromonitor International yang dilakukan pada Januari 2023, dengan total 300 responden di Indonesia yang telah mengunjungi bioskop setidaknya satu kali dalam 6 bulan terakhir, secara natural fallout. Pertanyaan: Ketika Anda mengunjungi bioskop, faktor mana yang penting bagi Anda?

26 Survei konsumen online Euromonitor International yang dilakukan pada Januari 2023, dengan total 300 responden di Indonesia yang telah mengunjungi bioskop setidaknya satu kali dalam 6 bulan terakhir, secara natural fallout. Pertanyaan: Ketika Anda mengunjungi bioskop, faktor mana yang penting bagi Anda?

Penonton film Indonesia bersedia mengeluarkan lebih banyak uang untuk pengalaman yang lebih baik

Menurut hasil survei Euromonitor International pada konsumen Indonesia dalam memilih format bioskop, format premium menjadi pilihan terpopuler dengan 52% responden memilih studio premium dan 22% memilih IMAX²⁷.

Grafik 15. Preferensi berdasarkan tipe teater (% dari responden)



Sumber: Survei konsumen online Euromonitor International yang dilakukan pada Januari 2023, total 300 responden di Indonesia yang telah mengunjungi bioskop setidaknya sekali dalam 6 bulan terakhir, secara *natural fallout*.


Konsumen Indonesia menunjukkan tingkat kenyamanan yang tinggi untuk kembali menonton film di bioskop setelah COVID-19

Mayoritas konsumen Indonesia tidak merasa tidak nyaman untuk kembali ke bioskop setelah pandemi COVID-19 dengan lebih separuh dari responden sangat nyaman atau sangat nyaman untuk pergi ke bioskop.²⁸

²⁷ Sumber: Survei konsumen online Euromonitor International yang dilakukan pada bulan Januari 2023, dengan total 300 responden di Indonesia yang telah mengunjungi bioskop setidaknya satu kali dalam 6 bulan terakhir, secara natural fallout. Pertanyaan: Jenis bioskop apa yang biasanya Anda pilih?

²⁸ Sumber: Survei konsumen online Euromonitor International yang dilakukan pada bulan Januari 2023, dengan total 300 responden di Indonesia yang telah mengunjungi bioskop setidaknya satu kali dalam 6 bulan terakhir, secara natural fallout. Pertanyaan: Seberapa nyaman perasaan Anda untuk kembali ke bioskop setelah COVID-19?

Grafik 16. Tingkat kenyamanan untuk kembali ke bioskop setelah COVID-19 (% dari responden)



Sumber: Survei konsumen online Euromonitor International yang dilakukan pada Januari 2023, total 300 responden di Indonesia yang telah mengunjungi bioskop setidaknya sekali dalam 6 bulan terakhir, secara *natural fallout*.

LANSKAP PERSAINGAN

Gambaran umum mengenai persaingan pasar

Pasar bioskop Indonesia sangat terkonsolidasi dengan Cinema XXI yang mendominasi dalam hal skala

Pasar bioskop di Indonesia didominasi oleh tiga pemain yang memiliki lebih dari 90% dari total layar bioskop. Cinema XXI adalah pemain terbesar dengan pangsa pasar berdasarkan pendapatan *gross box office* sebesar 69,7%, jumlah penonton sebesar 68,8% dan jumlah layar sebesar 57,7% pada tahun 2021. Pemain yang lebih kecil umumnya menargetkan cerukan pasar tertentu seperti kelas premium dan kota-kota tier lebih rendah.

F&B, bersama dengan produk tambahan lainnya, untuk memberikan pengalaman yang bernilai tambah bagi konsumen

Operator jaringan bioskop Indonesia menawarkan produk tambahan, seperti produk F&B, untuk mengembangkan bisnis inti mereka dalam menayangkan film. Sebagai contoh, sebagai pemimpin pasar berdasarkan pendapatan dan jumlah bioskop yang dioperasikan, Cinema XXI memiliki penawaran produk F&B yang kuat. Salah satu penawaran F&B-nya, yaitu XXI Café, populer di kalangan penonton bioskop dan menawarkan produk yang laris bahkan untuk konsumen non-penonton bioskop atau konsumsi di luar bioskop. Sementara itu, pemain pasar lainnya telah memperluas konsep makanan mereka, yang memungkinkan konsumen menikmati berbagai minuman dan camilan selama menunggu penayangan film mereka. Lebih banyak bioskop ke depannya diharapkan akan melakukan diversifikasi dan mengintegrasikan fasilitas olahraga dan pusat hiburan keluarga untuk menjadi tempat atraksi atau hiburan yang terintegrasi.

Jejaring industri yang kuat dan biaya modal yang tinggi menjadi penghalang kuat untuk masuk ke pasar

Biaya modal yang tinggi untuk membangun dan mengoperasikan bioskop, ditambah kesulitan dalam membangun hubungan yang kuat dengan pemain industri utama seperti distributor film dan pengembang pusat perbelanjaan, menjadi penghalang yang kuat untuk masuk ke pasar. Rantai bioskop yang memimpin pasar memiliki keuntungan dalam mengakses peluang melalui kesepakatan bagi hasil dengan operator atau pengembang pusat perbelanjaan, sehingga sulit bagi operator kecil untuk bersaing dalam mendapatkan ruang bioskop yang terbatas.

Pemain pasar yang inovatif menawarkan produk tambahan untuk membedakan diri dari persaingan

Meskipun pasar bioskop Indonesia didominasi oleh beberapa jaringan besar, pemain baru dapat masuk untuk menawarkan pengalaman bioskop yang berbeda. Hal ini meliputi antara lain penerapan konsep yang berbeda, yang disebut sebagai "*the lifestyle cinema*", di mana bioskop dilengkapi dengan desain interior yang *stylish* dan dirancang untuk memberikan kenyamanan yang maksimal bagi konsumen. Pemain baru lain juga menargetkan dan menarik basis konsumen muda dan peduli lingkungan, dengan mempromosikan konsep ramah lingkungan dalam menggunakan sedotan kertas dan layanan *self-service* dalam penawaran produk F&B untuk menurunkan jejak ekologi.

Posisi lima pemain utama di pasar

Cinema XXI memimpin pasar bioskop di Indonesia dalam berbagai parameter

Cinema XXI adalah pemain utama di pasar bioskop Indonesia dalam hal pendapatan *gross box office*, pendapatan F&B, jumlah bioskop dan layar, tingkat keterisian, dan jumlah penonton. Pada tahun 2021, Cinema XXI mencatatkan pendapatan *gross box office* sebesar Rp920,8 miliar, hampir lima kali lipat dari pemain terbesar kedua, CGV. Cinema XXI juga memiliki jumlah gerai dan layar bioskop terbanyak masing-masing sebesar 222 dan 1.206 pada tahun 2021, lebih tinggi dari jumlah gabungan empat perusahaan teratas lainnya. Cinema XXI memiliki tingkat keterisian tertinggi di antara lima pemain teratas dan memiliki pendapatan *gross box office* per layar sekitar 1,6 kali dan penonton sekitar lima kali lipat dari CGV pada tahun 2021.

Tabel 6. Peringkat pasar dari operator bioskop terkemuka Indonesia pada tahun 2021

Peringkat	Perusahaan	Pendapatan (Rp miliar)	Pendapatan <i>gross box office</i> (Rp miliar)	Pendapatan F&B bruto (Rp miliar)	Jumlah bioskop	Jumlah layar
1	Cinema XXI	1.411,8	920,8	446,0	222	1.206
2	CGV	284,9	190,2	82,5	69	397
3	Cinepolis	n/a	n/a	n/a	59	302
4	New Star Cineplex	n/a	n/a	n/a	27	55
5	Platinum Cineplex	n/a	n/a	n/a	10	44

Sumber: Estimasi Euromonitor International dari *desk research* dan *trade interview* dengan pemain utama dalam industri bioskop di Indonesia.

Cinema XXI paling dikenal dan dikunjungi dalam setahun terakhir

Cinema XXI memiliki pengenalan merek²⁹ tertinggi di antara jaringan bioskop di Indonesia dengan kesadaran sebesar 97%, diikuti oleh CGV sebesar 75% dan Cinepolis sebesar 56%. Hampir 80% dari responden juga mengatakan bahwa Cinema XXI adalah merek bioskop pertama yang terlintas dalam pikiran mereka³⁰, dengan 18% menjawab dengan CGV, dan 4% menyebut merek lain. Baik Cinema XXI maupun CGV dianggap nyaman, modern, dan aman di samping Cinema XXI juga dianggap elegan. Kedua bioskop ini juga yang paling banyak³¹ dikunjungi dengan 88% mengunjungi Cinema XXI, 47% mengunjungi CGV, dan 21% mengunjungi Cinepolis dalam setahun terakhir.

29 Sumber: Survei konsumen online Euromonitor International yang dilakukan pada Januari 2023, total 300 responden di Indonesia yang telah mengunjungi bioskop setidaknya sekali dalam 6 bulan terakhir, secara natural fallout. Pertanyaan: Dari merek-merek berikut, mana saja yang Anda kenal?

30 Sumber: Survei konsumen online Euromonitor International yang dilakukan pada Januari 2023, total 300 responden di Indonesia yang telah mengunjungi bioskop setidaknya sekali dalam 6 bulan terakhir, secara natural fallout. Pertanyaan: Merek bioskop mana yang pertama kali terlintas di pikiran Anda saat ingin menonton film?

31 Sumber: Survei konsumen online Euromonitor International yang dilakukan pada Januari 2023, total 300 responden di Indonesia yang telah mengunjungi bioskop setidaknya sekali dalam 6 bulan terakhir, secara natural fallout. Pertanyaan: Bioskop mana yang Anda kunjungi dalam setahun terakhir?

XXI

Sebagian besar konsumen merasa puas dengan kualitas audiovisual dan kenyamanan bioskop

Sebagian besar responden survei merasa cukup puas dengan pengalaman mereka di operator bioskop teratas Indonesia, di mana sebagian besar memberikan penilaian positif untuk berbagai faktor, termasuk harga tiket, pengalaman kenyamanan, pilihan film yang ditawarkan, harga dan opsi F&B, lokasi bioskop, kualitas audiovisual, dan layanan secara keseluruhan. Untuk Cinema XXI, faktor yang paling banyak memuaskan³² responden (dinilai baik atau sangat baik) adalah kualitas audiovisual (97% mengatakan begitu) dan kenyamanan (95%). Dalam hal pilihan F&B, 82% responden merasa puas dengan Cinema XXI. Untuk CGV, hal ini berkaitan dengan layanan secara keseluruhan (95%) dan kualitas audiovisual (94%).

Mayoritas bioskop di Indonesia mendapatkan dukungan kuat dari pelanggan yang memberikan tingkat kepuasan yang positif secara keseluruhan.

Operator bioskop teratas di Indonesia mendapatkan skor promotor positif. Mayoritas responden survei memberi nilai minimal 9 dari skala 1-10 dalam hal keinginan merekomendasikan bioskop kepada orang lain. Cinema XXI memiliki 63% responden yang memberikan nilai 9 atau lebih³³, dibandingkan dengan 53% untuk CGV dan 58% untuk Cinepolis.

³² Sumber: Survei konsumen online Euromonitor International yang dilakukan pada Januari 2023, total 300 responden di Indonesia yang telah mengunjungi bioskop setidaknya sekali dalam 6 bulan terakhir, secara natural fallout. Pertanyaan: Bagaimana pengalaman terakhir Anda dengan merek bioskop yang disebutkan sebelumnya?

³³ Sumber: Survei konsumen online Euromonitor International yang dilakukan pada Januari 2023, total 300 responden di Indonesia yang telah mengunjungi bioskop setidaknya sekali dalam 6 bulan terakhir, secara natural fallout. Pertanyaan: Seberapa mungkin Anda merekomendasikan ke teman atau kolega?



LAMPIRAN: MATERI TAMBAHAN MENGENAI INDUSTRI**Contoh film yang akan dirilis pada tahun 2023-2024 (tentatif)****Deretan film internasional pilihan (2023)**

Apr 2023	 The Pope Exorcist	 The Super Mario Bros	 Renfield
May 2023	 Guardians of the Galaxy Vol 3	 Fast X	 Spider-Man: Across the Spider-Verse
Jun 2023	 Transformers: Rise of the Beasts	 The Flash	 Indiana Jones 5
Jul 2023	 Insidious 5	 Mission: Impossible Dead Reckoning Part 1	 The Marvels
Aug 2023	 The Meg 2: The Trench	 Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem	 Blue Beetle
Sep 2023	 The Nun 2	 The Expendables 4	 A Haunting in Venice
Oct 2023	 Kraven the Hunter	 True Love	 PAW Patrol: The Mighty Movie
Nov 2023	 Dune: Part Two	 The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes	 Trolls 3
Dec 2023	 Aquaman and the Lost Kingdom	 Wonka	

Sumber: Euromonitor dari *desk research* dan *trade interview* dengan pemain terkemuka di industri perfilman di Indonesia.

Catatan: Simbol bintang menunjukkan film franchise / sekuel.

Deretan film domestik pilihan (2023)

Apr 2023	 Sewu Dino	 Hati Suhita	 Jin & Jun				
May 2023	 INDIGO <small>COMING SOON</small>	Indigo	 24 Jam Bersama Gaspar	24 Jam Bersama Gaspar	 SEHIDUP SEMATI	Sehidup Semati	
Jun 2023	 Petualangan Sherina 2		 Dilan 1980		 Ganjil Genap	Ganjil Genap	
Jul 2023	 Diambah Kematian	Diambah Kematian	 Halo Ibu Apa Kabar?	Halo Ibu Apa Kabar?	 Bangku Kosong 2	Bangku Kosong 2	
Aug 2023	 Gong Nyai Gandrung	Gong Nyai Gandrung	 Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul	Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul	 Janji Jiwa	Janji Jiwa	
Sep 2023	 Catatan si Boy	Catatan si Boy	 Suzzanna Malam Jumat Kliwon	Suzzanna Malam Jumat Kliwon	 Guna-Guna Istri Muda	Guna-Guna Istri Muda	
Oct 2023	 Sundel Bolong	Sundel Bolong	 Suicide HOTLINE	Suicide HOTLINE	 Dua Hati Biru	Dua Hati Biru	
Nov 2023	 Do You See What I See	Do You See What I See	 Gowok	Gowok	 Shaka Oh Shaka	Shaka Oh Shaka	
Dec 2023	 Danur 4: Senjakala	Danur 4: Senjakala	 Catatan Harian Menantu Sinting	Catatan Harian Menantu Sinting	 Koes Plus	Koes Plus	

Sumber: Euromonitor dari *desk research* dan *trade interview* dengan pemain terkemuka di industri perfilman di Indonesia
Catatan: Simbol bintang menunjukkan film franchise / sekuel

Deretan film internasional pilihan (2024)

Jan 2024	 The Color Purple		Untitled Bob Marley		Argylle
	 Night Swim		Wise Guys		
Feb 2024	 Elio		Untitled Disney		Tiger's Apprentice
	 Madame Web		Fall Guy		Canary Black
Mar 2024	 Mickey 17		Quiet Place: Day One		Kungfu Panda 4
	 Spiderman Beyond: The Spider-verse		Disney's Snow White		Godzilla x Kong: The New Empire
Apr 2024	 Lord of the Rings: War of Rohirrim		Companion		Ministry Of Ungentlemanly Warfare
					
May 2024	 Deadpool 3		Kingdom Of The Planet Of The Apes		Furiosa
	 IF		Garfield		
Jun 2024	 Inside Out 2		MI8		Untitled DC Event Film
	 Karate Kid		The Watchers		Ballerina

Sumber: Euromonitor dari *desk research* dan *trade interview* dengan pemain terkemuka di industri perfilman di Indonesia.
 Catatan: Simbol bintang menunjukkan film franchise / sekuel.

XXI

Deretan film internasional pilihan (2024)

Jul 2024	 Mufasa: The Lion King	 Twisters	Trap
	 Untitled Sony / Marvel Universe	 Despicable Me 4	 Captain America: Brave New World
Aug 2024	 Untitled Aileen Event Movie	 Harold And The Purple Crayon	 The Forge
	 Speak No Evil	 They Listen	
Sep 2024	 Blade	 Transformers One	 Beetlejuice 2
	 Untitled Dream Works	 Monkey Paw House Horror	 Shadow Force
Oct 2024	 Joker: Folie D' Adeux	 Weapons	 Bloom House Horror
Nov 2024	 The Amateur	 Untitled Disney Animation	 Wicked Part 1
	 Venom 3	 Sonic the Hedgehog 3	
Dec 2024	 Thunderbolts		

Sumber: Euromonitor dari *desk research* dan *trade interview* dengan pemain terkemuka di industri perfilman di Indonesia.
 Catatan: Simbol bintang menunjukkan film franchise / sekuel.

Film domestik teratas dari tahun 2013 hingga 2022 (berdasarkan tahun liris)

Top 15 film domestik, 2013			Top 15 film domestik, 2013		
#	Judul	Penonton	#	Judul	Penonton
1	Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck	1.724.110	1	Comic 8	1.624.067
2	99 Cahaya di Langit Eropa	1.189.709	2	The Raid 2: Berandal	1.434.272
3	Soekarno: Indonesia Merdeka	960.071	3	Merry Riana: Mimpi Sejuta Dolar	715.851
4	Cinta Brontosaurus	892.915	4	Hijrah Cinta	711.205
5	Coboy Junior The Movie	683.604	5	Marmut Merah Jambu	640.682
6	Taman Lawang	526.761	6	99 Cahaya di Langit Eropa Part 2	587.042
7	Manusia Setengah Salmon	442.631	7	Assalamualaikum Bejing	560.465
8	Laskar Pelangi 2: Edensor	390.810	8	Supernova: Ksatria Putri & Bintang Jatuh	501.258
9	308	358.507	9	Bajaj Bajuri The Movie	460.779
10	Get M4rried	315.390	10	Haji Backpacker	375.799
11	Refrain	281.922	11	7/24	374.769
12	Slank Nggak Ada Matinya	278.244	12	Runaway	371.567
13	La Tahzan	235.718	13	Mall Klender	334.173
14	Sang Kiai	234.207	14	Rumah Gurita	319.516
15	Air Terjun Pengantin Phuket	215.161	15	Kamar 207	311.469

Top 15 film domestik, 2015			Top 15 film domestik, 2016		
#	Judul	Penonton	#	Judul	Penonton
1	Surga yang Tak Dirindukan	1.523.790	1	Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1	6.858.616
2	Single	1.351.324	2	Ada Apa Dengan Cinta 2	3.665.509
3	Comic 8: Casino Kings part 1	1.211.820	3	My Stupid Boss	3.052.657
4	Bulan Terbelah di Langit Amerika	917.865	4	Cek Toko Sebelah	2.642.957
5	Magic Hour	859.705	5	Hangout	2.620.644
6	Ngenest	785.786	6	{rudy habibie}	2.012.025
7	Di Balik 98	684.727	7	Koala Kumal	1.863.541
8	3 Dara	666.183	8	Comic 8: Casino Kings Part 2	1.835.644
9	Negeri Van Oranje	490.788	9	ILY from 38.000 Ft	1.574.576
10	Air Mata Surga	425.179	10	London Love Story	1.124.876
11	Tarot	329.258	11	Headshot	732.763
12	Sunshine Becomes You	321.838	12	Sabtu Bersama Bapak	639.530
13	Warisan Olga	296.773	13	Bulan Terbelah di Langit Amerika 2	582.487
14	Komedи Moderen Gokil	296.232	14	Talak 3	567.917
15	Toba Dreams	255.933	15	The Doll	550.252

Top 15 film domestik, 2017			Top 15 film domestik, 2018		
#	Judul	Penonton	#	Judul	Penonton
1	Pengabdi Setan	4.206.103	1	Dilan 1990	6.315.664
2	Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss Part 2	4.083.190	2	Suzzanna: Bernapas dalam Kubur	3.346.185
3	Ayat Ayat Cinta 2	2.840.159	3	Danur 2: Maddah	2.572.871
4	Danur: I Can See Ghosts	2.736.391	4	Si Doel the Movie	1.757.653
5	Jailangkung	2.550.271	5	Asih	1.714.798
6	Susah Sinyal	2.172.512	6	#Teman tapi Menikah	1.655.829
7	Surga Yang Tak Dirindukan 2	1.637.559	7	Milly & Mamet: Ini Bukan Cinta & Rangga	1.563.188
8	Mata Batin	1.282.557	8	Wiro Sebleng: Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212	1.552.014
9	The Doll 2	1.226.864	9	Jailangkung 2	1.498.635
10	Surat Cinta untuk Starla the Movie	1.218.317	10	A Man Called Ahok	1.465.145
11	Sweet 20	1.044.045	11	Sabrina	1.337.510
12	Critical Eleven	881.530	12	Kuntilanak	1.236.000
13	London Love Story 2	862.874	13	Sebelum Iblis Menjemput	1.122.187
14	Insya Allah Sah	833.010	14	Eiffel... I'm In Love 2	1.008.392
15	Surat Kecil untuk Tuhan	715.361	15	Yowis Ben	935.622

Top 15 film domestik, 2019			Top 15 film domestik, 2020		
#	Judul	Penonton	#	Judul	Penonton
1	Dilan 1991	5.253.411	1	Milea: Suara dari Dilan	3.157.817
2	Imperfect: Karier, Cinta & Timbangan	2.662.356	2	Nanti Kita Cerita tentang Hari Ini	2.256.908
3	Dua Garis Biru	2.538.473	3	Akhir Kisah Cinta Si Doel	1.155.859
4	Danur 3: Sunyaruri	2.416.691	4	Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2	863.003
5	Habibie & Ainun 3	2.245.576	5	Mangkujiwo	834.806
6	My Stupid Boss 2	1.876.052	6	#Teman Tapi Menikah 2	832.801
7	Perempuan Tanah Jahanam	1.795.068	7	Mariposa	766.429
8	Kuntilanak 2	1.726.570	8	Aku Tahu Kapan Kamu Mati	567.701
9	Keluarga Cemara	1.701.498	9	Rasuk 2	382.765
10	Gundala: Negeri Ini Butuh Patriot	1.699.433	10	Asih 2	334.282
11	Bumi Manusia	1.316.583	11	Dignitate	236.210
12	Preman Pensiu	1.147.469	12	Toko Barang Mantan	217.818
13	Orang Kaya Baru	1.118.738	13	Janin	183.673
14	Ghost Writer	1.116.676	14	Titus: Mystery of The Enigma	156.738
15	Yowis Ben 2	1.031.856	15	Mangga Muda	112.317

Top 15 film domestik, 2021			Top 15 film domestik, 2022		
#	Judul	Penonton	#	Judul	Penonton
1	Makmum 2	1.764.372	1	KKN Desa Penari	10.061.033
2	Nussa	446.482	2	Pengabdi Setan 2: Communion	6.390.970
3	Yowis Ben 3	418.526	3	Miracle in Cell No 7	5.860.917
4	Yowis Ben Finale	369.211	4	Ngeri-ngeri Sedap	2.886.121
5	Tarian Lengger Maut	222.062	5	Ivanna	2.793.775
6	Teka-teki Tika	173.017	6	Sayap-Sayap Patah	2.426.084
7	Backstage	138.258	7	Mencuri Raden Saleh	2.350.741
8	Kuyang The Movie	126.108	8	Kukira Kau Rumah	2.220.180
9	Losmen Bu Broto	120.413	9	The Doll 3	1.764.077
10	Yuni	117.160	10	Qodrat	1.761.237
11	Seperti Dendam. Rindu Harus Dibayar Tuntas		11	Jailangkung: Sandekala	1.546.295
12	Kadet 1947	84.196	12	Qorin	1.330.323
13	Paranoia	76.614	13	Kuntilanak 3	1.313.304
14	Pintu Surga Terakhir	43.078	14	Argantara	1.101.359
15	Akhirat: A Love Story	41.524	15	Keramat 2: Caruban Larang	918.099

Sumber: Film Indonesia (per tanggal 2 Maret 2023).

X. PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU DALAM INDUSTRI

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Berdasarkan PP No. 5/2021, seluruh pelaku usaha wajib memenuhi:

- (i) persyaratan dasar perizinan berusaha;
- (ii) perizinan berusaha berbasis risiko.

Persyaratan dasar perizinan berusaha sebagaimana meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi, yang diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang relevan.

Persyaratan berusaha berbasis risiko pada masing-masing sektor meliputi pengaturan:

- (i) kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter risiko, tingkat risiko, perizinan berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan perizinan berusaha;
- (ii) persyaratan dan/atau kewajiban perizinan berusaha berbasis risiko;
- (iii) pedoman perizinan berusaha berbasis risiko; dan
- (iv) standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.

Pelaksanaan analisis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha, yang dilakukan melalui pengidentifikasi kegiatan usaha, penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha serta penetapan jenis perizinan berusaha.

Kewajiban perolehan perizinan berusaha berbasis risiko bergantung pada tingkat risiko kegiatan usaha terkait, sebagai berikut:

- (i) perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah berupa NIB;
- (ii) perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah berupa NIB dan sertifikat standar;
- (iii) perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi berupa NIB dan sertifikat standar terverifikasi; dan
- (iv) perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi berupa NIB dan izin.

Pemerintah pusat, melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS akan menerbitkan NIB kepada perusahaan melalui sistem OSS. Berdasarkan PP No. 5/2021, NIB berlaku sebagai identitas bagi perusahaan sebagai bukti registrasi atau pendaftaran perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha. NIB berlaku juga sebagai (i) angka pengenal impor; (ii) hak akses kepabeanan; (iii) pendaftaran kepesertaan perusahaan untuk jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan; dan (iv) wajib lapor ketenagakerjaan untuk periode pertama perusahaan.

Pada saat PP No. 5/2021 berlaku:

- (i) ketentuan pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko yang diatur dalam PP No. 5/2021 dikecualikan bagi pelaku usaha yang Perizinan Berusaha-nya telah disetujui dan berlaku efektif sebelum PP No. 5/2021 berlaku termasuk persyaratan-persyaratan yang telah dipenuhi, kecuali ketentuan dalam PP No. 5/2021 lebih menguntungkan bagi pelaku usaha; dan
- (ii) pelaku usaha yang telah memperoleh Perizinan Berusaha namun belum berlaku efektif sebelum PP No. 5/2023 berlaku, Perizinan Berusaha diproses sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 5/2021.

XXI

Perizinan Sehubungan Aktivitas Pemutaran Film

Kegiatan usaha perfilman diatur berdasarkan UU Film. Kegiatan usaha perfilman terbagi menjadi kegiatan perfilman dan usaha perfilman. Berdasarkan Pasal 1 UU Film, kegiatan perfilman adalah penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan film dan bersifat nonkomersial dan usaha perfilman adalah penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan film dan bersifat komersial. Usaha perfilman meliputi, pembuatan film, jasa teknik film, pengedaran film, pertunjukan film, penjualan film dan/atau penyewaan film, pengarsipan film, ekspor film dan impor film. Berdasarkan Pasal 30 UU Film, pertunjukan film dapat dilakukan melalui (a) layar lebar; (b) penyiaran televisi; dan (c) jaringan teknologi informatika. Pertunjukan film melalui layar lebar meliputi pertunjukan film di bioskop atau di gedung pertunjukan nonbioskop dan lapangan terbuka. Sebelum PP No. 5/2021 diberlakukan, pelaku usaha pertunjukan film wajib untuk memiliki izin usaha perfilman sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Usaha dan Permohonan Izin Usaha Perfilman dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

Namun, izin usaha perfilman tidak lagi diperlukan setelah diberlakukannya perizinan usaha berbasis risiko. Berdasarkan Lampiran IA - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pendidikan dan Kebudayaan PP No. 5/2021, pelaku usaha pertunjukan film, dengan kode KBLI 59140 – Kegiatan Pertunjukan Film, hanya diwajibkan untuk memiliki NIB yang berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Sektor Kebudayaan (“**Permendikbud No. 11/2021**”), pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perfilman wajib memiliki perizinan berusaha sektor kebudayaan. Dengan demikian, apabila pelaku usaha perfilman ditemukan tidak memiliki perizinan berusaha, maka dapat dikenakan sanksi administratif atas pelanggaran tersebut. Sanksi administratif subsektor kebudayaan diatur dalam Pasal 454 PP No. 5/2021 dan Pasal 6 Permendikbud No. 11/2021, di mana dapat berupa teguran tertulis, denda administratif, penutupan sementara, pengenaan daya paksa polisional, dan/atau pembubaran atau pencabutan Perizinan Berusaha. Berdasarkan Pasal 454 ayat (2) PP No. 5/2021, pengenaan daya paksa polisional yang relevan dengan aktivitas pemutaran film berupa penghentian pertunjukan film.

Sanksi administratif atas tidak dipenuhinya kewajiban untuk memiliki perizinan berusaha dijatuhi secara bertahap sesuai dengan aturan pada Pasal 8 Permendikbud No. 11/2021, dengan rincian sebagai berikut:

- (i) sanksi administratif berupa teguran tertulis dijatuhi kepada pelaku usaha perfilman yang tidak memiliki perizinan berusaha, di mana pelaku usaha diberikan waktu 14 hari kerja untuk memenuhi perizinan berusaha.
- (i) sanksi administratif berupa penutupan sementara dijatuhi kepada pelaku usaha perfilman yang masih belum memenuhi perizinan berusaha setelah berakhirnya jangka waktu teguran tertulis. Penutupan sementara dikenakan selama tujuh hari kerja.
- (ii) apabila setelah jangka waktu penutupan sementara pelaku usaha perfilman masih belum melakukan kewajiban untuk memenuhi perizinan berusaha, pelaku usaha dijatuhi sanksi administratif berupa penghentian kegiatan usaha perfilman.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Restoran

Berdasarkan Lampiran IA - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata PP No. 5/2021, perizinan berusaha untuk kegiatan usaha Restoran (KBLI No. 56101) dikategorikan sebagai sektor pariwisata. Tingkat risiko kegiatan usaha restoran ditentukan berdasarkan tingkat risiko yang diukur dari jumlah tempat duduk tamu di masing-masing cabang restoran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (i) restoran dengan jumlah tempat duduk tamu < 50 unit diklasifikasikan sebagai risiko rendah, sehingga perizinan berusaha yang dibutuhkan adalah NIB;
- (ii) restoran dengan jumlah tempat duduk tamu 50 - 100 unit diklasifikasikan sebagai risiko menengah-rendah, sehingga perizinan berusaha yang dibutuhkan adalah NIB dan sertifikat standar;

- (iii) restoran dengan jumlah tempat duduk tamu 101 - 200 diklasifikasikan sebagai risiko menengah tinggi, sehingga perizinan berusaha yang dibutuhkan adalah NIB dan sertifikat standar yang terverifikasi;
- (iv) restoran dengan jumlah tempat duduk tamu > 200 unit diklasifikasikan sebagai risiko tinggi dan mewajibkan pelaku usaha untuk memiliki perizinan berusaha berupa NIB, sertifikat standar dan izin usaha.

Berdasarkan Pasal 456 PP No. 5/2021, pelaku usaha pariwisata (termasuk restoran) yang tidak memenuhi ketentuan mengenai perizinan berusaha dapat dikenakan sanksi administratif berupa, antara lain, peringatan, penghentian sementara kegiatan berusaha, denda, dan/atau pencabutan perizinan berusaha.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer

Dalam PP No. 5/2021, kegiatan usaha dalam Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer (KBLI No. 46511) diklasifikasikan sebagai risiko rendah. Oleh karena itu, perizinan berusaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha risiko rendah adalah NIB.

Pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan perizinan berusaha untuk KBLI No. 46511 dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, penarikan barang dari peredaran, penghentian sementara kegiatan usaha, penutupan gudang, denda dan/atau pencabutan perizinan berusaha sebagaimana diatur dalam Pasal 77A Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana terakhir kali diubah melalui UU Cipta Kerja (“UU Perdagangan”).

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Konsultasi Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial

Berdasarkan Lampiran IA PP No. 5/2021, kegiatan usaha Portal Web dan/atau Platform Digital dengan tujuan komersial (KBLI No. 63122) dapat diklasifikasikan sebagai risiko rendah hingga risiko tinggi. Kegiatan usaha yang berkaitan dengan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (“PMSE”) dan tergolong berisiko tinggi harus memiliki NIB dan Izin Usaha.

Berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Perdagangan, pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memenuhi perizinan berusaha di bidang perdagangan dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 4 tahun dan denda setinggi-tingginya 10 miliar rupiah.

Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (“SIUPMSE”)

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan No. 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (“Permendag No. 50/2020”), setiap Penyelenggara Perdagangan PMSE (“PPMSE”) wajib memiliki SIUPMSE.

Berdasarkan Pasal 44 Permendag No. 50/2020, PPMSE yang tidak memiliki SIUPMSE dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, dimasukkan dalam daftar hitam dan pemblokiran sementara layanan PPMSE oleh instansi terkait yang mengikuti tata cara pengenaan sanksi administratif sebagai berikut:

- (i) peringatan tertulis dikenakan paling banyak tiga kali dalam tenggang waktu 14 Hari Kalender antara masing-masing peringatan.
- (ii) dimasukkan dalam daftar hitam dan pemblokiran sementara layanan PPMSE oleh instansi terkait yang berwenang apabila pelaku usaha tidak melakukan perbaikan setelah diberikan surat peringatan tertulis ketiga.

XXI

Perizinan Berusaha Restoran Berbasis Risiko Untuk Jasa Reservasi

Kegiatan usaha jasa reservasi lainnya yang berhubungan bersangkutan dengan itu – yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain dalam KBLI No. 79990 merupakan kegiatan usaha di bidang pariwisata. Dalam PP No. 5/2021, kegiatan usaha dalam KBLI No. 79990 diklasifikasikan sebagai kegiatan usaha risiko rendah. Oleh karena itu perizinan berusaha yang dibutuhkan adalah NIB.

Berdasarkan Pasal 456 PP No. 5/2021, pelaku usaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan mengenai perizinan berusaha dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan berusaha, pengenaan denda administratif, dan/atau pencabutan perizinan berusaha yang dikenakan secara bertahap.

Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (“TD PSE”)

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“**PP No. 71/2019**”), penyelenggara sistem elektronik wajib melakukan pendaftaran terhadap sistem elektronik yang dikelolanya. Adapun tanda pendaftaran tersebut berupa TD PSE. Dalam PP No. 71/2019, penyelenggara sistem elektronik dibedakan menjadi dua, yaitu penyelenggara sistem elektronik publik dan penyelenggara sistem elektronik privat. Dalam PP No. 71/2019, pelaku usaha yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain sebagai penyelenggara sistem elektronik privat. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (5) huruf (b) PP No. 71/2019, pelaku usaha yang memiliki sistem elektronik yang memenuhi kriteria berikut wajib memiliki TD PSE:

- (i) menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan penawaran dan/atau perdagangan barang dan/ atau jasa;
- (ii) menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan transaksi keuangan;
- (iii) pengiriman materi atau muatan digital berbayar melalui jaringan data baik dengan cara unduh melalui portal atau situs, pengiriman lewat surat elektronik, atau melalui aplikasi lain ke perangkat pengguna;
- (iv) menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan komunikasi meliputi namun tidak terbatas pada pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan dalam jaringan dalam bentuk platform digital, layanan jejaring dan media sosial;
- (v) layanan mesin pencari, layanan penyediaan Informasi Elektronik yang berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, dan permainan atau kombinasi dari sebagian dan/atau seluruhnya; dan/ atau
- (vi) pemrosesan data pribadi untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktivitas transaksi elektronik.

Ketentuan mengenai proses perolehan TD PSE Lingkup Privat tunduk kepada ketentuan pelaksana yang terdapat dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (“**Permenkominfo No. 5/2020**”).

Pelaku usaha yang wajib namun tidak memiliki TD PSE, dapat dikenakan sanksi administratif berupa, antara lain, teguran tertulis, denda administratif, dan penghentian sementara. Lebih lanjut, dalam Pasal 7 ayat (2) Permenkominfo No. 5/2020 diatur bahwa pelaku usaha yang tidak melakukan pendaftaran TD PSE dapat dikenakan sanksi administratif berupa pemutusan akses terhadap sistem elektronik (*access blocking*).

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kegiatan Usaha Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya

Berdasarkan Lampiran I.A PP No. 5/2021, di mana perizinan berusaha yang diwajibkan untuk kegiatan usaha Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya (KBLI No. 62029) adalah berupa NIB dan sertifikat standar yang terverifikasi.

Pelaku usaha industri yang tidak memenuhi ketentuan perizinan berusaha dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, dan/atau penutupan sementara. Hal ini diatur dalam Pasal 170 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian.

Perizinan Berusaha Real Estate Yang Dimiliki atau Disewa

Perizinan berusaha berbasis risiko untuk kegiatan usaha real estate yang dimiliki sendiri atau disewa dalam KBLI No. 68111 diklasifikasikan sebagai usaha risiko rendah dalam Lampiran I.A PP No. 5/2021, dengan kualifikasi berada di pusat perbelanjaan dan dengan skala menengah atau besar. Berdasarkan Pasal 12 PP No. 5/2021, perizinan berusaha untuk risiko rendah adalah NIB. Dalam PP No. 5/2021, kegiatan usaha ini digolongkan ke dalam sektor perdagangan.

Berdasarkan Pasal 77A UU Perdagangan, pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan perizinan berusaha ini dapat dijatuhi sanksi administratif berupa teguran tertulis, penarikan barang dari peredaran, penghentian sementara kegiatan usaha, penutupan gudang, denda dan/atau pencabutan perizinan berusaha.

Penegakan Hukum Perizinan Berusaha Sektor Perdagangan

Secara umum, pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan perizinan berusaha di bidang perdagangan dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimum empat tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar sebagaimana diatur dalam Pasal 106 UU Perdagangan. Namun sanksi pidana hanya dikenakan bagi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan usaha risiko tinggi. Selain sanksi pidana, pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan perizinan berusaha juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penarikan barang dari peredaran, penghentian sementara kegiatan usaha, penutupan gudang, denda dan/atau pencabutan perizinan berusaha.

Sesuai dengan Pasal 413 PP No. 5/2021 dan Pasal 166 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, penjatuhan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan perizinan berusaha dilakukan secara gradual maupun non-gradient dengan ketentuan sebagai berikut:

- (i) sanksi administratif berupa teguran tertulis dikenakan masing-masing maksimal dua kali dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja oleh Menteri Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
- (ii) sanksi administratif berupa penarikan barang dari peredaran dan penghentian sementara kegiatan usaha dikenakan sejak berakhirnya teguran tertulis kedua sampai dengan pelaku usaha memperbaiki pelanggarannya;
- (iii) sanksi administratif berupa penutupan gudang dikenakan sejak berakhirnya teguran tertulis kedua sampai dengan pemilik, pengelola, atau penyewa memperbaiki pelanggaran;
- (iv) sanksi administratif berupa denda dikenakan apabila, pelaku usaha tidak memperbaiki pelanggaran setelah jangka waktu 30 hari sejak penetapan sanksi penarikan barang dari peredaran, penghentian sementara kegiatan usaha atau penutupan gudang, pelaku usaha tidak melakukan perbaikan penutupan pelanggaran denda sebesar Rp5 juta untuk setiap hari keterlambatan perbaikan pelanggaran, maksimal 30 hari sejak pengenaan denda pertama;
- (v) Sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dikenakan kepada pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha yang tidak memperbaiki pelanggaran setelah selesai masa pengenaan denda pengenaan denda.

Penegakan Hukum Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian

Berdasarkan Pasal 405 PP No. 5/2021, pelaku usaha industri yang tidak memenuhi ketentuan perizinan berusaha dapat dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, denda administratif dan/atau penutupan sementara kegiatan usaha dengan ketentuan sebagai berikut:

- (i) sanksi administratif berupa teguran tertulis diberikan paling banyak tiga kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 hari kerja;

XXI

- (ii) sanksi administratif berupa denda administratif dikenakan apabila pelaku usaha tidak melakukan perbaikan setelah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. Denda administrasi ditetapkan paling banyak 1% dari nilai investasi, dan pembayaran harus dilakukan selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak diterimanya surat pengenaan denda administrasi;
- (iii) sanksi administratif berupa penutupan sementara sampai dengan pelaku usaha yang bersangkutan memperoleh izin usaha apabila denda administratif yang dikenakan tidak dibayar dalam jangka waktu 30 hari kerja.

XI. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan posisi ekuitas Cinema XXI tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020, dan 2019, yang diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Cinema XXI pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020, dan 2019.

Laporan keuangan konsolidasian Cinema XXI pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang dicantumkan pada bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK) yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik serta telah diaudit oleh KAP Siddharta Widjaja & Rekan (*an Indonesian partnership and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee*) dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporan yang diterbitkan kembali pada tanggal 4 April 2023 dan ditandatangani oleh Dra. Tohana Widjaja, MBA, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0846).

Laporan keuangan konsolidasian Cinema XXI pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, yang dicantumkan pada bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan peraturan regulator pasar modal yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik serta telah diaudit oleh KAP Siddharta Widjaja & Rekan (*an Indonesian partnership and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee*) dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporan yang diterbitkan kembali pada tanggal 4 April 2023 dan ditandatangani oleh Susanto, S.E., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0854).

	(dalam jutaan Rupiah)			
	31 Desember			
	2022	2021	2020	2019
Modal saham	600.080	75.010	75.010	75.010
Tambahan modal disetor	1.830	1.830	1.830	1.830
Komponen ekuitas lainnya	143.296	183.712	-	-
Saldo laba				
Ditetukan penggunaannya	120.016	-	-	-
Tidak ditetukan penggunaannya	1.617.538	3.501.168	3.841.420	4.393.110
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.482.760	3.761.720	3.918.260	4.469.950
Kepentingan non pengendali	169.889	194.843	198.858	232.825
JUMLAH EKUITAS	2.652.649	3.956.563	4.117.118	4.702.775

Setelah tanggal 31 Desember 2022, terdapat perubahan struktur permodalan yang diungkapkan pada bagian “Tabel ekuitas yang telah disesuaikan” di bawah ini.

Tabel ekuitas yang disesuaikan

Tabel berikut ini menyajikan posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 secara aktual dan secara basis penyesuaian. Data pada kolom “Penyesuaian” yang disajikan pada tabel di bawah ini terdiri dari pembayaran dividen pada bulan Maret 2023 dan penerimaan bersih dari Penawaran Umum Perdana Saham setelah dikurangi dengan Biaya Emisi, sebagaimana yang dijelaskan pada Bab II dalam Prospektus ini dengan judul “Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.” Tabel di bawah ini harus dibaca bersama dengan Bab IV dalam Prospektus ini dengan judul “Ikhtisar Data Keuangan Penting,” Bab II dalam Prospektus ini dengan judul “Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham,” dan Bab V dalam Prospektus ini dengan judul “Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen,” serta laporan keuangan konsolidasian Cinema XXI dan catatan terkait yang dicantumkan pada bagian lain dalam Prospektus ini.

XXI

Dengan menggunakan asumsi bahwa perubahan ekuitas Perseroan sebagai hasil dari:

1. Pembayaran dividen

Pada RUPS luar biasa Perseroan tanggal 24 Maret 2023, pemegang saham telah menyetujui pembagian dividen tunai sejumlah Rp600.000 juta dari saldo laba per tahun buku 2022. Dividen tunai tersebut telah dibayarkan pada bulan Maret 2023.

2. Penawaran Umum Perdana Saham

Penerbitan sebanyak 8.335.000.000 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta) saham biasa atas nama, yang seluruhnya merupakan Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp8 (delapan Rupiah) per saham, yang mewakili sebesar 10,0% (sepuluh koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, dan akan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp270 (dua ratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham, melalui Sistem *e-IPO*. Pemesanan saham melalui Sistem *e-IPO* wajib didukung dengan dana yang cukup pada rekening dana nasabah pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek pemodal yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham sebesar Rp2.250.450.000.000 (dua triliun dua ratus lima puluh miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah), sebelum dikurangi biaya Emisi.

(dalam jutaan Rupiah)

	Posisi ekuitas konsolidasian menurut laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2022	Pembayaran dividen	Penerimaan bersih dari Penawaran Umum Perdana Saham ⁽¹⁾	Posisi ekuitas konsolidasian proforma yang telah disesuaikan berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2022
Modal saham	600.080	-	66.680	666.760
Tambahan modal disetor	1.830	-	2.104.474	2.106.304
Komponen ekuitas lainnya	143.296	-	-	143.296
Saldo laba				
Ditentukan penggunaannya	120.016	-		120.016
Tidak ditentukan penggunaannya	1.617.538	(600.000)	-	1.017.538
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.482.760	(600.000)	2.171.154	4.053.914
Kepentingan non pengendali	169.889	-	-	169.889
JUMLAH EKUITAS	2.652.649	(600.000)	2.171.154	4.223.803

Catatan:

- (1) Penerimaan bersih dari Penawaran Umum Perdana Saham mengacu pada dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham sebesar Rp2.171,2 miliar yang telah dikurangi dengan Biaya Emisi sebagaimana diuraikan pada Bab II dalam Prospektus ini dengan judul "Rencana Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham."

XII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen, sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM. Pembagian dividen Perseroan akan bergantung pada arus kas dan rencana investasi Cinema XXI, serta peraturan perundang-undangan di Indonesia dan persyaratan lainnya. Perseroan dari waktu ke waktu, dengan mempertimbangkan kinerja dan kondisi keuangan Perseroan, dapat meninjau kembali dan mengubah kebijakan dividen Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan hukum di Indonesia dan anggaran dasar Perseroan, keputusan pembagian dividen dibuat berdasarkan persetujuan pemegang saham pada RUPS atas rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya boleh dilakukan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Sebagian dari laba bersih Perseroan yang telah ditentukan dalam RUPS, setelah dikurangi pajak, harus dialokasikan ke dalam cadangan wajib hingga jumlah dana cadangan wajib tersebut mencapai setidaknya 20% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, meskipun tidak ada jangka waktu yang ditentukan untuk mencapai tingkat pendanaan tersebut. Kecuali ditentukan lain dalam RUPS, bagian tersisa dari laba bersih (setelah dikurangi dana cadangan wajib) dapat didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen final. Perseroan akan mengadakan RUPS tahunan atau RUPS luar biasa tidak lebih dari enam bulan setelah akhir setiap tahun buku laporan keuangan, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Keputusan, jumlah, dan pembayaran dividen tunai di masa depan, jika ada, akan bergantung pada berbagai faktor, antara lain (i) laba ditahan Perseroan, kinerja operasional, arus kas, prospek bisnis di masa depan, dan kondisi keuangan, serta (ii) faktor lain yang dianggap relevan oleh pemegang saham Perseroan.

Berdasarkan anggaran dasar Perseroan, sebelum akhir tahun buku, dividen interim dapat dibagikan dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana diatur pada Pasal 72 ayat (6) UUPT, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Rekomendasi terkait penetapan jumlah, dan pembagian dividen akan diusulkan oleh Direksi dan disetujui oleh para pemegang saham berdasarkan pertimbangan mereka dan akan bergantung pada sejumlah faktor termasuk namun tidak terbatas pada pendapatan, arus kas, liabilitas, kondisi keuangan, rencana investasi dan peluang pertumbuhan Cinema XXI. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, Perseroan menargetkan pembagian dividen minimal 35% dari laba bersih Perseroan. Kebijakan dividen ini mulai berlaku untuk laba bersih Perseroan setelah pajak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang akan dibagikan pada tahun 2024. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mengumumkan dan mendistribusikan dividen, dan Direksi memiliki wewenang untuk menyesuaikan kebijakan dividen Perseroan setiap saat untuk memastikan dividen dibayarkan secara seimbang sehingga Perseroan dapat terus bertumbuh.

Apabila keputusan telah dibuat untuk melakukan pembagian dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah. Pemegang saham Perseroan pada suatu tanggal tertentu akan berhak menerima dividen sejumlah yang telah disetujui secara penuh yang akan dipotong pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham yang merupakan wajib pajak luar negeri akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 20%. Pengurangan tarif tersedia tergantung pada perjanjian penghindaran pajak berganda yang ditandatangani oleh Indonesia dan negara mitra.

XXI

Kebijakan dividen Perseroan adalah sebuah pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat secara hukum karena kebijakan tersebut bergantung pada adanya perubahan persetujuan Direksi dan pemegang saham pada RUPS.

Perseroan tidak membagikan dividen pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2022 dan periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023, pemegang saham Perseroan menyetujui pembagian dividen tunai masing-masing sebesar Rp1.700.000 juta dan Rp600.000 juta kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

XIII. PERPAJAKAN

Pajak dividen untuk wajib pajak dalam negeri

Pajak penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) dan paling terakhir diperbaharui dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (yang efektif berlaku sejak 29 Oktober 2021) (“**UU No. 7/2021**”) dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (“**PP No. 55/2022**”), dividen yang diterima oleh wajib pajak entitas dalam negeri dari investasi pada Perseroan dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

Dividen yang dihasilkan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri akan dikecualikan dari objek pajak penghasilan, selama penghasilan tersebut diinvestasikan di Indonesia sekurang-kurangnya selama tiga tahun pajak setelah tahun diterimanya dividen atau perolehan laba tersebut. Jenis-jenis pendapatan yang berlaku dan dapat diinvestasikan kembali di Indonesia tercantum dalam PP No. 55/2022.

Dalam hal wajib pajak pribadi dalam negeri tidak memenuhi ketentuan investasi kembali, atas semua dividen yang berasal dari dalam Indonesia yang diperoleh oleh wajib pajak pribadi dalam negeri akan dikenakan pajak penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Wajib pajak pribadi dalam negeri tersebut wajib melakukan pembayaran ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan, pendapatan yang diterima atau diperoleh dana pensiun, yang pendiriannya telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan, dari penanaman modal yang termasuk di dalamnya dividen yang diterima dari perusahaan Indonesia yang tercatat, dikecualikan dari pajak.

Pajak dividen untuk wajib pajak luar negeri

Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dikenakan tarif, yang kini besarnya adalah 20% (dua puluh persen) dari jumlah atau nominal yang didistribusikan. Tarif yang lebih rendah dapat berlaku apabila dividen diterima atau diperoleh oleh warga negara dari negara yang telah menandatangi perjanjian Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia dan pembayaran dividen tersebut telah memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) (“**Peraturan No. PER-25/PJ/2018**”). Untuk dapat mengaplikasikan tarif yang lebih rendah berdasarkan P3B, sesuai dengan Peraturan No. PER-25/PJ/2018, WPLN wajib melampirkan Form DGT untuk Perseroan dan harus memenuhi peraturan yang berlaku.

Perpajakan atas peralihan saham

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek tanggal 23 Desember 1994, sebagaimana diperbaharui oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tertanggal 29 Mei 1997, penjualan saham yang tercatat di Bursa Efek akan dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi dan harus dipotong oleh pialang yang menangani transaksi.

Pajak final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) akan dibebankan dari nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk Saham Pendiri. Pembayaran dari Pajak Penghasilan tambahan untuk Saham Pendiri harus dibuat sebelum penjualan Saham Pendiri, selambat-lambatnya satu bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Saham Pendiri adalah saham yang dimiliki oleh pemegang

XXI

saham yang merupakan individu atau entitas korporasi, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, yang namanya tercantum dalam daftar pemegang saham Perseroan sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Wajib pajak yang memilih untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% (nol koma lima persen) akan dikenakan tarif pajak normal (tarif pajak progresif normal saat ini ditetapkan maksimal pada 30% (tiga puluh persen) untuk wajib pajak pribadi, 35% (tiga puluh lima persen) untuk dikenakan pada wajib pajak pribadi mulai 2022 dan seterusnya, dan 22% (dua puluh dua persen) untuk wajib pajak perusahaan pada tahun 2020 dan seterusnya, dan penerapan tarif sesuai dengan UU No. 7/2021 tentang setiap keuntungan modal yang berasal dari peralihan Saham Pendiri.

Biaya Meterai

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Bea Meterai, suatu dokumen yang mengakibatkan suatu penjualan saham Indonesia dikenakan meterai sebesar Rp10.000 atas setiap jenis transaksi efek yang nilainya lebih dari Rp5.000.000 yang dipungut atau dipotong oleh pialang. Pada umumnya, biaya meterai jatuh tempo pada saat dokumen ditandatangani.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING TERKAIT DAMPAK PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

Pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Perseroan

Sebagai wajib pajak, Perseroan secara umum memiliki kewajiban atas Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

XIV. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan dan Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT Mandiri Sekuritas.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Porsi Penjaminan		
	Saham	Rp	(%)
1. PT Indo Premier Sekuritas	1.250.250.000	337.567.500.000	15,0
2. PT J.P. Morgan Sekuritas Indonesia	2.917.250.000	787.657.500.000	35,0
3. PT Mandiri Sekuritas	1.250.250.000	337.567.500.000	15,0
4. PT UBS Sekuritas Indonesia	2.917.250.000	787.657.500.000	35,0
Jumlah	8.335.000.000	2.250.450.000.000	100,0

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek sebagaimana tersebut di atas dengan ini menyatakan tidak menjadi pihak yang terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

2. Penentuan Harga Penawaran pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 10 – 14 Juli 2023, jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Emisi Efek, berada pada kisaran harga Rp270 (dua ratus tujuh puluh Rupiah) - Rp288 (dua ratus delapan puluh delapan Rupiah). Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut, maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Emisi Efek dengan Perseroan, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp270 (dua ratus tujuh puluh Rupiah). Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan operasional, kinerja keuangan, sejarah singkat dan informasi mengenai industri Perseroan di Indonesia;
- Status dari perkembangan terkini Perseroan; dan
- Kinerja saham di pasar sekunder dari perusahaan-perusahaan dari industri sejenis.

XXI

XV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

AKUNTAN PUBLIK

KAP Siddharta Widjaja & Rekan (*a member Firm of KPMG International*)

Wisma GKBI, lantai 33

Jl. Jend. Sudirman Kav. 28

Jakarta Pusat 10210, Indonesia

Nama Rekan	:	Dra. Tohana Widjaja, MBA, CPA.
STTD	:	STTD.AP-59/PM.22/2018.
Pedoman kerja	:	Pedoman kerja yang digunakan oleh Akuntan Publik mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Tugas dan kewajiban pokok dari Akuntan Publik dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan audit juga meliputi penilaian atas dasar prinsip akuntansi yang dipergunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

KONSULTAN HUKUM

Hadiputranto, Hadinoto & Partners

Pacific Century Place, lantai 35

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Nama Rekan	:	Iqbal Darmawan.
STTD	:	STTD.KH-213/PM.2018 tanggal 21 September 2018.
Keanggotaan asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“HKHPM”) No. 200720.
Pedoman kerja	:	Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 <i>juncto</i> Surat Edaran HKHPM No. Ref.:01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019, sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 (“Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal”).

Tugas dan kewajiban pokok dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan uji tuntas dan pemeriksaan serta penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan. Pedoman kerja berdasarkan Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang berlaku dilandasi dengan prinsip keterbukaan dan materialitas.

NOTARIS

Aulia Taufani, S.H.

Menara Sudirman, lantai 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Jakarta Selatan 12190, Indonesia

STTD	:	No. STTD.N-5/PM.22/2018 tanggal 27 Februari 2018 atas nama Aulia Taufani, S.H.
Keanggotaan asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia No. 0060219710719.
Pedoman kerja	:	Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris <i>juncto</i> Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Notaris), dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Tugas dan kewajiban pokok dari Notaris dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta berita acara RUPS Perseroan dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, sesuai dengan peraturan jabatan Notaris dan kode etik Notaris.

BIRO ADMINISTRASI EFEK (“BAE”)

PT Datindo Entrycom

Jl. Hayam wuruk No. 28, lantai 2
Jakarta 10210

Izin usaha	:	Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-16/PM/1991 tanggal 19 April 1991 tentang Pemberian izin Usaha Sebagai Biro Administrasi Efek kepada PT Datindo Entrycom.
Keanggotaan asosiasi	:	Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia.

Tugas dan kewajiban pokok BAE dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Partisipan Sistem mengenai data-data pemesanan saham, menyiapkan laporan-laporan penjatahan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Partisipan Sistem dan KSEI terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke SRE pemodal, dan menyusun daftar pemegang saham. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kolektif saham apabila diperlukan.

Setiap Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini menyatakan tidak menjadi pihak yang terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

XXI

XVI. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber dari anggaran dasar Perseroan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan No. 16/2023. Anggaran dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan IX.J.1, Peraturan OJK No. 15/2020, Peraturan OJK No. 33/2014 dan UUPT.

1. Ketentuan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha

Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang (i) informasi dan komunikasi; (ii) aktivitas profesional, ilmiah dan teknis; (iii) penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan dan minum; (iv) aktivitas keuangan dan asuransi; (v) real estat. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut: (i) aktivitas pemuturan film; (ii) aktivitas perusahaan holding. Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut: (i) restoran; (ii) aktivitas konsultasi manajemen lainnya; (iii) penyewaan *venue*, penyelenggaraan aktifitas MICE dan *event* khusus

2. Ketentuan yang mengatur perubahan permodalan

Perseroan dapat mengubah struktur permodalan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan RUPS, melalui penambahan modal dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") atau tanpa HMETD dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam anggaran dasar Perseroan, UUPT, peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal dengan memberikan HMETD serta peraturan BEI di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: (i) benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pengumuman RUPS mengenai penyetoran tersebut; (ii) benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di OJK dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga; (iii) memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum yang berlaku, sebagaimana relevan; (iv) dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di BEI, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; (v) dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
- Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang: (i) telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar; (ii) telah memperoleh persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; (iii) penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam

jangka waktu paling lambat enam bulan setelah persetujuan Menkumham; (iv) dalam hal penambahan modal disetor tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu dua bulan setelah jangka waktu butir (iii) tidak terpenuhi; (v) persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (i) termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam butir (iv).

- Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan kepada Menkumham atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

3. Ketentuan yang mengatur pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

RUPS tahunan

RUPS tahunan adalah pertemuan pemegang saham yang dilakukan secara tahunan serta wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir atau batas waktu lainnya dalam kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.

Dalam RUPS tahunan, hal-hal berikut wajib disampaikan kepada dan/atau disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS:

- (i) persetujuan atas laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan, dan pesetujuan laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS;
- (ii) disampaikan laporan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris;
- (iii) ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
- (iv) jika perlu dilakukan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- (v) diputuskan mengenai penetapan gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada para anggota Direksi dan penetapan honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada para anggota Dewan Komisaris
- (vi) diputuskan mengenai penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis keuangan tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris; dan
- (vii) diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.

RUPS luar biasa

RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar. RUPS luar biasa dapat diadakan untuk tujuan membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada RUPS tahunan.

Penyelenggaraan RUPS

RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan: (i) satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau (ii) Dewan Komisaris. Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

XXI

Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, termasuk peraturan OJK tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Perseroan dapat menggunakan sistem atau sarana elektronik yang dapat mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan dan pelaporan e-RUPS yang disediakan dan dikelola oleh pihak yang menyediakan e-RUPS atau e-RUPS yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

4. Ketentuan yang mengatur hak, preferensi, dan pembatasan yang terdapat pada masing-masing jenis saham

Hak dividen, termasuk batas waktunya hak dividen

Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.

Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat satu hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu lima tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu lima tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.

Hak suara

Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar satu nominal saham dari klasifikasi tersebut. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-nomor urut surat saham, jumlah saham yang dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat para pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau HMETD

Setiap penambahan modal melalui pengeluaran efek bersifat ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.

5. Ketentuan yang berkaitan dengan Direksi

Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari dua orang atau lebih anggota Direksi. Satu di antara anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk masa jabatan lima tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang bersangkutan untuk membela diri.

Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa tindakan-tindakan berikut harus dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris: (i) meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang Perseroan di bank-bank); (ii) mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri harus dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris; (iii) membeli dan/atau melepaskan barang-barang tidak bergerak atau bergerak serta perusahaan-perusahaan yang tidak termasuk transaksi mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak; (iv) mengadakan kerja sama dengan pihak lain dan/atau ikut serta dalam perusahaan-perusahaan lain; (v) mengadakan perjanjian sewa menyewa gedung dan ruangan-ruangan; (vi) memberikan keputusan di dalam RUPS dalam perusahaan lain di mana Perseroan menjadi pemegang saham dalam perusahaan lain tersebut; (vii) menjual saham-saham dalam perusahaan lain; dan (viii) mengikat Perseroan menjadi penjamin, harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

Dua orang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan (ii) keputusan yang diambil oleh RUPS disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

XXI

6. Ketentuan yang berkaitan dengan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari dua orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. Apabila diperlukan, seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris dapat diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk masa jabatan lima tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu, dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk membela diri.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan, berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.

XVII. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham menggunakan Sistem *e-IPO* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Investor dapat menyampaikan pesanan mereka pada Masa Penawaran Umum.

Penyampaian pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem e-IPO

Penyampaian pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem *e-IPO* disampaikan dengan cara di bawah ini:

- secara langsung melalui Sistem *e-IPO* (pada website www.e-ipo.co.id).

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem di mana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem *e-IPO*.

- melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem di mana pemodal terdaftar sebagai nasabah.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem yang relevan untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem *e-IPO* oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir dari Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Bagi pemodal yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Indo Premier Sekuritas, PT J.P. Morgan Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, dan PT UBS Sekuritas Indonesia, selain menyampaikan pesanannya melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dapat mengajukan melalui email kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan memuat informasi sebagai berikut:

- identitas nasabah (nama sesuai dengan KTP, nomor *Single Investor Identification* (“SID”), nomor Sub Rekening Efek (“SRE”) dan RDN;
- jumlah pesanan dengan mengkonfirmasi satuan yang dipesan (dalam lot/saham);
- salinan kartu identitas;
- informasi kontak yang dapat dihubungi (alamat email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap pesanan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek selanjutnya meneruskan pesanan tersebut melalui Sistem *e-IPO*.

- melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem di mana pemodal terdaftar sebagai nasabah.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem *e-IPO*. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir dari Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan satu pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi penjatahan terpusat pada setiap penawaran umum.

XXI

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan anggota kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesanannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan anggota kliring untuk diteruskan ke Sistem *e-IPO*.

Penyampaian pesanan atas Saham Yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham Yang Ditawarkan disampaikan melalui Sistem *e-IPO* pada Masa Penawaran Umum. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama Masa Penawaran Umum melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan sebagaimana dimaksud akan dinyatakan sah setelah memperoleh konfirmasi dari Sistem *e-IPO*.

2. Pemesan yang Berhak

Untuk dapat menjadi pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, pemesan harus memiliki:

- a. SID;
- b. SRE Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan untuk memiliki SRE Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan penjatahan pasti.

3. Jumlah pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yang berjumlah 100 saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 saham.

4. Pendaftaran saham ke dalam Penitipan Kolektif

Saham Yang Ditawarkan telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI, maka ketentuan sebagai berikut akan berlaku:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk surat kolektif saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam SRE atas nama pemodal selambat-lambatnya pada Tanggal Distribusi.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke SRE pemodal pada Tanggal Distribusi. Pemodal dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di SRE yang didaftarkan pemodal pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemodal membuka SRE akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemodal sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam SRE.
- c. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara rekening efek di KSEI.
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam SRE berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan hak untuk memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.

- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu dilaksanakan oleh Perseroan, melalui rekening efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang memiliki SRE di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- f. Setelah Penawaran Umum dan saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang ingin memperoleh sertifikat kolektif saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah Saham Yang Ditawarkan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam rekening efek pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
- g. Penarikan tersebut dilakukan oleh pemegang saham dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham pemegang saham tersebut.
- h. Untuk saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif, surat kolektif saham akan diterbitkan selambat-lambatnya lima Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham pemegang saham tersebut.
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan transaksi atas saham melalui Bursa Efek wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang memegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- j. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif di KSEI dan telah diterbitkan surat kolektif saham-nya, tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi di Bursa Efek. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Efek di mana pemesanan saham yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama tiga Hari Kerja, mulai tanggal 27 - 31 Juli 2023.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 27 Juli 2023	09.00 WIB - 23.59 WIB
Hari Kedua – 30 Juli 2023	00.00 WIB - 23.59 WIB
Hari Ketiga – 31 Juli 2023	00.00 WIB - 10.00 WIB

6. Penyediaan dana dan pembayaran pemesanan saham

Pemesanan saham melalui Sistem *e-IPO* harus disertai dengan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, maka pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia dengan kelipatan yang sesuai dengan satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada RDN yang terhubung dengan SRE pemodal yang digunakan untuk pemesanan saham sebelum pukul 10.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan institusi yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan untuk penjatahan pasti, maka dana pesanan harus tersedia pada SRE Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di mana investor tersebut mengajukan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari SRE Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai dengan hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder yang dilakukan oleh Lembaga Kliring dan Lembaga Penjaminan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat satu Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan.

XXI

7. Penjatahan Saham Yang Ditawarkan

PT Mandiri Sekuritas yang merupakan Manajer Penjatahan akan bertindak sebagai Partisipan Admin, di mana pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No.41/2020 dan SEOJK No. 15/2020. Penjatahan saham untuk setiap pemesanan akan dilakukan pada tanggal 31 Juli 2023.

A. Penjatahan pasti (*fixed allotment*)

Penjatahan pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi sampai dengan jumlah maksimum sekitar 96,67% (sembilan puluh enam koma enam tujuh persen) dari Saham Yang Ditawarkan untuk dialokasikan kepada, termasuk namun tidak terbatas pada dana pensiun, perusahaan asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan.

Penjatahan pasti hanya dapat dilaksanakan apabila ketentuan di bawah ini terpenuhi:

- a. Partisipan Admin melakukan alokasi porsi penjatahan pasti kepada Penjamin Emisi Efek. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi penjatahan pasti.
- b. Jumlah porsi penjatahan pasti sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas termasuk pula jatah bagi karyawan Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah paling banyak 0,13% (nol koma satu tiga persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham.
- c. Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada investor di bawah ini:
 - (i) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
 - (ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
 - (iii) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan butir (ii) yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham pada penjatahan terpusat dengan batasan tertentu, jumlah saham yang dialokasikan untuk penjatahan pasti akan disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Penyesuaian pemenuhan pesanan pada penjatahan pasti akan dilakukan mengikuti SEOJK No. 15/2020, sebagai berikut:

- a. secara proporsional untuk semua pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) pemodal penjatahan pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi saham secara proporsional setelah pemodal penjatahan pasti yang tidak mendapatkan perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi saham karena penyesuaian;
 - (ii) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam butir (i) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem *e-IPO* sebelum berakhirnya Masa Penawaran Umum; dan
 - (iii) Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham.
- c. Dalam hal terdapat kekurangan saham akibat penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan saham tersebut dipenuhi dari pemodal penjatahan pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

B. Penjatahan terpusat (*pooling allotment*)

Alokasi untuk penjatahan terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No. 15/2020, di mana penawaran umum digolongkan menjadi empat golongan berdasarkan nilai keseluruhan saham yang ditawarkan sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal % Alokasi Awal Saham ⁽¹⁾	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I. IPO \leq Rp250 miliar	Min. 15% atau Rp20 miliar	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II. Rp250 miliar $<$ IPO \leq Rp500 miliar	Min. 10% atau Rp37,5 miliar	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III. Rp500 miliar $<$ IPO \leq Rp1 triliun	Min. 7,5% atau Rp50 miliar	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV. IPO $>$ Rp1 triliun	Min. 2,5% atau Rp75 miliar	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

Catatan:

(1) nilai yang lebih tinggi di antara keduanya

Penjatahan terpusat dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, dengan dana yang dihimpun sebesar Rp2.250.450.000.000 (dua triliun dua ratus lima puluh miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah), masuk dalam golongan Penawaran Umum golongan IV, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat yang berlaku paling sedikit senilai Rp75.000.006.000 (tujuh puluh lima miliar enam ribu Rupiah) atau sekitar 3,33% (tiga koma tiga tiga persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Alokasi saham untuk penjatahan terpusat dialokasikan untuk investor penjatahan terpusat ritel (nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan investor penjatahan terpusat selain ritel (nilai pesanan lebih dari Rp100 juta) dengan perbandingan 1:2 (satu dibanding dua).

Untuk penawaran umum golongan IV, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk penjatahan terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- apabila tingkat pemesanan pada penjatahan terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham mencapai $2,5x$ namun kurang dari $10x$, maka alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 5% (lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.
- apabila tingkat pemesanan pada penjatahan terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham mencapai $10x$ namun kurang dari $25x$, maka alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.
- apabila tingkat pemesanan pada penjatahan terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham mencapai $25x$ atau lebih, maka alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi penjatahan terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian adalah saham yang dialokasikan untuk porsi penjatahan pasti.

Penjatahan terpusat akan dilakukan sebagai berikut:

- Dalam hal terdapat lebih dari satu pesanan pada alokasi penjatahan terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, pesanan tersebut harus digabungkan menjadi satu pesanan.

Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari satu Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem. Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.

XXI

- b. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada :
- (i) penjatahan terpusat ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk penjatahan terpusat selain ritel;
 - (ii) penjatahan terpusat selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk penjatahan terpusat ritel.
- c. Dalam hal terjadi :
- (i) kelebihan pesanan pada penjatahan terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk penjatahan terpusat namun juga melakukan pemesanan untuk penjatahan pasti, pesanan pada penjatahan terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan;
 - (ii) terjadi kekurangan pesanan pada penjatahan terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk penjatahan terpusat namun juga melakukan pemesanan untuk penjatahan pasti, pesanan pada penjatahan terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional;
 - (iii) jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada butir (ii) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- d. Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi penjatahan terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk penjatahan terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi saham, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem *e-IPO* dengan mekanisme sebagai berikut:
- (i) pada penjatahan terpusat ritel dan penjatahan terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 satuan perdagangan;
 - (ii) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam butir (i), saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada penjatahan terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - (iii) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam butir (i), sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - (iv) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - (v) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam butir (iv), sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing satu satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.

8. Penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- a. Dalam jangka waktu sejak tanggal Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama tiga bulan sejak tanggal Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
- (1) terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - i) indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama tiga Hari Bursa berturut-turut;
 - ii) bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - iii) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No.IX.A.2-11 lampiran 11; dan

- (2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- i) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - ii) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir i);
 - iii) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir i) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - iv) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Saham Yang Ditawarkan telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat dua Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- (1) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka (1) butir i), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat delapan Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - (2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka (1) butir i), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum;
 - (3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - (4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (3) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Sesuai dengan Pasal 54 Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal terjadi kegagalan Sistem *e-IPO*, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jadwal waktu kegiatan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan Penawaran Umum Perdana Saham.

9. Pengembalian uang pemesanan

Dalam hal suatu pemesanan saham ditolak sebagian atau seluruhnya, maka uang pemesanan harus dikembalikan kepada pemesan melalui Sistem *e-IPO* dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2, Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek dan dana sudah diserahkan kepada Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran pemesanan saham melalui KSEI kepada pemodal selambat-lambatnya dua Hari Kerja sejak keputusan pembatalan tersebut. Pengembalian uang pemesanan akan dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan Sistem *e-IPO* di mana dana pesanan akan dikembalikan secara otomatis kepada RDN masing-masing pemodal. Apabila Perseroan melakukan

XXI

pengembalian uang pembayaran pemesanan saham lebih dari dua Hari Kerja sejak keputusan pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan wajib membayar denda kepada pemodal untuk setiap hari keterlambatan sebesar suku bunga per tahun yang berlaku pada rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung sejak Hari Kerja ketiga setelah keputusan pembatalan tersebut secara proporsional, dengan ketentuan satu tahun adalah 360 Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 Hari Kalender. Bank penerima adalah bank yang digunakan oleh Perseroan untuk menerima dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

10. Konfirmasi penjatahan atas pemesanan Saham Yang Ditawarkan

Pemodal akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem *e-IPO* dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem *e-IPO*, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan melalui Partisipan Sistem.

XVIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Perseroan akan mengunggah Prospektus selama Masa Penawaran Umum, yang dimulai pada tanggal 27 Juli 2023 hingga 31 Juli 2023 ke dalam Sistem *e-IPO* yang dapat diakses melalui website berikut: www.e-ipo.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT Indo Premier Sekuritas

Pacific Century Place, lantai 16
Sudirman Central Business District Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 -53
Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Tel: (021) 5088 7168
Fax: (021) 5088 7167
www.indopremier.com

PT J.P. Morgan Indonesia

Gedung The Energy, lantai 6
Sudirman Central Business District Lot 11A
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53A
Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Tel: (021) 291 8181
Fax: (021) 529 18266
www.jpmorgan.co.id

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri I, lantai 24-25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54 - 55,
Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Tel: (021) 526 3445
Fax: (021) 527 5701
www.mandirisekuritas.co.id

PT UBS Sekuritas Indonesia

Sequis Tower, lantai 22 Unit 22-1
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 71
Sudirman Central Business District Lot 11B
Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Tel: (021) 574 0111
Fax: (021) 2511662
www.ubs.com

Halaman ini sengaja dikosongkan